IBNU HAZM

AL MUHALLA

Tahqiq:
Syaikh Ahmad Muhammad Syakir

Pembahasan:
Pengambilan Sumpah
dan Hudud

DAFTAR ISI

PEMBAHASAN:
HUDUD

Lanjutan Pengambilan Sumpah

2154. Masalah: Membunuh (memerangi) kaum pemberontak

Abu Muhammad berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ

"*Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tetapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 9).

Kaum pemberontak yang diperangi kaum muslimin ada dua macam: Kelompok *Bughat* dan kelompok *Muharibin.*

Mengenai kaum *Bughat*, mereka ada dua macam:

Golongan pertama adalah orang-orang yang memberontak karena melakukan penafsiran yang salah dalam agama, seperti kelompok Khawarij dan yang semisal dengan mereka dari kalangan ahli *bid'ah* yang menyelisihi kebenaran.

Golongan kedua adalah orang-orang yang ingin mendapatkan dunia (harta benda) lalu memberontak terhadap penguasa yang sah, atau orang-orang yang dalam sejarah tercatat seperti mereka. Apabila kelompok ini melakukan teror di jalan atau merampas harta orang-orang yang lewat di jalan raya atau menumpahkan darah (melakukan pembunuhan) siang dan malam, maka hukum yang berlaku bagi mereka beralih dari *Bughat* menjadi *Muharibin* (kaum pengacau keamanan). Akan tetapi jika mereka tidak melakukan demikian (teror dan merampas harta benda di jalan raya secara terang-terangan), maka status mereka adalah *Bughat*.

Mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan kaum pemberontak golongan pertama (*Bughat*) adalah berdasarkan hadits berikut ini:

Hisyam bin Sa'ad Al Khair menceritakan kepada kami, Abdul Jabbar bin Ahmad Al Muqri menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Al Husain Al Bujairami menceritakan kepada kami, Ja'far bin Muhammad Al Ashbahani menceritakan kepada kami, Yunus bin Habib menceritakan kepada kami, Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Ayyub As-Sikhtiyani dan Khalid Al Hadzdza' mengabarkan kepadaku, keduanya berkata: Diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri, ia berkata: ibu kami mengabarkan kepada kami dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda tentang Ammar, "Engkau akan dibunuh oleh kelompok yang memberontak."

Abu Muhammad berkata: Ammar ﷺ dibunuh pengikut Muawiyah yang salah dalam melakukan pentakwilan, akan tetapi mereka tetap mendapat pahala karena tujuan mereka itu adalah mencari kebenaran.

Akan tetapi ada kelompok yang melakukan takwil yang tidak diberi udzur (tidak dimaafkan) dan tidak mendapat pahala. Dalilnya adalah hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Amr bin Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami (Al Bukhari), ayahku menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami, Khaitsamah menceritakan kepada kami, Suwaid bin Ghaflah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali berkata: aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ حِدَاثُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلَامِ يَقُوْلُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُوْنَ مِنْ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"*Akan keluar satu kaum di akhir zaman, (mereka) adalah orang-orang yang masih muda, akal mereka bodoh, mereka berkata dengan sebaik-baiknya perkataan manusia, keimanan mereka tidak melewati kerongkongan, mereka keluar dari agama bagaikan anak panah yang keluar dari busurnya. Dimana saja*

kalian menjumpai mereka, maka (perangilah) bunuhlah!, karena sesungguhnya dalam memerangi mereka terdapat pahala di hari Kiamat bagi siapa saja yang membunuh mereka."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abi Adi menceritakan kepada kami, dari Sulaiman –yaitu Al A'masy- dari Abu Nadhrah dari Abu Sa'id Al Khudri; bahwa Rasulullah ﷺ menyebut suatu kaum yang akan muncul di tengah-tengah umatnya ketika terjadi pertikaian di kalangan umat Islam. Ciri-ciri mereka adalah mencukur rambut kepala (plontos). Mereka adalah seburuk-buruk makhluk atau salah satu dari makhluk terburuk yang akan dibunuh oleh salah satu dari dua kelompok yang paling mendekati kebenaran.

Abu Muhammad berkata: Hadits ini merupakan dalil yang sangat jelas atas apa yang telah kami katakan. Yaitu bahwa Nabi ﷺ menyebut kaum tersebut dan mencelanya dengan celaan yang sangat keras. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk yang akan keluar ketika kaum muslimin berpecah belah.

Jelas sudah bahwa saat itu kaum muslimin bertikai dan kelompok yang tercela akan ditumpas oleh salah satu dari dua kelompok yang paling mendekati kebenaran. Nabi ﷺ menyatakan, bahwa perpecahan tersebut berbeda-beda dan ada salah satu dari dua kelompok yang mendekati kebenaran meskipun yang satunya lagi lebih utama dari kelompok tersebut, sedangkan kelompok ketiga sama sekali tidak dekat dengan kebenaran.

Jadi, jelas sudah bahwa penafsirannya berbeda-beda. Siapa saja kelompok yang dalam pemberontakannya menafsirkan sesuatu dalam agama dengan tujuan untuk menghapus *Sunnah*, seperti kelompok Khawarij yang hendak menentang Quraisy, mempengaruhi manusia untuk menghapus hukuman rajam, mengkafirkan pelaku dosa besar, menangkapi kaum muslimin, membunuh anak-anak kecil dan kaum perempuan, mengingkari takdir, mengingkari bahwa Allah ﷻ dapat dilihat di akhirat, menyatakan bahwa Allah ﷻ tidak mengetahui sesuatu sampai ia terjadi, berlepas diri dari sebagian sahabat Nabi, mengingkari syafa'at, mengingkari pengamalan *Sunnah* yang sah dari Rasulullah ﷺ, mengajak manusia untuk menolak selain Rasulullah ﷺ atau menolak membayar zakat atau menolak menunaikan hak orang Islam atau hak Allah ﷻ, maka mereka semua tidak dimaafkan penafsirannya karena hal tersebut merupakan kebodohan yang nyata.

Sedangkan orang yang melakukan penafsiran, namun takwilannya tidak sesuai dengan *Sunnah* seperti penafsiran Muawiyah agar para pembunuh Utsman dibunuh sebelum Ali dibai'at, maka penafsiran ini bisa dimaafkan, karena ia tidak menghapus sesuatu dari ajaran agama Islam, tetapi hanya kesalahan khusus berkaitan dengan masalah tertentu.

Sementara kelompok yang bertujuan mencari harta dunia saja seperti yang dilakukan Yazid bin Muawiyah, Marwan bin Al Hakam dan Abdul Malik bin Marwan yang menentang Ibnu Az-Zubair, atau seperti yang dilakukan Marwan bin Muhammad yang melawan Yazid bin Al Walid, atau seperti kelompok yang membela Marwan, maka mereka tidak dimaafkan karena penafsiran (takwil)

mereka tidak benar sama sekali dan status mereka adalah murni *Bughat* (kaum pemberontak).

Terkait dengan kelompok yang mengajak *amar ma'ruf nahi munkar*, menjunjung tinggi Al Qur'an dan *Sunnah* dan menetapkan hukum dengan adil, mereka bukanlah *Bughat*, tetapi justru kelompok yang menentang merekalah yang *Bughat*. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Begitu pula orang yang hendak di-*zhalim*-i lalu ia melawan (membela diri) —baik yang hendak men-*zhalimi*-nya penguasa atau lainnya—. Tentang masalah ini para ulama berselisih pendapat.

Segolongan ulama mengatakan, "Dalam masalah ini penguasa berbeda dengan yang lainnya. ia tidak boleh dilawan meskipun hendak berbuat *zhalim*."

Dalil kelompok ini adalah hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ayyub As-Sikhtiyani bahwa ada beberapa laki-laki bertanya kepada Ibnu Sirin, "Suatu ketika kami mendatangi kelompok Haruriyyah (Khawarij). Ternyata mereka tidak meminta apa-apa, akan tetapi mereka membunuh siapa saja yang mereka temui." Ibnu Sirin menjawab, "Sejauh yang aku ketahui, tidak ada orang yang boleh membunuh mereka atau membunuh orang yang hendak membunuhmu kecuali penguasa, karena penguasa memiliki wewenang dalam hal ini."

Akan tetapi segolongan ulama lain berpendapat berbeda. Mereka mengatakan, "Penguasa dan orang lain hukumnya sama."

Dalil yang mereka gunakan adalah hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, ia berkata: Muawiyah bin Abu Sufyan mengutus seseorang untuk menemui pegawainya (bawahannya) agar pegawainya tersebut mengambil harta milik Amr bin Al Ash. Ketika Abdullah bin Amr bin Al Ash mendengar hal tersebut ia pun langsung mengambil senjatanya, begitu pula mantan-mantan budaknya dan para pelayannya. ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ مَظْلُوْمًا فَهُوَ شَهِيْدٌ

"*Barangsiapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya –dalam keadaan dizalimi- maka ia Syahid.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij; Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Amr bin Al Ash bergerak untuk melawan orang-orang yang hendak mengambil harta Amr bin Al Ash. ia berkata, "Mengapa aku tidak melawan orang-orang yang hendak mengambil hartaku?, sedang aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, مَنْ قُتِلَ عَلَى مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ "*Barangsiapa terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia Syahid.*"

Ibnu Juraij berkata: Salim Al Ahwal mengabarkan kepadaku bahwa Tsabit *maula* Umar bin Abdurrahman mengabarkan kepadanya, ia berkata: Ketika terjadi konflik antara Abdullah bin Amr bin Al Ash dengan Anbasah bin Abi Sufyan dan keduanya telah menyiapkan peperangan; Khalid bin Al Ash –yaitu Ibnu

Hisyam bin Al Mughirah Al Makhzumi- menunggang kudanya untuk menemui Abdullah bin Amr guna menasehatinya. Akan tetapi Abdullah bin Amr bin Al Ash berkata kepadanya, "Tidakkah engkau tahu bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda, مَنْ قُتِلَ عَلَى مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ '*Barangsiapa terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia syahid.*"

Abu Muhammad berkata: Demikianlah yang dilakukan Abdullah bin Amr bin Al Ash. ia adalah salah seorang sahabat Nabi ﷺ dan ia melakukannya di hadapan para sahabat yang lain. ia hendak memerangi Anbasah bin Abu Sufyan yang menjabat sebagai pegawai saudaranya; yaitu Muawiyah, yang saat itu menjadi penguasa. Saat itu Muawiyah menyuruh Anbasah mengambil harta milik Amr bin Al Ash, sementara Abdullah bin Amr berpendapat, bahwa harta tersebut tidak wajib diambil. Tentu saja Muawiyah tidak bermaksud mengambil harta tersebut secara *zhalim*, akan tetapi ia mengambilnya berdasarkan alasan tersendiri yang tidak diragukan lagi. Sementara Abdullah bin Amr berpendapat, bahwa tindakan Muawiyah tidak benar, sehingga ia pun menyandang senjatanya untuk melawan. Dalam kasus ini tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisihinya.

Begitu pula riwayat yang datang dari Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan *ashab* mereka, bahwa apabila ada kelompok yang melawan penguasa, maka mereka harus ditanya terlebih dahulu tentang alasannya. Jika mereka menjawab, bahwa mereka di-*zhalimi,* maka mereka boleh dibiarkan mengambil hak mereka. Akan tetapi jika tidak ada alasan yang dibenarkan, maka

mereka harus disuruh kembali, dan jika mereka kembali. maka tidak ada hukuman atas mereka, sedangkan jika mereka menolak, maka mereka harus diperangi. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Malik.

Mengingat mereka berselisih pendapat, maka kita wajib mengembalikan perselisihan tersebut kepada sesuatu yang diwajibkan Allah kepada kita. Allah ﷻ berfirman,

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ

"*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya).*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 59).

Setelah kami teliti, ternyata Allah ﷻ tidak membedakan antara penguasa dengan yang lainnya dalam masalah memerangi kaum pemberontak. Justru Allah ﷻ menyuruh memerangi orang-orang yang berbuat *zhalim* terhadap saudaranya sesama muslim –secara umum- sampai mereka kembali kepada perintah Allah.

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

"*Dan tidaklah Tuhanmu lupa*" (Qs. Maryam [19]: 64)

Begitu pula sabda Nabi ﷺ, مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ "*Barangsiapa terbunuh dalam rangka mempertahankan hartanya maka ia (mati) Syahid*", sabda ini bersifat umum tanpa mengkhususkan penguasa dari yang lainnya. Tidak ada bedanya dalam Al Qur'an atau *Sunnah* atau *ijma'* atau *qiyas* antara orang

yang hendak dirampas hartanya atau hendak dibunuh atau isterinya hendak diperkosa. Karena jika yang dimaksud adalah tidak secara umum, maka agama ini dan penganutnya akan binasa, dan hal ini tidak mungkin terjadi. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Abu Muhammad berkata: Para ulama berselisih pendapat tentang kaum pemberontak yang ditawan, apakah mereka dibunuh atau dibiarkan hidup?.

Menurut sebagian pengikut Abu Hanifah, bahwa selama peperangan masih terjadi, maka yang tertawan harus dibunuh, sedangkan jika peperangan telah berakhir, maka yang tertawan itu tidak boleh dibunuh.

Abu Muhammad berkata: Mereka berargumen, bahwa Ali ﷺ membunuh Ibnu Yatsribi yang tertawan.

Asy-Syafi'i berkata: Tidak boleh membunuh yang tertawan dari mereka sama sekali; baik ketika perang masih terjadi atau setelah perang usai." Pendapat inilah yang aku pilih.

Sedangkan dalilnya adalah hadits *shahih* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: كُفْرٍ بَعْدَ إِيْمَانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ نَفْسٍ بِنَفْسٍ.

"*Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal: Kafir setelah beriman (murtad), zina setelah menikah atau membunuh orang lain (tanpa alasan yang benar).*"

Allah ﷻ membolehkan darah kaum pemberontak, dan Rasulullah ﷺ membolehkan darah orang yang telah minum *khamer* yang telah dihukum *had* dan lalu minum lagi untuk keempat kalinya.

Setiap orang yang terdapat dalil, bahwa darahnya dibolehkan (dihalalkan), maka darahnya pun dibolehkan, sedangkan setiap orang yang Allah ﷻ dan Rasul-Nya tidak membolehkan darahnya. maka darahnya haram, berdasarkan firman Allah ﷻ, وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ "*Dan janganlah kamu membunuh dirimu*", dan sabda Rasulullah ﷺ, إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ "*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian ....*"

Terkait dengan argumentasi mereka dengan perbuatan Ali رضي الله عنه, maka hal tersebut tidak bisa dibenarkan karena beberapa alasan:

Pertama, tidak ada *hujjah* pada perkataan seseorang selain Rasulullah ﷺ.

Kedua, riwayat tersebut tidak sah sanadnya kepada Ali رضي الله عنه.

Ketiga, seandainya riwayat tersebut *shahih* adanya, maka ia menjadi bantahan terhadap mereka dan bukan dalil yang bisa dijadikan acuan oleh mereka, karena ia hanya menyebutkan tentang Ibnu Yatsribi yang melantunkan syair *rajaz* pada saat itu: "Siapa saja yang mengingkariku, akulah Ibnu Yatsribi ....yang

akan membunuh Ali dan Hindun, serta Ibnu Shauhan yang menganut agama Ali". Kemudian ia ditawan lalu dihadapkan kepada Ali, lalu ia berkata kepadanya, "Berlombalah denganku!." Maka Ali berkata kepadanya, "Cabut pernyataanmu, bahwa engkau akan membunuh tiga orang Islam yaitu Ali, Hindun dan Ibnu Shauhan." Lalu Ali menyuruh agar lehernya dipenggal. Ali membunuhnya sebagai *qishash* berdasarkan teks ucapannya, sementara mereka tidak berpendapat, bahwa hukuman *qishash* berlaku untuk kasus seperti ini. Jadi, apa yang dijadikan argumentasi oleh mereka justru menjadi bantahan terhadap mereka sendiri. Disamping itu, mereka juga menyelisihi perkataan Ali dan perbuatannya.

Keempat, terdapat beberapa riwayat yang *shahih* dari Ali, bahwa ia melarang untuk membunuh para tawanan dalam perang Jamal dan perang Shiffin –sebagaimana yang akan kami sebutkan nanti insya Allah-. Jadi, jelaslah bahwa argumentasi mereka dengan perbuatan Ali batil, dan sejauh yang kami ketahui, mereka tidak memiliki acuan lain selain yang telah kami sebutkan.

Apabila mereka mengatakan, "Jika mereka boleh dibunuh sebelum ditawan, maka mereka juga boleh dibunuh setelah ditawan sampai ada dalil atau *ijma'* yang melarangnya," maka kami katakan kepada mereka, "Pendapat tersebut batil!, mereka tidak boleh dibunuh sebelum ditawan, akan tetapi mereka boleh dibunuh selama tetap memberontak. Apabila mereka tidak memberontak dan melawan, maka mereka haram untuk dibunuh. Apabila mereka telah ditawan, maka mereka tidak lagi disebut pemberontak sampai-sampai darahnya halal."

Begitu pula jika mereka tidak berperang dan duduk di tempatnya tanpa melakukan perlawanan, maka darah mereka juga haram meskipun mereka tidak ditawan. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Allah ﷻ hanya berfirman, فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ "*Hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah,*" (Qs. Al Hujuuraat [49]: 9) dan bukan berfirman, "Perangilah yang masih hidup." Kalimat *qital* dan *muqatalah* adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang (atau dua kelompok). Yang dibolehkan hanyalah memerangi pemberontak dan tidak boleh membunuhnya dalam selain peperangan. Demikianlah yang sesuai dengan *nash* Al Qur'an. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Apabila mereka mengatakan, "Kami meng-*qiyas*-kannya dengan orang kaum pengacau keamanan (yang merampas harta benda secara terang-terangan)," maka kami katakan, "Kaum pengacau keamanan boleh ditumpas penguasa; baik sebelum selesai perang maupun setelah selesai perang jika penguasa memandang perlu melakukannya. Hukumnya dalam dua kondisi tersebut adalah sama. Tidak ada seorang ulama pun yang berselisih pendapat, bahwa hukum pemberontak (*Bughat*) tidak sama dengan kaum pengacau (*Muharib*). Al Qur'an telah membedakan hukum antara keduanya."

Abu Muhammad berkata: Para ulama berselisih pendapat tentang membunuh para tawanan yang terluka.

Pendapat mereka seperti pendapat tentang para tawanan, karena jika orang yang terluka itu mampu, maka ia pun ditawan, sedangkan jika ia tidak mampu, akan tetapi membela ia diri, maka ia termasuk pemberontak (*bughat*).

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ja'far bin Muhammad mengabarkan kepadaku, dari ayahnya; yaitu Muhammad bin Ali bin Al Husain bin Ali bin Abi Thalib, ia berkata: Ali bin Abi Thalib ﷺ berkata, "Orang yang terluka dan tawanan tidak boleh dibunuh. Orang yang melarikan diri tidak perlu dikejar jika ia tidak mengambil harta orang yang dibunuhnya."

Dia berkata lebih lanjut, "Barangsiapa mengakui sesuatu, hendaklah ia mengambilnya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Yahya bin Al Ala', dari Juwaibir, ia berkata: Seorang perempuan Bani Asad mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Ammar memberi pengumuman setelah Ali selesai dari perang Unta, "Janganlah kalian membunuh orang yang melarikan diri atau orang yang bergabung, janganlah kalian membunuh orang yang terluka dan janganlah kalian masuk rumah. Barangsiapa menjatuhkan senjatanya, maka ia aman seperti orang yang ditawan. Kami bisa mendamaikan antara pihak pemberontak dengan pihak yang diberontak secara adil, yaitu dengan cara melarang mereka melakukan perlawanan dan mencegah mereka melakukan pembangkangan."

Begitu pula orang yang terluka. Teks ayat tersebut menunjukkan, bahwa darah tawanan dan darah orang yang tidak

mampu haram, karena di dalamnya menyebutkan, bahwa wajib mendamaikan keduanya –yaitu antara pihak pemberontak dengan pihak yang diberontak.- Dan tidak boleh mendamaikan antara orang hidup dengan orang mati. Yang boleh hanyalah mendamaikan antara dua orang hidup. Jadi, memang benar bahwa darah tawanan dan orang yang sudah tidak mampu melawan dari kalangan *bughat* haram.

Kemudian para ulama berselisih pendapat; apakah boleh mengejar orang-orang yang melarikan diri dari kalangan mereka ?.

Segolongan ulama mengatakan "Orang yang melarikan diri dari mereka tidak boleh dikejar."

Segolongan ulama lain mengatakan, "Jika mereka meninggalkan peperangan (tidak berperang) dan kembali ke rumah masing-masing, maka tidak boleh mengejar mereka sama sekali. Sedangkan jika mereka bergabung dengan kelompok lain atau berlindung di dalam benteng untuk mempertahankan diri atau pergi ke suatu tempat untuk menghindari kelompok yang menang karena datang malam hari atau karena jauhnya rumah mereka, lalu mereka kembali melakukan perlawanan, maka mereka boleh dikejar."

Abu Muhammad berkata: Pendapat inilah yang aku pilih, karena ia sesuai dengan *nash* Al Qur'an. Allah ﷻ mewajibkan kepada kita agar memerangi mereka (*Bughat*) sampai mereka kembali kepada perintah Allah. Apabila mereka telah kembali, maka haram membunuh dan memerangi mereka jika mereka tidak lagi memberontak dan kembali ke rumah masing-

masing atau berpencar, dan jika mereka tidak lagi melakukan pemberontakan, maka mereka telah dinyatakan kembali kepada perintah Allah. Apabila mereka telah kembali kepada perintah Allah, maka haram membunuh mereka. Apabila haram membunuh mereka, maka haram pula mengejar mereka dan kita tidak lagi memiliki tugas berkaitan dengan mereka.

Sementara jika mereka melarikan diri dalam rangka menghindari kelompok yang benar dan mereka tetap dalam pembangkangan, maka mereka tetap wajib diperangi, karena mereka tidak kembali kepada perintah Allah.

Apabila ada yang berargumen dengan hadits berikut ini:

Abdullah bin Ahmad Ath-Thalmanki menceritakan kepada kami, Ahmad bin Mufarrij menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ayyub Ash-Shamut Ar-Raqqi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq Al Bazzar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Kautsar bin Hakim menceritakan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Wahai Ibnu Ummu Abd, apakah engkau hukum yang Allah tetapkan untuk kaum yang melakukan pemberontakan dari umat ini?*" Ibnu Ummu Abd menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Nabi bersabda,

لاَ يُجْهَزُ عَلَى جَرِيْحِهَا، وَلاَ يُقْتَلُ أَسِيْرُهَا، وَلاَ يُطْلَبُ هَارِبُهَا، وَلاَ يُقْسَمُ فَيْئُهَا.

"*Orang yang terluka dari kaum pemberontak tidak boleh dibunuh dan orang yang tertawan juga tidak boleh dibunuh. Orang yang melarikan diri tidak boleh dikejar dan fai-nya tidak boleh dibagikan.*"

Maka kami katakan: Kautsar bin Hakim adalah periwayat yang gugur dan haditsnya ditinggalkan. Seandainya ia *shahih* pasti sudah kami jadikan *hujjah*. Karena orang yang melarikan diri adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang telah dilakukannya, sedangkan orang yang menyelamatkan diri lalu kembali lagi bukanlah orang yang melarikan diri. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Abu Muhammad berkata: Mereka juga berselisih pendapat tentang hukum memerangi kaum pemberontak.

Sebagian Ahlul Hadits mengatakan: Harta mereka dibagi menjadi lima. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Al Hasan bin Hayyin. Ia mengatakan, "Harta benda pencuri dari kalangan pengacau dan pembegal (*Muharib*) merupakan harta rampasan perang yang bisa dibagi lima selama masih ada di kamp mereka."

Abu Yusuf; salah seorang pengikut Abu Hanifah berkata, "Apa saja yang diperoleh dari tangan kaum pemberontak seperti senjata dan kuda, maka itu menjadi harta *fai* yang dibagi menjadi lima (masing-masing seperlima)." Akan tetapi ia tidak berpendapat demikian untuk selain senjata dan kuda.

Abu Hanifah dan para pengikutnya berkata, "Apabila perang terus berkecamuk, maka senjata dan kuda yang telah

diambil dari mereka boleh digunakan untuk memerangi mereka. Apabila senjata dan kuda tersebut ada yang rusak dalam peperangan, maka tidak perlu mengganti rugi. Namun jika perang telah selesai, maka harta mereka tidak perlu diambil; baik senjata atau kuda atau lainnya, dan segala yang tersisa berupa senjata dan kuda yang telah digunakan dalam peperangan harus dikembalikan kepada mereka."

Malik, Asy-Syafi'i dan *ashab* kami mengatakan, "Harta benda mereka tidak halal bagi kita; baik senjata atau kuda atau lainnya; baik dalam kondisi perang atau setelah perang."

Abu Muhammad berkata: Mengingat mereka berselisih pendapat dalam masalah ini, sebagaimana yang telah kami sebutkan, maka kita harus menelitinya agar kita mengetahui yang benar untuk kita ikuti dengan pertolongan Allah ﷻ.

Setelah kami teliti dalil-dalil yang digunakan Abu Hanifah dan para pengikutnya, yaitu bahwa senjata dan kuda mereka boleh digunakan selama perang masih berlangsung, ternyata dalil yang mereka gunakan tidak kuat sama sekali dan tidak ada yang mendukungnya; baik dari Al Qur'an atau *Sunnah Shahihah* atau *Sunnah* yang lemah atau pendapat sahabat atau *ijma'*. Jika demikian halnya, maka ia batil tanpa diragukan lagi.

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*"

Senjata dan kuda termasuk harta mereka yang haram digunakan orang lain. Yang wajib dilakukan adalah mencegah agar harta tersebut digunakan untuk melancarkan kebatilan mereka, ini berdasarkan firman Allah ﷻ

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 2)

Jadi, memang benar secara meyakinkan bahwa pendapat mereka yang menyatakan, bahwa senjata tersebut dapat digunakan untuk memerangi mereka merupakan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran yang hukumnya diharamkan oleh Al Qur'an. Kemudian jika kaum pemberontak tersebut dicegah menggunakan senjata dan kuda mereka, maka tindakan tersebut merupakan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Sementara menggunakannya, maka hukumnya tidak dibolehkan sebagaimana yang telah kami jelaskan, kecuali dalam kondisi darurat saja. Barangsiapa yang terdesak sehingga harus membela diri, maka ia wajib mencegah ke-*zhalim*-an terhadap dirinya dan orang lain semampunya; baik dengan menggunakan senjatanya atau senjata orang lain. Apabila ia tidak melakukannya, maka ia telah menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan dan hal ini diharamkan. Jadi, pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya gugur.

Kemudian kami juga meneliti pendapat Abu Yusuf; ternyata mereka tidak memiliki *syubhat* selain hadits yang diriwayatkan oleh

Fithar bin Khalifah dari Muhammad bin Al Hanafiyyah, bahwa Ali membagi-bagikan kuda dan senjata kepada para pasukannya dalam perang Jamal. Akan tetapi hadits ini lemah karena Fithar seorang periwayat *dha'if*.

Mereka juga menyebut hadits yang ditulis olehnya kepada Yusuf bin Abdul Barr An-Namari. Ia berkata: Ahmad bin Muhammad Al Jasur menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isa bin Rifa'ah Al Khaulani menceritakan kepada kami, Bakar bin Sahl menceritakan kepada kami, Nu'aim bin Hammad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, dari Atha' bin As-Sa'ib dari Abu Al Bukhturi, Asy-Sya'bi dan para pengikut Ali: Bahwa ketika pasukan Ali memenangkan perang Jamal di Bashrah, ia membagikan senjata-senjata kepada mereka di kamp militer, lalu mereka bertanya, "Mengapa darah mereka halal tetapi harta benda dan isteri-isteri mereka tidak halal?" Ali menjawab, "Berikan anak panah kalian dan undilah Aisyah!." Mereka berkata, "Kami mohon ampun kepada Allah." Ali memarahi mereka dan memberitahukan, bahwa jika itu tidak halal maka putra-putranya pun tidak halal.

Akan tetapi *atsar* ini juga lemah. *Atsar* ini berpusat pada Nu'aim bin Hammad yang meriwayatkan dengan sanad yang lebih baik dari Nabi ﷺ, تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى بِضْعٍ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً، أَشَدُّهَا فِتْنَةً عَلَى أُمَّتِي، قَوْمٌ يَقِيْسُوْنَ الْأُمُوْرَ بِرَأْيِهِمْ فَيَحِلُّوْنَ الْحَرَامَ وَيُحَرِّمُوْنَ الْحَلَالَ، فَإِنْ أَجَازُوْهُ هُنَا فَلْيُجِيْزُوْهُ هُنَاكَ "*Umatku akan terpecah menjadi 70 golongan lebih. Golongan yang paling dahsyat fitnahnya terhadap umatku adalah orang-orang yang meng-qiyaskan perkara-perkara dengan pendapat mereka sehingga mereka menghalalkan yang*

haram dan mengharamkan yang halal." Jika mereka membolehkannya disini, maka mereka juga membolehkannya disana.

Kemudian seandainya riwayat ini *shahih,* maka ia tetap tidak bisa dijadikan *hujjah* oleh mereka, karena tidak ada *hujjah* dalam perkataan seseorang selain sabda Rasulullah ﷺ. Berapa banyak pendapat Ali yang ditentang mereka dengan pendapat mereka ini.

Kemudian kami meneliti pendapat Al Hasan bin Hayyin; terjadi tidak ada yang dijadikan acuan olehnya selain *atsar* yang diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq; dari Ibnu Uyainah dari para pengikutnya, dari Hakim bin Jubair, dari Ashamah Al Asadi, ia berkata: Orang-orang menyambut Ali dengan gembira seraya berkata, "Bagikanlah kepada kami isteri-isteri dan anak-anak mereka." Ali berkata, "Beberapa orang muncul di hadapanku lalu aku mendatangi mereka. Ini adalah anak-anak kaum muslimin yang ada di rumah mereka dan kalian tidak berhak memiliki mereka. Apa saja harta yang ada di rumah mereka, maka itu menjadi milik mereka, sedangkan harta benda yang dibawa ke tempat kalian di kamp mereka maka itu menjadi harta rampasan perang bagi kalian."

Abu Muhammad berkata: *Atsar* tersebut sangat rusak, karena Ibnu Uyainah meriwayatkannya dari teman-temannya yang tidak dikenal dan juga dari Hakim bin Jubair; seorang pendusta yang rusak. Sehingga tidak ada lagi argumentasi selain pendapat yang mengatakan, "Seluruh harta mereka dibagi lima dan menjadi

rampasan perang," dan juga pendapat yang mengatakan, "Tidak ada yang halal darinya sedikit pun."

Kemudian kami meneliti pendapat tersebut; ternyata mereka berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Hammam bin Ahmad, ia berkata: Abbas bin Asbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, Muhammad bin Maimun menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sirin menceritakan kepada kami dari saudara laki-lakinya; yaitu Ma'bad bin Sirin, dari Abu Sa'id Al Khudri dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لاَ يَعُوْدُوْنَ فِيْهِ حَتَّى يَعُوْدَ السَّهْمُ إِلَى فُوْقِهِ، سِيْمَاهُمُ التَّحْلِيْقُ وَالتَّسْبِيْدُ

"*Akan keluar sekelompok manusia dari timur yang membaca Al Qur'an tetapi tidak sampai ke kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama seperti anak panah yang melesat dari busurnya lalu mereka tidak kembali lagi sampai anak panah tersebut kembali lagi ke atas mereka. Ciri-ciri mereka adalah mencukur rambut dan tidak memakai minyak rambut.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku, Muhammad bin Abu Adi menceritakan kepada kami, dari Sulaiman –yaitu Al A'masy-, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al Khudri: Bahwa Rasulullah ﷺ menyebut suatu kaum yang akan keluar ketika kaum muslimin berpecah belah. Ciri-ciri mereka adalah mencukur rambut. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk atau salah satu dari makhluk paling buruk yang akan dibunuh oleh salah satu dari dua kelompok yang paling mendekati kebenaran. Lalu ia menyebut kelanjutan haditsnya.

Mereka mengatakan: Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾

"*Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.*" (Qs. Al Bayyinah [98]: 6-7).

Mereka mengatakan: Sungguh sesuatu yang batil jika mereka merupakan orang-orang Islam, akan tetapi Rasulullah ﷺ mengatakan, bahwa mereka adalah seburuk-buruk makhluk atau

salah satu dari makhluk terburuk, karena kalimat "*khalqun*" dan "*bariyyah*" adalah sama.

Mereka mengatakan, "Hal tersebut juga berdasarkan kesaksian Rasulullah ﷺ, bahwa mereka merupakan seburuk-buruk makhluk dan mereka telah keluar dari agama Islam seperti melesatnya anak panah dari busur tanpa kembali lagi selamanya, maka dapat dipastikan bahwa mereka merupakan orang-orang musyrik yang telah difirmankan oleh Allah ﷻ "*Seburuk-buruk makhluk,*" (Qs. Al Bayyinah [98]: 6). Dan mereka bukan termasuk orang-orang beriman yang telah dinyatakan Allah ﷻ sebagai "*Sebaik-baik makhluk,*" (Qs. Al Bayyinah [98]: 7), sehingga demikian harta mereka menjadi rampasan yang dibagi lima (masing-masing seperlima) seperti harta orang-orang kafir."

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini benar dan argumentasinya juga benar, hanya saja ia masih bersifat global dan tidak berurutan. Yang benar dalam hal ini adalah, menghimpun seluruh ayat dan juga hadits. Barangsiapa yang keluar dengan penafsiran yang salah; yang tidak menyelisihi Ijma' dan tidak bermaksud menentang Al Qur'an dan hukum Rasulullah ﷺ, atau menyelisihi keduanya setelah tegak *hujjah* atasnya, atau ia keluar untuk mencari harta duniawi tanpa melakukan teror di jalanan dan tidak membunuh orang yang lewat serta tidak merampas harta mereka, maka ia adalah *Bughat* yang harus didamaikan dengan pihak yang dilawan sesuai hal yang ditetapkan dalam ayat tentang *Bughat* dan juga sabda Nabi ﷺ tentang keluarnya dua kelompok umatnya yang salah satunya adalah pemberontak yang membunuh

Ammar dan yang satunya lagi paling dekat dengan kebenaran, dimana yang mendamaikan keduanya dipuji oleh beliau.

Sebagaimana hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Shadaqah menceritakan kepada kami, Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami, Abu Musa menceritakan kepada kami, dari Al Hasan, bahwa ia mendengar Abu Bakrah berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ di atas mimbar. Saat itu Al Hasan ada di sampingnya. Beliau memandang ke arah orang-orang satu kali dan memandang ke Al Hasan satu kali seraya bersabda, اِبْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللهَ يُصْلِحُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ "*Cucuku ini adalah pemimpin, mudah-mudahan ia akan mendamaikan dua kelompok kaum muslimin.*"

Apabila kasusnya bertambah rumit sampai mereka (kaum *Bughat*) melakukan teror di jalan raya dan merampas harta kaum muslimin secara terang-terangan tanpa takwil, atau mereka melakukan pembunuhan, maka status mereka berubah menjadi *Muharibin* (kaum pengacau keamanan [yang membegal dsb]). Kemudian jika kondisi mereka semakin rusak sampai mengkoyak *ijma'* maka status mereka menjadi orang-orang murtad dan seluruh harta mereka menjadi rampasan perang yang dibagi lima (masing-masing seperlima). -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.

Adapun harta *Muharib* dan harta *Bughat*, maka hukumnya tidak halal (tidak boleh dijadikan rampasan perang), karena meskipun keduanya berbuat *zhalim*, maka statusnya keduanya tetap muslim, dan tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan alasan yang benar. Terkadang darahnya halal dan hartanya halal, seperti orang yang berzina yang telah menikah (*Muhshan*) dan

orang yang membunuh secara sengaja. Terkadang pula hartanya halal tapi darahnya tidak halal, seperti orang yang melakukan *Ghashab* dan lainnya.

Yang harus diikuti adalah dalil. Apa saja yang dihalalkan Allah dan Rasul-Nya; baik darah atau harta, maka hukumnya halal, dan apa saja yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya; baik darah atau harta, maka hukumnya juga haram. Hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang menghalalkannya, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"Sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram atas kalian (haram dizalimi)."

-Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

2155. Masalah: Berkenaan dengan darah atau harta yang dirampas kaum pemberontak, para ulama berselisih pendapat dalam hal ini; yaitu tentang darah atau harta atau kemaluan yang dirampas mereka dalam peperangan.

Menurut Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan sebagian ulama madzhab kami: Mereka tidak dihukum karena hal tersebut, tidak ada *qishash* dalam kasus pembunuhan dan tidak ada *diyat*. Mereka juga tidak perlu mengganti harta benda yang mereka rusak, kecuali harta yang ditemukan di tangan mereka yang telah diambil, maka harta tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Al Auza'i berkata, "Apabila ada dua kelompok yang salah satunya pemberontak dan yang satunya lagi adil dan sama-sama berjumlah besar (bersama masyarakat umum), maka pemimpin kelompok yang mendamaikan keduanya harus menghukum kelompok yang melakukan pelanggaran; yaitu dengan melakukan *qishash* pada kasus pembunuhan dan luka, sebagaimana dua kelompok yang disebutkan dalam Al Qur'an, yang dikembalikan kepada Rasulullah ﷺ dan para penguasa."

Abu Muhammad berkata: Sebagian ulama madzhab kami mengatakan, "Qishash berlaku atas mereka dan mereka wajib mengganti harta benda yang mereka rusak seperti halnya yang berlaku pada orang lain."

Karena mereka berselisih pendapat dalam masalah ini, maka kita harus menelitinya agar kita mengetahui yang benar lalu kita ikuti. Setelah kami teliti ternyata orang-orang yang berpendapat, bahwa mereka tidak dihukum dengan mengacu pada dalil *atsar* yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq dari Ma'mar; Az-Zuhri mengabarkan kepadaku, bahwa Sulaiman bin Hisyam menulis surat kepadanya yang isinya menanyakan tentang perempuan yang keluar dari rumah suaminya karena menganggap kaumnya telah musyrik, lalu ia bergabung dengan *Haruriyyah* (Khawarij) dan menikah dengan salah seorang dari mereka, kemudian ia kembali lagi kepada kaumnya. Maka Az-Zuhri membalas suratnya dengan mengatakan, "*Amma Ba'du*, adapun fitnah pertama telah terjadi ketika para sahabat Nabi ﷺ yang ikut perang Badar masih banyak. Ternyata mereka sepakat,

bahwa tidak boleh menjatuhkan hukuman *had* berkaitan dengan kemaluan yang mereka anggap halal berdasarkan takwil terhadap Al Qur'an, kecuali jika ia ditemukan, maka ia harus dikembalikan kepada pemiliknya. Aku berpendapat, bahwa perempuan tersebut harus dikembalikan kepada suaminya dan orang yang menuduhnya harus dihukum *had*."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah: Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, ia berkata: Ketika fitnah (kekacauan) terjadi, para sahabat Rasulullah ﷺ kala itu masih banyak, dan ternyata mereka sepakat bahwa orang yang melakukan pelanggaran lantaran melakukan takwil terhadap Al Qur'an (yang salah) tidak boleh dihukum *qishash* dan tidak perlu membayar *diyat*, kecuali orang yang ditemukan langsung.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa ia berkata: Apabila dua kelompok berperang, maka kasus pembunuhan atau melukai yang terjadi di antara keduanya dianggap sia-sia (tidak ada hukuman *qishash*). Tidakkah engkau mendengar firman Allah ﷻ,

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَـٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya!, tetapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau ia telah surut, maka damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (Qs. Al Hujuraat [49]: 9).

Dia berkata lebih lanjut, "Setiap kelompok menganggap bahwa kelompok lainnya adalah pemberontak."

Abu Muhammad berkata: Sejauh yang kami ketahui, mereka tidak memiliki *syubhat* selain dalil di atas. Akan tetapi dalil tersebut tidak berlaku karena dua alasan:

Pertama, riwayat tersebut *munqathi'*, karena Az-Zuhri tidak mengalami fitnah tersebut dan ia baru lahir 10 tahun lebih setelah fitnah tersebut.

Kedua, seandainya ia *shahih* sebagaimana yang dikatakannya, maka itu hanya pendapat sebagian sahabat yang bukan dalil dan bukan pula *ijma'*, dimana pendapat sebagian mereka tidak bisa dijadikan dalil. Allah ﷻ hanya mewajibkan kita umat Islam untuk mengikuti Al Qur'an dan hadits *shahih* dari Nabi ﷺ atau *ijma'* umat Islam. ia sama sekali tidak menyuruh kita mengikuti *ijma'* sebagian pemerintah kita. Kemudian ketika fitnah tersebut terjadi, maka tidak diragukan lagi bahwa para sahabat Nabi yang wafat lebih banyak daripada yang hidup. Para sahabat yang ikut perang Badar berjumlah 310 lebih. Abdurrahman bin

Auf wafat dan yang hidup dari mereka hanya sekitar 101 orang saja. Jadi, mengacu dengan riwayat Az-Zuhri, –seandainya *shahih*– maka hukumnya batal. Bagaimana pula jika ia tidak *shahih*? (maka tentu lebih batil lagi).

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq dari Ma'mar, ia berkata: Beberapa orang mengabarkan kepadaku, dari Abdul Qais, dari Humaid bin Hilal, dari ayahnya, ia berkata, "Aku pernah mendatangi Khawarij dan saat itu mereka adalah kaum yang paling aku sukai di muka bumi. Aku senantiasa bergabung dengan mereka sampai mereka berpecah belah. Kemudian dikatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Perangilah mereka." Ali berkata, "Jangan, sampai mereka membunuh terlebih dahulu." Suatu ketika seorang laki-laki lewat di tempat mereka dan mereka mengingkari penampilannya. Maka mereka pun menangkapnya dan ternyata orang tersebut adalah Abdullah bin Khabbab. Lalu mereka berkata: Ceritakanlah kepada kami hadits yang didengar olehmu dari ayahmu dari Nabi ﷺ." Abdullah bin Khabbab berkata: Aku mendengar beliau mengatakan: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, تَكُوْنُ فِتْنَةُ الْقَاعِدِ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، وَالسَّاعِي فِي النَّارِ "*Suatu saat nanti akan terjadi (fitnah) dimana fitnah orang yang duduk lebih baik dari orang yang berdiri, fitnah orang yang berdiri lebih baik dari orang yang berjalan, fitnah orang yang berjalan lebih baik dari orang yang berlari, dan yang berlari akan masuk Neraka.*"

Dia berkata lebih lanjut: Lalu mereka menangkapnya bersama *ummul walad*-nya dan menyembelih keduanya sekaligus di pinggir sungai. Sungguh aku melihat darah keduanya mengalir

di sungai seakan-akan keduanya dua sejoli. Kemudian kasus tersebut dilaporkan kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Ali pun berkata (kepada kaum Khawarij), "Biarkan aku melakukan *qishash* untuk Ibnu Khabbab" Mereka berkata, "Kami semua membunuhnya." Saat itulah darah mereka menjadi halal sehingga Ali memerangi (membunuh) mereka.

Abu Muhammad berkata: "*Atsar* tersebut lebih *shahih* dari *atsar* Az-Zuhri atau sama dengannya. Di dalamnya disebutkan, bahwa Ali bin Abi Thalib berpendapat, bahwa orang-orang Khawarij yang membunuh Ibnu Khabbab berdasarkan takwil Al Qur'an (yang salah) harus dihukum *qishash*, berbeda dengan yang disebutkan Az-Zuhri tentang *ijma'* mereka."

Jadi, memang benar bahwa para sahabat berselisih pendapat dalam masalah ini. Dan tidak diragukan lagi bahwa orang-orang yang mengatakan kepada Abu Bakar ﷺ dari kalangan sahabat; bahwa orang-orang murtad tidak perlu diperangi jumlahnya lebih banyak dari orang-orang yang disebutkan Az-Zuhri bahwa hal tersebut merupakan *ijma'* yang tidak sah; bahwa seseorang tidak perlu dihukum karena kasus pembunuhan berdasarkan takwil Al Qur'an (yang salah); baik dengan hukuman *qishash* atau *diyat*, dan seseorang tidak perlu mengganti rugi harta yang diambilnya karena takwilnya terhadap ayat Al Qur'an. pendapat mereka bukanlah hujjah yang bisa diambil, karena yang disebut Az-Zuhri sebagai *ijma'* kembali kepada keputusan penguasa yang dalam hal ini adalah Ali bin Abi Thalib. Dan riwayat yang paling terkenal darinya adalah, bahwa

wajib melakukan *qishash* atas mereka sebagaimana yang telah kami sebutkan. Yang benar dalam kasus ini adalah di tangan Ali dan bukan di tangan Muawiyah, karena Muawiyah hanya seorang mujtahid yang salah tetapi tetap mendapat pahala. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Adapun argumentasi Ibnu Al Musayyab, bahwa setiap kelompok memandang kelompok lain sebagai pemberontak, maka itu tidak berlaku, karena Allah ﷻ tidak membebankan kepada kita untuk mengikuti pendapat dua kelompok tersebut, akan tetapi yang diperintahkan kepada kita adalah agar memerangi kelompok yang benar-benar memberontak dari dua kelompok tersebut. Seandainya yang dikatakan Sa'id dapat dijadikan acuan, maka salah satu dari keduanya tidak lebih utama untuk memerangi kelompok lainnya dan ayat tersebut pun batal, dan tentu saja hal ini tidak mungkin terjadi.

Abu Muhammad berkata: Pendapat kami adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan bahwa *Bughat* (pemberontak / pembangkang) ada tiga kelompok:

Kelompok pertama adalah orang-orang yang melakukan takwil yang masih samar menurut para ulama, seperti orang yang berpedoman dengan ayat yang dikhususkan oleh ayat lainnya, atau mengacu pada hadits yang dikhususkan hadits lain atau *nasakh* oleh *nash* lain. Mereka semua adalah orang-orang yang dimaafkan –sebagaimana yang telah kami sebutkan- dan hukum mereka seperti mujtahid yang salah yang membunuh mujtahid lainnya atau merusak hartanya atau merusak kemaluan lantaran ijtihad yang

salah dan belum tegak *hujjah* atasnya. Apabila kasusnya adalah pembunuhan, maka *diyat*-nya diambil dari Baitul Mal dan bukan dari harta si pemberontak atau *Aqilah*-nya. Sedangkan jika kasusnya adalah perampasan harta, maka yang mengganti adalah semua orang yang merusaknya. Semua hukum yang berlaku pada mereka terhapus dan tidak ada hukuman *had* dalam kasus kemaluan yang tidak diketahui keharamannya selama ia belum mengetahui keharaman tersebut. Begitu pula orang yang melakukan takwil yang menentang *ijma'* lantaran ketidak-tahuan dan belum tegak *hujjah* atasnya.

Sementara orang-orang yang melakukan takwil yang rusak, mereka tidak bisa dimaafkan dan takwil tersebut merusak *ijma'* tanpa ada landasannya dari Al Qur'an dan *Sunnah* dan belum tegak *hujjah* atas mereka, kemudian mereka juga melakukan takwil yang dibolehkan dan telah tegak *hujjah* atas mereka; bagi orang-orang yang terbunuh di dalamnya, maka pelakunya wajib dihukum *qishash*, begitu pula dalam kasus-kasus lainnya (selain pembunuhan), juga berlaku hukuman *had* atas kasus kemaluan yang diharamkan dan harus ada ganti rugi harta benda yang rusak. Begitu pula dengan kelompok yang memberontak lantaran hendak mencari dunia (harta benda) tanpa adanya takwil dan tidak ada udzur sama sekali, sebab mereka sengaja melakukannya dan juga mengetahui bahwa hal tersebut haram. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Begitu pula kelompok yang melakukan pemberontakan lantaran fanatisme golongan. Terkadang dua kelompok sama-sama *Bughat* jika keduanya sama-sama melakukan kebatilan. Apabila kasusnya demikian, maka hukuman *qishash* berlaku bagi yang

orang membunuh dari dua kelompok tersebut. Begitu pula dua kelompok *Muharibin* yang sebagiannya membunuh sebagian lainnya.

Abu Muhammad berkata: Kami akan menyebutkan dalil-dalil yang digunakan masing-masing kelompok tersebut satu per satu.

Tentang perkataan kami, "Bagi orang yang belum tegak *hujjah* atasnya, maka tidak berlaku hukuman *qishash* dan *had* terhadapnya," hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ

"*Supaya dengan ia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al Qur`an (kepadanya).*" (Qs. Al An'aam [6]: 19).

Dengan demikian, maka tidak ada hujjah kecuali bagi orang yang telah sampai *hujjah* kepadanya. Ketika Rasulullah ﷺ berada di Madinah, sementara Ja'far bin Abi Thalib dan para pengikutnya dari kalangan sahabat senior berada di negeri Habsyah, dimana antara Nabi dan mereka dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh dan negeri-negeri yang sangat jauh serta lautan. Saat itu kewajiban-kewajiban turun di Madinah dan tidak sampai kepada mereka (Ja'far dan yang lainnya) kecuali setelah beberapa tahun. Ternyata mereka tidak dicela oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya serta tidak pula dicela oleh salah seorang dari umat ini.

Jadi, memang benar bahwa orang yang tidak mengetahui hukum syariat tidak akan dihukum kecuali sekedar mengganti harta yang telah dirusaknya karena ia telah menggunakannya tanpa alasan yang benar. Apabila ia telah mengetahuinya, maka ia harus mengembalikan kepada pemiliknya sebisa mungkin dan tidak terus menerus melakukan perbuatan tersebut sedangkan ia mengetahui hal itu.

Sedangkan tentang wajibnya *diyat* dari Baitul Mal, maka hal ini telah kami jelaskan dalam pembahasan tentang darah dan *qishash*. Juga berdasarkan hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Dzi'b menceritakan kepada kami, Sa'id –yaitu Ibnu Abi Sa'id Al Maqburi- menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Abu Syuraih Al Ka'bi berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, إِنَّكُمْ مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيْلَ مِنْ هُذَيْلَ وَإِنِّي عَاقِلُهُ، فَمَنْ قَتَلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ قَتِيْلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ: بَيْنَ أَنْ يَأْخُذُوْا الْعَقْلَ وَبَيْنَ أَنْ يَقْتُلُوْا "*Wahai Khuza'ah, kalian telah membunuh orang Hudzail sedang aku adalah Aqilah-nya. Barangsiapa yang setelah ini ada orangnya yang terbunuh, maka keluarganya boleh memilih salah satu dari dua opsi; apakah mereka akan mengambil diyat atau memilih membunuh (melakukan qishash).*" Dan orang Hudzail tersebut dibunuh mereka pada hari penaklukan Makkah karena salah *takwil*.

Sementara orang yang telah tegak *hujjah* atasnya dan telah sampai kepadanya hukum Allah dan hukum Rasul-Nya serta telah memahaminya, akan tetapi ia tetap menentang dan membangkang; baik karena taklid murni atau berdasarkan

pendapat pribadi, atau juga karena *qiyas*, maka mereka tidak dimaafkan dan harus di-*qishash* atau membayar *diyat* serta mengganti harta yang telah dirusaknya, dan dihukum *had* berkenaan dengan kasus kemaluan. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ

"*Oleh sebab itu, barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 194).

Mereka telah menyerang sehingga mereka pun harus diserang. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Abu Muhammad berkata: Sementara berkaitan dengan orang yang dibunuh mereka; maka dalam hal ini segolongan ulama mengatakan "Dia menjadi *syahid* sehingga tidak perlu dimandikan dan tidak perlu dishalatkan, akan tetapi cukup dimakamkan dengan pakaian yang menempel di tubuhnya."

Segolongan ulama lainnya mengatakan, "Dia tetap dimandikan, dikafani dan dishalati." Pendapat inilah yang kami pegang, karena meskipun mereka berstatus *syuhada* tetapi ia harus dimandikan, dikafani dan dishalati. Hal ini berdasarkan hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Amr bin Ali menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf menceritakan kepada kami, dari

ayahnya, dari Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir, dari Thalhah bin Ubaidillah bin Auf, dari Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ

"*Barangsiapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia mati syahid; barangsiapa yang terbunuh karena mempertahankan darahnya (nyawanya), maka ia mati syahid; dan barangsiapa yang terbunuh karena membela keluarganya, maka ia mati syahid.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib: Muhammad bin Rafi' dan Muhammad bin Ismail bin Ibrahim mengabarkan kepadaku, keduanya berkata: Sulaiman Ibnu Daud Al Hasyimi menceritakan kepada kami, Ibrahim Ibnu Sa'ad menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir, dari Thalhah bin Ubaidillah bin Auf, dari Sa'id bin Zaid, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ.

"Barangsiapa terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia mati syahid; barangsiapa terbunuh karena membela keluarganya, maka ia mati syahid; barangsiapa terbunuh karena membela agamanya, maka ia mati syahid; dan barangsiapa terbunuh karena mempertahankan darahnya (nyawanya), maka ia mati syahid."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib sampai kepada Nabi ﷺ,

وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ

"Barangsiapa terbunuh karena mempertahankan barang miliknya yang diambil secara zhalim, maka ia mati syahid."

Abu Muhammad berkata: Dengan demikian, maka memang benar bahwa orang yang dibunuh kaum pemberontak (*Bughat*), maka ia terbunuh karena mempertahankan salah satu dari yang disebutkan di atas. Dan secara zahir ia syahid, akan tetapi tidak semua orang yang mati syahid itu dimakamkan tanpa dimandikan dan dishalati.

Terdapat hadits-hadits *shahih* yang menyebutkan bahwa orang yang wafat karena sakit perut hukumnya syahid; orang yang wafat karena Tha'un hukumnya syahid; orang wafat karena tenggelam hukumnya syahid; orang yang wafat karena radang selaput dada hukumnya syahid; perempuan yang wafat saat melahirkan hukumnya syahid; dan orang yang wafat karena tertimpa reruntuhan hukumnya syahid. Akan tetapi para ulama

tidak berselisih pendapat, bahwa mereka tetap dimandikan, dikafani dan dishalati.

Hukum asal bagi setiap muslim adalah bahwa ketika ia wafat dimandikan, dikafani dan dishalati. Kecuali yang dikhususkan oleh *nash* atau *ijma'*. Mengingat tidak ada *nash* atau *ijma'* tentang mereka, maka hukum mereka kembali kepada hukum asal. Kecuali orang-orang yang gugur karena dibunuh orang-orang kafir dalam pertempuran, maka mereka adalah orang-orang yang Rasulullah ﷺ suruh agar mereka dibungkus dengan pakaian yang mereka kenakan; yaitu yang berlumuran darah lalu dimakamkan tanpa dimandikan dan tanpa dikafani. Dan mereka tidak perlu dishalati. Dengan demikian, maka para syuhada lainnya (yang tidak gugur dalam peperangan) dan orang-orang yang wafat tanpa sebab-sebab tersebut tetap dihukumi sesuai hukum Islam; yaitu dimandikan, dikafani dan dishalati. –Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

2156. Masalah: Apakah orang yang adil (yang bergabung dengan kelompok yang adil) boleh membunuh ayahnya yang memberontak atau tidak?

Abu Muhammad berkata: Segolongan ulama mengatakan, "Orang yang bergabung dalam kelompok yang adil tidak boleh membunuh ayahnya, atau saudaranya, atau orang yang memiliki hubungan *mahram* dengannya, yang memberontak secara sengaja. Akan tetapi jika ia memukulnya agar orang

tersebut tidak melawan untuk diambil haknya, maka hukumnya tidak apa-apa."

Abu Muhammad berkata: Kami tidak berpendapat demikian, karena berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung hubungan kekeluargaan merupakan sesuatu yang diperintahkan Allah ﷻ selama tidak dalam hal yang berkaitan dengan maksiat kepada Allah ﷻ. Jika urusannya berkaitan dengan maskiat, maka tidak perlu berbakti. Telah diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لاَطَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ تَعَالَى

"*Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah* ﷻ."

Allah ﷻ menyuruh memerangi kelompok pemberontak tanpa mengkhususkan anak laki-laki dari orang asing dan ia menyuruh menerapkan *hudud* berkaitan dengannya.

Allah ﷻ berfirman,

لَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ

"*Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama.*" (Qs. Al Mumtahanah [60]: 8)

Allah ﷻ juga berfirman,

إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ وَظَٰهَرُوا۟ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

"*Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama*" sampai "*Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.*" (Qs. Al Mumtahanah [60]: 9).

Allah ﷻ juga berfirman,

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ

"*Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya.*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 22).

Memerangi pemberontak adalah perang karena agama. Hanya saja kami berpendapat, bahwa seseorang tidak boleh membunuh ayah atau kakeknya secara sengaja selama ia menemukan selain keduanya. Jika ia tidak melakukannya, maka tidak apa-apa.

Begitu pula pendapat tentang penerapan hukuman *had* atas keduanya, ibu dan nenek dalam kasus pembunuhan, potong tangan, *qishash* dan dera. Jadi, tidak ada bedanya dalam hal ini.

Sedangkan jika orang yang adil melihat ayah atau kakeknya mendatangi seorang muslim untuk membunuhnya atau menzhaliminya, maka ia wajib menolong orang Islam tersebut dan wajib membelanya dengan cara apapun meskipun harus dengan membunuh ayah, atau kakek, atau juga ibunya.

Dalilnya adalah hadits yang kami riwayatkan dari jalur Al Bukhari; Sa'id bin Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Asy'ats bin Sulaim, ia berkata: Aku mendengar Muawiyah bin Suwaid bin Muqarrin berkata: Aku mendengar Al Barra' Azib berkata: Nabi ﷺ menyuruh kami melakukan tujuh hal dan melarang kami dari tujuh hal: Menjenguk orang sakit, mengiring jenazah, mendoakan orang yang bersin, menjawab salam, menolong orang yang dizhalimi, memenuhi undangan, dan menjadikan orang yang bersumpah melaksanakan sumpahnya.

Rasulullah ﷺ bersabda,

اُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُوْمًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَمْنَعُهُ تَأْخُذُ فَوْقَ يَدِهِ

"*Tolonglah saudaramu baik yang berbuat zalim maupun yang dizalimi*" Maka Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, orang ini kami tolong karena dizhalimi, maka bagaimana kami menolong orang yang berbuat *zhalim?*." Nabi menjawab, "*Engkau mencegahnya dengan memegang tangannya.*"

Rasulullah ﷺ bersabda,

الْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَسْلِمُهُ

"*Orang Islam adalah saudara sesama orang Islam; ia tidak boleh men-zhalimi-nya dan tidak boleh menghinakannya.*"

Ini adalah perintah Rasulullah ﷺ, yaitu agar seseorang tidak menghinakan saudaranya sesama muslim dengan membiarkannya di-*zhalimi* orang zalim. ia harus memegang tangan orang yang hendak berbuat *zhalim* dan menolong setiap orang yang di-*zhalimi.* Apabila seorang muslim melihat ayah atau keluarganya yang bergabung dengan pemberontak hendak men-*zhalimi* seorang muslim atau kafir *dzimmi,* maka ia harus mencegahnya dengan segala kemampuannya; baik dengan perlawanan atau membunuh serta selain itu berdasarkan keumuman hadits-hadits yang menjelaskannya.

Allah ﷻ memang mewajibkan seorang muslim berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak membentak keduanya dan merendahkan diri kepada keduanya dengan penuh kasih sayang, akan tetapi itu hanya ada dalam hal yang bukan maksiat kepada Allah ﷻ.

Kami juga berpendapat, bahwa seorang muslim yang memiliki ayah kafir atau ibu kafir tidak boleh menunjukkan kepada keduanya jalan menuju gereja atau membawa keduanya ke gereja. Ia juga tidak boleh mengambilkan qurban untuk keduanya atau memberi keduanya *khamer* lantaran syariat keduanya yang rusak. Ia juga tidak boleh membantu keduanya dalam perbuatan maksiat kepada Allah, seperti zina atau mencuri atau perbuatan yang lainnya. Ia juga tidak boleh membiarkannya melakukan perbuatan tersebut jika ia mampu mencegahnya.

Allah ﷻ berfirman,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 2).

Ini adalah wasiat komprehensif untuk setiap kebaikan di dunia.

Abu Muhammad berkata: Adapun dua kelompok yang sama-sama melakukan pemberontakan, maka kaum muslimin haruslah memerangi dan menumpas keduanya, karena masing-masing dari keduanya telah berbuat *zhalim* terhadap kelompok lainnya. Barangsiapa yang tidak mampu melakukannya, maka ia boleh melakukan *taqiyyah* dengan menetap di rumahnya atau masjidnya, atau juga tempat kerjanya. Karena kedua hal itu sejatinya tidak menyeru kepada *amar ma'ruf nahi munkar.*

Dalilnya adalah hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Amr An-Naqid menceritakan kepadaku, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, ia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah ﵁ berkata: Abu Al Qasim ﷺ bersabda,

مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيْهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيْهِ وَأُمِّهِ

"*Barangsiapa menunjuk ke arah saudaranya dengan besi maka para malaikat melaknatnya, meskipun yang ditunjuk tersebut saudaranya seayah-seibu.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Hammam bin Munabbih, ia berkata: Ini adalah hadits yang diceritakan kepada kami oleh Abu Hurairah ﵁ dari Rasulullah ﷺ. Lalu periwayat menyebut sisa redaksi haditsnya.

Di antaranya adalah: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يُشِرْ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ أَنْ يَنْزِعَ فِي يَدِهِ فَيَقَعَ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ

"*Janganlah salah seorang dari kalian menunjuk ke arah saudaranya dengan senjata, karena ia tidak tahu barangkali syetan mencabut senjata tersebut dari tangannya sehingga ia bisa jatuh ke dalam lubang Neraka.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami dari Syu'bah, Manshur bin Al Mu'tamir mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Rib'i Ibnu Hirasy menceritakan dari Abu Bakar, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا أَشَارَ الْمُسْلِمُ عَلَى أَخِيْهِ بِالسِّلَاحِ فَهُمَا عَلَى حَرْفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَهُ خَرَّا فِيْهَا جَمِيْعًا

"*Apabila seorang muslim menunjuk ke arah saudaranya dengan senjata maka keduanya sama-sama berada di tepi Neraka Jahannam. Jika ia membunuhnya, maka keduanya akan sama-sama jatuh ke dalamnya.*"

Demikianlah sifat dua kelompok yang sama-sama pemberontak; yang keduanya sama-sama tidak adil. Kita memohon kepada Allah agar senantiasa diberi keselamatan.

Kami hanya mengatakan bahwa ada *qishash* untuk pemberontak jika ia dibunuh supaya kembali kepada perintah Allah ﷻ, dan kami tidak menghalalkan selain cara tersebut. Barangsiapa membunuh pemberontak agar ia kembali kepada perintah Allah, maka ia telah membunuhnya sesuai perintah Allah.

Begitu pula jika ia memotong anggota tubuhnya dalam peperangan atau menyembelih kuda di bawahnya atau merusak pakaiannya saat terjadi perkelahian, maka ia tidak perlu mengganti rugi, karena ia telah melakukan sesuatu sesuai yang diperintahkan Allah ﷻ. Barangsiapa melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, maka ia telah berbuat baik, dan barangsiapa yang berbuat baik, maka tidak ada sanksi apapun baginya, ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ

"*Tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik.*" (Qs. At-Taubah [9]: 91).

2157. Masalah: Berbagai hukum *Bughat*.

Para ulama berselisih pendapat tentang berbagai hukum *Bughat*.

Menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya –selain Ath-Thahawi-, hukum yang telah diputuskan oleh hakim *Bughat* tidak boleh dilegalkan hakim kelompok yang adil dan hakim yang adil tidak boleh menerima suratnya.

Mereka mengatakan, "Apa yang diambil oleh mereka berupa sedekah, maka Imam tidak boleh mengambilnya untuk kedua kalinya. Akan tetapi bagi yang telah mengambil darinya, maka lebih baik menunaikannya untuk kedua kalinya."

Mereka mengatakan, "Sedangkan jika mereka meminta 10 persen (pungutan) dari para pedagang yang melewati mereka,

maka Imam boleh memintanya kepada para pedagang tersebut untuk kedua kalinya."

Asy-Syafi'i berkata, "Setiap perkara yang diputuskan oleh mereka, maka boleh dilaksanakan jika sesuai dengan kebenaran, dimana zakat dan hukuman *had* yang mereka terapkan juga boleh disahkan." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Malik.

Abu Sulaiman dan para pengikutnya berkata, "Keputusan hukum mereka tidak boleh dilaksanakan dan harus diulangi. Sedekah yang mereka ambil dan *hudud* yang mereka terapkan tidak sah, sehingga harus mengambil sedekah dan menerapkan *Hudud* lagi untuk kedua kalinya."

Abu Muhammad berkata: Mengingat mereka berselisih pendapat dalam masalah ini, maka kita harus meneliti dalil-dalilnya agar kita mengetahui yang benar lalu mengikutinya dengan pertolongan Allah ﷻ. Setelah kami teliti pendapat Abu Hanifah, ternyata ia berargumen dengan mengatakan, "Pemungutan sedekah oleh mereka disebabkan Imam lalai, sehingga ia wajib mencegah mereka. Sementara tentang orang yang melewati mereka, maka ia telah menjerumuskan hartanya dalam kerusakan."

Abu Muhammad berkata: Sejauh yang kami ketahui, mereka tidak memiliki *syubhat* selain itu dan itu tidak berlaku, karena tidak ada dalil atau *ijma'* yang menyebutkan, bahwa

tindakan teledor Imam (penguasa) dapat menggugurkan hak-hak yang wajib bagi Allah ﷻ.

Disamping itu, sebagaimana mereka mengambil sepersepuluh untuk kedua kalinya dari orang-orang yang menjerumuskan hartanya ke dalam kerusakan, maka mereka juga harus mengambil zakat untuk kedua kalinya karena orang-orang yang diambil hartanya telah menjerumuskan hartanya ke dalam kerusakan. Padahal mereka bisa melarikan diri dari tempat kaum pemberontak tersebut atau beralasan di hadapan mereka.

Kemudian kami meneliti pendapat Malik dan Asy-Syafi'i. Ternyata mereka mengatakan, "Ketika mereka memutuskan dengan benar sesuai perintah Allah ﷻ, memungut zakat dengan benar sesuai perintah Allah dan menerapkan *hudud* sesuai perintah Allah ﷻ, maka mereka telah menjalankannya sesuai perintah Allah ﷻ. Dan jika mereka telah menunaikannya dengan benar sesuai perintah Allah, maka zakat itu tidak boleh dipungut lagi dari orang-orang yang telah diminta untuk kedua kalinya karena hal tersebut merupakan tindakan *zhalim*."

Sebagian mereka mengatakan, "Sebagaimana mereka tidak dihukum karena kasus pembunuhan atau perampasan harta, maka mereka juga tidak dihukum jika menetapkan hukuman *had* atau memungut sedekah atau yang lainnya; baik dengan cara yang benar atau pun batil."

Abu Muhammad berkata: Pendapat tersebut tidak semuanya seperti yang mereka katakan. Kami tanyakan kepada mereka, "Bagaimana pendapat kalian jika Imam hadir, dan

mampu Serta adil; apakah selain ia boleh memungut sedekah (zakat) atau menerapkan *had* atau memutuskan perkara antara dua orang, ataukah tidak boleh?." Dan dalam hal ini tidak ada jalan untuk pembagian ketiga."

Apabila mereka mengatakan, "Semuanya dibolehkan," maka mereka telah merusak *ijma'* dan meninggalkan perkataan mereka serta membatalkan amanah yang telah diwajibkan kepada mereka. Mereka telah menetapkan, bahwa masyarakat tidak memerlukan Imam (pemimpin). Hal ini sangat bertentangan dengan *ijma'* dan dalil.

Apabila mereka mengatakan, "Tidak boleh mengambil semuanya selama Imam masih ada, karena seseorang tidak boleh menjadi hakim kecuali jika Imam menunjuknya sebagai hakim dan tidak boleh menerapkan *Hudud* kecuali jika Imam menunjuknya untuk menerapkan *Hudud*. Ia juga tidak boleh memungut zakat kecuali jika Imam menugaskannya untuk memungut zakat.

Siapa saja yang menerapkan *Had* atau memungut zakat atau memutuskan perkara tanpa ada penugasan dari Imam, maka ia tidak memutuskan hukum sesuai yang diperintahkan Allah ﷻ dan tidak menerapkan *Had* sesuai yang diperintahkan Allah, serta tidak memungut zakat sesuai yang disuruh Allah ﷻ. Jika ia tidak melakukan demikian, maka ia tidak melaksanakannya dengan benar, dan jika ia tidak melaksanakan dengan benar, maka perbuatannya itu batil, dan jika perbuatannya batil, maka ia telah melampaui batas.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ

"Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1).

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan urusan kami (tidak kami perintahkan) maka ia tertolak."

Apabila suatu perbuatan tergolong *zhalim,* maka hukumnya tidak berlaku dan harus ditolak. Dengan demikian, setiap orang yang mengambil sedekah dari orang lain, maka ia harus mengembalikan kepada pemiliknya, karena ia telah mengambilnya tanpa alasan yang benar dan telah melampaui batas. Ia pun harus menggantinya jika barang yang diambilnya itu rusak, kecuali jika ia telah memberikan sedekah (zakat) tersebut kepada golongan-golongan yang telah ditetapkan Allah dalam Al Qur'an. Apabila ia telah memberikannya kepada mereka, maka zakat telah diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Dengan demikian, maka jelas sudah bahwa setiap hukuman *had* yang diterapkan oleh mereka, maka itu merupakan perbuatan yang tidak berlaku dan *Hudud* harus diterapkan untuk kedua kalinya, dimana *diyat* pun harus diambil dari harta orang-orang

yang membunuh korban. Begitu pula semua hukum yang telah ditetapkan oleh mereka, itu harus dibatalkan.

Sedangkan dalil yang menjelaskan apa yang telah kami katakan, adalah hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Muhammad bin Numair menceritakan kepada kami, Abdullah –Ibnu Idris- menceritakan kepada kami, Ibnu Ajlan, Yahya bin Sa'id Al Anshari dan Abdullah bin Umar menceritakan kepada kami, semuanya menceritakan dari Ubadah bin Al Walid bin Ubadah bin Ash-Shamit, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, "Dahulu kami membai'at Rasulullah ﷺ untuk selalu patuh dalam keadaan duka maupun suka, dalam keadaan lapang maupun sempit, untuk saling mendahulukan di antara kami, untuk tidak memberontak pada pemimpin, dan agar kami selalu berkata dengan benar dimana pun kami berada, dan agar kami tidak merasa takut kepada celaan orang yang mencela lantaran menegakkan agama Allah."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Abu Bakar bin Nafi' menceritakan kepada kami, Ghundar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ziyad bin Ilaqah, ia berkata: Aku mendengar Arfajah berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّهُ سَيَكُوْنُ هَنَّاتٌ وَهَنَّاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيْعٌ، فَاضْرِبُوْهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ

"*Sesungguhnya suatu saat nanti akan terjadi kerusakan-kerusakan. Barangsiapa yang hendak memecah belah umat ini –yang dalam keadaan bersatu-, pukullah ia dengan pedang dimana saja ia berada.*"

Abu Muhammad berkata: Jadi memang benar, bahwa dalam urusan ini ada pemimpinnya yang tidak boleh ditentang oleh seorang pun, dan bahwasanya memecah belah umat ini setelah mereka bersatu tidak diperbolehkan. Benar pula bahwa orang-orang yang menentang kekuasaan dan kepemimpinan merupakan orang-orang yang hendak memecah belah persatuan umat Islam. Jadi, mereka adalah orang-orang durhaka (para pembangkang).

Memang benar bahwa *Bughat* adalah kaum yang durhaka karena mereka menentang penguasa yang wajib ditaati. Dikarenakan mereka adalah kaum durhaka, maka setiap hukum yang ditetapkan oleh mereka, yang seharusnya dilakukan oleh penguasa (Imam); setiap zakat yang mereka pungut, yang seharusnya dipungut oleh penguasa dan setiap hukuman *had* yang diterapkan oleh mereka, yang seharusnya dijalankan penguasa, itu adalah bentuk ke-*zhalim*-an dan pelanggaran. Dan juga merupakan hal yang batil di saat perbuatan maksiat menggantikan perbuatan taat, ke-*zhalim*-an menggantikan keadilan, kebatilan menggantikan kebenaran dan tindakan pelanggaran menggantikan tindakan adil.

Jadi dalil yang telah kami sebutkan memang benar dan wajib menolak semua yang mereka lakukan, karena Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"*Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan urusan kami (tidak kami perintahkan), maka itu tertolak.*"

Apabila tidak ada penguasa yang sah, maka kami katakan bahwa setiap orang yang menjalankan kebenaran pada saat itu, maka perbuatannya itu berlaku. Sedangkan kaum *Bughat*; jika mereka muslim, maka segala sesuatu yang dilakukan oleh mereka juga berlaku. Sedangkan jika mereka kafir, maka hukum orang kafir yang berkaitan dengan agama Allah ﷻ tidak berlaku sama sekali. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

2158. Masalah: Apakah boleh meminta bantuan kafir *harbi* atau kafir *dzimmi* atau kelompok pemberontak lain untuk memerangi *Bughat* (kaum pemberontak)?

Abu Muhammad berkata: Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini.

Segolongan ulama mengatakan "Tidak boleh meminta bantuan kafir *harbi* atau kafir *dzimmi* atau siapapun yang halal diperangi untuk menumpas kaum pemberontak." Pendapat ini dinyatakan oleh Asy-Syafi'i رحمه الله.

Sedangkan menurut para pengikut Abu Hanifah, boleh meminta bantuan kafir *harbi* atau kafir *dzimmi* atau kaum pemberontak lain untuk memerangi kaum pemberontak. Hal ini telah kami bahas dalam "Pembahasan Jihad" ketika menyebut

sabda Nabi ﷺ, أَنَّا لاَ نَسْتَعِيْنُ بِمُشْرِكٍ "*Kami tidak meminta bantuan orang musyrik.*" Hal ini berlaku umum; yaitu bahwa tidak boleh meminta bantuannya dalam hal kekuasaan atau peperangan atau hal lainnya kecuali yang dibolehkan menurut *ijma'* yang sah, seperti mengurus hewan tunggangan, atau menyewanya, atau menunaikan hajat dan lain sebagainya, yang tidak menimbulkan kehinaan pada kaum muslimin. Dan kalimat "orang musyrik" itu berlaku untuk kafir *dzimmi* dan kafir *harbi.*

Abu Muhammad berkata: Menurut kami hal ini hanya berlaku ketika kaum muslimin memiliki kekuatan dan dalam kondisi kuat. Sedangkan jika mereka hampir kalah dan dalam kondisi terancam, sementara mereka tidak memiliki cara lain lagi, maka mereka boleh meminta perlindungan kepada kafir *harbi* dan kafir *dzimmi,* selama mereka yakin bahwa bantuan mereka tidak akan menyebabkan orang Islam atau kafir *dzimmi* disakiti oleh mereka; baik dalam darah atau harta atau kehormatan.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

"*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.*" (Qs. Al An'aam [6]: 119).

Ayat ini berlaku umum untuk setiap orang yang terpaksa, kecuali yang dilarang oleh *nash* atau *ijma'.*

Apabila seorang muslim –baik satu orang atau kelompok- mengetahui, bahwa kafir *harbi* atau kafir *dzimmi* yang dimintai bantuan akan menyakiti orang Islam atau kafir *dzimmi* dalam hal-hal yang tidak dihalalkan, maka haram baginya meminta bantuan kepada keduanya meskipun resikonya ia binasa. ia harus bersabar menghadapi kehendak Allah meskipun dirinya dan keluarganya dan hartanya binasa, atau ia harus terus berperang sampai gugur sebagai syahid yang mulia, karena kematian pasti terjadi dan tidak bisa dihindari jika sudah tiba saatnya.

Alasannya adalah, bahwa seseorang tidak boleh menolak ke-*zhalim*-an dari dirinya jika hal tersebut akan menyebabkan orang lain di-*zhalim*-i. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak diperselisihkan para ulama.

Sementara meminta bantuan kelompok pemberontak lain untuk menumpas kaum pemberontak; maka segolongan ulama melarangnya. Mereka berargumen dengan firman Allah ﷻ,

وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿٥١﴾

"*Dan tidaklah Aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.*" (Qs. Al Kahfi [18]: 51).

Akan tetapi segolongan ulama lain membolehkannya. Inilah pendapat yang kami pilih, karena kami tidak menjadikan mereka sebagai penolong, melainkan hanya menjadikan mereka sebagai tameng bagi kelompok yang adil, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ ٱلظَّٰلِمِينَ بَعْضًۢا بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿١٢٩﴾

"*Dan demikianlah Kami jadikan sebagian orang-orang yang zhalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan.*" (Qs. Al An'aam [6]: 129).

Jika kita bisa mengumpulkan kafir *harbi* hingga sebagian mereka memerangi sebagian lainnya, lalu salah seorang kaum muslimin meminta bantuan kepada mereka untuk menumpas kelompok yang melawan kaum muslimin, maka hal tersebut bagus.

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ يَنْصُرُ هَذَا الدِّيْنَ بِقَوْمٍ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ

"*Sesungguhnya Allah selalu menolong agama ini dengan kaum yang tidak baik.*"

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Imran bin Bakkar bin Rasyid mengabarkan kepadaku, Abu Al Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib –Ibnu Abi Hamzah- menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, Sa'id bin Al Musayyab mengabarkan kepadaku, Abu Hurairah menceritakan kepada kami, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

"*Sesungguhnya Allah akan mengokohkan agama ini dengan laki-laki durhaka.*"

Abdullah Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sahl bin Askar menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Rayah bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Ma'mar bin Rasyid, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Abu Qilabah, dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّيْنَ بِأَقْوَامٍ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ

"*Sesungguhnya Allah kelak akan kuatkan agama ini dengan kaum yang tidak baik.*"

Abu Muhammad berkata: Hadits ini menunjukkan bahwa boleh meminta bantuan kafir *harbi* untuk memerangi orang-orang seperti mereka (kafir *harbi*) atau meminta bantuan kaum pemberontak (*Bughat*) untuk memerangi kaum pemberontak lainnya dari kalangan kaum muslimin yang tidak baik.

Disamping itu, orang fasik tetap diwajibkan berjihad dan melawan kaum pemberontak, sebagaimana yang diwajibkan atas orang beriman yang mulia. Jadi, tidak boleh menghalangi mereka melakukan demikian, bahkan wajib mengajak mereka untuk melakukan demikian. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

2159. Masalah: **Abu Muhammad berkata:** Apabila ada seorang laki-laki dari kelompok yang adil membunuh seorang laki-laki dari kelompok yang adil dalam peperangan lalu ia

mengatakan, "Aku menduga ia dari golongan pemberontak;" jika ucapannya masuk akal, maka ucapannya berlaku dengan sumpahnya, kemudian ia harus membayar *diyat* dengan menggunakan hartanya, karena ia tidak membunuh secara tidak sengaja, melainkan membunuhnya secara sengaja, hanya saja ia tidak mengetahui bahwa orang yang dibunuh tersebut haram darahnya. Oleh sebab itulah, ia tidak dihukum *qishash*. Sementara jika ucapannya tidak masuk akal, maka ia harus dihukum *qishash* atau membayar *diyat* sesuai yang dipilih oleh wali-wali korban. Demikian pula jika ia membunuhnya di negeri musuh.

Begitu pula jika sebagian kaum pemberontak bertobat dan bergabung dengan kita lalu ada laki-laki dari kelompok yang adil yang membunuhnya dan lalu berkata, "Aku menduga ia akan menyerang dengan tiba-tiba." Apabila mereka tidak mau bersumpah, maka mereka harus ditahan sampai mereka mau bersumpah, karena sumpah wajib diucapkan oleh mereka. Dan dalam kasus ini tidak ada *qishash*, karena tidak terbukti bahwa laki-laki tersebut sengaja melakukannya, sehingga *qishash* tidak bisa dilakukan.

Abu Hanifah dan para pengikutnya berkata: Apabila sekelompok orang dari golongan yang adil berada di kamp Khawarij dan pemberontak lalu sebagian mereka membunuh sebagian lainnya dan juga melukai yang lainnya lagi serta mengambil harta sebagian lainnya secara sengaja, maka tidak ada *qishash* dan tidak ada *diyat*, baik kelompok yang adil dan Imam yang adil itu menang atas mereka atau tidak.

Abu Muhammad berkata: Tidak ada komentar untuk pendapat tersebut kecuali bahwa ia merupakan perkataan Iblis!. Demi Allah, kami tidak habis pikir bagaimana seorang muslim bisa mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan ketetapan Allah ﷻ dan *Sunnah* Rasul-Nya. Kami tidak habis pikir bagaimana lidah seorang mukmin mengucapkan hal tersebut padahal ia tahu bahwa Allah ﷻ memberi perintah dan larangan terhadapnya. —Kami memohon kepada Allah agar senantiasa diberi keselamatan.— Seakan-akan mereka belum mendengar ayat yang diturunkan Allah ﷻ dan hadits yang disampaikan Rasulullah ﷺ tentang wajibnya melakukan *qishash* pada jiwa dan luka serta haramnya harta benda.

Sejauh yang kami ketahui, tidak ada yang mengatakan pendapat tersebut dari kalangan orang-orang sebelum Abu Hanifah; baik dari golongan sahabat dan tabi'in. -Kami berlepas diri dari pendapat tersebut.- Mereka berargumen dengan *atsar* kisah Ubaidillah bin Umar sebagai berikut:

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri. ia menceritakan kasus terbunuhnya. Lalu ia berkata: Sa'id bin Al Musayyab mengabarkan kepadaku, bahwa Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq yang sepengetahuan kami tidak pernah berdusta mengatakan: Ketika Umar bin Al Khaththab tewas terbunuh, aku mendatangi Hurmuzan, Jufainah dan Abu Lu'lu'ah yang ada di sebuah kampung, lalu aku mengikuti mereka, dan kemudian mereka menyerang. Tiba-tiba pisau besar yang dipegang

salah seorang dari mereka jatuh. Pisau tersebut memiliki dua sisi tajam di kanan kirinya dan pegangannya ada di bagian tengah.

Lalu Abdurrahman berkata (kepada orang-orang yang bersamanya): Lihatlah senjata yang digunakan untuk membunuh Umar. Ternyata mereka menemukan pisau besar sesuai yang digambarkan Abdurrahman. Lalu Ubaidillah bin Umar bin Al Khaththab keluar dengan membawa pedangnya hingga berada di hadapan Al Hurmuzan. Lalu ia berkata, "Temanilah aku untuk melihat kudaku." Al Hurmuzan memang orang yang ahli kuda. maka ia pun maju ke hadapannya. Lalu Ubaidillah mengangkat pedangnya. Ketika ia memandangi tajamnya pedang tersebut, ia mengucapkan '*Laa Ilaaha Illallah*', lalu ia membunuhnya.

Kemudian Ubaidillah mendatangi Jufainah –seorang penganut Nashrani-. Ketika ia telah dekat, ia pun mengangkat pedangnya lalu memukul dengan pedang tersebut kemudian menyalibnya diantara kedua matanya. Lalu ia mendatangi putri Abu Lu'lu'ah –Gadis cilik yang mengaku Islam- lalu membunuhnya. Kondisi saat itu pun menjadi mencekam. Kemudian ia memegang pedang di tangannya seraya mengatakan, "Demi Allah, tidak seorang tawanan pun di Madinah kecuali akan kubunuh bersama orang-orang lainnya." Seakan-akan ia mengancam orang-orang Muhajirin. Maka kaum Mujahirin berkata kepadanya, "Jatuhkan senjatamu!." Akan tetapi ia enggan melakukannya, dan mereka pun takut mendekatinya. Hingga akhirnya Amr bin Al Ash mendatanginya seraya berkata kepadanya, "Berikan pedang tersebut, wahai putra saudaraku." Maka Ubaidillah memberikan pedang tersebut kepadanya, lalu

Utsman menyerangnya dan memegang kepalanya. Keduanya pun berduel hingga orang-orang memisahkan keduanya.

Setelah Utsman diangkat menjadi Khalifah, ia berkata, "Berilah saran kepadaku tentang laki-laki yang telah merusak Islam –yakni Ubaidillah bin Umar-." Maka orang-orang Muhajirin memberi saran kepada Utsman agar membunuhnya, akan tetapi segolongan orang mengatakan, "Umar baru dibunuh kemarin, apakah kalian hendak membunuh putranya hari ini?. Semoga Allah menjauhkan Al Hurmuzan dan Jufainah." Maka Amr bin Al Ash berdiri lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah ﷻ telah melindungimu dan biarlah dalam urusan ini kaum muslimin yang mengatasinya. Maafkanlah ia, wahai Amirul Mukminin." Ternyata orang-orang kurang sepakat dengan saran Amr. Lalu Utsman membayar *diyat* untuk dua laki-laki dan satu perempuan tersebut.

Az-Zuhri berkata: Hamzah bin Abdullah bin Umar bin Al Khaththab mengabarkan kepadaku, bahwa ayahnya berkata, "Semoga Allah merahmati Hafshah yang telah memberi semangat kepada Ubaidillah untuk membunuh Al Hurmuzan dan Jufainah."

Ma'mar berkata: Selain Az-Zuhri mengatakan: Utsman berkata: Aku adalah wali bagi Al Hurmuzan, Jufainah dan si gadis cilik tersebut. Dan aku telah menetapkan *diyat* dalam kasus ini.

Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan kepada kami dari Ahmad bin Muhammad dari Ahmad bin Al Fadhl dari Muhammad bin Jarir dengan sanad yang sekarang belum bisa kusebutkan, bahwa Utsman menuntut *qishash* terhadap Ubaidillah

bin Umar bin Al Khaththab atas tewasnya anak Al Hurmuzan, akan tetapi anak Al Hurmuzan memaafkannya.

Abu Muhammad berkata: Dalil-dalil tersebut tidak bisa dijadikan *hujjah* oleh mereka, karena Ubaidillah bin Umar tidak membunuh orang yang membunuh di kamp kaum pemberontak. ia juga tidak membunuh pada saat berada di pihak pemberontak muslim. Saat itu ia berada di negeri Hijrah saat kaum muslimin masih bersatu dan masih yang terbaik. Hal ini bertentangan dengan perkataan mereka dalam masalah yang sedang kami bahas ini; yaitu tentang pembunuhan di kamp kaum pemberontak. Mereka tidak mengatakan, bahwa *qishash* tidak berlaku atas orang yang membunuh dalam kelompok ketika Imam wafat dan ada kekuasaan lain. Dalam hal ini mereka menyelisihi Utsman dan para sahabat lainnya.

Disamping itu, dalam *atsar* tersebut disebutkan, bahwa Utsman membayar *diyat*. Hal ini bertentangan dengan pendapat mereka, karena menurut mereka tidak berlaku *diyat* dalam kasus tersebut. Yang wajib kita lakukan adalah menetapkan hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh jama'ah kaum muslimin, karena agama Allah itu satu di setiap tempat dan setiap masa dan untuk siapapun. Allah ﷻ tidak mengkhususkan pewajiban *qishash* dan *hudud*, penjaminan harta benda, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa Ramadhan dan syariat-syariat Islam lainnya pada tempat tertentu, waktu tertentu, kondisi tertentu dan umat tertentu tanpa menerapkannya pada tempat lain, waktu yang lain,

kondisi yang lain dan umat yang lain. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

2160. Masalah: Abu Muhammad berkata: Apabila dalam kelompok pemberontak ada anak kecil yang belum *baligh* atau perempuan yang ikut berperang, maka keduanya harus dicegah. Apabila pencegahan tersebut menyebabkan keduanya terbunuh saat peperangan, maka darah keduanya sia-sia (tidak ada *qishash*), karena setiap orang yang hendak diserang kelompok yang tidak benar wajib membela diri semampunya. Jadi, dalam kasus ini tidak ada *diyat* dan tidak ada *qishash*.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ

"*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 195).

Abu Muhammad berkata: Apabila kaum pemberontak meminta waktu (minta diberi tangguh) agar mereka bisa menentukan sikap mereka, apabila tidak ada indikasi tipu daya dalam hal tersebut, maka Imam kelompok yang adil boleh memberinya waktu untuk berpikir yang lamanya, seperti waktu berdo'a dan menjelaskan *hujjah* saja. Apabila lebih dari itu, maka tidak boleh, karena Allah ﷻ berfirman,

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ

بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ

"*Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah,*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 9).

Allah ﷻ tidak memberi kelonggaran untuk tidak memerangi mereka kecuali sekedar waktu berdamai saja. Jika mereka tidak mau, maka harus diperangi.

Disamping itu, Imam wajib melaksanakan hak mereka dan memberi rasa aman kepada seluruh komponen masyarakat serta memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi agama dan dunia mereka.

Barangsiapa yang berpendapat selain ini, maka kami tanyakan kepadanya, "Apa yang akan dikatakan, jika mereka meminta waktu satu hari atau dua hari atau tiga hari?." Jika kita menambah waktu untuk mereka satu jam satu jam atau satu hari satu hari, maka hal tersebut akan terjadi sampai usia mereka habis. Jika hal tersebut dilakukan, maka akan merusak agama dan dunia.

Memang kita wajib memberi waktu kepada mereka. Namun jika waktunya ditentukan tiga hari atau lainnya, maka orang yang mengatakan demikian harus mendatangkan dalil dari Al Qur'an

atau *Sunnah* Rasulullah ﷺ. Dan ia pasti tidak akan bisa melakukannya.

Apabila mereka mengatakan, bahwa Rasulullah ﷺ memberi batas waktu tiga hari kepada Quraisy untuk tinggal di Makkah, menetapkan waktu tiga hari untuk ternak yang tidak diperah selama beberapa hari sampai ambing susunya penuh, menetapkan *khiyar* tiga hari bagi orang yang ditipu dalam jual beli dan bahwa Allah memberi batas waktu tiga hari kepada kaum Tsamud, maka kami katakan kepada mereka: Memang benar demikian, Allah ﷻ juga menetapkan batas waktu empat bulan bagi orang yang melakukan *iila'* dan menetapkan batas waktu empat bulan 10 hari bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya. Lalu apakah yang menyebabkan sebagian udzur tersebut lebih utama dari sebagian lainnya?. Semua hukum yang ditetapkan Allah adalah benar, sedangkan sesuatu yang hendak ditambahkan pada hukum Allah oleh seseorang dengan pendapat dan qiyasnya, maka itu adalah batil. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

2161. Masalah: Apabila kaum pemberontak berlindung dalam benteng yang di dalamnya terdapat kaum wanita dan anak-anak, maka tidak boleh mengembargo makanan dari mereka dan mereka harus dibiarkan sekedarnya demi keselamatan kaum wanita dan anak-anak, serta orang-orang yang tidak ikut memberontak. Sedangkan untuk selain orang-orang tersebut harus dilarang dan dicegah.

Boleh memerangi mereka dengan *manjaniq* (alat perang seperti ketapel besar) dan panah, akan tetapi tidak boleh

memerangi mereka dengan api yang dapat membakar orang-orang yang tidak ikut memberontak dan juga tidak boleh menenggelamkan mereka. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ

"*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164).

Sedangkan jika yang ada hanya kaum pemberontak, maka wajib mencegah mereka mendapatkan air dan makanan sampai mereka kembali kepada kebenaran. Jika mereka tetap tidak mau bertobat, maka mereka telah membunuh diri mereka sendiri karena tidak mau kembali kepada kebenaran.

Boleh pula menyalakan api di sekitar mereka dengan membiarkan tempat yang bisa digunakan oleh mereka untuk berlindung kepada kelompok yang benar. Karena kami menyalakan api di sekitar mereka dan kami pun membiarkan (tidak dinyalakan api pada tampat lainnya) agar mereka bisa menghindarinya (dengan berlindung kepada kelompok yang benar) jika mereka mau. Akan tetapi tidak boleh membakar mereka atau menenggelamkan mereka, karena Allah ﷻ dan Rasul-Nya tidak memerintahkan hal tersebut, melainkan hanya menyuruh memerangi mereka saja. Mereka juga tidak boleh dibiarkan bermalam tanpa ditangkap. Sementara terkait orang yang tidak melawan, maka ia tidak boleh dibunuh. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

2162. Masalah: Abu Muhammad berkata: Segolongan ulama mengatakan, "Sesungguhnya jaminan aman bagi budak laki-laki, perempuan dan laki-laki merdeka dibolehkan untuk kaum pemberontak."

Menurut kami, hal tersebut tidak masalah, karena jaminan aman kaum pemberontak ada di tangan mereka. Jika mereka tidak melawan, maka darah mereka haram dan mereka menjadi saudara-saudara kita. Akan tetapi jika mereka terus melawan dan memberontak, maka seorang muslim tidak boleh memberi jaminan aman kepada mereka, karena pemberian jaminan aman dan perlindungan dalam kondisi tersebut adalah hal yang sia-sia. Jaminan aman dan perlindungan hanya berlaku bagi orang kafir yang boleh dibunuh dan dibiarkan hidup oleh Imam ketika ditawan. Sedangkan orang Islam yang tidak lagi memberontak, maka ia diberi jaminan aman dan perlindungan.

Apabila ada orang dari golongan pemberontak memberi perlindungan kepada orang kafir, maka hukumnya diperbolehkan, sebagaimana ia boleh memberi perlindungan kepada orang lain. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

يُجِيْرُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ أَدْنَاهُمْ

"*Kaum muslimin harus melindungi orang-orang yang paling rendah dari mereka.*"

Apabila ada kaum pemberontak yang pergi ke negara kafir untuk berperang, lalu mereka bertemu dengan kelompok yang adil, kemudian kaum pemberontak itu berperang bersama mereka dan mendapat rampasan perang, maka harta tersebut dibagi sama

rata di antara mereka, karena mereka semua adalah orang-orang Islam.

Apabila ada orang dari kaum pemberontak yang membunuh kafir *harbi,* maka ia yang berhak mendapat harta rampasannya, karena ia termasuk orang yang ditetapkan untuk mendapatkannya.

Apabila kaum kafir *harbi* dan kaum pengacau (*Muharibin*) membiarkan kaum pemberontak, maka seluruh umat Islam dan pemimpinnya wajib membantu kaum pemberontak dan menyelamatkan mereka dari kaum kafir, karena bagaimana pun kaum pemberontak masih tergolong muslim.

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

"*Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 10).

Firman Allah ﷻ,

أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ

"*Yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 54)

Firman Allah ﷻ,

أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

“*Keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka.*” (Qs. Al Fath [48]: 29).

Terkait kaum pengacau (*Muharibin*) dari kalangan muslimin, yang mana mereka hendak melakukan ke-*zhalim*-an terhadap kaum pemberontak (*Bughat*) dengan merampas harta mereka, sementara mencegah ke-*zhalim*-an itu wajib hukumnya.

Allah ﷻ berfirman,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

“*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*” (Qs. Al Maa‘idah [5]: 2).

Barangsiapa membiarkan kaum *Muharibin, maka ia* tidak melaksanakan perintah dan sama saja ia telah membantu kaum *Muharibin* dalam perbuatan dosa dan pelanggarannya, dan hal ini jelas diharamkan.

Apabila kelompok yang adil dan kaum pemberontak berdamai dan saling memberi sandera, maka hukumnya tidak dibolehkan, kecuali jika kelompok adil tidak mampu berperang. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَقَـٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ

“*Hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi.*” (Qs. Al Hujuraat [49]: 9).

Selama kita mampu memerangi mereka, maka kita tidak boleh melakukan selain itu. Kita tidak boleh meninggalkan peperangan terhadap mereka meskipun hanya satu jam atau lebih. Akan tetapi jika kita tidak mampu, maka Allah ﷻ telah berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286).

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"*Jika aku menyuruh kalian melakukan sesuatu, lakukanlah semampu kalian.*"

Apabila kaum pemberontak membunuh sandera milik kelompok yang adil, maka kita tidak boleh membunuh sandera mereka, karena ia merupakan orang-orang Islam yang tidak ikut berperang dan tidak membunuh orang lain untuk kita dan sandera tersebut pun dibunuh oleh selain mereka. Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

"*Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164)

****

كِتَابُ الْحُدُودِ

KITAB *HUDUD*

2163. Masalah: Abu Muhammad berkata: Allah ﷻ tidak menetapkan hukuman *had* pada jiwa atau anggota tubuh atau kulit kecuali pada tujuh hal, yaitu: *Muharabah, Riddah* (murtad), zina, menuduh zina, pencurian, mengingkari barang pinjaman dan mengkonsumsi *khamer*, baik meminum atau memakannya. Sementara selain tujuh perbuatan ini, maka tidak ada hukuman *had* yang ditetapkan Allah ﷻ. -Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah ﷻ.-

Insya Allah kami akan membahasnya satu per satu. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.- Kemudian akan kami bahas hal-hal yang tidak ada hukuman *had*-nya yang menurut klaim sebagian ulama ada *had*-nya. -Hanya kepada Allah kami memohon pertolongan.-

Kemudian akan kami bahas pula bab-bab yang masuk pada seluruh *had* atau mayoritasnya, karena menghimpunnya dalam satu pembahasan lebih utama daripada mengulanginya pada setiap pembahasan tentang *had.* -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Disamping itu, jika masalah-masalah tersebut ditulis dalam satu pembahasan, maka akan lebih mudah mencarinya dan lebih jelas, karena tidak ada pembahasan dari ragam pembahasan *had* yang lebih utama daripada bahasan ini. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Yaitu tentang hadits, لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ "*Tidaklah seorang pezina dianggap beriman saat ia berzina,*" dan beragam pembahasan lainnya tentang *khamer*, pencurian dan perampokan.

Apakah *Hudud* boleh diterapkan di masjid ataukah tidak?. Apakah *Hudud* merupakan *kafarat* atau tidak?. Apakah boleh menggabungkan hukuman mati dan mewakilkan dalam eksekusi hukuman *had*?. Apakah hukuman *had* harus dilaksanakan dengan sepengetahuan hakim atau boleh tanpa sepengetahuannya?.

Apakah yang dimaksud hukuman penjara dalam kasus tuduhan, menguji dengan pukulan, mengakui pemaksaan?. Apakah yang dimaksud pemaksaan dan permintaan bertobat dalam hukuman *Hudud*?.

Kapan dilaksanakan hukuman *had* pada gadis kecil dan anak kecil laki-laki?.

Apakah yang dimaksud pengakuan budak laki-laki tentang hukuman *had*?. Apakah yang dimaksud kesaksian dalam hukuman *had*?. Apakah yang dimaksud menangguhkan dan memaafkan hukuman *had* yang belum sampai kepada penguasa (belum dilaporkan kepada penguasa)?. Apakah pendapat yang mengatakan, "Allah tidak akan menghukum seorang hamba dengan dosa pertamanya –cegahlah hukuman *had* karena adanya syubhat-" merupakan anjuran mencabut pengakuan *had*?. Apa yang dimaksud memprotes hukuman *had* yang dilakukan Hakim?. Perlukah orang akan diterapkan hukuman *had* ditanya ataukah tidak perlu?.

Apakah hukuman *had* diterapkan pada orang-orang kafir ataukah tidak?. Bagaimana hukuman *had* terhadap budak dan oang merdeka? dan bagaimana hukuman *had* terhadap budak *mukatab*?.

2164. Masalah: Tidaklah seorang pezina dianggap beriman saat ia berzina. Dan janganlah kalian kembali kafir setelah aku (wafat).

Abu Muhammad berkata: Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Harmalah bin Yahya bin Ubaidillah bin Umar At-Tujaibi menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan

kepadaku, Yunus bin Yazid menceritakan kepadaku, dari Ibnu Syihab, ia berkata: Aku mendengar Abu Salamah bin Abdurrahman dan Sa'id bin Al Musayyab berkata: Abu Hurairah berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

"*Tidaklah pezina itu dianggap beriman ketika ia berzina, tidaklah pencuri itu dianggap beriman ketika ia mencuri, dan tidaklah orang yang minum khamer dianggap beriman ketika ia minum khamer.*"

Diriwayatkan pula dengan sanad yang sama sampai kepada Muslim: Muhammad bin Al Mutsanna dan Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada kami; Ibnu Rafi' berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami; Ibnu Al Mutsanna berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami, dari Syu'bah; Kemudian Syu'bah dan Sufyan sepakat meriwayatkan dari Sulaiman -Al A'masy-, dari Dzakwan Abu Shalih, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوْضَةٌ بَعْدُ

"*Tidaklah pezina itu dianggap beriman ketika ia berzina, tidaklah pencuri itu dianggap beriman ketika ia mencuri, dan tidaklah orang yang minum khamer dianggap beriman ketika ia minum khamer. Dan tobat ditawarkan setelah itu.*" Ini adalah redaksi riwayat Syu'bah.

Sufyan berkata dalam haditsnya yang diriwayatkan secara *marfu'*; Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Ath-Thalmanki menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Mufarrij menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ayyub Ar-Raqqi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq Al Bazzar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Umar bin Hayyaj menceritakan kepada kami, Abdullah bin Musa Al Qaisi menceritakan kepada kami, Mubarak bin Hassan menceritakan kepada kami, dari Atha'; Abu Hurairah menceritakan kepada kami, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَقْتُلُ الْقَاتِلُ حِيْنَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ

حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَخْتَلِسُ خِلْسَةً وَهُوَ مُؤْمِنٌ يَخْلَعُ مِنْهُ الإِيْمَانَ كَمَا يَخْلَعُ مِنْهُ سِرْبَالَهُ، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى الإِيْمَانِ رَجَعَ إِلَيْهِ، وَذَا رَجَعٌ، رَجَعَ إِلَيْهِ الإِيْمَانُ.

"Tidaklah pembunuh dianggap beriman ketika ia membunuh; tidaklah orang yang minum khamer dianggap beriman ketika ia minum khamer; tidaklah pezina itu dianggap beriman ketika ia berzina; tidaklah pencuri itu dianggap beriman ketika ia mencuri; tidaklah perampas (koruptor dsb) dianggap beriman ketika ia merampas. Iman lepas dari dirinya (saat melakukan perbuatan tersebut), sebagaimana terlepas gamisnya. Apabila ia kembali kepada iman, maka iman kembali kepadanya. Dan dengan kembalinya ini, maka iman pun kembali kepadanya."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Isa bin Hammad bin Zaghbah menceritakan kepada kami, Al-Laits Ibnu Sa'ad menceritakan kepada kami dari Aqil bin Khalid dari Az-Zuhri dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً فَيَرْفَعُ النَّاسُ فِيْهَا إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

"*Tidaklah pezina itu dianggap beriman ketika ia berzina; tidaklah orang yang minum khamer dianggap beriman ketika ia minum khamer; tidaklah pencuri itu dianggap beriman ketika ia mencuri, dan tidaklah perampas dianggap beriman ketika ia merampas, di saat mata manusia tertuju kepadanya.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Ishaq bin Manshur dan Muhammad bin Yahya bin Abdullah An-Nasaiburi mengabarkan kepada kami –dengan redaksi An-Naisaburi-, dari Muhammad bin Katsir dari Al Auza'i dari Az-Zuhri dari Humaid bin Abdurrahman [dan Abu Salamah bin Abdurrahman] dan Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah bahwa ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ حِيْنَ يَزْنِي مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ وَهُوَ حِيْنَ يَسْرِقُ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ

الْخَمْرَ وَهُوَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ فِيْهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ.

"Tidaklah pezina itu dianggap beriman ketika ia berzina; tidaklah pencuri itu dianggap beriman ketika ia mencuri; tidaklah orang yang minum khamer dianggap beriman ketika ia minum khamer, dan tidaklah perampas dianggap beriman ketika ia merampas, di saat mata manusia tertuju kepadanya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Abdurrahman bin Muhammad bin Salam menceritakan kepada kami, Ishaq Al Azraq menceritakan kepada kami, dari Al Fadhl bin Ghazwan, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَزْنِي الْعَبْدُ حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

"Tidaklah seorang budak dianggap beriman ketika ia berzina, tidaklah orang yang minum khamer dianggap beriman ketika ia minum khamer, dan tidaklah pencuri itu dianggap beriman ketika ia mencuri."

Lalu aku bertanya kepada Ibnu Abbas, "Bagaimana iman bisa lepas dari dirinya?." Maka Ibnu Abbas menjalinkan jari

jemarinya lalu mengeluarkannya seraya berkata, "Begini, jika ia telah bertobat, maka iman kembali lagi kepadanya." seraya menjalinkan jari-jarinya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Hammam bin Munabbih, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, "Tidaklah pencuri itu dianggap beriman ketika ia mencuri, tidaklah pezina itu dianggap beriman ketika ia berzina, dan tidaklah orang yang minum *khamer* dianggap beriman ketika ia minum *khamer*. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di Tangan-Nya, tidaklah perampas itu beriman ketika ia merampas barang berharga, di saat mata orang-orang beriman tertuju kepadanya, dan tidaklah orang yang melakukan *ghulul* (penimbunan barang) itu dianggap beriman ketika melakukan *ghulul*." Kemudian Abu Hurairah berkata, "Jauhilah oleh kalian perbuatan tersebut, jauhilah oleh kalian perbuatan tersebut."

Diriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair, dari ayahnya, ia berkata, "Suatu ketika kami pernah bersama Aisyah, lalu terdengar suara gaduh di depan pintu rumahnya dan ia mendengarnya. Maka Aisyah pun bertanya, "Suara apa itu?" Orang-orang menjawab, "Seorang laki-laki dihukum cambuk karena minum *khamer*." Maka Aisyah pun berkata: Subhanallah!, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidaklah pezina dianggap beriman ketika ia berzina; tidaklah pencuri dianggap beriman ketika ia mencuri; dan tidaklah peminum *khamer* dianggap beriman ketika ia minum *khamer*. Maka jauhilah oleh kalian perbuatan-perbuatan tersebut."

Abu Muhammad berkata: *Atsar* ini *shahih.* Yang meriwayatkannya dari Nabi ﷺ adalah Aisyah Ummul Mukminin, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah dengan sanad-sanad sempurna, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Dan yang meriwayatkan dari Abu Hurairah adalah Sa'id bin Al Musayyab, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, Abu Salamah dan Humaid –dua putra Abdurrahman bin Auf-, Atha' bin Yasar –saudara Sulaiman bin Yasar-, Atha' bin Abi Rabah dan Hammam bin Munabbih.

Adapun yang meriwayatkannya dari Ibnu Abbas adalah, Ikrimah, sedangkan yang meriwayatkan dari Ummul Mukminin adalah Abbad bin Abdullah. Kemudian yang meriwayatkan dari mereka adalah para ulama. Jadi riwayat ini *mutawatir* dan *shahih.* Di dalamnya disebutkan –sebagaimana yang telah kami sebutkan- tentang pembunuhan, zina, *khamer,* pencurian, perampasan (perampokan dsb) dan *ghulul.*

Kemudian para ulama berselisih pendapat tentang tafsirnya dan apa yang dimaksud iman yang hilang dari pelakunya ketika ia melakukan dosa tersebut.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Atha'; dari Abu Hurairah secara *musnad,* sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi, bahwa iman lepas dari pelaku sebagaimana gamisnya lepas, kemudian jika ia telah selesai melakukannya, maka iman kembali lagi kepadanya.

Diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Abbas –sebagaimana yang telah kami sebutkan- bahwa ia menafsirkan lepasnya iman dari pelakunya adalah dengan menjalinkan jari jemarinya lalu

melepasnya seraya mengatakan, "begini", kemudian ia mengembalikannya seraya mengatakan, "Jika ia bertobat, maka iman kembali lagi kepadanya."

Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ibrahim bin Muhajir, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, bahwa ia menawarkan nikah kepada budak-budaknya seraya mengatakan, "Barangsiapa di antara kalian yang ingin menikah, maka aku akan menikahkannya, karena tidaklah seseorang berzina kecuali Allah akan mencabut iman dari dirinya. Jika Allah mau, maka ia akan mengembalikan iman tersebut kepada dirinya, dan jika ia mau, maka ia akan mencegah iman tersebut kembali kepada dirinya."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Atha' berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata, "*Tidaklah pezina itu dianggap beriman ketika ia berzina, tidaklah pencuri itu dianggap beriman ketika ia mencuri, dan tidaklah orang yang minum khamer dianggap beriman ketika ia minum khamer.*" Atha' berkata lebih lanjut: Aku tidak mengetahui selain ucapannya, "Apabila ia meninggalkan dosanya maka iman kembali lagi kepadanya." Ibnu Juraij berkata, "Iman kembali lagi kepadanya?" Ahta' menajwab, "Aku tidak mengetahui selain ucapannya, 'Iman lepas dari dirinya selama ia melakukan dosa tersebut. Apabila ia telah meninggalkannya, maka iman kembali lagi kepadanya'."

Ibnu Juraij berkata: Utsman bin Abi Sulaiman mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Nafi' bin Jubair bin Muth'im

berkata, "Tidaklah pezina dianggap beriman ketika ia berzina. Jika ia telah meninggalkan perbuatan dosa tersebut, maka iman kembali lagi kepadanya, akan tetapi bukan ketika ia bertobat, melainkan ketika ia menunda melakukannya."

Utsman bin Abi Sulaiman berkata, "Aku dan dia mendengarnya dari Ibnu Abbas."

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq dari Ma'mar: Abdullah bin Thawus mengabarkan kepadaku dari ayahnya. Lalu ia menyebut hadits tersebut. ia berkata lebih lanjut: Jika ia melakukannya, maka iman lepas dari dirinya. Ada yang mengatakan, bahwa iman itu seperti bayangan.

Ma'mar juga meriwayatkan *atsar* ini dari Az-Zuhri dan Qatadah; juga dari seorang laki-laki dari Ikrimah dari Abu Hurairah.

Diriwayatkan dari Abu Harun Al Abdi, dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "*Ini tidak mungkin dikatakan saat ia beriman*-yakni: janganlah ia mencuri, jangan berzina dan jangan melakukan *ghulul*-."

Abu Muhammad berkata: Semua penafsiran tersebut menjelaskan, bahwa yang dimaksud adalah iman lepas dari pelakunya saat melakukan perbuatan dosa, lalu sebagian iman kembali lagi kepadanya jika ia bertobat, dan kembali lagi kepadanya secara keseluruhan jika ia meninggalkan dosa tersebut (secara totalitas).

Dalam beragam penafsiran tersebut tidak dijelaskan iman apa yang hilang saat melakukan perbuatan maksiat. Telah kita ketahui bersama, bahwa semua yang disabdakan Rasulullah ﷺ adalah benar adanya. Orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut tidak disebut beriman ketika melakukannya dan iman telah lepas darinya tanpa diragukan lagi, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah ﷺ.

Akan tetapi kita wajib mengetahui iman apa yang lepas darinya saat melakukan perbuatan tersebut agar kita mengetahui hukum pelakunya.

Setelah kami menelitinya, ternyata ulama terbagi menjadi empat golongan dalam menafsirkan iman tersebut. Golongan yang benar mengatakan, bahwa iman terdiri dari tiga hal yaitu, *pertama*: Meyakini dengan hati, *kedua*: Mengucapkan dengan lisan, *ketiga*: Mengamalkan dengan perbuatan ketaatan –baik yang wajib maupun yang sunah- dan meninggalkan perbuatan yang diharamkan.

Segolongan ulama lain yang berpendapat salah mengatakan, "Iman itu memiliki dua arti; yaitu meyakini dengan hati dan mengucapkan dengan lisan saja. Sedangkan beragam perbuatan ketaatan dan bentuk menjauhi larangan merupakan syariat iman dan bukan iman itu sendiri." Meskipun pendapat ini salah, akan tetapi ada orang yang mengatakan, bahwa kelompok yang ini tidak kafir.

Sementara dua kelompok lainnya; keduanya mengatakan pendapat yang telah mengeluarkan keduanya dari kekafiran.

Golongan pertama adalah kelompok Jahm bin Shafwan As-Samarqandi dan para pengikutnya. Mereka mengatakan, "Iman itu hanya membenarkan dalam hati saja, meskipun pelakunya melakukan kekafiran secara terang-terangan, mengingkari kenabian, menyatakan trinitas dan menyembah salib di negeri Islam tanpa *taqiyyah* (dia tetap dianggap muslim)."

Golongan kedua adalah kelompok Muhammad bin Karram As-Sijistani dan para pengikutnya. Mereka mengatakan, "Iman itu hanya membenarkan dengan lidah saja meskipun hatinya meyakini kekafiran."

Berdasarkan pendapat kelompok pertama, maka Iblis beriman dan orang-orang Yahudi dan Nashrani yang memerangi Rasulullah ﷺ pun juga beriman, dan mereka dianggap sebagai wali-wali Allah yang akan masuk surga; karena mereka semua mengakui Allah ﷻ dalam hati mereka dan mengakui kebenaran kenabian Rasulullah ﷺ dalam hati mereka, karena *nubuwat* Rasulullah ﷺ telah mereka temukan dalam Taurat dan Injil. Jika tidak demikian, maka sama saja ia telah mendustakan Allah ﷻ yang mengabarkan, bahwa Iblis *-Laknatullah Alaih-* mengetahui Allah ﷻ dan kenabian para Nabi.

Sedangkan berdasarkan pendapat kelompok kedua; orang-orang munafik yang telah dinyatakan Allah ﷻ sebagai penghuni neraka merupakan orang-orang beriman dan wali-wali Allah yang akan masuk surga. Ini adalah kekafiran yang nyata.

Pendapat dua kelompok tersebut sangat bertentangan dengan *ijma'* dan menyelisihi kaum muslimin.

Abu Muhammad berkata: Jika demikian halnya, maka —berdasarkan pendapat tersebut— iman yang lepas dari pezina saat ia melakukan zina, iman yang lepas dari pembunuh saat ia membunuh, iman yang lepas dari pencuri saat ia mencuri, iman yang lepas dari orang yang melakukan *ghulul* saat ia melakukan *ghulul*, iman yang lepas dari pemabuk saat ia minum *khamer* dan iman yang lepas dari perampok saat ia merampok adalah iman yang artinya membenarkan saja. Dan jika demikian halnya, maka akan dikatakan bahwa pembunuh, pezina, orang yang melakukan *ghulul*, perampok dan pemabuk merupakan orang-orang yang batal pembenaran mereka, dan barangsiapa yang pembenarannya batal, maka ia telah kafir.

Jika demikian halnya, maka tidak boleh diambil zakat dari mereka dan mereka tidak boleh dibiarkan shalat di masjid bersama kaum muslimin; tidak boleh masuk tanah Haram dan tidak boleh menikah dengan perempuan muslimah. Dan jika ada kerabatnya yang wafat, maka ia tidak boleh mendapat warisan darinya. Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan *ijma'* sahabat dan orang-orang yang mengikuti setelah mereka. Dan mereka pun tidak pernah mengatakan beragam pendapat tersebut.

Abu Muhammad berkata: Karena Rasulullah ﷺ tidak menyatakan dalam hadits tersebut bahwa pezina kafir, pembunuh kafir, perampok kafir, orang yang melakukan *ghulul* kafir, pemabuk kafir dan pencuri kafir; dan seandainya mereka kafir, tentu akan berlaku hukum murtad pada mereka seperti dibunuh, terlepasnya hubungan suami isteri dan dirampasnya harta, maka

dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud Nabi ﷺ dengan hilangnya iman, bukanlah hilangnya pembenaran dalam hatinya. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa orang Islam yang melakukan dosa-dosa tersebut, pembenarannya tidak hilang dan masih tetap seperti semula. Dan setiap pendapat yang tidak sesuai dengan sesuatu yang telah benar datangnya (dari Allah dan Rasulullah ﷺ), maka itu merupakan pendapat yang gugur.

Jadi, benar apa yang telah kami katakan, bahwa iman yang lepas dari pelaku saat melakukan perbuatan dosa tersebut adalah iman yang maksudnya ketaatan kepada Allah saja. Hal ini dapat diketahui dengan pasti; karena zina, membunuh, *ghulul*, merampok dan minum *khamer* bukan ketaatan kepada Allah ﷻ, sehingga tidak disebut iman. Jika ia bukan keimanan, maka pelakunya tidak disebut beriman; dalam artian bukan orang yang taat, karena ia tidak melakukan ketaatan. Akan tetapi ia adalah orang fasik dan durhaka. Barangsiapa melakukan keimanan, maka ia mukmin. Semua orang yang telah kami sebut tidak melakukan sesuatu yang disebut iman, sehingga ia bukan mukmin.

Hadits ini merupakan salah satu dalil kuat, bahwa seluruh ketaatan merupakan keimanan dan meninggalkan ketaatan bukanlah keimanan. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

2165. Masalah: Apakah hukuman *Hudud* boleh dilaksanakan di masjid atau tidak?.

Abu Muhammad berkata: Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Ath-Thalmanki mengabarkan kepada kami; Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ayyub Ash-Shamut menceritakan kepada kami, Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq Al Bazzar menceritakan kepada kami, Abu Nasyith Muhammad bin Harun dan Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami. Abu Nasyith berkata: Abu Al Mughirah Abdul Quddus bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Sa'id bin Basyir menceritakan kepada kami dari Qatadah. Ibnu Arafah berkata: Abu Hafsh bin Amr bin Abdurrahman Al Abbar menceritakan kepada kami, dari Ismail bin Muslim. Kemudian Qatadah dan Ismail sepakat meriwayatkan dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لاَ تُقَامُ الْحُدُوْدُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلاَ يُقْتَلُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ.

"*Hukuman Hudud tidak boleh dilaksanakan di masjid-masjid, dan seorang ayah tidak boleh dibunuh karena (membunuh) putranya.*"

Abu Muhammad berkata: Ismail bin Muslim dan Sa'id bin Basyir adalah periwayat yang *dha'if.*

Diriwayatkan pula dengan sanad yang sama sampai kepada Al Bazzar; Yunus bin Shalih bin Mu'adz menceritakan kepada kami, Muhammad bin Umar Al Waqidi menceritakan kepada kami,

Ishaq bin Hazim menceritakan kepada kami, dari Abu Al Aswad, dari Nafi' bin Jubair bin Muth'im, dari ayahnya: Bahwa Rasulullah ﷺ melarang eksekusi hukuman *had* di masjid-masjid.

Muhammad bin Umar Al Waqidi adalah periwayat gugur; yang terkenal pendusta.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Wadhdhah; Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah menceritakan kepada kami dari Al Abbas bin Abdurrahman bin Hakim bin Hizam, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تُقَامُ الْحُدُوْدُ فِي الْمَسَاجِدِ

"*Janganlah hukuman had dilakukan di masjid.*"

Muhammad bin Abdullah dan Al Abbas adalah periwayat *majhul.*

Diriwayatkan pula dari Waki'; Mubarak menceritakan kepada kami, dari Zhabyan bin Shubaih Adh-Dhabbi, ia berkata: Abdullah bin Mas'ud berkata, "Hukuman *had* tidak boleh dilaksanakan di masjid." Zhabyan adalah periwayat *majhul* (tidak dikenal).

Diriwayatkan dari Waki'; Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, ia berkata: Seorang laki-laki yang akan dihukum *had* datang kepada Umar bin Al Khaththab ra, lalu Umar berkata, "Keluarkan ia dari masjid dan pukullah !."

Abu Muhammad berkata: *Khabar* ini *shahih.* Telah diriwayatkan secara *shahih,* bahwa Rasulullah ﷺ menyuruh untuk mengharumkan masjid dan membersihkannya. Allah ﷻ berfirman,

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ

"*Di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya*" (Qs. An-Nuur [24]: 36).

Jadi wajib menjaga masjid, memuliakan dan membersihkannya. Jika hukuman *hudud* dilaksanakan di masjid, maka akan mengotori masjid dengan darah; seperti hukuman mati dan potong tangan. Maka haram melakukan demikian di masjid, karena itu bukan bentuk mengharumkan dan membersihkan masjid. Dan Rasulullah ﷺ pun menyuruh merajam Ma'iz di Al Baqi' di luar masjid.

Sedangkan hukuman *hudud* yang berupa hukuman dera, maka itu boleh dilakukan di dalam masjid dan juga di luar masjid, hanya saja di luar masjid lebih kami sukai, karena dikhawatirkan orang yang didera akan kencing jika tabiatnya lemah atau dikarenakan beberapa pertimbangan lainnya yang tidak aman bagi orang yang dihukum dera.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

"*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.*" (Qs. Al An'aam [6]: 119).

Jika eksekusi hukuman *had* dera dilarang di masjid, maka pasti Allah ﷻ akan menjelaskannya kepada kita dalam Al Qur'an melalui lisan Rasulullah ﷺ. Di antara ulama yang membolehkan eksekusi *had* dera di masjid adalah Ibnu Abi Laila dan lainnya. Pendapat inilah yang kami pegang. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

2166. Masalah: Apakah hukuman *had* merupakan *kafarat* bagi orang yang mendapat hukuman tersebut atau tidak ?.

Abu Muhammad berkata: Setiap orang yang melakukan dosa yang wajib dihukum *had* lalu dieksekusi, maka dosa tersebut telah gugur darinya –baik ia bertobat atau tidak-, kecuali *Muharabah*, karena dosanya tetap meskipun pelakunya telah dihukum *had*, dan tidak ada yang menggugurkannya selain tobat kepada Allah ﷻ.

Dalilnya adalah hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Amr An-Naqid, Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, semuanya meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dari Abu Idris Al Khaulani, dari Ubadah bin Ash-Shamit, ia berkata: Suatu ketika

kami pernah bersama Rasulullah ﷺ di suatu majlis, lalu beliau bersabda,

تُبَايِعُوْنِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوْا بِاللهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوْا وَلاَ تَزْنُوْا وَلاَ تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَفَا مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوْقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ

"Apakah kalian mau membaiatku untuk tidak menyekutukan dengan Allah dengan sesuatu, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan benar?. Barangsiapa di antara kalian yang melakukannya, maka pahalanya ada di sisi Allah. Barangsiapa yang melakukan salah satu dari perbuatan (dosa) tersebut lalu ia dihukum, maka hukuman tersebut merupakan kafarat baginya. Dan barangsiapa yang melakukan salah satu dari perbuatan (dosa) tersebut lalu Allah menutupinya, maka urusannya terserah Allah; jika ia mau maka ia akan mengampuninya, dan jika ia mau, maka ia akan menyiksanya."

Diriwayatkan pula dengan sanad yang sama sampai kepada Muslim: Ismail bin Salim menceritakan kepadaku: Husyaim

menceritakan kepada kami, Khalid –Al Hadzdza`- menceritakan kepada kami, dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats –Ash-Shan'ani- dari Ubadah bin Ash-Shamit, ia berkata: Rasulullah ﷺ membai'at kami sebagaimana beliau membai'at kaum perempuan: أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا وَلاَ نَسْرِقَ وَلاَ نَزْنِي وَلاَ نَقْتُلَ أَوْلاَدَنَا وَلاَ يَغْتَابَ بَعْضُنَا بَعْضًا، فَمَنْ وَفَا مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا فَأُقِيْمَ عَلَيْهِ فَهُوَ عِقَابُهُ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ "*Agar kami tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kami dan tidak saling menggunjing sesama kami. Barangsiapa di antara kalian yang melakukannya, maka pahalanya di sisi Allah. Barangsiapa yang melanggarnya lalu ia dihukum had, maka ia merupakan hukuman baginya. Dan barangsiapa yang (melanggarnya lalu) ditutupi oleh Allah, maka urusannya terserah Allah. Jika ia mau ia akan menyiksanya, dan jika ia mau, ia akan mengampuninya.*

Tentang pengkhususan *Muharabah* dari seluruh hukuman *had,* maka itu berdasarkan firman Allah ﷻ,

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

"*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 33).

Dalam ayat ini –yang tidak bisa ditakwil lagi- Allah ﷻ menyatakan, bahwa meskipun kaum *Muharibin* telah dihukum *had* dan mendapat kehinaan di dunia, di akhirat mereka tetap mendapat siksa yang sangat besar.

Abu Muhammad berkata: Maka wajib menggunakan seluruh dalil apa adanya dan tidak boleh meninggalkan salah satunya karena sesuatu yang lain, sebab sebagiannya tidak lebih ditaati dari sebagian yang lainnya. Semuanya merupakan kebenaran dari Allah ﷻ yang tidak boleh dihapus.

Sedangkan tentang hadits Ubadah; hadits tersebut menjelaskan tentang karunia Allah yang diberikan kepada kita; yaitu bahwa dosa-dosa yang kita lakukan akan dihapus dengan hukuman *had*. Dan karunia-karunia Allah itu tidak dihapus, karena ia bukan perintah dan bukan larangan. Sebab, penghapusan hanya berlaku pada perintah dan larangan; baik yang menggunakan kalimat perintah dan larangan, atau menggunakan kalimat *khabar* (berita) yang artinya perintah dan larangan.

Terkait *khabar* yang telah pasti, maka ia tidak akan dihapus. Seandainya ada yang dihapus, maka ini merupakan

kedustaan, dan tidak boleh menduga hal ini pada *khabar-khabar* Allah dan Rasul-Nya.

Sementara berkaitan dengan ayat tentang *Muharabah*; maka wajibnya siksaan di akhirat dengan kehinaan di dunia berupa penerapan hukuman *had* padanya adalah *khabar* yang murni dari Allah ﷻ; yang tidak ada kaitannya dengan perintah dan larangan, sehingga khabar tersebut aman dari *nasakh* (penghapusan). - Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.-

Abu Muhammad berkata: Apabila ada orang yang berargumen dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Ahmad bin Umar Al Udzri: Abdullah bin Ahmad bin Hamawaih As-Sarkhasi menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Duhaim menceritakan kepada kami, Abd bin Humaid Al Kisysyi menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا أَدْرِي أَتُبَّعٌ كَانَ لَعِينًا أَمْ لَا، وَمَا أَدْرِي ذُوْ الْقَرْنَيْنِ أَنْبِيًا كَانَ أَمْ لاَ، وَمَا أَدْرِي الْحُدُوْدَ كَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا أَمْ لَا؟

"*Aku tidak tahu apakah Tubba' dilaknat atau bukan; aku tidak tahu apakah Dzulqaranain Nabi atau bukan, dan aku tidak*

tahu apakah hukuman had merupakan kafarat bagi keluarganya atau bukan?."

Dan juga dengan hadits yang diceritakan kepada kami oleh Ahmad bin Umar Al Udzri; Muhammad bin Abi Sa'id bin Sakhtawaih Al Isfirayini menceritakan kepada kami –di rumahnya di Makkah-, Abdul Aziz bin Ja'far bin Sa'ad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Zanjuwaih bin Musa menceritakan kepada kami, Daud bin Rasyid menceritakan kepada kami, Saif bin Harun menceritakan kepada kami, dari Ismail bin Abu Khalid, dari Qais bin Abi Hazim, dari Jarir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah ﷺ membaiat kami sebagaimana beliau membaiat kaum perempuan. Barangsiapa di antara kita yang wafat tanpa melakukan salah satu dari perbuatan dosa tersebut, maka ada jaminan surga untuknya, dan barangsiapa di antara kita wafat dengan melakukan salah satu dari perbuatan dosa tersebut lalu ia dihukum *had,* maka perhitungannya ada pada Allah ﷻ.

Abu Muhammad berkata: Terkait dengan hadits Abu Hurairah; sanadnya memang *shahih,* dan sejauh yang kami ketahui hingga saat ini, hadits tersebut tidak memiliki cacat. Hanya saja sesuatu yang tidak kami ragukan adalah bahwa ucapan Rasulullah ﷺ tidak saling bertentangan dan beliau tidak mengatakan kecuali kebenaran. Dan Rasulullah ﷺ telah bersabda dalam hadits yang diriwayatkan dengan sanad yang lebih *shahih* dari hadits yang telah kami sebutkan tadi dari jalur Ubadah: Bahwa barangsiapa berzina atau mencuri atau membunuh atau melakukan *ghashab* lalu ia dihukum *had,* maka hukuman tersebut merupakan

kafarat baginya. Sungguh sesuatu yang mustahil, jika ucapan Rasulullah ﷺ yang sudah pasti masih diragukan. Beliau telah memberi kabar gembira kepada ummatnya tentang hal ini, dan apa yang disampaikan beliau adalah wahyu Allah ﷻ.

Pendapat kami dalam masalah ini adalah, bahwa Abu Hurairah tidak mengatakan, bahwa ia mendengar ucapan tersebut dari Rasulullah ﷺ. ia mendengarnya dari salah seorang Muhajirin yang mendengarnya dari Rasulullah ﷺ pada masa awal kenabian sebelum Ubadah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, إِنَّ الْحُدُوْدَ كَفَّارَةٌ "*Sesungguhnya Hudud adalah Kafarat*".

Hal ini benar adanya, karena Rasulullah ﷺ tidak akan mengajarkan sesuatu kecuali yang telah diajarkan Allah ﷻ kepadanya. Beliau akan memberitahukan sesuatu yang sebelumnya tidak diketahuinya. Beliau memberitahukan kepada orang-orang Anshar ketika membaiatnya sebelum hijrah; ketika ayat tentang *hudud* saat itu belum diturunkan; baik ketika pembaiatan terhadap Ubadah atau sebelum itu. Ayat-ayat *hudud* baru turun setelah hijrah, yaitu ketika Nabi ﷺ berada di Madinah. Allah ﷻ memberitahukan kepada Rasulullah ﷺ bahwa dosa-dosa tersebut ada hukuman *had* yang merupakan *kafarat* bagi pelakunya. Inilah yang benar –yang tidak boleh ditafsirkan selain ini- jika hadits Abu Hurairah benar dan tidak cacat.

Sementara tentang hadits Jabir, hukumnya gugur, karena ia berasal dari riwayat Daud bin Rasyid; seorang periwayat yang *dha'if*. Kemudian seandainya riwayat ini pun *shahih*, maka pendapat tentangnya adalah seperti pendapat tentang hadits Abu Hurairah yang telah kami bahas tadi. Jika demikian halnya, maka

hadits Jabir lebih jelas, karena Jarir masuk Islam pada masa-masa terakhir setelah penaklukan kota Makkah, dimana ia sama sekali tidak mengalami masa Bai'at kaum perempuan sebelum terjadi peperangan. Jarir masuk Islam setelah turunnya surah Al Maa'idah. Dengan demikian, maka hadits Ubadah memutuskan semuanya dan merupakan informasi dari Allah ﷻ yang tidak diberitahukan dalam hadits-hadits lainnya; yaitu bahwa hukuman *had* merupakan *kafarat* bagi pelaku dosa yang wajib dihukum *had*, kecuali yang dikhususkan Allah ﷻ.

2167. Masalah: Apakah hukuman *had* gugur jika pelakunya bertobat ataukah tidak ?.

Abu Muhammad berkata: Segolongan ulama mengatakan, "Semua *Hudud* gugur jika pelakunya (pelaku dosa yang wajib dihukum *had*) bertobat". Pendapat ini diriwayatkan oleh Abu Abdirrahman Al Asy'ari dari Asy-Syafi'i. ia mengatakannya di Irak lalu mencabutnya kembali di Mesir.

Kelompok ini berargumen dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi'; Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Yazid bin Nu'aima, dari ayahnya, bahwa Ma'iz bin Malik mendatangi Nabi ﷺ lalu berkata, "Hukumlah aku dengan Kitab Allah." Maka Nabi ﷺ berpaling darinya empat kali. Lalu beliau

menyuruh merajamnya. Ketika ia telah dilempari batu ia keluar dan berlari, lalu keluarlah Abdullah bin Anas dari klub kaumnya dengan membawa kaki keledai lalu memukul Ma'iz dengannya hingga tewas, kemudian ia mendatangi Nabi ﷺ dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Maka Nabi ﷺ bersabda, "*Mengapa kalian tidak membiarkannya? barangkali ia bertobat dan Allah menerima tobatnya. Sayang sekali, seandainya engkau menutupinya dengan pakaiannya maka itu lebih baik bagimu.*"

Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Muhammad bin Wadhdhah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Amr bin Hammad bin Thalhah menceritakan kepada kami, dari Asbath bin Nashr, dari Simak, dari Alqamah bin Wa`il bin Hujr, dari ayahnya: Bahwa ada seorang perempuan yang diperkosa oleh seorang laki-laki pada saat Subuh masih gelap; ketika ia sedang pergi ke masjid, lalu ia meminta tolong kepada seorang laki-laki yang kebetulan lewat di tempat tersebut, sementara pelaku perkosaan tersebut melarikan diri. Kemudian sekelompok orang dalam jumlah tertentu melewati tempat tersebut lalu ia minta tolong kepada mereka. Ternyata mereka mendapati laki-laki yang dimintai tolong tersebut, sementara pelaku pemerkosaannya telah kabur. Maka mereka pun membawa laki-laki tersebut (yang menolong) kepada Nabi ﷺ, lalu perempuan tersebut mengatakan kepada Nabi ﷺ bahwa laki-laki tersebut telah memperkosanya. Lalu orang-orang tersebut mengatakan kepada beliau, bahwa mereka mendapatinya sedang lari. Maka laki-laki tersebut berkata, "Aku sedang menolongnya lalu

mereka menemukan aku, lalu menangkapku" Perempuan tersebut berkata, "Ia dusta! dialah yang memperkosa aku." Maka Nabi ﷺ bersabda, "*Bawa ia dan rajamlah!*". Maka berdirilah seorang laki-laki dari sekian banyak orang yang hadir saat itu lalu berkata, "Jangan rajam ia! rajamlah aku karena akulah yang telah memperkosa perempuan tersebut." Maka berkumpullah tiga orang di hadapan Nabi ﷺ, yaitu pelaku pemerkosaan, laki-laki yang menolong dan perempuan tersebut. Lalu Nabi ﷺ bersabda, "*Adapun engkau, Allah* ﷻ *telah mengampunimu.*" Kemudian beliau mengatakan kata-kata baik kepada laki-laki yang menolong perempuan tersebut. Maka Umar berkata kepada Nabi ﷺ, "Apakah aku boleh merajam laki-laki yang mengaku berzina tersebut?" Nabi ﷺ menjawab, "Jangan!, sesungguhnya ia telah bertobat kepada Allah ﷻ."

Ibnu Umar menambahkan dalam riwayatnya, "Seandainya tobat tersebut dilakukan oleh penduduk Madinah, maka akan diterima oleh Allah ﷻ."

Abu Umar; Ahmad bin Qasim menceritakan kepada kami, ayahku; yaitu Qasim bin Muhammad bin Qasim menceritakan kepada kami, kakekku; yaitu Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Al Harits bin Abi Usamah menceritakan kepada kami, Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami, dari Laits bin Abi Sulaim, dari Abu Burdah bin Abu Musa Al Asy'ari, dari Abu Malih bin Usamah Al Hudzali, dari Watsilah bin Al Asqa', ia berkata: Aku pernah menyaksikan seorang laki-laki mendatangi Rasulullah ﷺ lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan perbuatan dosa yang wajib dihukum *had*". Akan tetapi Nabi ﷺ berpaling darinya.

Lalu ia datang lagi untuk kedua kalinya, akan tetapi Nabi ﷺ berpaling darinya. Lalu ia datang lagi dan mengatakan demikian untuk ketiga kalinya, akan tetapi Nabi ﷺ berpaling darinya. Kemudian shalat dilaksanakan. Seusai shalat laki-laki tersebut datang lagi untuk keempat kalinya dan mengatakan, "Aku telah melakukan perbuatan dosa yang wajib dihukum *had*, maka hukumlah aku!". Maka Nabi ﷺ bersabda, "Bukankah tadi engkau telah berwudhu dengan baik dan ikut shalat bersama kami?, pergilah! itu adalah *kafarat* bagimu."

Diriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abi Syaibah: Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, dari Ikrimah bin Ammar, Syaddad bin Abdullah menceritakan kepada kami dari Al Bahili, ia berkata: Ketika kami sedang bersama Rasulullah ﷺ di masjid, ada seorang laki-laki yang berkata kepada beliau, "Aku telah melakukan dosa yang wajib dihukum *had*, maka terapkanlah hukuman *had* kepadaku." Lalu shalat dilaksanakan dan Rasulullah ﷺ shalat di masjid, kemudian beliau keluar dan laki-laki tersebut ikut keluar dan mengikuti beliau, kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, hukumlah aku dengan hukuman *had* karena aku telah melakukan dosa yang menyebabkan aku wajib dihukum *had*." Rasulullah ﷺ pun bersabda, "*Bukankah ketika engkau keluar dari rumahmu engkau telah berwudhu dengan baik lalu ikut shalat bersama kami ?*" Laki-laki tersebut menjawab, "Ya." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya Allah* ﷻ *telah mengampuni dosamu* dengan shalatmu itu."

Abu Muhammad berkata: Hadits ini diriwayatkan kepada kami dengan redaksi "Sesungguhnya aku telah berzina". Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami oleh Al Muhallab bin Abi Shufrah Al Asadi At-Tamimi, Abdulah bin Ibrahim Al Ushaili menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Ash-Shawwaf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Harun bin Rauh Al Bardzanji menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik Al Wasithi menceritakan kepada kami, Amr bin Ashim menceritakan kepada kami, dari Hammam bin Yahya, dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, dari Anas: Bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi ﷺ lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina, terapkanlah hukuman *had* padaku." Kemudian iqamah shalat dikumandangkan lalu ia shalat bersama Nabi, lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya, "*Shalatmu telah menghapus dosamu.*"

Abu Muhammad berkata: Mereka mengatakan: Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا

ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ ۖ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

"*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 33-34).

Mereka mengatakan, "Telah sah dalil dari Al Qur'an dan *ijma'*, bahwa *had Muharabah* adalah gugur dengan tobat sebelum pelakunya ditangkap. Dengan demikian, maka seluruh *Hudud* seperti zina, pencurian, *qadzaf* dan minum *khamer* juga demikian, karena semuanya merupakan *had* yang bisa gugur sebelum pelakunya ditangkap.

Abu Muhammad berkata: Demikianlah dalil-dalil yang dipakai golongan yang mengatakan pendapat tersebut.

Segolongan ulama lain berpendapat, bahwa tobat tidak menggugurkan hukuman *had*. Dalil yang mereka gunakan adalah hadits berikut ini:

Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Bakar –yaitu Ibnu Hammad-menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya –Ibnu Sa'id Al Qaththan- menceritakan kepada kami, dari Hisyam Ad-Dustuwa`i, Yahya bin Abi Katsir menceritakan kepada kami, dari Abu Qilabah, dari Abu Al Muhallab, bahwa Imran bin Al Hushain menceritakan kepadanya, bahwa ada seorang perempuan dari Juhainah yang sedang hamil lantaran perbuatan zina mendatangi Nabi ﷺ seraya berkata, "Sesungguhnya aku telah melakukan dosa yang wajib dihukum *had*, maka terapkanlah hukuman *had* padaku." Maka Nabi ﷺ memanggil wali perempuan tersebut dan bersabda kepadanya, "*Uruslah ia dengan baik, jika ia telah melahirkan bawalah kemari.*" Maka wali tersebut pun melakukannya. Setelah itu Rasulullah ﷺ menyuruh agar pakaian perempuan tersebut dikencangkan (agar tidak terbuka) lalu beliau menyuruh agar ia dirajam, kemudian beliau menyolatinya. Maka Umar pun bertanya, "Baginda menyolatinya padahal ia telah berzina?." Nabi menjawab, "*Sungguh ia telah bertobat, yang seandainya tobatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, maka tobatnya itu akan mencukupi mereka semua. Apakah engkau dapati sesuatu yang lebih utama dari kerelaannya menyerahkan dirinya (untuk mati)?.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepadaku, Daud bin Abi Nadhrah menceritakan kepada kami, dari Abu Sa'id Al Khudri: Bahwa ada seorang laki-laki dari Aslam yang bernama Ma'iz bin Malik mendatangi

Rasulullah ﷺ seraya berkata, "Aku telah melakukan perbuatan keji (zina), maka terapkanlah hukuman *had* padaku". Akan tetapi Nabi ﷺ menolaknya berkali-kali, lalu beliau menanyakan hal tersebut kepada kaumnya. Mereka pun menjawab, "Menurut kami tidak ada masalah." –lalu periwayat menuturkan kelanjutan haditsnya-. Kemudian Rasulullah ﷺ menyuruh kami merajamnya. Maka orang-orang dalam hal ini terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama mengatakan, "Dia telah binasa karena dosanya," sementara golongan kedua mengatakan, "Tidak ada tobat yang lebih baik dari tobatnya Ma'iz. ia datang sendiri kepada Rasulullah ﷺ lalu meletakkan tangannya di atas tangan beliau seraya mengatakan, "Bunuhlah aku dengan batu." Kemudian setelah dua atau tiga hari, Rasulullah ﷺ datang ketika mereka sedang duduk, lalu beliau duduk dan bersabda, "*Mintakanlah ampun kepada Allah untuk Ma'iz bin Malik.*" Mereka berkata, "Semoga Allah mengampuni Ma'iz bin Malik". Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sungguh ia telah bertobat yang seandainya tobatnya dibagikan kepada umat, maka akan untuk mencukupi mereka semua.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, Basyir bin Al Muhajir menceritakan kepada kami, Abdullah bin Buraidah menceritakan kepada kami dari ayahnya, bahwa Ma'iz bin Malik mendatangi Rasulullah ﷺ seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah men-*zhalim*-i diriku dengan berzina dan aku ingin agar engkau mensucikan aku." Akan tetapi Nabi ﷺ menolaknya –lalu periwayat melanjutkan haditsnya-. Lalu perempuan Al Ghamidiyyah datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah

berzina, sucikanlah aku." Akan tetapi Nabi ﷺ menolaknya. Pada keesokan harinya ia datang lagi dan berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau menolakku? demi Allah, aku sedang hamil." Nabi bersabda, "*Sekarang pergilah.*" -lalu periwayat melanjutkan haditsnya-. Setelah menyapih anaknya, ia datang lagi kepada Nabi ﷺ dengan membawa anaknya yang memegang sepotong roti di tangannya, lalu ia berkata, "Wahai Nabi Allah, inilah anakku yang telah aku sapih. ia telah memakan makanan." Lalu Nabi ﷺ memberikan anak tersebut kepada seorang laki-laki muslim. Kemudian beliau menyuruh agar menggali tanah lalu mengubur perempuan tersebut sampai dadanya dan menyuruh orang-orang agar merajamnya. Kemudian Khalid bin Al Walid datang lalu melemparkan batu ke kepala perempuan tersebut hingga darah muncrat ke wajahnya sehingga ia pun mencaci maki perempuan tersebut. Nabi ﷺ mendengar caci maki Khalid. Maka beliau pun bersabda, "*Tenang wahai Khalid!, demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sungguh ia telah bertobat yang seandainya tobatnya dilakukan pemungut cukai, maka tobatnya akan diampuni.*" Lalu Nabi ﷺ menyuruh mengurus perempuan tersebut, lalu perempuan tersebut dishalati dan dimakamkan."

Mereka mengatakan, "Ma'iz benar-benar bertobat sebelum dirajam berdasarkan pemberitahuan Rasulullah ﷺ dan bahwasanya tobat tersebut diterima. Begitu pula perempuan Ghamidiyyah dan Juhainiyyah yang bertobat dengan baik dan benar sehingga diterima berdasarkan pemberitahuan Nabi ﷺ. Akan tetapi tobat tersebut tidak menggugurkan hukuman *had* dari mereka."

Mereka mengatakan, "Rasulullah ﷺ juga menghukum *had* orang-orang yang melakukan *qadzaf* terhadap Aisyah ؓ."

Abu Muhammad berkata: Mengingat mereka berselisih pendapat dalam hal ini –sebagaimana yang telah kami sebutkan-, maka kita harus menelitinya agar kita dapat mengetahui yang benar lalu kita ikuti. Setelah kami teliti hadits yang dijadikan hujjah oleh golongan yang berpendapat, bahwa *hudud* hukumnya gugur dengan dilakukannya tobat, ternyata hadits tesebut *mursal,* sehingga tidak bisa dijadikan pegangan.

Kemudian kami meneliti hadits Alqamah bin Wa`il. Ternyata ia juga tidak *shahih*, karena riwayat tersebut diriwayatkan dari jalur periwayatan Simak bin Harb yang menerima *talqin*, sebagaimana dinyatakan oleh Syu'bah dan lainnya, sehingga agumentasi dengan hadits ini cacat hukum (tidak sah).

Kemudian kami pun meneliti hadits Watsilah bin Al Asqa'. Ternyata yang pertama diriwayatkan dari jalur periwayatan yang di dalam sanadnya terdapat Laits bin Sulaim; seorang periwayat yang tidak kuat.

Sedangkan tentang hadits Al Bahili; maka itu diriwayatkan dari jalur periwayatan Ikrimah bin Ammar, yang merupakan seorang periwayat yang sangat lemah.

Apabila dikatakan, "Kalian telah meriwayatkannya padahal dalam sanadnya terdapat Zainab."

Maka kami katakan: Memang benar; dalam sanadnya terdapat periwayat yang tidak dikenal. Kemudian seandainya

riwayat itu pun *shahih* tanpa adanya cacat, tetap saja itu tidak bisa dijadikan *hujjah*, karena ada beberapa alasan yang menyebabkan riwayat tersebut tidak bisa digunakan, yaitu:

Pertama, bisa jadi kisah dalam hadits tersebut terjadi sebelum turunnya *had* zina, lalu setelah itu turun ayat tentang *had* zina. Jadi, hukumnya adalah untuk mewajibkan hukuman *had.*

Apabila dikatakan, "Bisa pula kisah dalam hadits tersebut terjadi setelah turunnya ayat tentang *had* zina, lalu setelah itu turun ayat tentang *had* zina, sehingga hukumnya berlaku untuknya dan ini me-*nasakh* hadits Ma'iz, Al Ghamidiyyah dan Al Juhainiyyah."

Maka kami pun katakan, "Yang wajib dilakukan ketika ada beberapa *khabar* yang saling bertentangan adalah mengambil yang lebih baik. Dan yang dimaksud yang lebih baik adalah sesuatu yang datang dengan hukum yang tidak wajib pada asal muasalnya yang sudah diketahui seksama. Dan sesuatu yang telah diketahui pada asal muasalnya itu adalah, bahwa tidak ada *had* pada seorang pun –baik ia bertobat atau tidak-. Kemudian datang *nash* yang mewajibkan hukuman *had* secara global, sementara *nash-nash* tersebut merupakan tambahan dari aslinya.

Dalam hadits Ma'iz, Al Ghamidiyyah dan Al Juhainiyyah mewajibkan hukuman *had* atas orang yang bertobat, dan ini merupakan tambahan atas sesuatu yang terdapat dalam hadits yang menggugurkan *had* atas orang yang bertobat. Dan yang demikian ini hanya berlaku jika dalam hadits mereka menjelaskan, bahwa *had* tersebut gugur dengan dilakukannya tobat. Akan tetapi ternyata di dalamnya tidak menjelaskan demikian, melainkan hanya menjelaskan tentang pengguguran *had* dengan shalatnya

saja. Dan hal ini tidak dikatakan oleh mereka, justru mereka malah menyelisihi hukum tersebut. Jadi, acuan mereka dengan *khabar* ini dan beberapa *khabar* tersebut secara global batil. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-"

Apabila mereka mengatakan: Kalaupun *had* zina telah kalian temui dan dalam kasus *qadzaf*, hukuman *had* tetap diterapkan atas orang yang bertobat, akan tetapi mengapa kalian tidak menggugurkan *had* pencurian dan *had khamer* karena tobat? padahal tidak ada dalil pada kalian dalam penerapannya terhadap orang yang bertobat.

Maka kami katakan, "Dalil-dalil disebutkan secara umum tentang penerapan hukuman *had* dalam kasus pencurian, *khamer*, zina dan *qadzaf*, dan Allah ﷻ tidak mengecualikan orang yang bertobat dari orang yang tidak bertobat. Tidak ada pula *nash shahih* yang menggugurkan hukuman *had* atas orang yang bertobat. Jika demikian halnya, maka tidak boleh mengkhususkan orang yang bertobat dari keumuman perintah Allah ﷻ tentang penerapan hukuman *had* berdasarkan pendapat dan *qiyas* tanpa merujuk pada dalil dan *ijma'*. Inilah acuan kami dalam penerapan *hudud* atas orang yang bertobat dan orang yang tidak bertobat."

Hadits Ma'iz, Al Ghamidiyyah dan Al Juhainiyyah hanya menguatkan pendapat kami tentang hal tersebut, meskipun argumentasi yang kami gunakan tidak datang bersama perintah-perintah untuk menerapkan *hudud*, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ

"*Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah ia!*".

Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

"(Hukuman bagi) gadis dan jejaka adalah dera 100 kali dan diasingkan selama satu tahun, sementara (hukuman bagi) janda dengan duda adalah dera 100 kali dan rajam."

Allah ﷻ berfirman,

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا

"*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 38).

Allah ﷻ juga berfirman,

فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَـٰنِينَ جَلْدَةً

"*Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera*" (Qs. An-Nuur [24]: 4).

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ

"Apabila seseorang minum *khamer*, deralah ia !."

Jadi dalam masalah penerapan hukuman *had,* Rasulullah ﷺ tidak mengkhususkan orang yang bertobat dari orang yang tidak bertobat.

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

"*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)*" (Qs. An-Najm: 3-4).

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

"*Dan tidaklah Tuhanmu lupa*" (Qs. Maryam [19]: 64).

Kemudian kami juga meneliti argumentasi mereka terhadap orang-orang tersebut; para ulama telah sepakat, bahwa tobat itu menggugurkan siksa akhirat yang merupakan siksaan terbesar. Apabila tobat mampu menggugurkan siksa yang lebih besar, maka tentunya ia lebih menggugurkan siksa yang lebih kecil yaitu hukuman *had* di dunia. Kami mendapati bahwa semua itu memang lazim bagi semua orang yang telah kami sebutkan, karena mereka merupakan orang-orang yang menjadikan *qiyas* sebagai landasan hukum. Seandainya *qiyas* pada suatu masa sah, maka beberapa *qiyas* tersebut merupakan hal yang paling sah di dunia. Lalu bagaimana dengan *qiyas* mereka yang rusak, seperti besi yang diqiyaskan dengan emas dalam masalah riba, pintalan katun yang diqiyaskan dengan emas dan perak dalam masalah riba, dan kemaluan perempuan yang diqiyaskan dengan tangan

pencuri serta beberapa *qiyas* lainnya yang rusak dan tidak masuk akal.

Adapun bagi kami, hal tersebut tidaklah lazim (tidak berlaku), karena semua *qiyas* itu batil, dan tidak boleh mengatakan sesuatu dalam agama Allah ﷻ berdasarkan *qiyas*. -Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.-

Siksa akhirat bukanlah siksa dunia. Apabila salah satunya gugur tidak berarti bahwa yang lainnya juga ikut gugur, karena hal tersebut tidak ada dalilnya, baik dari Al Qur`an atau *Sunnah* atau *ijma'*.

Banyak perbuatan maksiat yang tidak ada hukuman Had-nya di dunia, seperti Ghashab, ucapan 'kafir' kepada orang lain, memakan daging babi, durhaka kepada kedua orang tua dan lain-lainnya. Akan tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa di akhirat tidak ada siksanya, justru di akhirat siksaannya lebih berat.

Jadi, memang benar bahwa hukum-hukum dunia tidak berkaitan dengan hukum-hukum akhirat. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.

Mereka berargumen dengan firman Allah ﷻ,

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةً وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدًاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴿٥﴾

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. An-Nuur [24]: 4-5).

Akan tetapi ayat ini tidak bisa dijadikan *hujjah*, karena Allah ﷻ tidak menggugurkan hukuman *had* dengan tobat secara mutlak. Seandainya yang dimaksud adalah demikian, tentunya ia berfirman, "*Kecuali orang-orang yang bertobat,*" dan tidak berfirman setelahnya "*sesudah itu*" (Qs. An-Nuur [24]: 5). Karena Allah ﷻ berfirman "sesudah itu", maka ini menunjukkan bahwa tobat tersebut dilakukan setelah hukuman dera 80 kali dan setelah mereka disebut fasiq dan ditolak kesaksiannya. Jadi, bukan sebelum hukuman dera, ini berdasarkan ayat Al Qur'an yang menjelaskannya. Yang gugur dengan tobat setelah hukuman dera adalah selain hukuman dera, karena hukuman dera telah berlaku sehingga ia tidak gugur setelahnya dengan tobat kecuali kefasikan dan diterimanya kesaksian saja.

Disamping itu, setelah turunnya ayat tersebut Rasulullah ﷺ mendera Misthah bin Utsatsah, Hassan bin Tsabit dan Himnah bin Jahsy. Jadi, menjadikan hadits tersebut sebagai dalil pengguguran *had* karena tobat hukumnya batil (tidak sah).

Dan memang benar bahwa yang gugur dengannya adalah selain *had* –yaitu kefasikan dan ditolaknya kesaksian-. Dengan

demikian, maka semua argumentasi mereka batal. Memang benar pula bahwa *hudud* tidak gugur dengan dilakukannya tobat. Kecuali hukuman *had* untuk Hirabah yang gugur jika pelakunya telah bertobat sebelum ditangkap. Sementara jika pelakunya bertobat setelah ditangkap atau ketika ditangkap, maka hal tersebut tidak menggugurkan hukuman *had* sama sekali, karena dalil yang ada tidak menggugurkan hukuman *had* kecuali dengan tobat sebelum ditangkap. Dan yang tersisa selain itu adalah melaksanakan perintah Allah ﷻ di dalamnya. -Hanya Allah kami memohon taufik.-

Ali berkata: Argumentasi kami adalah bahwa orang yang mengakui *had* tanpa mengatakan dari jenis apa, maka tidak ada sanksi baginya, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah ﷺ. Apabila seseorang mengatakan, "Aku wajib dihukum *had* dera," maka ia tidak boleh dihukum dera, karena ia menduga bahwa perbuatannya itu menyebabkannya wajib dihukum dera, padahal yang sebenarnya adalah tidak sesuai dengan dugaannya. Kita tidak boleh mendera kulitnya meskipun ia membolehkannya, karena Allah ﷻ telah mengharamkannya sebelum orang tersebut membolehkannya.

Seandainya ada orang yang mengatakan kepada orang lain "Pukullah aku!, aku telah menghalalkan kulitku untukmu," maka orang yang disuruh tidak boleh memukulnya sama sekali, karena orang tersebut tidak boleh menghalalkan dirinya, sementara Allah mengharamkannya dan tidak boleh mengharamkan dirinya, sementara Allah menghalalkannya.

Seandainya orang yang halal dihukum dera lantaran kasus *qadzaf* (menuduh zina) atau zina atau minum *khamer* mengatakan, "Aku telah mengharamkan kulitku," maka ucapannya tersebut tidak berlaku. Begitu pula jika ia menghalalkan kepada orang lain untuk membunuh dirinya atau memotong tangannya. Atau seorang perempuan menghalalkan kemaluannya untuk laki-laki asing (yang bukan suaminya), atau seorang laki-laki mengharamkan kemaluannya untuk isterinya, atau seorang perempuan mengharamkan kemaluannya untuk suaminya, maka semua itu hukumnya batal (tidak berlaku), karena tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۚ

"*Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, 'ini halal dan ini haram', untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah,*" (Qs. An-Nahl [16]: 116).

Apabila seseorang mengatakan, "Aku wajib dihukum *had;* baik zina atau *qadzaf* atau minum *khamer,*" maka ia tidak dianggap membuat pengakuan yang benar dan ia hanya wajib dihukum *had khamer* saja, karena *had khamer* merupakan *had* minimal yang sudah pasti; yang tidak boleh ditambah berdasarkan keraguan. Jadi, seseorang tidak boleh dihukum dera sampai jelas

pelanggaran yang dilakukannya dan sampai ia menjelaskan sifatnya dengan sempurna.

2168. Masalah: Bagaimana hukum penjara dalam kasus yang masih bersifat tuduhan (tersangka [dugaan]) ?.

Abu Muhammad berkata: Segolongan ulama mengatakan, "Seseorang boleh dipenjara dalam kasus yang masih bersifat tuduhan (tersangka)."

Mereka berargumen dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Ahmad bin Qasim: Ayahku; yaitu Qasim bin Muhammad bin Qasim menceritakan kepada kami, kakekku; yaitu Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abi Al Awwam menceritakan kepada kami, Ahmad bin Hatim Ath-Thawil menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Khutsaim bin Irak menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Abu Hurairah: Bahwa Nabi ﷺ menahan seseorang dalam kasus tuduhan sebagai sikap hati-hati selama satu hari satu malam.

Diriwayatkan pula dengan sanad yang sama sampai kepada Qasim bin Ashbagh: Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Adam menceritakan kepadaku, Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami, dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau menahan seseorang dalam kasus tuduhan sebagai sikap hati-hati lalu beliau membebaskannya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya; yaitu Muawiyah bin Haidah, ia berkata: Rasulullah ﷺ menangkap beberapa orang dari kaumnya dalam kasus tuduhan lalu menahan mereka, kemudian seorang laki-laki dari kaumku menemui Nabi ﷺ ketika beliau sedang berpidato, lalu ia berkata, "Wahai Muhammad, atas dasar apa engkau menahan tetangga-tetanggaku?." Akan tetapi Nabi ﷺ diam (tidak mengomentari). Lalu ia berkata, "Orang-orang mengatakan, bahwa engkau melarang sesuatu dan mengosongkannya". Lalu Nabi ﷺ bertanya "*Apa yang dikatakannya?.*" Maka aku pun menyela pembicaraan keduanya dengan perkataan, karena takut Nabi ﷺ akan mendengar ucapan orang tersebut yang menyebabkan beliau mendoakan keburukan bagi kaumku, yang menyebabkan mereka tidak akan bahagia selamanya. Nabi ﷺ tetap demikian hingga beliau memahaminya. Lalu beliau bertanya, "Apakah mereka mengatakannya? padahal salah seorang dari mereka mengatakan, "Demi Allah, seandainya aku melakukannya, maka akulah yang akan dihukum dan bukan mereka," bebaskanlah tetangga-tetangganya."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, Yahya bin Sa'id Al Anshari mengabarkan kepadaku, dari Irak bin Malik, ia berkata: Ada dua orang laki-laki dari Bani Ghifar pergi lalu keduanya beristirahat di Dhajinan, salah satu mata air di Madinah. Saat itu di dekat mata air tersebut ada beberapa orang Ghathafan yang membawa unta-unta mereka. Tiba-tiba orang-orang Ghathafan kehilangan dua unta mereka, lalu mereka menuduh dua orang Ghifar sebagai

pelakunya (yang mencurinya). Maka mereka pun pergi menemui Rasulullah ﷺ dan menceritakan kasus tersebut kepada beliau. Kemudian Rasulullah ﷺ menahan salah satu dari dua orang Ghifar tersebut dan berkata kepada laki-laki yang satunya, "Pergilah dan carilah unta tersebut!." Tak selang berapa lama laki-laki tersebut kembali dengan membawa dua unta yang hilang tersebut. Maka Nabi ﷺ bersabda kepada salah satu dari dua orang Ghifar tersebut, "*Aku menduga bahwa ia adalah yang ditahan, mohonkanlah ampun untukku*". Maka laki-laki tersebut berkata, "Semoga Allah mengampunimu, wahai Rasulullah." Rasulullah ﷺ kemudian bersabda, "Dan engkau juga (semoga Allah mengampunimu), dan ia akan membunuhmu di jalannya". Kata periwayat lebih lanjut, "Ternyata ia terbunuh pada perang Yamamah."

Abu Muhammad berkata: Segolongan ulama berpendapat demikian. Sebagaimana yang kami riwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, ia berkata: Umar bin Abdul Aziz bin Abdullah menulis surat yang telah aku baca (yang isinya), "Apabila ditemukan suatu barang di tangan orang yang dituduh lalu orang tersebut mengatakan, "Aku telah membelinya", ikatlah ia di penjara." Ia tidak halal karena surat seseorang sampai datang kehendak Allah ﷻ." Ibnu Juraij berkata: Lalu aku memberitahukan hal ini kepada Atha', akan tetapi Atha' mengingkarinya.

Segolongan ulama lain berpendapat, bahwa tidak boleh menahan seseorang karena tuduhan. Dalilnya adalah *atsar* yang diriwayatkan kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq: Ibnu Juraij

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Abi Mulaikah berkata: Abdullah bin Abi Amir mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku pergi bersama rombongan (kafilah). Ketika kami tiba di Dzul Marwah, koperku ada yang mencuri dan ada seorang laki-laki dari rombongan kami yang dituduh mencurinya. Lalu teman-temanku berkata, "Wahai fulan, kembalikan kopernya kepadanya." Orang tersebut berkata, "Aku tidak mengambilnya." Lalu aku kembali dan melaporkan kasus ini kepada Umar bin Al Khaththab. Maka Umar bertanya, "Berapa jumlah kalian?." Maka kami pun menghitung jumlah mereka. Lalu Umar berkata, "Aku menduga bahwa orang yang dituduh itulah pelakunya." Aku pun berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sebenarnya kami hendak membawanya dengan diikat." Umar berkata, "Apakah kalian akan membawanya dengan diikat tanpa adanya bukti (Saksi)? aku tidak akan menulis hal ini untukmu dan tidak akan menanyakan kepadamu tentang ini." Umar marah dan tidak menulis (memutuskan) apa-apa dan tidak pula menanyakannya". Dalam riwayat ini Umar mengingkari jika seseorang diikat tanpa adanya bukti.

Abu Muhammad berkata: Kami pun menelitinya. Ternyata hadits-hadits yang disebutkan tersebut tidak bisa dijadikan hujjah; karena Ibrahim bin Khutsaim adalah seorang periwayat *dha'if*, sementara Bahaz bin Hakim bukan periwayat yang kuat. Disamping itu, hadits Irak juga *Mursal*. Kemudian seandainya ia *shahih* maka itu merupakan dalil yang melarang penahanan, karena Rasulullah ﷺ memohon ampun kepada Allah ﷻ atas kasus tersebut.

Apabila mereka menyebut hadits tentang perempuan Al Ghamidiyyah yang berkata kepada Rasulullah ﷺ "Sucikanlah aku!" Nabi bersabda, "*Celaka kamu!, pulanglah dan mohon ampunlah kepada Allah dan bertobatlah kepada-Nya.*" Perempuan tersebut berkata, "Mungkin Anda akan menolakku sebagaimana Anda menolak Ma'iz bin Malik" ia melanjutkan perkataannya, "Aku hamil karena zina" Nabi bertanya, "*Apakah engkau janda ?,*" Perempuan itu menjawab, "Ya," Nabi bersabda, "*Kami tidak akan merajammu sampai engkau melahirkan anakmu.*" Maka perempuan tersebut dirawat oleh orang Anshar sampai melahirkan, kemudian orang Anshar tersebut membawanya kepada Rasulullah ﷺ dan berkata kepadanya, "Perempuan ini telah melahirkan," Nabi bersabda, "*Kami tidak akan merajamnya jika anaknya dibiarkan tanpa ada yang menyusui,*" Kata orang Anshar tersebut, "Aku yang akan menyusuinya". Maka perempuan tersebut akhirnya dirajam.

Abu Muhammad berkata: Hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka, karena Rasulullah ﷺ tidak memenjarakannya dan tidak menyuruh demikian. Di dalamnya hanya disebutkan, bahwa orang Anshar tersebut yang mengurus dan merawat anak tersebut.

Abu Muhammad berkata: Apabila mereka menyebut firman Allah ﷻ, فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ "*Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah*

memberi jalan lain kepadanya" (Qs. An-Nisaa` [4]: 15), maka dikatakan bahwa ayat ini telah di-*nasakh* hukumnya menurut *ijma'* kaum muslimin.

Ali berkata: Apabila tidak ada dalil yang dapat digunakan kelompok yang mengatakan, bahwa orang yang dituduh harus dipenjara, maka harus dicari dalil atas kebenaran pendapat lain. Setelah kami menelitinya, ternyata pendapat yang mengatakan, bahwa orang yang dituduh tersebut harus dipenjara memiliki dua alasan. Bisa jadi orang tersebut tertuduh (tersangka) yang sebelumnya ia sama sekali tidak tertuduh, atau bisa jadi sebelumnya ia pernah melakukan suatu kejahatan. Apabila ia dituduh membunuh atau berzina atau mencuri atau minum *khamer* atau melakukan perbuatan dosa lainnya, maka tidak boleh memenjarakannya, karena Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا

"*Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran*" (Qs. Yuunus [9]: 36)

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

"*Jauhilah oleh kalian buruk sangka, karena buruk sangka merupakan sedusta-dustanya perkataan.*"

Pada masa Rasulullah ﷺ ada orang-orang yang dituduh kafir –yaitu orang-orang munafik-, tapi Rasulullah ﷺ tidak menahan salah seorang dari mereka. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

2169. Masalah: Tentang orang yang melakukan perbuatan dosa yang ada hukuman *had*-nya sampai dua kali atau lebih.

Abu Muhammad berkata: Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Seperti orang yang berzina dua kali atau lebih dan belum dihukum *had*, atau melakukan *qadzaf* dua kali atau lebih dan belum dihukum *had*, atau minum *khamer* dua kali atau lebih dan belum dihukum *had*, atau mencuri dua kali atau lebih dan belum dihukum *had*, atau mengingkari barang pinjaman dua kali atau lebih dan belum dihukum *had*, atau melakukan *Hirabah* dua kali atau lebih dan belum dihukum *had*.

Segolongan ulama mengatakan, "Semua kasus tersebut hanya dihukum *had* satu kali saja. Sementara ulama lainnya mengatakan, "Setiap perbuatan dosa yang dilakukannya harus mendapatkan hukuman *had*."

Abu Muhammad berkata: Kita wajib meneliti dalil-dalilnya agar kita mengetahui yang benar lalu mengikutinya. Setelah kami teliti, ternyata dalil yang digunakan kelompok yang

mengatakan bahwa setiap satu perbuatan ada Had-nya adalah firman Allah ﷻ,

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ

"*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera*". (Qs. An-Nuur [24]: 2)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا

"*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 38)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ

ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً

"*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera.*" (Qs. An-Nuur [24]: 4)

Kami juga mendapati sabda Rasulullah ﷺ dalam sebuah hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi'; Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rafi'

menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Sahl bin Abi Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa ia berkata (bahwa Rasulullah ﷺ bersabda): "*Barangsiapa minum khamer, deralah ia!. jika ia minum lagi, deralah!. Dan jika ia minum lagi, deralah!*" dst.

Mereka mengatakan, "Berdasarkan firman Allah ﷻ dan sabda Rasulullah ﷺ, orang yang berzina wajib dihukum dera sesuai yang diperintahkan, orang yang mencuri wajib dipotong tangannya, orang yang melakukan *qadzaf* wajib dihukum dera sesuai yang diperintahkan, dan orang yang minum *khamer* wajib dihukum dera sesuai yang diperintahkan. Jadi hukumnya wajib. Apabila demikian halnya, maka dapat kita simpulkan bahwa jika seseorang berzina untuk kedua kalinya, maka ia wajib dihukum *had* untuk kedua kalinya; jika ia mencuri untuk kedua kalinya maka tangannya wajib dipotong untuk kedua kalinya; jika ia melakukan *qadzaf* untuk kedua kalinya, maka ia wajib dihukum *had* untuk kedua kalinya, dan jika ia minum *khamer* untuk kedua kalinya, maka ia wajib dihukum *had* untuk kedua kalinya. Begitu pula setiap kali ia melakukan kejahatan tersebut.

Abu Muhammad berkata: Tentang perkataan mereka, "Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman, الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي '*perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina*' (Qs. An-Nuur [24]: 2), dan firman Allah, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ '*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri*' (Qs. Al Maa`idah [5]: 38), dan firman

Allah, وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ '*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina)* (Qs. An-Nuur [24]: 4).

Rasulullah ﷺ bersabda, إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوْهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوْهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوْهُ '*Barangsiapa minum khamer, maka deralah ia!. Jika ia minum lagi, maka deralah!. Jika ia minum lagi, maka deralah!',*" maka semuanya benar dan orang yang mengingkarinya; baik *lafazh* maupun maknanya hukumnya kafir.

Sedangkan tentang perkataan mereka, "Maka hal tersebut menjadi wajib," maka ini adalah kekeliruan *ashab* kami karena kami tidak berpendapat demikian. Yang kami katakan adalah, bahwa tidak wajib menerapkan hukuman *had* tersebut karena zina itu sendiri, *qadzaf* itu sendiri, pencurian itu sendiri dan minum *khamer* itu sendiri, akan tetapi ini semua baru berlaku ketika disandarkan dengan makna lain yaitu tetapnya hal tersebut di hadapan hakim, bahwa *hudud* harus dilaksanakan; baik dengan sepengetahuannya atau saksi yang adil atau pengakuannya. Sementara jika hal tersebut tidak terbukti sah di hadapan hakim, maka hukuman *had* tidak wajib dilaksanakan; baik hukuman dera atau potong tangan.

Argumentasinya adalah bahwa seandainya hukuman *had* wajib dilakukan karena perbuatan itu sendiri, maka setiap orang yang melakukannya wajib menerapkan hukuman *had* pada dirinya sendiri agar sanksi pada dirinya hilang, atau ia segera mendatangi hakim untuk memberitahukan kepadanya agar ia segera dihukum supaya beban pada dirinya hilang. Dan tanpa diperselisihkan lagi, hal ini tidak pernah dikatakan oleh seorang pun dari umat ini.

Mengenai penerapan hukuman *had* oleh pelaku dosa (dilakukan ia sendiri), maka hukumnya adalah haram menurut *ijma'* seluruh kaum muslimin. Tidak ada yang berselisih pendapat, bahwa seorang pencuri tidak boleh memotong tangannya sendiri. Jika ia melakukannya, maka ia dianggap bermaksiat kepada Allah ﷻ menurut kesepakatan umat ini. Seandainya hukuman *had* wajib diterapkan karena perbuatan itu sendiri, maka seseorang boleh menutupi dirinya sendiri dan tidak boleh membuat pengakuan sama sekali.

Allah ﷻ dan Rasul-Nya hanya menyuruh para imam dan para penguasa untuk menerapkan hukuman *had* pada orang yang melakukannya. Dan sudah pasti bahwa Allah ﷻ tidak menyuruh mereka melakukannya kecuali jika buktinya benar-benar kuat. Juga telah sah dan meyakinkan, bahwa setiap zina yang dilakukan, *qadzaf* yang dilakukan, minum *khamer* yang dilakukan, pencurian yang dilakukan, *hirabah* yang dilakukan dan pinjaman yang diingkari tidak wajib diterapkan *had* pada pelakunya jika hal tersebut belum sampai kepada Imam. Akan tetapi kami mengatakan, bahwa Allah ﷻ mewajibkan kepada setiap Imam untuk mendera 100 kali orang yang berzina satu kali atau 1000 kali jika ia (sang Imam) mengetahuinya. Begitu pula terhadap orang yang melakukan *qadzaf*, pencurian, *hirabah*, minum *khamer* dan mengingkari barang pinjaman, baik satu kali atau 1000 kali. Hukuman *had* yang dilakukan hanya satu kali saja, yaitu jika Imam mengetahui semua perbuatan tersebut.

Abu Muhammad berkata: Sementara jika orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut tidak diurus oleh Imam tanpa ada alasan kuat lalu ia menerapkan hukuman *had*, kemudian ternyata terjadi hal darurat yang menghalanginya menyempurnakannya, maka yang berlaku adalah perbuatan lain dari jenis yang pertama. Pendapat kami dan *ashab* kami adalah sama, yaitu bahwa *had* pertama harus disempurnakan lalu dimulai *had* kedua.

Argumentasinya adalah, bahwa seluruh hukuman *had* harus dengan sepengetahuan Imam atau Amir jika ia mampu menerapkan seluruh hukuman tersebut. Jika ternyata pelaku melakukan dosa lain, maka tidak cukup satu hukuman *had* yang telah lebih dahulu wajib diterapkan.

Abu Muhammad berkata: Kami tanyakan kepada orang-orang yang kontra kepada kami tentang pendapat mereka berkaitan dengan orang yang berzina beberapa kali, atau minum beberapa kali, atau melakukan *qadzaf* beberapa kali terhadap satu orang, atau mencuri beberapa kali, atau melakukan *hirabah* beberapa kali, sementara Imam mengetahuinya dan ia mampu menerapkannya, akan tetapi ia tidak menerapkan hukuman *had* sampai terjadi hal-hal yang telah kami sebutkan, kemudian ternyata ia hanya mewajibkan satu hukuman *had* saja. Apa bedanya antara orang tersebut dengan orang yang mengatakan, "Jika seseorang berbuka secara sengaja dan bersetubuh selama beberapa hari pada bulan Ramadhan, maka ia wajib membayar *kafarat* untuk setiap harinya," dan orang yang mengatakan, "Barangsiapa banyak bersumpah untuk banyak hal yang berbeda,

maka setiap satu sumpah wajib membayar *kafarat,*" dan juga orang yang mengatakan, "Jika seseorang melakukan *Zhihar* beberapa kali maka setiap *Zhihar* itu ada *kafarat*-nya", serta orang yang mengatakan, "Apabila seseorang mencari binatang buruan ketika sedang Ihram, maka setiap satu buruan ada dendanya." Bahkan sebagian mereka ada yang mengatakan, "Apabila seseorang mendapatkan satu buruan ketika ia sedang melakukan haji *qiran,* maka ia harus membayar dua denda."

Apabila mereka mengklaim, bahwa para ulama telah melakukan konsensus berkaitan *kafarat* orang yang puasanya batal, maka jelas bahwa yang mengklaim tersebut tidak tahu atau berdusta, karena Zufar bin Al Hudzail dan lainnya berpendapat, bahwa orang yang puasanya batal lantaran bersetubuh atau karena hal lainnya sepanjang hari Ramadhan dan dirinya tidak membayar *kafarat,* maka ia hanya wajib membayar *kafarat* satu kali saja. Inilah yang wajib dilakukan berdasarkan pendapat Sa'id bin Al Musayyab; karena riwayat yang sah darinya adalah bahwa bulan Ramadhan seluruhnya merupakan satu puasa, sehingga barangsiapa yang berbuka satu hari darinya, maka ia wajib mengqadha seluruhnya; yaitu mengqadha satu bulan, dan barangsiapa yang berbuka selama sebulan penuh, maka ia juga wajib mengqadha satu bulan penuh.

2170. Masalah: Tentang orang yang melakukan perbuatan dosa yang ada hukuman *had*-nya lalu ia bergabung dengan orang-orang musyrik atau murtad.

Abu Muhammad berkata: Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Humaid bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari ayahnya dari Abu Ishaq As-Sabi'i dari Jarir bin Abdullah Al Bajali, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ

"*Apabila budak laki-laki melarikan diri ke negeri syirik, maka darahnya halal.*"

Abu Muhammad berkata: Pendapat inilah yang kami pilih. Yang dimaksud budak disini adalah setiap orang merdeka dan budak, karena kita semua adalah hamba Allah. Barangsiapa yang pergi ke negeri syirik (Negara kafir) tanpa hal darurat (alasan yang kuat), maka ia termasuk *Muharib.* Ini adalah status minimalnya jika ia tidak murtad, karena ia telah memisahkan diri dari jama'ah kaum muslimin dan bergabung ke negeri syirik.

Yusuf bin Abdullah bin Abdul Barr An-Namiri menceritakan kepada kami, Khalaf bin Al Qasim menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sa'ad Al Mahrani menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdul Jabbar menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim menceritakan kepada kami dari Ismail bin Abi Khalid dari Qais bin Abu Hazim dari Jarir bin Abdullah Al Bajali, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مُقِيمٍ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ

"*Aku berlepas diri dari setiap orang Islam yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin.*"

Abu Muhammad berkata: Insya Allah kami akan membahas masalah ini dengan detail dalam pembahasan tentang *Riddah* (kemurtadan) dalam kitab ini.

Apabila ada orang yang mengatakan, "Rasulullah ﷺ menyebut budak yang melarikan diri, jadi yang dimaksud adalah budak saja (bukan orang merdeka)."

Maka kami katakan: Kalimat "Melarikan diri" tidak hanya berlaku untuk budak saja. Setiap orang yang melarikan diri dari majikannya dan pemiliknya adalah budak yang melarikan diri. Allah ﷻ adalah pemilik semua makhluk dan mereka semua adalah hamba dan milik-Nya. Barangsiapa yang melarikan diri dari jama'ah penganut agama Allah dan negeri agama-Nya menuju negeri musuh-musuh Allah yang memerangi-Nya, maka ia termasuk budak yang melarikan diri (*Aabiq*).

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ

"*Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul, (ingatlah) ketika ia lari, ke kapal yang penuh muatan.*" (Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 139-140).

Dalam ayat ini, Allah ﷻ menyebut perbuatan Nabi Yunus ﷺ –yang merupakan orang merdeka tanpa diperselisihkan lagi- sebagai perbuatan melarikan diri, karena ia lari dari perintah Allah ﷻ. Jadi, jelas bahwa kalimat melarikan diri (*Ibaaq*) berlaku untuk orang merdeka dan budak. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Qudamah menceritakan kepada kami, dari Jarir, dari Al Mughirah bin Miqsam, dari Asy-Sya'bi, ia berkata: Jarir bin Abdullah menceritakan dari Nabi ﷺ (bahwa beliau bersabda), إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ، وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا "*Apabila seorang budak melarikan diri maka shalatnya tidak diterima, dan jika ia mati maka ia mati sebagai orang kafir*". Lalu budak milik Jarir melarikan diri. maka ia pun memenggal lehernya.

Abu Muhammad berkata: Apabila ada orang yang bergabung dengan kaum musyrikin, maka hal tersebut tidak menggugurkan hukuman *had* padanya; yaitu yang dilakukan sebelum ia bergabung atau setelah ia bergabung, karena Allah ﷻ mewajibkan hukuman *had* dalam Al Qur`an melalui lisan Rasul-Nya ﷺ dan tidak menggugurkannya. Hukuman tersebut juga tidak

gugur dari orang murtad, atau *Muharib,* atau orang yang melawan dengan kekuatan, atau pemberontak jika hukuman tersebut bisa diterapkan pada mereka.

"*Dan tidaklah Tuhanmu lupa*" (Qs. Maryam [19]: 64)

Kami katakan bahwa seandainya Allah ﷻ ingin mengecualikan seseorang dari mereka pasti ia tidak akan diam dari hal ini dan tidak akan melalaikannya. Apabila demikian halnya, maka kita tahu bahwa Allah ﷻ memang tidak ingin menggugurkan hukuman *had* dari orang yang bergabung dengan kaum musyrikin; yang perbuatan dosa tersebut dilakukan sebelum ia bergabung atau setelah bergabung, atau yang dilakukan orang murtad sebelum ia menjadi murtad atau setelahnya. Barangsiapa menyelisihi hal ini, maka ia salah di sisi Allah tanpa diragukan lagi.

Hukuman *had* yang gugur berdasarkan *nash* dan *ijma'* adalah perbuatan dosa yang dilakukan orang-orang kafir ketika mereka berada di Negara kafir, yaitu sebelum mereka menjadi kafir *dzimmi* atau masuk Islam. Rasulullah ﷺ tidak menerapkan *had* pada orang yang masuk Islam dari mereka. Beliau tidak menghukum mereka atas perbuatan yang telah mereka lakukan (pada saat masih kafir ketika berada di Negara kafir); baik pembunuhan, atau zina, atau *qadzaf,* atau minum *khamer,* atau pencurian. Dan telah benar *ijma'* berkaitan dengan hal ini.

Apabila ada yang mengatakan: Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman,

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ

"*Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, 'Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu'*," (Qs. Al Anfaal [8]: 38).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ

"*Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 51)

Jadi, jelas sudah tanpa diragukan lagi, bahwa orang murtad termasuk orang kafir. Apabila ia termasuk golongan kafir, maka hukumnya juga seperti hukum mereka.

Mereka menyebut hadits yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Adh-Dhahhak –yaitu Abu Ashim An-Nabil- menceritakan kepada kami, Haiwah bin Syuraih menceritakan kepada kami, Yazid bin Abi Habib menceritakan kepada kami dari Syimamah Al Mihri, Mudhar menceritakan kepada kami, Amr bin Al Ash menceritakan kepada kami dengan menangis lama -Lalu ia menyebut haditsnya-. Di dalamnya disebutkan: Ketika Allah ﷻ menganugerahkan Islam dalam hatiku, aku menemui Rasulullah ﷺ

seraya berkata, "Bentangkan tangan baginda, aku akan berbai'at." Maka Nabi ﷺ membentangkan tangannya dan menggenggam tanganku seraya bersabda, "*Apa yang engkau inginkan, wahai Amr?*" Aku menjawab, "Aku ingin minta syarat" Nabi bertanya, "*Syarat apa?.*" Aku menjawab, "Agar dosa-dosaku diampuni." Nabi bersabda, "*Tidakkah engkau tahu bahwa Islam menghancurkan (menghapus) dosa-dosa sebelumnya; hijrah menghancurkan (menghapus) dosa-dosa sebelumnya dan haji juga menghancurkan (menghapus) dosa-dosa sebelumnya ?*" dst.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Muhammad bin Hatim bin Maimun dan Ibrahim bin Dinar menceritakan kepada kami –dengan redaksi Ibrahim-, ia berkata: Hajjaj –Ibnu Muhammad- menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Ya'la bin Muslim mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Sa'id bin Jubair menceritakan dari Ibnu Abbas, bahwa beberapa orang musyrik membunuh banyak orang dan sering berzina, lalu mereka menemui Nabi ﷺ dan berkata kepada beliau, "Sesungguhnya yang engkau katakan dan yang engkau dakwahkan adalah baik. Apakah engkau dapat memberitahukan kepada kami *kafarat* (pelebur) atas (dosa-dosa) yang telah kami lakukan?." Maka turunlah ayat,

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

"*Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya ia mendapat (pembalasan) dosa(nya).*" (Qs. Al Furqaan [25]: 68). Dan firmanNya,

قُلْ يَـٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ

"*Katakanlah: 'Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah'*," (Qs. Az-Zumar [39]: 53).

Abu Muhammad berkata: Ayat pertama lengkapnya adalah sampai dengan redaksi ayat, "*Dengan kebajikan*" (Qs. Al Furqaan [25]: 70), sedang ayat yang kedua adalah sampai redaksi ayat "*Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.*" (Qs. Az-Zumar [39]: 53). Ayat ini tidak bisa dijadikan *hujjah* oleh mereka, tetapi justru bantahan buat mereka, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti, insya Allah.

Sedangkan tentang firman Allah, قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِن يَنتَهُوا۟ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ "*Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, 'Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah*

lalu," (Qs. Al Anfaal [8]: 38), maka memang benar demikian dan inilah pendapat yang kami anut. Kami tidak menyelisihi mereka berkaitan dengan ayat ini. Ini bukanlah masalah kami. Yang menjadi masalah kami adalah, apakah perbuatan dosa yang telah dilakukan sebelumnya wajib dihukum *had* atau tidak?. Dalam ayat ini tidak menunjukkan hukum tersebut sama sekali, baik berdasarkan *nash* Al Qur`an atau *Sunnah.* Dan orang yang bertobat dari golongan kami diampuni. Ma'iz diampuni, Al Ghamidiyyah dan Al Juhainiyyah juga diampuni, akan tetapi ampunan Allah tersebut tidak menggugurkan hukuman *had* mereka yang wajib diterapkan di dunia. Yang gugur hanyalah siksa di akhirat saja berkat ampunan Allah ﷻ. Dan hukuman *had* tidak gugur dari mereka berdasarkan keputusan Rasulullah ﷺ, meskipun beliau mengetahui bahwa mereka telah diampuni. Beliau tetap menerapkan *had* zina pada mereka yang notabenenya telah diampuni oleh Allah ﷻ.

Rasulullah ﷺ mendera Misthah bin Utsasah dalam kasus *qadzaf,* padahal ia ikut perang Badar dan telah diampuni. Beliau juga mendera An-Nu'man dalam kasus *khamer,* padahal ia ikut perang Badar dan telah diampuni. Umar رضي الله عنه juga mendera Qudamah bin Mazh'un di hadapan para Sahabat, padahal ia ikut perang Badar dan telah diampuni. Semua ini berkaitan dengan kasus *khamer.* Meskipun pelakunya dinyatakan telah diampuni, tetapi ia tetap dihukum *had,* padahal ia ikut perang Badar dan telah diampuni. Jadi, jelas sudah bahwa ampunan Allah ﷻ tidak menggugurkan hukuman *had* yang wajib di dunia. Barangsiapa menyelisihi hal ini dan mengatakan, bahwa tobat menggugurkan hukuman *had, maka ia* telah menyelisihi Rasulullah ﷺ. Kami telah

membahas masalah ini secara panjang lebar sebelum pembahasan ini dalam bab-bab khusus.

Sedangkan berkaitan dengan firman Allah ﷻ, وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ "*Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 51), maka ayat ini tidak bisa dijadikan *hujjah* oleh mereka, karena ayat tersebut tidak menggugurkan *had* atas orang yang melarikan diri kepada kaum kafir atau murtad. Ayat tersebut hanya menjelaskan, bahwa orang murtad termasuk orang kafir. Hal ini tidak diragukan lagi oleh setiap muslim.

Apabila mereka mengatakan, "Memang benar, karena ia termasuk golongan mereka, maka hukumnya juga sama seperti mereka."

Maka kami katakan kepada mereka, "Hal tersebut memang jelas. Alasannya adalah, kita telah sepakat bahwa orang murtad tidak diakui kemurtadannya. Berbeda dengan orang musyrik *Ahlul Kitab* yang diakui kekafirannya jika ia membayar *jizyah* dengan tunduk dan kerelaan hati. Menurut kalian *jizyah* tidak boleh diterima dari orang murtad dan perempuan murtad tidak boleh dinikahi. Berbeda dengan perempuan musyrik *Ahlul Kitab* (yang boleh dinikahi). Sembelihan orang murtad juga tidak boleh dimakan, berbeda dengan sembelihan orang musyrik *Ahlul Kitab.* Orang murtad juga tidak boleh dijadikan budak jika ditawan, berbeda dengan orang musyrik *Ahlul Kitab* yang boleh dijadikan budak jika ditawan. Kalian mengakui batilnya *qiyas* kalian yang

rusak, namun kalian tidak mengakui jika orang murtad itu di-*qiyas*-kan dengan orang kafir (asli) dalam hal-hal tadi. Jika demikian halnya, maka kalian juga tidak boleh meng-*qiyas*-kan mereka dalam masalah gugurnya hukuman *had*. Hal ini lebih hati-hati bagi *qiyas* kalian. Jadi, jelas bahwa dalam masalah ini mereka tidak memiliki acuan; baik dari Al Qur`an, atau *Sunnah,* atau juga *qiyas*. Tidak ada yang dijadikan pegangan oleh mereka sama sekali. - Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Jadi, benar bahwa firman Allah, وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ "*Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka,*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 51) berlaku secara *zhahir*-nya, bahwa orang murtad termasuk golongan orang-orang kafir. Ini adalah kebenaran yang tidak diperselisihkan oleh dua orang Islam.

Apabila mereka mengklaim adanya *ijma',* bahwa orang murtad tidak boleh diterima *jizyah* darinya; tidak boleh dimakan sembelihannya dan tidak boleh dijadikan budak (bila ditawan), maka ini menunjukkan kebodohan atau kedustaan mereka. Karena telah sah dari sebagian ulama salaf, bahwa *jizyah* dipungut dari mereka. Diriwayatkan pula dari sebagian fuqaha, bahwa boleh memakan sembelihannya jika ia kembali ke agama Shabi'ah.

Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan, "Apabila perempuan murtad pergi ke negara kafir, maka ia boleh ditawan dan dijadikan budak, tetapi tidak boleh dibunuh, meskipun ia dari Bani Hasyim atau Absyamiyyah."

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Simak bin Al Fadhl: Bahwa salah seorang pegawai Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz tentang seorang laki-laki yang masuk Islam lalu murtad. Maka Umar bin Abdul Aziz membalas suratnya dengan menulis, "Tanyakan kepadanya tentang syariat Islam. Jika ia telah mengetahuinya, tawarkanlah Islam kepadanya. jika ia menolak maka tebaslah lehernya!. Sedangkan jika ia belum mengetahuinya, maka tetapkanlah *jizyah* yang besar padanya dan biarkan ia hidup."

Ma'mar berkata: Sekelompok orang dari penduduk Al Jazirah mengabarkan kepadaku, bahwa ada beberapa orang yang masuk Islam lalu tidak berselang lama, setelah itu mereka murtad. Maka Maimun bin Mihran menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz yang isinya menanyakan tentang status mereka. Maka Umar bin Abdul Aziz membalas suratnya dengan mengatakan, "Tolaklah *jizyah* dari mereka dan tinggalkan mereka!." Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab.

Abu Muhammad berkata: Sementara tentang hadits Amr bin Al Ash; maka itu merupakan bantahan yang paling telak untuk mereka, karena di dalamnya disebutkan bahwa Nabi ﷺ menyamakan antara Islam, Hijrah dan Haji, dimana masing-masing darinya bisa melebur dosa-dosa sebelumnya. Mereka tidak berselisih pendapat, bahwa Haji tidak menggugurkan hukuman

had yang dilakukan seseorang sebelum menunaikan Haji dan sebelum ia bertobat yang waktunya belum berselang lama.

Sungguh merupakan kebatilan jika mereka bertindak sesuka hati berkaitan dengan hukum Allah yang disampaikan melalui lisan Rasulullah ﷺ, dimana mereka menafsirkan sabda Nabi ﷺ, إِنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ "*Sesungguhnya Islam menghancurkan (menghapus) dosa-dosa sebelumnya,*" bahwa Islam menggugurkan hukuman *had* yang dilakukan seseorang sebelum masuk Islam, sementara Haji dianggap tidak menggugurkannya. Padahal dua hal tersebut diriwayatkan dari Nabi ﷺ secara sekaligus. Hadits ini adalah bantahan terhadap pendapat mereka dalam masalah ini, karena Rasulullah ﷺ menyatakan, bahwa Islam menghapus dosa-dosa sebelumnya, hijrah menghapus dosa-dosa sebelumnya dan haji juga menghapus dosa-dosa sebelumnya. Mereka mengatakan, "Sesungguhnya kembali kepada kekafiran menghapus hukuman *had* yang wajib yang dilakukan sebelumnya, karena meng-*qiyas*-kan kekafiran atas Islam. Begitu pula hijrah kepada syetan dan pergi ke negeri kafir, keduanya menghapus hukuman *Hudud* sebelumnya lantaran hal tersebut di-*qiyas*-kan dengan hijrah kepada Allah ﷻ dan negeri Islam." Akan tetapi menurut mereka, haji tidak menghapus dosa-dosa sebelumnya. Sungguh ini merupakan sikap menentang Rasulullah ﷺ.

Sementara tentang hadits Umar; di dalamnya tidak dibahas tentang berlaku atau gugurnya *had*, akan tetapi hanya membahas tentang ampunan.

Kami katakan, bahwa ampunan Allah ﷻ terhadap dosa tidak menggugurkan hukuman *had* yang wajib diterapkan lantaran

dosa tersebut, kecuali jika ada dalil dan *ijma'* sah yang menggugurkannya, dan itu hanya berlaku pada kafir *harbi* yang masuk Islam sejak awal.

Kami katakan bahwa Islam; hijrah yang benar kepada Allah ﷻ dan Rasul-Nya dan haji mabrur menghapus dosa-dosa sebelumnya. Dan sifat Islam yang baik, hijrah yang benar dan haji yang baik adalah jika pelakunya bertobat dari semua dosa yang telah dilakukan sebelumnya.

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid; Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Khallad bin Yahya menceritakan kepada kami, Sufyan bin Manshur dan Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Wa`il dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa ia berkata: Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Apakah kami akan dihukum atas dosa-dosa yang kami lakukan pada masa Jahiliyyah?." Nabi menjawab, مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ

"*Barangsiapa berbuat kebaikan dalam Islam (masuk Islam dengan baik) maka ia tidak akan dihukum atas dosa-dosa yang dilakukannya pada masa Jahiliyyah, dan barangsiapa yang berbuat buruk dalam Islam maka ia akan dihukum atas dosa-dosa yang pertama dan dosa-dosa yang terakhir.*"

Abu Muhammad berkata: Yang dimaksud berbuat baik dalam Islam (masuk Islam dengan baik) adalah, bertobat dari

semua dosa yang telah dilakukan pada masa kekafiran. Adapun orang yang terus menerus melakukan kemaksiatan, maka ia tidak dianggap masuk Islam dengan baik, tetapi justru dianggap masuk Islam tidak dengan baik. Begitu pula orang yang tidak meninggalkan larangan Allah ﷻ, maka tidak dianggap berhijrah dengan baik. Begitu pula setiap orang yang telah menunaikan haji tetapi ia tetap berbuat maksiat, maka ia bukan haji yang mabrur. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

2171. Masalah: Permintaan Tobat Dalam *Hudud* dan Tidak Memenjarakan Pelakunya.

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku menyaksikan Abdul Aziz bin Abdullah mendera seorang laki-laki dalam kasus kebohongan. Setelah ia selesai mendera orang tersebut, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Abdullah bin Rabi'ah berkata kepadanya, "Seharusnya ia disuruh bertobat". Maka Abdul Aziz berkata kepada orang yang telah didera, "Bertobatlah!." Maka aku menduga, bahwa ia mengatakan, "Aku bertobat kepada Allah."

Ibnu Juraij berkata: Sebagian ulama Madinah mengabarkan kepadaku, mereka tidak berselisih pendapat, bahwa orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual) atau berzina atau melakukan kebohongan (memfitnah dsb) atau minum *khamer* atau mencuri atau melakukan Hirabah harus disuruh bertobat.

Abdurrazzaq berkata: Abu Bakar mengabarkan kepadaku dari beberapa periwayat dari Ibnu Al Musayyab, bahwa ia berkata, "*Sunnah* dalam hukuman *had* adalah bahwa pelakunya harus disuruh bertobat jika telah dihukum dera."

Sa'id bin Al Musayyab berkata: Apabila seseorang mengatakan, "Aku telah bertobat," tetapi ia tidak diridhai, maka kesaksiannya tidak diterima.

Abu Muhammad berkata: Pendapat inilah yang kami pilih, karena tobat merupakan sesuatu yang diwajibkan Allah ﷻ kepada setiap orang yang melakukan dosa. Disamping itu, anjuran bertobat wajib dilakukan setiap orang Islam.

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ تُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِىَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَٰنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan*

memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: 'Ya Rabb Kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." (Qs. At-Tahriim [66]: 8).

Apabila terus menerus melakukan dosa diharamkan menurut *ijma'* kaum muslimin, maka tobat dan meninggalkan dosa hukumnya diwajibkan menurut *ijma'* kaum muslimin. Para ulama tidak berselisih pendapat dalam masalah ini. Allah ﷻ berfirman,

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ

"*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik*" (Qs. An-Nahl [16]: 125).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ

وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

"*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 104).

Abu Muhammad berkata: Mengingat tobat merupakan sesuatu yang diwajibkan Allah ﷻ dan merupakan sesuatu yang baik, maka setiap muslim wajib mengajak untuk bertobat, hal ini berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sebutkan. Menyuruh orang yang berdosa bertobat sebelum diterapkan hukuman *had* atasnya adalah wajib hukumnya, ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَسَارِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ

"*Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu,*" (Qs. Aali Imraan [3]: 133).

Bersegera melakukan perbuatan yang wajib adalah wajib. Apabila Imam atau orang yang hadir tidak menyuruhnya bertobat sampai diterapkan *had* padanya, maka orang yang berbuat dosa harus disuruh bertobat setelah dihukum *had* –sebagaimana yang telah kami jelaskan-. Apabila ia tidak bertobat, lalu diterapkan hukuman *had* padanya, maka ia harus disuruh bertobat. Jika ia mau bertobat, maka ia harus dilepaskan dan tidak perlu ditahan, karena ia telah mengambil hak Allah darinya yang tidak ada hak lagi selain itu. Namun jika dilakukan lebih dari itu, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah ﷻ yang diharamkan.

2172. Masalah: Abu Muhammad berkata: Apabila seseorang yang berbuat dosa mengatakan, "Aku tidak akan bertobat," maka ia telah melakukan kemungkaran dan wajib dihukum *ta'zir*, sebagaimana yang akan kami uraikan dalam

pembahasan Ta'zir, insya Allah. Hal ini juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ

"*Barangsiapa melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya dengan tangannya jika mampu. Jika ia tidak mampu, hendaklah ia merubahnya dengan lidahnya. Jika ia tidak mampu, hendaklah ia merubah dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman.*"

Orang tersebut harus didera seterusnya sampai mati jika ia menyatakan dengan tegas tidak akan bertobat. Apabila hukuman tersebut menyebabkannya tewas, maka itu adalah hukuman Allah yang benar. Dan tidak ada sanksi apapun bagi eksekutor hukuman tersebut karena ia telah melakukan tugasnya dengan baik.

Allah ﷻ berfirman,

مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ

"*Tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik*" (Qs. At-Taubah [9]: 91).

Sementara jika ia diam dan tidak mengatakan, "Aku akan bertobat," dan tidak pula mengatakan, "Aku tidak akan bertobat," maka ia harus ditahan dan disuruh bertobat lagi seterusnya sampai

ia mengatakan akan bertobat. Jika ia telah mengatakannya, maka ia harus dilepaskan.

Alasannya adalah, bahwa ia telah terbukti berbuat dosa dan wajib bertobat, sementara tobatnya tersebut tidak dapat diketahui kecuali dengan ucapan. Apabila ia belum mengatakannya dan tetap pada perbuatannya itu, maka bisa jadi ia tobat dalam hatinya dan bisa jadi ia tidak tobat. Apabila dua kemungkinan ini bisa terjadi, maka tidak boleh menderanya, karena ia tidak melakukan kemungkaran yang dapat dibuktikan. Namun ia juga tidak boleh dilepaskan, karena ia tetap wajib diajak bertobat sampai mau bertobat.-Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Begitu pula jika ia bertobat lalu melakukan dosa lagi. Dalam hal ini ada dua hadits *mursal* dari Rasulullah ﷺ yang menyebutkan, bahwa pencuri tetap diminta bertobat setelah tangannya dipotong.

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij dan Sufyan Ats-Tsauri serta Ma'mar. Ibnu Juraij dan Sufyan meriwayatkan dari Abu Khashfah, dari Muhammad bin Utsman bin Tsauban. Ma'mar berkata: Dari Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyub dan Ibnu Tsauban berkata: Seorang laki-laki yang mencuri mantel dan dibawa kepada Nabi ﷺ, lalu dikatakan kepada beliau, "Orang ini telah mencuri." Nabi ﷺ bersabda, "Aku tidak menduganya demikian, apakah engkau mencuri?." Laki-laki tersebut menjawab, "Ya," Nabi bersabda, "Pergilah kalian dan potonglah tangannya! lalu tahanlah

darahnya (agar tidak terus keluar), kemudian bawalah kepadaku," Laki-laki tersebut menjawab, "Aku bertobat kepada Allah," Nabi bersabda, "*Ya Allah, terimalah tobatnya!.*"

Diriwayatkan pula dengan sanad yang sama sampai kepada Abdurrazzaq; dari Ma'mar dari Ibnu Al Munkadir, bahwa Nabi ﷺ memotong tangan seorang laki-laki lalu menyuruh agar darahnya di-cos (ditempeli besi panas agar tidak terus keluar), lalu beliau bersabda kepadanya, "*Bertobatlah kepada Allah!,*" Laki-laki tersebut berkata, "Aku bertobat kepada Allah ﷻ," Nabi ﷺ bersabda, إِنَّ السَّارِقَ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ وَقَعَتْ فِي النَّارِ، فَإِنْ عَادَ تَبِعَهَا وَإِنْ تَابَ اسْتَشَالَهَا "*Sesungguhnya pencuri itu jika tangannya dipotong, maka tangan tersebut akan jatuh ke Neraka. Jika ia mengulanginya, maka ia akan mengikutinya, sedangkan jika ia bertobat, ia meminta tangan tersebut kembali kepadanya.*"

Abdurrazzaq berkata: Arti "*Istasyalaha*" adalah minta kembali kepadanya.

Abu Muhammad berkata: Dua hadits ini *mursal* sehingga tidak bisa dijadikan *hujjah*. Yang dapat dijadikan *hujjah* adalah *nash-nash* yang telah kami sebut sebelumnya. Kami menyebut dua hadits ini agar orang-orang yang tidak terkecoh dengan menjadikan keduanya sebagai dalil tentang permintaan tobat setelah pemotongan tangan. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

2173. Masalah: Tentang melakukan uji coba pada hukuman *had* dan lainnya (hukuman percobaan) dengan mendera atau penjara atau ancaman.

Ali berkata: Tidak boleh melakukan uji coba dalam salah satu dari hukuman *had;* baik dengan mendera atau penjara atau ancaman, karena hal tersebut tidak diwajibkan dalam Al Qur'an atau *Sunnah* atau *ijma'.* Tidak boleh pula mengambil ajaran agama kecuali dari tiga sumber tersebut. Bahkan Allah ﷻ melarangnya melalui lisan Rasulullah ﷺ dengan sabdanya,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"*Sesungguhnya darah, harta, kehormatan dan kulit kalian haram atas kalian.*"

Allah ﷻ mengharamkan kulit dan kehormatan. Maka tidak boleh mendera seorang muslim atau mencelanya kecuali dengan alasan yang benar; yaitu yang telah diwajibkan oleh Al Qur`an dan *Sunnah.* Allah ﷻ juga berfirman,

فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِۦ

"*Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya,*" (Qs. Al Mulk [67]: 15).

Seseorang tidak boleh melarang seorang muslim berjalan di muka bumi dengan memenjarakannya tanpa alasan yang benar; yaitu yang telah diwajibkan oleh Al Qur`an atau *Sunnah* yang *shahih*.

Sedangkan orang yang sebelumnya memiliki hak tetapi ia mencegahnya, maka ia telah berbuat *zhalim* dengan meyakinkan, sehingga ia wajib didera terus menerus sampai ia mengeluarkan sesuatu yang ada padanya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ

"*Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya dengan tangannya jika mampu.*"

Nabi ﷺ menyuruh untuk menerapkan hukuman dera sepuluh kali atau kurang darinya dalam kasus yang tidak ada hukuman *had*-nya, sebagaimana yang akan kami bahas dalam bab *Ta'zir*. Hal ini hanya berlaku untuk sesuatu yang telah terbukti ada padanya atau ia mengetahui tempatnya.

Sedangkan memaksa seseorang untuk mengakui sesuatu yang sebenarnya dilakukan orang lain dan ia mengetahui pelaku sebenarnya, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan; karena hal tersebut merupakan kesaksian, sementara menyembunyikan kesaksian itu termasuk perbuatan fasik, karena Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ

"*Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka*

sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya." (Qs. Al Baqarah [2]: 283).

Apabila orang tersebut dianggap fasik, maka perkataannya tidak berlaku dan kesaksiannya pun tidak dapat diterima. Ia dianggap cacat selamanya jika tidak bertobat. Jadi, tidak boleh mengancam seseorang atau menakut-nakutinya, bahwa ia akan dibawa kepada orang *zhalim* yang akan menyiksanya. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Abu Muhammad berkata: Para ulama tidak berselisih pendapat, bahwa hal tersebut haram dilakukan terhadap orang kafir *dzimmi,* sebagaimana diharamkan pada orang Islam. Apabila ia didera sampai mengaku, maka berkaitan dengan hal ini ada riwayat dari sebagian ulama salaf, yaitu hadits sebagai berikut:

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Qasim bin Asbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Ibnu Syihab: Bahwa Thariq mengangkat Tsa'lab Asy-Syami sebagai penggantinya di Madinah. Pada saat itu seseorang yang dituduh mencuri dibawa kepadanya. Maka Tsa'lab pun terus menderanya sampai orang tersebut mengaku telah mencuri. Lalu ia mengirim utusan kepada Abdullah bin Umar bin Al Khaththab untuk meminta fatwanya. Maka Ibnu Umar menjawab, "Jangan potong tangannya sampai ia mengakui perbuatannya."

Abu Muhammad berkata: Adapun jika yang jadi acuan hanya pengakuannya, maka itu bukanlah apa-apa, karena menghukum berdasarkan pengakuan semata tidak diwajibkan oleh Al Qur`an atau *Sunnah* atau *ijma'*. Telah diriwayatkan secara *shahih*, bahwa kulit dan darahnya secara pasti diharamkan, sehingga tidak boleh menghalalkannya kecuali berdasarkan *nash* atau *ijma'*. Apabila setelah ada pengakuan ada bukti kuat yang menunjukkan, bahwa ia pelakunya tanpa ada keraguan lagi – bahwa ia pelakunya-, maka wajib menerapkan hukuman *had* padanya, dan bagi orang yang telah menderanya, maka wajib di-*qishash*; baik ia penguasa atau orang lain, karena eksekutor telah menderanya secara *zhalim* padahal orang tersebut tidak boleh didera, hal seperti ini adalah perbuatan *zhalim*.

Allah ﷻ berfirman,

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

"*Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu*" (Qs. Al Baqarah [2]: 194).

Meskipun ia wajib dihukum *had*, akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi dilakukannya *qishash* terhadap orang yang telah men-*zhalimi*-nya. Jadi, eksekutornya tetap wajib di-*qishash*. Begitu pula yang dikatakan oleh Malik dan lainnya berkaitan dengan pencuri yang dihukum percobaan lalu barang curiannya ketahuan; dimana pencuri tersebut harus dipotong tangannya jika nilai pencurian tersebut mewajibkan pemotongan tangan. Kecuali jika ia mengatakan, "Seseorang memberikannya kepadaku. Aku

mengaku karena aku telah didera," maka ia tidak boleh dipotong tangannya.

Abu Muhammad berkata: Pendapat tersebut benar adanya dan inilah yang aku pilih. Sedangkan menganjurkan kepada orang yang menjadi tersangka agar mengakui perbuatannya tanpa ada ancaman sampai ia mengakui perbuatannya, maka hal ini sangat baik, bahkan perlu dilakukan, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah ﷺ, dimana beliau menyuruh menangkap orang Yahudi yang dituduh meremukkan kepala seorang budak perempuan, setelah orang Yahudi tersebut berada di hadapan beliau, ia terus diinterogasi sampai ia mengakui perbuatannya, lalu Nabi ﷺ menyuruh agar melakukan *qishash* terhadapnya.

Juga sebagaimana yang dilakukan Ali bin Abi Thalib ketika memisahkan orang-orang yang dituduh melakukan pembunuhan, lalu ia membisikkan sesuatu kepada salah seorang dari mereka, kemudian orang tersebut membaca takbir dengan suara keras hingga yang lainnya menduga, bahwa ia telah mengakui perbuatannya, kemudian Ali memanggil yang lainnya dan menanyakan kepadanya hingga orang tersebut mengaku, sampai mereka semua mengakui perbuatan mereka. Hal ini sangat baik, karena tidak ada paksaan dan tidak ada hukuman dera.

Akan tetapi Malik menganggap makruh hal yang seperti ini, meskipun pendapatnya ternyata tidak beralasan. Karena di dalamnya tidak ada perbuatan yang terlarang. Itu adalah bentuk perbuatan sahabat yang tidak ditentang oleh para sahabat lainnya.

Yang makruh adalah sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Yunus bin Abdullah; Ahmad bin Abdullah bin Abdurrahim menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Abu Hayyan Yahya bin Sa'id At-Taimi menceritakan kepada kami, dari ayahnya dari Al Harits bin Suwaid, dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ia berkata, "Tidaklah ada perkataan yang dapat menolak hukuman cambuk – baik satu cambuk atau dua cambuk- pada diriku di hadapan penguasa kecuali aku akan mengatakannya."

Diriwayatkan dari Syuraih bahwa ia berkata, "Penjara itu makruh (terlarang), ancaman itu makruh, belenggu itu makruh dan dera (pukulan dengan cambuk) juga makruh."

Abu Muhammad berkata: Segala sesuatu yang dapat membahayakan tubuh, atau harta, atau ancaman terhadap anak, atau ayah, atau keluarga, dan saudara sesama muslim adalah makruh (terlarang), hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ

"*Orang Islam adalah saudara bagi sesama orang Islam. ia tidak boleh menzhaliminya dan tidak boleh menjerumuskannya ke dalam bahaya.*"

Juga berdasarkan hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya –Ibnu Sa'id Al Qaththan- menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas, dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

"*Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia mencintai saudaranya, sebagaimana ia mencintai dirinya.*"

2174. Masalah: Kesaksian atas hukuman *had.*

Ali berkata: Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ali bin Kulaib, dari ayahnya, bahwa Ali bin Abi Thalib menyuruh para saksi yang telah memberi kesaksian terhadap pencuri agar memotong tangannya.

Abu Muhammad berkata: Hal ini tidak wajib dilakukan, karena hal tersebut tidak diwajibkan oleh Al Qur'an atau *Sunnah*

yang *shahih*, akan tetapi taat kepada Imam atau Amir hukumnya wajib. Apabila Imam atau Amir menyuruh para saksi atau selain mereka memotong tangan pencuri, maka mereka wajib mentaatinya. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Diriwayatkan pula dengan sanad yang sarna sampai kepada Waki': Israil menceritakan kepada kami, dari Jabir Al Ju'fi, dari Asy-Sya'bi tentang dua laki-laki yang memberi kesaksian terhadap tiga orang yang dituduh mencuri. ia berkata, "Mereka harus memotong tangannya."

Ali berkata: Kami juga mengatakan pendapat yang sama. Apabila dua orang saksi adil memberi kesaksian terhadap seribu orang atau lebih, bahwa mereka telah membunuh, atau mencuri, atau melakukan *hirabah,* atau minum *khamer,* atau melakukan *qadzaf* (menuduh zina), maka wajib menjatuhkan *qishash* atau potong tangan, atau hukuman *had* lainnya pada mereka semua, meskipun hanya dengan kesaksian dua orang laki-laki. Tidak ada bedanya antara kesaksian keduanya terhadap mereka semua secara sekaligus dengan kesaksian keduanya terhadap masing-masing dari mereka secara personal.

Abu Muhammad berkata: Apabila dua orang laki-laki adil memberi kesaksian terhadap beberapa orang adil lainnya, bahwa mereka telah melakukan beragam perbuatan yang telah kami sebutkan, sementara orang yang diberi kesaksian mengatakan, "Kami juga memberi kesaksian, bahwa mereka begini dan begitu," yaitu melakukan perbuatan yang sama, sebagaimana

yang dituduhkan pada mereka, maka kesaksian orang-orang yang telah dituduh terlebih dahulu tidak berlaku. Dan dalam hal ini wajib menjatuhkan hukuman *had* pada mereka yang telah dituduh berdasarkan kesaksian dua laki-laki yang adil yang telah memberi kesaksian sebelumnya.

Alasannya adalah, karena orang-orang yang diberi kesaksian telah batal keadilannya dan telah terbukti melakukan perbuatan tersebut berdasarkan kesaksian dua orang adil lainnya, sehingga mereka harus dihukum *had*, karena orang yang telah terbukti melakukan perbuatan dosa yang ada hukuman *had*-nya, atau melakukan sebagian dosa yang tidak ada *had*-nya, seperti *ghashab* dan lainnya, maka ia dianggap fasiq dan cacat, sehingga kesaksiannya tidak bisa diterima.

Apabila orang-orang yang diberi kesaksian telah bertobat dengan benar, maka mereka bisa dianggap adil. Apabila demikian halnya, maka dua kesaksian tersebut sama-sama dapat diterima dan berlaku untuk dua kelompok tersebut. Dua kesaksian tersebut adalah kesaksian yang wajib diterima berdasarkan *nash* Al Qur`an dan *Sunnah* yang menyuruh menetapkan kesaksian orang-orang adil. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Apabila dua kelompok sama-sama bersaksi satu sama lain dan salah satunya tidak mendahului kelompok lainnya; baik di hadapan hakim atau dalam dua akad di hadapan hakim yang sama, maka keduanya juga merupakan dua kesaksian yang sah. Akan tetapi keduanya sama-sama batal, karena salah satunya tidak lebih utama dari yang lainnya. Jika kita menerima keduanya sekaligus, sementara kita yakin bahwa kesaksian tersebut berlaku,

maka kita hanya melaksanakan kesaksian orang-orang fasik, sebab masing-masing kesaksian tersebut memvonis fasik kelompok lainnya dan melarang menerima kesaksian kelompok lainnya.

Jika kita menetapkan salah satu dari dua kesaksian tersebut, maka kita telah melakukan ke-*zhalim*-an, karena salah satu dari keduanya tidak ada yang kuat berdasarkan *nash* atau *ijma'*. Barangsiapa yang hendak menguatkan kesaksian mereka dengan dua saksi yang paling adil atau yang jumlahnya paling banyak, maka hal tersebut merupakan kesalahan, karena Allah ﷻ dan Rasul-Nya sama sekali tidak mewajibkannya, begitu pula *ijma'* umat Islam, terlebih lagi dalam menetapkan kasus semacam ini, tentu sama sekali tidak diperbolehkan.

2175. Masalah: Orang yang memberi kesaksian tentang perbuatan dosa yang ada hukuman *had*-nya setelah perbuatan tersebut dilakukan.

Abu Muhammad berkata: Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Mis'ar bin Kidam menceritakan kepada kami, dari Abu Aun –yaitu Muhammad bin Abdullah Ats-Tsaqafi-: Umar bin Al Khaththab berkata, "Barangsiapa memberi kesaksian terhadap seorang laki-laki atas perbuatan yang ada hukuman *had*-nya, padahal ia tidak memberi kesaksian tersebut saat perbuatan tersebut dilakukan,

maka ia hanya memberi kesaksian atas dasar kedengkian (dendam)."

Ali berkata: Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, ia berkata: Telah sampai kepadaku dari Rabi'ah, bahwa ia berkata tentang seorang laki-laki yang berzina setelah *baligh;* ketika kondisinya masih bodoh dan perbuatan tersebut diketahui oleh beberapa orang yang adil, tetapi mereka tidak melaporkan kasus tersebut, kemudian setelah beberapa tahun ketika laki-laki tersebut menjadi baik, ia bertengkar dengan seseorang lalu orang tersebut (yang bertengkar dengannya) menuduhnya berbuat zina seraya mendatangkan saksi atas hal tersebut dan laki-laki tersebut (yang dituduh) mengakuinya. Menurutnya, laki-laki tersebut harus dirajam, karena hukuman *had* tidak gugur dari pelakunya meski telah berlalu dalam kurun waktu lama dan ia telah menjadi orang baik.

Ibnu Wahb berkata: Yang dimaksud *'Shabahu'* adalah masa setelah *baligh* ketika ia masih bodoh.

Abu Muhammad berkata: Abu Hanifah dan para pengikutnya berkata, "Apabila empat laki-laki muslim yang adil; dimana status mereka adalah orang yang merdeka, memberi kesaksian atas perbuatan zina setelah perbuatan tersebut berlalu beberapa lama, maka pelakunya tidak dihukum *had.*"

Abu Yusuf berkata, "Lama waktu tersebut adalah satu bulan."

Mereka juga mengatakan, "Apabila dua laki-laki muslim merdeka yang adil memberi kesaksian atas kasus pencurian setelah perbuatan tersebut berlalu beberapa lama, maka pelakunya tidak dipotong tangannya, hanya saja ia harus mengganti barang yang dituduhkan kepadanya, bahwa ia telah mencurinya."

Apabila dua saksi adil memberi kesaksian terhadap seseorang, bahwa ia telah minum *khamer*, apabila ketika kesaksian diberikan ada bau *khamer* pada orang yang dituduh atau ia sedang mabuk, maka ia harus dihukum *had*. Sedangkan jika kesaksian tersebut diberikan ketika bau *khamer* telah hilang atau setelah ia tidak mabuk, maka ia tidak perlu dihukum *had*. Kecuali jika orang-orang membawanya kepada Imam dari kota lain, lalu bau *khamer*-nya hilang atau mabuknya telah hilang di jalan, maka ia boleh dihukum *had*.

Apabila seseorang memberi kesaksian terhadap orang lain, bahwa ia telah melakukan *qadzaf* atau melukai orang lain, dimana kesaksian tersebut diucapkan setelah perbuatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu beberapa lama, maka orang yang dituduh tersebut harus dihukum *had qadzaf* dan hukuman atas tindakan melukai tersebut.

Imam Asy-Syafi'i dan para pengikut serta *ashab* kami mengatakan, "Dia harus dihukum *had* atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya."

Al Auza'i, Al-Laits dan Al Hasan bin Hayyin juga mengatakan hal yang sama.

Abu Muhammad berkata: Sekarang kita akan membahas tentang hukum orang yang melakukan perbuatan dosa yang ada hukuman *had*-nya, maka apakah ia berdosa jika menyembunyikan kesaksian atau ia boleh menyembunyikannya (tidak berdosa)?.

Kami katakan: Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman,

وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ

"*Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2).

Allah ﷻ berfirman,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَٰدَةً عِندَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ

"*Dan siapakah yang lebih zhalim dari pada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya?.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 140).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ

"*Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 283).

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟

"*Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 282).

Kami juga menemukan hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Laits –yaitu Ibnu Sa'ad- menceritakan kepada kami, dari Uqail, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

الْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ بِهَا عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"*Orang Islam adalah saudara sesama orang Islam. ia tidak boleh menzhalimi dan menjerumuskannya dalam kebinasaan. Barangsiapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barangsiapa yang menghilangkan kesusahan dari seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan darinya kesusahan pada hari Kiamat. Barangsiapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari Kiamat.*"

Abu Muhammad berkata: Seluruh *nash* ini wajib digunakan. Setelah kami teliti, ternyata penggabungan *nash-nash* tersebut tidak lepas dari salah satu dari dua cara. *Pertama* adalah mengkhususkan keumuman ayat-ayat tersebut dengan *khabar* (hadits), sedangkan kedua adalah mengkhususkan keumuman *khabar* tersebut dengan ayat-ayat tadi, karena yang harus dilakukan adalah salah satu dari dua hal tersebut. Jika kita mengkhususkan keumuman ayat-ayat tersebut dengan *khabar* yang ada, maka yang berlaku adalah bahwa seluruh kesaksian harus diterapkan dan harus diumumkan, kecuali sesuatu yang termasuk menutupi seorang muslim dalam salah satu hukuman *had*, maka yang lebih utama adalah menutupinya. Sedangkan jika kita mengkhususkan keumuman *khabar* tersebut dengan ayat-ayat sebelumnya, maka yang berlaku adalah, bahwa menutupi aib seorang muslim merupakan perbuatan baik, kecuali yang berkaitan dengan penerapan kesaksian, maka itu hukumnya wajib.

Kami pun meneliti dua hal tersebut, mana yang alasannya paling kuat sehingga dapat diterapkan, karena tidak boleh mengambil salah satunya, sementara yang lainnya disamakan, dan juga tidak boleh mengambil keduanya sekaligus. Tanpa diragukan lagi, bahwa yang benar adalah mengambil salah satunya.

Setelah kami teliti, ternyata anjuran menutupi (aib) seorang muslim dalam hadits tersebut tidak lepas dari dua alasan. *Pertama adalah*, menutupinya dalam kasus kezaliman yang dicari seorang muslim. Untuk yang ini hukumnya wajib dan tidak sunah. Bahkan hal ini seperti shalat dan zakat. *Yang kedua adalah* berkaitan dengan dosa antara seorang muslim dengan Allah ﷻ.

Tidak ada ulama Islam yang mengatakan, bahwa boleh menutupi aib seorang muslim dalam kasus ke-*zhalim*-an terhadap sesama muslim. Seperti orang yang mengambil harta sesama muslim dengan *hirabah* (perampasan secara paksa) dengan disaksikan oleh orang lain, atau memperkosa isterinya, atau mencuri dan lain sebagainya. Untuk hal ini wajib bagi setiap muslim melakukannya (membongkar ke-*zhalim*-an tersebut) sampai setiap barang yang diambil secara *zhalim* dikembalikan kepada pemiliknya.

Setelah kami teliti hadits tersebut, ternyata hadits tersebut hanya bersifat anjuran dan bukannya mewajibkan. Berdasarkan hadits tersebut, secara zahir seseorang memang harus menutupi aib seorang muslim atas perbuatan yang ada hukuman *had*-nya, selama ia tidak ditanya tentang kesaksian itu sendiri. Akan tetapi jika ia ditanya tentang hal tersebut, maka ia wajib memberikan kesaksian dan tidak menutupinya. Jika ia menutupinya, maka ia durhaka kepada Allah ﷻ.

Jadi, hadits tersebut sesuai dengan ayat-ayat di atas. Dan bahwasanya seseorang memang memberikan kesaksian karena Allah, dan haram menyembunyikannya. Ia hanya dianggap *zhalim* jika disuruh memberi kesaksian tetapi tidak memberikannya. Akan tetapi jika ia tidak disuruh, maka tidak demikian halnya, sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ ۚ

"*Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 282).

Kemudian kami meneliti hadits dari Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan kepada kami oleh Hammam; Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad menceritakan kepada kami, Yahya bin Ya'mur menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr bin Utsman, dari Abu Amrah Al Anshari –yaitu Abdurrahman bin Zaid bin Khalid- bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهَا أَوْ يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهَا.

"*Maukah kuberitahukan kepada kalian tentang sebaik-baik saksi? yaitu orang yang datang dengan memberi kesaksian sebelum diminta atau memberi kesaksian sebelum diminta.*"

Abu Muhammad berkata: Hadits ini berlaku umum untuk semua kesaksian; baik dalam hukuman *had* atau selain *had*. Kami juga membaca firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ

"*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu-bapak dan kaum kerabatmu,*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 135).

Dalam ayat ini, Allah ﷻ menyatakan, bahwa wajibnya seseorang memberi kesaksian hukumnya sama; baik terhadap diri sendiri, atau kedua orang tuanya, atau kerabatnya, atau orang-orang jauh (yang bukan kerabat). Berdasarkan *nash-nash* ini, seseorang boleh tidak memberi kesaksian jika ia tidak diminta -baik untuk hukuman *had* atau lainnya-. Akan tetapi jika ia diminta, maka ia harus memberikannya –baik untuk hukuman *had* atau lainnya-, dan bahwasanya jika seseorang memiliki kesaksian terhadap orang lain yang tidak diketahui oleh orang yang diberi kesaksian, maka ia harus memberitahukan kepadanya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ، قِيْلَ: لِمَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ.

"*Agama adalah nasehat,*" Maka beliau ditanya, "Untuk siapa, wahai Rasulullah ?" Nabi menjawab, "*Untuk Allah, KitabNya, imam-imam kaum muslimin dan orang-orang awam.*"

Apabila orang yang diberi kesaksian minta kepada orang yang memiliki kesaksian, maka orang tersebut harus memberi kesaksian, hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ yang telah kami sebutkan sebelumnya;

وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ۚ

"*Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 282).

Sementara jika ia tidak diminta, maka ia tidak wajib memberi kesaksian. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Orang yang memiliki kesaksian zina atas seseorang, lalu orang yang berzina tersebut dituduh zina oleh orang lain, kemudian orang yang menuduh zina tersebut (melakukan *qadzaf*) hendak dihukum *qadzaf*, maka orang yang memiliki kesaksian harus memberikan kesaksiannya; baik ia diminta atau tidak; baik orang yang melakukan *qadzaf* tersebut mengetahuinya atau tidak. Dalam kondisi tersebut ia berdosa jika tidak memberi kesaksian. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*" (Qs. Al Maa'idah [5]: 2).

Juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

الْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَسْلِمُهُ

"*Orang Islam adalah saudara bagi sesama orang Islam. ia tidak boleh menzhaliminya dan tidak boleh menjerumuskannya ke dalam bahaya.*"

Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

أُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا كَانَ أَوْ مَظْلُوْمًا

"*Tolonglah saudaramu; baik yang berbuat zhalim atau dizhalimi.*"

Yang demikian ini adalah jika ia memberi kesaksian yang benar sesuai yang dituduhkan pada pelaku zina dan dalam rangka membantu tegaknya hukuman *had* dengan benar tanpa berbuat *zhalim* serta menolong dalam kebaikan dan takwa. Sebab, jika ia tidak melakukannya, maka ia telah melakukan perbuatan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, ia pun juga telah berbuat *zhalim* lantaran menjerumuskan seseorang dalam perbuatan *zhalim*, Oleh karena itu, jika ia membiarkannya, maka orang yang menuduh zina itu akan dihukum dera tanpa alasan yang benar.

Mereka menyebut hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Yusuf bin Abdullah dan yang lainnya, mereka mengatakan: Muhammad bin Al Jasur menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Mutharrif bin Qais menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, Malik bin Anas menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Sa'id bin Al Musayyab, ia berkata: Seorang laki-laki dari Aslam datang menemui Abu Bakar Ash-Shiddiq lalu berkata, "Sesungguhnya si fulan telah berzina," Abu Bakar berkata kepadanya, "Apakah engkau telah menceritakan hal ini kepada orang lain?." Laki-laki itu menjawab, "Belum." Abu Bakar berkata, "Bertobatlah kepada Allah dan tutupilah (aibnya)

dengan tutup (yang diberikan) Allah, karena sesungguhnya Allah menerima tobat dari hamba-hamba-Nya." Akan tetapi rupanya orang tersebut tidak tenang, sehingga ia menemui Umar bin Al Khaththab lalu mengatakan kepadanya, sebagaimana yang dikatakan kepada Abu Bakar. Maka Umar pun mengatakan seperti yang dikatakan Abu Bakar. Akan tetapi ia tetap tidak tenang, sehingga ia pun menemui Rasulullah ﷺ dan berkata, "Sesungguhnya si fulan telah berzina." Sa'id berkata lebih lanjut: Maka Rasulullah ﷺ berpaling darinya berkali-kali. Kemudian setelah orang tersebut banyak mengatakan beliau, beliau pun mengutus seseorang kepada keluarga orang yang dituduh, lalu beliau bertanya, "Apakah ia sakit atau gila?." Orang-orang menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, "Apakah ia perjaka atau duda?," Mereka menjawab, "Duda," Maka Rasulullah ﷺ menyuruh agar orang tersebut dirajam.

Sa'id berkata: Lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepada laki-laki dari Aslam tersebut yang bernama Huzal, "Seandainya engkau menutupinya dengan kain sarungmu, maka itu lebih baik bagimu."

Yahya berkata: Lalu aku menuturkan hadits ini di majelis yang di dalamnya terdapat Yazid bin Nu'aim bin Huzal Al Aslami. Maka Yazid berkata, "Huzal adalah kakekku dan hadits tersebut benar adanya."

Ali berkata: Hadits tersebut *Mursal*, karena Sa'id tidak meriwayatkannya secara *musnad*, Yazid bin Nu'aim pun demikian. Hadits *mursal* tidak bisa dijadikan *hujjah*, sekalipun hadits tersebut pun *musnad*, maka ia hanya menjelaskan bahwa menutupi aib

seorang muslim dan tidak memberi kesaksian itu lebih utama. Hal ini berdasarkan pokok pendapat kaum yang membolehkan *qiyas* jika mereka mengakuinya. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

2176. Masalah: Kesaksian para saksi yang berbeda dalam hukuman *had*.

Abu Muhammad berkata: Apabila mereka memberikan kesaksian yang berbeda, maka harus diteliti terlebih dahulu. Kami berpendapat, bahwa setiap kesaksian yang telah diberikan dan wajib dilaksanakan hukumannya, maka semua kesaksian tambahan dinyatakan tidak berlaku, dan perbedaan mereka tidak berdampak apa-apa pada kesaksian yang telah sah, sebagaimana diamnya mereka juga tidak berpengaruh terhadapnya. Sedangkan segala sesuatu yang menyebabkan kesaksian itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka itulah yang dapat dirusak dengan perbedaan mereka. Apabila ada empat laki-laki adil telah bersaksi atas kasus zina yang dilakukan seorang laki-laki dengan perempuan asing (yang bukan istrinya) tanpa ada keraguan pada mereka, lalu mereka berselisih pendapat tentang tempatnya, atau waktunya, atau perempuan yang dizinahi, dimana sebagian mereka mengatakan "Kemarin ia berzina dengan wanita berkulit hitam," sementara sebagian lainnya mengatakan, "Hari ini ia berzina dengan perempuan berkulit putih," maka kesaksian tersebut dianggap sempurna dan hukuman *had* wajib dilaksanakan, karena kasus zina tersebut dianggap telah dilakukan. Dan dalam hal ini

tidak perlu menyebutkan tempat atau waktunya, atau perempuan yang dizinahi, karena baik diam atau memberitahukan hukumannya sama saja (maksudnya tidak berpengaruh apa-apa pada kasus tersebut).

Begitu pula dalam kasus pencurian. Jika salah seorang dari keduanya mengatakan, "Dia mencuri kemarin," sementara yang lainnya mengatakan, "Tahun pertama," atau salah satunya mengatakan, "Di Mekkah," sementara yang lainnya mengatakan "Di Baghdad," maka kasus pencurian tersebut dianggap benar dan kesaksiannya dianggap sah, sehingga tidak perlu memberitahukan tempat atau waktu atau barang yang dicuri. Dalam hal ini sama saja; baik keduanya memberikan keterangan berbeda atau sama, atau keduanya sama-sama diam, karena hukumnya tidak berlaku dan tidak dianggap sebagai kesaksian.

Begitu pula dalam kasus minum *khamer* dan *qadzaf*, hukuman *had* tetap wajib dilakukan dan tidak ada artinya menyebut tempat atau orang yang di-*qadzaf*. Dalam hal ini diam atau menyebutkan hukumnya sama, begitu pula baik kesaksian itu sepakat atau berbeda juga sama-sama tidak berpengaruh.

Abu Muhammad berkata: Bagi yang mengklaim adanya perbedaan kesaksian, maka ia harus memperhatikan perbedaan kesaksian yang diberikan, yaitu berkenaan dengan pakaian orang yang berzina, atau pakaian pencuri, atau pakaian peminum *khamer*, atau pakaian orang yang melakukan *qadzaf*. Apabila salah seorang dari keduanya mengatakan, "Kepalanya memakai peci," sementara yang lainnya mengatakan, "Dia

memakai serban penutup kepala," atau salah satunya mengatakan, "Dia memakai pakaian hijau," sementara yang lainnya mengatakan, "Dia memakai pakaian merah," atau salah satunya mengatakan, "Dia melakukannya pada saat cuaca mendung," sementara yang lainnya mengatakan, "Dia melakukannya pada saat cuaca cerah," maka semua itu tidak berarti.

Apabila ada yang mengatakan, "Sesungguhnya tujuan memperhatikan perbedaan kesaksian tersebut adalah agar kesaksiannya berdasarkan satu perbuatan. Apabila mereka memberikan kesaksian yang berbeda dalam tempat, atau waktu, atau orang yang di-*qadzaf*, atau perempuan yang dizinahi, atau barang yang dicuri, maka mereka tidak memberi kesaksian berdasarkan satu perbuatan."

Maka kami katakan, "Dari mana kalian berpendapat, bahwa kesaksian itu harus berdasarkan satu perbuatan?. Apakah ada ayat Al Qur`an atau hadits Nabi atau *ijma'* yang mewajibkan hal tersebut? Apakah ada argumentasi yang mewajibkannya?. Ini adalah sesuatu yang tidak ada jalan untuk mewujudkannya. Justru tujuannya adalah untuk menetapkan perbuatan zina yang diharamkan, *qadzaf* yang diharamkan, pencurian yang diharamkan, minum *khamer* yang diharamkan dan kekafiran yang diharamkan, tidak lebih dari itu.

Sedangkan dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ

"*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi.*" (Qs. An-Nuur [24]: 4).

Berdasarkan ayat ini, maka jelas bahwa yang wajib adalah menetapkan zina saja, yaitu orang yang menuduh (mendatangkan empat orang saksi). Dalam hal ini, tidak ada artinya menyebut perempuan yang dituduh zina atau tidak menyebutnya. ia hanya wajib mendatangkan empat orang saksi untuk menyatakan, bahwa tuduhan zina yang diberikan orang tersebut benar adanya. Dan kami pun tidak peduli apakah satu perbuatan atau empat perbuatan, karena semuanya merupakan zina.

Begitu pula jika seseorang menuduh perempuan baik-baik berbuat zina, maka telah jelas dalam Al Qur`an bahwa ia harus dihukum dera sebanyak 80 kali. Dan Allah ﷻ tidak menetapkan agar ketika memberi kesaksian menyebut waktu atau tempat. Jadi, menambahinya merupakan sesuatu yang batil karena Allah ﷻ tidak memerintahkannya.

Allah ﷻ juga berfirman,

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا

"*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 38).

Jadi, sebuah kesaksian dianggap sah dengan menyatakan, bahwa seorang perempuan telah mencuri atau seorang laki-laki telah mencuri. Di sini kita tidak menemukan, bahwa Allah ﷻ mensyaratkan untuk menyebut waktu atau tempat atau barang

yang dicuri. Oleh karena itu, memberikan keterangan tambahan tentang hal-hal tersebut adalah batil tanpa diragukan lagi.

Rasulullah ﷺ juga bersabda,

إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ

"*Barangsiapa minum khamer maka deralah ia!.*"

Dalam hadits ini, Nabi ﷺ mewajibkan hukuman dera karena minum *khamer.* Apabila telah sah kesaksian tentang minum *khamer,* maka hukuman *had* wajib dilaksanakan berdasarkan teks perintah Nabi ﷺ. Dalam hal ini tidak berlaku penyebutan tempat atau waktu atau sifat *khamer* atau sifat bejananya, karena tidak ada dalilnya; baik dari Allah ﷻ atau dari Rasul-Nya ﷺ. Dengan demikian, maka menambah kesaksian dengan keterangan tersebut hukumnya batil tanpa diragukan lagi. -Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.-

Abu Muhammad berkata: *Atsar* yang sama juga diriwayatkan dari para ulama salaf sebagai berikut:

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, As-Surri bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan Al Bashri menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Jarud memberi kesaksian, bahwa Qudamah bin Mazh'un minum *khamer.* Saat itu Umar mengangkat Qudamah

sebagai Amir negeri Bahrain. Umar pun bertanya kepada Al Jarud, "Siapakah orang lain yang bisa bersaksi bersamamu?" Al Jarud menjawab, "Alqamah Al Khushay." Maka Umar pun memanggil Alqamah lalu bertanya kepadanya, "Kesaksian apa yang akan engkau berikan?." Alqamah bertanya, "Apakah kesaksian orang Khushay dibolehkan?." Umar menjawab, "Apa yang menghalangi kesaksiannya jika ia orang Islam?." Alqamah berkata, "Aku melihat Qudamah memuntahkan *khamer* ke dalam bejana," Umar berkata, "Tidak, demi Tuhanmu, ia tidak akan memuntahkannya sebelum meminumnya." Maka Umar pun menyuruh agar Qudamah dihukum dera.

Demikianlah keputusan Umar di hadapan para Sahabat. Tidak ada seorang pun dari mereka yang menyelisihinya tentang penerapan hukuman *had* berdasarkan dua kesaksian berbeda yang diberikan dua laki-laki, dimana salah satunya mengatakan, bahwa ia melihat Qudamah minum *khamer*, sementara yang kedua mengatakan, bahwa ia tidak melihat Qudamah meminumnya tetapi melihatnya memuntahkannya.

Biasanya mereka membesar-besarkan perselisihan sahabat jika sesuai dengan taklid mereka. Padahal disini mereka menyelisihi Umar bin Al Khaththab dan Al Jarud serta semua sahabat yang hadir bersama Umar saat itu. Jadi, argumentasi mereka tidak berarti sama sekali. -Cukuplah Allah bagi kami dan ia adalah sebaik-baik pelindung.-

2177. Masalah: Mengakui perbuatan dosa yang ada hukuman *had*-nya. Kemudian mana yang lebih utama; mengakui perbuatan tersebut atau menutupinya?.

Abu Muhammad berkata: Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Karena mereka berselisih pendapat, maka kita harus meneliti dalil-dalil mereka agar kita mengetahui yang benar lalu kita ikuti.

Maka kami pun meneliti dalil-dalil yang digunakan kelompok yang berpendapat, bahwa perbuatan dosa tersebut harus ditutupi. Mereka mengatakan, umat Islam telah sepakat, bahwa menutupi perbuatan dosa hukumnya mubah dan mengakuinya pun juga mubah. Yang mereka perselisihkan hanya tentang mana yang lebih utama. Tidak ada satu pun ulama Islam yang mengatakan, bahwa orang yang mengakui perbuatan dosa yang menyebabkan hukuman *had* telah durhaka kepada Allah ﷻ. Juga tidak ada ulama Islam yang mengatakan, bahwa orang yang menutupi perbuatan dosanya –yang menyebabkan hukuman *had*- telah bermaksiat kepada Allah ﷻ.

Setelah kami teliti dalil-dalil tersebut, ternyata semuanya tidak sah, kecuali hanya satu hadits yang tidak bisa dijadikan *hujjah* oleh mereka, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti insya Allah.

Tentang hadits Huzal yang telah kami sebutkan dari jalur Syu'bah; dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Ibnu Huzal, dari ayahnya, maka itu adalah hadits *mursal* yang tidak bisa dijadikan *hujjah*.

Begitu pula hadits yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Al Mubarak; dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Al Munkadir dan Yazid bin An-Nu'aim, statusnya juga *mursal.*

Begitu pula hadits riwayat Malik dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, statusnya juga *mursal.*

Begitu pula hadits riwayat Al-Laits dari Yahya bin Sa'id, statusnya juga *mursal.* Dengan demikian, maka ber-*hujjah* dengan riwayat Yahya bin Sa'id hukumnya batal. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Kemudian kami meneliti hadits yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Ikrimah bin Ammar; ternyata riwayat itu tidak bisa dijadikan *hujjah* karena dua alasan; *Pertama* karena ia *mursal. Kedua,* karena Ikrimah bin Ammar merupakan periwayat yang *dha'if.*

Kami juga meneliti hadits yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Hibban bin Hilal, dari Aban bin Yazid, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Yazid bin Nu'aim bin Huzal Al Anshari, dari Abdullah bin Dinar, dan ternyata riwayat ini pun *mursal.*

Kami juga meneliti hadits yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Juraij, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari dari Abdullah bin Dinar, dan ternyata riwayat ini pun *mursal.*

Kami juga meneliti hadits yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Ma'mar dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Humaid bin Hilal, dan ternyata statusnya juga *mursal.*

Kami juga meneliti hadits yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hubuli, dari Abu Qilabah, dan ternyata statusnya juga *mursal*.

Sementara tentang hadits Hammad bin Salamah; dalam sanadnya terdapat Abu Al Mundzir yang tidak dikenal profilnya dan Abu Umayyah Al Makhzumi yang juga tidak dikenal profilnya. Jadi statusnya juga *mursal*. Bahkan kalaupun hadits ini *shahih*, maka tetap tidak bisa dijadikan *hujjah*, karena di dalamnya hanya menyebutkan, "Aku tidak mendugamu mencuri." Dan Rasulullah ﷺ tidak mengatakan kecuali yang benar. Seandainya benar, bahwa beliau mengatakan kepada orang yang dituduh mencuri yang dibawa kepadanya, "aku tidak mendugamu mencuri," maka kami yakin bahwa ucapan beliau benar dan pada hakekatnya beliau menduga, bahwa orang tersebut tidak mencuri. Dan ini bukanlah mendikte beliau dan juga bukan dalil, bahwa menutupi aib seseorang itu lebih utama. Jadi, dalil-dalil yang digunakan mereka batal secara umum.

Sedangkan hadits Muslim dalam Pembahasan Kesungguhan, maka itu tidak bisa dijadikan *hujjah* karena dua alasan: *Pertama*, karena riwayat ini berasal dari riwayat Muhammad bin Abdullah bin -saudara laki-lakinya Az-Zuhri,- seorang periwayat yang lemah. *Kedua*, kalaupun riwayat ini *shahih*, tetap saja itu tidak bisa dijadikan *hujjah* oleh mereka, karena sesungguhnya yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah seseorang menyebut perbuatan dengan cara membangga-banggakannya. Dalam hadits tersebut hanya disebutkan, bahwa orang tersebut memberitahukan kepada Imam agar ia dihukum dengan hukuman *had* yang terdapat dalam *kitabullah*, akan tetapi

di dalamnya hanya disebutkan celaan terhadap perbuatan memberitahukan kemaksiatan secara terang-terangan. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini diharamkan.

Kemudian kami meneliti hadits Muslim yang diriwayatkan oleh Ibnu Syihab dari Abu Salamah dan Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah: Bahwa Rasulullah ﷺ berpaling berkali-kali dari orang yang mengakui perbuatannya. Ternyata hadits ini *shahih*, akan tetapi itu juga tidak bisa dijadikan *hujjah* oleh mereka, karena ada dua pendapat para ulama tentang sebab berpalingnya Rasulullah ﷺ. Golongan pertama mengatakan, "Nabi ﷺ berpaling darinya karena pengakuan zina tidak dianggap berlaku kecuali jika telah dilakukan empat kali." Sedangkan golongan lainnya mengatakan, "Nabi ﷺ berpaling darinya karena beliau menduga, bahwa orang tersebut gila atau mabuk."

Tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan, "Apabila telah sah pengakuan di hadapan hakim, maka ia boleh menutupinya dan tidak menjatuhkan *had* pada pelakunya." Jadi, acuan mereka dengan hadits tersebut batal. Insya Allah akan kami jelaskan tentang kebenaran salah satu dari dua pendapat di atas setelah ini.

Abu Muhammad berkata: Kelompok ini tidak memiliki hadits yang bisa dijadikan dalil oleh mereka. Kemudian kami meneliti hadits-hadits yang diriwayatkan dari para sahabat tentang hal ini, ternyata tidak ada satu pun yang *shahih*.

Mengenai riwayat dari Abu Bakar dan Umar رضي الله عنهما tentang perkataan keduanya kepada laki-laki dari Aslam, "Tutupilah

dengan tutup (yang diberikan) Allah," riwayat itu tidak *shahih* karena diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab secara *mursal*.

Begitu pula hadits Ibrahim bin Thahman, dari Musa bin Uqbah, dari Abdullah bin Yazid, dari Muhammad bin Abdurrahman, bahwa Abu Bakar ......(dst), riwayat itu merupakan hadits *mursal*.

Abu Muhammad berkata: Kemudian kami meneliti dalil yang digunakan kelompok lain, ternyata kami temukan riwayat dari para sahabat, bahwa segolongan orang dari mereka mengatakan, "Tidak ada tobat yang lebih baik dari tobatnya Ma'iz. ia datang kepada Rasulullah ﷺ lalu meletakkan tangannya di atas tangan beliau seraya berkata, "Bunuhlah aku dengan batu!." Riwayat ini benar karena disampaikan oleh para sahabat yang sangat banyak. Bahkan seandainya kami mengatakan, "Tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisihi riwayat tersebut," maka kami akan dibenarkan, karena kelompok lainnya tidak menyelisihinya. Mereka hanya mengatakan, "Binasalah Ma'iz, dosanya telah meliputinya." Yang mereka ingkari adalah masalah dosanya dan bukan pengakuannya. Dengan demikian, maka bisa kami simpulkan, bahwa berkaitan dengan masalah lebih diutamakannya pengakuan, tidak ada riwayat sah salah seorang sahabat yang menyelisihinya.

Kemudian kami meneliti beberapa *atsar* yang dijadikan *hujjah* oleh mereka. Ternyata *atsar* tersebut sangat *shahih*, karena Rasulullah ﷺ memuji tobatnya Ma'iz dan Al Ghamidiyyah. Beliau menyatakan, bahwa seandainya tobatnya Ma'iz dibagikan kepada

suatu umat, maka akan mencukupi untuk mereka, seandainya tobatnya Al Ghamidiyyah dilakukan orang yang menarik cukai, maka orang tersebut akan diampuni, dan seandainya tobatnya Al Juhainiyyah dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, maka itu akan mencukupi mereka. Kemudian Rasulullah ﷺ menghilangkan kerancuan secara umum dengan mengatakan, "Engkau tidak akan menemukan keutamaan yang lebih dari perbuatannya; yaitu menyerahkan dirinya kepada Allah ﷻ." Jadi, jelas benar bahwa mengakui dosa agar diterapkan hukuman *had* lebih utama dari menutupi dosa tersebut, karena Nabi ﷺ menyatakan, bahwa tidak ada yang lebih utama dari sikap orang yang mengakui dosanya kepada Allah ﷻ.

Abu Muhammad berkata: Di antara dalil atas hal ini adalah hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Amr An-Naqid, Ishaq bin Ibrahim –yaitu Ibnu Rahawaih- dan Muhammad bin Abdullah bin Numair mengabarkan kepada kami. Semuanya meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah –dengan redaksi riwayat Amr-. Sufyan bin Uyainah berkata: Dari Az-Zuhri, dari Abu Idris Al Khaulani, dari Ubadah bin Ash-Shamit, ia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah ﷺ di suatu majelis, lalu beliau bersabda,

بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ

بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا، فَعُوقِبَ عَلَيْهِ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَفَى عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.

"*Ba'iatlah aku untuk tidak menyekutukan dengan Allah dengan sesuatu pun, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan benar. Barangsiapa di antara kalian yang melakukannya, maka pahalanya ada di sisi Allah. Barangsiapa yang melakukan salah satu dari perbuatan (dosa) tersebut lalu ia dihukum, maka hukuman tersebut merupakan kafarat baginya. Dan barangsiapa yang melakukan salah satu dari perbuatan (dosa) tersebut lalu Allah menutupinya maka urusannya terserah Allah; jika ia mau maka ia akan mengampuninya, dan jika ia maka ia akan menyiksanya.*"

Ali berkata: Jadi hilanglah kerancuannya secara umum. - Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.- Telah dinyatakan benar berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ yang memberitahukan kepada umatnya dan menasehati mereka sesuai yang diajarkan Allah kepadanya, bahwa orang yang melakukan perbuatan dosa yang ada hukuman *had*-nya, lalu Allah menutupinya, maka urusannya terserah Allah. Jika Allah mau, maka ia akan mengampuninya, dan jika ia mau, maka ia akan menyiksanya.

Sedangkan orang yang telah dihukum *had,* maka dosanya telah gugur dan Allah ﷻ telah mengampuninya. Dengan demikian, maka dapat kita simpulkan, bahwa ampunan yang telah pasti lebih utama dari hukuman *ta'zir* atau siksa di akhirat. Apalah artinya siksa dunia jika dibandingkan dengan siksaan di akhirat yang sangat pedih. Maka bagaimana pula dengan orang yang sering melakukannya ?!.

Abu Muhammad berkata: Jadi jelaslah bahwa pengakuan seseorang akan dosanya di hadapan Imam lebih utama dari menutupinya, meskipun menutupi dosa tersebut hukumnya dibolehkan menurut *ijma'.* -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

2178. Masalah: Berilah maaf dalam kasus *Hudud* sebelum ia sampai kepada hakim.

Abu Muhammad berkata: Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Daud Al Mihri menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Aku mendengar Ibnu Juraij menceritakan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِى مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ

"*Berilah maaf dalam kasus Hudud yang terjadi di antara kalian. (Karena) kasus yang telah sampai kepadaku, maka ia wajib untuk dilaksanakan.*"

Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Muhammad bin Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Juraij menceritakan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِى مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ

"*Berilah maaf dalam kasus Hudud yang terjadi di antara kalian. (Karena) kasus yang telah sampai kepadaku, maka ia wajib untuk dilaksanakan.*"

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal mengabarkan kepadaku, Ayahku menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Sa'id –yaitu

Ibnu Abi Arubah- menceritakan kepada kami, dari Qatadah dari Atha' bin Abi Rabah dari Thariq bin Muraqqa', dari Shafwan bin Umayyah: Bahwa ada seorang laki-laki mencuri mantel, lalu ia dilaporkan kepada Nabi, lalu Nabi ﷺ menyuruh memotong tangannya. Kemudian laki-laki tersebut (korban pencurian) berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah memaafkannya." Maka Nabi ﷺ bersabda, "*Wahai Abu Wahb, mengapa tidak engkau katakan sebelum engkau membawanya kepadaku?.*" Nabi pun tetap menyuruh memotong tangan pencuri tersebut.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Hilal bin Al Ala` Ar-Raqqi menceritakan kepada kami, Husain menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, Abdul Malik –yaitu Ibnu Abi Basyir- menceritakan kepada kami, Ikrimah mengabarkan kepadaku dari Shafwan bin Umayyah, bahwa kala ia thawaf di Ka'bah, ia melipat selendang ke dalam mantelnya lalu meletakkannya di bawah kepalanya dan kemudian tidur, lalu datanglah pencuri dan kemudian mengambilnya dari bawah kepalanya, lalu pencuri tersebut ditangkap dan dibawa kepada Nabi ﷺ. Maka Shafwan berkata, "Orang ini telah mencuri selendangku." Nabi bertanya kepada pencuri tersebut, "Apakah engkau mencuri selendangnya?." Pencuri tersebut menjawab, "Ya." Maka Nabi pun bersabda, "*Bawalah orang ini dan potonglah tangannya!.*" Lalu Shafwan berkata, "Aku tidak ingin tangannya dipotong karena mencuri selendangku." Maka Nabi bersabda, "*Andai saja engkau mengatakannya sebelum ia dibawa kepadaku (maka tangannya tidak akan dipotong).*"

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ahmad bin Utsman bin Hakim menceritakan kepada kami, Amr menceritakan kepada kami, dari Asbath, dari Simak, dari Humaid putra saudara perempuan Shafwan, dari Shafwan bin Umayyah, ia berkata: Aku pernah tidur di masjid dengan menindih jubah wolku yang harganya 30 dirham, lalu seorang laki-laki datang kemudian mencurinya dariku, kemudian ia ditangkap dan dibawa kepada Nabi. Maka Nabi pun menyuruh agar tangannya dipotong. Lalu aku menemui Nabi ﷺ dan berkata kepadanya, "Apakah baginda akan memotong tangannya hanya karena uang 30 dirham? Aku telah memaafkan dan melupakan harganya." Maka Nabi pun bersabda, "*Mengapa tidak engkau katakan sebelum engkau membawanya kepadaku ?!.*"

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami dari Amr bin Al Harits, bahwa Amr bin Dinar Al Makki menceritakan kepadanya; Seseorang berkata kepada Shafwan bin Umayyah, "Tidak ada agama bagi orang yang tidak berhijrah." maka ia pun pergi menemui Rasulullah ﷺ, lalu Rasulullah bertanya kepadanya, "*Apa yang membuatmu datang kemari?.*" Shafwan menjawab, "Ada yang mengatakan kepadaku, bahwa tidak ada agama bagi orang yang tidak berhijrah." Maka Nabi bersabda, "*Aku bersumpah kepadamu, pulanglah ke Makkah.*" Kemudian seorang laki-laki dibawa kepada Nabi ﷺ, lalu Shafwan berkata, "Orang ini telah mencuri jubah wolku". Maka

Rasulullah ﷺ bersabda, "*Potonglah tangannya!*" Shafwan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah mengampuninya". Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Mengapa tidak engkau katakan sebelum engkau membawanya kepadaku ?*"

Yusuf bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Mutharrif bin Qais menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab menceritakan kepada kami, dari Shafwan bin Abdullah bin Shafwan bin Umayyah, bahwa seseorang mengatakan kepada Shafwan bin Umayyah, bahwa orang yang tidak hijrah akan binasa. Maka Shafwan pun pergi ke Madinah lalu tidur di masjid dengan berbantalkan selendangnya, kemudian seorang pencuri datang dan mengambil selendangnya. Maka Shafwan pun menangkap pencuri tersebut lalu membawanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah ﷺ menyuruh agar tangan pencuri tersebut dipotong. Shafwan pun berkata, "Yang aku inginkan bukan itu, ia menjadi sedekah untuknya." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Mengapa tidak engkau katakan sebelum engkau membawanya kepadaku?*"

Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan pula dari sebagian ulama salaf, sebagaimana yang telah kami riwayatkan dengan sanad yang sampai kepada Malik dari Rabi'ah bin Abu Abdirrahman, bahwa Az-Zubair bin Al Awwam bertemu dengan seorang laki-laki yang menangkap pencuri yang hendak dibawanya

kepada penguasa. Maka Az-Zubair melobi kepadanya agar melepaskan pencuri tersebut. Akan tetapi laki-laki tersebut mengatakan, "Tidak, sebelum aku membawanya kepada penguasa." Maka Az-Zubair berkata kepadanya, "Jika engkau membawanya kepada penguasa dan telah sampai kepadanya, maka Allah melaknat orang yang memberi pertolongan dan orang yang ditolong."

Abu Muhammad berkata: Lalu kami meneliti berbagai *atsar* dari Nabi ﷺ tentang hal ini, dan ternyata tidak ada satu pun yang *shahih*.

Mengenai riwayat pertama; riwayat itu diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari Amr, ini adalah *Shahifah* (sisipan nama yang sengaja ditambahkan).

Sedangkan hadits Shafwan; riwayat ini tidak *shahih* sama sekali, karena semuanya *munqathi'*; sebab riwayat tersebut diriwayatkan dari Atha', Ikrimah, Amr bin Dinar dan Ibnu Syihab yang semuanya tidak pernah bertemu dengan Shafwan.

Sementara riwayat dari Atha', dari Thariq bin Murtafi', maka Thariq adalah seorang periwayat yang *majhul*. Begitu pula riwayat dari Asbath, dari Simak, dari Humaid putra saudara perempuan Shafwan, hadits ini berasal dari periwayat yang lemah, dari periwayat yang lemah, dari periwayat yang *majhul*.

Ali berkata: Mengingat tidak ada *atsar* yang bisa dijadikan pegangan dalam masalah ini, maka wajib meneliti hukumnya dari

selain *atsar-atsar* tersebut. Setelah kami teliti ternyata yang benar adalah dalil-dalil yang telah kami sebutkan sebelumnya; yaitu bahwa hukuman *had* tidak wajib dilaksanakan kecuali setelah kasusnya sampai kepada Imam dan benar-benar terbukti benar di hadapannya.

Apabila demikian halnya, maka membiarkan pelakunya sebelum sampai kepada kami lantaran permintaannya dibolehkan, karena hukuman *had* memang tidak wajib diterapkan jika belum sampai kepada hakim. Dan melaporkannya kepada hakim juga dibolehkan, karena tidak ada dalil atau *ijma'* yang melarangnya. Apabila kedua hal tersebut sama-sama diperbolehkan, maka yang lebih kami sukai –tanpa memfatwakannya- adalah agar pelakunya dimaafkan selama kasus tersebut masih ditutupi (belum sampai kepada hakim). Akan tetapi jika ia mengganggu dan menceritakan perbuatannya secara terang-terangan, maka melaporkan kasusnya kepada hakim lebih kami sukai. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

2179. Masalah: Apakah hukuman *had* boleh dicegah lantaran adanya *syubhat* ataukah tidak ?.

Abu Muhammad berkata: Segolongan ulama berpendapat, bahwa hukuman *had* boleh dicegah (tidak dilaksanakan) jika masih ada *syubhat-syubhat* di dalamnya. Golongan yang paling keras dalam memegang pendapat ini adalah Abu Hanifah dan para pengikutnya, kemudian ulama Malikiyyah dan ulama Asy-Syafi'iyyah.

Teman-teman kami berpendapat, bahwa hukuman *had* tidak bisa dicegah dengan adanya hal-hal yang *syubhat* dan juga tidak bisa dilaksanakan jika ada hal-hal yang *syubhat* di dalamnya. Itu adalah hak Allah ﷻ yang tidak boleh ditambahi.

Apabila kasus Hadnya tidak terbukti, maka hukuman *had*-nya pun tidak boleh dilaksanakan dengan adanya *syubhat*, karena Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"*Sesungguhnya darah, harta, kehormatan dan kulit kalian haram atas kalian.*"

Apabila hukuman *had*-nya telah terbukti, maka ia tidak boleh dicegah dengan adanya *syubhat*, ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا

"*Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229).

Abu Muhammad berkata: Karena mereka berselisih pendapat dalam masalah ini –sebagaimana yang telah kami sebutkan-, maka kita wajib meneliti redaksi yang dijadikan acuan oleh orang-orang yang memilihnya; apakah itu *shahih* atau tidak.

Setelah kami teliti, ternyata hadits itu diriwayatkan dari beberapa jalur yang di dalamnya tidak disebutkan dari Nabi ﷺ; baik yang berupa *nash* atau kalimat. Itu hanya diriwayatkan dari sebagian sahabat dari beberapa jalur periwayatan yang semuanya tidak bagus. Seperti *atsar* yang diriwayatkan kepada kami oleh Hammam; Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa Umar bin Al Khaththab berkata, "Cegahlah hukuman *had* semampu kalian."

Diriwayatkan pula dengan sanad yang sama sampai kepada Sufyan Ats-Tsauri dari Al Qasim bin Abdurrahman, ia berkata: Ibnu Mas'ud berkata, "Cegahlah hukuman *had* semampu kalian."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, "Cegahlah hukuman *had* selagi kalian menemukan sesuatu yang dapat mencegahnya."

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, "Cegahlah hukuman *had* jika masih ada yang *syubhat* di dalamnya."

Diriwayatkan dari Aisyah, "Cegahlah hukuman *had* dari kaum muslimin semampu kalian."

Diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab dan Ibnu Mas'ud bahwa keduanya berkata, "Cegahlah hukuman *had* dari hamba-hamba Allah jika bukti-buktinya masih samar (belum jelas [tidak kuat])."

Abu Muhammad berkata: Semua *atsar* tersebut tidak berarti. Mengenai yang diriwayatkan dari jalur periwayatan

Abdurrazzaq; statusnya adalah *mursal*. Sedangkan yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Umar juga demikian, karena diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibrahim dari Umar, padahal Ibrahim belum lahir kecuali 15 tahun setelah wafatnya Umar. Sementara riwayat lainnya dari Ibnu Mas'ud juga *mursal*, karena itu diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Qasim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud.

Sedangkan hadits-hadits Ibnu Habib, maka ia juga cacat. Seandainya tidak ada yang lain selain riwayat tersebut, maka itu sudah cukup. Jadi, semuanya merupakan riwayat-riwayat yang *mursal*.

Abu Muhammad berkata: Berdasarkan riwayat-riwayat yang telah kami sebutkan, maka bisa disimpulkan bahwa redaksi yang dijadikan acuan oleh mereka tidak diriwayatkan dari seorang pun, yaitu redaksi "Cegahlah hukuman *had* karena *syubhat*," baik dari seorang sahabat atau tabi'in, kecuali riwayat gugur yang telah kami sebutkan dari jalur periwayatan Ibrahim bin Al Fadhl, dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar. Ibrahim adalah periwayat yang gugur. Ia hanya diriwayatkan dari sebagian sahabat akan tetapi tidak *shahih*, yaitu redaksi 'Cegahlah hukuman *had* semampu kalian'. Apabila kalimat ini dipakai, maka ia akan membatalkan hukuman *had* secara umum, dan hal ini bertentangan dengan *ijma'* kaum muslimin dan agama Islam serta Al Qur`an dan Sunnah, karena setiap orang bisa mencegah setiap hukuman *had* dari dirinya agar tidak dilaksanakan. Jadi, kalimat tersebut tidak bisa digunakan dan tidak bisa dijadikan *hujjah* sama sekali.

Sementara redaksi lainnya menyebut kalimat "*syubhat,*" maka kami katakan bahwa kalimat, 'Cegahlah (hindarkanlah)' tidak diriwayatkan dari seorang pun sejauh yang kami ketahui, kecuali yang telah kami sebutkan yang tidak wajib digunakan, karena itu batil dan tidak ada asalnya. Disamping itu, tidak ada seorang pun yang dapat menggunakannya, karena di dalamnya tidak dijelaskan maksud dari "*syubhat*" tersebut. Apabila ada orang yang hendak menggugurkan hukuman *had* dengan mengatakan, "Kasus ini ada *syubhat*-nya (masih samar)," maka akan ada orang lain yang mengatakan, "Kasus ini tidak ada *syubhat*-nya." Begitu pula jika ada orang yang tidak ingin menggugurkan hukuman *had* dengan mengatakan, "Tidak ada *syubhat*-nya," maka bisa saja ada orang yang mengatakan, "Justru dalam kasus ini ada *syubhat*-nya." Dan hal-hal seperti ini tidak boleh digunakan dalam agama Allah ﷻ, karena tidak ada dalilnya; baik dari Al Qur`an atau *Sunnah* yang *shahih,* atau hadits *dha'if,* atau ucapan sahabat atau *qiyas* atau juga rasio. Disamping itu, riwayat-riwayatnya juga masih kacau, sebagaimana yang telah kami sebutkan. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Abu Muhammad berkata: Apabila ada orang yang berargumen dengan hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari dari Rasulullah ﷺ:

الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ

أَتْرُكُ، وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيْهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْ شَكَّ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ، وَالْمَعَاصِي حِمَى اللهِ، مَنْ يَرْتَعُ حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ.

"*Sesungguhnya halal itu jelas dan haram juga jelas. Dan di antara keduanya ada hal-hal yang masih bersifat samar (syubhat). Barangsiapa meninggalkan sesuatu yang samar dari perbuatan dosa, maka ia harus lebih meninggalkan sesuatu yang telah jelas (keharamannya). Dan barangsiapa yang lancang melakukan suatu dosa yang masih diragukan, maka ia hampir menerjang sesuatu yang telah jelas (keharamannya). Maksiat-maksiat adalah larangan Allah. Barangsiapa yang memasuki daerah terlarang, maka ia hampir terjatuh di dalamnya.*"

Maka hadits ini memang *shahih* dan inilah yang kami katakan. Akan tetapi hadits ini menjadi bantahan terhadap mereka dan tidak menjadi *hujjah* bagi mereka, karena di dalamnya hanya disebutkan, bahwa seseorang harus meninggalkan sesuatu yang masih samar, yang belum dijelaskan hukumnya oleh Allah berkaitan dengan hal-hal ibadah. Hal ini hukumnya wajib dan tidak boleh ditentang.

Kami juga mengatakan, bahwa orang yang tidak tahu apakah sesuatu itu haram ataukah halal, maka lebih baik –sebagai sikap *wara'* (hati-hati) dan ia meninggalkannya. Begitu pula jika seseorang tidak mengetahui; apakah sesuatu itu wajib atau tidak wajib, maka hukumnya ia tidak boleh menganggapnya wajib.

Barangsiapa tidak tahu; apakah hukuman *had* wajib dilaksanakan atau tidak, maka yang wajib adalah tidak melaksanakannya, karena kehormatan dan darah hukumnya haram berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"*Sesungguhnya darah, harta, kehormatan dan kulit kalian haram atas kalian*".

Sementara jika telah jelas, bahwa hukuman *had* wajib dilaksanakan, maka tidak ada yang boleh menggugurkannya, karena itu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah ﷻ.

Abu Muhammad berkata: Sejauh yang kami ketahui, tidak ada yang lebih keras dalam menerapkan hukuman *had* karena *syubhat* meskipun tidak wajib menerapkannya daripada mereka. Akan tetapi kemudian mereka menggugurkannya meskipun Allah dan Rasul-Nya mewajibkannya. Insya Allah akan kami sebutkan contohnya dalam masalah ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan jiwa yang Allah ﷻ telah besarkan urusannya dan mengharamkan pembunuhannya kecuali dengan alasan yang benar.

Menurut ulama Malikiyyah, mereka membunuh jiwa yang diharamkan dengan alasan, bahwa ia ingin menghindari diri dari musuhnya, berdasarkan kesaksian dua laki-laki dari keluarganya

meskipun keduanya merupakan orang yang paling fasik. Mereka tidak memberikan toleransi meski hanya sedikit, meskipun orang-orang bersumpah seribu kali berdasarkan klaimnya dan meskipun yang bersumpah tersebut merupakan orang-orang yang paling baik. Ini adalah tindakan menumpahkan darah yang diharamkan sebab adanya *syubhat* rusak yang tidak ada lagi *syubhat* yang lebih lemah darinya.

Mereka juga melaksanakan hukuman mati berdasarkan kesaksian lemah yang tidak adil dan bukan *qasamah*. Mereka membunuh orang yang enggan menunaikan shalat meskipun orang tersebut masih mengakuinya dan menyatakan bahwa hukumnya wajib. Mereka membunuh orang yang menangkap orang lain tetapi tidak menerapkan hukuman *had* pada orang yang menangkap perempuan lalu berzina dengannya. Mereka membunuh tukang sihir tanpa menyuruhnya bertobat terlebih dahulu, padahal itu merupakan tipu muslihat dan dosa besar seperti zina. Mereka tidak membunuh orang yang makan riba, padahal Firman Allah ﷻ tentang mereka lebih keras daripada firman-Nya tentang penyihir. Mereka membunuh orang yang menutupi kekafirannya dan tidak mencegah hukuman tersebut meskipun orang tersebut telah menyatakan bertobat. Akan tetapi mereka tidak membunuh orang yang menyatakan kekafirannya secara terang-terangan ketika ia menampakkan tobatnya. Mereka membunuh orang Islam yang membunuh orang kafir dengan tipu muslihat dan tidak membolehkan ampunan wali dalam kasus tersebut. Sungguh ini bertentangan dengan Al Qur`an dan *Sunnah* dan merupakan penerapan hukuman *had* berdasarkan *syubhat*

yang rusak. Mereka mendera pembunuh yang dimaafkan dengan 100 dera (cambukan) dan membuangnya satu tahun.

Sedangkan ulama Hanafiyyah, mereka membunuh orang Islam yang membunuh orang kafir, padahal tindakan ini menyelisihi Allah dan Rasul-Nya. Disamping itu, tindakan ini akan menjaga eksistensi orang-orang kafir. Akan tetapi mereka tidak membunuh orang kafir yang mencaci maki Nabi ﷺ di hadapan kaum muslimin di pasar-pasar dan masjid-masjid. Mereka juga tidak membunuh orang-orang kafir yang mencaci maki Allah ﷻ secara terang-terangan di hadapan kaum muslimin. Sungguh ini merupakan hal mengerikan yang kami berlindung kepada Allah darinya. Mereka juga membunuh kafir Dzimmi yang haram dibunuh kecuali dengan alasan yang benar berdasarkan kesaksian dua orang kafir.

Sementara berkaitan dengan zina; ulama Malikiyyah menerapkan hukuman *had* dengan tali –yang kemungkinan dalam kasus perkosaan-. Mereka merajam laki-laki *muhshan* yang berzina dengan perempuan lain (bukan isterinya) di duburnya atau melakukan seperti perbuatan kaum Nabi Luth –baik *muhshan* atau bukan *muhshan*-. Akan tetapi mereka tidak menerapkan hukuman *had* pada laki-laki yang menyetubuhi binatang, atau perempuan yang menaikkan anjing di atas tubuhnya (berzina dengan anjing). Semua itu adalah pembolehan kemaluan dengan batil. Mereka tidak menerapkan hukuman *had* pada perempuan yang berzina –yang berakal, *baligh* dan melakukannya dengan kesadaran- dengan bocah laki-laki yang belum *baligh*. Akan tetapi mereka menerapkan hukuman *had* pada laki-laki yang berzina dengan

bocah perempuan yang usianya sama dengan usia bocah laki-laki tersebut.

Ibnu Al Qasim tidak menerapkan hukuman *had* pada laki-laki Nashrani dan laki-laki Yahudi yang berzina dengan perempuan muslimah. Mereka membiarkan kafir *harbi* yang tinggal di tempat kami untuk urusan dagang dan juga membiarkan orang yang pura-pura menjadi kafir *dzimmi* yang mau membayar *jizyah* agar dapat memiliki perempuan-perempuan muslimah yang ditawan sebelum ia datang. ia memiliki perempuan-perempuan muslimah yang merdeka dari kalangan Quraisy dan Anshar serta selain mereka, bahkan menyetubuhi mereka dan menjual mereka secara terang-terangan. Sungguh ini merupakan pendapat yang kami sendiri belum pernah dengar yang lebih parah dari ini.

2180. Masalah: mengenai kasus pencurian, ulama Malikiyyah memotong dua kaki tanpa dalil yang sah dan tanpa *ijma'*. Mereka juga memotong tangan orang yang masuk rumah orang lain lalu membawa harta senilai 3 dirham, padahal orang tersebut mengatakan, "Pemilik rumah menyuruh datang ke rumah ini untuk suatu keperluan," dan sang pemilik rumah membenarkannya. Akan tetapi mereka tidak mengindahkan keterangan tersebut. Mereka juga memotong tangannya dari ujung tangannya dan memotong tangan sekelompok orang yang mencuri barang senilai seperempat dinar. Mereka juga berpendapat –dalam salah satu pendapat mereka- bahwa apabila terjadi kesalahan dalam pemotongan tangan pencuri, maka tangannya yang lain harus dipotong, sehingga mereka memotong kedua tangannya

sekaligus dalam satu pencurian, padahal Allah ﷻ tidak menentukan yang kanan dari yang kiri. Para ulama Hanafiyyah juga memotong kaki setelah tangan tanpa adanya *nash* dan *ijma'*.

Sedangkan tentang *qadzaf* (menuduh zina), ulama Malikiyyah menerapkan hukuman *had qadzaf* dalam ucapan yang berupa sindiran (tidak menuduh secara terang-terangan). Mereka menggugurkan semua hukuman *had* dengan pembunuhan kecuali *had qadzaf*. Apabila mereka menggugurkan seluruh hukuman *had* lantaran *syubhat*, mengapa mereka tidak menggugurkan *had qadzaf* lantaran adanya *syubhat*?. Mereka mengatakan, "Kami melakukannya karena takut akan ada yang mengatakan kepada orang yang di-*qadzaf*, "Kalau orang yang menuduhmu tidak benar, maka engkaulah yang akan dihukum *qadzaf*." Dari mana mereka mendapatkan hal ini, dari Al Qur'an atau *Sunnah* atau *qiyas*?.

Mereka menerapkan hukuman *had* pada orang yang minum *khamer* meskipun hanya seteguk lantaran takut seseorang akan menuduh orang lain berbuat zina, padahal ia tidak menuduh seorang pun melakukan zina setelah itu. Apakah yang aneh dalam penerapan hukuman *had* tanpa adanya *syubhat*?. Mereka justru berpedoman dengan riwayat lemah dari sebagian sahabat Nabi, padahal Allah ﷻ telah melindungi para sahabat dari hal semacam itu.

Mereka juga menerapkan hukuman *had* pada orang yang mengatakan kepada orang lain, "Kamu bukan anak si fulan," ketika menafikannya dari sang ayah.

Mereka juga menerapkan hukuman *had* pada orang yang menuduh isterinya berzina dengan laki-laki lain yang disebut

namanya, meskipun ia me-*li'an* isterinya tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan keputusan Rasulullah ﷺ.

Mereka juga menerapkan hukuman *had* pada orang yang menuduh orang lain berzina, yang telah menikah dengan pernikahan yang rusak dalam kondisi mengetahui keharamannya. Mereka juga menerapkan hukuman *had* pada perempuan muslimah yang sedang hamil. Mereka mengakui bahwa mereka tidak bersumpah dan tidak memastikan, bahwa anak yang dikandung merupakan anak zina. Di antara mereka juga ada yang berpendapat, bahwa hukuman *had* harus diterapkan pada orang yang mengatakan kepada orang lain, "Matamu atau tanganmu telah berzina." Dimana telah *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

أَنَّ الْيَدَيْنِ تَزْنِيَانِ، وَزَنَاهُمَا الْبَطْشُ، وَالْعَيْنَيْنِ تَزْنِيَانِ، وَزَنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْفَرَجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ

"*Dua tangan berzina dan zinanya adalah memukul; dua mata berzina dan zinanya adalah melihat; kemaluan juga berzina, baik ia membenarkannya atau tidak.*"

Sementara tentang *khamer*, ulama Malikiyyah menerapkan hukuman *had* pada orang yang mulutnya bau. Padahal setiap orang yang memiliki pengetahuan mengetahui, bahwa orang yang makan buah peer pada musim dingin dan sebagian apel mulutnya akan bau. Dan bau mulutnya dengan bau mulut orang yang minum

khamer sama. Disamping itu, bisa jadi ia memenuhi mulutnya dengan buah tersebut tanpa meneguknya sehingga mulutnya menjadi bau. Atau bisa jadi ada orang yang menipunya dengan meminumkan pada mulutnya sedang ia tidak tahu, lalu mereka tetap menghukumnya dengan hukuman dera. Mereka dan ulama Hanafiyyah menjatuhkan hukuman 80 kali dera. Padahal mayoritas sahabat hanya menerapkan hukuman dera dalam kasus ini 40 kali dera saja. Mereka tidak mencegah hukuman tambahan yang 40 kali dera berdasarkan *syubhat*. Dan memang hal tersebut tidak diwajibkan oleh Al Qur`an atau *Sunnah* atau *ijma'*. Mereka menerapkan hukuman 80 kali dera berdasarkan kebohongan yang tidak pernah dilakukan setelahnya. Mereka mendahulukan *had* padanya, padahal bisa jadi ia tidak melakukan *qadzaf* terhadap seorang pun selamanya. Dan tidak ada bedanya antara kasus ini dengan sikap mereka yang mendahulukan *had* zina yang tidak berasal darinya atau *had* pencurian yang tidak berasal darinya. Mereka dan ulama Syafi'iyyah menerapkan hukuman *had* pada orang alim yang menafsirkan penghalalan arak yang memabukkan, akan tetapi mereka tetap menerima kesaksian dan mengambil ilmu dari orang tersebut. Sedangkan di sisi lain, mereka tidak menerapkan hukuman *had* pada orang yang melakukan takwil; pada kasus *Syighar* dan *Mut'ah* –meskipun ia mengetahui keharamannya- serta dua barang campuran –meskipun haram- seperti endapan tuak.

2181. Masalah: Pengakuan budak laki-laki berkaitan dengan sesuatu yang mewajibkan hukuman *had*.

Abu Muhammad berkata: Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Maka kami pun menelitinya. Ternyata kami temukan, bahwa *ashab* kami mengatakan: Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ

"*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164).

Budak adalah bagian dari harta majikannya. Apabila ia mengakui sesuatu yang mewajibkan pembatalan sebagian harta majikannya, maka hal tersebut merupakan usaha untuk orang lain dan hal ini tidak dibolehkan berdasarkan *nash* Al Qur`an.

Abu Muhammad berkata: Argumentasi ini benar selama tidak ada sesuatu yang membantahnya. Setelah kami teliti ternyata kami temukan bahwa Allah ﷻ berfirman,

كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ

"*Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 135).

Allah ﷻ menyuruh agar menerima kesaksian seseorang terhadap dirinya sendiri, kedua orang tuanya dan juga kerabatnya.

Para ulama tidak berselisih pendapat, bahwa kesaksian seseorang terhadap dirinya sendiri diterima –tanpa ada orang lain bersamanya dan tanpa sumpah-; baik ia orang fasik atau orang adil; orang beriman atau orang kafir. Sedangkan kesaksiannya terhadap orang lain tidak diterima kecuali dengan syarat adil dan bersama orang lain, atau sumpah orang yang menuntut –sesuai perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini-. Allah ﷻ tidak mengkhususkan budak dari orang merdeka.

Mengingat ada dua *nash* dari Tuhan semesta alam, maka kita harus melihat penggunaan keduanya. Ternyata kami temukan *ashab* kami mengatakan, "Dia bersaksi untuk dirinya sendiri atau berusaha untuk orang lain sehingga tidak diterima." Kemudian kami dapati, bahwa orang-orang yang kontra dengan mereka mengatakan, "Dia bersaksi untuk dirinya sendiri dan berusaha untuk dirinya sendiri, meskipun hal tersebut akan mengurangi harta majikannya dan ia tidak bersaksi untuk harta majikannya." Setelah kami teliti keduanya, maka yang harus digunakan adalah salah satunya. Ternyata kami dapati pendapat *ashab* kami, bahwa ia berusaha untuk orang lain itu hanya sah jika berdasarkan perantara dan usaha, dan bukan dengan pengakuan itu sendiri. Kemudian kami dapati, bahwa pendapat yang menyelisihi mereka itu benar adanya untuk kisah tersebut, karena orang tersebut hanya mengaku untuk dirinya sendiri dengan *lafazh* tersebut. Ia hanya dianggap *zhalim* kepada majikannya berdasarkan takwil dan bukan berdasarkan pengakuannya secara *zhahir*. Jadi, ini adalah dua penggunaan yang paling sah dan paling utama. Seandainya

apa yang diucapkan mereka memang demikian, maka budak itu tidak boleh dihukum *had* dalam kasus zina, atau pencurian, atau minum *khamer,* atau *qadzaf,* atau *hirabah* –meskipun ada saksinya-, dan seseorang tidak boleh dihukum mati sebagai *qishash*, karena ia berusaha untuk orang lain dan jika ia dihukum *had,* maka akan merusak harta majikannya. Ini adalah sesuatu yang tidak dikatakan oleh mereka, atau selain mereka.

2182. Masalah: Allah ﷻ tidak akan menghukum hamba dengan dosa pertama.

Abu Muhammad berkata: Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dari Qurrah bin Abdurrahman Al Mu'afiri dari Ibnu Syihab, ia berkata: Seorang pencuri dibawa kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar berkata, "Potong tangannya!." Maka pencuri tersebut berkata, "Lepaskan aku, wahai Khalifah Rasulullah. Demi Allah, aku belum pernah mencuri sebelumnya." Abu Bakar berkata, "Kamu bohong!, demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, Allah tidak akan menghukum seorang mukmin secara tiba-tiba dengan dosa pertama yang dilakukannya."

Diriwayatkan pula dengan sanad yang sama sampai kepada Ibnu Wahb, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas bin Malik, ia berkata: Seorang pencuri dibawa kepada Umar

bin Al Khaththab, lalu pencuri tersebut berkata, "Demi Allah, aku belum pernah mencuri sebelumnya." Maka Umar berkata kepadanya, "Kamu bohong!, demi Tuhan Umar, Allah tidak akan menghukum seseorang pada dosa pertama."

Diriwayatkan pula dengan sanad yang sama sampai kepada Ibnu Wahb; dari Abdullah bin Sam'an dengan redaksi yang sama. Lalu Ali bin Thalib berkata kepadanya, "Allah lebih lembut dari tindakan menghukum budaknya karena dosa pertamanya, wahai Amirul Mukminin." Lalu Umar menyuruh agar tangannya dipotong. Setelah tangannya dipotong, Ali bin Abi Thalib menghampirinya lalu bertanya kepadanya, "Berapa kali engkau mencuri?." Pencuri tersebut menjawab, "21 kali."

Abu Muhammad berkata: Allah melakukan sesuatu yang dikehendaki-Nya dan semua hukum-hukumnya adalah adil dan benar. Allah menutupi siapapun yang dikehendakinya; baik sedikit maupun banyak; baik untuk mendiktenya atau sebagai karunia-Nya agar ia bertobat. ia mengambil satu dosa atau beberapa dosa sebagai hukuman, atau *kafarat* baginya.

لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِۦ

"*Tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya*" (Qs. Ar-Ra'd [13]: 41).

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ ﴿٢٣﴾

"*Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanya*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 23).

Mengenai dua sanad dari Abu Bakar dan Ali, status keduanya *dha'if*, karena yang pertama *mursal*, sementara yang kedua *mursal* lagi gugur. Sedangkan sanad dari Umar adalah *shahih*. -Hanya bagi Allah-lah segala urusan, baik sebelum maupun sesudahnya.-

2183. Masalah: Apakah hukuman *had* diterapkan pada kafir *dzimmi*?.

Abu Muhammad berkata: Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ﷺ, bahwa ia berkata, "Tidak ada hukuman *had* atas kafir *dzimmi* dalam kasus zina."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Tidak ada hukuman *had* atas kafir *dzimmi* dalam kasus pencurian."

Abu Hanifah berkata, "Tidak ada hukuman *had* atas kafir *dzimmi* dalam kasus zina dan minum *khamer*. Akan tetapi mereka harus dihukum *had* dalam kasus *qadzaf* dan pencurian. Kecuali kafir *mu'ahad* dalam kasus pencurian. Akan tetapi ia hanya sekedar menggantinya."

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Aku tidak menghalangi hukuman *had* atas kafir *dzimmi* dalam kasus zina dan minum *khamer*, akan tetapi aku menghalanginya dalam kasus nyanyian."

Malik berkata, "Tidak ada hukuman *had* atas kafir *dzimmi* dalam kasus zina dan minum *khamer*. Akan tetapi mereka harus dihukum *had* dalam kasus *qadzaf* dan pencurian."

Imam Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan para pengikut keduanya mengatakan, "Mereka harus dihukum *had* dalam semua kasus."

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Abdul A'la bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, Simak bin Harb mengabarkan kepadaku, dari Qabus bin Al Mukhariq, dari ayahnya, ia berkata: Muhammad bin Abu Bakar menulis surat kepada Ali yang isinya menanyakan kepadanya tentang dua orang Islam yang menjadi zindiq, orang Islam yang berzina dengan perempuan Nashrani dan budak *mukatab* yang wafat dengan meninggalkan sisa dari utang *kitabah*-nya dan juga anak-anak yang merdeka. Maka Ali membalas suratnya dengan mengatakan, "Adapun dua orang Islam yang menjadi zindiq; jika keduanya bertobat, maka biarkanlah!. Akan tetapi jika tidak, maka penggallah leher keduanya!.

Sedangkan orang Islam yang berzina dengan perempuan Nashrani, maka jatuhkanlah hukuman *had* padanya dan bawa perempuan Nashrani tersebut kepada keluarga yang seagama dengannya. Adapun tentang budak *mukatab*, maka berikanlah sisa utang *kitabah* kepada majikannya dan berikanlah kepada anak-anaknya yang merdeka sisa hartanya.

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij dan Sufyan Ats-Tsauri; keduanya meriwayatkan dari Amr bin Dinar dari Mujahid: Ibnu Abbas berpendapat, bahwa tidak ada hukuman *had* atas budak dan kafir *dzimmi*.

Diriwayatkan dari Rabi'ah, bahwa ia berkata tentang laki-laki Yahudi dan laki-laki Nashrani, "Menurutku tidak ada hukuman *had* atas keduanya dalam kasus zina." ia berkata lebih lanjut, "Di antara sikap memenuhi hak *dzimmah* mereka adalah membiarkan mereka melakukan ajaran agama yang mereka yakini. Dengan demikian, maka dosa yang dilakukan mereka diselesaikan (dihukum) oleh kalangan mereka sendiri."

Abu Muhammad berkata: Karena mereka berselisih pendapat dalam masalah ini, maka kita harus menelitinya agar kita mengetahui yang benar lalu mengikutinya. Setelah kami teliti pendapat yang mengatakan, bahwa tidak ada hukuman *had* atas kafir *dzimmi*; ternyata dalil yang mereka gunakan adalah firman Allah ﷻ,

فَإِن جَآءُوكَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡۖ وَإِن تُعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيۡـٔٗاۖ وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۚ

"Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil." (Qs Al Maa`idah [5]: 42).

Kami juga mendapati perkataan mereka, "Kami telah biasa membiarkan mereka atas kekafiran mereka. Dan kekafiran mereka tersebut mencakup hukum-hukum mereka. Maka wajib untuk tidak mengganggu mereka dengan menyelisihi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan mereka."

Abu Muhammad berkata: Sejauh yang kami ketahui, tidak ada dalil lain yang mereka miliki selain dalil-dalil di atas tadi. Setelah kami teliti, ternyata dalil tersebut tidak bisa dijadikan *hujjah* oleh ulama Hanafiyyah dan ulama Malikiyyah, karena ayat tersebut sifatnya umum dan tidak khusus. Mereka telah mengkhususkan dengan mewajibkan hukuman *had* pada kasus pencurian, menuduh zina seorang muslim dan *hirabah*. Sementara disisi lain, mereka menggugurkan hukuman *had* pada kasus zina dan *khamer*. Ini adalah tindakan semaunya sendiri yang tidak diwajibkan oleh Al Qur`an, atau *Sunnah* yang *shahih*, atau hadits lemah, atau *ijma'*, atau juga perkataan sahabat Nabi.

Apabila mereka mengatakan, "Pencurian itu tindakan *zhalim* dan mereka tidak mengakui ke-*zhalim*-an terhadap seorang muslim atau kafir *dzimmi*, sementara *qadzaf* adalah hukum yang

berlaku antara mereka dengan orang Islam. Jika demikian halnya, maka tidak ada perselisihan ulama, bahwa ia dihukum dengan hukum Islam dalam kasus tersebut."

Maka kami katakan kepada mereka, "Begitu pula pada kasus zina. Apabila mereka berzina dengan perempuan muslimah, atau budak perempuannya, atau perempuan kafir *dzimmi* atau budak perempuannya, maka hal tersebut adalah ke-*zhalim*-an terhadap seorang muslim, atau majikannya, dan juga ke-*zhalim*-an terhadap kafir *dzimmi*, padahal mereka tidak mengakui ke-*zhalim*-an tersebut. Bagaimanapun juga, kalian telah mengkhususkan ayat tersebut dan meninggalkan *zhahir*-nya tanpa *hujjah*."

Apabila mereka mengacu pada perkataan Ali dan Ibnu Abbas dalam masalah ini, maka kami katakan kepada mereka, "Perkataan tersebut tidak bisa dijadikan *hujjah* oleh mereka, karena riwayat dari Ali tidak *shahih*, karena itu diriwayatkan dari Simak bin Harb –seorang periwayat *dha'if* yang menerima talqin- lalu dari Qabus bin Al Mukhariq –seorang periwayat yang *majhul*-. Disamping itu, seandainya riwayat tersebut *shahih*, tetap saja itu tidak bisa dijadikan *hujjah* oleh mereka, karena perkataan siapapun tidak bisa dijadikan *hujjah* selain perkataan Rasulullah ﷺ. Sedangkan riwayat dari Ibnu Abbas, maka ia lebih lemah, karena tidak ada *hujjah* dalam ucapan seseorang selain Rasulullah ﷺ. Mereka telah menyelisihi Ibnu Abbas dalam masalah ini, karena di dalamnya disebutkan, bahwa tidak ada hukuman *had* atas budak, sementara mereka tidak berpendapat demikian. Disebutkan pula bahwa tidak ada hukuman *had* atas kafir *dzimmi*, padahal mereka berpendapat, bahwa hukuman *had* berlaku atas kasus *qadzaf* dan pencurian."

Abu Muhammad berkata: Apabila dua riwayat dari Mujahid dari Ibnu Abbas saling bertentangan, maka tidak boleh menjadikan salah satunya sebagai acuan dan wajib mengembalikan keduanya kepada Kitab Allah ﷻ. Mana saja dari dua pendapat tersebut yang sesuai dengan Al Qur`an dan *Sunnah,* maka itulah yang benar. Bagaimanapun setiap pendapat yang disampaikan ulama Hanafiyyah dan ulama Malikiyyah batal dan tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan *hujjah* oleh mereka.

Adapun tentang ayat tersebut, maka ia telah di-*nasakh.* Seandainya benar, maka ia *muhkam* dan tetap saja tidak bisa digunakan oleh orang yang menggugurkan hukuman *had* berdasarkan ayat tersebut, karena di dalamnya hanya menyuruh untuk memilih hukuman di antara mereka dan bukan berisikan hukuman terhadap mereka secara global, dan yang dimaksud penerapan hukuman *had* adalah bentuk hukuman yang diberlakukan kepada mereka dan bukan hukum di antara sesama mereka. Jadi, dalam ayat tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan hukuman *had* dengan alasan apapun. Dengan demikian, maka menjadikan hal tersebut sebagai acuan tidak benar.

Adapun tentang perjanjian dengan mereka untuk menerapkan hukuman dengan hukum mereka, maka hal tersebut bukan perjanjian Allah ﷻ. Justru itu merupakan perjanjian Iblis yang batil dan sesat, karena kaum muslimin tidak mengenal akad dan perjanjian kecuali yang diperintahkan Allah ﷻ dalam Al Qur`an dan *Sunnah.* Itulah perjanjian yang Allah ﷻ perintahkan untuk ditepati, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ

"*Setiap syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah, maka hukumnya batil*".

Nabi ﷺ juga bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"*Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan urusan kami (tidak kami perintahkan), maka ia tertolak.*"

Apabila mereka mengatakan: Allah ﷻ berfirman, لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ "*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)*" (Qs. Al Baqarah[2]: 256)

Maka kami katakan: Memang benar bahwa kita tidak memaksa mereka untuk masuk agama Islam, atau menunaikan shalat, atau membayar zakat, atau menunaikan puasa, atau melaksanakan Haji. Akan tetapi jika ada hukuman untuk mereka, maka kami putuskan hukuman untuk mereka dengan hukum Islam, karena Allah ﷻ berfirman,

وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ

"*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu*

mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu." (Qs. Al Maa`idah [5]: 49)

Allah ﷻ juga berfirman,

أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

"*Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 50).

Allah ﷻ mewajibkan melalui lisan Rasul-Nya agar kita tidak mengikuti hawa nafsu mereka. Barangsiapa membiarkan mereka dengan hukum mereka, maka ia telah mengikuti hawa nafsu mereka dan menyelisihi perintah Allah dalam Al Qur`an.

2184. Masalah: Hukuman *had* bagi para budak.

Abu Muhammad berkata: Hukuman *hudud* itu ada empat macam –tidak ada yang kelima-, yaitu: Mematikan dengan salib, atau membunuh dengan pedang, atau merajam dengan batu dan yang sama dengannya, kemudian mengasingkan (membuang ke negeri lain), kemudian memotong tangan dan kemudian mendera (memukul dengan cambuk).

Sedangkan berdasarkan *nash* dan *ijma'*, hukuman *had* untuk budak perempuan dalam sebagian bentuk dera –yaitu untuk kasus zina *muhshan*- adalah separuh *had* orang merdeka.

Mereka sepakat berdasarkan *nash,* bahwa hukuman *had* untuk budak dalam bentuk hukuman mati dan hukuman salib adalah seperti hukuman *had* untuk orang merdeka. Terdapat pula dalil tentang hukuman pengasingan dan tidak ada lagi selain itu.

Akan tetapi mereka berselisih pendapat tentang hukuman selain itu, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti, insya Allah.

Segolongan ulama berpendapat, bahwa hukuman *had* untuk budak perempuan dan budak laki-laki –selain yang telah kami sebutkan- adalah seperti hukuman *had* untuk orang merdeka. Pendapat ini juga dinyatakan teman-teman kami.

Segolongan ulama lain berpendapat, bahwa hukuman *had* untuk budak laki-laki dan budak perempuan –dalam seluruh dera- adalah separuh hukuman *had* orang merdeka; baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan hukuman *had* untuk budak laki-laki dan budak perempuan dalam bentuk pemotongan tangan adalah seperti hukuman *had* untuk orang merdeka; baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian mereka berselisih pendapat. Segolongan ulama mengatakan, bahwa hal tersebut berlaku untuk laki-laki merdeka dan tidak berlaku untuk budak laki-laki, perempuan merdeka dan budak perempuan.

Sementara orang-orang yang berpendapat, bahwa hukumannya adalah dibuang selama beberapa waktu (sementara waktu), maka mereka berselisih pendapat. Segolongan dari mereka mengatakan, bahwa hukuman *had* untuk budak perempuan dan

budak laki-laki adalah separuh hukuman *had* untuk laki-laki merdeka dan perempuan merdeka. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Asy-Syafi'i dan para pengikutnya. Sementara segolongan ulama lain mengatakan, bahwa hukuman *had* untuk budak perempuan adalah separuh hukuman *had* perempuan merdeka, sedangkan hukuman *had* untuk budak laki-laki sama seperti hukuman *had* untuk laki-laki merdeka. Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Sulaiman dan *ashab* kami.

Sementara golongan yang tidak mengatakan, bahwa hukuman *had*-nya tidak dengan pembuangan sementara waktu, mereka adalah Abu Hanifah dan teman-temannya.

Adapun golongan yang berpendapat demikian untuk laki-laki merdeka saja dan tidak mengatakannya untuk budak laki-laki dan budak perempuan serta perempuan merdeka adalah Malik dan para pengikutnya.

Segolongan ulama mengatakan, "Hukuman *had* dera untuk budak laki-laki dan budak perempuan dalam kasus zina adalah separuh hukuman *had* untuk laki-laki merdeka dan perempuan merdeka. Sedangkan hukuman *had qadzaf* untuk budak laki-laki dan budak perempuan adalah seperti hukuman *had* untuk laki-laki merdeka dan perempuan merdeka." Pendapat ini juga diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz dan lainnya.

Abu Muhammad berkata: Pendapat yang kami pilih adalah bahwa hukuman *had* untuk budak baik laki-laki maupun perempuan yang berupa hukuman dera dan pengasingan sementara serta potong tangan adalah separuh hukuman *had*

untuk laki-laki merdeka dan perempuan merdeka. Yaitu semua hukuman yang bisa diterapkan separuhnya (dari hukuman orang merdeka). Sedangkan hukuman yang tidak bisa diterapkan separuhnya, seperti membunuh dengan pedang, atau salib, atau pembuangan yang tidak ditentukan waktunya, maka dalam kasus ini budak dan orang merdeka hukumannya sama."

Abu Muhammad berkata: Adapun tentang pendapat-pendapat yang telah kami sebutkan, maka kontradiksi di dalamnya sangat jelas dan tidak samar lagi, dan sejauh yang kami ketahui tidak ada *syubhat* pada mereka. Insya Allah akan kami sebutkan semua pendapat tersebut.

Apabila ada yang mengatakan, "Sesungguhnya hukuman potong tangan itu tidak bisa dibagi," maka ini adalah kesalahan dari sisi *atsar*, perasaan dan pengamatan.

Sedangkan tentang kesalahan dari sisi perasaan dan pengamatan, maka sebabnya adalah karena tangan itu telah diketahui ukurannya, sehingga memotong sebagiannya bisa dilakukan lantaran itu terlihat jelas dengan mata –yaitu memotong ujung jari-jemari saja dengan membiarkan telapak tangan-. Kami mendapati mereka menganggap, bahwa ujung jari-jemari hukumnya seperti tangan secara khusus, sehingga mereka tidak berselisih pendapat, bahwa orang yang seluruh ujung jemarinya dipotong hanya mendapat *diyat* tangan. Barangsiapa yang memotong jari-jemari saja, maka hal tersebut telah sesuai dengan *nash*, karena ia telah memotong sesuai dengan nama tangan, sebagaimana yang diperintahkan Allah ﷻ dan juga telah

memotong separuh dari yang dipotong pada orang merdeka, sebagaimana dijelaskan dalam *nash* yang akan kami sebutkan. Begitu pula kaki; ia memiliki ukuran yang telah diketahui sehingga memotong sebagiannya bisa dilakukan, yaitu memotong bagian tengahnya dari betis.

Sementara dari jalur *atsar* adalah sebagai berikut:

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa Ali bin Abi Thalib memotong tangan dari jari-jemari dan kaki dari pertengahan telapak kaki.

Diriwayatkan pula dengan sanad yang sama sampai kepada Abdurrazzaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Al Miqdam, ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku orang yang pernah melihat Ali bin Abi Thalib, (bahwa ia) memotong tangan seorang laki-laki dari pergelangan tangannya.

Diriwayatkan pula dengan sanad yang sama sampai kepada Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij dari Amr bin Dinar, ia berkata: Umar bin Al Khaththab memotong telapak kaki dari pergelangannya, sedangkan Ali memotong telapak kaki –Ibnu Juraij mengatakan: Amr memberi isyarat kepadaku, "Sampai separuhnya."

Abu Muhammad berkata: Ketika ada *nash* dari Ali ﷺ yang memotong tangan dari pergelangan, lalu dalam riwayat lain ia memotong dari jari-jemari, maka wajib menafsirkannya sesuai

dengan perselisihan kontradiksi yang tidak berlalu. Hendaknya ditafsirkan, bahwa hal tersebut terjadi dalam dua kondisi yang berbeda-beda. Begitu pula pendapat berkaitan dengan telapak kaki.

Abu Muhammad berkata: Mereka adalah orang-orang yang melakukan *qiyas*. Telah benar adanya *nash* dan *ijma'* yang menyatakan bahwa hukuman *had* untuk budak perempuan yang telah menikah dalam kasus zina adalah separuh hukuman *had* perempuan merdeka yang telah menikah. Begitu pula telah diriwayatkan secara *shahih* pada *nash* dan *ijma'*, bahwa hukuman *had* budak laki-laki dalam hukuman mati dengan pedang dan salib adalah seperti hukuman *had* laki-laki merdeka. Begitu pula pada hukuman pembuangan yang tidak ditentukan waktunya. Jika demikian halnya, maka berdasarkan pokok madzhab mereka yang mengamalkan *qiyas*, mereka harus mengembalikan hukuman potong tangan kepada yang paling mirip dari dua jenis. Inilah pegangan mereka yang disepakati oleh mereka dalam hal *qiyas*. Apabila mereka melakukan demikian, maka pemotongan wajib di-*qiyas*-kan dengan hukuman dera, dan bukan pada hukuman mati dan pembuangan yang tidak ditentukan waktunya.

Hal ini karena hukuman mati itu tidak bisa dilakukan separuhnya; begitu pula dengan pembuangan yang tidak ditentukan waktunya. Sedangkan tentang hukuman dera, maka ia bisa dilakukan separuhnya. Jadi mengqiyaskan hukuman yang bisa diterapkan separuhnya dengan hukuman yang bisa diterapkan separuhnya lebih utama dari meng-*qiyas*-kan hukuman yang bisa

diterapkan separuhnya dengan hukuman yang tidak bisa diterapkan separuhnya. Inilah *qiyas* yang paling sah seandainya *qiyas* bisa dibenarkan pada suatu hari.

Abu Muhammad berkata: Maka kami pun menelitinya agar dapat diketahui yang benar lalu kami ikuti. Ternyata kami dapati mereka mengatakan: Allah ﷻ berfirman,

فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ

"*Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 25).

Ini adalah firman Allah ﷻ yang tidak boleh ditentang.

Allah ﷻ juga berfirman,

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ

"*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera*" (Qs. An-Nuur [24]: 2).

Allah ﷻ tidak mengkhususkan kecuali budak perempuan saja.

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

"*Dan tidaklah Tuhanmu lupa*" (Qs. Maryam [19]: 64).

Sementara mengenai budak laki-laki, maka hukumnya tetap dan tidak dikhususkan sebagaimana dikhususkannya budak perempuan.

Sungguh sesuatu yang batil jika yang dikehendaki Allah adalah mengkhususkan budak laki-laki bersama budak perempuan, lalu ia hanya menyebut budak perempuan tanpa menyebut budak laki-laki, lalu ia membebankan kepada kita hal *ghaib* yang tidak kita ketahui dan hanya diketahui oleh-Nya. Sungguh hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Allah ﷻ.

Allah ﷻ juga berfirman,

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً

"*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera.*" (Qs. An-Nuur [24]: 4).

Dalam ayat ini, Allah ﷻ tidak mengkhususkan budak perempuan dari perempuan merdeka dan tidak pula budak laki-laki dari laki-laki merdeka.

Sungguh hal yang batil jika yang dimaksud Allah ﷻ adalah, bahwa budak laki-laki dan budak perempuan tidak dihukum dera 80 kali dalam kasus *qadzaf* dan hukumannya kurang dari itu, lalu ia menyuruh agar orang yang melakukan *qadzaf* didera 80 kali tanpa menjelaskannya kepada kita apakah itu berlaku untuk laki-laki merdeka dan tidak berlaku untuk budak laki-laki, atau hanya berlaku untuk perempuan merdeka dan tidak berlaku untuk budak perempuan. (Hal ini tidak mungkin terjadi) dan ini bertentangan dengan firman Allah ﷻ,

مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَٰبِ مِن شَيْءٍ

"*Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab,*" (Qs. Al An'aam [6]: 38),

Dan juga bertentangan dengan firman Allah ﷻ,

تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

"*Untuk menjelaskan segala sesuatu*" (Qs. An-Nahl [16]: 89).

Allah ﷻ juga berfirman,

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا

"*Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229).

Hukuman *had qadzaf* adalah salah satu dari hukuman *had* yang ditetapkan Allah ﷻ. Begitu pula *had* zina, ia termasuk

hukuman *had* yang ditetapkan Allah ﷻ. Jadi tidak boleh melanggar hukuman yang telah ditetapkan Allah ﷻ.

Hukuman *had* yang ditetapkan Allah ﷻ dalam kasus Qadzaf adalah 80 kali dera, sementara hukuman *had* zina adalah 100 kali dera. Dalam hal ini seorang pun tidak boleh melanggar hukuman *had* yang telah ditetapkan Allah ﷻ pada salah satunya dengan menerapkan hukuman *had* yang berlaku bagi kasus lainnya (yaitu tidak boleh menerapkan hukuman 100 kali dera pada hukuman 80 kali dera atau sebaliknya).

Jadi jelas –tanpa diragukan lagi- bahwa menafsirkan salah satu dari keduanya pada yang lainnya dalam kasus budak laki-laki atau budak perempuan, atau laki-laki merdeka atau perempuan merdeka adalah tindakan melanggar hukum Allah yang telah baku dan menyamakan sesuatu yang Allah ﷻ telah bedakan antara keduanya.

Allah ﷻ berfirman,

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا

"*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 38).

Kalian mengatakan, bahwa laki-laki merdeka, budak laki-laki dan budak perempuan hukumnya sama. Lalu dimana *qiyas* yang kalian lakukan yang menyelisihi Al Qur`an tentang hukuman *had* bagi budak yang menuduh zina dan budak perempuan yang menuduh zina?. Bagaimana kalian bisa dengan mudah menyelisihi firman Allah ﷻ, فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً "*Maka deralah mereka (yang*

menuduh itu) delapan puluh kali dera," (Qs. An-Nuur [24]: 4) karena meng-*qiyas*-kannya dengan firman Allah, فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ "*Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami,*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 25).

Kalian juga berat menyelisihi firman Allah ﷻ, فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا "*Potonglah tangan keduanya*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 38) karena meng-*qiyas*-kan dengan firman Allah فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ "*Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 25). Sungguh hal ini sangat aneh sekali.

Ashab kami mengatakan: Kami mendapati firman Allah ﷻ, وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا "*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 38). Sungguh mustahil jika Allah ﷻ menghendaki, bahwa hukum budak laki-laki dan budak perempuan dalam kasus ini berbeda dengan hukum laki-laki merdeka dan perempuan merdeka, lalu ia tidak menjelaskannya. Jika demikian

halnya, maka kita yakin bahwa Allah ﷻ tidak membebankan hal tersebut kepada kita dan tidak menginginkannya dari kita.

Mereka mengatakan: Kami dapati bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ *"Apabila seseorang mencuri, deralah ia,!"* Beliau juga menghukum dera dalam kasus *khamer* dengan hukuman *had* sementara waktu tanpa mengkhususkan laki-laki merdeka dari budak laki-laki atau perempuan merdeka dari budak perempuan. Beliau lah orang yang menjelaskan hukum yang dimaksud Allah ﷻ.

Abu Muhammad berkata: Semua yang disebutkan *ashab* kami adalah benar –meskipun tidak ada hadits *shahih* yang menjelaskan kebenaran pendapat kami-. Adapun jika ada hadits *shahih* yang membenarkan pendapat kami, maka kita wajib berhenti pada hadits Nabi yang menjelaskan maksud Allah ﷻ. Maka kami pun menelitinya. Akhirnya kami menemukan hadits dengan redaksi sebagai berikut:

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Ulayyah mengabarkan kepadaku, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ

"*Apabila budak mukatab melakukan perbuatan dosa yang ada hukuman Had-nya atau mendapatkan warisan, maka ia mendapat warisan sesuai kadar status merdekanya dan dijatuhi hukuman had sesuai kadar status merdekanya.*"

Abdullah bin Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isa Ad-Dimasyqi menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Qatadah dan Ayyub As-Sikhtiyani. Qatadah berkata: Dari Khilas bin Amr, dari Ali bin Abu Thalib. Ayyub berkata: Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Kemudian Ali dan Ibnu Abbas sepakat meriwayatkan dari Nabi ﷺ,

الْمُكَاتَبُ يَعْتِقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ ، وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ

"*Budak Mukatab dimerdekakan sesuai kadar (kitabah) yang telah dibayarnya dan dijatuhi hukuman had sesuai kadar merdekanya serta mendapat warisan sesuai kadar merdekanya.*"

Abu Muhammad berkata: Sanad ini sangat mengagumkan, seakan-akan ada cahaya di atasnya karena cahaya matahari di waktu Dhuha. Sejauh yang kami ketahui, tidak ada yang mencibirnya, hanya saja sebagian mereka ada yang mengklaim, bahwa Wuhaib meriwayatkannya secara *mursal.*

Abu Muhammad berkata: Lalu kenapa seandainya Wuhaib meriwayatkannya secara *mursal?*. Tentang hukum *mukatab* haditsnya diriwayatkan secara *musnad,* sebagaimana yang telah kami sebutkan. Ia diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dan Hammad bin Zaid dari Ayyub. Ia juga diriwayatkan secara *musnad* oleh Ali bin Al Mubarak dan Yahya bin Abi Katsir, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ.

Disamping itu, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah sepakat bahwa hadits *mursal* hukumnya seperti hadits *musnad.* Berdasarkan pendapat mereka, maka riwayat *mursal* Wuhaib bin Khalid semakin menambah kuat hadits tersebut. Apabila telah sah dan memang benar demikian, maka berdasarkan keputusan hukum Rasulullah ﷺ, hukuman *had* untuk budak secara umum –baik laki-laki maupun perempuan- berbeda dengan hukuman *had* untuk orang-orang merdeka secara umum -baik laki-laki maupun perempuan-. Apabila demikian halnya, maka siapapun dari umat ini harus menyatakan, bahwa hukuman *had* budak laki-laki adalah separuh dari hukuman *had* laki-laki merdeka. Inilah yang wajib dikatakan dan pendapat inilah yang kami pilih. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

2185. Masalah: Apakah majikan boleh menjatuhkan hukuman *had* terhadap budaknya atau tidak?.

Abu Muhammad berkata: Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini.

Segolongan ulama mengatakan, "Majikan boleh menjatuhkan seluruh hukuman *had* berupa hukuman bunuh (hukuman mati) dan hukuman lainnya pada budak-budaknya."

Segolongan ulama lain mengatakan, "Majikan boleh menjatuhkan hukuman *had* pada budaknya dalam kasus zina, *khamer* dan *qadzaf*. Akan tetapi ia tidak boleh menjatuhkan hukuman *had* potong tangan." Mereka mengatakan, "Majikan boleh menjatuhkan hukum potong tangan terhadapnya jika ada saksi-saksi yang memberi kesaksian atas hal tersebut."

Segolongan ulama lain mengatakan, "Majikan tidak boleh menjatuhkan hukuman *had* pada budaknya dalam kasus apapun, karena yang boleh menjatuhkan hukuman *had* hanya penguasa saja."

Adapun dalil-dalil pendapat pertama adalah sebagai berikut:

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Nafi' bahwa Ibnu Umar memotong tangan budak laki-lakinya yang mencuri dan menghukum dera budak laki-lakinya yang berzina tanpa melaporkan kasus tersebut kepada penguasa.

Diriwayatkan pula dengan sanad yang sama sampai kepada Abdurrazzaq; dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Budak perempuan Hafshah menyihir Hafshah dan ia mengakui perbuatannya, lalu Hafshah menceritakan kasus tersebut kepada Abdurrahman bin Zaid bin Al Khaththab. Maka Abdurrahman pun membunuh budak perempuan tersebut. Akan tetapi Utsman bin Affan mengingkarinya. Maka Ibnu Umar berkata kepadanya, "Apa yang engkau ingkari dari budak perempuan yang telah menyihir Ummul Mukminin, lalu ia mengakuinya?". Maka Utsman pun diam.

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Abdurrazzaq; dari Ubaidillah bin Umar bin Hafsh bin Ashim dari Nafi', ia berkata: Budak laki-laki (yang masih kecil) milik Ibnu Umar melarikan diri, lalu ia melewati budak-budak lelaki (yang masih kecil) milik Aisyah Ummul Mukminin kemudian ia mencuri ransel yang isinya korma dari mereka, kemudian ia menunggang keledai milik mereka. Lalu ia dibawa kepada Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar membawanya kepada Sa'id bin Al Ash –gubernur Madinah saat itu-. Sa'id pun berkata, "Budak yang melarikan diri tidak perlu dipotong tangannya." Lalu Aisyah mengirim utusan kepada Sa'id untuk mengatakan, "Sesungguhnya budak-budakku adalah budak-budakmu juga. ia lapar dan menunggang keledai agar bisa sampai, maka janganlah engkau memotong tangannya," Akan tetapi Ibnu Umar tetap memotong tangannya.

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'I, bahwa An-Nu'man bin Muqarrin berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Budak perempuanku telah berzina." Ibnu Mas'ud berkata, "Deralah ia!," An-Nu'man

berkata, "Dia belum menikah." Ibnu Mas'ud berkata, "*Muhshan*-nya adalah keislamannya."

Syu'bah berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Ibrahim dengan redaksi yang sama. Di dalamnya disebutkan, "Dia menderanya sebanyak 50 kali."

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan lainnya. Mereka mengatakan, "Seorang laki-laki boleh mendera budak perempuannya dalam kasus *had* di rumahnya. An-Nu'man bin Muqarrin pernah bertanya kepada Abdullah Mas'ud, "Budak perempuanku telah berzina." Ibnu Mas'ud berkata, "Deralah ia!." An-Nu'man berkata, "Dia belum menikah." Ibnu Mas'ud berkata, "*Muhshan*-nya adalah keislamannya."

Diriwayatkan dari Ibnu Wahb: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami; Amr bin Dinar mengabarkan kepadanya, bahwa Fatimah binti Rasulullah ﷺ mendera budak perempuannya yang berzina sebanyak 50 kali.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa ia mendera budak-budak perempuannya yang berzina sebanyak 50 kali.

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Amr bin Dinar menceritakan kepada kami, bahwa Al Hasan bin Muhammad Ibnu Al Hanafiyyah mengabarkan kepadanya, bahwa Fatimah binti Rasulullah ﷺ mendera budak perempuannya yang berzina.

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata: Alqamah dan Al Aswad menerapkan hukuman *had* pada budak-budak perempuan di tempat kaum keduanya.

Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan pula dari sebagian orang yang telah kami sebutkan dan para ulama lain tentang bolehnya seorang majikan memaafkan hukuman *had* pada budak-budaknya, sebagaimana hadits berikut ini:

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari seorang laki-laki, dari Sallam bin Miskin, ia mengabarkan kepadaku dari Habib bin Abi Fadhalah, bahwa Shalih bin Kuraiz menceritakan kepadanya, bahwa ia membawa budak perempuannya yang berzina kepada Al Hakam bin Ayyub. ia berkata lebih lanjut: Ketika aku sedang duduk, datanglah Anas bin Malik, lalu ia duduk dan berkata, "Wahai Shalih, mengapa budak perempuan ini ada bersamamu?." Aku menjawab, "Budak perempuan kami berbuat zina dan aku hendak melaporkannya kepada Imam (penguasa) agar ia dijatuhi hukuman *had*". Anas bin Malik berkata, "Jangan lakukan itu!, bawalah kembali pulang budak perempuanmu, bertakwalah kepada Allah dan tutupilah aibnya." Shalih berkata, "Aku tidak akan melakukannya, sebelum aku melaporkan kasus ini." Anas berkata kepadanya, "Jangan lakukan itu dan taatilah aku." Shalih berkata, "Dia terus menerus melobiku hingga aku berkata kepadanya, "Aku akan membawanya pulang dengan syarat dosanya engkau yang

menanggung," Anas berkata, "Baik." Shalih berkata, "Maka aku pun membawanya pulang."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i tentang budak perempuan yang berzina, "Dia dihukum dera sebanyak 50 kali. Jika majikannya memaafkan, maka itu lebih aku sukai." Abdurrazzaq berkata, "Pendapat inilah yang kami pegang."

Abu Muhammad berkata: Dua *atsar* ini gugur karena diriwayatkan dari periwayat yang tidak disebut namanya.

Adapun berkaitan dengan kelompok yang membedakan antara budak perempuan yang memiliki suami dengan budak perempuan yang tidak memiliki suami; maka landasannya adalah berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Hammam; Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, ia berkata, "Apabila budak perempuan yang tidak bersuami berbuat zina, maka ia harus hukum dera separuh dari hukuman dera untuk perempuan merdeka yang bersuami, dan yang mendera adalah majikannya. Sedangkan jika ia sudah memiliki suami, maka kasusnya ini harus dilaporkan kepada Imam."

Diriwayatkan dari Rabi'ah bahwa ia berkata, "*Muhshan*-nya budak perempuan adalah memiliki suami. Apabila ada berita, bahwa ia melakukan zina, maka suaminya tidak boleh langsung membenarkannya, karena suami terkadang membela anaknya, kerabat dan sesuatu yang ada di tangannya. Maka hukuman *had*

tidak boleh dilaksanakan kecuali berdasarkan kesaksian empat orang, dan itupun tidak boleh dilaksanakan kecuali jika terbukti di hadapan penguasa.

Allah ﷻ berfirman,

فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ

"*Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami,*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 25)

Adapun berkaitan dengan kelompok yang membedakan antara hukuman dera dalam kasus zina, *khamer* dan *qadzaf* dengan hukum potong tangan dalam kasus pencurian, maka ini adalah pendapat Malik dan Al-Laits. Dan sejauh yang kami ketahui, tidak ada seorang pun sebelum keduanya yang mengatakan hal ini.

Abu Muhammad berkata: Karena mereka berselisih pendapat dalam hal ini, maka kita harus meneliti dalil-dalil tersebut agar kita mengetahui yang benar lalu kita ikuti. Ternyata kami temukan, bahwa Abu Hanifah dan para pengikutnya berargumen dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami sebagai berikut:

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid

menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Yahya Al Bakka`, dari Muslim bin Yasar dari Abu Abdillah –seorang laki-laki Sahabat Rasulullah ﷺ-, ia berkata, "Ibnu Umar menyuruh kami agar mengambil (ilmu) darinya." ia berkata lebih lanjut, "Dia adalah orang alim, maka ambillah ilmu darinya. Kudengar ia mengatakan, "Zakat, *Hudud*, *Fai* dan Jum'at adalah urusan penguasa."

Diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri, bahwa penguasa menjamin empat hal: Shalat Jum'at, sedekah (zakat), *Hudud* dan hukum.

Diriwayatkan dari Ibnu Muhairiz, bahwa ia berkata: *Hudud*, *Fai*, zakat dan Jum'at adalah wewenang penguasa.

Abu Muhammad berkata: Sejauh yang kami ketahui mereka tidak memiliki *syubhat* selain itu. Dan semua dalil yang mereka pakai tidak bisa dijadikan *hujjah* oleh mereka, karena di dalamnya tidak disebutkan, bahwa majikan tidak bisa menjatuhkan hukuman *had* pada budak-budaknya. Di dalamnya hanya menyebutkan, bahwa hukuman *had* secara umum dilakukan oleh penguasa. Kami juga berpendapat demikian, hanya saja ada kekhususan hukuman *had* yang boleh dilakukan majikan asalkan ada dalilnya. Disamping itu, seandainya benar apa yang mereka sebutkan, maka tetap saja itu tidak bisa dijadikan *hujjah* oleh mereka, karena ucapan siapapun tidak bisa dijadikan *hujjah* selain ucapan Rasulullah ﷺ."

Abu Muhammad berkata: Adapun tentang pendapat Malik dan Al-Laits yang membedakan antara hukuman dera dan potong tangan serta hukuman mati, maka sejauh yang kami ketahui, mereka tidak memiliki dalil sama sekali dan tidak ada yang mengatakan demikian dari kalangan orang-orang sebelumnya; baik dari golongan sahabat maupun tabi'in. Mereka juga tidak memiliki acuan dari Al Qur`an dan *Sunnah* yang *shahih* atau *Sunnah* yang lemah. Bisa jadi salah seorang dari mereka mengatakan, "Majikan boleh mendera budak laki-lakinya dan budak perempuannya sebagai hukuman yang bersifat mendidik, akan tetapi ia tidak boleh memotong tangan mereka untuk mendidik." Sedangkan ketika hukuman *had* zina dan *khamer* serta *qadzaf* berupa hukuman dera, maka yang melakukannya itu adalah majikan, karena hal tersebut merupakan hukuman *had* sekaligus dera.

Abu Muhammad berkata: Pendapat tersebut sangat rusak, karena Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu tergantung niatnya, dan bagi setiap orang itu tergantung apa yang ia niatkan.*"

Hukuman dera yang tujuannya mendidik bukanlah hukuman dera yang merupakan *had* tanpa diragukan lagi. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Kemudian kami meneliti pendapat Rabi'ah. Ternyata pendapat tersebut tidak didukung oleh *hujjah* yang kuat dari Al Qur`an atau *Sunnah* yang *shahih*.

Sedangkan tentang perkataan Rabi'ah "Maka suami boleh menggantikannya," maka itu merupakan hujjah yang dusta, karena

Allah ﷻ tidak menetapkan, bahwa suami boleh menentang atau membela sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan keterangan dari *Sunnah* yang *shahih*.

Terkait pendapat yang mengatakan, bahwa majikan boleh menerapkan seluruh hukuman *had* pada budak-budaknya, kami pun turut menelitinya, dan ternyata kami mendapati hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Abdullah bin Yusuf; Ahmad bin Fath menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Isa bin Hammad Al Mishri menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ

"*Apabila budak perempuan salah seorang dari kalian berzina dan buktinya kuat, maka deralah ia dengan hukuman had dan jangan cela ia. Kemudian jika ia berzina lagi, deralah ia dengan hukuman had dan jangan cela ia. Kemudian jika ia berzina*

lagi untuk ketiga kalinya, juallah ia meskipun dengan (pembayaran) seutas tali dari rambut."

Diriwayatkan pula dari riwayat Muslim; Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Utbah, dari Abu Hurairah: Bahwa Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang budak perempuan yang berzina yang statusnya belum menikah. Maka Nabi ﷺ menjawab,

إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ.

"*Jika ia berzina, deralah ia!, kemudian jika ia berzina lagi, deralah ia!. Dan kemudian jika ia berzina lagi, deralah ia!, lalu juallah ia meskipun dengan jalinan rambut.*"

Ibnu Syihab berkata: *Adh-Dhafir* adalah tali.

Ibnu Syihab berkata: Aku tidak tahu apakah setelah ucapan yang ketiga atau keempat. Mengenai hadits berkaitan dengan masalah ini, maka jumlahnya sangat banyak sekali.

Abu Muhammad berkata: Selanjutnya kami akan membahas tentang hadits yang telah disebutkan sebelumnya; berkaitan dengan penjualan budak perempuan yang berzina. Kami katakan, bahwa Al-Laits meriwayatkan hadits ini dari Sa'id bin Abi Sa'id Al Maqburi, bahwa ia mendengar Abu Hurairah dengan redaksi, "*Apabila ia berzina lagi untuk ketiga kalinya, maka juallah ia meskipun dengan (seharga) tali dari rambut.*"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ubaidillah bin Umar dari Sa'id bin Abi Sa'id bahwa ia mendengar Abu Hurairah.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Khalid bin Al Harits dari Ibnu Ajlan dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah tanpa menyebut zina untuk ketiga kalinya dengan hukuman dera. Justru mereka hanya menyebut jual beli saja.

Diriwayatkan pula dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, bahwa hukuman *had* diterapkan padanya tiga kali, lalu setelah ketiga kalinya ia dijual setelah didera. *Atsar* ini juga diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah.

Ali berkata: Maka wajib menghilangkan keraguan dan menetapkan jual beli setelah yang ketiga bersama dengan hukuman dera. Seluruh jalurnya *shahih* dan semua yang penisbatannya benar berasal dari Nabi ﷺ, maka itu adalah dari Allah ﷻ.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

"*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*" (Qs. An-Najm [53]: 3-4).

Jika demikian halnya, maka perintah untuk menjualnya bersifat sunah. Alasannya adalah, karena perintah menjual setelah si budak berzina empat kali tidak mungkin dilakukan kecuali

dengan penafsiran demikian. Sebab, seandainya perintah Nabi ﷺ untuk menjual si budak ketika ia telah berzina tiga kali bersifat wajib, maka tentu beliau tidak akan memperbolehkan untuk menahannya sampai budak tersebut berzina keempat kalinya.

Sementara prihal menjual si budak tersebut setelah ia berzina empat kali, maka hal ini wajib, karena perintah-perintah Nabi ﷺ sifatnya wajib, berdasarkan firman Allah ﷻ,

فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ

"*Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul itu merasa takut.*" (Qs. An-Nuur [24]: 63).

Abu Muhammad berkata: Penguasa harus memaksanya untuk menjual budak perempuannya; baik ia suka atau tidak suka, meskipun dengan harga yang paling rendah dan ia tidak perlu meminta tambahan (bayaran lebih mahal) atau menawar lagi, sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah ﷺ agar budak tersebut dijual meskipun dengan tali rambut atau jalinan rambut jika yang ada hanya demikian. Apabila si budak tersebut berzina lagi ketika ia ditawarkan (dalam penjualan) atau sebelum ditawarkan, maka sang majikan harus menderanya, berdasarkan keumuman perintah Nabi ﷺ –agar menderanya jika ia berzina-. Begitu pula jika sang majikan pergi atau wafat, maka si budak perempuan tersebut harus dijual oleh ahli warisnya. Apabila ahli warisnya masih kecil, maka yang mendera adalah walinya atau orang yang merawatnya, ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ dalam riwayat Malik dari Az-Zuhri, "*Maka deralah ia!*" Jadi,

perintah ini bersifat umum untuk setiap orang yang menguasainya. Akan tetapi tidak wajib menjual budak laki-laki yang berzina, karena Rasulullah ﷺ hanya menyuruh menjual budak perempuan yang berzina

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ۝٤

"*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)*" (Qs. An-Najm [53]: 3-4).

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ

"*Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1).

Begitu pula jika budak perempuan mencuri atau minum *khamer*, maka ia dihukum *had* tapi tidak perlu dijual, karena dalil yang menyuruh menjualnya hanya ketika ia berzina saja.

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۝٦٤

"*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64).

Abu Muhammad berkata: Apabila majikan memerdekakan budak perempuannya yang terbukti berzina, maka pemerdekaan tersebut tidak sah bahkan tertolak, karena ia hanya disuruh menjualnya dan mengeluarkan dari kepemilikannya.

Apabila ia memerdekakannya dalam kondisi demikian (terbukti berzina), atau menghibahkannya, atau menyedekahkannya, atau menjadikannya sebagai mahar, atau menyewakannya, atau memberikannya kepada orang lain dalam bentuk yang bukan penjualan –baik kontan atau tidak kontan- dengan dinar atau dirham, maka hal tersebut bertentangan dengan perintah Rasulullah ﷺ. Beliau bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"*Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan urusan kami (tidak kami perintahkan) maka ia tertolak.*"

Begitu pula jika sang majikan menjadikan budak perempuannya sebagai *mudabbar* (berstatus merdeka setelah sang majikan wafat) atau mewasiatkannya, maka semuanya batal, karena yang harus dilakukan adalah menjualnya.

Abu Muhammad berkata: Majikan tidak boleh menjatuhkan hukuman *had* pada budaknya kecuali jika ada saksinya, atau budak tersebut mengakui perbuatannya, atau ia benar-benar mengetahui dan yakin akan perbuatan tersebut, sesuai sabda Nabi ﷺ "*Dan telah jelas zinanya (telah terbukti berzina).*" Dimana hukuman *had* atas budak hanya boleh dilakukan oleh orang Islam yang adil.

2186. Masalah: Bagian tubuh manakah yang didera dalam hukuman *had*?.

Abu Muhammad berkata: Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Allah ﷻ berfirman,

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ

"*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya).*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 59).

Setelah kami melakukannya (mengembalikan kepada Al Qur`an dan *Sunnah*), ternyata kami dapati bahwa Allah ﷻ berfirman,

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖ

"*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera.*" (Qs. An-Nuur [24]: 2).

Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوْهُ.

"*Apabila budak laki-laki minum Khamar, deralah ia!.*"

Nabi ﷺ juga bersabda,

وَعَلَى اِبْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ.

"Putramu harus dihukum dera 100 kali dan dibuang satu tahun. Jejaka dengan gadis (hukumannya) adalah dera 100 kali dan dibuang satu tahun."

Insya Allah hadits ini akan kami sebutkan nanti.

Kami tidak menemukan dalil dari Allah dan RasulNya yang mengkhususkan anggota tubuh tertentu kecuali dalam hukuman *qadzaf* saja, karena Rasulullah ﷺ bersabda,

الْبَيِّنَةَ وَإِلاَّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ

"Kamu harus mendatangkan saksi, jika tidak maka punggungmu harus didera."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Imran bin Yazid Ad-Dimasyqi menceritakan kepada kami, Makhlad bin Al Husain Al Asadi menceritakan kepada kami, Hisyam bin Hassan menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik, ia berkata: *Li'an* pertama dalam Islam terjadi ketika Hilal bin Umayyah menuduh Syarik bin Sahma' berzina dengan isterinya, lalu ia menemui Nabi ﷺ dan memberitahukan hal tersebut. Maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya, الْبَيِّنَةَ وَإِلاَّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ *"Kamu harus mendatangkan saksi, jika tidak maka punggungmu harus didera."* Beliau mengatakan demikian berkali-kali.

Jadi, tidak boleh mengkhususkan anggota tubuh dari anggota tubuh lain dalam kasus zina dan *khamer*, karena jika yang dimaksud Allah demikian, pasti ia akan menjelaskannya melalui

lisan Rasulullah ﷺ. Akan tetapi tetap harus menjauhi muka, alat vital dan bagian-bagian yang mematikan (rawan).

Berkaitan dengan muka, maka ada hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Amr An-Naqid dan Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ

"*Apabila salah seorang dari kalian memukul, jauhilah muka!*"

Tentang bagian-bagian tubuh yang mematikan; maka memukulnya sangat dilarang, seperti jantung, buah pelir dan lainnya. Tidak boleh pula membunuhnya atau mengancam pada bagian tersebut karena dikhawatirkan akan menyebabkannya tewas. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

2187. Masalah: Bagaimana hukuman *had* dilaksanakan? Apakah orang yang dihukum harus berdiri atau duduk?.

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Allah ﷻ berfirman,

فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ

"*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya).*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 59).

Terkait orang-orang yang berpendapat, bahwa orang yang dihukum *had* harus berdiri, dalil yang mereka gunakan adalah sebagai berikut:

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Ismail bin Abdullah menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Nafi' dari Ibnu Umar. Lalu ia menuturkan hadits tentang dua orang Yahudi yang dirajam Rasulullah ﷺ dalam kasus zina. Ibnu Umar berkata, "Aku melihat sendiri laki-laki itu melindungi (mendekap) perempuan tersebut dari lemparan batu."

Mereka juga menuturkan hadits Abu Hurairah tentang hukuman dera dalam kasus *qadzaf*, dimana orang yang dihukum mengatakan, "Demi umurmu, sungguh aku sangat sabar ketika aku dicambuk 80 kali dalam keadaan berdiri."

Akan tetapi kemudian mereka mengeluarkan statemen yang rancu, dimana mereka mengatakan, "Sesungguhnya perkataan Umar bin Al Khaththab kepada orang yang mendera (eksekutor) dalam kasus *had*, "Pukullah dan berilah setiap anggota tubuh haknya!," merupakan dalil bahwa orang yang didera harus berdiri. Dan hadits tentang dua orang Yahudi tersebut menunjukkan, bahwa si laki-laki Yahudi berdiri, sementara perempuannya duduk."

Abu Muhammad berkata: Semua argumentasi tersebut menjadi bantahan terhadap mereka bukan dalil yang bisa mereka jadikan acuan, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti –insya Allah-.

Tentang hadits Nabi dalam kasus ini, maka mereka merupakan orang-orang yang pertama kali menentang dan menyelisihinya. Mereka mengatakan, "Tidak boleh menjatuhkan hukuman *had* zina pada laki-laki Yahudi dan perempuan Yahudi." Mereka menafsirkan perbuatan Rasulullah ﷺ tidak sebagaimana mestinya dan hanya berdasarkan lisan mereka saja, bisa saja karena maksiat kepada Allah dan bisa pula untuk melaksanakan hukum dalam Taurat yang tidak boleh dilaksanakan oleh mereka. Menurut mereka, Rasulullah ﷺ memutuskan hukum tidak berdasarkan perintah Allah dan wahyu-Nya dan mereka tidak perlu mentaatinya. Dugaan mereka ini sangat dusta, karena hadits tersebut tidak menunjukkan, bahwa orang yang dieksekusi dalam keadaan berdiri atau duduk. Bisa jadi si laki-laki Yahudi tersebut mendekap perempuan Yahudi tersebut dalam keadaan ruku' –inilah yang paling kuat- atau menelungkup mendekati duduk, dan hal ini mungkin sekali terjadi. Sedangkan jika si laki-laki mendekapnya dalam keadaan berdiri, sementara si perempuan duduk, maka hal ini tidak mungkin terjadi. Bisa pula keduanya sama-sama berdiri, lalu laki-laki itu mendekap si perempuan karena ia lebih tinggi darinya, dan bisa pula keduanya sama-sama duduk.

Sementara tentang hadits Abu Hurairah; di dalamnya tidak disebutkan, bahwa Abu Hurairah mewajibkan eksekusi dera

dengan berdiri dan juga tidak disebutkan, bahwa perempuan berbeda dengan laki-laki.

Abu Muhammad berkata: Karena tidak ada *nash* dan *ijma'* dalam masalah ini, maka kita yakin; seandainya yang dimaksud Allah ﷻ adalah, bahwa hukuman *had* dilaksanakan dengan tidak melampaui batas; baik berdiri maupun duduk, atau membedakan antara laki-laki dan perempuan, pasti ia akan menjelaskannya melalui lisan Rasulullah ﷺ. Apabila demikian halnya, maka jelaslah bahwa hukuman dera dalam kasus zina, *qadzaf*, *khamer* dan *ta'zir* boleh dilakukan sesuai kondisi yang mudah bagi laki-laki dan perempuan; baik berdiri maupun duduk. Apabila orang yang hendak dieksekusi tidak mau, maka ia harus dipegangi. Jika ia menghalangi pemukulan terhadap dirinya sendiri, misalnya ia memegang suatu alat pemukul yang dilempar kepadanya, maka kedua tangannya harus dipegangi (agar tidak memegang senjata dsb).

2188. Masalah: Tata cara memukul.

Abu Muhammad berkata: Segolongan ulama memperbolehkan untuk mengalirkan darah dalam hukuman *had* dera dan *ta'zir*. Akan tetapi pendapat ini tidak diriwayatkan dari seorang sahabat pun. Justru telah sah dari Umar ؓ sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya, "Janganlah terlalu keras,

deralah ia (secara biasa saja)." Dan ketetapan Umar ini tidak ditentang oleh salah seorang sahabat sama sekali.

Pendapat yang kami pilih berkaitan dengan hukuman dera dalam kasus zina, *qadzaf*, *khamer* dan *ta'zir* adalah, bahwa pukulan tersebut tidak boleh membuat tulang remuk, membuat kulit robek, mengalirkan darah dan merusak daging. Pukulan tersebut boleh menyakitkan, tetapi tidak boleh menyebabkan hal-hal tersebut. Barangsiapa yang melampaui batas dengan mendera yang menyebabkan kulit robek, atau menyebabkan darah keluar, atau menyebabkan daging rusak, atau menyebabkan tulang remuk, maka orang yang mengeksekusinya harus dihukum *qishash* dan orang yang menyuruhnya pun harus dihukum *qishash*.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾

"*Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 3).

Apabila demikian halnya, maka kita telah mengetahui dengan yakin, bahwa hukuman *had* berupa dera ada batasannya yang tidak boleh dilanggar berdasarkan *nash* Al Qur`an. Setelah kami teliti ternyata batasan minimalnya adalah, bahwa hukuman tersebut harus membuat sakit; jika tidak menimbulkan rasa sakit, maka ia tidak sesuai dengan batasan minimalnya. Hal ini tidak ditentang oleh seorang pun. Sedangkan batasan maksimalnya adalah puncak rasa sakit dalam hukuman zina dengan tetap memperhatikan keselamatan dari semua yang telah kami sebutkan,

kemudian rasa sakit tersebut harus dikurangi sesuai batasan yang telah kami sebutkan.

Tentang larangan melakukan semua yang telah kami sebutkan; maka dasarnya adalah sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"*Sesungguhnya darah, harta, kehormatan dan kulit kalian haram atas kalian.*"

Jadi, haram mengalirkan darah kecuali yang dibolehkan oleh *nash* atau *ijma'*. Dan dalam hal ini tidak ada dalil yang membolehkan mengalirkan darah dalam hukuman *had* dan tidak ada riwayat yang mengatakan demikian dari seorang tabi'in.

Sedangkan tentang larangan mendera yang menyebabkan daging rusak, dalilnya adalah sabda Rasulullah ﷺ yang mengharamkan melukai kulit, sehingga tidak boleh merusaknya kecuali yang dihalalkan oleh *nash* atau *ijma'*. *Nash* dan *ijma'* yang sah hanyalah yang membolehkan mendera sampai membuat sakit. Sementara merusak tulang, tidak ada seorang pun yang membolehkannya dalam kaitan eksekusi *had* dera –tanpa diragukan lagi-.

Abu Muhammad berkata: Bagi yang kontra dengan kami dalam masalah ini, maka kami tanyakan kepadanya, "Apakah dalil tentang hukuman *had* dengan memukul dengan

sangat keras ada dalilnya ataukah tidak ada?." Jika mereka mengatakan, "Tidak ada,", maka mereka telah meninggalkan pendapat mereka dan menyelisihi *ijma'* dan mereka harus membolehkan hukuman dera dengan cemeti yang dipenuhi dengan besi atau tembaga yang dapat membunuh orang yang dieksekusi. Dan hal ini tidak dikatakan oleh seorang pun dari umat ini.

Apabila mereka mengatakan, "Itu ada batasan dan ukuran yang tidak boleh dilanggar,", maka mereka harus ditanya tentang hal tersebut. Apabila mereka menetapkan batas selain yang telah kami tetapkan, maka mereka telah berbuat lancang dan seenaknya sendiri dalam agama ini tanpa dalil.

Apabila mereka mengatakan, "Hukuman *had* itu ditetapkan sebagai tindakan preventif," maka kami katakan kepada mereka, "Sekali-kali tidak demikian, tidak benar apa yang kalian katakan. Allah ﷻ melakukan tindakan preventif dengan mengharamkannya dan mengancam di akhirat saja. Sedangkan berkaitan dengan hukuman *had,* maka Allah ﷻ menetapkan sesuai kehendak-Nya dan ia tidak memberitahukan kepada kita, bahwa hukuman tersebut sebagai tindakan preventif. Seandainya itu memang sebagai tindakan preventif, sebagaimana yang kalian klaim, maka seribu pukulan cemeti lebih mencegah daripada 100 pukulan cemeti, 80 pukulan cemeti, 40 pukulan cemeti dan 50 pukulan cemeti. Dan seandainya yang dimaksud demikian, maka memotong dua tangan dan dua kaki lebih mencegah (lebih menakutkan) dari memotong satu tangan. Akan tetapi kami katakan, "*Had* adalah hukuman dan siksaan serta pembalasan dan

penghinaan, sebagaimana yang difirmankan Allah ﷻ dalam kasus *hirabah;*

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا

"*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 33).

Allah ﷻ juga berfirman,

فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ

"*Maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami.*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 25).

Allah ﷻ juga berfirman tentang laki-laki yang melakukan *qadzaf,*

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

"*Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman.*" (Qs. An-Nuur [24]: 19).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا

"*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 38)

Allah ﷻ juga berfirman,

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ

"*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera,*" (Qs. An-Nuur [24]: 2).

Penamaan dalam agama adalah wewenang Allah ﷻ, bukan wewenang manusia. Jadi, jelas bahwa Allah ﷻ menetapkannya sesuai kehendak-Nya, dimana saja yang ia kehendaki, dan ia tidak menempatkannya di tempat yang tidak ia kehendaki.

Abu Muhammad berkata: Apabila yang telah kami sebutkan benar dan telah sah ukuran dera yang tidak boleh dilampaui, maka jelaslah bahwa orang yang melampaui batas dan ukuran tersebut telah melanggar batas yang ditentukan Allah ﷻ dan ia dianggap bermaksiat kepada-Nya, dimana perbuatan maksiatnya itu tidak bisa menggantikan ketaatannya. Karena ia telah melanggar larangan, maka ia harus dihukum *qishash*.

Allah ﷻ berfirman,

فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

"*Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu*" (Qs. Al Baqarah [2]: 194).

Tanpa diragukan lagi, bahwa pukulan yang melampaui batas tidak bisa dibagi, dan karena ia tidak dapat dibagi – mengingat ia merupakan perbuatan maksiat- maka itu merupakan kebatilan jika tidak ada *qishash* atas pelanggaran dalam hukuman *had* yang merupakan ketaatan kepada Allah ﷻ. Sebab, dalam kasus ini *had* harus diterapkan. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

2189. Masalah: Dengan apa hukuman *had* dera?.

Abu Muhammad berkata: Terkait dengan ulama fikih rasionalis dan *qiyas*, mereka mengatakan, "Seluruh hukuman *had* itu harus menggunakan cemeti." Kecuali Asy-Syafi'i yang mengatakan, "Kecuali *khamer*, karena hukuman *had* dilaksanakan berdasarkan riwayat yang sah dari Nabi ﷺ, yaitu menjatuhkan hukuman dera di dalamnya."

Abu Muhammad berkata: Orang-orang yang berpendapat, bahwa hukuman dera harus menggunakan cemeti (cambuk) berargumen dengan hadits-hadits berikut ini:

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abi Katsir, ia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ﷺ lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku melakukan perbuatan (dosa) yang ada hukuman Had-nya, hukumlah aku dengannya (hukuman *had*)." Maka Nabi ﷺ minta dibawakan cemeti. Lalu dibawalah cemeti baru yang ada simpul ujungnya. Nabi pun bersabda, "*Bukan cemeti itu, tapi yang dibawahnya (yang bukan cemeti besi).*" Lalu dibawalah cemeti yang ujungnya sudah pecah kepada beliau. Nabi pun bersabda, "*Bukan ini, tapi cemeti yang di atasnya.*" Maka dibawalah kepada beliau cemeti di antara dua cemeti tersebut. Lalu beliau menyuruh agar orang tersebut didera (dicambuk). Lalu periwayat menyebutkan sisa riwayatnya.

Diriwayatkan dari Zaid bin Aslam, bahwa seorang laki-laki mengaku berbuat zina. Maka Rasulullah ﷺ minta diambilkan cemeti. Maka dibawalah kepada beliau cemeti yang sudah pecah (rusak). Beliau pun bersabda, "*Bukan ini, tapi yang di atasnya (yang tidak pecah).*" Maka dibawalah kepada beliau cemeti baru yang simpul ujungnya belum pecah. Beliau pun bersabda, "*Cemeti di antara dua cemeti tadi.*" Maka dibawalah kepada beliau cemeti yang sudah dipakai dan telah lembek. Maka beliau pun menyuruh agar laki-laki tersebut didera dengan cemeti tersebut. Kemudian periwayat menyebutkan sisa redaksi haditsnya.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, dari Makhramah bin Bukair, dari

ayahnya, ia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Miqsam berkata: Aku mendengar Kuraib *maula* Ibnu Abbas menceritakan darinya, bahwa ia berkata: Seorang laki-laki yang belum menikah datang kepada Nabi ﷺ, lalu mengaku bahwa ia telah berzina. Maka Rasulullah ﷺ mengambil cemeti, tetapi beliau mendapati ujungnya keras (masih kuat), maka beliau pun mengembalikan cemeti tersebut. Lalu beliau mengambil cemeti lain dan mendapati ujungnya sudah lembek. Maka beliau pun menyuruh agar laki-laki tersebut didera 100 kali.

Diriwayatkan dari Abu Utsman An-Nahdi, ia berkata: Seseorang yang melanggar hukuman *had* dibawa kepada Umar. Aku tidak tahu perbuatan apa yang dilakukan orang tersebut. Maka dibawalah kepadanya cemeti yang masih kuat. Umar pun berkata, "Aku ingin cemeti yang lebih lunak". Maka dibawalah kepadanya cemeti yang sudah lunak. Umar pun berkata, "Aku ingin cemeti yang lebih kuat dari ini. Maka dibawalah kepadanya cemeti di antara dua cemeti tersebut. Lalu Umar berkata, "Pukullah (Cambuklah) dan ketiakmu tidak boleh kelihatan."

Diriwayatkan dari Abu Usman An-Nahdi, ia berkata: Seorang laki-laki yang melanggar hukuman *had* dibawa kepada Umar, lalu sebuah cemeti dibawa kepadanya. Maka Umar menggerak-gerakkannya seraya berkata, "Bawalah kepadaku cemeti yang lebih lunak dari ini." Maka dibawalah kepadanya cemeti lain. Lalu ia berkata, "Bawa kepadaku cemeti yang lebih kuat dari ini. Maka dibawalah kepadanya cemeti di antara dua cemeti tersebut. maka ia berkata, "Deralah dan ketiakmu tidak boleh terlihat, serta berilah setiap anggota tubuh haknya."

Abu Muhammad berkata: Sejauh yang kami ketahui mereka tidak memiliki *syubhat* selain dalil-dalil di atas.

Adapun hadits-hadits dari Nabi ﷺ tentang masalah ini, maka semuanya *mursal*; dan yang paling lemah adalah hadits Makhramah bin Bukair, karena ia *munqathi'* dalam tiga tempat, karena tidak benar bahwa Makhramah mendengar dari ayahnya. Disamping itu, Ibnu Miqsam ragu apakah ia mendengarnya dari Kuraib atau hanya meriwayatkan darinya. Selain itu, riwayat tersebut *mursal* dari *Kuraib*. Kemudian seandainya riwayat itu pun *shahih*, tetap saja tidak bisa dijadikan *hujjah* oleh mereka, karena di dalamnya tidak disebutkan, bahwa tidak boleh mendera dengan cemeti yang caranya demikian. Di dalamnya hanya disebutkan, bahwa hukuman *had* dibolehkan dengan cemeti yang caranya demikian. Inilah yang tidak bisa kita bantah. Jadi, acuan mereka dengan hadits tersebut tidak sah.

Sementara *atsar* dari Umar ﷺ, maka statusnya *shahih*, hanya saja ia tidak bisa dijadikan *hujjah* oleh mereka. Sebab, tidak ada *hujjah* dalam perkataan seorang pun selain sabda Rasulullah ﷺ.

Karena semua dalil yang mereka gunakan gugur, maka kita harus menelitinya, dan ternyata Allah ﷻ berfirman tentang pezina laki-laki dan pezina perempuan;

فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

"*Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari Akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*" (Qs. An-Nuur [24]: 2).

Allah ﷻ juga berfirman,

فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِۚ

"*Maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami*" (Qs. An-Nisaa' [4]: 25).

Nabi ﷺ bersabda,

عَلَى اِبْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ

"*Putramu harus didera 100 kali dan dibuang satu tahun.*"

Allah ﷻ berfirman tentang orang yang menuduh orang lain berbuat zina,

فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً

"*Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera*" (Qs. An-Nuur [24]: 4).

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهُ

"*Apabila budak salah seorang dari kalian berzina, maka deralah ia!.*"

Nabi ﷺ juga bersabda,

إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوْهُ

"*Apabila ia minum lagi, maka deralah ia!.*"

Nabi ﷺ melarang menghukum dera lebih dari 10 kali dalam hukuman yang bukan *had.*

Setelah disebutkan dalil-dalil di atas, kami yakin sepenuhnya bahwa seandainya yang dimaksud Allah adalah bahwa hukuman dera harus dengan cemeti dan tidak boleh menggunakan alat lain, pasti ia akan menjelaskannya kepada kita melalui Rasulullah ﷺ dalam Al Qur`an dan dalam wahyu yang diriwayatkan kepada kita dengan jalur yang sah, sebagaimana ia menjelaskan tata cara memukul dalam hukuman zina dan hadirnya segolongan orang beriman dalam proses eksekusi. Karena Allah ﷻ tidak melakukannya, maka kita yakin sepenuhnya bahwa yang ia maksud adalah, bahwa hukuman dera tidak hanya menggunakan cemeti saja. Jika demikian halnya, maka wajib mendera dalam hukuman zina dan *qadzaf* dengan alat yang bisa digunakan untuk memukul; baik

dengan cemeti, atau tali rambut, atau biji rami, atau dahan rami, atau tali dari wol. Kecuali dalam hukuman minum *khamer*, karena eksekusinya harus sesuai yang dijelaskan Rasulullah ﷺ.

Sebagaimana yang kami riwayatkan dari jalur Muslim: Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Mu'adz bin Hisyam -Ad-Dustuwa`i- menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, dari Anas bin Malik, bahwa Nabi ﷺ mendera dalam kasus *khamer* dengan pelepah korma dan terompah.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abu Dhamrah Anas bin Iyadh menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Al Hadi, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata: Seorang laki-laki yang minum *khamer* dibawa kepada Nabi ﷺ lalu beliau bersabda, "*Pukullah ia!*" Abu Hurairah berkata, "Maka di antara kami ada yang memukulnya dengan tangannya, ada pula yang memukul dengan terompahnya dan ada yang memukul dengan kainnya." Periwayat lalu menyebutkan sisa hadits tersebut.

Abu Muhammad berkata: Hanya hukuman dera dalam kasus *khamer* saja yang harus menggunakan pelepah korma, terompah, tangan, ujung kain dan lain sebagainya. Mana saja yang menurut hakim bagus, maka itulah yang diterapkan. Dan menurut kami tidak apa-apa mendera dalam kasus *khamer* dengan cemeti, asalkan tidak meremukkan tulang, membuat luka dan menjadikan daging rusak.

Hal tersebut sebagaimana yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Ahmad bin Isa menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku, dari Bukair bin Al Asyaj, ia berkata: Ketika kami sedang bersama Sulaiman bin Yasar, datanglah Abdurrahman bin Jabir bin Abdullah, lalu ia menceritakan hadits kepadanya. Kemudian ia menghampiri kami lalu berkata: Abdurrahman bin Jabir menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Abu Burdah Al Anshari, bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يُجَلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ تَعَالَى.

"*Seseorang tidak boleh didera lebih dari 10 kali pukulan cemeti kecuali dalam salah satu had dari beberapa hukum had Allah Ta'ala.*"

Hadits ini menunjukkan, bahwa memukul dengan cemeti diperbolehkan dalam setiap hukuman *had*, juga dalam hukuman *ta'zir* dan *had khamer*. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

2190. Masalah: Apakah orang sakit boleh didera dalam hukuman *had* atau tidak?. Dan jika ia dihukum dera, bagaimana ia harus didera?.

Abu Muhammad berkata: Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini.

Segolongan ulama mengatakan: Hukuman *had* harus segera dilaksanakan terhadapnya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Muhammad bin Sa'id bin Nabat; Ahmad bin Abdul Bashir menceritakan kepada kami, Qasim bin Asbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya: Bahwa seorang laki-laki yang sedang sakit dibawa kepada Umar bin Al Khaththab ﷺ karena kasus minum *khamer*. Maka Umar berkata, "Terapkanlah hukuman *had* padanya!, karena aku takut ia akan mati."

Abu Muhammad berkata: Dalam riwayat tersebut ada kemungkinan Umar ﷺ kasihan jika orang tersebut wafat dahulu sebelum dihukum *had*, sehingga akan menyebabkan hukuman *had* tidak bisa dilaksanakan (jika yang bersangkutan wafat). Dan bisa pula orang tersebut wafat karena dihukum *had*. Maka kami pun meneliti riwayat tersebut. Ternyata kami dapati bahwa Muhammad bin Sa'id bin Nabat juga berkata: Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Asbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami. Lalu ia menyebutkan

haditsnya. Di dalamnya disebutkan, bahwa Umar berkata, "Pukullah ia dengan pukulan yang tidak mematikan." Jadi jelaslah, bahwa sikap Umar di atas karena dua kemungkinan tersebut.

Abu Muhammad berkata: Apabila demikian halnya, maka benarlah riwayat yang menyebutkan, bahwa Umar menyuruh menghukum dera dengan pukulan yang tidak mematikan.

Diriwayatkan pula dengan sanad yang sama sampai kepada Waki'; Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, dari ayahnya bahwa ia menunaikan *nadzar*-nya dengan pukulan yang paling ringan.

Diriwayatkan pula dengan sanad yang sama sampai kepada Waki'; Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij dari Atha', "Memukul dengan seikat rumput berlaku bagi seluruh manusia, sebagaimana firman Allah ﷻ, وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَٱضْرِب بِّهِۦ وَلَا تَحْنَثْ "*Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah*" (Qs. Shaad [38]: 44).

Yahya bin Abdurrahman bin Mas'ud menceritakan kepada kami, Ahmad bin Duhaim menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Hammad menceritakan kepada kami, Ismail bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ismail bin Abi Uwais menceritakan kepada kami, dari saudara laki-lakinya; yaitu Sulaiman bin Bilal dari Hisyam bin Urwah, dari budak laki-lakinya yang sudah *baligh*,

ia berkata: Budak laki-laki tersebut mengabarkan kepadaku bahwa Urwah bersumpah akan memukulku (yaitu si budak tersebut) sekian pukulan. Lalu ia (Urwah) menggenggam seikat rumput dan lalu memukulku dengannya sekaligus.

Diriwayatkan pula dengan sanad yang sama sampai kepada Ismail; Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Qatadah; tentang firman Allah ﷻ, وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَٱضْرِب بِّهِۦ وَلَا تَحْنَثْ *"Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah"* (Qs. Shaad [38]: 44): Potongan kayu sebanyak 99 biji. Seharusnya ada 100 biji. Lalu ia (Nabi Ayyub ؑ) memukul sang isteri dengannya. Sebelumnya ia memang bersumpah akan memukulnya. Jadi, pukulan tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan sumpahnya dan untuk meringankan pukulan terhadap isterinya. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Asy-Syafi'i.

Segolongan ulama lain mengatakan, "Hukuman deranya harus ditunda dahulu sampai orang tersebut sembuh." Pendapat ini dinyatakan oleh Malik.

Diriwayatkan pula dari Mujahid tentang ayat tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami oleh Yahya bin Abdurrahman bin Mas'ud dengan sanad tersebut sampai kepada Ismail bin Ishaq; Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid; tentang firman Allah ﷻ, وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَٱضْرِب بِّهِۦ وَلَا تَحْنَثْ

"*Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah*" (Qs. Shaad [38]: 44). ia (Mujahid) berkata, "Itu hanya berlaku untuk Nabi Ayyub ﷺ saja." Atha' berkata, "Itu berlaku untuk seluruh manusia."

Abu Muhammad berkata: Karena mereka berselisih pendapat dalam masalah ini, maka kita harus meneliti dalil-dalil tersebut agar kita mengetahui yang benar lalu kita ikuti. Setelah kami teliti ternyata kelompok yang melarang menjatuhkan hukuman *had* pada orang sakit –sampai ia sembuh- berargumen dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Hammam; Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Ghundar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abu Al A'la At-Taghlabi menceritakan dari Abu Jamilah, dari Ali bin Abi Thalib, bahwa ada seorang budak perempuan berzina lalu hamil, kemudian Ali menemui Nabi ﷺ dan memberitahukan kasus tersebut kepadanya. Maka Nabi ﷺ bersabda, "*Biarkan ia sampai melahirkan*" atau "*Sampai ia melahirkan anaknya, lalu deralah ia!*."

Diriwayatkan pula dengan sanad yang sama sampai kepada Ahmad bin Hanbal; Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abdul A'la At-Taghlabi, dari Abu Jamilah Ath-Thahawi, dari Ali: Bahwa budak perempuan Nabi ﷺ berzina, lalu Nabi ﷺ menyuruhku menjatuhkan hukuman *had*

kepadanya. Maka aku pun mendatanginya, tapi ternyata darahnya belum berhenti (masih terus mengeluarkan darah). Lalu aku menemui Nabi ﷺ dan memberitahukan kepada beliau. Maka beliau pun bersabda, "*Jika darahnya telah kering (berhenti), jatuhkanlah hukuman had padanya. Jatuhkanlah hukuman had pada budak-budak kalian.*"

Mereka mengatakan: Rasulullah ﷺ tidak menyegerakan hukuman *had* pada budak perempuan yang sedang hamil sampai ia melahirkan. Beliau baru menjatuhkan hukuman *had* setelah ia melahirkan sesuai perintah Allah ﷻ. Begitu pula perempuan yang darahnya masih terus keluar sampai darahnya berhenti.

Kemudian kami meneliti pendapat golongan kedua yang mengatakan, bahwa hukuman *had* harus segera dilaksanakan sebelum orang yang akan dihukum wafat. Ternyata kami dapati bahwa dalil yang digunakan oleh mereka adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi'; Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ahmad bin Yusuf An-Naisaburi dan Muhammad bin Ubaidillah bin Yazid bin Ibrahim Al Harrani menceritakan kepada kami –dengan redaksi riwayat Muhammad bin Ubaidillah-. Ahmad berkata: Ahmad bin Sulaiman menceritakan kepada kami,. Muhammad bin Ubaidillah berkata: Ayahku menceritakan kepadaku. Kemudian Ahmad bin Sulaiman dan Ubaidillah bin Yazid sepakat mengatakan: Abdullah bin Amr –Ar-Raqqi- menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Abi Unaisah, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'ad, ia berkata: Seorang laki-laki yang berzina dibawa kepada Nabi ﷺ. Lalu beliau menyuruh agar pakaiannya dilepas. Ternyata ia lumpuh dan kedua betisnya kecil.

Maka beliau bersabda, "Pukulan tidak akan menyisakan ini." Maka beliau minta diambilkan 100 tandan korma, lalu beliau memukulnya dengannya sekaligus (satu kali).

Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Yazid bin Muhammad Al Uqaili menceritakan kepada kami di Makkah, Abdurrahman bin Hammad Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Alqamah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah ﷺ melewati seorang perempuan lemah yang tidak mampu menolak orang yang menginginkannya. Lalu beliau bertanya kepadanya, "Siapa yang melakukannya?" ia menawab, "Si fulan." Lalu ia menyebut seorang laki-laki lemah yang lebih lemah darinya. Lalu beliau menyuruh agar laki-laki tersebut dibawa kepadanya, kemudian beliau menanyakan hal tersebut kepadanya dan laki-laki tersebut mengakuinya berkali-kali. Maka beliau pun bersabda, "Ambillah 100 tandan korma, lalu pukullah ia dengannya satu kali."

Abu Muhammad berkata: Hadits Sahl bin Sa'ad layak dijadikan hujjah. Apabila dikatakan: Dalam sanad hadits tersebut terdapat Isra`il, sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi'; Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Wahb Al Harrani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Abu Abdurrahim menceritakan kepadaku –yaitu paman

Muhammad bin Salamah-, Zaid –yaitu Ibnu Abi Unaisah- menceritakan kepadaku, dari Abu Hazim, dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, ia berkata: Seorang budak perempuan yang sedang hamil dibawa kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bertanya kepadanya, "Siapa yang menghamilimu?" Budak tersebut menjawab, "Si fulan yang lumpuh." Maka laki-laki yang lumpuh tersebut dibawa kepada Nabi ﷺ. Ternyata ia laki-laki bertubuh kecil dan buta. Maka Nabi ﷺ bersabda, "*Demi Allah, pukulan tidak menyisakan apapun pada dirinya.*" Lalu beliau menyuruh diambilkan 100 tandan korma, kemudian tandan tersebut diikat lalu dipukulkan kepadanya satu kali."

Sebenarnya masih banyak *atsar* dengan redaksi yang panjang berkaitan dengan kasus ini. Kami sengaja tidak menyebutkannya karena redaksinya terlalu panjang.

Abu Muhammad berkata: Mengingat ada beragam *atsar* berkaitan dengan masalah ini, sebagaimana yang telah disebutkan tadi, maka kita harus menelitinya. Ternyata riwayat Abu Jamilah dari Ali statusnya *shahih.* Hanya saja tidak bisa dijadikan *hujjah* oleh mereka sama sekali, karena di dalamnya hanya disebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ menunda hukuman *had* karena kehamilan dan karena perempuan yang akan dihukum masih mengalir darahnya. Hal ini menurut kami bukanlah alasan, karena perempuan hamil bukan orang sakit, akan tetapi yang dikhawatirkan hanya keselamatan janinnya yang tidak boleh mati. Hukum orang sehat adalah didera tanpa belas kasihan, sedangkan hukum janin adalah tidak boleh dibinasakan. Maka wajib menunda

hukuman dera darinya secara umum, sebagaimana ditundanya hukuman rajam karena hal tersebut.

Adapun tentang perempuan yang darahnya belum kering (masih terus mengalir); hal tersebut disebabkan karena ia baru melahirkan. Hal ini tentu saja menyibukkannya sehingga ia tidak boleh didera dalam kondisi demikian, seperti halnya orang yang muntah dengan sengaja atau orang yang sedang buang air besar atau buang air kecil. Dan mampetnya darah tersebut tidak lama, hanya satu jam atau dua jam. Dalam hadits tersebut tidak disebutkan, "Jika ia telah suci," tapi hanya disebutkan, "Jika darahnya telah kering." Maka batallah argumentasi mereka dengan dua hadits ini.

Karena dalil yang digunakan kelompok tersebut batal, maka kita harus meneliti dalil-dalil yang digunakan kelompok lain. Maka kami pun meneliti hadits yang telah kami sebutkan sebelumnya tentang hukuman dera terhadap laki-laki lumpuh yang sedang sakit dengan 100 tandan korma. Setelah kami teliti, ternyata riwayat yang kami sebutkan dari jalur periwayatan Sahl bin Sa'ad merupakan jalur periwayatan yang bagus dan dapat dijadikan *hujjah.* Kami juga mendapati mereka berargumen dengan kasus Nabi Ayyub ﷺ.

2191. Masalah: Berapa kali seharusnya pengakuan dilakukan hingga hukuman *hadd* dijatuhkan kepada orang yang membuat pengakuan?

Abu Muhammad berkata: Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini.

Ada kalangan berpendapat, pengakuan yang dilakukan satu kali saja sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman *hadd* pada orang yang mengakuinya.

Begitulah pendapat Hasan bin Hay, Hammad bin Abi Sulaiman, Utsman Al Batti, Malik, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Abu Sulaiman, dan para pengikut mereka.

Kalangan lainnya berpendapat, tidak dijatuhi hukuman *hadd* pada seseorang yang mengaku telah berbuat zina hingga dia melakukan pengakuan itu sebanyak empat kali. Sedangkan hukuman *hadd* potong tangan untuk perbuatan pencurian, tidak dijatuhi pada pengakunya kecuali ia sudah melakukan pengakuan itu sebanyak dua kali. Lain halnya dengan hukuman *hadd* untuk perbuatan *qazaf* (tuduhan berzina), hukuman tersebut sudah bisa dijatuhkan hanya dengan satu kali pengakuan saja.

Inilah pendapat yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf, sahabat Abu Hanifah.

Abu Muhammad mengatakan: Setelah memperhatikan tiap pendapat tersebut, maka kami mulai memeriksa dalil-dalil yang mereka pergunakan untuk memperkuat pendapat mereka masing-masing. Lalu kami dapatkan, bahwa mereka yang berpendapat

bahwa hukuman *hadd* untuk perbuatan zina melalui pengakuan harus diakui sebanyak empat kali, berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, dari Abdul Malik bin Syu'aib, dari Al-Laits bin Sa'ad, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Uqail bin Khalid, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dan Sa'id bin Musayib, dari Abu Hurairah, dia berkata:

أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ (مَرَّاتٍ) دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ.

Suatu ketika ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah ﷺ saat beliau tengah berada di dalam masjid. Lalu laki-laki itu menyapa beliau seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan perbuatan zina." Namun Nabi ﷺ mengacuhkannya. Maka laki-laki itu pun mendekat kepada beliau dan berkata kembali, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan perbuatan zina." Namun Nabi ﷺ tetap mengacuhkannya, hingga laki-laki itu mengulang

pengakuannya hingga empat kali. Setelah pengakuannya yang terakhir (keempat), Rasulullah ﷺ bertanya, *"Apakah kamu punya penyakit jiwa?"* Laki-laki itu menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, *"Apakah kamu sudah menikah?"* Laki-laki itu menjawab, "Sudah." Lalu beliau berkata kepada para sahabat, *"Bawalah orang ini dan rajamlah dia!"*

Juga dengan riwayat, dari Abdullah bin Rabi', dari Muhammad bin Muawiyah, dari Ahmad bin Syu'aib, dari Muhammad bin Hatim bin Nu'aim, dari Hibban bin Musa, dari Abdullah bin Mubarak, dari Hammad bin Salamah, dari Abu Zubair, dari Abdurrahman bin Mudhadh, dari Abu Hurairah, bahwasanya suatu hari Ma`iz menemui seseorang yang bernama Huzal, dia berkata kepada Huzal, "Wahai Huzal, aku telah melakukan perbuatan zina." Huzal pun berkata, "Datanglah kepada Rasulullah ﷺ sampai ada ayat Al Qur`an diturunkan terkait dengan dirimu." Lalu Ma`iz pun menemui Rasulullah ﷺ dan memberitahukan beliau bahwa dia telah berbuat zina. Namun beliau mengacuhkannya. Meski berkali-kali Ma`iz memberitahukan beliau tentang perbuatannya itu, beliau tetap mengacuhkannya. Namun setelah empat kali Ma`iz mengulang pengakuan yang sama, barulah Nabi ﷺ menyuruh para sahabat untuk merajamnya. Pada saat hukuman itu dijatuhkan, ia dibawa ke sebuah pohon, dan di sanalah ia menghembuskan nafasnya yang terakhir.

Juga dengan riwayat, dari Abdullah bin Rabi', dari Muhammad bin Muawiyah, dari Ahmad bin Syu'aib, dari Muhammad bin Hatim bin Nu'aim, dari Hibban bin Musa, dari Abdullah bin Mubarak, dari Abu Imran Zakaria bin Salim Al Bashri

(penulis *Al-Lu'lu*), dia berkata: Aku pernah mendengar seorang guru meriwayatkan hadits kepada Amru bin Utsman Al Qurasyi, dia berkata: Dari Abdurrahman bin Abi Bakar, dari ayahnya, dia berkata: Aku turut menyaksikan, ketika Nabi ﷺ sedang berada di atas baghalnya, tiba-tiba datanglah seorang wanita yang sedang hamil, dia mengaku bahwa dia telah berbuat kenistaan. Dan para sahabat pun meminta Nabi ﷺ untuk merajamnya. Lalu beliau berkata kepada wanita itu, *"Berlindunglah dengan perlindungan dari Allah!"* Kemudian wanita itu pun pergi.

Selang beberapa waktu kemudian, wanita itu kembali lagi saat Nabi ﷺ masih berada di atas baghal-nya, dan mengakui perbuatannya lagi. Para sahabat pun meminta beliau untuk merajamnya. Namun beliau masih berkata kepada wanita itu, *"Berlindunglah dengan perlindungan dari Allah!"* Hingga wanita itu pun pergi dari hadapan beliau.

Tidak lama berselang, wanita itu datang lagi untuk ketiga kalinya saat Nabi ﷺ masih berada di atas baghal-nya. Lalu wanita itu mengambil tali kekang baghal yang ditunggangi beliau seraya berkata, "Demi Allah aku bermohon kepadamu, rajamlah aku." Namun Nabi ﷺ berkata kepadanya, *"Pergilah, sampai kamu melahirkan anakmu!"* Dan wanita itu pun menuruti perintah beliau.

Setelah dia melahirkan anaknya, wanita itu membawa anaknya ke hadapan Nabi ﷺ. Dan beliau menjamin penghidupan anak tersebut seraya berkata kepada wanita itu, *"Pergilah, sampai kamu bersih dari masa nifasmu!"* Dan wanita itu pun pergi lagi.

Hingga saat sudah bersih dari masa nifasnya, dia kembali lagi menghadap Nabi ﷺ. Kemudian beliau memerintahkan kepada

beberapa orang wanita untuk memeriksa kebenaran pengakuan wanita itu bahwa dia telah suci dari darah nifasnya.

Setelah para wanita itu mempersaksikan hal itu kepada Nabi ﷺ, beliau menginstruksikan kepada para sahabat untuk menggali sebuah lubang hingga setinggi dada wanita itu. Kemudian beliau dan kaum muslimin bersiap untuk merajamnya. Beliau mengambil sebuah kerikil –seukuran kacang- dan melemparkan kepada wanita itu seraya berkata kepada kaum muslimin, *"Lemparlah, tapi jangan sampai kalian mengenai wajahnya!"* Kemudian para sahabat pun melemparkan batu ke arah wanita itu sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu Nabi ﷺ memerintahkan agar wanita itu diangkat keluar untuk dishalati.

Juga dengan riwayat Muslim, dari Muhammad bin Abdullah bin Numair dan Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Abdullah bin Numair, dari Bisyr bin Muhajir, dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, bahwa Ma`iz bin Malik Al Aslami pernah datang menghadap Rasulullah, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah berbuat zhalim terhadap diriku sendiri dan melakukan perbuatan zina. Dan aku ingin agar engkau dapat membersihkan aku dari dosaku itu." Namun Nabi ﷺ menyuruhnya pulang.

Keesokan harinya, orang tersebut datang kembali menghadap Nabi ﷺ seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku telah berbuat zina." Namun beliau lagi-lagi menyuruhnya pulang.

Lalu Nabi ﷺ bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, *"Apakah kalian mengenal dekat dengan orang itu? Apakah tidak*

ada gangguan pada jiwanya?" Orang-orang tersebut menjawab, "Kami kenal dengannya, dan yang kami tahu jiwanya sama seperti kewarasan jiwa kami."

Keesokan harinya laki-laki datang lagi. Lalu Nabi ﷺ menyuruh para sahabat untuk memeriksa ulang kesehatan jiwanya. Dan para sahabat memberitahukan bahwa orang tersebut baik-baik saja, dan begitu juga dengan kesehatan jiwanya.

Di kali keempat dia menemui Nabi ﷺ, beliau langsung menyuruh para sahabat untuk menggali sebuah lubang, agar orang tersebut dimasukkan ke dalamnya dan dilakukan hukum rajam.

Kemudian, datanglah seorang wanita dari suku Al Ghamidi, lalu dia berkata kepada Nabi ﷺ, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan perbuatan zina, maka bersihkanlah dosa itu dariku." Namun beliau juga menyuruh pulang wanita itu seperti yang lain.

Keesokan harinya, wanita itu datang lagi dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau akan menyuruhku pulang lagi? Sepertinya engkau akan menyuruhku pulang lagi seperti yang engkau lakukan kepada Ma'iz. Demi Allah, ketahuilah bahwa aku ini sedang hamil." Lalu beliau menjawab, *"Tidak (sama seperti Ma'iz). Pulanglah, dan jangan kembali sampai kamu melahirkan anakmu!"* Dan wanita itu pun menuruti perintah beliau.

Setelah melahirkan, dia datang lagi menghadap Nabi ﷺ dengan membawa sang anak pada sebuah gendongan. Lalu wanita itu berkata, "Inilah buktinya, aku sudah melahirkan anakku." Namun beliau berkata, *"Pulanglah lagi, dan susuilah dia hingga kamu menyapihnya!"*

Kemudian, setelah waktu sapih berlalu, wanita itu kembali lagi menghadap Nabi ﷺ dengan membawa anaknya yang sedang memegang sepotong roti. Lalu wanita itu berkata, "Inilah buktinya wahai Rasulullah, aku telah menyapihnya hingga dia sudah bisa memakan makanan sekarang."

Lalu anak itu diberikan kepada salah seorang sahabat. Sedangkan sahabat lainnya diperintahkan oleh Nabi ﷺ untuk menggali lubang yang seukuran dada wanita itu. Kemudian beliau pun menyuruh kaum muslimin untuk merajamnya.

Itulah penjelasan yang paling nyata dari Rasulullah ﷺ tentang alasan mengapa beliau menyuruh Ma`iz untuk pulang, sebagaimana dinyatakan pula oleh wanita dari suku Al Ghamidi bahwa beliau pernah menyuruh pulang Ma`iz setelah mengakui perbuatannya, dan beliau tidak perlu menyuruhnya pulang juga, karena perbuatan zina yang diakuinya sudah terbukti nyata dengan adanya jabang bayi yang dikandungnya. Dan Nabi ﷺ pun mempercayai pengakuannya dengan bukti tersebut dan tidak menyuruhnya pulang.

Seandainya perintah Nabi ﷺ kepada Ma`iz untuk pulang ke rumahnya dikarenakan pengakuan terhadap perbuatan zina tidak sah kecuali setelah dilakukan sebanyak empat kali, maka tentu beliau akan menyangkal pernyataan wanita tersebut dan akan berkata kepadanya, "Sudah tentu aku akan menyuruhmu pulang seperti aku menyuruh Ma`iz untuk pulang, karena pengakuan harus dilakukan sebanyak empat kali."

Nabi ﷺ tidak akan membiarkan sebuah kekeliruan persepsi terus berlanjut, apalagi untuk sebuah kebatilan. Maka benarlah

secara meyakinkan bahwa wanita itu memang benar, dia tidak perlu dipulangkan seperti halnya Ma'iz, oleh karena itu Nabi ﷺ tidak memulangkannya setelah wanita itu berkata demikian.

Dan benar pula secara meyakinkan bahwa pemulangan Ma`iz dikarenakan dua hal, pertama: melalui pertanyaan beliau kepada orang-orang yang mengenal Ma`iz hingga beberapa kali, tentang kewarasan akalnya dan tentang apakah dia meminum khamer atau tidak.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, dari Muhammad bin Ala, dari Yahya bin Ya'la bin Harits Al Muharibi, dari Ghailan bin Jami, dari Alqamah bin Martsad, dari Sulaiman bin Yazid, dari ayahnya, dia berkata: Suatu ketika Ma`iz bin Malik datang menghadap Rasulullah ﷺ, lalu dia berkata kepada beliau, "Bersihkanlah aku dari dosaku." Beliau menjawab, *"Ada apa kamu ini, pulanglah dan mintalah ampunan kepada Allah dan bertobatlah!"* Lalu Ma`iz pun pulang ke rumahnya yang memang tidak jauh dari tempat itu. Namun tidak lama kemudian dia datang kembali dan berkata, "Wahai Rasulullah, bersihkanlah aku dari dosaku." Dan Nabi ﷺ pun masih mengatakan jawaban yang serupa. Hingga hal itu berulang sampai empat kali, barulah beliau bertanya kepada Ma'iz, *"Membersihkan kamu dari dosa apa?"* Ma`iz menjawab, "Dari perbuatan zina."

Kemudian Nabi ﷺ bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, *"Apakah ada ketidakwarasan pada dirinya?"* Mereka menjawab bahwa Ma`iz bukanlah orang yang tidak waras. Lalu beliau bertanya lagi, "Apakah dia minum khamer?" Lantas salah

seorang dari mereka langsung berdiri dan menciumi bau mulut Ma'iz, namun dia tidak mendapati ada aroma khamer dari mulutnya.

Setelah itu Nabi ﷺ bertanya kepada Ma'iz, *"Apakah kamu benar-benar berbuat zina?"* Ma`iz menjawab, "Benar." Lalu beliau memerintahkan para sahabat untuk membawanya dan menjatuhkan hukuman rajam.

Kedua: Rasulullah ﷺ masih merasa bahwa orang tersebut tidak begitu mengerti tentang perbuatan zina. Oleh karena itu beliau berkali-kali memulangkannya dan membiarkannya.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Rabi', dari Muhammad bin Muawiyah, dari Ahmad bin Syu'aib, dari Suwaid bin Nashr, dari Abdullah bin Al Mubarak, dari Ma'mar, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwasanya Al Aslami (orang dari Aslam) pernah datang untuk menghadap Rasulullah ﷺ, lalu di hadapan beliau dia mengakui perbuatan zina. Kemudian beliau bertanya, *"Mungkin kamu hanya mencium, atau mencumbu, atau bahkan hanya sekedar melihat saja?"*

Hadits serupa juga diriwayatkan dari Ahmad bin Syu'aib, dari Abdullah bin Al Haitsam, dari Utsman Al Bashri, dari Wahb bin Jarir bin Hazim, dari ayahnya, dari Ya'la bin Hakim, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi ﷺ bertanya kepada Ma`iz bin Malik, *"Kenapa kamu ini, apakah mungkin kamu hanya mencium saja, atau mencumbu saja, atau bahkan melihat saja?"* Ma`iz menjawab, "Tidak, bukan seperti itu." Beliau bertanya lagi, *"Apakah kamu melakukan hubungan intim dengannya?"* Ma`iz

menjawab, “Ya, benar seperti itu.” Lalu beliau pun memerintahkan orang-orang di sekitar untuk merajamnya.

Benarlah secara meyakinkan, bahwa perintah Nabi ﷺ kepada Ma`iz agar dia pulang ke rumahnya bukan karena ingin melengkapi pengakuannya hingga berjumlah empat, melainkan karena beliau merasa tidak yakin akan kewarasannya atau pengetahuannya tentang perbuatan zina. Oleh karena itu maka hujjah mereka yang menggunakan riwayat Ibnu Buraidah tidak dapat dibenarkan.

Sementara hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, terdapat nama Ibnu Mudhadh pada sanadnya, dan dia termasuk perawi yang tidak dikenal dan tidak diketahui identitasnya. Padahal pada hadits lain yang berujung pada Abu Hurairah ada riwayat *shahih* yang menjelaskan tentang kekeliruan pendapat mereka itu. Berikut ini hadits tersebut:

Diriwayatkan, dari Abdullah bin Rabi', dari Muhammad bin Muawiyah, dari Ahmad bin Syu'aib, dari Ishaq bin Ibrahim bin Rahwaih, dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Abu Zubair, dari Abdurrahman bin Shamit sepupu Abu Hurairah, dia berkata: Aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata: Al Aslami pernah datang menemui Rasulullah ﷺ. Dia membuat pengakuan sebanyak empat kali atas perbuatannya melakukan perzinaan dengan mengatakan, “Aku telah mendatangi wanita yang diharamkan bagiku.” Namun pada tiap pengakuannya Rasulullah ﷺ selalu mengacuhkannya. Hingga di kali yang kelima beliau bertanya, *“Apakah kamu melakukan hubungan intim dengannya?”* Dia menjawab, “Benar.” Lalu beliau bertanya lagi, *“Apakah kamu tahu apa itu zina?”* Dia

menjawab, "Ya, aku tahu. Aku mendatangi wanita yang diharamkan bagiku seperti seorang suami yang mendatangi istri yang dihalalkan baginya." Beliau bertanya lagi, *"Lalu apa maksudmu dengan melakukan pengakuan seperti ini?"* Dia menjawab, "Aku ingin agar engkau bisa membersihkanku dari dosa itu." Lalu Rasulullah ﷺ memerintahkan orang-orang di sekitar untuk merajamnya.

Lalu setelah dia dirajam, Rasulullah ﷺ mendengar ada dua orang sahabatnya saling berbincang, salah satunya berkata, "Lihatlah orang yang telah ditutupi aibnya oleh Allah ﷻ ini, dia tidak membiarkan saja dirinya, melainkan ingin dirajam seperti anjing yang dilempari batu."

Mendengar percakapan itu Nabi ﷺ hanya terdiam saja, beliau tidak merespon apapun atas percakapan itu selama beberapa waktu. Hingga ketika beliau melihat ada seonggok bangkai keledai di suatu tempat, beliau menghampiri bangkai tersebut seraya berkata, *"Mana dua orang yang aku dengar bercakap-cakap tadi."* Kedua orang tersebut menjawab, "Kami wahai Rasulullah." Lalu beliau berkata kepada mereka, *"Makanlah bangkai keledai ini!"* Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah yang selalu dilimpahkan ampunan oleh Allah, mana mungkin ada orang yang memakan bangkai seperti ini?" Lalu Rasulullah ﷺ berkata, *"Azab yang akan kalian dapatkan dari percakapan yang kalian lakukan tadi lebih berat dari memakan bangkai ini. Aku bersumpah demi Allah yang menggenggam jiwaku, ketahuilah bahwa orang yang kamu bincangkan itu sekarang sedang berada di sungai-sungai surga."*

Abu Muhammad berkata: Ini adalah hadits *shahih.* Pada hadits tersebut dapat dilihat bahwa Rasulullah ﷺ tidak berhenti di kali keempat pada pengakuan laki-laki tersebut, dan beliau juga mengacuhkannya sebanyak empat kali. Hingga pada pengakuan yang kelima pun, beliau tidak langsung menghukumnya, beliau bertanya terlebih dahulu, *"Apakah kamu tahu apa itu zina?"*

Lalu setelah beliau mendapatkan jawaban bahwa laki-laki itu mengetahui apa yang dimaksud dengan perbuatan zina, beliau juga masih bertanya tentang apa yang diinginkan oleh laki-laki dengan membuat pengakuan tersebut. Pertanyaan itu beliau ajukan hanya untuk menguji kewarasan akalnya. Dan setelah beliau mengetahui bahwa laki-laki itu memang waras akalnya, maka beliau pun memutuskan untuk memberikan hukuman *hadd* kepadanya.

Juga diriwayatkan oleh Muslim, dari Abu Ghassan Al Misma'i, dari Muadz bin Hisyam Ad-Dastuwai, dari ayahnya, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Qilabah, dari Abu Al Muhallab, dari Imran bin Hushain, bahwasanya pernah ada seorang wanita dari suku Juhainah datang menemui Nabi ﷺ. Wanita itu datang dengan keadaan hamil dari hasil hubungan perzinaan. Lalu wanita itu berkata, "Wahai Nabiyullah, aku telah berbuat dosa yang harus dijatuhi *hadd,* maka hukumlah aku." Lalu Nabi ﷺ memanggil wali dari wanita itu dan berkata kepadanya, *"Perilakukanlah dia dengan baik, jika dia sudah melahirkan anak yang dikandungnya, bawalah dia kembali ke sini."* Wali dari wanita itu pun membawa wanita tersebut pulang ke rumahnya.

Kemudian, ketika anak tersebut sudah lahir, wanita itu kembali kepada Nabi ﷺ untuk memenuhi hukumannya. Dan beliau memerintahkan orang-orang sekitar untuk mempersiapkan hukuman tersebut. Setelah itu wanita tersebut memererat pakaiannya (agar tidak tersingkap saat dirajam), dan hukuman rajam pun dilangsungkan.

Setelah selesai, Nabi ﷺ segera menshalatinya. Umar pun bertanya, "Apakah engkau akan menshalati jenazah yang telah berbuat zina wahai Nabiyullah?" Beliau menjawab,

لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى.

"Wanita itu telah bertobat dengan sebenar-benar tobat, jika tobatnya itu dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah maka mereka akan kebagian semua. Apakah kamu kira ada hal yang lebih baik daripada kepasrahan dirinya kepada Allah ﷻ?"

Juga diriwayatkan oleh Muslim, dari Qutaibah, dari Al-Laits, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani, mereka berkata:

إِنَّ رَجُلَيْنِ مِنَ الأَعْرَابِ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَنْشُدُكَ

اللهِ إِلاَّ قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ: نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَإِيذَنْ لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: قُلْ. قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ.

Suatu ketika ada dua orang laki-laki dari Arab pedalaman datang menghadap Rasulullah ﷺ. Salah satu dari mereka berkata, "Wahai Rasulullah, aku bersumpah kepada Allah aku memintamu memutuskan perkaraku dengan Kitab Allah." Lalu laki-laki lainnya –yang lebih mengerti tentang ilmu agama Islam- berkata, "Ya, putuskanlah perkara kami dengan Kitab Allah, dan perkenankanlah aku..." Lalu Rasulullah ﷺ berkata, *"Katakanlah."* Lalu dia berkata: "Anakku bekerja pada pria ini, namun ternyata dia berbuat nista terhadap istri pria ini..."

(Lalu hadits ini menceritakan kisah tersebut, dan di akhir hadits disebutkan..) Rasulullah ﷺ berkata kepada laki-laki tersebut,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا.

"Demi Allah yang menggenggam jiwaku, aku akan memutuskan perkara kalian dengan Kitab Allah. Hamba sahaya wanita dan domba (yang kamu berikan kepada pria itu) harus dikembalikan kepadamu. Sedangkan anakmu harus mendapatkan hukuman seratus kali cambukan dan diasingkan selama satu tahun. Dan, wahai Unais, pergilah kamu dan temui istri dari pria ini. Jika dia mengakui perbuatannya maka dia akan dikenakan hukuman rajam."

Lalu Unais segera menemui wanita tersebut, dan ternyata wanita itu mengakui perbuatannya. Lalu Rasulullah ﷺ pun memerintahkan agar dia dikenakan hukuman rajam.

Dengan demikian, maka sudah ada hadits dari Buraidah, Imran bin Hushain, Abu Hurairah, dan Zaid bin Khalid, semuanya meriwayatkan hadits dari Nabi ﷺ tentang penegakan hukuman *hadd* untuk perbuatan zina terhadap seorang wanita dari suku Ghamidi dan seorang wanita lainnya dari suku Juhainah, yang dikenakan hukuman tanpa dipulangkan oleh Nabi ﷺ. Bahkan pada hadits terakhir hanya diminta pengakuannya saja. Dan hadits tersebut menunjukkan bahwa hukuman *hadd* yang dijatuhkan kepada wanita itu hanya berdasarkan pengakuannya, dan cukup dengan satu kali pengakuan saja.

Maka benarlah, bahwa Kitab Allah mewajibkan penegakan hukuman *hadd* untuk perbuatan zina sesuai dengan ketetapan Nabi ﷺ, yaitu dengan hanya pengakuan saja secara mutlak, tanpa ada jumlah tertentu untuk pengakuan tersebut, karena Nabi ﷺ berkata, *"Aku akan memutuskan perkara kalian dengan Kitab Allah..."* bahkan beliau bersumpah kala mengatakannya.

Lalu beliau memutuskan hukuman rajam untuk satu buah pengakuan saja, tidak lebih dari itu.

Lagi pula, jika satu pengakuan atau seribu pengakuan sudah dianggap benar, maka hasilnya sama saja, hukuman *hadd* harus ditegakkan.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

2192. Masalah: Apakah dalam hukum *hadd* terdapat hukuman pengasingan atau tidak?

Abu Muhammad berkata: Hukuman pengasingan itu ada tercantum di dalam Al Qur`an untuk mereka yang memerangi agama Allah dan Rasul-Nya. Hukuman itu juga disebutkan dalam hadits Nabi ﷺ untuk mereka yang melakukan perbuatan zina. Lalu ada juga sejumlah kalangan yang menggunakan hukuman tersebut untuk menghukum mereka yang berbuat kemurtadan, minum khamer, dan juga mencuri.

Abu Muhammad berkata: Insya Allah kami akan membahas hal-hal tersebut satu demi satu secara terperinci.

Semoga Allah selalu memberikan petunjuk-Nya.

Ada sebagian kalangan berpendapat, diasingkan itu maksudnya adalah dipenjara.

Kalangan lainnya berpendapat, orang yang diasingkan harus dibuang dari negerinya, dari satu negeri ke negeri lainnya.

Kalangan lainnya berpendapat, diasingkan itu maksudnya adalah dibuang jauh-jauh hingga dia tidak mampu untuk kembali dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sebagaimana diriwayatkan, dari Humam, dari Ibnu Mufarrij, dari Ibnul A'rabi, dari Ad-Dabari, dari Abdurrazzaq, dari Ibrahim bin Abi Yahya, dari Daud bin Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, terkait orang yang diasingkan akibat memerangi agama Allah, dia berkata, "Itu adalah seseorang yang melarikan diri dan tidak mampu untuk kembali."

Juga diriwayatkan, dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Abdul Karim atau perawi lain, dari Sa'id bin Jubair dan Abu Sya'tsa Jabir bin Zaid, mereka berkata, "Maksud pengasingan tidak diketahui kabarnya lagi, jika masih dapat diketahui, maka mereka harus dijatuhi hukum Allah yang lain, tapi jika tidak, maka mereka harus terus seperti itu hingga mereka dikembalikan ke negerinya."

Juga diriwayatkan, dari Az-Zuhri, terkait orang yang memerangi agama Allah, dia berkata, "Hukumannya adalah dihukum mati, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki secara silang, atau diasingkan, hingga mereka tidak mampu untuk kembali."

Juga diriwayatkan dari Adh-Dhahhak, terkait tafsir firman Allah ﷻ,

أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ

"*Atau diasingkan dari tempat kediamannya.*" (Qs. Al Maidah [5]:33), dia berkata, maksudnya adalah orang yang dibuang jauh-jauh hingga tidak mampu untuk kembali.

Abu Muhammad berkata, "Itulah yang menjadi pendapat Imam Asy-Syafi'i."

Kalangan lain berpendapat, pengasingan adalah salah satu hukuman *hadd* bagi orang yang memerangi agama Allah. Sebagaimana diriwayatkan dari Al Marjiy bin Zarwan, dari Abul Hasan Ar-Rahabi, dari Abu Muslim Al Katib, dari Abdullah bin Ahmad bin Al Mughalas, dari Abdullah bin Ahmad bin Hambal, dari ayahnya, dari Abu Muawiyah, dari Hajjaj, dari Athiyah Al Aufi, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Jika seseorang keluar dari rumahnya untuk memerangi agama Allah, lalu dia menakut-nakuti orang lain di jalan dan merampas hartanya, maka dia harus dipotong tangan dan kakinya secara silang. Namun jika dia merampas harta dan membunuh, maka dia harus dipotong tangan dan kakinya secara silang lalu disalib. Jika dia membunuh tanpa merampas harta orang lain, maka dia harus dihukum mati. Dan jika dia hanya menakut-nakuti orang yang lewat tanpa merampas harta ataupun membunuh, maka dia harus diasingkan."

Abu Muhammad berkata: Ketika kami meneliti pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan diasingkan adalah dipenjara, maka kami dapatkan landasan yang mereka jadikan hujjah adalah, firman Allah ﷻ, أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ "*Atau diasingkan dari tempat kediamannya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]:33), mereka mengatakan: diasingkan di dalam bahasa Arab, bahasa yang digunakan untuk Kitab suci Al Qur`an, adalah dijauhkan. Maka benarlah jika arti *letterlux* ayat tersebut adalah dijauhkan dari muka bumi.

Lalu mereka melanjutkan: Tidak mungkin seseorang yang melanggarnya harus dikeluarkan dari muka bumi secara persis, oleh karena itu yang wajib dilakukan adalah usaha yang paling maksimal, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"Apabila aku memerintahkanmu untuk melakukan sesuatu, maka kerjakanlah menurut kesanggupanmu."

Dan juga sesuai dengan firman Allah ﷻ, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ "*Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.*" (Qs. At-Taghabun [64]:16).

Usaha paling maksimal untuk menjauhkannya dari muka bumi adalah dengan memenjarakannya, karena dengan memenjarakannya berarti dia telah dijauhkan dari segala urusan dunia, kecuali jika penjara tersebut tidak mampu untuk mencegahnya dari dunia luar, maka kita tetap harus melakukan apa yang kita mampu, sedangkan apa yang kita tidak mampu tentu sudah gugur kewajibannya dengan sendirinya.

Sedangkan pendapat yang mengatakan, hingga pelakunya menyatakan pertobatan. Landasannya adalah, karena selama dia masih bersikeras untuk memerangi agama Allah, maka dia disebut sebagai *muharib*, dan karena dia *muharib* maka dia harus dijatuhkan hukuman sebagai *muharib*, dan pengasingan baginya harus tetap terus berlangsung selama dia belum meninggalkan perbuatannya itu dengan cara bertobat. Namun jika dia sudah meninggalkan perbuatan itu, maka hukuman baginya juga harus

digugurkan dan tidak dilanjutkan lagi, karena hukuman tersebut hanya untuk para *muharib*.

Abu Muhammad berkata: Lalu ketika kami perhatikan pendapat yang mengatakan, bahwa orang itu harus diasingkan selama-lamanya dari satu negeri ke negeri lainnya, kami dapatkan bahwa landasan yang mereka jadikan hujjah untuk memperkuat pendapat mereka adalah, "Jika kita memenjarakannya di suatu negeri, atau kita biarkan saja dia di suatu negeri asing –tanpa dipenjara-, maka kita belum mengasingkannya dari muka bumi sesuai dengan perintah Allah pada ayat tersebut, bahkan kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah untuk mengasingkan dan menjauhkan, yaitu dengan menempatkan dan mengukuhkannya di satu tempat di muka bumi, dan tentu saja hal itu bertentangan dengan ayat Al Qur`an. Oleh karena itu kita harus menjalani apa yang tercantum di dalam Al Qur`an, yaitu menjauhkan dan mengasingkannya dari seluruh muka bumi selama-lamanya, sesuai dengan kemampuan kita. Atau dengan kata lain, kita tidak boleh menempatkannya di satu tempat di muka bumi selama kita mampu untuk mengasingkannya ke tempat lain, dan begitu seterusnya hingga dia mati.

Seandainya kita mampu untuk tidak membiarkannya menetap di satu tempat di muka bumi selama satu jam saja, maka kita harus melakukan hal itu, selama dia masih bersikeras untuk memerangi agama Allah.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini lebih kami anggap benar karena lebih dekat dengan makna zhahir dari ayat Al Qur`an yang terkait dengan pengasingan, yaitu hujjah mereka yang menyatakan bahwa penjara itu penempatan dan pengukuhan seseorang di suatu tempat, bukan penjauhan dirinya dari muka bumi.

Para ahli bahasa Arab tidak pernah mendefinisikan bahwa penjara itu sama seperti pengasingan, dan pengasingan itu sama seperti penjara. Kedua kata itu merupakan dua kata yang berbeda dan memiliki maknanya masing-masing.

Allah ﷻ berfirman,

فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

"*Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]:15).

ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنۢ بَعْدِ مَا رَأَوُا۟ ٱلْءَايَٰتِ لَيَسْجُنُنَّهُۥ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٣٥﴾ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ

"*Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda (kebenaran Yusuf) bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu. Dan bersama dia masuk*

pula dua orang pemuda ke dalam penjara." (Qs. Yuusuf [12]:35-36).

Tidak seorang pun dari zaman dahulu hingga sekarang bahwa hukuman bagi para wanita yang melakukan perbuatan keji harus diasingkan, karena Allah memerintahkan agar mereka itu dikurung di rumah mereka. Dan tidak ada pula satu orang pun yang mengatakan bahwa nabi Yusuf telah diasingkan, karena memang nyatanya dia dimasukkan ke dalam penjara.

Oleh karena itu maka tertolaklah pendapat yang mengartikan pengasingan sebagai penjara.

Jika sudah demikian, maka selanjutnya kita bandingkan antara dua pendapat yang paling mendekati kebenaran, yaitu apakah cukup diasingkan ke sebuah tempat yang berbeda dari tempat tinggalnya saat itu, lalu menempatkannya di sana, atau diasingkan secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya.

Lalu kita dapati bahwa mereka yang berpendapat bahwa pesakitan tersebut harus diasingkan di satu negeri dan menempatkannya di sana, dalam bantahannya disebutkan; kalian berpendapat bahwa sebuah kata perintah biasanya harus dilakukan berulang kali, tapi menurut kalian pula sebuah kata perintah bisa jadi boleh dilakukan hanya satu kali. Apabila kalian menerapkan pengulangan pada pengasingan ini, maka pendapat kalian akan bertentangan dengan hukum asal yang kalian tetapkan sendiri.

Ali berkata, "Maksud dari bantahan tersebut adalah, jika pengasingan itu dilakukan terus-menerus selama-lamanya, maka hal itu akan membuat orang yang diasingkan tidak bisa pulang ke

rumahnya. Dengan begitu mereka telah membantah pendapat mereka sendiri."

Abu Muhammad berkata: Pengasingan terhadap seorang *muharib* (yang memerangi agama Allah) yang ditetapkan oleh Allah dalam Al Qur`an sebagai hukumannya, adalah bentuk pencegahan atas perilaku mereka selama mereka bersikeras melakukannya. Dan pengasingan adalah salah satu hukuman yang bisa diampuni, asalkan;

وَلَمْ يُصِرُّوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا۟

"*Mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]:135).

Seseorang yang melakukan perbuatan *muharabah* (memerangi agama Allah), tentu kita ketahui bahwa dia tetap berstatus sebagai *muharib* meskipun dia tidak sedang melakukannya, misalnya saat dia tidur, saat dia makan, saat dia beristirahat, saat dia sakit, dan lain sebagainya. Dan selama sebutan itu masih melekat pada dirinya, maka hukuman pengasingan pun masih berhak untuk dijatuhkan kepadanya.

Tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Orang itu akan terus membawa statusnya sebagai *muharib* selama dia bersikeras untuk tetap melakukannya padahal dia sanggup untuk memilih tidak melakukannya. Dan dosanya tidak akan gugur dari dirinya kecuali dengan tobat, atau ada dalil lain yang menggugurkannya.

Oleh karena itu hukuman tersebut akan tetap dikenakan pada dirinya hingga statusnya sebagai *muharib* telah gugur dengan cara bertobat, atau digugurkan hukumnya dengan dalil atau ijma'. Misalnya saja hukuman yang dijatuhkan adalah dengan memotong tangan dan kakinya secara silang, maka tidak ada perbedaan pendapat dari para ulama bahwa hukuman tersebut tidak diperbarui atau diulang atau dilanjutkan dengan hukuman potong lainnya, dan dalil juga melarang penetapan hukuman *hadd* yang baru (selain dipotong tangan dan kakinya) atas hukuman yang sudah dijatuhkan kepadanya.

Abu Muhammad berkata: Lalu kita dapati bahwa mereka yang berpendapat untuk mengasingkan pesakitan dan membiarkannya di tempat pengasingannya, maka hal itu telah menyalahi ayat Al Qur`an, karena mereka menempatkannya di tempat tersebut, dan penempatan berbeda dengan pengasingan. Maka tidak ada lagi pendapat yang tersisa kecuali pendapat yang kami benarkan di atas tadi, yaitu pendapat Hasan Al Basri.

Dengan demikian, maka seorang *muharib* harus diasingkan terus-menerus dari satu tempat di muka bumi ke tempat lainnya, tanpa membiarkannya tinggal di satu tempat dalam waktu yang lama, kecuali cukup untuk makan dan tidurnya saja, atau untuk waktu istirahat yang jika tidak diberikan maka dia akan mati karenanya, atau untuk waktu penyembuhannya ketika dia jatuh sakit, وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.*" (Qs. Al Maa`idah [5]:2).

Dia tidak boleh terbunuh karena disia-siakan selama dalam masa hukumannya. Dia hanya harus diasingkan secara terus-menerus hingga dia mengucapkan kalimat tobat. Apabila dia sudah mengucapkannya, maka hukuman itu dapat dihentikan dan dia diperbolehkan untuk pulang ke tempat asalnya. Begitulah hukum yang ditetapkan dalam Al Qur`an.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

2193. Masalah: Para ulama berbeda pendapat mengenai hukuman pengasingan bagi orang yang berzina.

Ada kalangan berpendapat, bahwa hukuman bagi pezina laki-laki yang tidak *muhshan*[1]adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Begitu juga dengan wanita merdeka baik yang bersuami ataupun tidak, hukumannya sama seperti laki-laki yang *muhshan.* Hukum yang sama juga berlaku untuk hamba sahaya laki-laki. Sedangkan untuk hamba sahaya perempuan, maka hukumannya adalah dicambuk sebanyak lima puluh kali dan diasingkan selama enam bulan.

Begitulah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan para pengikutnya, serta Sufyan Ats-Tsauri, Hasan bin Hay, dan Ibnu Abi Laila. Dan begitu juga dengan Al Auza'i.

---

[1]Muhshan menurut terminologi ulama fiqih adalah, laki-laki yang sudah beristri dan sudah melakukan hubungan suami istri. Begitupun muhshanah, yaitu perempuan yang sudah bersuami dan sudah melakukan hubungan suami istri. Oleh karena itu, jika keduanya hanya melakukan akad nikah saja, dan belum pernah melakukan hubungan suami istri, maka tetap disebut sebagai tidak muhshan/muhshanah *ptjm*

Kalangan lain berpendapat, hukuman pezina laki-laki yang merdeka adalah diasingkan, sedangkan wanita yang merdeka tidak, baik yang bersuami ataupun tidak, begitu juga dengan hamba sahaya, baik yang laki-laki ataupun wanita.

Begitulah pendapat Imam Malik dan para pengikutnya.

Kalangan lain berpendapat, tidak ada hukuman pengasingan untuk pezina sama sekali, baik itu laki-laki merdeka, wanita merdeka, hamba sahaya laki-laki ataupun hamba sahaya perempuan.

Begitulah pendapat Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya.

Abu Muhammad berkata: Insya Allah berikut ini kami akan menyampaikan riwayat dari para ulama terdahulu terkait hal tersebut.

Diriwayatkan, dari Abdullah bin Rabi', dari Muhammad bin Muawiyah, dari Ahmad bin Syu'aib, dari Abu Kuraib Muhammad bin Ala, dari Abdullah bin Idris Al Audi, dari Ubaidullah bin Umar bin Hafsh bin Ashim, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ itu pernah menjatuhi hukuman cambuk dan pengasingan, sesungguhnya Abu Bakar itu pernah menjatuhi hukuman cambuk dan pengasingan, sesungguhnya Umar itu pernah menjatuhi hukuman cambuk dan pengasingan."

Diriwayatkan pula, dari Humam, dari Ibnu Mufarrij, dari Ibnul Arabi, dari Ad-Dabari, dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Shafiyah binti Abi Ubaid,

bahwasanya seorang laki-laki tidak *muhshan* pernah berhubungan intim dengan seorang hamba sahaya yang masih gadis sampai hamil, lalu dia mengakui perbuatannya, lalu Abu Bakar menjatuhi hukuman cambuk kepadanya sebanyak seratus kali, lalu dia diasingkan.

Diriwayatkan pula, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata: Suatu ketika ada seorang laki-laki datang menghadap Umar bin Al Khaththab, dia memberitahukan bahwa saudari perempuannya tengah dalam keadaan hamil akibat perbuatan terlarang, lalu Umar berkata, "Biarkan dia sampai dia melahirkan bayinya, bebaskan dia, barulah setelah itu bawa dia ke sini." Setelah wanita itu melahirkan, Umar menjatuhkan hukuman seratus kali cambukan dan mengasingkannya ke kota Basrah selama satu tahun.

Diriwayatkan pula, dari Malik, dari Ibnu Syihab, bahwasanya Umar bin Al Khaththab pernah mengasingkan orang yang berbuat zina selama satu tahun. Ibnu Syihab berkata, "Hal itu (pengasingan) terus berlangsung, sampai pada masa kepemimpinan Marwan, dia pernah mengasingkan seseorang ke Madinah, namun setelah itu tidak terdengar lagi ada yang melakukannya."

Diriwayatkan pula, dari Ibnu Wahb, dari Jarir bin Hazim, dari Al Hasan bin Umarah, dari Al Ala bin Badr, dari Kultsum bin Jubair, dia berkata: Pernah ada seorang pria dari kami menikah dengan seorang wanita, lalu wanita itu melakukan perbuatan zina sebelum mereka sempat berhubungan suami istri. Lalu wanita itu dijatuhkan hukuman cambuk oleh Ali bin Abi Thalib sebanyak

seratus kali, dan dia juga diasingkan selama satu tahun ke sungai Karbala. Setelah dia kembali dari masa pengasingan, dia dipulangkan kepada suaminya. Ali berkata, "Ini istrimu, jika kamu mau ceraikan, ceraikanlah! Namun jika tidak maka jagalah dia dan perlakukan dengan baik."

Diriwayatkan pula, dari Ibnu Syihab, dari Yahya bin Abdurrahman bin Hathib, dari ayahnya, bahwasanya ketika Hathib wafat, dia telah membebaskan siapa saja hamba sahayanya yang melakukan shalat dan puasa. Di antara hamba sahayanya itu terdapat seorang wanita dari kaum Nubia yang rajin mendirikan shalat dan berpuasa –meskipun dia seorang wanita non Arab yang tidak berpendidikan agama dengan baik- sebenarnya tidak ada yang tak disukai darinya, hanya saja ternyata dia tengah dalam keadaan hamil, maka dia pun pergi menghadap Umar dengan tergesa-gesa dan menceritakan maksud kedatangannya. Lalu Umar berkata kepadanya, "Kamu ini orang yang datang tidak pernah membawa kabar yang baik." Lalu Umar memanggil wanita tersebut dan bertanya, "Apakah kamu benar hamil?" Dia menjawab, "Ya benar, dari seorang pengecut yang meninggalkan dua dirham." Lalu wanita itu terlihat sedih dan mengucurkan air mata.

Saat itu kebetulan Umar sedang menerima kunjungan dari Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf. Lalu Umar berkata kepada mereka, "Berikanlah saran kalian untukku!" Utsman yang ketika itu sedang duduk langsung berbaring. Lalu Ali dan Abdurrahman berkata, "Wanita ini sudah harus dikenai hukuman *hadd* (atas perbuatan zina)." Seakan tidak puas dengan jawaban tersebut, Umar bertanya pula kepada

Utsman, "Berikanlah saranmu untukku wahai Utsman." Dia menjawab, "Dua saudaramu sudah memberi saran untukmu." Umar berkata lagi, "Aku mau kamu juga turut memberi saran." Lalu Utsman berkata, "Aku lihat dia bersedih, seakan dia tidak menghendaki saat peristiwa itu terjadi. Padahal hukuman *hadd* (yakni rajam) harus dikenakan kepada orang yang menghendaki perbuatan dosanya." Lalu Umar pun memutuskan agar wanita itu dijatuhi hukuman cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan.

Diriwayatkan pula, dari Atha', dia berkata, "Hukuman zina bagi gadis yang belum bersuami adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun."

Diriwayatkan pula, dari Abdullah bin Mas'ud, terkait pemuda yang belum beristri berzina dengan gadis yang belum bersuami, hukuman bagi keduanya adalah dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.

Diriwayatkan pula, dari Ibnu Umar, bahwasanya dia pernah menjatuhkan hukuman *hadd* kepada seorang hamba sahaya wanita miliknya yang berzina, lalu dia mengasingkannya ke Fadak.

Abu Muhammad berkata: Adapun mereka yang tidak berpendapat seperti itu berdalil dengan;

Riwayat dari Humam, dari Ibnu Mufarrij, dari Ibnu Al A'rabi, dari Ad-Dabari, dari Abdurrazzaq, dari Abu Hanifah, dari Hammad bin Abi Sulaiman, dari Ibrahim An-Nakha'i, terkait dengan pemuda yang belum beristri berzina dengan gadis yang

belum bersuami, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jika keduanya dipenjarakan berarti mereka sudah diasingkan."

Juga riwayat dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwasanya Ali bin Abi Thalib terkait seorang *ummul walad* (hamba sahaya wanita yang melahirkan anak dari tuannya) yang dimerdekakan oleh tuannya, atau ditinggal wafat tuannya, lalu dia berzina, Ali berkat, "Dia hanya dihukum cambuk saja, tanpa diasingkan."

Abu Muhammad berkata: Ketika ada perbedaan seperti ini, maka harus kita lihat dalil-dalil dan landasan yang mereka gunakan untuk memperkuat pendapat mereka agar kita dapat mengetahui mana yang lebih benar dan mengikutinya -dengan pertolongan dari Allah-.

Mereka yang berpendapat bahwa pengasingan termasuk hukuman atas perbuatan zina kita dapati berdalil dengan;

Riwayat Imam Muslim, dari Qutaibah, dari Laits, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, mereka mengatakan:

إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنْشُدُكَ اللهَ إِلاَّ قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ: نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَائْذَنْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْ، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ (مِائَةَ جَلْدَةٍ) وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، اغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ.

Suatu ketika ada seorang laki-laki dari Arab pedalaman datang menemui Rasulullah ﷺ, dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku mohon putuskanlah perkaraku menurut kitab Allah." Lalu ada orang lain bersamanya yang lebih mengerti tentang ilmu agama berkata, "Ya, putuskanlah perkara di antara kami menurut kitab

Allah, dan izinkanlah aku (untuk menyampaikan masalah kami)." Nabi ﷺ menjawab, *"Katakanlah!"* Lalu dia pun mulai menuturkan, "Anakku ketika itu masih bekerja untuk pria ini, lalu dia melakukan perbuatan zina dengan istri pria ini, dan aku memberitahukan bahwa anakku harus menerima hukuman rajam, namun aku menggantikan hukuman itu dengan memberikannya seratus ekor kambing dan seorang hamba sahaya wanita. Lalu aku bertanya kepada orang yang lebih tinggi ilmunya dariku mengenai hal itu, dan dia memberitahukan kepadaku bahwa anakku harus dikenakan hukuman seratus kali cambukan dan diasingkan selama satu tahun, sedangkan hukuman bagi istri dari pria ini adalah dirajam." Lalu Rasulullah berkata, *"Demi Allah yang menggenggam jiwaku, aku akan memutuskan perkara kalian menurut kitab Allah. Hamba sahaya wanita dan kambing (yang sudah diterima oleh pria ini) harus dikembalikan kepadamu. Sedangkan untuk anakmu harus dikenakan hukuman cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun."* Kemudian beliau berseru kepada Unais, "Wahai Unais, pergilah kamu untuk menemui istri dari pria ini. Jika dia mengakui perbuatannya maka baginya hukuman rajam." Lalu Unais pun pergi menemui wanita tersebut, dan wanita itu langsung mengakui perbuatannya. Maka Nabi ﷺ pun memerintahkan agar wanita itu dikenakan hukuman rajam.

Abu Muhammad berkata: Hadits ini juga kami riwayatkan melalui Ma'mar, Shalih bin Kaisan, Yunus bin Yazid, Sufyan bin Uyainah, dan Malik bin Anas. Mereka semua meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhri dengan *sanad* yang sama.

Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, dari Yahya bin Yahya At-Tamimi, dari Husyaim, dari Mansur, dari Al Hasan, dari Hiththan bin Abdullah Ar-Raqasyi, dari Ubadah bin Shamit, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

خُذُوا عَنِّى خُذُوا عَنِّى قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْىُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

"Ambillah hukum ini dariku, ambillah hukum ini dariku, Allah telah menetapkan aturan untuk para wanita, bagi mereka yang belum menikah adalah hukuman wanita yang belum menikah, yaitu dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, sedangkan bagi mereka yang sudah menikah adalah hukuman wanita yang sudah menikah, yaitu dicambuk sebanyak seratus kali dan dirajam."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, dari Amru An-Naqid, dari Husyaim, dan selanjutnya seperti *isnad* sebelumnya.

Diriwayatkan pula oleh Muslim, dari Muhammad bin Al Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar, dari Abdul A'la, dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Hiththan bin Abdullah, dari Ubadah bin Shamit, dia berkata, "Ketika ada sesuatu diturunkan kepada Nabi ﷺ, maka akan terlihat beliau dalam keadaan menderita, dan ada perubahan pada rona wajah beliau." Lalu Ubadah melanjutkan, "Suatu ketika aku yakin ada sesuatu yang diturunkan kepadanya, karena beliau dalam keadaan

seperti itu untuk waktu yang cukup lama. Kemudian ketika keadaan beliau sudah kembali seperti semula, beliau berkata,

خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، الثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ، وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ.

'Ambillah hukum ini dariku, Allah telah menetapkan aturan untuk para wanita, bagi mereka yang sudah menikah adalah hukuman wanita yang sudah menikah, sedangkan bagi mereka yang belum menikah adalah hukuman wanita yang belum menikah. Hukuman bagi wanita yang sudah menikah adalah dicambuk sebanyak seratus kali lalu dirajam dengan batu, sedangkan hukuman bagi wanita yang belum menikah adalah dicambuk sebanyak seratus kali lalu diasingkan selama satu tahun'."

Diriwayatkan pula, dari Abdullah bin Rabi', dari Muhammad bin Muawiyah, dari Ahmad bin Syu'aib, dari Muhammad bin Abdul A'la, dari yazid bin Zurai, dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Hiththan bin Abdullah Ar-Raqasyi, dari Ubadah bin Shamit, dia berkata, "Ketika ada sesuatu diturunkan kepada Nabi ﷺ, maka akan terlihat beliau dalam keadaan menderita, dan ada perubahan pada rona wajah beliau. Lalu pada suatu ketika ada sesuatu yang diturunkan kepada beliau hingga beliau dalam keadaan seperti itu, kemudian ketika keadaannya kembali seperti semula, beliau berkata,

خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

'Ambillah hukum ini dariku, Allah telah menetapkan aturan untuk para wanita, bagi mereka yang belum menikah adalah hukuman wanita yang belum menikah, yaitu dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, sedangkan bagi mereka yang sudah menikah adalah hukuman wanita yang sudah menikah, yaitu dicambuk sebanyak seratus kali dan dirajam'."

Abu Muhammad berkata: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Syu'bah dan Hisyam Ad-Dastuwa`i, keduanya dari Qatadah dan seterusnya seperti *isnad* sebelumnya.

Diriwayatkan pula, dari Abdullah bin Rabi', dari Muhammad bin Muawiyah, dari Ahmad bin Syu'aib, dari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Ulayah dan Muhammad bin Yahya bin Abdullah, lalu keduanya menyebutkan jalur *isnad* yang berbeda, Muhammad bin Ismail meriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Abu Salamah, sedangkan Muhammad bin Yahya meriwayatkan dari Ya'qub bin Ibrahim bin Saad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dari ayahnya, dari Shalih bin Kaisan, kemudian Abdul Aziz dan Shalih menyebutkan jalur *isnad* yang sama, mereka meriwayatkannya dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari

Zaid bin Khalid Al Juhani, dia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ menginstruksikan terkait hukuman bagi seorang pezina yang tidak *muhshan*, yaitu dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.

Diriwayatkan pula, dari Ahmad bin Syu'aib, dari Muhammad bin Rafi, dari Hujair, dari Al-Laits, dari Uqail bin Khalid, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Musayib, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah ﷺ, bahwasanya beliau pernah menetapkan hukuman bagi seorang pezina yang tidak *muhshan*, yaitu diasingkan selama satu tahun dengan menegakkan hukuman *hadd* pada dirinya.

Abu Muhammad berkata: Hadits-hadits ini sudah sangat jelas dan diriwayatkan dari tiga orang sahabat Nabi ﷺ, yaitu Ubadah bin Shamit, Abu Hurairah, dan Zaid bin Khalid Al Juhani. Di sana disebutkan bahwa seorang pezina yang belum menikah, maka hukumannya adalah diasingkan selama satu tahun dan dicambuk sebanyak seratus kali cambukan. Bahkan Nabi ﷺ bersumpah dalam salah satu riwayat tersebut dalam penetapannya itu bahwa hukum tersebut berasal dari Kitab Allah, dan Kitab Allah adalah wahyu dari-Nya.

Apalagi di dalam Al Qur`an, Allah telah menjelaskan,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

"*Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. Tidak lain (itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*" (Qs. An-Najm [53]:3-4).

Ayat ini merupakan keterangan yang sangat nyata bahwa segala apa yang dikatakan oleh Rasulullah ﷺ adalah wahyu dari Allah ﷻ.

Lalu mengenai hukuman untuk hamba sahaya wanita, di dalam Al Qur`an Allah menjelaskan,

فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ

"*Maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang sudah bersuami).*" (Qs. An-Nisaa` [4]:25).

Nabi ﷺ juga telah menjelaskan perbedaan antara hukuman *hadd* bagi hamba sahaya dengan hukuman *hadd* bagi orang yang merdeka dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Maka dari itu, benarlah menurut dalil Al Qur`an dan hadits, bahwa hamba sahaya baik laki-laki ataupun perempuan hanya dikenakan separuh dari hukuman *hadd* orang yang merdeka, yaitu dicambuk sebanyak lima puluh kali dan diasingkan selama enam bulan.

Abu Muhammad berkata: Lalu kami perhatikan pendapat mereka yang tidak mensyariatkan adanya pengasingan bagi wanita dan hamba sahaya, kami dapatkan mereka menyebutkan hadits yang kami sudah sampaikan sebelumnya,

yaitu "Jika hamba sahaya wanita kalian melakukan perbuatan zina, maka cambuklah dia dan jangan mencelanya."

Namun hadits ini tidak dapat mereka jadikan hujjah untuk memperkuat pendapat mereka, karena hadits ini bersifat umum yang ditafsirkan lain. Pada hadits ini hanya disebutkan perintah untuk menyambuknya, tapi tidak menyebutkan jumlah cambukannya.

Maka benarlah bahwa penjelasan tentang hukuman cambuk yang lebih mendetail telah dijelaskan di dalam Al Qur`an dan hadits yang menyebutkan hukuman *hadd* bagi hamba sahaya. Dan dengan demikian, maka tidak adanya penyebutan hukuman pengasingan oleh Nabi ﷺ pada hadits tersebut bukan berarti bisa menjadi hujjah untuk meniadakan hukuman pengasingan yang jelas-jelas disebutkan dalam hadits *shahih* sebagai hukuman bagi pezina yang tidak *muhshan*.

Sebagaimana tidak adanya penyebutan jumlah cambukan oleh Nabi ﷺ pada hadits tersebut, tentu saja bukan berarti bisa menjadi hujjah untuk meniadakan hukuman cambuk bagi hamba sahaya, karena hal itu sudah disebutkan dalam hadits *shahih* bahwa hukuman *hadd* bagi hamba sahaya itu separuh dari hukuman cambuk bagi orang merdeka.

Lagi pula pada hadits di atas tidak ada keterangan untuk tidak diasingkan, ataupun hukuman pengasingan harus digugurkan. Hadits tersebut hanya tidak menyebutkannya saja.

Apabila di sana tidak ada larangan untuk menjatuhkan hukuman pengasingan, maka tidak bisa dikatakan bahwa hadits ini

bertentangan dengan hadits yang menyebutkan adanya hukuman pengasingan.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Abu Muhammad berkata: Di antara mereka ada yang berdalih, bahwa seorang tuan memiliki hak untuk dilayani oleh hamba sahayanya, begitu juga dengan keluarga seorang wanita yang memiliki hak untuk dilayani oleh wanita tersebut. Oleh karena itu tidak boleh menghalangi pemenuhan hak tersebut dengan mengasingkan hamba sahaya ataupun seorang wanita.

Namun hal ini dapat dibantah dengan mudah, karena seorang suami yang diasingkan juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak istri dan anaknya, jika alasannya demikian maka tidak boleh pula mengasingkan seorang suami, ataupun seorang ayah.

Jika mereka mengklaim bahwa hadits yang diriwayatkan dari Ubadah telah di-*nasakh*[2] dengan firman Allah,

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ

"*Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali.*" (Qs. An-Nuur [24]:2). Dan bahwa hadits yang diriwayatkan dari Ubadah, yakni, *"Ambillah hukum ini dariku, Allah telah menetapkan aturan untuk para*

---

[2]Nasakh: dihapus hukumnya dan digantikan dengan hukum yang lain *ptjm*

wanita...", ini disabdakan oleh Nabi ﷺ setelah adanya firman Allah ﷻ,

وَٱلَّٰتِي يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ

"*Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu..*" (Qs. An-Nisaa` [4]:15). Dengan demikian maka yang dimaksud dengan "aturan" yang disebutkan pada hadits di atas adalah hukuman yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Ubadah, yaitu hukuman cambuk, hukuman rajam, dan hukuman pengasingan. Lalu setelah itu turunlah firman Allah ﷻ, "*Pezina perempuan dan pezina laki-laki...*" (Qs. An-Nuur [24]:2), yang me-*nasakh* hadits yang diriwayatkan dari Ubadah tersebut.

Abu Muhammad berkata: Pernyataan tersebut adalah penggabungan antara kerancuan dan kedustaan. Rancu dengan adanya klaim *nasakh*, dan dusta dengan adanya klaim waktu penurunan ayat dan hadits yang diriwayatkan dari Ubadah tanpa ada bukti.

Penjelasannya adalah, bahwasanya klaim mereka yang menyatakan hadits yang diriwayatkan dari Ubadah disabdakan Nabi ﷺ sebelum diturunkan ayat perempuan yang melakukan perbuatan keji, adalah sebuah dugaan saja, padahal Allah telah mengharamkan sebuah dugaan dijadikan sebuah kepastian. Allah ﷻ berfirman,

إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ

"*Mereka hanya mengikuti dugaan, dan apa yang diingini oleh keinginannya.*" (Qs. An-Najm [53]:23).

Allah juga berfirman,

وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا

"*Dan sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.*" (Qs. An-Najm [53]:28).

Dan Nabi ﷺ pernah bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ.

"*Jauhilah oleh kalian berprasangka, karena prasangka itu adalah sebohong-bohongnya perkataan.*"

Pernyataan yang dapat dibenarkan dari pendapat mereka adalah, bahwa hadits yang diriwayatkan dari Ubadah itu disabdakan oleh Nabi ﷺ sebelum diturunkannya firman Allah, "*Pezina perempuan dan pezina laki-laki...*"(Qs. An-Nuur [24]:2). Atau, ayat ini diturunkan sebelum hadits yang diriwayatkan dari Ubadah tersebut.

Dengan demikian, maka ayat tersebut bisa jadi diturunkan sebelum hadits yang diriwayatkan dari Ubadah, dan bisa jadi diturunkan setelahnya. Kedua kemungkinan itu sama saja, karena tidak ada yang saling bertentangan satu sama lain dan tidak ada perbedaan antara isi ayat dengan isi hadits tersebut.

Pasalnya, jika hadits yang diriwayatkan dari Ubadah itu disabdakan oleh Nabi ﷺ sebelum diturunkannya ayat, maka benarlah hukum yang disebutkan dalam hadits tersebut, yaitu hukuman cambuk, pengasingan, dan rajam. Sedangkan ayat hanya menyebutkan beberapa hukuman yang disebutkan pada hadits, karena cukup jelas hukuman yang sudah disebutkan dalam hadits.

Dan sebagaimana mereka tidak menolak adanya hukuman rajam yang disebutkan dalam hadits namun tidak disebutkan dalam ayat, maka seharusnya mereka juga tidak menolak adanya hukuman pengasingan yang disebutkan dalam hadits meski tidak disebutkan dalam ayat, karena dua hal itu tidak ada bedanya sama sekali.

Sedangkan jika hadits yang diriwayatkan dari Ubadah itu disabdakan oleh Nabi ﷺ setelah diturunkannya ayat, maka tidak ada pertentangan pula, karena ayat dan hadits sama-sama menyebutkan hukuman cambuk, hanya saja hadits menambahkan hukuman rajam dan pengasingan. Semua hukum itu benar adanya, karena sama-sama datang dari pen-*tasyri'* (yang menetapkan syariat, yaitu Allah dan Rasul-Nya).

Oleh karena itu, hadits yang diriwayatkan dari Ubadah tidak harus disabdakan Nabi ﷺ sebelum diturunkan ayat, tetapi bisa saja Allah menetapkan sebagian hukuman pada ayat tersebut, lalu dijelaskan oleh Nabi ﷺ dalam haditsnya untuk melengkapi sebagian hukuman lainnya, yaitu rajam dan pengasingan.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

2194. Masalah: Bagaimana jika ada seseorang melakukan sesuatu yang mengharuskan hukuman *hadd,* namun dia tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu diharamkan?

Abu Muhammad berkata: Apabila ada seseorang melakukan sesuatu yang diharamkan, ada hukuman *hadd*-nya atau tidak, dan dia tidak tahu bahwa perbuatan itu terlarang baginya, maka tidak dikenakan apapun terhadapnya, baik itu berbentuk hukuman *hadd,* dosa, ataupun dipersalahkan. Dia cukup diajarkan dan diberitahukan tentang larangan Allah tersebut. Lalu jika sudah mengetahuinya dia kembali melakukan hal itu, maka barulah dia dikenakan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang diperbuat olehnya.

Jika dia hanya mengaku-ngaku tidak tahu, maka harus dilihat terlebih dahulu, apabila hal itu memungkinkan, yakni bisa jadi dia memang benar-benar tidak tahu, maka dia tidak dikenakan apapun.

Namun ada kalangan berpendapat bahwa orang yang seperti itu harus diambil sumpahnya terlebih dahulu. Sementara kami berpendapat, orang itu sama sekali tidak perlu dijatuhi hukuman *hadd* dan tidak perlu juga diambil sumpahnya.

Lain halnya jika dia diyakini telah berdusta, maka buat apalagi klaimnya didengarkan?

Abu Muhammad berkata: Landasan untuk pendapat kami itu adalah firman Allah ﷻ,

لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَۚ

"*Agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai (Al Qur'an kepadanya).*" (Qs. Al An'aam [6]:19).

Sebuah hukuman hanya dapat dijatuhkan kepada siapapun yang telah sampai peringatan kepadanya, adapun jika ada yang belum menerima peringatan itu maka;

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَاۚ

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]:286). Sulit bagi siapapun untuk mengetahui sesuatu yang belum sampai kepadanya. Jika hal itu tidak dimungkinkan baginya, maka Allah tidak membebaninya dengan sesuatu yang di luar kesanggupannya. Dia dianggap tidak *mukallaf* (terbebani dengan hukum agama) untuk urusan tersebut, maka tidak ada dosa baginya jika melakukan sesuatu yang tidak ada *taklif* (pembebanan) baginya.

Adapun landasan gugurnya hukuman tersebut bagi orang yang mungkin mengetahui dan mungkin juga tidak, adalah sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"Sesungguhnya darahmu, hartamu, kehormatanmu, dan bahkan kulitmu, bagi sesamamu adalah diharamkan."

Pendapat yang serupa dengan kami juga banyak diriwayatkan oleh para ulama salaf. Di antaranya adalah riwayat dari Sa'id bin Musayib, yang mengisahkan ada seorang pejabat daerah di zaman pemerintahan Umar bin Al Khaththab pernah menulis surat kepada Umar yang memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki telah membuat pengakuan atas perbuatan zina. Lalu Umar membalas surat tersebut yang menyuruh pejabat daerah itu bertanya kepada pria itu, apakah dia mengetahui bahwa apa yang dia lakukan itu diharamkan. Jika dia menjawab mengetahuinya, maka jatuhkanlah hukuman *hadd* pada dirinya, namun jika dia menjawab belum mengetahuinya, maka ajarkanlah dia dan beritahukan kepadanya bahwa hal itu diharamkan baginya untuk dilakukan. Seandainya dia kembali melakukan hal itu, maka barulah jatuhkan hukuman *hadd* kepada dirinya.

Juga diriwayatkan, dari Al Haitsam bin Badr, dari Harqush, dia berkata: Suatu ketika ada seorang wanita datang menghadap Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "Suamiku benar-benar telah berzina dengan hamba sahaya milikku." Lalu sang suami berkata, "Memang benar demikian, tapi bukankah dia (istriku) dan hartanya bagiku dihalalkan?" lalu Ali berkata, "Pergilah kamu dan jangan pernah kembali!"

Hal itu dilakukan oleh Ali seakan dia menghindari penetapan hukuman *hadd* pada laki-laki tersebut akibat ketidaktahuannya.

2195. Masalah: Terkait orang-orang yang murtad (keluar dari agama Islam).

Abu Muhammad berkata: Setiap orang yang memeluk agama Islam dan terbebas dari agama lain selain agama Islam, lalu terbukti bahwa dia berpaling dari agama Islam untuk memeluk agama *samawi* lain (Yahudi atau Nasrani), atau agama lain yang bukan *samawi* (Budha, Hindu, dan lain sebagainya), atau menjadi tidak beragama (atheis), maka ada beberapa pendapat yang berbeda dari para ulama.

Ada kalangan berpendapat, orang tersebut harus diminta untuk bertobat. Sementara kalangan lainnya berpendapat dia tidak perlu dimintai tobatnya. Ada juga kalangan yang memisahkan antara orang yang terlahir sudah beragama Islam lalu menjadi murtad, dengan orang yang memeluk agama Islam dari kekufuran, lalu dia kembali pada kekufurannya, atau keluar dari agama Islam.

Insya Allah kami akan merincikan pendapat-pendapat tersebut berikut ini.

Adapun mereka yang berpendapat bahwa orang tersebut tidak perlu diminta untuk bertobat, terbagi lagi menjadi dua pendapat yang berbeda.

Pendapat pertama mengatakan, orang yang murtad harus dihukum mati, entah dia bertobat atau tidak, entah dia kembali memeluk agama Islam atau tidak.

Pendapat kedua mengatakan, jika dia dengan cepat bertobat, maka tobatnya harus diterima dan hukuman mati harus

digugurkan darinya. Namun jika dia tidak terlihat ingin bertobat, maka hukuman mati harus segera dilaksanakan terhadapnya.

Sementara mereka yang berpendapat bahwa orang tersebut harus diminta untuk bertobat terlebih dahulu, terbagi lagi menjadi beberapa pendapat yang berbeda-beda.

Ada yang mengatakan, dimintai tobatnya satu kali, jika menolak maka dia harus dihukum mati.

Ada yang mengatakan, dimintai tobatnya tiga kali, jika tetap terus menolak maka dia harus dihukum mati.

Ada yang mengatakan, dimintai tobatnya selama satu bulan, jika tetap menolak maka dia harus dihukum mati.

Ada yang mengatakan, dimintai tobatnya selama tiga hari, jika tetap menolak maka dia harus dihukum mati.

Ada yang mengatakan, dimintai tobatnya seratus kali, jika terus-menerus menolak maka dia harus dihukum mati.

Ada yang mengatakan, dia dimintai tobatnya untuk selamanya, tanpa harus dihukum mati.

Sedangkan mereka yang memisahkan antara orang yang menyembunyikan kemurtadannya dengan orang yang mempertunjukkannya juga terbagi dalam beberapa pendapat yang berbeda.

Ada yang mengatakan, jika orang itu menyembunyikan kemurtadannya, maka dia harus dihukum mati tanpa dimintai tobatnya, dan jika pun dia bertobat maka tobatnya tidak bisa diterima. Lain halnya dengan orang yang memperlihatkan

kemurtadannya, jika dia mau bertobat maka tobatnya harus diterima.

Ada juga yang mengatakan, jika orang itu menyembunyikan kemurtadannya, lalu dia mengakui kesalahannya, dan dengan niat yang baik, maka tobatnya harus diterima. Namun jika dia tidak mengakui kesalahannya dan tidak ada niatan baik, maka dia harus dihukum mati. Kalaupun dia bertobat, maka tobatnya tidak bisa diterima. Lain halnya jika orang itu memperlihatkan kemurtadannya, apabila dia mau bertobat, maka tobatnya harus diterima.

Lalu ada juga yang berpendapat, tidak ada bedanya dalam pandangan hukum antara orang yang menyembunyikan kemurtadannya dengan orang yang memperlihatkannya. Kemudian mereka juga berbeda pandangan setelah itu.

Ada yang mengatakan, bahwa jika dia mau bertobat, maka tobatnya harus diterima, entah dia mengakui perbuatannya itu ataupun tidak.

Ada pula yang mengatakan, bahwa tobat tidak bisa diterima dari orang yang murtad, entah dia menyembunyikan kemurtadannya ataupun memperlihatkannya.

Abu Muhammad berkata: Para ulama juga berbeda pendapat mengenai orang kafir *dzimmi* atau *harbi*, yang keluar dari agamanya, dari satu kekufuran ke kekufuran lainnya.

Ada kalangan berpendapat, mereka dibiarkan saja melakukan hal itu dan tidak perlu dicegah atau dihukum.

Namun ada juga kalangan yang berpendapat, mereka tidak boleh dibiarkan begitu saja. Lalu pendapat ini terbagi lagi menjadi dua pendapat berbeda.

Pendapat pertama mengatakan, jika seorang kafir *dzimmi* kembali kepada agama sebelumnya, yakni agama yang dia tinggalkan untuk agama sekarang dianutnya, maka dia boleh dibiarkan untuk melakukannya. Tapi jika dia berpindah ke agama lain lagi yang berbeda dari dua agama yang dia anut sebelumnya, maka dia harus dihukum mati.

Pendapat kedua mengatakan, dia tidak diperkenankan untuk pindah ke agama lain kecuali agama Islam, jika dia melakukan hal itu (berpindah dari agama non Islam ke agama non Islam lainnya), maka dia harus dihukum mati.

Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan kepada kami, dari Abdullah bin Rabi', dari Muhammad bin Muawiyah, dari Ahmad bin Syu'aib, dari Muhammad bin Basysyar, dari Hammad bin Mas'adah, dari Qurrah bin Khalid, dari Humaid bin Hilal, dari Abu Burdah bin Abu Musa Al Asy'ari, dari ayahnya, bahwa Nabi ﷺ pernah mengutusnya untuk pergi ke Yaman, lalu setelah itu beliau juga mengutus Muadz bin Jabal. Dan ketika Muadz tiba, dia berkata, "Wahai masyarakat Yaman sekalian, aku adalah utusan Rasulullah ﷺ kepada kalian." Lalu Abu Musa melemparkan sebuah bantalan untuk diduduki oleh Muadz. Namun sebelum sempat diduduki, ada seorang laki-laki yang dibawa ke hadapannya. Laki-laki tersebut sebelumnya beragama Yahudi, lalu dia memeluk agama Islam, dan kemudian kembali pada

kekufurannya. Mendengar hal tersebut Muadz pun berkata, "Aku tidak akan duduk hingga orang ini dihukum mati. Begitulah ketetapan Allah dan Rasul-Nya (dia mengulang kalimat ini sebanyak tiga kali)." Kemudian, setelah orang tersebut dihukum mati, maka dia pun menduduki bantalannya.

Juga diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari Qurrah bin Khalid, dari Humaid bin Hilal, dari Abu Burdah bin Abu Musa Al Asy'ari, dari Abu Musa Al Asy'ari, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah berkata kepadanya, *"Berangkatlah kamu wahai Abu Musa, atau wahai Abdullah bin Qais, menuju Yaman!"* Setelah itu beliau juga mengutus Muadz bin Jabal untuk menyusulnya ke Yaman. Dan ketika Muadz tiba di sana, dia dilemparkan sebuah bantalan untuk diduduki. Namun sebelum mendudukinya, ada seseorang yang dibawa ke hadapannya dalam keadaan terikat (semacam borgol sekarang). Lalu Muadz bertanya, "Ada apa ini?" Lalu dijawab, "Orang ini dahulunya beragama Yahudi, lalu dia memeluk agama Islam, namun setelah itu dia kembali pada agamanya terdahulu." Mendengar hal itu Muadz pun berkata, "Aku tidak akan duduk sampai orang ini dihukum mati. Begitulah ketetapan Allah dan Rasul-Nya (dia mengulang kalimat ini sebanyak tiga kali)." Lalu orang itu pun digiring untuk kemudian dihukum mati.

Juga diriwayatkan, dari Ayub As-Sikhtiyani, dari Ikrimah, dia berkata: Pernah suatu ketika ada beberapa orang zindik didatangkan ke hadapan Ali bin Abi Thalib, lalu dia menghukum mereka dengan cara dibakar. Ketika kabar itu terdengar oleh Ibnu Abbas, dia pun berkata, "Seandainya aku yang menghukum mereka, maka aku tidak akan menghukum dengan cara

membakar, karena Nabi ﷺ melarangnya. Beliau bersabda, *'Janganlah kalian menghukum dengan hukuman Allah (yakni neraka)'.*" -dan seterusnya hingga akhir hadits ini-.

Juga diriwayatkan, dari Abu Amru Asy-Syaibani, bahwasanya pernah ada seorang laki-laki dari bani Ijil yang berpindah agama menjadi Nasrani, lalu hal itu dilaporkan oleh Uyainah bin Farqad As-Sulami kepada Ali bin Abi Thalib dalam suratnya. Lalu Ali membalas surat tersebut yang isinya menyuruh Uyainah untuk mendatangkan laki-laki itu ke hadapannya. Kemudian ketika laki-laki itu tiba, dia dilemparkan ke hadapan Ali dengan mengenakan pakaian dari bulu domba dan dalam keadaan terikat pada besi (semacam borgol sekarang). Lalu Ali berbicara panjang lebar kepadanya tanpa sedikit pun dijawab oleh laki-laki tersebut, hingga kemudian dia berkata, "Aku tidak mengerti sama sekali apa yang kamu katakan, yang aku tahu hanyalah bahwa Isa itu adalah anak Allah."

Mendengar hal itu, Ali pun bangkit dan menginjak orang tersebut. Lalu orang-orang di sekitarnya yang melihat hal itu juga turut bangkit dan ikut menginjaknya. Ali kemudian berkata, "Tangkaplah dia!" Lalu orang-orang itu menangkapnya untuk melaksanakan hukuman mati kepadanya. Lalu Ali memerintahkan agar orang itu dihukum mati dengan cara dibakar dengan api.

Juga diriwayatkan, dari Anas bin Malik, dia berkata: Aku pernah diutus oleh Abu Musa Al Asy'ari untuk menghadap Umar bin Al Khaththab setelah aku berhasil menaklukkan wilayah Tustar. Lalu ketika aku sudah berada di hadapan Umar –sebelum itu ada enam orang dari bani Bakr bin Wail keluar dari agama

Islam dan bergabung dengan kaum musyrikin- dia bertanya kepadaku, "Apa yang terjadi dengan orang-orang dari bani Bakr?" Aku tidak menjawab pertanyaan itu dan berusaha untuk mengalihkan pembicaraan pada masalah lain. Namun tidak lama kemudian dia bertanya lagi, "Apa yang terjadi dengan orang-orang dari bani Bakr?" Aku pun terpaksa menjawabnya, "Wahai Amirul Mukminin, ada beberapa orang yang memutuskan untuk keluar dari agama Islam dan bergabung bersama kaum musyrikin. Aku pikir tidak ada cara lain untuk mereka kecuali hukuman mati." Lalu Umar berkata, "Jika aku dapat membawa mereka kembali memeluk agama Islam itu lebih aku senangi dibandingkan melihat matahari terbit esok hari." –dan seterusnya hingga akhir riwayat ini-

Adapun mereka yang berpendapat bahwa orang tersebut harus diminta untuk bertobat terlebih dahulu sebanyak satu kali, jika dia menolak untuk bertobat maka dia harus dihukum mati, berdalil dengan riwayat Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari ayahnya, dia berkata: Ibnu Mas'ud pernah menangkap beberapa orang dari negeri Iraq yang melepaskan diri dari agama Islam. Lalu dia pun mengirim surat kepada Utsman (yang menjadi khalifah saat itu) untuk mengabarkannya. Setelah membaca surat tersebut, Utsman pun membalas surat tersebut, yang isinya antara lain, "Tawarkanlah kepada mereka untuk kembali memeluk agama yang benar dan bersyahadat bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Apabila mereka menerima tawaran itu, maka lepaskanlah mereka, namun jika tidak mau menerimanya maka jatuhkan hukuman mati kepada mereka!" Kemudian, setelah mereka ditawarkan seperti

itu, di antara mereka ada yang menerimanya lalu dilepaskan, sedangkan yang lain tidak menerimanya lalu dihukum mati.

Juga diriwayatkan, dari Abu Amru Asy-Syaibani, dia berkata: Suatu ketika ada seorang lansia dibawa ke hadapan Ali bin Abi Thalib, dia dahulunya beragama Nasrani, lalu memeluk agama Islam, namun setelah itu dia memilih untuk murtad. Ali pun kemudian bertanya, "Mungkin maksudmu memilih untuk murtad karena kamu ingin mendapatkan warisan, lalu setelah kamu mendapatkannya maka kamu akan kembali memeluk agama Islam?" Dia menjawab, "Tidak sama sekali." Ali bertanya lagi, "Mungkin maksudmu memilih untuk murtad karena kamu ingin meminang seorang wanita, namun mereka menolak untuk menikahkan wanita itu denganmu, lalu setelah kamu menikahinya maka kamu akan kembali memeluk agama Islam?" Dia menjawab, "Tidak sama sekali." Ali bertanya lagi, "Maukah kamu kembali memeluk agama Islam?" Dia menjawab, "Tidak, sampai aku bertemu dengan Al Masih." Kemudian Ali pun memerintahkan agar orang tua tersebut dihukum mati. Dan setelah perintah itu dilaksanakan, maka harta warisannya dibagikan kepada anak-anaknya yang beragama Islam.

Juga diriwayatkan, dari Abu Amru Asy-Syaibani, bahwa pernah ada seseorang bernama Al Miswar Al Ijli memilih untuk beragama Nasrani setelah sebelumnya dia beragama Islam. Lalu Utbah bin Abi Waqqash menangkapnya dan mengirimnya kepada Ali. Kemudian oleh Ali dia diminta untuk bertobat, namun dia menolaknya. Maka Ali pun menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Setelah itu kaum Nasrani meminta Ali untuk memberikan jenazahnya kepada mereka dengan memberikan uang

pengganti sebesar tiga ribu dirham. Namun Ali menolaknya dan memerintahkan agar jenazahnya dibakar.

Adapun mereka yang berpendapat bahwa orang tersebut harus diminta untuk bertobat terlebih dahulu sebanyak satu kali, berdalil dengan riwayat Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Utsman bin Affan, bahwa pernah ada seseorang memilih untuk menjadi kafir setelah sebelumnya beriman kepada Allah. Lalu Utsman mengajaknya untuk kembali memeluk agama Islam –sebanyak tiga kali-, namun orang itu menolaknya. Kemudian Utsman pun menjatuhkan hukuman mati padanya.

Juga diriwayatkan, dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Hayyan, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Apabila seorang muslim berpindah menjadi musyrik, maka dia harus diajak kembali untuk memeluk Islam –sebanyak tiga kali-, jika dia menolaknya maka dia harus dihukum mati.

Adapun mereka yang berpendapat bahwa orang tersebut harus diminta untuk bertobat terlebih dahulu selama tiga hari, jika dia menolak untuk bertobat maka dia harus dihukum mati, ini adalah pendapat Imam Malik dan para pengikutnya, serta menjadi salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Adapun mereka yang berpendapat bahwa orang tersebut harus diminta untuk bertobat terlebih dahulu sebanyak satu kali, jika dia menolak untuk bertobat maka dia harus dihukum mati, ini adalah pendapat Hasan bin Hay.

Adapun mereka yang berpendapat bahwa orang tersebut harus diminta untuk bertobat terlebih dahulu selama satu bulan,

mereka berdalil dengan riwayat Abdurrazzaq, dari Utsman, dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Abul Ala, dari Abu Utsman An-Nahdi, bahwasanya Ali pernah meminta seorang laki-laki untuk bertobat selama satu bulan karena orang itu telah memilih untuk menjadi kafir setelah sebelumnya memeluk agama Islam. Namun orang itu menolaknya hingga Ali pun menjatuhkan hukuman mati kepadanya.

Adapun mereka yang berpendapat bahwa orang tersebut harus diminta untuk bertobat terlebih dahulu selama dua bulan, mereka berdalil dengan riwayat Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ayub, dari Humaid bin Hilal, dari Abu Burdah, dia berkata: Abu Musa Al Asy'ari baru saja menyambut kedatangan Muadz bin Jabal di Yaman, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang dibawa ke hadapan mereka. Dia pun bertanya, "Ada apa ini?" Lalu dijawab: "Orang ini dahulunya beragama Yahudi, lalu dia masuk agama Islam, namun kemudian dia berpindah lagi untuk memeluk agamanya terdahulu. Kami sudah menawarkannya untuk kembali lagi memeluk Islam sejak –aku agak yakin dia mengatakan- dua bulan." Muadz pun berkata, "Demi Allah, aku tidak akan duduk sebelum orang ini dihukum mati." Lalu setelah hukuman itu terlaksana, Muadz berkata, "Begitulah ketetapan Allah dan Rasul-Nya."

Juga diriwayatkan, dari Abdul Wahab bin Atha` Al Khaffaf, dari Said, dari Ayub, dari Humaid bin Hilal, bahwa Muadz bin Jabal ketika datang menemui Abu Musa di Yaman mendapati seorang laki-laki yang berpindah agama dari Islam menjadi Yahudi. Abu Musa telah menawarkan kepadanya untuk kembali memeluk agama Islam selama dua bulan. Mendapati hal itu Muadz pun

berkata, "Demi Allah, aku tidak akan duduk sampai orang ini dihukum mati. Begitulah ketetapan Allah dan Rasul-Nya."

Adapun mereka yang berpendapat bahwa orang tersebut harus terus diminta untuk bertobat selamanya, tanpa pernah dikenakan hukuman mati, berdalil dengan riwayat Abdullah bin Rabi', dari Abdullah bin Muhammad bin Utsman, dari Ali bin Abdul Aziz, dari Al Hajjaj bin Minhal, dari Hammad bin Salamah, dari Daud bin Abi Hind, dari Asy-Sya'bi, dari Anas bin Malik, bahwa Abu Musa Al Asy'ari pernah menghukum mati Juhainah Al Kadzdzab dan teman-temannya. Lalu ketika Anas datang menemui Umar bin Al Khaththab, dia ditanya, "Apa yang dilakukan oleh Juhainah dan teman-temannya?" Anas pun berpura-pura tidak menghiraukan pertanyaan itu, hingga Umar bertanya untuk ketiga kalinya, dia menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, apa ada jalan lain selain hukuman mati?" Umar menjawab, "Kalau aku yang menghadapi mereka, maka aku akan menawarkan mereka untuk memeluk kembali agama Islam. Jika mereka tidak mau, maka aku akan masukkan mereka ke dalam penjara."

Diriwayatkan pula, dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abdul Qari, dari ayahnya, dia berkata: Majzaah bin Tsaur atau Syaqiq bin Tsaur pernah datang menemui Umar untuk memberi kabar gembira kepadanya tentang perluasan wilayah Islam di Tustar. Lalu Umar bertanya, "Apakah ada kejadian aneh yang dapat kamu kabarkan kepada kami?" Dia menjawab, "Tidak ada, kecuali ada seorang laki-laki dari bangsa Arab memutuskan untuk keluar dari agama Islam, lalu kami jatuhkan hukuman mati kepadanya." Lalu Umar berkata, "Sangat disayangkan. Mengapa kalian tidak masukkan saja ke dalam

sebuah ruangan tertutup (penjara), lalu kalian bukakan lubangnya untuk memasukkan makanan pada setiap harinya meski hanya sepotong roti, dan kalian berikan air untuk kebutuhan minumnya, selama tiga hari berturut-turut, lalu kalian tawarkan agar dia mau kembali memeluk agama Islam di hari yang ketiga itu, siapa tahu dia mau kembali. Andai saja aku mengetahuinya, atau ada di sana, atau aku yang mengambil keputusan."

Adapun mereka yang berpendapat bahwa orang tersebut harus diminta untuk bertobat terlebih dahulu selama empat puluh hari, mereka berdalil dengan riwayat Ibnu Wadhdhah, dari Sahnun, dari Ibnu Wahb, dari Maslamah bin Ali, dari seseorang, dari Qatadah, bahwa pernah ada seorang laki-laki beragama Yahudi masuk ke dalam agama Islam, namun kemudian dia menjadi murtad, hingga dipenjarakan oleh Abu Musa Al Asy'ari selama empat puluh hari untuk mengajaknya kembali memeluk agama Islam. Lalu Muadz bin Jabal datang menemuinya dan mendapati orang Yahudi itu padanya, lalu dia berkata, "Aku tidak akan tinggal hingga orang ini dihukum mati." Maka tidak lama kemudian orang itu pun dijatuhkan hukuman mati.

Adapun orang yang keluar dari agama lain (selain Islam) ke agama kufur lainnya, Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa orang itu dibiarkan saja dalam keadaannya tanpa dipertanyakan keputusannya.

Sementara Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman serta para pengikut mereka berpendapat, bahwa orang itu tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Mengenai kelanjutannya, ada dua pendapat dari Imam Asy-Syafi'i. Pada pendapat pertamanya dia mengatakan, orang itu ditawarkan untuk mau kembali ke agamanya yang lama, jika dia tidak mau maka harus dihukum mati, kecuali dia memilih untuk masuk ke dalam agama Islam.

Pada pendapat yang kedua dia mengatakan, bahwa orang itu tidak perlu ditawarkan untuk kembali ke agama sebelumnya, dia harus ditawari untuk masuk ke dalam agama Islam, atau jika tidak maka dia harus dihukum mati.

Begitulah yang juga menjadi pendapat mazhab kami.

Abu Muhammad berkata: Ketika kami perhatikan pendapat yang mengatakan bahwa orang tersebut harus diminta untuk bertobat satu kali, jika tidak mau barulah dia dihukum mati, maka kami temukan bahwa mereka berhujjah dengan firman Allah ﷻ,

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ

"*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik.*" (Qs. An-Nahl [16]:125).

Juga firman Allah ﷻ,

وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ

"*Dan berbuatlah kebaikan.*" (Qs. Al Hajj [22]:77).

Juga firman Allah ﷻ,

وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ

"*Dan hendaknya di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]:104).

Meminta untuk bertobat adalah perbuatan baik dan merupakan seruan pada orang lain untuk menuju jalan Tuhan dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta seruan untuk berbuat kebajikan, ajakan untuk berbuat yang makruf dan pencegahan terhadap perbuatan yang mungkar. Maka dari itu melakukannya adalah sesuatu yang diharuskan, dan pelakunya adalah seorang yang berbuat perbaikan.

Hadits *shahih* yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ juga menyebutkan, bahwa beliau pernah berkata kepada Ali,

لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِهُدَاكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ.

"Menjadi penghubung hidayah Allah kepada satu orang untuk berbuat baik itu akan lebih baik bagimu daripada memiliki unta yang paling baik jenisnya."

Mereka berdalil, bahwa hal ini tidak boleh terlewatkan oleh pengambil keputusan.

Dan mereka juga mengklaim bahwa hal itu telah dilakukan oleh Ali, Utsman, dan Ibnu Mas'ud, serta diriwayatkan pula perbuatan ini dari Abu Bakar dan Umar di hadapan para sahabat yang lain.

Abu Muhammad berkata: Kami tidak mendapati hujjah lain kecuali dalil-dalil umum di atas. Namun logika yang mereka sampaikan itu dibantah oleh para ulama yang berpendapat bahwa orang tersebut tidak perlu dimintai tobatnya, dengan mengatakan, bahwasanya menyeru orang lain untuk menuju jalan Allah hanya ada tiga kemungkinan, yaitu entah hanya satu kali saja, atau lebih dari satu kali dengan jumlah tertentu, atau sepanjang umur tanpa ada batasnya. Tidak ada yang lain selain ketiga kemungkinan tersebut.

Mereka melanjutkan: Jika kalian katakan bahwa hal itu diwajibkan untuk selamanya sepanjang umur tanpa ada akhirnya, maka berarti kalian telah mengenyampingkan pendapat kalian sendiri dan lebih condong kepada pendapat yang mengatakan orang yang murtad itu harus dimintai tobat untuk selamanya tanpa harus dihukum mati, namun tentu saja kalian tidak berpendapat seperti itu, karena jika demikian maka kami sudah membantahnya sesaat lalu.

Dan kalaupun demikian (mewajibkan permintaan tobat kepada orang murtad untuk selamanya), maka hukum jihad akan batal secara umum, karena seruan itu menjadi harus dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus tanpa ada akhirnya. Namun tentu saja tidak ada seorang pun berpendapat demikian. Dan seruan kepada orang yang murtad –yang notabene merupakan salah satu bentuk kekufuran- tidaklah lebih diwajibkan daripada seruan kepada orang-orang kafir *harbi* (yang memerangi Islam). Maka dari itu, pendapat tersebut secara otomatis telah gugur dengan sendirinya.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Sedangkan, jika kalian katakan bahwa ajakan untuk bertobat harus dilakukan lebih dari satu kali dalam jumlah tertentu, maka pendapat itu tidak berdasarkan pada dalil apapun, dan itu tidak benar, karena Allah ﷻ berfirman,

قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَـٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ

"*Tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar.*" (Qs. Al Baqarah [2]:111).

Dan pendapat yang mengatakan agar orang yang murtad harus dimintai tobat sebanyak dua kali sama saja seperti pendapat yang menyebutkan jumlah lebih banyak, tiga kali, empat kali, lima kali, dan seterusnya, karena semua pendapat itu tidak ada buktinya sama sekali, maka pendapat ini juga gugur dengan sendirinya.

Dengan demikian, ada satu kemungkinan yang tersisa, yaitu diminta untuk bertobat satu kali. Namun, tentu saja orang yang

sudah pernah memeluk agama Islam dan kemudian murtad, dia sudah pasti pernah diserukan untuk memeluk agama Islam, entah ketika dia masuk Islam untuk orang yang sebelumnya kafir, atau saat dia balik dan mengetahui tentang syariat Islam untuk orang yang sudah memeluk Islam sejak lahir.

Dan kami telah katakan, bahwa pengulangan untuk menyeru sama sekali tidak diharuskan. Oleh karena itu penegakan hukuman *hadd* sudah wajib tanpa perlu meminta orang yang murtad itu untuk bertobat, karena kalian juga sepakat dengan kami bahwa dia harus dihukum mati jika dia tidak mau kembali memeluk agama Islam, dan menunda hal itu untuk melakukan hal lain (memintanya bertobat) bukanlah sebuah keharusan hingga tidak melaksanakan hukuman *hadd,* bahkan sebaliknya hal itu tidak diperbolehkan.

Dilanjutkan: Kami sama sekali tidak hendak melarang adanya seruan kepada orang murtad untuk kembali memeluk Islam sebelum waktu pelaksanaan eksekusi tanpa menundanya atau menyepelekannya, tapi poin kami di sini adalah apakah seruan dan permintaan tobat itu diwajibkan atau tidak. Di sinilah letak perbedaan pendapat kita.

Kalian mewajibkan hal itu tanpa ada bukti, sedangkan kami tidak mewajibkannya dan tidak pula melarang.

Jika kalian katakan, bahwa kalian hanya hendak memintanya satu kali saja setelah ajakan pertama untuk memeluk agama Islam, maka kami katakan bahwa pendapat kalian itu tidak lebih diutamakan daripada mereka yang berpendapat untuk

meminta tobat dua kali, atau tiga kali, atau empat kali, dan seterusnya.

Maka dari itu berapapun permintaan tobat yang diwajibkan, maka pendapat itu tidak dapat dibenarkan.

Adapun klaim bahwa ada riwayat dari Abu Bakar dan Umar, atau riwayat *shahih* dari Utsman, Ali, dan Ibnu Mas'ud di hadapan sahabat lain, maka tetap saja tidak ada hujjah bagi mereka atas dalil-dalil tersebut.

Alasannya, karena riwayat dari Abu Bakar tersebut adalah riwayat yang tidak *shahih*, karena kedua jalur yang digunakan pada kedua *atsar* tersebut terdapat nama Ibnu Lahi'ah yang merupakan perawi lemah.

Sementara kisah yang terkait dengan orang-orang murtad di era kepemimpinan Abu Bakar, itu adalah kisah yang masyhur, banyak sekali periwayatan yang menceritakannya hingga tidak ada satu orang pun yang dapat mengingkarinya, hanya sayangnya tetap tidak ada hujjah bagi kalian untuk menggunakan kisah tersebut sebagai dalil penguat pendapat kalian. Pasalnya, yang disebut sebagai orang-orang yang murtad ketika itu ada dua kelompok, pertama adalah orang-orang yang tidak beriman sama sekali, misalnya para pengikut Musailamah, Sajah, dan lain-lain, mereka ini adalah kafir *harbi* yang tidak pernah memeluk agama Islam. Tidak ada yang berbeda pendapat mengenai diterimanya tobat dan keislaman mereka.

Kelompok kedua adalah mereka yang sebelumnya memeluk agama Islam, dan tidak menyatakan keluar dari agama Islam, hanya saja mereka menolak untuk membayar zakat kepada

Abu Bakar. Karena alasan itulah mereka diperangi oleh sang khalifah.

Mazhab Hanafi dan Asy-Syafi'i juga sependapat, bahwa mereka itu tidak dilebeli sebagai kaum murtad, meskipun kedua mazhab tersebut tidak setuju dengan tindakan Abu Bakar terhadap pengemplang zakat, namun tetap tidak menyebut mereka sebagai orang yang murtad.

Landasan untuk pendapat kami adalah, syair yang dilantunkan oleh Al Huthai'ah:

Kami tunduk kepada Rasulullah dengan segala kesepakatan yang terjalin di antara kita.. # Wahai hamba-hamba Allah, lalu mengapa kita juga harus peduli dengan ajaran Abu Bakar.

Apakah beliau (Rasulullah) mewariskan segala kesepakatan itu kepada Abu Bakar setelah beliau meninggal..# Demi Allah, itu merupakan kehancuran yang pasti akan terjadi.

Sesungguhnya apa yang diminta dari kalian lalu kalian tolak itu.. # Seperti buah kurma, atau bagiku bahkan lebih manis dari buah kurma.

Unta dan bekal perjalananku aku berikan, sebagai tebusan untuk keturunan Bakr bin Zaudan.. # Berpacu dengan panah-panah yang dilepaskan Abu Bakar di sore itu.

Seperti Anda dapat lihat sendiri bagaimana pelantun syair ini masih mengakui Rasulullah sebagai utusan Allah dan membawa ajaran-Nya kepada mereka. Bisa jadi Al Asy'ats dan yang lainnya juga termasuk dalam golongan tersebut. Agak tidak masuk akal jika sekelompok orang yang banyak beramai-ramai keluar dari

agama Islam dalam waktu bersamaan, seperti yang terjadi pada para pengikut Thalihah atau semacamnya. Namun riwayat tersebut tidak bersanad hingga tidak bisa dijadikan sandaran.

Kalaupun riwayat itu *shahih*, tetap saja tidak dapat dijadikan hujjah, karena perbedaan pendapat mengenai hal itu memang benar ada dan nyata terjadi.

Adapun mereka yang pendapatnya mengharuskan hukuman mati terhadap orang yang murtad tanpa dimintai tobat atau menerima tobatnya, sebagaimana diriwayatkan dari Muadz, Abu Musa, Anas, Ibnu Abbas, dan Ma'qil bin Muqarrin, atau mereka yang pendapatnya mengharuskan penawaran untuk bertobat selamanya dengan memasukkan orang yang murtad itu ke dalam penjara saja, sebagaimana riwayat yang kami sebutkan sebelumnya dari Umar, kedua pendapat ini masuk pada hukum yang berbeda, bukan kewajiban untuk memerangi setelah adanya kemampuan. Pasalnya, memerangi orang yang berlaku buruk terhadap orang Islam, atau menolak untuk mengeluarkan haknya, dan memperjuangkannya dengan cara berperang, hukumnya wajib, tanpa ada perbedaan pendapat mengenai hal ini.

Tidak ada hujjah pula dalam kisah Abu Bakar yang memerangi orang murtad, karena hal itu adalah sebuah hak, tidak ada yang meragukan hal itu, dan kami pun sependapat dengan kalian mengenai hal ini.

Dan tidak benar jika ada riwayat menyebutkan bahwa Abu Bakar pernah meminta kepada orang murtad yang tidak melakukan perlawanan untuk bertobat, lalu dia bertobat hingga dilepaskan oleh Abu Bakar, atau dia tidak mau bertobat hingga

Abu Bakar menjatuhinya hukuman mati. Ini sama sekali tidak didapati keterangannya di buku manapun.

Adapun untuk orang yang berpindah dari satu agama selain Islam ke agama lainnya selain Islam, Abu Muhammad berkata: Para ulama juga berbeda pendapat mengenai orang yang berpindah dari satu kekufuran ke kekufuran lainnya. Abu Hanifah, Malik, dan Abu Tsaur berpendapat, bahwa mereka dibiarkan saja dengan pilihannya itu tanpa dipertentangkan apa yang mereka lakukan.

Sementara Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman, dan para pengikut mereka berdua berpendapat, bahwa orang tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Namun, setelah mengeluarkan pendapat yang sama mengenai hal itu, mereka kemudian berbeda pendapat mengenai kelanjutannya. Sejumlah kalangan dari pengikut mazhab Asy-Syafi'i mengatakan: Orang tersebut harus diusir keluar dan berpindah ke wilayah yang diperangi. Lalu jika orang tersebut tertangkap dalam keadaan selamat, ada dua pendapat lagi, ada yang mengatakan apabila dia kembali ke agama *samawi*-nya yang terdahulu maka dia harus dibebaskan dan dibiarkan memeluk keyakinannya. Tapi ada juga yang mengatakan, orang tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja setelah tertangkap untuk memeluk agama lain selain Islam, dia harus dijatuhkan hukuman mati kecuali telah menyatakan diri memeluk agama Islam.

Pendapat terakhir inilah yang menjadi pendapat mazhab kami. Hanya bedanya, mereka tidak mengusir orang tersebut ke

tempat yang diperangi, tetapi harus langsung dipaksa untuk masuk Islam, kalau tidak, maka dia harus dihukum mati.

Abu Muhammad berkata: Melihat perbedaan pendapat tersebut kita harus memperhatikan dalil-dalil yang mereka jadikan landasan untuk memperkuat pendapat mereka itu. Lalu kami dapati mereka yang pendapatnya membiarkan orang murtad itu memilih menurut keyakinannya berhujjah dengan firman Allah ﷻ,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

"*Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain.*" (Qs. Al Anfaal [8]:73).

Juga perintah Allah kepada baginda Rasul untuk berbicara kepada seluruh kalangan orang-orang kafir,

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

"*Katakanlah (Muhammad), 'Wahai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula)*

menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku'."(Qs. Al Kaafiruun [109]:1-3).

Dari kedua dalil tersebut dapat dilihat bagaimana Allah telah menyebut semua bentuk kekufuran dengan satu agama saja.

Lalu mereka juga berdalil dengan firman Allah,

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ

"*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam).*" (Qs. Al Baqarah [2]:256), dan mengatakan, ayat ini sangat jelas melarang siapapun untuk memaksa seseorang meninggalkan kekufurannya.

Lagi pula, memaksa seseorang untuk meninggalkan kekufurannya dan melepaskan agama yang dianutnya itu, tidak lepas dari dua kemungkinan, entah itu dipaksa untuk kembali ke agamanya yang lama, seperti salah satu pendapat Asy-Syafi'i, atau dipaksa untuk memeluk agama Islam, seperti pendapat Asy-Syafi'i lainnya dan mazhab kalian.

Jika orang tersebut dipaksa untuk kembali kepada agama sebelumnya, maka berarti dia telah dipaksa untuk memiliki keyakinan yang kufur dan juga kembali kepada kekufurannya dengan agama yang berbeda. Sedangkan jika dia dipaksa untuk memeluk agama Islam, maka bagaimana mungkin hal itu diperbolehkan sedangkan orang-orang kafir *dzimmi* yang tinggal di wilayah Islam tidak dipaksa untuk meninggalkan kekufuran mereka. Padahal tidak ada bedanya antara kekufurannya dengan

kekufuran mereka, dia kafir dan mereka kafir, tidak ada bedanya sama sekali.

Abu Muhammad berkata: Itulah dalil-dalil yang mereka jadikan landasan untuk memperkuat pendapat mereka. Lalu sebagian dari mereka juga menambahkan dalil logika dengan mengatakan: Apakah kalian pikir orang yang memeluk agama Nasrani, atau Yahudi, atau Majusi, lalu di antara mereka ada yang memisahkan diri dari agamanya yang lama dan membuat agama baru yang tidak jauh berbeda (misalnya Katolik dan Protestan), apakah orang ini harus dipaksa untuk meninggalkan agama baru tersebut dan kembali kepada agamanya yang lama? Atau kepada agama Islam?

Apabila ada seseorang yang sebelumnya beragama Katolik lalu berpindah ke agama Protestan, atau Ya'qubiyah, atau Qaduniyah, atau Ma'duniyah, atau agama lain yang meninggalkan penyembahan terhadap Isa Al Masih dan menyatakan bahwa Isa hanyalah Rasul yang diutus oleh Allah dan Allah adalah Tuhan yang tidak bersekutu dengan apapun atau siapapun, apakah kalian akan memaksa orang ini untuk kembali pada kepercayaan trinitas mereka sebelumnya, atau kembali menyatakan bahwa Allah itu adalah Al Masih bin Maryam?

Abu Muhammad berkata: Itulah semua yang mereka jadikan dalih pendapat mereka, namun semua itu justru akan berbalik menjadi bantahan untuk pendapat mereka sendiri. Berikut ini insya Allah kami akan menjelaskannya.

Untuk firman Allah ﷻ,

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ

"*Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain.*" (Qs. Al Anfaal [8]:73), ya memang benar seperti itu, tapi tidak ada hujjah bagi mereka untuk menggunakan ayat ini sebagai dalil yang memperkuat pendapat mereka, karena pada ayat ini tidak terdapat keterangan yang mereka maksud kecuali hanya menjelaskan bahwa orang kafir itu saling melindungi satu sama lain, atau menjadi pelindung bagi sesama mereka, tapi tidak ada keterangan tentang keputusan mereka untuk berpindah keyakinan, atau juga keterangan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada mereka, atau keterangan apapun tentang bagaimana menyikapi hal apapun yang mereka lakukan.

Begitu juga dengan firman Allah,

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿١﴾ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ﴿٤﴾ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ

"*Katakanlah (Muhammad), 'Wahai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu,*

dan untukku agamaku'."(Qs. Al Kaafiruun [109]: 1-6), pada surah ini, dari awal hingga akhir, juga tidak ada keterangan yang dapat mendukung pendapat mereka, melainkan hanya penjelasan tentang adanya perbedaan yang harus diperhatikan antara peribadatan dan agama kita dengan orang-orang kafir. Bukan tentang keputusan mereka untuk berpindah agama atau bagaimana menyikapi keputusan tersebut.

Lain halnya dengan firman Allah ﷻ,

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ

"*Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 51), yang mana pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa jika ada siapapun di antara kita yang menjadikan mereka pemimpin atau pengambil keputusan atas urusan kita, maka berarti orang tersebut sudah termasuk dalam bagian kelompok mereka, yaitu kelompok yang saling membantu sesama mereka, sebagaimana disebutkan pada kalimat sebelumnya,

لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ

"*Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi.*"(Qs. Al Maa`idah [5]: 51).

Jika demikian, maka apakah mungkin orang yang berpendapat demikian akan membiarkan seseorang yang

beragama seperti kita meninggalkan agamanya untuk memeluk agama mereka? Padahal jika dibiarkan berarti orang tersebut sudah termasuk dalam kelompok mereka.

Apabila ayat ini tidak dijadikan hujjah untuk membiarkan orang murtad keluar dari agama Islam, maka kedua dalil yang mereka gunakan juga tidak bisa dijadikan hujjah untuk pendapat mereka, karena mereka juga berpendapat bahwa orang yang berpindah agama dari satu kekufuran ke kekufuran lainnya harus dibiarkan.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Abu Muhammad berkata: Adapun firman Allah yang juga mereka jadikan dalil,:

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ

"*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam).*" (Qs. Al Baqarah [2]:256), ini pun tidak dapat mereka jadikan hujjah untuk memperkuat pendapat mereka, karena semua umat Islam sepakat bahwa ayat ini tidak bisa dimaknai secara zhahir, karena disepakati bahwa orang yang murtad haruslah dipaksa untuk kembali ke dalam agama Islam. Meskipun setelah itu ada dua pendapat, ada yang memaksanya lalu kalau tidak mau dihukum mati, ada pula yang memaksanya tanpa menjatuhkan hukuman mati jika dia menolaknya.

Jika mereka katakan, terkecuali orang yang murtad dari agama Islam, melalui dalil yang lain. Kami katakan, jika orang yang murtad dari agama Islam dikecualikan maka begitu juga seharusnya orang yang berpindah dari agama yang kufur ke agama yang kufur lainnya, karena jika tidak demikian maka ayat itu mencakup semua.

Begitu juga dengan firman Allah ﷻ yang mereka jadikan dalil,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

"*Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 73), serta firman Allah ﷻ,

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

"*Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.*"(Qs. Al Kaafiruun [109]: 6), dengan mengatakan bahwa kekufuran itu sama saja, kami katakan: Kalian telah menentang hujjah kalian sendiri, karena kalian juga membeda-bedakan hukum bagi orang kafir. Bukankah kalian sepakat dengan kami bahwa di antara orang kafir ada wanitanya yang boleh dinikahi dan sembelihannya boleh dimakan, sementara orang kafir lainnya ada wanitanya yang tidak boleh dinikahi dan sembelihannya tidak boleh dimakan?

Abu Muhammad berkata: Paksaan terhadap orang yang keluar dari agamanya tak lepas dari dua kemungkinan, entah itu dipaksa untuk kembali kepada kekafiran yang dianut

sebelumnya, atau dipaksa untuk memeluk agama Islam. Jika dipaksa untuk memeluk agama Islam, maka itulah yang menjadi pendapat kami, namun jika dipaksa untuk kembali pada kekafiran maka sia-sialah perbuatan itu, karena tidak ada gunanya memaksa seseorang untuk berpindah dari kekufuran ke kekufuran lainnya.

Adapun dalih mereka yang mengatakan bahwa bagaimana mungkin diperbolehkan memaksa orang murtad untuk kembali memeluk agama Islam dengan situasi yang mereka sebutkan di atas (yakni tidak ada paksaan dari Nabi ﷺ bagi orang Yahudi dan Nasrani yang tinggal di Madinah untuk memeluk agama Islam, padahal mereka sama seperti orang murtad, sama-sama kafirnya). Kami katakan, bahwa tidak ada dalil Al Qur`an atau hadits yang mewajibkan hal itu. Jika seandainya ada dalil yang mewajibkannya, maka tentu seperti pendapat kalian.

Abu Muhammad berkata: Begitu juga dengan pendapat mereka yang mengatakan, jika seseorang keluar dari satu agama Nasrani ke agama Nasrani lainnya yang berbeda aliran, maka kami tidak membantah pendapat tersebut. Insya Allah kami akan menjelaskan hal itu sesaat lagi.

Adapun dalil terakhir yang mereka jadikan hujjah, yaitu firman Allah ﷻ,

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ

"*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam).*" (Qs. Al Baqarah [2]:256), kami dapatkan para ulama berbeda pendapat

mengenai ayat ini. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini telah di-*nasakh* (dihapuskan hukumnya dan digantikan dengan hukum yang lain), dan ada yang mengatakan bahwa ayat ini *makhshush* (bersifat umum dan sudah dikhususkan dengan hukum yang lain).

Mereka yang berpendapat bahwa ayat ini telah di-*nasakh* berhujjah, bahwa Rasulullah ﷺ tidak menerima agama yang menyembah berhala. Sampai beliau meninggal dunia, ajaran beliau masih tetap tidak menerima ada orang Arab yang menyembah berhala, beliau hanya memberi dua pilihan saja, masuk Islam atau dipenggal. Dan ini merupakan bentuk paksaan untuk masuk ke dalam agama. Dengan demikian ayat di atas telah di-*nasakh* hukumnya dengan perbuatan Nabi ﷺ tersebut.

Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa ayat ini bersifat umum dan telah dikhususkan berhujjah, bahwa ayat ini hanya diturunkan bagi orang-orang kafir yang beragama Yahudi dan Nasrani saja. Sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, bahwa dia pernah berkata kepada seorang wanita Yahudi yang berusia senja, "Wahai nenek, masuklah ke dalam agama Islam maka engkau akan selamat, karena sesungguhnya Allah ﷻ telah mengutus Muhammad kepada kita dengan sebenar-benarnya." Lalu wanita tua itu berkata, "Aku hanyalah wanita tua yang tidak lama lagi akan menemui ajal." Dan Umar pun berucap, "Ya Allah, persaksikanlah. Tidak ada paksaan dalam beragama."

Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: Pernah ada seorang wanita bersumpah pada dirinya sendiri, jika anaknya hidup maka dia akan menjadikan anak itu sebagai penganut agama Yahudi. Lalu ketika bani Nadhir diusir dari kota Madinah,

dan di antara mereka terdapat anak-anak kaum Anshar, maka mereka pun berkata, "Kami tidak akan meninggalkan anak-anak kami (menjadi Yahudi)." Lalu turunlah firman Allah ﷻ,

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ

"*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam).*" (Qs. Al Baqarah [2]: 256).

Dan Rasulullah pun terus memerangi orang-orang kafir sampai mereka mau memeluk Islam, hingga ajal menjemput beliau. Serta bentuk lain yang beliau lakukan yang menunjukkan bahwa beliau melakukan paksaan agar orang-orang kafir itu masuk ke dalam agama Islam. Kemudian turunlah firman Allah ﷻ,

فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلۡأَشۡهُرُ ٱلۡحُرُمُ فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡ وَخُذُوهُمۡ وَٱحۡصُرُوهُمۡ وَٱقۡعُدُواْ لَهُمۡ كُلَّ مَرۡصَدٖۚ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمۡۚ

"*Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan shalat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka.*"(Qs. At-Taubah [9]: 5).

Turun pula firman Allah ﷻ,

قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ

"*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*" (Qs. At-Taubah [9]:29).

Jika ada yang mengatakan, bagaimana dengan firman Allah ﷻ,

فَٱنۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ

"*Maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur.*"(Qs. Al Anfaal [8]:58).

Kami katakan, kalian sepakat dengan kami bahwa ayat tersebut diturunkan sebelum surah At-Taubah, dengan demikian maka surah At-Taubah telah me-*nasakh* (menghapus) hukum tersebut dan membatalkan semua perjanjian yang telah lalu, sebagaimana Allah berfirman,

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِۦٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ

"*Bagaimana mungkin ada perjanjian (aman) di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidi Al Haram (Hudaibiyah).*" (Qs. At-Taubah [9]:7).

Ayat yang kalian sebutkan masih berlaku ketika gencatan senjata masih diperbolehkan. Namun setelah turunnya firman Allah,

فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ

"*Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui.*"(Qs. At-Taubah [9]:5), maka tidak diperbolehkan lagi ada perjanjian damai yang tersisa, hanya ada dua pilihan saja, apakah mau masuk agama Islam atau dibunuh.

Terkecuali mereka yang berasal dari keturunan ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani), maka boleh dibiarkan untuk tetap hidup dengan mewajibkan pembayaran *jizyah* dan *shigar* (bentuk-bentuk pajak bagi kafir *dzimmi* yang menetap di wilayah Islam dan mendapatkan keamanan).

Atau orang yang meminta perlindungan, lalu diberikan perlindungan dengan memperdengarkan ayat-ayat Al Qur`an kepadanya, lalu dikembalikan ke tempat yang aman hingga dia memutuskan untuk memeluk Islam.

Atau utusan dan delegasi dari luar wilayah Islam. Mereka juga dibiarkan untuk singgah, hingga dia selesai dari segala urusannya dan kembali ke daerah asalnya.

Selain dari itu, maka hanya ada dua pilihan saja, memeluk agama Islam, atau dibunuh, sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, di dalam Al Qur`an dan hadits.

Jika ada yang menyebutkan riwayat dari Humam, dari Abdullah bin Muhammad bin Ali Al Baji, dari Ahmad bin Khalid, dari Ubaidullah bin Muhammad Al Kasywari, dari Muhammad bin Yusuf Al Huzafi, dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Pernah suatu ketika dibawa kehadapan Ali beberapa orang yang keluar dari agama sebelumnya, Yahudi dan Nasrani. Lalu Ali berkata, "Biarkanlah dia berpindah keyakinan dari satu agama (kafir) ke agama (kafir) lainnya."

Abu Muhammad berkata: Riwayat itu tidak benar berasal dari Ali, karena riwayat itu *munqathi* (terputus sanadnya), sebab Ibnu Juraij belum terlahir saat Ali sudah wafat, dengan jarak tiga puluh sekian tahun lamanya. Lagi pula tidak ada hujjah pada perkataan seseorang kecuali perkataan Rasulullah ﷺ. Belum lagi berapa banyak riwayat dari Ali yang mereka pertentangkan padahal itu riwayat *shahih*.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

2196. Masalah: Terkait harta warisan orang murtad.

Abu Muhammad berkata: Para ulama berbeda pendapat mengenai harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang keluar dari agama Islam.

Ada yang berpendapat bahwa harta yang ditinggalkan oleh orang yang murtad diberikan kepada ahli warisnya yang beragama Islam. Sebagaimana diriwayatkan, dari Muhammad bin Sa'id bin Nabat, dari Ahmad bin Abdul Bashir, dari Qasim bin Ashbagh, dari Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani, dari Muhammad bin Mutsanna, dari Simak bin Harb, dari Ditsar bin Yazid bin Ubaid bin Al Abrash Al Asadi, bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Harta warisan orang murtad tetap untuk anaknya."

Juga diriwayatkan, dari Al A'masy, dari Asy-Syaibani, dia berkata: Suatu ketika ada seorang lansia dibawa ke hadapan Ali bin Abi Thalib, dia dahulunya beragama Nasrani, lalu memeluk agama Islam, namun setelah itu dia memilih untuk murtad. Ali pun kemudian bertanya, "Mungkin maksudmu memilih untuk murtad karena kamu ingin mendapatkan warisan, lalu setelah kamu mendapatkannya maka kamu akan kembali memeluk agama Islam?" Dia menjawab, "Tidak sama sekali." Ali bertanya lagi, "Mungkin maksudmu memilih untuk murtad karena kamu ingin meminang seorang wanita, namun mereka menolak untuk menikahkan wanita itu denganmu, lalu setelah kamu menikahinya

maka kamu akan kembali memeluk agama Islam?" Dia menjawab, "Tidak sama sekali." Ali bertanya lagi, "Maukah kamu kembali memeluk agama Islam?" Dia menjawab, "Tidak, sampai aku bertemu dengan Al Masih." Kemudian Ali pun memerintahkan agar orang tua tersebut dihukum mati. Dan setelah perintah itu dilaksanakan, maka harta warisannya dibagikan kepada anak-anaknya yang beragama Islam.

Ada pula *atsar* yang serupa diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud.

Di antara mereka yang berpendapat demikian adalah, Al Laits bin Saad dan Ishaq bin Rahawaih. Sedangkan Al Auza'i agak sedikit spesifik, dia mengatakan: Apabila orang murtad tersebut wafat di wilayah Islam, maka harta yang ditinggalkan diberikan kepada ahli warisnya yang beragama Islam.

Sementara kalangan lainnya berpendapat, jika ada ahli warisnya yang seagama dengan orang tersebut maka mereka lebih berhak untuk mendapatkan warisan darinya, namun jika tidak ada maka harta warisan itu diberikan kepada ahli warisnya yang beragama Islam. Sebagaimana diriwayatkan, dari Abdurrazzaq, dari Ishaq bin Rasyid, bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada seorang muslim yang ditawan dan berpindah agama menjadi Nasrani, dia mengatakan: Jika sudah diyakini kematiannya, maka istrinya berhak untuk mendapatkan harta warisan darinya, lalu dia menjalani *iddah* selama tiga *quru`* (tiga masa bersih), kemudian ahli warisnya yang lain yang beragama Islam juga berhak untuk mendapatkan harta tersebut. Terkecuali jika dia memiliki ahli waris yang seagama dengannya di negeri

tempat dia berada, maka ahli waris tersebut lebih berhak untuk mendapatkan harta warisan itu.

Kalangan lain berpendapat, bahwa harta warisan tersebut hanya boleh diberikan kepada ahli warisnya yang seagama. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata, "Harta warisan yang ditinggalkan oleh orang murtad diberikan kepada ahli waris yang seagama."

Selain itu Abdurrazzaq juga mengutip perkataan Ibnu Juraij yang menyatakan: Ada dua pendapat ulama mengenai hal ini. Ada yang mengatakan warisan orang murtad itu diberikan kepada ahli waris yang beragama Islam, sebab ketika dia keluar dari agama Islam maka hartanya itu terwakafkan, harta itu tidak boleh dibagikan hingga dia benar-benar diyakini apakah masih beragama Islam atau memang sudah kafir. Inilah yang menjadi pendapat An-Nakha'i, Asy-Sya'bi dan Al Hakam bin Utaibah. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa harta warisan itu untuk ahli waris yang seagama dengannya.

Kalangan lainnya berpendapat, apabila dia kembali memeluk Islam maka hartanya dikembalikan kepadanya, namun jika dia terbunuh dalam keadaan murtad, maka hartanya diberikan kepada baitul mal, bukan kepada ahli warisnya yang seagama. Inilah yang menjadi pendapat Rabi'ah, Malik, Ibnu Abi Laila, dan Asy-Syafi'i.

Kalangan lainnya berpendapat, jika dia kembali memeluk Islam maka hartanya dikembalikan kepadanya, namun jika dia terbunuh dalam keadaan murtad, maka hartanya diberikan kepada

ahli warisnya yang seagama. Inilah yang menjadi pendapat Abu Sulaiman dan mazhab kami.

Sementara Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat, jika orang murtad terbunuh, maka hartanya diberikan kepada ahli warisnya yang beragama Islam, begitupun dengan istrinya, sama seperti ahli warisnya yang lainnya. Namun jika orang tersebut melarikan diri ke wilayah musuh (di luar wilayah Islam yang memerangi wilayah Islam), dan hartanya ditinggalkan di wilayah Islam, maka hakim harus memutuskan seperti di atas, lalu *ummul walad* (hamba sahaya yang melahirkan anak dari tuannya) dimerdekakan, begitu pula dengan *mudabbir* (hamba sahaya yang dijanjikan untuk merdeka), lalu hartanya dibagikan kepada ahli warisnya yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan hukum warisan. Jika ternyata dia kembali, dalam keadaan beragama Islam, maka dia berhak untuk mengambil kembali hartanya yang tersisa dari tangan ahli warisnya, tanpa ada kewajiban pengembalian harta yang sudah digunakan oleh ahli waris. Hukum itu berlaku untuk harta yang menjadi miliknya sebelum keluar dari agama Islam, sedangkan harta yang dia dapatkan setelah murtad, maka harta itu menjadi harta *fai* (rampasan perang) untuk kaum muslimin.

Kalangan lainnya berpendapat, bahwa harta orang yang keluar dari agama Islam harus diberikan kepada kaum muslimin saat dia memutuskan untuk murtad, entah setelah itu dia terbunuh, atau wafat secara alami, atau melarikan diri ke wilayah musuh, ataupun kembali lagi memeluk agama Islam. Apapun yang terjadi setelah dia murtad, maka hartanya tetap harus diberikan kepada kaum muslimin.

Abu Muhammad berkata: Ketika terjadi perbedaan pendapat seperti ini, maka yang harus dilakukan adalah kembali kepada dalil yang terkait dengan masalah ini. Lalu kami dapatkan hadits *shahih* menyebutkan, bahwa orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan sebaliknya. Dengan tujuan, agar anak-anaknya yang masih beragama Islam tidak mewarisi harta ayah mereka yang murtad, karena dia sudah menjadi kafir sedangkan mereka beragama Islam.

Kami mendapatkan periwayatan hadits tersebut dari begitu banyak sumber.

Salah satunya dari Abdullah bin Rabi', dari Muhammad bin Ishaq bin Sulaim, dari Ibnu Al A'rabi, dari Abu Daud, dari Musaddad, dari Sufyan, dari Az-Zuhri, dari Ali bin Husain, dari Amru bin Utsman bin Affan, dari Usamah bin Zaid, dari Nabi ﷺ, beliau berkata, "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim."

Hadits Nabi ﷺ ini bersifat umum, dan beliau tidak mengkhususkan salah satu bentuk kekufuran, termasuk orang yang murtad.

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

"*Dan Tuhanmu tidaklah lupa.*" (Qs. Maryam [19]:64).

Jikalau seandainya Allah menghendaki pengkhususan orang murtad di luar hukum tersebut, maka tidak mungkin tidak ada dalam Al Qur`an ataupun hadits. Bahkan Allah ﷻ telah

menjelaskan bahwa orang murtad itu termasuk dalam bagian orang-orang kafir, melalui firman-Nya,

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ

"*Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka.*" (Qs. Al Maa`idah [5]:51).

Dengan demikian maka gugurlah pendapat-pendapat yang lain.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

2197. Masalah: Terkait wasiat orang murtad.

Abu Muhammad berkata: Setiap amanat yang diwasiatkan oleh orang murtad sebelum dia menyatakan keluar dari agama Islam, atau saat dia menyatakannya, selama itu berupa kebajikan dan sesuai dengan agama Islam, maka semuanya harus dilaksanakan dan diambil dari hartanya yang belum dibagikan, hingga akhirnya dia meninggal dunia, sebab harta tersebut masih menjadi hartanya dan hukum wasiatnya masih harus dijalankan.

Namun jika harta itu telah dibagi-bagi sebelum dia meninggal dunia, baik itu berupa hamba sahaya atau harta benda lainnya, maka semuanya adalah hak kaum muslimin, tidak berguna lagi amanat yang dia wasiatkan, karena harta tersebut sudah bukan

miliknya lagi, dan wasiat tidak bisa dijalankan terhadap harta yang bukan miliknya.

2198. Masalah: Apabila ada orang pergi ke wilayah musuh atas keinginan sendiri, namun masih menyayangi orang Islam, apakah dia bisa dikategorikan murtad? Lalu jika ada orang yang memberi bantuan kepada musuh untuk memerangi wilayah Islam, meskipun dia tidak meninggalkan wilayah Islam, apakah dia bisa dikategorikan murtad pula?

Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan kepada kami, dari Abdullah bin Rabi', dari Muhammad bin Muawiyah, dari Ahmad bin Syu'aib, dari Muhammad bin Qudamah, dari Jarir, dari Mughirah, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Jarir pernah memberitahukan sebuah riwayat dari Nabi ﷺ yang mengatakan, "Apabila seorang hamba sahaya melarikan diri (dari tuannya) maka dia tidak diterima shalatnya, dan jika dia meninggal dunia (dalam perjalanan itu) maka dia mati dalam keadaan kafir." Lalu diketahui bahwa hamba sahaya milik Jarir telah melarikan diri darinya, maka Jarir pun langsung mengejar dan menangkapnya, kemudian setelah itu dihukum mati.

Diriwayatkan pula, dari Ahmad bin Syu'aib, dari Qutaibah, dari Humaid bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Ishaq, dari Asy-Sya'bi, dari jarir bin Abdullah Al Bajalli, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ.

"Apabila seorang hamba melarikan diri menuju kemusyrikan, maka darahnya telah dihalalkan."

Juga diriwayatkan oleh Muslim, dari Ali bin Hujr As-Sa'di, dari Ismail bin Ulayah, dari Mansur bin Abdurrahman, dari Asy-Sya'bi, bahwasanya dia pernah mendengar Jarir berkata, "Siapapun hamba sahaya yang melarikan diri dari tuannya, maka dia telah dianggap kafir hingga dia kembali pada pemiliknya." Di akhir riwayat ini Mansur berkata, "Demi Allah dia telah meriwayatkan hadits ini dari Nabi ﷺ, namun aku tidak suka ada yang meriwayatkan hadits dariku di sini (di Basrah)."

Juga diriwayatkan, dari Abdullah bin Rabi', dari Muhammad bin Ishaq, dari Ibnul A'rabi, dari Abu Daud, dari Hannad bin Sariy, dari Abu Muawiyah bin Abi Khazim Adh-Dharir, dari Ismail bin Abi Khalid, dari Qais bin Abi Hazim, dari Jarir bin Abdullah Al-Bajalli, dia berkata:

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمٍ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُودِ فَأَسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلُ - قَالَ - فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ- فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ، وَقَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ.

Rasulullah ﷺ pernah mengutus peleton pasukan ke Khats'am. Di sana pasukan muslim mendapati sejumlah orang meminta perlindungan dari mereka dengan cara bersujud (seperti menunjukkan bahwa mereka juga orang Islam), namun mereka tetap diserang sampai mati. Lalu hal itu diberitahukan kepada Nabi ﷺ, dan beliau memerintahkan kepada pasukannya untuk membayar separuh *diyat.* Lalu beliau berkata, *"Aku lepas tangan terhadap setiap muslim yang menetap di antara kaum musyrikin."*

Abu Muhammad berkata: Riwayat Asy-Sya'bi yang kami sampaikan melalui Mansur bin Abdurrahman merupakan riwayat *mauquf* pada Jarir (tidak sampai kepada Nabi ﷺ), maka tidak penting lagi untuk dibahas kelanjutannya.

Sementara riwayat yang melalui Mughirah, dari Asy-Sya'bi, merupakan riwayat yang *musnad* sampai kepada Nabi ﷺ, hanya saja pada riwayat itu disebutkan bahwa seorang hamba sahaya akan disebut kafir selama dia menetap di wilayah musuh, sebab hanya hamba sahaya yang disifati "*ibaq*" untuk seseorang yang melarikan diri. Sedangkan riwayat yang terakhir, dari Abu Ishaq, dari Asy-Sya'bi merupakan penjelasan bahwa orang merdeka juga termasuk di dalamnya, karena riwayat ini tidak menggunakan kata *ibaq*, hanya hamba saja, dan setiap orang bisa disebut sebagai hamba Allah.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, dari Ishaq bin Ibrahim Al Hanzali, dari Sufyan bin Uyainah, dari Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Aku pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda,

قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ). قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِى عَبْدِى.

"Allah ﷻ berfirman, 'Aku membagi shalat antara Aku dengan hamba-Ku menjadi dua, dan Aku akan berikan kepada hamba-Ku apapun yang dia minta. Apabila dia membaca: alhamdulillaahirabbil aalamiin (segala puji bagi Rabb alam semesta). Maka Allah menjawab: Hamba-Ku telah memuji-Ku'."

Pada hadits ini, hamba yang dimaksud bukanlah hanya hamba sahaya saja, melainkan mencakup orang merdeka dan hamba sahaya, tanpa ada yang meragukannya.

Namun sebenarnya ada pula kata *"ibaq"* (melarikan diri) yang disebutkan di dalam Al Qur`an dengan maksud hanya untuk orang merdeka saja, yaitu pada firman Allah ﷻ,

إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ

"*(Ingatlah) ketika dia lari, ke kapal yang penuh muatan.*" (Qs. Ash-Shaaffaat [37]:140).

Pada ayat tersebut Allah tengah memberitahukan tentang Rasul-Nya, Yunus bin Matta As. (yang tentu saja bukan hamba sahaya), bahwa dia melarikan diri dari perintah Tuhannya dalam keadaan gundah.

Dan sebagaimana kita tahu, bahwa siapa saja yang keluar dari wilayah Islam menuju wilayah musuh, berarti dia telah melarikan diri dari Allah ﷻ, serta dari pemimpin kaum muslimin dan kelompok jamaahnya. Hal ini juga dijelaskan dalam sabda Nabi ﷺ, *"Aku lepas tangan terhadap setiap muslim yang menetap di antara kaum musyrikin."* Tentu saja beliau tidak akan lepas tangan terhadap orang yang beriman, karena,

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ

"*Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.*" (Qs. At-Taubah [9]:71).

Abu Muhammad berkata: Dari semua penjelasan tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang pergi ke wilayah musuh atau wilayah kafir, dengan kehendak sendiri, dan memerangi wilayah lain yang ditinggali oleh kaum muslimin, maka dengan perbuatannya itu dia telah dianggap sebagai orang yang murtad dan telah berlaku baginya semua hukum tentang orang yang murtad, mulai hukuman mati atasnya jika dimungkinkan, dirampas hartanya, hingga dibatalkan pernikahan-nya, dan lain sebagainya.

Adapun seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk pergi ke wilayah musuh karena khawatir akan kezaliman penguasa di wilayahnya, dan dia sama sekali tidak ikut berperang melawan wilayah kaum muslimin atau membantu dalam bentuk apapun, sementara dia tidak memiliki siapapun untuk menolongnya dalam menghadapi kezaliman sang penguasa wilayah Islam, maka dia tidak dianggap telah murtad dengan perbuatannya itu, karena dia melakukannya dalam keadaan terpaksa.

Sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, bahwa Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Syahab pernah bertekad untuk pergi ke wilayah Romawi jika penguasa kekhalifahan saat itu, Hisyam bin Abdul Malik meninggal dunia, karena Al Walid bin Yazid (yang menjadi pewaris tahta kekhalifahan) telah bernazar akan membunuhnya jika dia telah diangkat sebagai khalifah.

Dengan demikian maka saat Hisyam meninggal dunia Az-Zuhri dalam keadaan terpaksa untuk keluar dari wilayah Islam menuju wilayah musuh.

Begitu juga dengan, orang-orang Islam yang tinggal di negeri India, Sindu, China, Mongol, Sudan, Romawi, atau negeri kufur lainnya, apabila dia tidak sanggup untuk keluar dari negeri tersebut karena kekurangan dana, atau tubuh yang sudah tidak mampu lagi melakukan hal itu, atau karena perjalanan yang berbahaya, atau alasan lain yang cukup membebani dirinya hingga dia akan sangat sulit untuk melakukannya, maka saat itu dia dalam keadaan termaafkan untuk tidak keluar dari negeri tersebut.

Namun jika di sana mereka ikut serta memerangi wilayah Islam, atau turut membantu dalam hal apapun bagi negeri tersebut untuk memerangi wilayah Islam, maka dia sudah dianggap murtad. Dan jika niatnya untuk tinggal di negeri tersebut sebenarnya adalah untuk mencari dunia, dan dia bagaikan seorang kafir *dzimmi* bagi wilayah tersebut (penduduk yang tidak seagama namun mendapat perlindungan dari pemerintahan setempat), padahal dia sanggup untuk meninggalkan negeri itu dan pergi ke wilayah kaum muslimin, maka hal itu (mencari dunia) tidak dapat dianggap sebagai alasan untuk tidak meninggalkan negeri itu, dan dia sudah termasuk dalam golongan orang-orang yang murtad.

Lain halnya dengan orang yang tinggal di negeri yang tunduk pada wilayah kufur, atau semacam itu, seperti negeri Mesir dan Qairuwan (pada zaman itu), yang mana keislaman di negeri tersebut sebenarnya lebih dominan, dan para pejabatnya pun tidak lepas diri dari Islam, bahkan mereka condong membela kaum muslimin, meskipun pada hakikatnya mereka tetap saja orang-orang kafir, maka orang tersebut tidak dianggap murtad karena tinggal di wilayah tersebut.

Adapun orang yang tinggal di negeri Qaramitah (negeri dengan aliran Syiah yang sesat), dengan kesadaran sendiri, maka dia juga dianggap murtad, tanpa ada keraguan, karena negeri itu telah dilaknat dengan kekufuran mereka dan meninggalkan ajaran Islam.

Sedangkan orang yang tinggal di negeri yang didominasi dengan perbuatan dosa yang mengarah pada kekufuran, maka dia tidak dianggap murtad, karena bagaimanapun juga keislamannya

masih bisa diharapkan dari negeri tersebut. Selama mereka masih bertauhid dan mengakui risalah Nabi Muhammad ﷺ, serta terbebas dari segala ajaran agama selain Islam, apalagi jika negeri itu masih menerapkan syariat Islam, seperti menegakkan shalat, menjalankan puasa Ramadhan, dan lain-lain.

Sabda Nabi ﷺ yang menyatakan bahwa beliau lepas tangan dari setiap muslim yang menetap di antara kaum musyrikin, ini sudah sangat menjelaskan pendapat kami. Dan bahwa sabda beliau itu maksudnya adalah wilayah musuh yang memerangi Islam, karena beliau sendiri menggunakan sejumlah pekerja di Khaibar, padahal mereka semua yang tinggal di sana adalah orang-orang Yahudi.

Jika *Ahlu Dzimmah* (orang yang berlainan agama di suatu negeri yang mendapatkan jaminan keamanan dari penguasa setempat) di wilayah mereka tidak bersosialisasi secara intens dengan penduduk setempat, misalnya hanya untuk membangun sesuatu atau untuk berniaga, maka dia tidak dapat disebut murtad atau bahkan berdosa karenanya. Dia tetap dianggap muslim yang baik, dan tempat tinggalnya tetap di wilayah Islam, bukan wilayah musuh, karena tempat tinggal dinisbatkan kepada orang yang menetap.

Jika seandainya ada orang kafir yang berjuang untuk negerinya (negeri kafir), menduduki salah satu daerah di wilayah Islam, namun dia tetap membiarkan kaum muslimin yang tinggal di daerah tersebut untuk tetap tinggal di sana, hanya saja dia menjadi penguasa di daerah itu dan mengatur segala urusan di sana, bahkan dia sudah mengikrarkan daerah itu sebagai daerah yang

agamanya selain Islam, maka kaum muslimin yang masih menetap di sana dan menolongnya dianggap telah murtad, meskipun dia masih mengaku sebagai muslim.

Dan jika ada seseorang yang tinggal di perbatasan antara wilayah Islam dengan wilayah musuh, lalu dia meminta pertolongan kepada kaum musyrikin yang memusuhi Islam, dan dia mengangkat senjata untuk membunuh orang Islam yang bertentangan dengannya, atau mengambil harta mereka, atau menawan mereka, maka harus dilihat dulu apakah dia mendominasi serangan tersebut, apabila demikian dan kaum kafir hanya menjadi pengikutnya saja, maka dia dianggap sesat dan fasik, meski tidak sampai pada derajat murtad, karena tidak ada keterangan apapun dari Al Qur`an, hadits atau ijma' yang menganggapnya telah menjadi kafir karena perbuatan tersebut. Namun jika orang kafir lebih dominan, maka dia dianggap telah murtad, sebagaimana keterangan yang telah kami jelaskan sebelum ini. Sedangkan jika keduanya sama mendominasi, tidak ada yang lebih unggul dari yang lain, maka kami juga tidak menganggapnya telah murtad –*wallahu a'lam*–.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

2199. Masalah: Siapakah orang munafik, apakah termasuk dalam kelompok orang-orang yang murtad?

Ada kalangan menyatakan, bahwa Rasulullah ﷺ mengenal orang-orang yang memiliki unsur kemunafikan, dan beliau menyamakannya dengan orang murtad yang keluar dari agama Islam –ada di antara mereka yang menuduh beliau telah bertindak

lalim, dan membagikan rampasan perang yang tidak sesuai dengan aturan Allah-, perbuatan tersebut benar-benar ciri orang murtad, namun beliau tidak menjatuhkan hukuman mati terhadapnya.

Mereka mengatakan, maka benarlah bahwa orang murtad itu tidak dihukum mati, karena jika demikian maka Rasulullah ﷺ pasti sudah melakukannya terhadap orang-orang munafik yang murtad itu, yang digambarkan oleh Allah ﷻ dalam firman-Nya,

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ قَالُوا۟ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ
إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ ﴿١﴾ ٱتَّخَذُوٓا۟
أَيْمَٰنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ

"*Apabila orang-orang munafik datang kepadamu (Muhammad), mereka berkata, 'Kami mengakui, bahwa engkau adalah Rasul Allah'. Dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul-Nya; dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir, maka hati mereka dikunci, sehingga mereka tidak dapat mengerti.*" (Qs. Al Munafiquun [63]: 1-3).

Abu Muhammad berkata: Hanya itulah dalil yang dijadikan hujjah untuk mendukung pendapat mereka. Dan insya Allah kami juga akan menyebutkan dan membahas setiap ayat yang dijadikan hujjah oleh mereka yang berpendapat bahwa Rasulullah ﷺ mengenal orang-orang munafik secara spesifik dan perseorangan.

Orang munafik itu ada dua macam, yang pertama tidak dikenali oleh Nabi ﷺ, dan yang kedua adalah mereka yang tersingkap sifatnya oleh beliau hingga mereka dikenali sebagai orang munafik, lalu mereka menyatakan diri bertobat di hadapan beliau, namun beliau tidak mengetahui apakah mereka itu berbohong atau jujur dalam pertobatannya.

Jika kami sudah menjelaskannya, maka terbantahkan sudah pendapat yang menyatakan bahwa orang-orang munafik yang murtad tidak perlu dihukum mati. Dan yang tersisa nanti tinggallah pendapat yang menyatakan bahwa hukuman mati tetap harus dilakukan meski orang tersebut sudah bertobat.

Dalil-dalil yang berkenaan dengan orang-orang munafik antara lain adalah:

Firman Allah ﷻ,

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم
بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّآ
أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا
تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ
الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ
النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِنْ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ
شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴿١٤﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ
بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ
بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

"Dan di antara manusia ada yang berkata, 'Kami beriman kepada Allah dan hari akhir', padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu; dan mereka mendapat azab yang pedih, karena mereka berdusta. Dan apabila dikatakan kepada mereka, 'Janganlah berbuat kerusakan di bumi!' Mereka menjawab, 'Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan'. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Dan apabila dikatakan

kepada mereka, 'Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman!' Mereka menjawab, 'Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?' Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, 'Kami telah beriman'. Tetapi apabila mereka kembali kepada syetan-syetan (para pemimpin) mereka, mereka berkata, 'Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok'. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk."(Qs. Al Baqarah [2]: 8-16).

Inilah ayat-ayat pertama di dalam Al Qur`an yang menceritakan tentang orang-orang munafik. Namun di sini tidak ada keterangan bahwa Rasulullah ﷺ mengenal mereka atau tidak mengenal mereka. Dengan demikian ayat-ayat pertama ini tidak dapat dijadikan hujjah oleh kedua pendapat di atas.

Lalu keterangan lainnya terdapat pada firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا
يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا۟ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ وَمَا
تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾
هَٰٓأَنتُمْ أُو۟لَآءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَٰبِ كُلِّهِۦ وَإِذَا

لَقُوكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ ۚ قُلْ

مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿١١٩﴾ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ

تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا ۖ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ

لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

"*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu (seagama) sebagai teman kepercayaanmu, (karena) mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuran-mu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh, telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu mengerti. Beginilah kamu! Kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukaimu, dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, 'Kami beriman', dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Katakanlah, 'Matilah kamu karena kemarahanmu itu!' Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala isi hati. Jika kamu memperoleh kebaikan, (niscaya) mereka bersedih hati, tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh, Allah Maha Meliputi segala apa yang mereka kerjakan.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 118-120).

Pada ayat-ayat ini terdapat keterangan bahwa ada kemungkinan mereka adalah orang-orang yang dikenali, karena Allah ﷻ memberitahukan kita bahwa mereka bukan dari kalangan kita. Dan dikarenakan mereka bukan dari kalangan kita, maka bisa jadi mereka itu dari kelompok Yahudi yang disingkapkan, atau bisa jadi mereka ini kaum munafik yang berkata *"Kami beriman,"* terhadap Kitab suci dan ajaran mereka sendiri.

Namun ada kemungkinan pula mereka itu adalah orang-orang munafik yang pura-pura beragama Islam. Bisa jadi Allah memerintahkan kita untuk tidak menjadikan mereka sebagai teman jika kita sudah mengetahui tentang siapa mereka sebenarnya.

Meski demikian, makna yang pertama lebih kuat dan lebih mendekati arti tekstual ayat-ayat tersebut.

Akan tetapi dikarenakan kedua makna sama-sama dimungkinkan, maka ayat-ayat ini tidak dapat dijadikan hujjah oleh mereka yang berpendapat bahwa Rasulullah ﷺ mengenali orang-orang munafik secara spesifik atau perseorangan, dan mengetahui bahwa di dalam hati mereka terdapat kemunafikan.

Ayat selanjutnya terdapat pada firman Allah ﷻ,

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ
وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ
أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا

بَعِيدًا ﴿٦٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّآ إِحْسَٰنًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِىٓ أَنفُسِهِمْ قَوْلًۢا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٤﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا

"Tidakkah engkau (Muhammad) memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu? Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada thogut, padahal mereka telah diperintahkan

untuk mengingkari thogut itu. Dan syetan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) kesesatan yang sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, 'Marilah (patuh) kepada apa yang telah diturunkan Allah dan (patuh) kepada Rasul', (niscaya) engkau (Muhammad) melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Maka bagaimana halnya apabila (kelak) musibah menimpa mereka (orang munafik) disebabkan perbuatan tangannya sendiri, kemudian mereka datang kepadamu (Muhammad) sambil bersumpah, 'Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian'. Mereka itu adalah orang-orang yang (sesungguhnya) Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Dan Kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzhalimi dirinya datang kepadamu (Muhammad), lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya."(Qs. An-Nisaa` [4]:60-65).

Dan disebutkan pula dalam kitab hadits *shahih* Muslim dan juga kitab-kitab hadits lainnya, bahwa Rasulullah ﷺ pernah

bersabda: "Ada tiga ciri yang jika dimiliki seseorang berarti ia adalah seorang munafik yang murni, yaitu apabila berbicara ia berbohong, apabila berjanji ia tidak menepati, dan apabila diberi amanat ia berkhianat, meskipun ia berpuasa, mendirikan shalat, dan mengira bahwa ia seorang muslim."

Juga diriwayatkan oleh Muslim, dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Muhammad bin Abdullah bin Numair, mereka meriwayatkan dari Abdullah bin Numair, dari Al A'masy, dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq, dari Abdullah bin Amru bin Ash, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

"Ada empat ciri yang jika dimiliki seseorang berarti dia adalah seorang munafik yang murni, dan jika dimiliki salah satunya berarti dia memiliki salah satu sifat munafik hingga dia meninggalkannya, yaitu: jika berbicara dia berbohong, jika berjanji dia tidak menepati, jika melakukan perjanjian dia berkhianat, dan jika berselisih dia berlaku curang."

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa di antara sifat kemunafikan ada yang tidak membuat seseorang dianggap kafir (murtad), dan ada yang membuat seseorang dianggap kafir. Bisa

jadi orang-orang yang dimaksud itu adalah mereka yang menginginkan ketetapan hukum kepada *thogut*, bukan kepada Nabi ﷺ. Mereka hanya berpura-pura taat kepada beliau, padahal mereka membangkang ketetapan beliau dengan mengambil ketetapan hukum yang lain dan meyakini kebenarannya, hanya untuk mengikuti hawa nafsu mereka saja. Namun mereka ini tidak disebut sebagai orang kafir karenanya, melainkan hanya sebagai pembangkang saja (pelaku perbuatan dosa). Dan kita dapat menemukan orang-orang seperti ini setiap saat, yang mana kita mengajak seorang pengambil keputusan hukum untuk kembali kepada Al Qur`an dan hadits yang *shahih* menurut ulama mereka sendiri, namun mereka tidak mau mengikutinya, mereka lebih senang dengan pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i. Ini merupakan hal yang tidak bisa dibantah siapapun.

Namun meski demikian, mereka tidak bisa dianggap telah menjadi kafir karenanya. Dan keadaan mereka tetap seperti itu hingga kemudian Allah menjelaskan pada ayat selanjutnya bahwa mereka sudah tidak beriman lagi hingga mereka kembali pada ketetapan Rasulullah terhadap apa yang mereka pertentangkan.

Apakah dengan demikian orang yang bersiteguh terhadap pendiriannya setelah mendapatkan penjelasan seperti itu, baik orang-orang terdahulu, terkini, dan orang-orang yang akan datang hingga Hari Kiamat nanti, lalu dia tetap menolaknya dan menentangnya, dapat dianggap telah menjadi kafir?

Pada ayat di atas tidak disebutkan bahwa orang yang tetap menentangnya setelah diturunkan ayat tersebut sebagai orang yang munafik, dan dikarenakan tidak ada penjelasan mengenai hal itu

maka ayat ini tidak dapat dijadikan hujjah bagi mereka yang berpendapat bahwa Rasulullah ﷺ mendefinisikan mereka sebagai orang munafik dan menetapkannya demikian.

Allah ﷻ berfirman,

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا۟ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ
مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ ۖ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۖ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ
وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا

"*Dan mereka (orang-orang munafik) mengatakan, '(Kewajiban kami hanyalah) taat'. Tetapi, apabila mereka telah pergi dari sisimu (Muhammad), sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari (mengambil keputusan) lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung.*"(Qs. An-Nisaa` [4]: 81).

Pada ayat ini tidak ada penjelasan bahwa mereka berpura-pura beriman, bahkan bisa jadi mereka itu orang-orang kafir yang nyata kekafirannya, namun mereka tetap menahan diri untuk saling tidak mengganggu. Dan dikarenakan tidak ada keterangan tentang hal itu, maka ayat ini tidak dapat dijadikan hujjah bagi mereka yang mengklaim bahwa Nabi ﷺ mengenal mereka dan mengetahui bahwa di dalam diri mereka ada kemunafikan.

Allah ﷻ berfirman,

فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓا۟ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا۟ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ ۖ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًا ﴿٨٨﴾ وَدُّوا۟ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا۟ فَتَكُونُونَ سَوَآءً ۖ فَلَا تَتَّخِذُوا۟ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا۟ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا۟ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٨٩﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَٰتِلُوكُمْ أَوْ يُقَٰتِلُوا۟ قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَٰتَلُوكُمْ ۚ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا۟ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا۟ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوٓا۟ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا۟ فِيهَا ۚ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓا۟ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوٓا۟ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا

"Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik, padahal Allah telah mengembalikan mereka (kepada kekafiran), disebabkan usaha mereka sendiri? Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barangsiapa dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan jalan (untuk memberi petunjuk) baginya. Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama (dengan mereka). Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-teman(mu), sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana pun mereka kamu temukan, dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong, kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai) atau orang yang datang kepadamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikan-Nya kekuasaan kepada mereka (dalam) menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu (menyerah), maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka. Kelak akan kamu dapati (golongan-golongan) yang lain, yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman (pula) bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah (syirik), mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau menawarkan

perdamaian kepadamu, serta tidak menahan tangan mereka (dari memerangimu), maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui, dan merekalah orang yang Kami berikan kepadamu alasan yang nyata (untuk memerangi, menawan dan membunuh) mereka." (Qs. An-Nisaa` [4]:88-91).

Juga diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, dari Abu Al Walid Ath-Thayalisi, dari Syu'bah, dari Adiy bin Tsabit, dari Abdullah bin Yazid, dari Zaid bin Tsabit, dia berkata: Ketika Rasulullah berangkat menuju gunung Uhud (untuk berperang), ada sejumlah pasukan yang bersama beliau tiba-tiba berbalik arah meninggalkan medan pertempuran. Ada dua pendapat dari para sahabat beliau ketika itu, ada yang mengatakan bahwa orang-orang tersebut harus diperangi, sedangkan sahabat lainnya mengatakan tidak perlu diperangi. Lalu turunlah firman Allah ﷻ,

فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓا۟ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا۟ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ ۖ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًا

"*Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik, padahal Allah telah mengembalikan mereka (kepada kekafiran), disebabkan usaha mereka sendiri? Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barangsiapa dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan jalan (untuk memberi petunjuk) baginya.*"(Qs. An-Nisaa` [4]: 88).

Sanad hadits ini *shahih*. Dan ayat di atas menyebut secara jelas bahwa mereka termasuk orang-orang yang munafik.

Adapun ayat selanjutnya yang menyebutkan,

وَدُّوا۟ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا۟ فَتَكُونُونَ سَوَآءً ۖ فَلَا تَتَّخِذُوا۟ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا۟ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٨٩﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَٰتِلُوكُمْ أَوْ يُقَٰتِلُوا۟ قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَٰتَلُوكُمْ ۚ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا۟ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

"*Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama (dengan mereka). Janganlah kamu jadikan dari mereka sebagai teman-teman(mu), sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana pun mereka kamu temukan, dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong, kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian*

(damai) atau orang yang datang kepadamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikan-Nya kekuasaan kepada mereka (dalam) menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu (menyerah), maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka." (Qs. An-Nisaa` [4]: 89-90).

Bişa jadi ada yang berpikir bahwa yang dimaksud ayat tersebut masih terkait dengan orang-orang munafik, karena memang itulah yang paling mudah terlihat, kalau saja pada ayat itu tidak disebutkan firman Allah,

فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ

"Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-teman(mu), sebelum mereka berhijrah ke jalan Allah." (Qs. An-Nisaa` [4]:89).

Kalimat ini menjelaskan dengan sangat gamblang bahwa ayat tersebut merupakan hukum yang berbeda untuk kaum yang lain dengan hukum sebelumnya yang menjelaskan tentang orang-orang munafik, karena ayat tersebut pastilah menunjuk pada penduduk kota Madinah, sedangkan penduduk kota Madinah tidak berkewajiban untuk berhijrah, melainkan bahkan menjadi tempat yang dijadikan tujuan untuk berhijrah.

Jika sudah demikian, maka yang menjadi hukum untuk ayat-ayat tersebut secara keseluruhan merujuk pada orang-orang kafir yang belum beriman, mereka mengaku-ngaku telah beriman namun tidak mau berhijrah. Dengan demikian maka hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa orang yang sudah beriman namun tidak berhijrah maka tidaklah bermanfaat imannya itu, dia sama saja seperti orang-orang kafir lainnya, hingga dia melakukan hijrah yang diperintahkan kepadanya, kecuali terhadap mereka yang memang diperbolehkan untuk tetap tinggal di negerinya, seperti mereka yang saat itu tengah berada di Habasyah, Bahrain, dan tempat-tempat lainnya, atau juga orang-orang yang tidak berdaya.

Sebagaimana disebutkan pada firman Allah ﷻ,

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يُهَاجِرُوا۟ مَا لَكُم مِّن وَلَٰيَتِهِم مِّن شَىْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا۟ۚ

"*Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka, sampai mereka berhijrah.*"(Qs. Al Anfaal [8]: 72).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍۚ

"*Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.*" (Qs.

At-Taubah [9]: 71). Dengan adanya ayat ini maka hubungan untuk saling memberi pertolongan antara kita dengan mereka sudah terputus, karena mereka bukan lagi orang-orang yang beriman.

Allah ﷻ juga berfirman,

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا۟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا ۚ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا

"*Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzhalimi sendiri, mereka (para malaikat) bertanya, 'Bagaimana kamu ini?' Mereka menjawab, 'Kami orang-orang yang tertindas di bumi (Makkah)'. Mereka (para malaikat) bertanya, 'Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah (berpindah-pindah) di bumi itu?' Maka orang-orang itu tempatnya di Neraka Jahanam, dan (Jahanam) itu seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan (untuk berhijrah).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 97-98).

Jika mereka katakan, bahwa yang dimaksud dengan firman Allah حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ "*Sebelum mereka berhijrah ke jalan Allah.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 89), adalah, hingga mereka berjihad bersamamu di jalan Allah. Berkebalikan dengan perbuatan mereka

saat mereka meninggalkan kaum muslimin yang lain di gunung Uhud karena tidak mau berjihad.

Dengan memaknainya seperti itu, maka mereka menjadikan ayat-ayat tersebut (yakni surah An-Nisaa` ayat 88-91) semuanya tentang orang-orang munafik yang berpaling dari perang Uhud.

Kami katakan, bisa saja dimaknai seperti itu, tapi pada ayat itu disebutkan فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ "*Maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana pun mereka kamu temukan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]:89), beritahukanlah kepada kami, apakah Nabi ﷺ melakukan hal itu dan membunuh semua orang yang berpaling dari perang Uhud dimanapun beliau mendapati mereka? Apakah beliau menawan mereka?

Jika mereka jawab iya, Nabi ﷺ memang melakukan hal itu, berarti mereka telah berdusta dengan dusta yang sangat nyata, karena tidak seorang pun meragukan bahwa Nabi ﷺ sama sekali tidak membunuh satu pun dari mereka dan tidak pula melakukan penawanan.

Jika mereka jawab tidak, Nabi ﷺ tidak melakukannya dan begitu juga orang-orang beriman lainnya, maka kami katakan, memang benar demikian, tapi apakah itu artinya ketika Allah ﷻ memerintahkan untuk membunuh orang-orang yang berpaling dari perang Uhud beliau tidak melakukannya? Padahal tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk berpikir bahwa Nabi ﷺ melanggar perintah langsung dari Tuhannya, karena meyakini hal itu sama saja dengan kekufuran.

Jika mereka katakan bahwa orang-orang itu tidak berpaling, karena mereka telah bertobat dan kembali ke gunung Uhud untuk berjihad dengan orang-orang beriman lainnya. Kami katakan, jika demikian maka tentulah lebel kemunafikan telah gugur dari mereka, dan terbantahkan hujjah mereka pada ayat ini secara keseluruhan yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ mengenal orang-orang yang munafik.

Bahkan pada firman Allah ﷻ disebutkan,

إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٌ أَوۡ جَآءُوكُمۡ
حَصِرَتۡ صُدُورُهُمۡ أَن يُقَٰتِلُوكُمۡ أَوۡ يُقَٰتِلُواْ قَوۡمَهُمۡۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ
لَسَلَّطَهُمۡ عَلَيۡكُمۡ فَلَقَٰتَلُوكُمۡۚ فَإِنِ ٱعۡتَزَلُوكُمۡ فَلَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ وَأَلۡقَوۡاْ
إِلَيۡكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ عَلَيۡهِمۡ سَبِيلٗا

"*Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai) atau orang yang datang kepadamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikan-Nya kekuasaan kepada mereka (dalam) menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu (menyerah), maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka.*"(Qs. An-Nisaa` [4]:89-90), ayat ini merupakan penjelasan yang gamblang bahwa mereka

tidak berasal dari suku Aus ataupun Khazraj, karena kedua kaum tersebut bukanlah kaum yang berperang melawan Nabi ﷺ, dan bukan juga kaum yang dinisbatkan kepada mereka perjanjian damai bersama Nabi ﷺ. Lalu dinyatakan pada akhir ayat ini,

فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا۟ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

"*Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu (menyerah), maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka,*" ini artinya mereka juga bukan berasal dari golongan Anshar, bukan berasal dari golongan munafik, melainkan berasal dari orang-orang kafir yang nyata kekafirannya.

Kecuali, jika mereka katakan, bahwa firman Allah, إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ "*Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai),*" ini merupakan pengecualian untuk ayat setelahnya, yaitu pada firman Allah, سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ "*Kelak akan kamu dapati (golongan-golongan) yang lain.*"

Namun bagaimanapun, lebel kemunafikan orang-orang tersebut telah gugur dari mereka jika dimaknai seperti itu.

Jika mereka katakan, apabila keadaannya seperti yang kalian sampaikan, bahwa yang dimaksud pada firman Allah ﷻ, وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَآءً "*Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama (dengan mereka)..*" adalah hanya orang-orang kafir yang berbeda dengan orang-orang munafik yang disebutkan pada ayat sebelumnya, maka cukuplah kiranya Allah ﷻ menyebut mereka yang kembali (berpaling dari perang Uhud) itu sebagai orang-orang yang munafik. Dan dengan demikian mereka menjadi orang-orang yang dikenali kemunafikannya?

Kami katakan, sebagaimana kami sampaikan sebelumnya bahwa kemunafikan itu ada dua macam;

Pertama adalah mereka yang memperlihatkan keimanan dan menyimpan kekufuran dalam hati mereka.

Kedua adalah hal yang berbeda dari apa yang ada di dalam hati mereka, selain hal yang berkaitan dengan agama, dan mereka yang termasuk dalam kelompok kedua ini tidak bisa dikatakan orang kafir.

Sebagaimana diriwayatkan, dari Ibnu Umar, bahwa pernah ada seseorang berkata kepadanya: Kami pernah mendapati seorang imam yang menetapkan sesuatu, namun kami melihatnya sebagai kebohongan, apakah kami boleh menyimpannya saja tanpa menyingkapkannya? Lalu Ibnu Umar menjawab, "Kami, para sahabat Rasulullah ﷺ, menganggap hal itu sebagai sebuah kemunafikan, namun kami tidak tahu kalian menganggap hal itu sebagai apa."

Dan kami telah sampaikan sebelumnya sabda Nabi ﷺ yang mengatakan, *"Ada tiga ciri yang jika dimiliki seseorang berarti dia adalah seorang munafik yang murni, meskipun dia mendirikan shalat, mengerjakan puasa, dan mengatakan bahwa dia seorang muslim."*

Jika keadaannya sudah seperti itu, maka tidak bisa kita tetapkan mereka sebagai orang kafir yang bukan muslim, kecuali ada dalil yang menetapkan demikian. Kita hanya bisa menyebut mereka dengan sebutan yang ditetapkan oleh Allah ﷻ, baik itu dengan sebutan munafik, sesat, ataupun tidak mendapat hidayah, kita tidak melebihkannya atas sebutan yang sudah ditetapkan Allah ﷻ dengan ide kita sendiri.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Allah ﷻ berfirman,

بَشِّرِ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمۡ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣٨﴾ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ
ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ أَيَبۡتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلۡعِزَّةَ فَإِنَّ
ٱلۡعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾ وَقَدۡ نَزَّلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ أَنۡ إِذَا سَمِعۡتُمۡ
ءَايَٰتِ ٱللَّهِ يُكۡفَرُ بِهَا وَيُسۡتَهۡزَأُ بِهَا فَلَا تَقۡعُدُواْ مَعَهُمۡ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ
فِي حَدِيثٍ غَيۡرِهِۦٓۚ إِنَّكُمۡ إِذٗا مِّثۡلُهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ
وَٱلۡكَٰفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾ ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمۡ فَإِن كَانَ

لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَٰفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓاْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا ﴿١٤٤﴾ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

"*Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih,(yaitu) orang-orang yang menjadikan*

orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah. Dan sungguh, Allah telah menurunkan (ketentuan) bagimu di dalam Kitab (Al Qur'an) bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk bersama mereka, sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena (kalau tetap duduk dengan mereka), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh, Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di Neraka Jahanam, (yaitu) orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah mereka berkata, 'Bukankah kami (turut berperang) bersama kamu?' Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, 'Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang mukmin?' Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada Hari Kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah-lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk shalat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria (ingin dipuji) di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian (iman atau kafir), tidak termasuk kepada golongan ini (orang beriman) dan tidak (pula) kepada golongan itu (orang kafir). Barangsiapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan (untuk memberi petunjuk) baginya. Wahai orang-orang yang beriman!

Janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah (untuk menghukummu)? Sungguh, orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan dengan tulus ikhlas (menjalankan) agama mereka karena Allah. Maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman." (Qs. An-Nisaa` [4]: 138-146).

Abu Muhammad berkata: Kemunafikan pada orang-orang munafik yang dimaksud pada ayat-ayat ini adalah sama dengan kekufuran yang disembunyikan. Dan sesuai dengan keterangan dari ayat di atas, mereka dalam keadaan ragu, tidak sepenuhnya bersama orang-orang beriman dan tidak pula sepenuhnya dengan orang-orang yang kafir secara nyata, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, bahkan mereka akan mendapatkan hukuman yang lebih berat dari orang-orang kafir dan ditempatkan di neraka bagian paling bawah.

Namun, tidak ada keterangan dari semua ayat tersebut bahwa Nabi ﷺ mengenal orang-orang munafik secara spesifik dan dapat mengidentifikasi kemunafikan mereka. Oleh karena itu tidak ada hujjah pada ayat ini untuk mereka yang mengklaim bahwa beliau mengenal mereka secara spesifik dan mengetahui kemunafikan mereka.

Jika sudah terbukti demikian, maka orang-orang munafik yang disebutkan pada firman Allah,

إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ
نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَٱعْتَصَمُوا۟ بِٱللَّهِ
وَأَخْلَصُوا۟ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ
ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

"*Sungguh, orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan dengan tulus ikhlas (menjalankan) agama mereka karena Allah. Maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 145-146), harus diterima tobatnya jika mereka bertobat dan memperlihatkan penyesalan serta menyatakan keimanan dengan sungguh-sungguh. Setelah itu maka hukum kemunafikan telah terhapus dari diri mereka secara keseluruhan selama mereka hidup di dunia, dan tinggallah urusan di dalam hati mereka diserahkan kepada Allah ﷻ.

Ayat berikut ini juga sama seperti ayat-ayat lain, yakni tidak ada keterangan apapun bahwa Nabi ﷺ mengenal orang-orang munafik secara spesifik dan mengetahui kemunafikan mereka.

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥١﴾ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَٰرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِىَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ فَيُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ نَٰدِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَهَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ ۙ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فَأَصْبَحُوا۟ خَٰسِرِينَ

"*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani), seraya berkata, 'Kami takut akan mendapat bencana'. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya), atau suatu keputusan dari sisi-Nya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Dan orang-orang yang*

beriman akan berkata, 'Inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan (nama) Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu?' Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi." (Qs. Al Maa`idah [5]: 51-53).

Abu Muhammad berkata: Pada ayat-ayat ini Allah memberitahukan tentang suatu kaum yang bergegas meminta tolong kepada orang-orang kafir karena takut tertimpa musibah, dan Allah ﷻ juga memberitahukan tentang orang-orang beriman yang berkata kepada orang-orang kafir, "*Inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan (nama) Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu?*" (Qs. Al Maa`idah [5]:53), maksudnya "mereka" di sini adalah orang-orang yang bergegas kepada orang-orang kafir tersebut.

Lalu Allah menyatakan bahwa "*Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi,*" kalimat ini tidak bermakna lain kecuali pemberitahuan tentang suatu kaum yang tidak sungkan memperlihatkan kecondongan mereka kepada orang-orang kafir, maka mereka itulah yang tersia-siakan segala amal perbuatannya dan menjadi bagian dari orang-orang kafir. Orang-orang seperti ini tentu saja sebagian besarnya diketahui dan dikenali.

Namun meski demikian, Allah memfirmankan, "*sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.*" Ini adalah keterangan bahwa mereka menyesali atas apa yang sudah mereka lakukan itu, dan pintu

tobat terbuka bagi mereka sebagaimana disebutkan pada ayat sebelumnya.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Allah ﷻ berfirman,

وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ

"*Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 60).

Abu Muhammad berkata: Ayat ini tentu saja berkaitan dengan orang-orang munafik. Dan pada ayat ini Allah menegaskan bahwa kaum muslimin tidak mengenali mereka, termasuk juga Nabi ﷺ yang menjadi bagian dari kaum muslimin, beliau pun tidak mengenali mereka.

Allah ﷻ berfirman,

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٤٢﴾ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴿٤٣﴾ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿٤٤﴾ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿٤٥﴾ ۞ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٤٦﴾ لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ

وَقَلَّبُوا۟ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّىٰ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَٰرِهُونَ

"Sekiranya (yang kamu serukan kepada mereka) ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah, 'Jikalau kami sanggup niscaya kami berangkat bersamamu'. Mereka membinasakan diri sendiri dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. Allah memaafkanmu (Muhammad). Mengapa engkau memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang), sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar (berhalangan) dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta? Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, tidak akan meminta izin (tidak ikut) kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu (Muhammad), hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, dan hati mereka ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan. Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan keinginan mereka, dan dikatakan (kepada mereka), 'Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu'. Jika (mereka berangkat bersamamu), niscaya mereka tidak akan menambah (kekuatan)mu, malah hanya akan membuat

kekacauan, dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan (di barisanmu); sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan (perkataan) mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zhalim. Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu (memutarbalikkan persoalan), hingga datanglah kebenaran (pertolongan Allah), dan menanglah urusan (agama) Allah, padahal mereka tidak menyukainya." (Qs. At-Taubah [9]: 42-48).

Abu Muhammad berkata: Pada ayat pertama tidak ada keterangan lain kecuali bahwa mereka bersumpah palsu dan sengaja melakukannya, padahal mereka telah membinasakan diri mereka sendiri akibat berbuat demikian. Dan itu adalah sifat dari setiap pelaku dosa dalam perbuatan maksiat mereka.

Lalu pada ayat selanjutnya adalah tentang kecaman dari Allah terhadap Rasul-Nya karena telah memberi izin kepada orang-orang yang tidak mau ikut berjihad itu.

Adapun firman Allah selanjutnya,

لَا يَسْتَـْٔذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ

أَن يُجَٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلْمُتَّقِينَ ﴿٤٤﴾ إِنَّمَا

يَسْتَـْٔذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِى رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ

"*Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, tidak akan meminta izin (tidak ikut) kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu (Muhammad), hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, dan hati mereka ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan.*" Ini merupakan awal kalimat baru yang terpisah dari sebelumnya, karena menggunakan lafazh *istiqbal* (*fiil mudhari/future tense*) tidak bisa dimaknai yang lain kecuali ada dalil Al Qur`an, hadits atau ijma' yang menerangkan demikian.

Tidak ada perbedaan pendapat mengenai waktu diturunkannya ayat ini, yaitu setelah terjadinya perang Tabuk, dan tidak ada perang yang diikuti oleh Nabi ﷺ setelah peperangan Tabuk. Namun kita dapat pastikan bahwa jika ada perang lain yang beliau jalani setelah perang Tabuk dan setelah diturunkannya ayat ini, lalu ada sekelompok orang meminta izin kepada beliau untuk tidak ikut berperang tanpa alasan yang dibenarkan, maka tentulah mereka itu termasuk orang-orang yang selalu dalam kebimbangan di dalam hatinya, dan termasuk orang-orang yang kafir terhadap Allah dan Hari Akhir.

Oleh karena itu, ayat ini tidak bisa dijadikan hujjah untuk pendapat mereka (bahwa Nabi ﷺ mengenal orang-orang munafik).

Kemudian, untuk ayat selanjutnya sampai akhir,

وَلَوْ أَرَادُوا۟ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا۟ لَهُۥ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ
ٱللَّهُ ٱنۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُوا۟ مَعَ ٱلْقَٰعِدِينَ ﴿٤٦﴾
لَوْ خَرَجُوا۟ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا۟ خِلَٰلَكُمْ
يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّٰعُونَ لَهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ
بِٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤٧﴾ لَقَدِ ٱبْتَغَوُا۟ ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا۟ لَكَ
ٱلْأُمُورَ حَتَّىٰ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَٰرِهُونَ

"*Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan keinginan mereka, dan dikatakan (kepada mereka), 'Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu'. Jika (mereka berangkat bersamamu), niscaya mereka tidak akan menambah (kekuatan)mu, malah hanya akan membuat kekacauan, dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan (di barisanmu); sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan (perkataan) mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zhalim. Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah*

berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu (memutarbalikkan persoalan), hingga datanglah kebenaran (pertolongan Allah), dan menanglah urusan (agama) Allah, padahal mereka tidak menyukainya." (Qs. At-Taubah [9]: 46-48).

Ini merupakan informasi tentang apa yang dimaksud keikutsertaan mereka dan tentang perbuatan dosa yang mereka lakukan. Namun tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa mereka termasuk orang-orang kafir, meskipun mereka dapat dikenali secara spesifik.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Allah ﷻ berfirman,

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ٱئْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّيٓ ۚ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا۟ ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌۢ بِٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٤٩﴾ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۖ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا۟ قَدْ أَخَذْنَآ أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا۟ وَّهُمْ فَرِحُونَ

"Dan di antara mereka ada orang yang berkata, 'Berilah aku izin (tidak pergi berperang) dan janganlah engkau (Muhammad) menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah'. Ketahuilah, bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah. Dan sungguh, Jahanam meliputi orang-orang yang kafir. Jika engkau (Muhammad) mendapat kebaikan, mereka tidak senang; tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, 'Sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati (tidak pergi berperang)', dan mereka berpaling dengan (perasaan) gembira." (Qs. At-Taubah [9]: 49-50).

Abu Muhammad berkata: Ada yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan terkait Hurr bin Qais, namun riwayat itu tidak bersanad dan sama sekali tidak dapat dijadikan sandaran. Ayat ini pastinya terkait peperangan dan seseorang yang meminta izin untuk tidak ikut berperang. Namun pada ayat ini tidak diterangkan bahwa orang tersebut menjadi kafir karena perbuatannya itu, dia hanya dianggap telah berbuat dosa dan menentang perintah Allah. Dan tentu saja, "*Jahanam meliputi orang-orang yang kafir.*" Yakni, dipenuhi.

Adapun orang-orang yang dimaksud bahwa jika Nabi tertimpa keburukan atau musibah, maka mereka akan pergi dengan perasaan gembira, atau jika beliau mendapatkan kebaikan maka hal itu akan menyakiti hati mereka, maka mereka pastilah orang-orang yang kafir, namun pada ayat di atas tidak ada keterangan bahwa orang yang meminta izin kepada Nabi termasuk di antara orang-orang kafir tersebut, dan pada ayat di atas juga tidak terdapat keterangan bahwa beliau mengenal mereka atau

mengetahui kemunafikan di dalam hati mereka. Maka ayat ini tidak dapat dijadikan hujjah untuk pendapat mereka (bahwa Nabi mengenal orang-orang munafik secara spesifik).

Allah ﷻ berfirman,

قُلْ أَنفِقُوا۟ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ ۖ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَٰسِقِينَ ﴿٥٣﴾ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَٰتُهُمْ إِلَّآ أَنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَٰرِهُونَ ﴿٥٤﴾ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَٰفِرُونَ ﴿٥٥﴾ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ

"*Katakanlah (Muhammad), 'Infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa, namun (infakmu) tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik'. Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir (ingkar) kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak melaksanakan shalat, melainkan dengan malas dan*

tidak (pula) menginfakkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan (terpaksa). Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Dan mereka (orang-orang munafik) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu; namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut (kepadamu)." (Qs. At-Taubah [9]: 53-56).

Abu Muhammad berkata: Orang-orang yang dimaksud pada ayat ini tentu saja orang-orang kafir (murtad) yang berpenampilan Islam (munafik), namun pada ayat ini tidak ada keterangan bahwa Nabi ﷺ mengenali mereka secara spesifik, dan tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Ayat ini hanya memberi gambaran tentang orang-orang munafik tersebut dengan sifat buruk yang menonjol dibandingkan yang lain.

Tidak pula pada firman Allah, "*Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum,*" keterangan ini tidak dapat dijadikan hujjah bahwa Nabi ﷺ mengenal orang yang dimaksud secara spesifik, karena banyak sekali para sahabat dari kalangan Anshar yang memiliki harta berlimpah dan anak yang banyak, seperti Saad bin Ubadah, Abu Thalhah, dan juga yang lainnya.

Maka dapat dikatakan bahwa ayat ini bersifat umum, mencakup para sahabat ataupun kaum munafik. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk tidak terlalu kagum

terhadap harta dan anak-anak mereka, secara umum, karena Allah hendak menghukum orang-orang munafik di antara mereka akibat harta dan keturunan mereka, lalu mati dalam keadaan kafir.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Allah ﷻ berfirman,

وَمِنۡهُم مَّن يَلۡمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ فَإِنۡ أُعۡطُواْ مِنۡهَا رَضُواْ
وَإِن لَّمۡ يُعۡطَوۡاْ مِنۡهَآ إِذَا هُمۡ يَسۡخَطُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَوۡ أَنَّهُمۡ رَضُواْ
مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَقَالُواْ حَسۡبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤۡتِينَا ٱللَّهُ مِن
فَضۡلِهِۦ وَرَسُولُهُۥٓ إِنَّآ إِلَى ٱللَّهِ رَٰغِبُونَ

"*Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang (pembagian) sedekah (zakat); jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah. Dan sekiranya mereka benar-benar ridha dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, 'Cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah'.*" (Qs. At-Taubah [9]: 58-59).

Abu Muhammad berkata: Tidak ada keterangan, baik tersurat atau tersirat, pada ayat-ayat ini bahwa orang yang melakukan hal itu dianggap sudah menjadi kafir (murtad), tapi perbuatan itu termasuk dalam perbuatan maksiat dan dosa.

Allah ﷻ berfirman,

وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِىَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ۚ قُلْ أُذُنُ
خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ
ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦١﴾
يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَقُّ أَن
يُرْضُوهُ إِن كَانُوا۟ مُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّهُۥ مَن
يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَأَنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدًا فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ
ٱلْخِزْىُ ٱلْعَظِيمُ

"Dan di antara mereka (orang munafik) ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi (Muhammad) dan mengatakan, 'Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya'. Katakanlah, 'Dia mempercayai semua yang baik bagi kamu, dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu'. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih.

Mereka bersumpah kepadamu dengan (nama) Allah untuk menyenangkan kamu, padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaan-Nya jika mereka orang mukmin. Tidakkah mereka (orang munafik) mengetahui bahwa barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Neraka Jahanamlah baginya, dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar." (Qs. At-Taubah [9]: 61-63).

Abu Muhammad berkata: Pada ayat ini juga tidak ada keterangan bahwa termasuk orang kafir bagi mereka yang mengatakan Nabi ﷺ mempercayai semua yang didengarnya. Tapi jika ada orang yang masih berkata seperti itu dan menyakiti hati Rasulullah ﷺ setelah diturunkannya larangan di atas, maka dia termasuk orang yang kafir. Dan sungguh orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, pastilah dia akan dimasukkan ke dalam Neraka Jahannam, dan kekal di dalamnya.

Dalam sebuah riwayat hadits disebutkan, bahwa Umar pernah berkata kepada Rasulullah ﷺ, "Wahai Rasulullah, demi Allah sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai dibandingkan siapapun di muka bumi, kecuali diriku sendiri." Lalu Rasulullah ﷺ menjelaskan kepada Umar, yang intinya adalah, seseorang tidak dianggap beriman hingga beliau lebih dicintai oleh orang tersebut sekalipun dibandingkan dirinya sendiri. Lalu Umar berkata, "Jika demikian, sekarang engkau adalah orang yang paling aku cintai dibanding siapapun di muka bumi, termasuk diriku sendiri."

Abu Muhammad berkata: Tidak diperkenankan bagi siapapun untuk kembali menyakiti hati Rasulullah ﷺ atau menentang beliau setelah mengetahui firman Allah yang diturunkan mengenai hal itu. Apabila ada yang masih melakukannya maka dia sudah bisa dianggap kafir karenanya.

Tidak ada perbedaan pendapat mengenai, jika seseorang sudah masuk agama Islam namun dia belum mengetahui tentang syariat Islam lalu dia meyakini bahwa khamer itu hukumnya halal, atau tidak ada kewajiban untuk melaksanakan shalat, maka dia tidak dianggap kafir, hingga akhirnya dia mendapatkan informasi yang benar, lalu dia masih berbuat demikian, barulah dia dapat dikatakan kafir, menurut ijma' kaum muslimin.

Hal ini dipertegas dengan adanya firman Allah, يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا۟ مُؤْمِنِينَ "*Mereka bersumpah kepadamu dengan (nama) Allah untuk menyenangkan kamu, padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaan-Nya jika mereka orang mukmin,*" pada ayat ini Allah menegaskan, bahwa jika mereka termasuk orang-orang beriman maka mencari keridhaan Allah dan Rasul-Nya menjadi hal yang harus didahulukan daripada meraih simpati dari siapapun.

Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan.

Allah ﷻ berfirman,

يَحْذَرُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِى قُلُوبِهِمْ ۚ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ

"*Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah (kepada mereka), 'Teruskanlah berolok-olok (terhadap Allah dan Rasul-Nya)'. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.*" (Qs. At-Taubah [9]: 64).

Abu Muhammad berkata: Pada ayat ini juga tidak terdapat keterangan bahwa orang-orang munafik itu dikenal secara spesifik. Oleh karena itu ayat ini juga tidak dapat dijadikan hujjah oleh mereka yang berpendapat bahwa orang munafik dikenali oleh Nabi secara spesifik.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةًۢ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ مُجْرِمِينَ

"*Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, 'Sesungguhnya kami hanya bersenda-gurau dan*

bermain-main saja'. Katakanlah, 'Mengapa kepada Allah, dan ayat-ayat-Nya serta Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?' Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika Kami memaafkan sebagian dari kamu (karena telah tobat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang (selalu) berbuat dosa."(Qs. At-Taubah [9]: 65-66).

Abu Muhammad berkata: Tentu saja ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang dikenal, mereka menjadi kufur setelah beriman, namun pintu tobat terbuka lebar untuk mereka.

Mereka semua telah memperlihatkan pertobatan itu dan menyesal telah melakukannya, mereka mengakui perbuatan dosa mereka. Tapi di antara mereka ada yang diterima oleh Allah tobatnya, karena Allah mengetahui bahwa tobat mereka benar dari lubuk hati, dan di antara mereka ada juga yang ditolak tobatnya karena hati mereka tidak ikut bertobat, dan mereka inilah yang akan mendapatkan azab dari Allah di akhirat nanti.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Allah ﷻ berfirman,

ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ بَعْضُهُم مِّنۢ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ
بِٱلْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ
نَسُوا۟ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ

﴿٦٧﴾ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ هِىَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

"*Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah (sama), mereka menyuruh (berbuat) yang mungkar dan mencegah (perbuatan) yang makruf dan mereka menggenggamkan tangannya (kikir). Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka (pula). Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Allah menjanjikan (mengancam) orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan Neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah (neraka) itu bagi mereka. Allah melaknat mereka; dan mereka mendapat azab yang kekal.*"(Qs. At-Taubah [9]: 67-68).

Abu Muhammad berkata: Ayat ini menggambarkan sifat umum yang tidak dimaksudkan untuk mengidentifikasi orang-orang tertentu, dan begitulah sifat yang berlaku untuk setiap orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan.

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٧٣﴾ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُوا۟

وَلَقَدْ قَالُوا۟ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُوا۟ بَعْدَ إِسْلَٰمِهِمْ وَهَمُّوا۟ بِمَا لَمْ
يَنَالُوا۟ ۚ وَمَا نَقَمُوٓا۟ إِلَّآ أَنْ أَغْنَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ مِن فَضْلِهِۦ ۚ فَإِن
يَتُوبُوا۟ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ وَإِن يَتَوَلَّوْا۟ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِى
ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ

"*Wahai Nabi! Berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah Neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Mereka (orang munafik) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakiti Muhammad). Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir setelah Islam, dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya; dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertobat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat; dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di bumi.*" (Qs. At-Taubah [9]: 73-74).

Abu Muhammad berkata: Ayat ini merupakan perintah Allah kepada Rasul-Nya untuk berjuang melawan kekufuran dan kemunafikan. Perjuangan (jihad) terkadang juga bisa dilakukan

dengan lisan, nasehat, dan hujjah. Sebagaimana diriwayatkan, dari Abdullah bin Rabi', dari Muhammad bin Ishaq, dari Ibnul A'rabi, dari Abu Daud, dari Musa bin Ismail, dari Hammad bin Salamah, dari Humaid, dari Anas, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ

"Berjuanglah melawan orang-orang musyrik dengan harta kalian, jiwa kalian, dan lisan kalian."

Abu Muhammad melanjutkan: Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang dimaksud adalah orang-orang yang dikenal secara spesifik, dan mereka itu menyatakan kalimat kufur hingga menjadi murtad setelah sebelumnya mereka memeluk Islam. Namun ketika Allah sudah berfirman, "*Maka jika mereka bertobat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih,*" maka benarlah bahwa Allah membuka pintu tobat bagi mereka semua, namun hanya menerima dari mereka yang benar-benar bertobat dari dalam hatinya. Bukti pertobatan mereka adalah, adanya sumpah dari mereka dan pengingkarannya. Oleh karena itu maka ayat ini masih tidak bisa dijadikan hujjah untuk pendapat mereka.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Allah ﷻ berfirman,

وَمِنْهُم مَّنْ عَٰهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ ءَاتَىٰنَا مِن فَضْلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُم مِّن فَضْلِهِۦ بَخِلُوا۟ بِهِۦ وَتَوَلَّوا۟ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِى قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُۥ بِمَآ أَخْلَفُوا۟ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ

"*Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, 'Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh'. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang (kebenaran). Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemui-Nya, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan (juga) karena mereka selalu berdusta.*" (Qs. At-Taubah [9]: 75-77).

Abu Muhammad berkata: Pada ayat ini Allah juga menyebutkan sifat kemunafikan pada mereka yang melakukan hal tersebut pada dirinya. Namun tetap tidak ada keterangan apapun yang menunjukkan bahwa pelakunya dikenal secara spesifik.

Hanya, ada sebuah *atsar* yang tidak *shahih* yang diriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan terkait dengan Tsa'labah

bin Hathib, tapi itu tidak benar, karena Tsa'labah adalah sahabat yang masyhur dan salah satu pejuang perang Badar.

Atsar yang dimaksud adalah, riwayat Humam, dari Yahya bin Malik bin Aiz, dari Al Hasan bin Abi Ghassan, dari Zakaria bin Yahya Al Baji, dari Sahl As-Sukkariy, dari Ahmad bin Hasan Al Kharraz, dari Miskin bin Bukair, dari Ma'an bin Rifa'ah As-Salami, dari Ali bin Yazid, dari Al Qasim bin Abdurrahman, dari Abu Umamah, dia berkata: Tsa'labah bin Hathib pernah menghadap Umar dengan membawa harta yang ingin disedekahkannya, namun Umar tidak mau menerima sedekah itu, seraya berkata, "Nabi ﷺ tidak menerimanya, tidak juga dengan Abu Bakar, bagaimana mungkin aku bisa menerimanya?"

Abu Muhammad berkata: Keterangan dalam riwayat itu tidak benar, karena Allah ﷻ memerintahkan agar zakat harta kaum muslimin harus diterima, dan Nabi ﷺ ketika wafat juga berpesan agar tidak ada lagi di sekitar wilayah Jazirah Arab ada dua agama. Oleh karena itu, maka harta zakat yang diberikan Tsa'labah yang seorang muslim dan sudah berkewajiban zakat harus diterima zakatnya oleh Abu Bakar dan juga Umar, tidak ada alasan untuk tidak menerimanya, karena kalau seandainya Tsa'labah seorang kafir maka tidak mungkin masih menetap di Jazirah Arab. Maka gugurlah ketergantungan pada *atsar* ini.

Apalagi pada *sanad atsar* ini terdapat nama-nama: Ma'an bin Rifa'ah, Al Qasim bin Abdurrahman, dan Abu Al Malik Ali bin Yazid Al Alhani, yang merupakan perawi lemah. Dan begitu juga halnya dengan Miskin bin Bukair.

Allah ﷻ berfirman,

ٱلَّذِينَ يَلۡمِزُونَ ٱلۡمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
فِي ٱلصَّدَقَٰتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهۡدَهُمۡ فَيَسۡخَرُونَ
مِنۡهُمۡ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنۡهُمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ ٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ أَوۡ لَا
تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ إِن تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ سَبۡعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغۡفِرَ ٱللَّهُ لَهُمۡۚ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمۡ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَٰسِقِينَ
﴿٨٠﴾ فَرِحَ ٱلۡمُخَلَّفُونَ بِمَقۡعَدِهِمۡ خِلَٰفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓاْ
أَن يُجَٰهِدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلۡحَرِّۗ
قُلۡ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرّٗاۚ لَّوۡ كَانُواْ يَفۡقَهُونَ ﴿٨١﴾ فَلۡيَضۡحَكُواْ قَلِيلٗا
وَلۡيَبۡكُواْ كَثِيرٗا جَزَآءَۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ ﴿٨٢﴾ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ
طَآئِفَةٖ مِّنۡهُمۡ فَٱسۡتَـٔۡذَنُوكَ لِلۡخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخۡرُجُواْ مَعِيَ أَبَدٗا وَلَن
تُقَٰتِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّاۖ إِنَّكُمۡ رَضِيتُم بِٱلۡقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٖ فَٱقۡعُدُواْ مَعَ

ٱلْخَٰلِفِينَ ﴿٨٣﴾ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ

"(Orang munafik) yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan yang (mencela) orang-orang yang hanya memperoleh (untuk disedekahkan) sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. (Sama saja) engkau (Muhammad) memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka tujuh puluh kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka ingkar (kafir) kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut berperang), merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah dan mereka berkata, 'Janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam panas terik ini'. Katakanlah (Muhammad), 'Api Neraka Jahanam lebih panas', jika mereka mengetahui. Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak, sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat. Maka jika Allah mengembalikanmu (Muhammad) kepada suatu golongan dari mereka (orang-orang munafik), kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar (pergi berperang), maka katakanlah, 'Kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak

boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi (berperang) sejak semula. Karena itu duduklah (tinggallah) bersama orang-orang yang tidak ikut (berperang)'. Dan janganlah engkau (Muhammad) melaksanakan shalat untuk seseorang yang mati di antara mereka (orang-orang munafik), selama-lamanya dan janganlah engkau berdiri (mendoakan) di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik." (Qs. At-Taubah [9]: 79-84).

Abu Muhammad berkata: Pada ayat yang terakhir – kami memulai pembahasan ayat yang terakhir dari rangkaian ayat-ayat di atas, karena maknanya masih berhubungan dengan ayat-ayat kami sebutkan sebelumnya, lalu kesemua ayat tersebut membahas tentang persoalan Abdullah bin Ubay, yang akan kami bahas sesaat lagi insya Allah- maksudnya adalah, bahwa orang-orang tersebut hanya dianggap seorang yang fasik, bukan kufur.

Meskipun mereka mencela orang-orang mukmin dan mengolok-oloknya, namun perbuatan itu bukan termasuk perbuatan yang dianggap kufur pelakunya, tanpa ada perbedaan pendapat mengenai hal ini dari ulama ahlussunnah.

Adapun firman Allah ﷻ,

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ

مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۗ

وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ

"*(Sama saja) engkau (Muhammad) memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka tujuh puluh kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka ingkar (kafir) kepada Allah dan Rasul-Nya.*" Serta firman Allah, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا وَهُمْ فَٰسِقُونَ "*Dan janganlah engkau (Muhammad) melaksanakan shalat untuk seseorang yang mati di antara mereka (orang-orang munafik), selama-lamanya dan janganlah engkau berdiri (mendoakan) di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik.*" (Qs. At-Taubah [9]: 84).

Kedua ayat ini tidak berarti bahwa mereka tetap dalam keadaan kufur hingga meninggal dunia, melainkan menunjukkan bahwa perbuatan mereka yang menghina orang-orang mukmin tidak akan mendapatkan ampunan, karena perbuatan itu termasuk perbuatan kufur, namun kekufuran akibat menghina orang-orang mukmin bisa terampuni jika mereka bertobat dari kekufuran tersebut, hingga mereka mati hanya dalam keadaan fasik, bukan kufur.

Landasan pendapat tersebut adalah, hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Abu Usamah, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata: Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, datanglah anaknya yang bernama Abdullah menghadap Rasulullah untuk meminta beliau memberikan kain kafan untuk menutupi jenazah ayahnya. Setelah diberikan kain kafan tersebut, dia kemudian meminta kepada beliau untuk memimpin shalat jenazah atas ayahnya. Dan Nabi ﷺ pun mengabulkan permintaan itu. Namun ketika beliau bangkit hendak melakukan shalat atas jenazah Abdullah bin Ubay, Umar pun ikut bangkit dan menarik baju yang dikenakan oleh Nabi ﷺ seraya berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau akan menshalatinya, padahal Allah telah melarangmu untuk melakukan hal itu?" lalu Rasulullah ﷺ menjawab, "Allah hanya memberikan pilihan kepadaku, dengan berfirman, '*(Sama saja) engkau (Muhammad) memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka tujuh puluh kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka'.* Aku akan memohon ampun lebih dari tujuh puluh kali." Umar berkata lagi, "Dia adalah seorang munafik." Namun beliau tetap melakukan shalat jenazah atasnya. Hingga kemudian diturunkanlah firman Allah, '*Dan janganlah engkau (Muhammad) melaksanakan shalat untuk seseorang yang mati di antara mereka (orang-orang munafik), selama-lamanya dan janganlah engkau berdiri (mendoakan) di atas kuburnya'.*"

Muslim juga meriwayatkan, dari Muhammad bin Al Mutsanna, dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari Ubaidullah bin

Umar, dengan kelanjutan *sanad* yang sama seperti di atas, namun pada *matan*-nya ada penambahan: Kemudian Nabi ﷺ tidak pernah lagi melakukan shalat jenazah terhadap orang-orang seperti itu.

Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan, dari Yusuf bin Abdullah bin Abdul Barr, dari Khalaf bin Al Qasim, dari Ibnul Ward, dari Ibnu Abdirrahim Ar-Raqiy, dari Abdul Malik bin Hisyam, dari Ziad bin Abdullah Al Bakkai, dari Muhammad bin Ishaq Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Aku pernah mendengar Umar bin Al Khaththab mengatakan: Ketika Abdullah bin Ubay meninggal dunia, Rasulullah ﷺ diundang untuk memimpin shalat atas jenazahnya. Lalu Rasulullah mengabulkan permintaan itu. Namun ketika beliau hendak berdiri untuk melaksanakan shalat tersebut, aku langsung menghadangnya hingga aku hampir menyentuh dada beliau, lalu aku katakan, "Wahai Rasulullah, apakah engkau akan menshalati musuh Allah, Abdullah bin Ubay ini, yang pernah mengatakan hal ini di waktu itu, dan pernah mengatakan hal itu di waktu ini," dan aku sebutkan sejumlah perbuatan lainnya yang pernah dia lakukan, hingga ketika sudah cukup banyak, beliau pun menjawab, "Wahai Umar, mundurlah ke belakangku. Aku diberikan pilihan, dan aku sudah membuat pilihan. Pilihannya adalah, '*(Sama saja) engkau (Muhammad) memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka'*. Kalau aku tahu dosanya akan diampuni jika aku beristigfar lebih dari tujuh puluh kali, maka aku pasti akan melakukannya." Kemudian beliau pun melakukan shalat jenazah atas Abdullah bin

Ubay, dilanjutkan dengan mengiring jenazah itu sampai ke kuburnya, lalu beliau tetap berada di atas makam tersebut hingga semua pekerjaan diselesaikan. Aku sungguh merasa keheranan sendiri dan merasa lancang karena telah berusaha mengingatkan Rasulullah ﷺ untuk tidak berbuat demikian, padahal Allah dan Rasul-Nya tentu lebih tahu tentang hal itu. Demi Allah tidak beberapa lama setelah itu turunlah firman Allah, "*Dan janganlah engkau (Muhammad) melaksanakan shalat untuk seseorang yang mati di antara mereka (orang-orang munafik), selama-lamanya dan janganlah engkau berdiri (mendoakan) di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik.*" Dan setelah itu Rasulullah ﷺ tidak pernah lagi shalat jenazah atas orang munafik hingga beliau tutup usia.

Diriwayatkan pula, dari Abdullah bin Rabi', dari Muhammad bin Muawiyah, dari Ahmad bin Syu'aib, dari Muhammad bin Abdullah bin Mubarak, dari Hujair bin Mutsanna, dari Al-Laits bin Sa'ad, dari Uqail bin Khalid, dari Ibnu Syihab, dari Ubadullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Ibnu Abbas, dari Umar bin Al Khaththab, dia berkata: Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, Rasulullah ﷺ diundang untuk memimpin shalat jenazah atasnya. Lalu ketika beliau sudah tegap berdiri untuk melakukan shalat, aku berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah engkau akan menshalati Ibnu Ubay, padahal dia pernah berkata pada hari itu begini dan begitu?" Aku sebutkan beberapa hal yang pernah Ibnu Ubay lakukan semasa hidupnya. Lalu Rasulullah hanya tersenyum mendengar penuturanku itu. Kemudian beliau berkata, *"Mundurlah ke belakangku wahai*

Umar." Aku masih terus melanjutkan penuturanku tentang perkataan Ibnu Ubay. Dan ketika cukup banyak hal yang aku sampaikan, beliau berkata, *"Aku diberi pilihan, dan aku sudah menetapkan pilihanku. Kalau saja aku tahu dia akan diampuni setelah aku beristigfar untuknya lebih dari tujuh puluh kali, maka aku pasti akan melakukannya."* Lalu beliau pun melakukan shalat jenazah atas Abdullah bin Ubay. Setelah itu beliau pergi. Namun tak lama setelah itu, turunlah dua ayat dari surah Bara`ah (At-Taubah). Umar berkata: Aku sungguh heran terhadap diriku sendiri karena telah berani lancang mempertanyakan tindakan Rasulullah ﷺ. –wallahu a'lam-

Juga diriwayatkan, dari Ahmad bin Umar bin Anas Al Uzriy, dari Abu Zar Al Harawiy, dari Abdullah bin Ahmad bin Hamawaih As-Sarakhsiy, dari Ibrahim bin Khuraim, dari Abdu bin Humaid, dari Ibrahim bin Al Hakam, dari ayahnya, dari Ikrimah, dia berkata: Ketika maut hendak menjemput Abdullah bin Ubay, Ibnu Abbas menceritakan: Ketika itu Rasulullah ﷺ datang kepadanya, lalu mereka terlibat suatu percakapan. Abdullah bin Ubay berkata kepada Rasulullah, "Aku sadar apa yang engkau sampaikan itu, tapi kasihanilah aku untuk hari ini, dan bungkuslah jenazahku dengan pakaianmu, lalu shalatilah aku." Ibnu Abbas melanjutkan: Kemudian Rasulullah ﷺ mengkafaninya dengan pakaian beliau, dan menshalatinya –wallahu a'lam- dengan shalat yang aku tidak tahu maksudnya, karena Rasulullah ﷺ tidak pernah mengakali siapapun sama sekali, hanya saja beliau juga pernah mengatakan di saat perjanjian Hudaibiyah, *"Berbicaralah dengan kata-kata yang baik."*

Lalu Hakam (salah satu perawi pada *sanad* hadits tersebut) berkata: Aku bertanya kepada Ikrimah tentang maksud kata-kata tersebut. Lalu dia menjawab: Kaum Quraisy dulu pernah berkata, "Wahai Abu Habbab, dulu kami melarang Muhammad untuk melakukan Thawaf di Ka'bah ini, tapi kami akan memberi izin kepadamu?" Lalu Abu Habbab menjawab, "Tidak perlu, karena aku akan selalu berpegang pada *uswah hasanah* (contoh yang baik) dari Rasulullah ﷺ."

Juga diriwayatkan, dari Abdullah bin Rabi', dari Muhammad bin Muawiyah, dari Ahmad bin Syu'aib, dari Abdul Jabbar bin Ala bin Abdul Jabbar, dari Sufyan bin Uyainah, dari Amru bin Dinar, dia pernah mendengar Jabir berkata: Nabi ﷺ datang ketika berlangsungnya pemakaman Abdullah bin Ubay. Beliau tiba saat Abdullah bin Ubay telah diletakkan di liang lahatnya. Lalu beliau berdiri di dekat makam tersebut dan memerintahkan agar jasad Ibnu Ubay dikeluarkan lagi dari liangnya. Setelah dikeluarkan, jasad tersebut ditaruh di antara kedua lututnya, lalu beliau memakaikan bajunya sendiri pada jasad Ibnu Ubay dan meniupkan udara dari mulutnya. -*wallahu a'lam*-

Abu Muhammad berkata: Semua dalil ini semakin menguatkan pendapat kami. Ada beberapa alasan penguatannya, yaitu:

Pertama: Zhahir ayat memperkuat pendapat kami dengan menyatakan bahwa mereka telah dianggap kafir sebelumnya, lalu meninggal dalam keadaan fasik.

Kedua: Allah ﷻ melarang Rasul-Nya dan orang-orang beriman untuk beristigfar bagi orang musyrik secara umum, yaitu melalui firman-Nya,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن يَسْتَغْفِرُوا۟ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا۟ أُو۟لِى قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَحِيمِ

"*Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabat(nya), setelah jelas bagi mereka, bahwa orang-orang musyrik itu penghuni Neraka Jahanam.*" (Qs. At-Taubah [9]:113).

Jika seandainya Ibnu Ubay dan nama-nama lain di antara orang-orang yang disebutkan adalah orang yang diketahui oleh Nabi ﷺ sebagai orang kafir, maka pastilah beliau tidak mungkin meminta ampunan kepada Allah untuk mereka ataupun menshalati jenazah mereka. Dan tidak boleh bagi seorang muslim untuk bersangka kepada Nabi, bahwa mungkin saja beliau melanggar perintah Tuhannya mengenai hal itu. Oleh karena itu maka benarlah secara meyakinkan, bahwa beliau tidak mengetahui sama sekali bahwa Abdullah bin Ubay dan orang-orang semacamnya termasuk orang-orang yang kafir di dalam hatinya.

Diriwayatkan, oleh Muslim, dari Harmalah bin Yahya At-Tajibi, dari Abdullah bin Wahb, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Musaib bin Haur, dari ayahnya, dia berkata: Ketika Abu

Thalib menghadapi sakaratul maut, Rasulullah ﷺ datang kepadanya, di sana beliau mendapati ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayah bin Mughirah. Lalu beliau mendekati Abu Thalib dan berkata, *"Pamanku, ucapkanlah 'laa ilaaha illallaah', satu kalimat saja yang akan aku persaksikan nanti untukmu di hadapan Allah."* Lalu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayah menyela beliau dan menegurnya, "Apakah kamu ingin melepaskannya dari ajaran agama Abdul Muthallib?" Namun beliau masih tetap berusaha dan mengulang perkataannya, hingga Abu Thalib mengucapkan kalimat terakhirnya, "Aku tetap akan membawa ajaran agama Abdul Muthallib sampai akhir." Lalu Rasulullah berkata, *"Demi Allah, aku akan selalu meminta ampunan untukmu selama aku tidak dilarang untuk melakukannya."* Namun setelah itu Allah menurunkan firman-Nya,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن يَسْتَغْفِرُوا۟ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا۟ أُو۟لِى قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ

"*Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabat(nya), setelah jelas bagi mereka, bahwa orang-orang musyrik itu penghuni Neraka Jahanam.*" (Qs. At-Taubah [9]:113).

Abu Muhammad berkata: Sebagaimana diketahui bahwa ayat larangan untuk meminta ampunan bagi orang-orang musyrik diturunkan di kota Mekkah, maka benarlah secara meyakinkan bahwa Nabi ﷺ tidak memiliki keyakinan bahwa Abdullah bin Ubay seorang yang musyrik, karena jika seandainya beliau meyakini hal itu maka beliau tidak mungkin menshalati jenazahnya, ataupun meminta ampunan untuknya.

Begitu juga dengan penuturan Umar tentang kisah hidup Ibnu Ubay kepada beliau, dia tidak mungkin berpanjang-panjang menceritakan apa saja yang sudah dikatakan oleh Ibnu Ubay selama hidupnya jika dia meyakini bahwa Ibnu Ubay seorang yang kafir, dia tentu akan langsung menyatakannya tanpa berpanjang lebar lagi.

Ketiga: Ibnu Abbas dan Jabir merasa ragu, dan Umar merasa heran, ketika Nabi ﷺ memutuskan untuk menshalati jenazah Abdullah bin Ubay. Begitu juga dengan pengakuan dari Umar bahwa Rasulullah ﷺ pastilah lebih tahu dibandingkan dirinya.

Keempat: Allah ﷻ hanya melarang pelaksanaan shalat jenazah terhadap mereka dan meminta ampunan untuk mereka khusus untuk Nabi ﷺ seorang, tidak kepada kaum muslimin yang lain. Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena ketika Rasulullah tidak menshalati orang yang meninggal karena masih menunggak utangnya dan tidak menyisihkan harta untuk melunasinya, beliau tetap memerintahkan kaum muslimin untuk menshalati jenazah orang tersebut.

Oleh karena itu, maka benarlah secara meyakinkan bahwa makna dari ayat-ayat di atas tadi adalah, mereka dianggap kafir karena perkataan yang mereka ucapkan, Nabi ﷺ dan kaum muslimin tahu tentang itu, kemudian mereka bertobat atas perbuatan tersebut, namun tidak semua tobat diterima, karena Allah lebih tahu mana di antara mereka yang tobat di dalam hatinya sama seperti tobat yang diucapkannya dengan lisan, dan mana di antara mereka yang hatinya berbeda dengan tobat yang mereka ucapkan, sementara Nabi ﷺ tidak tahu tentang hal itu, apalagi kaum muslimin yang lainnya. Itu sudah sangat jelas sekali.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Allah ﷻ berfirman,

فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَٰفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓا۟
أَن يُجَٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُوا۟ لَا تَنفِرُوا۟ فِى ٱلْحَرِّ ۗ
قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَّوْ كَانُوا۟ يَفْقَهُونَ ﴿٨١﴾ فَلْيَضْحَكُوا۟ قَلِيلًا
وَلْيَبْكُوا۟ كَثِيرًا جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ
طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَٱسْتَـْٔذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا۟ مَعِىَ أَبَدًا وَلَن
تُقَٰتِلُوا۟ مَعِىَ عَدُوًّا ۖ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقْعُدُوا۟ مَعَ
ٱلْخَٰلِفِينَ ﴿٨٣﴾ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ

إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٨٤﴾ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَٰلُهُمْ وَأَوْلَٰدُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِى ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَٰفِرُونَ

"*Orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut berperang), merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah dan mereka berkata, 'Janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam panas terik ini'. Katakanlah (Muhammad), 'Api Neraka Jahanam lebih panas', jika mereka mengetahui. Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak, sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat. Maka jika Allah mengembalikanmu (Muhammad) kepada suatu golongan dari mereka (orang-orang munafik), kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar (pergi berperang), maka katakanlah, 'Kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi (berperang) sejak semula. Karena itu duduklah (tinggallah) bersama orang-orang yang tidak ikut (berperang)'. Dan janganlah engkau (Muhammad) melaksanakan shalat untuk seseorang yang mati di antara mereka (orang-orang munafik), selama-lamanya dan janganlah engkau berdiri (mendoakan) di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Dan janganlah engkau (Muhammad) kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia*

dan agar nyawa mereka melayang, sedang mereka dalam keadaan kafir."(Qs. At-Taubah [9]: 81-85).

Abu Muhammad berkata: Untuk ayat-ayat pertama dari rangkaian ayat di atas, tidak ada keterangan bahwa mereka sudah dianggap kafir karena melakukan hal itu. Mereka hanya dianggap telah melakukan dosa besar, yang membuat mereka disebut sebagai pelaku maksiat dan fasik.

Allah ﷻ menyebutkan mereka ini secara spesifik pada surah lain, yaitu surah Al Fath. Pada surah tersebut Allah menjelaskan secara lebih gamblang dibandingkan dengan penjelasan pada ayat di atas.

Firman Allah pada surah Al Fath yang dimaksud itu adalah,

سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمْوَٰلُنَا
وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِى قُلُوبِهِمْ ۚ قُلْ
فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًۢا ۚ
بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًۢا ﴿١١﴾ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ
وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰٓ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِى قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ
ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًۢا بُورًا ﴿١٢﴾ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ

وَرَسُولِهِۦ فَإِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ سَعِيرًا ﴿١٣﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٤﴾ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ۖ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا۟ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ۚ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ ۖ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُوا۟ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾ قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُو۟لِى بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَٰتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۖ فَإِن تُطِيعُوا۟ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۖ وَإِن تَتَوَلَّوْا۟ كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"*Orang-orang Badui yang tertinggal (tidak turut ke Hudaibiyah) akan berkata kepadamu, 'Kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami'. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, 'Maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Dia menghendaki bencana terhadap kamu atau jika Dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh, Allah Maha Teliti dengan apa yang kamu kerjakan'. Bahkan (semula) kamu menyangka bahwā Rasul dan*

orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu, dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk, karena itu kamu menjadi kaum yang binasa. Dan barangsiapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Dan hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, 'Biarkanlah kami mengikuti kamu'. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, 'Kamu sekali-kali tidak (boleh) mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula'. Maka mereka akan berkata, 'Sebenarnya kamu dengki kepada kami'. Padahal mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali. Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, 'Kamu akan diajak untuk (memerangi) kaum yang mempunyai kekuatan yang besar, kamu harus memerangi mereka kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi (ajakan itu) Allah akan memberimu pahala yang baik, tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih'." (Qs. Al Fath [48]: 11-16).

Orang-orang badui yang tidak ikut berperang inilah yang dimaksud oleh Allah dalam perintah-Nya kepada Nabi ﷺ untuk tidak dishalatkan seorang pun dari mereka jika ada yang meninggal dunia, mereka inilah yang kufur kepada Allah dan

Rasul-Nya, mereka inilah yang dimaksud oleh Allah dalam perintah-Nya kepada Nabi ﷺ untuk tidak dikagumi harta dan keturunannya, dan bahwasanya Allah ﷻ hendak mencabut nyawa mereka saat mereka dalam keadaan kafir.

Tetapi, pintu tobat tetap terbuka untuk mereka. Dan bagi mereka yang mau bertobat, maka tobatnya itu harus diterima berdasarkan pengakuan yang mereka buat secara zahir. Meskipun hanya Allah yang akan menilai apa yang ada di dalam hati mereka. Apabila di dalam hati mereka benar-benar ingin bertobat setelah wafatnya Rasulullah dan taat ketika diajak untuk berjihad, maka dia akan diberikan pahala yang besar. Sedangkan jika hatinya tidak benar-benar bertobat hingga mereka tetap berpaling saat diajak untuk berjihad maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih.

Maka benarlah apa yang kami katakan, bahwa mereka diketahui oleh Nabi ﷺ dalam keadaan kufur, namun setelah itu ada yang bertobat dan diterima tobatnya, meskipun Nabi ﷺ tidak mengetahui setelah pertobatan itu siapa di antara mereka yang jujur dengan tobatnya, dan siapa yang tetap kufur di dalam hatinya.

Inilah kebenaran yang tidak boleh berpaling pada makna yang lain, karena memang begitulah dalil Al Qur`an menyebutkan.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَآ أُنزِلَتۡ سُورَةٌ أَنۡ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَٰهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسۡتَـٔۡذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوۡلِ مِنۡهُمۡ وَقَالُواْ ذَرۡنَا نَكُن مَّعَ ٱلۡقَٰعِدِينَ ﴿٨٦﴾ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلۡخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ فَهُمۡ لَا يَفۡقَهُونَ

"*Dan apabila diturunkan suatu surah (yang memerintahkan kepada orang-orang munafik), 'Berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasul-Nya', niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu (untuk tidak berjihad) dan mereka berkata, 'Biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk (tinggal di rumah)'. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup, sehingga mereka tidak memahami (kebahagiaan beriman dan berjihad).*"(Qs. At-Taubah [9]: 86-87).

Abu Muhammad berkata: Keterangan pada ayat ini juga menyebutkan hal yang sama seperti yang telah kami bahas sebelumnya.

Allah ﷻ berfirman,

وَجَآءَ ٱلۡمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلۡأَعۡرَابِ لِيُؤۡذَنَ لَهُمۡ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥۚ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"*Dan di antara orang-orang Arab Badui datang (kepada Nabi) mengemukakan alasan, agar diberi izin (untuk tidak pergi berperang), sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya, duduk berdiam. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.*" (Qs. At-Taubah [9]: 90).

Abu Muhammad berkata: Keterangan pada ayat ini juga menjelaskan pendapat yang kami usung, karena pada ayat ini Allah memberitahukan bahwa sebagian di antara mereka adalah orang-orang kafir, tapi kesemua mereka adalah pelaku dosa. Adapun orang-orang yang menyimpan kekufuran dalam hatinya, maka hal itu tidak diketahui oleh Nabi ﷺ, dan tidak seorang pun mengetahuinya, kecuali Allah.

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَـْٔذِنُونَكَ وَهُمْ
أَغْنِيَآءُ ۚ رَضُوا۟ بِأَن يَكُونُوا۟ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٣﴾ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ۚ قُل
لَّا تَعْتَذِرُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ۚ
وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَـٰلِمِ ٱلْغَيْبِ
وَٱلشَّهَـٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ

لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا۟ عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُوا۟ عَنْهُمْ ۖ إِنَّهُمْ
رِجْسٌ ۖ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ
﴿٩٥﴾ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا۟ عَنْهُمْ ۖ فَإِن تَرْضَوْا۟ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ
لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَٰسِقِينَ

"*Sesungguhnya alasan (untuk menyalahkan) hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu (untuk tidak ikut berperang), padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang dan Allah telah mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak mengetahui (akibat perbuatan mereka). Mereka (orang-orang munafik yang tidak ikut berperang) akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Katakanlah (Muhammad), 'Janganlah kamu mengemukakan alasan; kami tidak percaya lagi kepadamu, sungguh, Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu. Dan Allah akan melihat pekerjaanmu, (demikian pula) Rasul-Nya, kemudian kamu dikembalikan kepada (Allah) Yang Maha Mengetahui segala yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan'. Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah, ketika kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka; karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor dan tempat mereka Neraka Jahanam, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Mereka akan bersumpah*

kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridha kepada orang-orang yang fasik." (Qs. At-Taubah [9]: 93-96).

Abu Muhammad berkata: Ayat ini juga tidak jauh berbeda maknanya seperti ayat sebelumnya. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa di antara mereka ada yang kafir, dan mereka itulah yang telah terkunci mata hatinya, tapi Allah menangguhkan hukuman bagi mereka, melalui firman-Nya, "*Dan Allah akan melihat pekerjaanmu, (demikian pula) Rasul-Nya.*"

Maka benarlah apa yang telah kami sampaikan, sesuai dengan ayat-ayat Al Qur`an ini.

Allah ﷻ juga memberitahukan bahwa, "*tempat mereka Neraka Jahanam, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.*" Neraka Jahannam akan menjadi balasan terhadap orang-orang kafir dan menjadi balasan terhadap para pelaku dosa. Dan Allah juga tidak ridha terhadap orang fasik sebagaimana Allah tidak ridha terhadap orang-orang kafir.

Allah ﷻ berfirman,

ٱلۡأَعۡرَابُ أَشَدُّ كُفۡرٗا وَنِفَاقٗا وَأَجۡدَرُ أَلَّا يَعۡلَمُواْ
حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ﴿٩٧﴾ وَمِنَ
ٱلۡأَعۡرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغۡرَمٗا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَآئِرَۚ عَلَيۡهِمۡ

دَآئِرَةُ ٱلسَّوْءِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٨﴾ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَٰتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَٰتِ ٱلرَّسُولِ ۚ أَلَآ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ۚ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِى رَحْمَتِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"*Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang memandang apa yang diinfakkannya (di jalan Allah) sebagai suatu kerugian; dia menanti-nanti marabahaya menimpamu, merekalah yang akan ditimpa marabahaya. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya (di jalan Allah) sebagai jalan mendekatkan kepada Allah dan sebagai jalan untuk (memperoleh) doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri (kepada Allah). Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat (surga)-Nya; sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*" (Qs. At-Taubah [9]: 97-99).

Abu Muhammad berkata: Keterangan yang terdapat pada ayat-ayat ini lebih menegaskan lagi apa yang sudah kami

sampaikan, bahwa di antara mereka masih ada yang menyimpan kekufuran di dalam hati mereka.

Abu Muhammad melanjutkan: Apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah ﷻ. Adapun Rasul-Nya termasuk yang tidak mengetahui hal itu.

Allah ﷻ berfirman,

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُم
مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿١٠١﴾ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا
بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠٢﴾ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم
بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"*Dan di antara orang-orang Arab Badui yang (tinggal) di sekitarmu, ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah (ada juga orang-orang munafik), mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau (Muhammad) tidak mengetahui mereka, tetapi Kami mengetahuinya. Nanti mereka akan Kami siksa dua kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Dan (ada pula) orang lain yang mengakui dosa-dosa*

mereka, mereka mencampuradukkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (Qs. At-Taubah [9]: 101-103).

Abu Muhammad berkata: Keterangan pada ayat-ayat ini juga menjelaskan lebih tegas lagi terhadap apa yang sudah kami sampaikan, hingga tidak bisa lagi dibantah oleh siapapun, yaitu bahwasanya Nabi ﷺ tidak mengenali orang-orang munafik secara spesifik, baik yang berasal dari perkotaan ataupun dari pedalaman. Hanya Allah sajalah yang mengetahuinya. Dan Nabi ﷺ diperintahkan untuk mengambil zakat dari harta mereka semua yang masih berstatus sebagai muslim, meskipun hanya pada lahirnya saja.

Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًۢا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّا ٱلْحُسْنَىٰ ۖ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿١٠٧﴾ لَا

تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن
تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُطَّهِّرِينَ ﴿١٠٨﴾ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ
اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ
فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٩﴾ لَا
يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"*Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana (pada orang-orang yang beriman), untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, 'Kami hanya menghendaki kebaikan'. Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta (dalam sumpahnya). Janganlah engkau melaksanakan shalat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan shalat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan*

(masjid) atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaan(-Nya) itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu (bangunan) itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam Neraka Jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim. Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka, sampai hati mereka hancur. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (Qs. At-Taubah [9]: 107-110).

Abu Muhammad berkata: Keterangan ayat ini juga tidak jauh berbeda dengan ayat-ayat yang kami sebutkan sebelumnya. Dan pada ayat ini disebutkan, bahwa pembangunan masjid yang mereka lakukan didasari oleh kekufuran, lalu mereka semua memperlihatkan pertobatan, namun Allah mengetahui siapa yang jujur dengan tobatnya atau hanya berpura-pura saja.

Memang benar, "*Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka, sampai hati mereka hancur.*" Dan Allah juga telah menjelaskan bahwa siapapun yang berbuat dosa maka mungkin saja dosa itu tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari-Nya hingga pelakunya dihukum atas perbuatan tersebut. Inilah yang dimaksud pada ayat di atas.

Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا مَآ أُنزِلَتۡ سُورَةٞ فَمِنۡهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمۡ زَادَتۡهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنٗاۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتۡهُمۡ إِيمَٰنٗا وَهُمۡ يَسۡتَبۡشِرُونَ ﴿١٢٤﴾ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ فَزَادَتۡهُمۡ رِجۡسًا إِلَىٰ رِجۡسِهِمۡ وَمَاتُواْ وَهُمۡ كَٰفِرُونَ ﴿١٢٥﴾ أَوَلَا يَرَوۡنَ أَنَّهُمۡ يُفۡتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٖ مَّرَّةً أَوۡ مَرَّتَيۡنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمۡ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾ وَإِذَا مَآ أُنزِلَتۡ سُورَةٞ نَّظَرَ بَعۡضُهُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٍ هَلۡ يَرَىٰكُم مِّنۡ أَحَدٖ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْۚ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمۡ قَوۡمٞ لَّا يَفۡقَهُونَ

"*Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata, 'Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan (turunnya) surah ini?' Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka (dengan surah itu) akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Dan tidakkah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak (juga) bertobat dan tidak (pula) mengambil pelajaran? Dan apabila diturunkan suatu*

surah, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan (sambil berkata), 'Adakah seseorang (dari kaum muslimin) yang melihat kamu?' Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami." (Qs. At-Taubah [9]: 124-127).

Abu Muhammad berkata: Ayat ini juga tidak dapat dijadikan hujjah sama sekali untuk pendapat yang menyatakan bahwa orang-orang munafik itu dikenali secara spesifik, melainkan hanya sifat yang digambarkan hingga orang yang memiliki sifat itu akan mengetahui keadaan dirinya ketika dia mendengarnya.

Allah ﷻ berfirman,

وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ
مِّنْهُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَۚ وَمَآ أُوْلَٰٓئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ
وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِن يَكُن لَّهُمُ
ٱلْحَقُّ يَأْتُوٓاْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٤٩﴾ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ٱرْتَابُوٓاْ أَمْ يَخَافُونَ
أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُۥۚ بَلْ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّمَا كَانَ
قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ

"*Dan mereka (orang-orang munafik) berkata, 'Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul (Muhammad), dan kami menaati (keduanya)'. Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang beriman. Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar (Rasul) memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak (untuk datang). Tetapi, jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepadanya (Rasul) dengan patuh. Apakah (ketidakhadiran mereka karena) dalam hati mereka ada penyakit, atau (karena) mereka ragu-ragu ataukah (karena) takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zhalim kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang zhalim. Hanya ucapan orang-orang mukmin, yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan (perkara) di antara mereka, mereka berkata, 'Kami mendengar, dan kami taat'. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.*"(Qs. An-Nuur [24]: 47-52).

Abu Muhammad berkata: Pada ayat-ayat ini juga tidak terdapat penjelasan bahwa orang-orang munafik dikenali secara spesifik, melainkan hanya sifat yang jika didengar oleh pemilik sifat tersebut maka dia akan mengetahuinya sendiri.

Inti dari ayat-ayat ini dapat dibagi menjadi dua:

Pertama: Orang yang melakukannya dianggap kafir, yaitu orang yang berpaling dari ketetapan Rasulullah secara yakin dan mendurhakainya karena tidak senang dengan hukum tersebut. Hal inilah yang membuat orang tersebut menjadi kafir.

Kedua: Tidak sampai menjadi kafir, namun bagian ini dapat dipisahkan lagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Orang yang melakukannya (yakni berpaling dari ketetapan Rasulullah) hanya mengikuti hawa nafsunya dalam kezhaliman dan kecintaan terhadap dirinya sendiri. Dia mengetahui bahwa perbuatannya itu buruk dan meyakini bahwa kebenaran yang harus diikutinya adalah kebalikan dari apa yang diperbuatnya. Hal ini membuat orang tersebut menjadi fasik, tidak sampai kafir.

b. Orang yang melakukannya hanya karena mengikuti orang lain yang dia hormati atau cintai atau agungkan, dan mengira bahwa apa yang dilakukannya itu di jalan yang benar. Hal ini juga membuat pelakunya menjadi orang yang fasik, dan tidak sampai pada derajat kekufuran.

Adapun makna dari firman Allah, "*Mereka itu bukanlah orang-orang beriman,*" maksudnya adalah mereka itu bukanlah orang-orang yang taat, karena setiap ketaatan yang dilakukan karena Allah itu disebut dengan keimanan, dan setiap keimanan adalah ketaatan kepada Allah. Jika seseorang tidak taat kepada Allah, maka dia bukan orang yang beriman terhadap perbuatan yang tidak dipatuhinya itu secara spesifik, meskipun dia masih

dianggap beriman pada perbuatan lain yang dilakukannya karena taat kepada Allah.

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"*Wahai Nabi! Bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau menuruti (keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 1).

Abu Muhammad berkata: Ayat ini secara nyata menunjukkan bahwa hasrat orang-orang kafir dan munafik itu dapat diketahui, yaitu untuk mengkafirkan seluruh orang yang beriman. Sebagaimana difirmankan oleh Allah pada ayat yang lain,

وَدُّوا۟ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا۟ فَتَكُونُونَ سَوَآءً

"*Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama (dengan mereka).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 89).

Jika hasrat mereka itu sudah diketahui seperti itu, maka tidak boleh bagi Nabi dan setiap muslim untuk mengikuti keinginan mereka, meskipun mereka tidak memperlihatkan hasrat tersebut. Dan tidak seyogyanya pula ada pemikiran bahwa orang-orang kafir

dan munafik itu datang kepada Rasulullah untuk mengikuti ajaran beliau dengan segala argumentasinya.

Oleh karena itu, maka ayat ini juga tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa orang-orang munafik tersebut dikenali secara spesifik oleh Rasulullah. Namun mereka dapat diketahui melalui sifatnya secara keseluruhan, dan di antara sifat-sifatnya itu adalah keinginan mereka agar semua orang menjadi kafir seperti mereka.

Allah ﷻ berfirman,

وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ إِلَّا غُرُورًا

"*Dan (ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit berkata, 'Yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kami hanya tipu daya belaka'.*"(Qs. Al Ahzaab [33]: 12).

Abu Muhammad berkata: Pada ayat ini juga tidak ada penjelasan bahwa orang-orang munafik itu dikenali secara spesifik. Ayat ini hanya memberitahukan tentang orang yang mengatakan hal itu.

Allah ﷻ berfirman,

وَإِذْ قَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يَٰٓأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَٱرْجِعُوا۟ ۚ

"*Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata, 'Wahai penduduk Yasrib (Madinah)! Tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu'.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 13).

Abu Muhammad berkata: Kalimat tersebut bisa jadi diucapkan oleh orang Yahudi, dan bisa jadi pula dikatakan oleh kalangan muslim yang penakut atau pengecut.

Jika masih ada kemungkinan seperti itu, maka tidak boleh menentukan secara pasti bahwa ayat ini menerangkan tentang Rasulullah yang mengenal mereka sebagai orang-orang munafik.

Adapun firman Allah selanjutnya,

وَيَسْتَـْٔذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِىَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِىَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا۟ ٱلْفِتْنَةَ لَـَٔاتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا۟ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ كَانُوا۟ عَـٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَـٰرَ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْـُٔولًا

"*Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata, 'Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga)'. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka, mereka hanyalah hendak lari. Dan kalau (Yasrib) diserang dari segala penjuru, dan mereka diminta agar membuat kekacauan, niscaya mereka mengerjakannya; dan hanya sebentar saja mereka menunggu. Dan sungguh, mereka sebelum itu telah*

berjanji kepada Allah, tidak akan berbalik ke belakang (mundur). Dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggung-jawabannya." (Qs. Al Ahzaab [33]: 13-15), ada riwayat menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan terkait dengan bani Haritsah dan bani Salamah –yaitu mereka yang termasuk para pejuang pada perang Badar dan perang Uhud-, tapi mereka menjadi takut dan meminta izin kepada Rasulullah untuk tidak ikut serta dalam perang Khandaq dengan alasan bahwa rumah mereka tidak terjaga.

Pada dua bani tersebut pula firman Allah berikut ini diturunkan,

إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ

"*Ketika dua golongan dari pihak kamu ingin (mundur) karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu, hendaknya kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 122).

Sebagaimana diriwayatkan, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid, dari Ibrahim bin Ahmad, dari Al Farabri, dari Al Bukhari, dari Ali bin Abdullah, dari Sufyan bin Uyainah, dari Amru bin Dinar, dia berkata: Aku pernah mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan: Terkait dengan bani kamilah diturunkannya firman Allah:

إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ

"*Ketika dua golongan dari pihak kamu ingin (mundur) karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu, hendaknya kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]:122).

Jabir mengatakan: Kamilah dua golongan yang dimaksud pada ayat tersebut, yaitu bani Haritsah dan bani Salamah. Tapi kami tetap senang ayat itu diturunkan, karena pada ayat itu ada kalimat, "*Allah adalah penolong mereka.*"

Abu Muhammad berkata: Dikarenakan pada ayat ini tidak disebutkan bahwa perbuatan itu termasuk perbuatan kufur, maka ayat ini secara otomatis tidak bisa dijadikan hujjah untuk pendapat mereka.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Allah ﷻ berfirman,

قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَآئِلِينَ لِإِخْوَٰنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۖ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٨﴾ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ

فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ ۚ

أُوْلَٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا۟ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَٰلَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا

"*Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, 'Marilah bersama kami'. Tetapi mereka datang berperang hanya sebentar, mereka kikir terhadapmu. Apabila datang ketakutan (bahaya), kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan karena akan mati, dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, sedang mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapus amalnya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 18-19).

Abu Muhammad berkata: Pada ayat ini tidak ada keterangan bahwa orang-orang tersebut adalah kaum yang dikenal secara spesifik, tapi hanya menyebutkan sifat yang akan diketahui oleh pemiliknya tatkala mendengar ayat ini. Hanya, pada beberapa ayat berikutnya disebutkan,

لِّيَجْزِىَ ٱللَّهُ ٱلصَّٰدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ

إِن شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

"*Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika Dia kehendaki, atau menerima tobat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 24).

Ayat ini secara jelas bahwa pintu tobat terbuka bagi mereka. Dan setiap mereka tidak bisa dipungkiri termasuk bagian dari umat ini yang mengakui keislamannya, meskipun ada perkataan mereka yang membuat mereka dapat dianggap sebagai orang kafir atau pelaku maksiat, namun masih bisa diterima tobatnya.

Oleh karena itu, maka ayat di atas tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka yang mengklaim bahwa Rasulullah ﷺ mengenal orang-orang munafik itu secara spesifik dan mengetahui bahwa di dalam hati mereka terdapat kekufuran.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَدَعْ أَذَىٰهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا

"*Dan janganlah engkau (Muhammad) menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, janganlah engkau hiraukan gangguan mereka dan bertawakallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 48).

Abu Muhammad berkata: Untuk kalimat pertama, "*Dan janganlah engkau (Muhammad) menuruti orang-orang kafir*

dan orang-orang munafik itu," kami telah membahasnya pada ayat pertama surah ini, yaitu pada firman Allah,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"*Wahai Nabi! Bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau menuruti (keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 1).

Sedangkan untuk kalimat selanjutnya, "*janganlah engkau hiraukan gangguan mereka dan bertawakallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung,*" kami katakan, tidak seorang pun memperdebatkan bahwa maksudnya bukanlah untuk tidak memerangi orang-orang kafir, menganggap mereka remeh, atau mengajak mereka untuk memeluk Islam, melainkan yang selain itu.

Allah ﷻ berfirman,

لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِى ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٠﴾ مَّلْعُونِينَ ۖ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا۟ أُخِذُوا۟ وَقُتِّلُوا۟

تَقۡتِيلٗا ٦١ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلُۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبۡدِيلٗا

"*Sungguh, jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti (dari menyakitimu), niscaya Kami perintahkan engkau (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu (di Madinah) kecuali sebentar, dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka dijumpai, mereka akan ditangkap dan dibunuh tanpa ampun. Sebagai sunnah Allah yang (berlaku juga) bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelum(mu), dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 60-62).

Abu Muhammad berkata: Ayat ini sudah sangat mencukupi bagi mereka yang mau berpikir dan merenungi diri, karena Allah dengan tegas menyatakan, jika orang-orang munafik itu tidak menghentikan perbuatannya, begitu juga orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, dan orang-orang yang sering menyebarkan kabar bohong di masyarakat Madinah, maka Rasulullah akan diperintahkan untuk memerangi mereka hingga mereka tidak dapat lagi hidup bertetangga dengan beliau kecuali segelintir orang saja.

Allah ﷻ memberitahukan bahwa jika mereka tidak menghentikan perbuatan mereka, maka mereka akan selalu dalam keadaan terlaknat di mana pun mereka berada, mereka akan

ditangkap dan dihukum mati. Dan Allah juga memberitahukan bahwa hal itu merupakan Sunnatullah yang tidak akan terganti.

Jika sudah demikian, maka kami ingin bertanya kepada mereka yang berpendapat bahwa Rasulullah mengenal mereka secara spesifik dan mengetahui kemunafikan mereka, apakah orang-orang munafik itu menghentikan perbuatan mereka atau tidak? Jika mereka katakan berhenti, maka memang itulah jawaban yang benar, mereka bertobat atas perbuatan mereka, namun Nabi ﷺ tidak tahu apa yang ada di balik hati mereka -terkait jujur dan tidaknya tobat yang mereka lakukan-, dan beliau juga tidak tahu sama sekali tentang hal yang tidak zhahir itu, yang tidak lain adalah keislaman mereka atau kekufuran mereka.

Jika mereka katakan tidak berhenti melakukannya, maka mereka sedang berada di jurang kekufuran, karena mereka telah berdusta terhadap Allah dengan menyatakan bahwa Allah mengganti Sunnah-Nya yang sudah ditekankan pada ayat ini bahwa Sunnah-Nya tidak akan terganti.

Abu Muhammad berkata: Jika orang tersebut tetap bersikeras seperti itu padahal sudah ada hujjah yang membantahnya, maka dia dianggap sudah menjadi kafir, karena dia bersikeras pada dustanya terhadap Allah, atau menuduh Rasul-Nya telah berlaku lalim, dan kedua perbuatan itu sama-sama bentuk kekufuran.

Abu Muhammad berkata: Telah sampai kepada kami riwayat dari sejumlah orang mendapat petunjuk dari Allah, mereka mengatakan setelah membaca ayat ini: Orang-orang tersebut tidak menghentikan perbuatannya, dan bahkan tidak tertarik untuk menghentikannya. Kami katakan: Kami berlepas diri dari mereka, karena yang mengatakan hal itu pastilah seorang pendosa dan pendusta, mereka tidak selayaknya mengeluarkan pendapatnya tentang agama karena mereka sudah menentang Allah.

Allah ﷻ berfirman,

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰٓ إِذَا خَرَجُوا۟ مِنْ عِندِكَ قَالُوا۟ لِلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُمْ

"*Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu (Muhammad), tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu (sahabat-sahabat Nabi), 'Apakah yang dikatakannya tadi?' Mereka itulah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah dan mengikuti keinginannya.*" (Qs. Muhammad [47]: 16).

Abu Muhammad berkata: Barangsiapa yang menentang perintah Allah, maka hatinya telah terkunci akibat perbuatannya itu. Apabila hati mereka tidak terkunci niscaya mereka tidak akan menentang perintah Allah.

Bisa jadi orang-orang yang dimaksud pada ayat ini adalah orang munafik, karena ikrar mereka untuk bertobat harus diterima secara zahirnya, dan urusan hati hanya Allah saja yang mengetahuinya.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Allah ﷻ berfirman,

فَإِذَآ أُنزِلَتۡ سُورَةٞ مُّحۡكَمَةٞ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلۡقِتَالُ رَأَيۡتَ ٱلَّذِينَ
فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ يَنظُرُونَ إِلَيۡكَ نَظَرَ ٱلۡمَغۡشِيِّ عَلَيۡهِ مِنَ ٱلۡمَوۡتِۖ
فَأَوۡلَىٰ لَهُمۡ ٢٠ طَاعَةٞ وَقَوۡلٞ مَّعۡرُوفٞۚ فَإِذَا عَزَمَ ٱلۡأَمۡرُ فَلَوۡ صَدَقُواْ
ٱللَّهَ لَكَانَ خَيۡرٗا لَّهُمۡ

"*Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya dan di dalamnya tersebut (perintah) perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Tetapi itu lebih pantas bagi mereka. (Yang lebih baik bagi mereka adalah) taat (kepada Allah) dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah (perang) ditetapkan (mereka tidak menyukainya). Padahal jika mereka benar-benar (beriman) kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.*" (Qs. Muhammad [47]: 20-21).

Abu Muhammad berkata: Ayat ini maknanya sama seperti sebelumnya. Adapun pandangan yang dimaksud bisa jadi menjelaskan keyakinan mereka dan perwujudan keislaman mereka melalui tobat telah mewakili apa yang ada di dalam hati mereka, atau bisa jadi pandangan itu sebagai bukti yang bisa membedakan mereka dengan yang lainnya, karena tentu saja selain pandangan tersebut mereka sama seperti kaum muslimin lainnya, tidak ada bedanya sama sekali.

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّوا۟ عَلَىٰٓ أَدْبَٰرِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ۙ ٱلشَّيْطَٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٥﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا۟ لِلَّذِينَ كَرِهُوا۟ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِى بَعْضِ ٱلْأَمْرِ ۖ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ

"*Sesungguhnya orang-orang yang berbalik (kepada kekafiran) setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, syetanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. Yang demikian itu, karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang (Yahudi) yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, 'Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan', tetapi Allah mengetahui rahasia mereka.*" (Qs. Muhammad [47]: 25-26).

Abu Muhammad berkata: Ayat ini menjelaskan tentang sifat umum yang dimiliki oleh orang murtad, baik secara terang-terangan ataupun menyembunyikannya. Tapi tidak ada keterangan pada ayat ini bahwa Nabi ﷺ mengenal mereka sebagai orang munafik yang menyimpan kekufuran di dalam hati mereka.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Allah ﷻ berfirman,

أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَٰنَهُمْ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَٰهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِى لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَٰلَكُمْ

"*Atau apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka? Dan sekiranya Kami menghendaki, niscaya Kami perlihatkan mereka kepadamu (Muhammad) sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya, dan Allah mengetahui segala amal perbuatan kamu.*" (Qs. Muhammad [47]: 29-30).

Abu Muhammad berkata: Allah telah menjelaskan dengan sangat nyata pada ayat ini, bahwa jika Dia berkehendak maka akan diperlihatkan kepada Nabi ﷺ semua isi hati orang

munafik hingga beliau dapat mengenali mereka dengan mudah hanya melalui tanda-tandanya saja.

Lalu pada kalimat berikutnya Allah berfirman, "*Dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya,*" ini adalah salah satu tanda, sama seperti pandangan yang telah dibahas sebelumnya.

Apabila nada bicara sudah dapat menjadi bukti bagi Nabi ﷺ saat itu untuk memastikan apakah seseorang termasuk yang munafik atau tidak, maka kepura-puraan mereka menjalani ajaran Islam yang bertentangan dengan perkataan mereka, atau ikrar mereka untuk bertobat secara zhahir, sudah dapat diketahui oleh Nabi ﷺ, dan Allah tidak perlu menggunakan kata "sekiranya" pada ayat di atas. Namun jika nada bicara mereka tidak bisa dijadikan bukti oleh beliau untuk memastikannya, maka berarti beliau sama seperti kaum muslimin yang lain, hanya dapat mengira apakah seseorang dapat dikategorikan munafik atau tidak secara garis besarnya saja.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Abu Muhammad berkata: Kami telah sampaikan pada surah At-Taubah yang lalu tentang firman Allah di surah Al Fath, dan kami telah jelaskan di sana bahwasanya Allah ﷻ berjanji akan menerima tobat mereka dan memberikan pahala yang besar, jika mereka mau bertobat dengan sungguh-sungguh dan patuh pada orang-orang yang mengajak mereka untuk berjihad setelah Nabi ﷺ tiada.

Firman Allah yang dimaksud adalah,

سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمْوَٰلُنَا
وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِى قُلُوبِهِمْ ۚ قُلْ
فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًۢا ۚ
بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًۢا ﴿١١﴾ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ
وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰٓ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِى قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ
ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًۢا بُورًا ﴿١٢﴾ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ
وَرَسُولِهِۦ فَإِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ سَعِيرًا ﴿١٣﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿١٤﴾ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ
لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ۖ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا۟ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ۚ قُل لَّن
تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ ۖ فَسَيَقُولُونَ بَلْ
تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُوا۟ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾ قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ

ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُو۟لِى بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَـٰتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۖ

فَإِن تُطِيعُوا۟ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۖ وَإِن تَتَوَلَّوْا۟ كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن

قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"*Orang-orang Badui yang tertinggal (tidak turut ke Hudaibiyah) akan berkata kepadamu, 'Kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami'. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, 'Maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Dia menghendaki bencana terhadap kamu atau jika Dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh, Allah Maha Teliti dengan apa yang kamu kerjakan'. Bahkan (semula) kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu, dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk, karena itu kamu menjadi kaum yang binasa. Dan barangsiapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Dan hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, 'Biarkanlah kami mengikuti kamu'. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, 'Kamu*

sekali-kali tidak (boleh) mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula'. Maka mereka akan berkata, 'Sebenarnya kamu dengki kepada kami'. Padahal mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali. Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, 'Kamu akan diajak untuk (memerangi) kaum yang mempunyai kekuatan yang besar, kamu harus memerangi mereka kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi (ajakan itu) Allah akan memberimu pahala yang baik, tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih'." (Qs. Al Fath [48]: 11-16).

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Allah ﷻ berfirman,

قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ وَلَـٰكِن قُولُوٓا۟ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا
يَدْخُلِ ٱلْإِيمَـٰنُ فِى قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَا يَلِتْكُم مِّنْ
أَعْمَـٰلِكُمْ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"*Orang-orang Arab Badui berkata, 'Kami telah beriman'. Katakanlah (kepada mereka), 'Kamu belum beriman', tetapi katakanlah 'Kami telah tunduk (Islam)', karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun (pahala) amal perbuatanmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*"(Qs. Al Hujuraat [49]: 14).

Abu Muhammad berkata: Ayat ini merupakan bukti bahwa orang-orang munafik itu berserah diri kepada Allah (masuk Islam) secara terpaksa, dan keimanan belum masuk ke dalam hati mereka, tetapi Allah menjelaskan bahwa Dia membuka pintu tobat untuk mereka, yaitu pada kalimat, "*Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun (pahala) amal perbuatanmu.*"

Maka, dengan memperlihatkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya membuat mereka termasuk dalam aturan keislaman, dan sekaligus menjadi menafikan bahwa Nabi ﷺ mengetahui tentang apa yang sebenarnya mereka sembunyikan di dalam hati.

Allah ﷻ berfirman,

يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُوا۟ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُوا۟ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُۥ بَابٌۢ بَاطِنُهُۥ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَٰهِرُهُۥ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴿١٣﴾ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَٱرْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ ٱلْأَمَانِىُّ

"*Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, 'Tunggulah kami! Kami ingin mengambil cahayamu'. (Kepada mereka) dikatakan, 'Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya*

(untukmu)'. Lalu di antara mereka dipasang dinding (pemisah) yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, 'Bukankah kami dahulu bersama kamu?' Mereka menjawab, 'Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri, dan hanya menunggu, meragukan (janji Allah) dan ditipu oleh angan-angan kosong'."(Qs. Al Hadiid [57]: 13-14).

Abu Muhammad berkata: Ayat ini menceritakan tentang Hari Kiamat yang pasti akan terjadi nanti, dan memberitahukan bahwa orang-orang munafik itu berada di sekitar kaum muslimin selama di dunia. Dan hal itu menjelaskan bahwa mereka tidak dikenal oleh Nabi ﷺ dan kaum muslimin secara spesifik.

Ayat ini berkesesuaian dengan hadits yang diriwayatkan melalui Muslim bin Hajjaj, dari Zuhair bin Harb, dari Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad, dari ayahnya, dari Ibnu Syihab, dari Atha bin Yazid Al-Laitsi, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bersabda (dalam sebuah hadits yang panjang, antara lain disebutkan), "Lalu Allah mengumpulkan seluruh manusia di Hari Kiamat dan berkata: Setiap orang yang menyembah sesuatu maka hendaknya dia mengikuti apa yang disembahnya, orang yang menyembah matahari ikut bersama matahari, orang yang menyembah bulan ikut bersama bulan, orang yang menyembah *thagut* (sesembahan lain selain Allah) ikut bersama *thagut*. Hingga tersisa umat ini yang di dalamnya terdapat orang-orang munafik.." (dan seterusnya hingga akhir hadits ini).

Allah ﷻ berfirman,

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُوا۟ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ وَيَتَنَٰجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِىٓ أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ

"*Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali (mengerjakan) larangan itu dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu (Muhammad), mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, 'Mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu?' Cukuplah bagi mereka Neraka Jahanam yang akan mereka masuki. Maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.*"(Qs. Al Mujaadilah [58]: 8).

Abu Muhammad berkata: Orang-orang yang dimaksud pada ayat ini tentu saja dikenali, akan tetapi pintu tobat terbuka bagi mereka sebagaimana kami sudah sebutkan beberapa kali pada ayat-ayat yang lain.

Allah ﷻ berfirman,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٦﴾ لَّن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ۖ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٨﴾ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ

"*Tidakkah engkau perhatikan orang-orang (munafik) yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari (kaum) kamu dan bukan dari (kaum) mereka. Dan mereka bersumpah atas kebohongan, sedang mereka mengetahuinya. Allah telah menyediakan azab yang sangat keras bagi mereka. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka*

sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah; maka bagi mereka azab yang menghinakan. Harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikit pun (untuk menolong) mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.(Ingatlah) pada hari (ketika) mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepada-Nya (bahwa mereka bukan orang musyrik) sebagaimana mereka bersumpah kepadamu; dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh sesuatu (manfaat). Ketahuilah, bahwa mereka orang-orang pendusta. Syetan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah; mereka itulah golongan syetan. Ketahuilah, bahwa golongan syetan itulah golongan yang rugi." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 14-19).

Abu Muhammad berkata: Sifat-sifat yang disebutkan pada ayat ini merupakan sifat yang tidak Islami, hanya saja mereka melepas diri untuk saling tolong-menolong dengan orang-orang kafir. Jika yang dimaksud adalah orang-orang murtad yang dikenal, maka pintu tobat terbuka bagi mereka, sebagaimana disebutkan pada ayat-ayat lain yang kami sebutkan sebelumnya.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Allah ﷻ berfirman,

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُوا۟ يَقُولُونَ لِإِخْوَٰنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿١١﴾ لَئِنْ أُخْرِجُوا۟ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا۟ لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ ٱلْأَدْبَٰرَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿١٢﴾ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِى صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿١٣﴾ لَا يُقَٰتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِى قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرٍۭ ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ

"*Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara Ahli Kitab, 'Sungguh, jika kamu diusir niscaya kami pun akan keluar bersama kamu; dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapa pun demi kamu, dan jika kamu diperangi pasti kami akan membantumu'. Dan Allah menyaksikan, bahwa mereka benar-benar pendusta. Sungguh, jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka, dan jika mereka diperangi; mereka (juga) tidak akan menolongnya; dan kalau pun mereka menolongnya pastilah mereka akan berpaling lari ke belakang, kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.*

Sesungguhnya dalam hati mereka, kamu (Muslimin) lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Mereka tidak akan memerangi kamu (secara) bersama-sama, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat." (Qs. Al Hasyr [59]: 11-14).

Abu Muhammad berkata: Keterangan pada ayat ini bisa jadi merupakan rahasia yang diberitahukan oleh Allah dan diungkapkan oleh-Nya, namun tanpa menyebutkan siapa orangnya. Dan bisa jadi pula orang itu sudah dikenal namun pintu tobat baginya terbuka lebar, sebagaimana telah kami sampaikan berulang kali.

Allah ﷻ berfirman,

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ قَالُوا۟ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ ﴿١﴾ ٱتَّخَذُوٓا۟ أَيْمَٰنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٣﴾ ۞ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُوا۟ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ ٱلْعَدُوُّ

فَٱحۡذَرۡهُمۡۚ قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُۖ أَنَّىٰ يُؤۡفَكُونَ ﴿٤﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡاْ يَسۡتَغۡفِرۡ
لَكُمۡ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوۡاْ رُءُوسَهُمۡ وَرَأَيۡتَهُمۡ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسۡتَكۡبِرُونَ
﴿٥﴾ سَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ أَسۡتَغۡفَرۡتَ لَهُمۡ أَمۡ لَمۡ تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ لَن
يَغۡفِرَ ٱللَّهُ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَٰسِقِينَ ﴿٦﴾ هُمُ
ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنۡ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّواْۗ
وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَٰكِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَا يَفۡقَهُونَ ﴿٧﴾
يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعۡنَآ إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ لَيُخۡرِجَنَّ ٱلۡأَعَزُّ مِنۡهَا ٱلۡأَذَلَّۚ
وَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَلَٰكِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَا
يَعۡلَمُونَ

"Apabila orang-orang munafik datang kepadamu (Muhammad), mereka berkata, 'Kami mengakui, bahwa engkau adalah Rasul Allah'. Dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul-Nya; dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir, maka hati mereka

dikunci, sehingga mereka tidak dapat mengerti. Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur-katanya. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh (yang sebenarnya), maka waspadalah terhadap mereka; Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan (dari kebenaran)? Dan apabila dikatakan kepada mereka, 'Marilah (beriman), agar Rasulullah memohonkan ampunan bagimu', mereka membuang muka dan engkau lihat mereka berpaling dengan menyombongkan diri. Sama saja bagi mereka, engkau (Muhammad) mohonkan ampunan untuk mereka atau tidak engkau mohonkan ampunan bagi mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka; sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Mereka yang berkata (kepada orang-orang Anshar), 'Janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang (Muhajirin) yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar (meninggalkan Rasulullah)'. Padahal milik Allah-lah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. Mereka berkata, 'Sungguh, jika kita kembali ke Madinah (kembali dari perang Bani Mustalik), pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana'. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui." (Qs. Al Munafiqun [63]: 1-8).

Abu Muhammad berkata: Ayat ini diturunkan terkait dengan Abdullah bin Ubay, sebagaimana diriwayatkan oleh Al

Bukhari, dari Amru bin Khalid, dari Zuhair bin Muawiyah, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Zaid bin Arqam, dia berkata: Ketika suatu kali kami melakukan perjalanan bersama Rasulullah ﷺ, ada beberapa orang mengalami keletihan, lalu Abdullah bin Ubay berkata, "Janganlah kalian bersedekah kepada orang-orang Muhajirin yang selalu berada di sisi Rasulullah, sampai mereka bubar meninggalkan beliau." Lalu dia juga berkata, "Jika kita kembali ke Madinah, maka pastilah orang yang lebih mulia (orang Anshar) akan dapat mengusir orang-orang yang terhina (orang Muhajirin)." Kemudian aku menemui Rasulullah ﷺ dan memberitahukan hal itu kepadanya. Lalu beliau memanggil Abdullah bin Ubay untuk menghadapnya. Namun dia membantah pengaduan itu dengan sumpah palsu. Dan para pengikutnya pun mendukungnya dengan mengatakan, "Zaid telah berbohong kepadamu wahai Rasulullah." Maka jiwaku pun terguncang dengan tudingan yang justru berbalik ke arahku, hingga Allah ﷻ menurunkan firman-Nya untuk membenarkan ucapanku, "*Apabila orang-orang munafik datang kepadamu..*" lalu Nabi ﷺ mengajak mereka untuk kembali agar beliau dapat memintakan ampunan dari Allah untuk mereka, namun mereka malah memalingkan muka.

Abu Muhammad berkata: Perumpamaan "*kayu yang tersandar*" untuk orang-orang munafik, itu dikarenakan mereka memang memiliki suara yang indah dan tubuh yang bagus.

Imam Al Bukhari meriwayatkan, dari Ali bin Abdullah, dari Sufyan, dari Amru bin Dinar, dia berkata: Aku pernah mendengar Jabir bin Abdullah menyampaikan: Ketika kami tengah berada di

sebuah peperangan, ada kejadian dimana seseorang dari kalangan Muhajirin menepuk bokong seseorang dari kalangan Anshar, lalu terlontarlah kata-kata yang keras dari kedua belah pihak, hingga terdengar oleh Nabi ﷺ dari kejauhan, lalu beliau bertanya, "Mengapa masih ada kebiasaan orang-orang jahiliyah dalam memanggil orang lain seperti itu?" lalu seseorang menceritakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kejadian itu diawali karena ada seseorang dari kalangan Muhajirin yang menepuk bagian belakang seseorang dari kalangan Anshar." Lalu Nabi ﷺ berkata, *"Jangan lakukan itu (memanggil orang lain dengan panggilan yang biasa digunakan oleh orang-orang jahiliyah), karena panggilan tersebut adalah panggilan yang buruk."* Kemudian, ketika kejadian itu terdengar oleh Abdullah bin Ubay, dia pun mulai menebar hasutannya, dia berkata, "Mereka (orang Anshar) melakukan hal itu karena keadaan. Aku bersumpah, jika kita kembali ke Madinah pastilah orang-orang yang mulia (orang Anshar) akan mengusir orang-orang yang hina (orang Muhajirin)." Dan hasutan inipun sampai ke telinga Nabi ﷺ dan para sahabat terdekat beliau. Umar pun langsung berdiri seraya berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku memenggal leher orang munafik itu." Namun Nabi ﷺ menjawab, *"Biarkan dia, aku tidak mau ada orang bicara bahwa Muhammad membunuh sahabatnya."*

Abu Muhammad berkata: Untuk firman Allah,

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ قَالُوا۟ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ ﴿١﴾ ٱتَّخَذُوٓا۟ أَيْمَٰنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ

"*Apabila orang-orang munafik datang kepadamu (Muhammad), mereka berkata, 'Kami mengakui, bahwa engkau adalah Rasul Allah'. Dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul-Nya; dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir, maka hati mereka dikunci, sehingga mereka tidak dapat mengerti.*" (Qs. Al Munaafiquun [63]: 1-3), mereka itu adalah orang-orang yang menjadi kafir setelah beriman, bahkan mereka murtad melalui pernyataan langsung dari Allah, hanya saja tobat masih terbuka untuk mereka sebagaimana disebutkan pada ayat berikutnya, dan sebagaimana juga disebutkan pada riwayat Zaid bin Arqam yang sudah disampaikan sebelumnya.

Ayat berikutnya yang dimaksud adalah:

يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْا۟ رُءُوسَهُمْ

“ *'Agar Rasulullah memohonkan ampunan bagimu', mereka membuang muka.*”

Adapun keterangan yang menyatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni mereka, maka tentunya terkait dengan apa yang mereka katakan, bukan untuk mengembalikan keimanan mereka setelah menjadi kufur, karena hal itu masih bisa diterima tobatnya dari mereka.

Buktinya adalah, ayat-ayat yang kami sampaikan sebelum ini, serta kebersediaan Nabi ﷺ untuk meminta ampunan bagi mereka, karena mereka telah menunjukkan keimanan (tobat), meskipun hanya Allah saja yang mengetahui niat mereka melakukannya.

Hujjahnya adalah riwayat yang telah kami sebutkan sebelumnya tentang keraguan Jabir, Ibnu Abbas, dan Umar terkait dengan Ibnu Ubay yang menjadi inti dari topik pembahasan kisah ini.

Begitu juga dengan riwayat dari Jabir, yang menyebutkan bahwa Umar berkata kepada Nabi ﷺ, “Izinkan aku memenggal leher orang munafik itu –yakni Abdullah bin Ubay-” ini tidak lantas menjadi hujjah bahwa Abdullah bin Ubay saat itu adalah seorang munafik, tapi dia memang sudah melakukan sesuatu yang menunjukkan sifat munafik. Bahkan Umar pernah berkata seperti itu terhadap seorang mukmin yang terbebas dari sifat kemunafikan, yaitu terhadap Hathib bin Balta'ah.

Lagi pula, jawaban Nabi ﷺ atas keinginan Umar tersebut dengan mengatakan, “Biarkan dia, aku tidak mau ada orang bicara bahwa Muhammad membunuh sahabatnya,” adalah bukti nyata

pengharaman darah Abdullah bin Ubay bin Salul saat itu. Tidak mungkin beliau mengatakan "Biarkan dia," atau dengan kata lain memerintahkan agar seseorang dibiarkan saja padahal dia sudah wajib hukumnya untuk dihukum mati.

Dan kalimat selanjutnya "Aku tidak mau ada orang bicara bahwa Muhammad membunuh sahabatnya," ini adalah bukti nyata bagaimana beliau tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati Abdullah bin Ubay, dan tetap menganggapnya sebagai sahabat beliau karena keislaman yang tampak di matanya. Dia masih menganggapnya sebagai seorang sahabat dan seorang muslim yang memiliki hak-hak keislamannya yang diharamkan oleh Allah darahnya kecuali sesuai dengan aturan.

Dengan penuh keyakinan kita paham, bahwa seandainya darah Ibnu Ubay itu sudah dihalalkan, maka tidak mungkin beliau mengkhususkannya untuk tidak mendapatkan hukuman. Jika hukuman mati sudah wajib atasnya, maka tidak mungkin beliau membiarkannya begitu saja.

Dan barangsiapa yang berpikir bahwa Rasulullah ﷺ akan membiarkan seorang sahabat beliau tidak dihukum padahal sudah wajib baginya untuk dihukum mati, maka dia telah kufur serta dihalalkan darah dan hartanya, karena dia telah menisbatkan kebatilan kepada Rasulullah ﷺ dan menuding beliau melanggar aturan Allah ﷻ.

Demi Allah, bukankah Rasulullah ﷺ tetap menjatuhkan hukuman mati kepada sejumlah sahabat yang sudah dipastikan keimanannya dan surga atasnya ketika mereka sudah divonis untuk dihukum mati, seperti Ma'iz, wanita dari Ghamidiyah, wanita

dari Juhainiyah, semoga Allah meridhai mereka semua. Maka sudah yakin pasti batil dan sesat bahkan kufur jika ada orang yang meyakini atau hanya sekedar mengira –padahal dia seorang muslim- bahwa Rasulullah ﷺ tega menjatuhkan hukuman mati kepada kaum muslimin yang memiliki keutamaan dan akan menjadi penghuni surga, sekaligus sahabat beliau dengan hukuman mati yang sangat berat, yaitu dilempari batu, lalu beliau juga menjatuhkan hukuman mati kepada Harits bin Suwaid Al Anshari sebagai *qishash* terhadap Mujaddar bin Khiyar Al Balawi, padahal tanpa seorang pun yang tahu kecuali beliau seorang, begitu juga dengan wanita yang beliau perintahkan kepada Unais untuk dirajam jika dia mengakui perbuatannya (berzina), atau juga memotong tangan wanita dari Al Makhzumiyah seraya berkata, لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا *"Jikalau seandainya Fathimah yang berbuat demikian maka akan aku potong pula tangannya,"* bahkan beliau pernah bersabda, *"Sesungguhnya bani Israil itu binasa karena mereka ketika kaum yang lemah mendapatkan hukuman maka mereka akan melaksanakannya, namun jika kaum terhormat yang mendapatkan hukuman maka mereka tidak melaksanakannya,"* namun kemudian beliau sendiri yang berlaku seperti itu, dengan membiarkan seorang murtad yang kafir tidak mendapatkan hukuman mati, kemudian seakan tidak puas dengan hal itu hingga beliau juga menshalatinya dan meminta ampunan baginya, padahal beliau tahu bahwa orang tersebut merupakan seorang yang kafir sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Allah melarang beliau untuk beristigfar untuk orang kafir?

Jika ada yang berpikir seperti itu, maka kami bersaksi dengan persaksian Allah, bahwa orang itu telah kafir, murtad, musyrik, dihalalkan darah dan hartanya, dan kami melepas diri dari dirinya dan persaudaraan dengannya.

Riwayat *shahih* menyebutkan, bahwa setelah menjadi kafir Abdullah bin Ubay dan orang-orang yang membantunya memperlihatkan tobatnya dan kembali kepada Islam. Lalu Rasulullah ﷺ menerima pertobatan mereka semua, tanpa mengetahui bagaimana keadaan hati mereka mengenai pertobatan itu, apakah masih kafir, atau memang benar-benar bertobat, tapi tentu saja Allah Maha Tahu dengan semua itu, dan tentu saja mereka akan mendapatkan balasan di Hari Kiamat nanti sesuai dengan niat yang ada di dalam hati mereka.

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ

“*Wahai Nabi! Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka.*” (Qs. At-Tahriim [66]:9).

Abu Muhammad berkata: Hanya ada dua kemungkinan yang bisa disimpulkan dari ayat ini, yaitu: jika seseorang diketahui bahwa orang itu munafik dan murtad lalu Nabi ﷺ memeranginya secara spesifik dan bersikap keras terhadapnya hingga dia bertobat, atau tidak diketahui secara spesifik sebagai seorang munafik, lalu Nabi ﷺ memerangi mereka

secara umum dengan sifat-sifat yang diketahui, serta mengecam kemunafikan dan mengajak mereka untuk bertobat.

Sangat tidak benar jika Rasulullah ﷺ mengetahui bahwa seseorang secara spesifik merupakan seorang munafik yang terus-menerus memperlihatkan kemunafikannya, namun beliau tidak memeranginya, hingga beliau dapat dianggap telah melanggar perintah Tuhannya dan perintahnya sendiri. Barangsiapa yang meyakini hal itu, maka dia sudah kufur, karena dia telah menisbatkan kepada Rasulullah penyepelean terhadap perintah Allah.

Abu Muhammad berkata: Itulah ayat-ayat yang ada di dalam Al Qur`an terkait dengan orang-orang munafik. Kami telah menyebutkan semuanya dan membahasnya satu persatu, walhamdulillah.

Dan sekarang saatnya kami akan menyebutkan riwayat-riwayat yang terkait dengan orang munafik dan dijadikan sandaran untuk pendapat mereka insya Allah.

Imam Al Bukhari meriwayatkan, dari Sa'id bin Ufair, dari Al-Laits bin Sa'ad, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Mahmud bin Rabi Al Anshari, bahwasanya Itban bin Malik –salah seorang pejuang perang Badar- pernah berkata: Suatu hari Rasulullah dan Abu Bakar berangkat menuju ke kediamanku saat pagi mulai menjelang siang. Setelah tiba, kami berusaha untuk menahan beliau di rumah kami dengan menyediakan masakan daging potong yang memang khusus kami buatkan untuk beliau. Lalu datanglah beberapa orang ke rumahku untuk berkumpul bersama

beliau. Salah satu dari mereka bertanya kepada yang lain, "Di manakah Malik bin Dakhsyan? –atau Ibnu Dakhsyan-" lalu ada yang menjawab, "Dia adalah seorang munafik, dia tidak senang kepada Allah dan Rasul-Nya." Mendengar percakapan itu Rasulullah ﷺ pun berkata, *"Janganlah kamu berkata seperti itu, bukankah dia telah mengucapkan kalimat syahadat (laa ilaaha illallaah) karena ingin mendapat keridhaan dari-Nya?"* lalu orang itu berkata, "Allah dan Rasul-Nya tentu lebih mengetahui tentang hal itu, kami hanya melihat dari perangainya, serta dari pergaulannya dengan orang-orang munafik." Kemudian Rasulullah bersabda, *"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka untuk dimasuki oleh siapapun yang mengucapkan kalimat 'laa ilaaha illallaah' karena ingin mendapat keridhaan dari Allah taala."*

Juga diriwayatkan, dari Abdullah bin Rabi', dari Ibnu Ishaq bin Sulaim, dari Ibnul A'rabi, dari Abu Daud, dari Abdullah bin Masarrah, dari Muadz bin Hisyam Ad-Dastuwai, dari ayahnya, dari Qatadah, dari Ubaidullah bin Buraidah, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah bersabda, *"Janganlah kalian sebut seorang munafik dengan panggilan tuan, karena jika seorang munafik menjadi tuan maka kalian telah membuat murka Tuhan kalian!"*

Juga diriwayatkan, melalui Muslim, dari Zuhair bin Harb, dari Jarir bin Abdul Hamid, dari Mansur bin Mu'tamir, dari Abu Wail, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: Setelah perang Hunain berlalu, Nabi ﷺ memilih beberapa orang untuk dibagikan harta rampasan perang. Ketika itu beliau memberikan seratus ekor unta kepada Aqra' bin Habis, lalu beliau juga memberikan jumlah yang sama kepada Uyainah bin Hishn, lalu beliau membagikannya pula kepada kalangan terhormat dari bangsa Arab. Ketika itu beliau

memilih orang-orang tertentu untuk dibagikan harta rampasan perang tersebut. Lalu (di luar sana) ada seseorang berkata, "Demi Allah, pembagian itu tidak adil dan tidak bertujuan untuk mengharap keridhaan dari Allah." Mendengar hal itu akupun lantas berkata, "Demi Allah, aku akan memberitahukan apa yang kamu katakan itu kepada Rasulullah." Akupun bergegas menemui Rasulullah dan memberitahukan tentang perkataannya itu, hingga berubahlah rona wajah Rasulullah tatkala mendengarnya, hingga aku seperti mendengar gemeretak pada gigi beliau, lalu beliau berkata, *"Siapakah yang bisa berlaku lebih adil jika Allah dan Rasul-Nya dianggap tidak adil. Semoga Allah selalu memberi rahmat-Nya kepada Musa, karena dia disakiti lebih dari ini namun dia tetap bisa bersabar."* (di akhir riwayat ini) Ibnu Mas'ud berkata, "Setelah itu aku pastikan tidak pernah mengadukan kepada beliau tentang apapun yang dikatakan orang lain."

Juga diriwayatkan, melalui Muslim, dari Muhammad bin Mutsanna dan Muhammad bin Rumh bin Muhajir, *sanad* Muhammad bin Rumh: dari Al-Laits bin Sa'ad, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Abu Zubair, dari Jabir bin Abdullah. Sedangkan *sanad* Muhammad bin Mutsanna: dari Abdul Wahab, dari Abdul Hamid Ats-Tsaqafi, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Abu Zubair, dari Jabir bin Abdullah. Jabir berkata:

أَتَى رَجُلٌ بِالْجِعْرَانَةِ مُنْصَرَفَهُ مِنْ حُنَيْنٍ وَفِي ثَوْبِ بِلاَلٍ فِضَّةٌ وَرَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

يَقْبِضُ مِنْهَا يُعْطِي النَّاسَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اعْدِلْ! قَالَ: وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ فَأَقْتُلَ هَذَا الْمُنَافِقَ. فَقَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

Setelah berakhir perang Hunain, ada seorang laki-laki datang ke Ji'ranah. Ketika itu Bilal tengah membawakan berbagai jenis perak dengan bajunya sementara Nabi ﷺ mengambil satu persatu untuk dibagikan kepada beberapa orang. Lalu laki-laki tersebut berkata, "Wahai Muhammad, berlaku adillah!" Nabi ﷺ pun menjawab, *"Sungguh celaka kamu. Siapakah yang bisa berlaku adil jika aku dianggap tidak adil?"* Umar yang mendengar hal itu langsung berkata kepada Nabi ﷺ, "Wahai Rasulullah biarkan aku membunuh orang munafik ini." Namun Nabi ﷺ menjawab, *"Semoga Allah selalu memberi perlindungan-Nya agar aku terhindar dari perbincangan orang yang mengatakan aku telah membunuh sahabatku. Sesungguhnya orang ini dan*

orang-orang sepertinya, mereka membaca Al Qur'an tapi tidak sampai melewati kerongkongan mereka, setelah itu terlepas menjauh dari mereka seperti anak panah yang menjauh dari busurnya (kala dilepaskan)."

Juga diriwayatkan, melalui Al Bukhari, dari Muhammad, dari Makhlad bin Yazid, dari Ibnu Juraij, dari Amru bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Setelah kami pulang dari perang bersama Rasulullah ﷺ, beliau berkumpul bersama sejumlah orang dari kalangan Muhajirin. Di antara kaum Muhajirin yang cukup banyak itu terdapat seorang laki-laki yang berkelakar tentang perang yang baru mereka lalui, hingga dia menepuk bokong salah seorang dari kalangan Anshar, sampai orang Anshar itu sangat marah atas perbuatan tersebut, hingga mereka akhirnya saling memanggil dengan sebutan-sebutan. Orang Anshar berkata, "Wahai orang-orang Anshar," dan orang Muhajirin berkata, "Wahai orang-orang Muhajirin." Nabi ﷺ pun keluar menemui mereka seraya berkata, "Mengapa masih ada orang yang menggunakan sebutan orang-orang jahiliyah?" lalu beliau bertanya, "Apa yang terjadi?" Kemudian beliau pun diberitahukan tentang orang Muhajirin yang menepuk bokong orang Anshar sebagai sebab dari keributan tersebut. Lalu Nabi ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian gunakan panggilan-panggilan itu, karena panggilan itu adalah panggilan yang buruk."* Kemudian, ketika kejadian itu terdengar oleh Abdullah bin Ubay, dia pun mulai menebar hasutannya, dia berkata, "Bukankah mereka (orang Muhajirin) sudah menyebut kita dengan panggilan yang buruk? Aku bersumpah, jika kita kembali ke Madinah pastilah orang-orang yang mulia (kuat) akan mengusir orang-orang yang hina (lemah)."

Dan hasutan inipun sampai ke telinga Nabi ﷺ dan para sahabat terdekat beliau. Umar pun langsung berdiri seraya berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa kita tidak bunuh saja penyakit ini -maksudnya adalah Abdullah bin Ubay-." Namun Nabi ﷺ menjawab, *"Biarkan dia, aku tidak mau ada orang bicara bahwa Muhammad membunuh sahabatnya."*

Juga diriwayatkan, melalui Muslim, dari Qutaibah bin Said, dari Abdul Wahid bin Ziad, dari Umarah bin Qa'qa', dari Abdurrahman bin Abi Nuaim, dia berkata: Aku pernah mendengar Abu Sa'id Al Khudri mengatakan:

بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا، فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ بَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ وَأَقْرَعَ بْنِ حابسٍ وَزَيْدِ الْخَيْلِ وشك فِي الرَّابِعُ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلاَءِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلاَ تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً. فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ

الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاشِزُ الْجَبْهَةِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ مُشَمَّرُ الإِزَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اتَّقِ اللهَ! قَالَ: وَيْلَكَ أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ؟ ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ، قَالَ: لاَ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي، فَقَالَ خَالِدٌ: وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ قُلُوبَ (عَنْ قُلُوب) النَّاسِ وَلاَ أَشُقَّ بُطُونَهُمْ، إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ رَطْبًا لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

Suatu ketika Ali bin Abi Thalib dari Yaman mengirimkan kepada Rasulullah ﷺ sejumlah emas yang masih menempel dengan tanah-tanahnya dan dibungkus dengan anyaman daun. Lalu emas-emas itu dibagikan oleh beliau kepada empat orang, yaitu Uyainah bin Badr, Al Aqra' bin Habis, Zaid Al Khalil, dan –

dia ragu tentang siapa yang menjadi orang keempatnya- Alqamah atau Amir bin Thufail. Lalu ada salah seorang sahabat berkata, "Seharusnya kita lebih berhak untuk menerimanya dibanding mereka." Dan pembicaraan itu pun disampaikan kepada Nabi ﷺ, hingga beliau berkata, *"Apakah kalian tidak percaya kepadaku, padahal aku adalah orang yang dipercaya oleh penghuni langit yang memberi kabar dari langit kepadaku tiap pagi dan petang."* Lalu ada seorang pria yang cekung matanya, cembung pipinya, menonjol dahinya, lebat janggutnya, gundul kepalanya, dan tersingsing pakaiannya, dia berkata, "Wahai Rasulullah, takutlah kepada Allah!" Nabi ﷺ menjawab, *"Celakalah kamu. Bukankah aku orang yang paling benar-benar takut kepada Allah di antara penduduk bumi?"* kemudian laki-laki itu pun berlalu begitu saja, hingga Khalid bin Walid berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku memenggal lehernya?" Nabi ﷺ menjawab, *"(Jangan lakukan itu, karna) bisa jadi dia seorang yang melaksanakan shalat."* Khalid berkata, "Berapa banyak orang yang shalat, namun dia mengucapkan dengan lisannya tapi tidak sesuai dengan hatinya?" Beliau menjawab, *"Aku tidak diperintahkan untuk menyingkap hati manusia ataupun membelah dada mereka (untuk mengetahui isinya). Nyatanya memang akan terlahir dari umat ini orang-orang yang melantunkan Kitab Allah secara baik, tapi tidak sampai melewati kerongkongan mereka. Ilmu agama terlepaskan dari diri mereka (dengan sangat cepat) seperti halnya anak panah yang terlepas dari busurnya."*

Diriwayatkan pula, dari Muhammad bin Sa'id bin Nabat, dari Ahmad bin Aunillah, dari Qasim bin Ashbagh, dari Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani, dari Muhammad bin

Basyar, dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Abu Nadhrah, dari Qais bin Abbad, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Ammar, "Apa pendapatmu tentang peperangan ini, apakah kamu punya pendapat mengenai hal ini, karena pendapat itu bisa jadi benar dan bisa jadi salah, atau apakah kamu punya pesan dari Rasulullah?" Dia menjawab, "Tidak ada pesan khusus kepada kami tentang apapun, karena semua pesan beliau adalah untuk seluruh manusia. Beliau pernah bersabda,

فِي أُمَّتِي اثْنَا عَشَرَ مُنَافِقًا لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدُونَ رِيحَهَا حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَكْفِيكَهُمُ الدُّبَيْلَةُ، سِرَاجٌ مِنَ النَّارِ يَظْهَرُ فِي أَكْتَافِهِمْ حَتَّى يَنْجُمَ مِنْ صُدُورِهِمْ

'Pada umatku terdapat dua belas jenis orang munafik, tidak ada satupun dari mereka yang masuk ke surga, bahkan mereka tidak dapat mencium baunya surga hingga unta bisa masuk ke dalam lubang jarum sekalipun. Delapan jenis dari mereka sudah pantas masuk neraka akibat kemalasan mereka saja. Sinar api neraka akan muncul dari dada mereka dan tembus sampai ke punggung mereka'."

Juga diriwayatkan, dari Muhammad bin Sa'id bin Nabar, dari Ahmad bin Abdul Bashir, dari Qasim bin Ashbagh, dari Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani, dari Muhammad bin Al Mutsanna, dari Abu Ahmad Az-Zubairi, dari Sufyan Ats-Tsauri,

dari Salamah bin Kuhail, dari Iyadh bin Iyadh, dari ayahnya, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: Suatu ketika Rasulullah berpidato di hadapan kami. Beliau menyampaikan dalam pidatonya hal-hal yang luar biasa. Lalu beliau berkata, *"Di antara kalian sekarang ini ada orang-orang munafik, maka bagi nama-nama yang aku sebutkan hendaknya dia berdiri."* Beliau pun menyebutkan nama-nama mereka, *"Berdirilah wahai fulan, berdirilah wahai fulan, berdirilah wahai fulan.."* dan seterusnya hingga berjumlah tiga puluh enam orang. Kemudian beliau berkata kepada mereka, *"Di antara kalian ada orang munafik dan pada diri kalian terdapat kemunafikan, maka dari itu mintalah kepada Allah untuk dihilangkan penyakit hati kalian itu."* Selang beberapa waktu kemudian Umar berjumpa dengan seorang laki-laki yang mengenakan penutup muka, namun mereka saling mengenali satu sama lain. Lalu Umar bertanya kepada pria tersebut, "Mengapa kamu mengenakan penutup muka seperti itu?" dan pria itu pun menyampaikan apa yang disabdakan oleh Nabi ﷺ sebelumnya, lalu Umar pun berkata kepadanya, "Celakalah kamu di sepanjang hari ini."

Juga diriwayatkan, melalui Muslim, dari Hasan bin Ali Al Hulwani, dari Ibnu Abi Maryam, dari Muhammad bin Ja'far, dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata: Pernah ada seorang laki-laki munafik di zaman Rasulullah ﷺ, setiap kali Rasulullah ﷺ berangkat untuk perang maka dia tidak ikut bersama beliau dan berbahagia di tempat duduknya karena tidak ikut berperang. Lalu apabila Nabi ﷺ telah datang, maka mereka (dia dan orang-orang munafik lainnya) akan menyampaikan berbagai alasan kepada beliau, bersumpah di

hadapan beliau, dan berharap untuk dipuji atas apa yang tidak mereka perbuat. Maka janganlah kalian mengira bahwa mereka akan lolos begitu saja dari azab Allah.

Juga diriwayatkan, melalui Muslim, dari Zuhair bin Harb, dari Ahmad Al Kufi, dari Al Walid bin Jumai`, dari Abu Ath-Thufail, dia berkata: Pernah terjadi percakapan antara Hudzaifah dengan salah seorang yang ikut dalam peristiwa Aqabah. Orang itu bertanya, "Aku bersumpah kepadamu, demi Allah beritahukanlah kepadaku berapa banyak orang yang kamu tahu telah ikut terlibat dalam peristiwa Aqabah?" Lalu orang-orang di sekitarnya berkata, "Jawablah pertanyaan itu." Maka Hudzaifah pun berkata, "Kami diberitahukan bahwa jumlah mereka ada empat belas orang, jika kamu termasuk di dalamnya maka jumlahnya menjadi lima belas orang. Dan aku bersumpah dengan nama Allah, bahwa dua belas orang di antara mereka adalah musuh Allah dan Rasul-Nya, pada kehidupan dunia dan juga pada hari pembalasan nanti. Sedangkan tiga orang lainnya dimaafkan." Mereka berkata, "Kami tidak mendengar panggilan Rasulullah dan kami tidak tahu apa yang diinginkan oleh orang-orang itu."

Abu Muhammad berkata: Peristiwa Aqabah yang dimaksud bukanlah peristiwa Aqabah yang terjadi sebelum hijrah dan dilakukan oleh orang-orang Anshar, karena jumlah orang Anshar ketika itu adalah tujuh puluh laki-laki dan tiga wanita. Dan peristiwa itu tidak ada yang menyaksikannya kecuali Rasulullah saja dan Abbas pamannya yang ketika itu masih belum memeluk Islam, tapi dia merasa kasihan dengan keponakannya (Nabi ﷺ).

Juga diriwayatkan, melalui Muslim, dari Abu Kuraib Ja'far bin Ghiyats, dari Al A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir, dia berkata: Pernah suatu kali Rasulullah ﷺ datang dari sebuah perjalanan, ketika beliau sudah hampir mendekati kota Madinah, tiba-tiba bertiuplah angin yang cukup kencang hingga hampir saja para pengendara terkubur dalam debu. Ada anggapan Rasulullah saat itu bersabda, *"Angin ini ditiupkan untuk menandai kematian orang munafik."* Lalu setelah mereka sampai di Madinah, ternyata ada seorang pembesar munafik meninggal dunia.

Abu Muhammad berkata: Riwayat yang *mauquf* dari Hudzaifah menyebutkan: bahwa dia dapat mengenali orang-orang munafik, dan bahwa Umar pernah bertanya, "Apakah orang ini termasuk di antara mereka?" Dia menjawab, "Bukan. Dan aku tidak akan pernah memberitahukannya lagi kepada siapapun hal seperti ini selamanya." Namun Umar, ketika ada jenazah yang dimakamkan dia selalu melihat Hudzaifah terlebih dahulu, apabila Hudzaifah menghadirinya maka Umar datang menghadirinya, namun jika Hudzaifah tidak menghadirinya maka Umar pun tidak datang menghadirinya. Di antara mereka yang tidak dihadiri jenazahnya adalah, seorang lansia yang tidak dapat merasakan kesegaran air yang diminumnya. Namun semua riwayat ini tidak *musnad* (tidak lengkap *sanad*-nya hingga tidak memenuhi persyaratan ke-*shahih*-an sebuah riwayat).

Ada pula riwayat dari Hudzaifah menyebutkan, bahwa jika ada seseorang dari kaum munafik meninggal dunia, maka dia tidak menghadiri pemakaman jenazahnya, seraya berkata, "Dia

termasuk di antara mereka (orang-orang munafik)." Lalu Umar bertanya, "Apakah aku termasuk di antara mereka?" Hudzaifah menjawab, "Tidak."

Juga diriwayatkan, dari Muhammad bin Ishaq, dari Ashim bin Umar bin Qatadah bin An-Nu'man Az-Zafari, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Mahmud bin Labid, "Apakah mungkin ada seseorang yang dapat mengenali kemunafikan pada diri seorang munafik?" Dia menjawab, "Bisa saja. Demi Allah, pernah ada seseorang mengenali adanya kemunafikan pada saudaranya, pada ayahnya, pada sepupunya, dan pada istrinya, namun dia dibungkam oleh satu sama lain karena hal itu." Mahmud lalu mengatakan, "Aku pernah diberitahukan juga tentang seorang munafik dari kaumku yang dikenali kemunafikannya. Ketika itu Rasulullah tengah melakukan perjalanan pada sebuah peperangan bersama para sahabatnya, tiba-tiba ada awan hitam datang dan turunlah hujan, hingga semua orang dapat meminum air hingga puas. Lalu kami pun menanyakan hal itu kepada Nabi ﷺ, 'Sungguh kejadian luar biasa, pastilah engkau ada hubungannya dengan ini semua?' beliau menjawab, *'Itu hanya sekedar awan yang lewat saja'.* Kemudian perjalanan pun dilanjutkan kembali, dan ternyata di sebuah tempat peristirahatan mereka diketahui unta beliau telah hilang, maka para sahabat pun segera mencari unta tersebut. Pada waktu itu Umarah bin Hazm –salah satu pejuang perang Badar, dia berasal dari keturunan Amru bin Makhzum- dipercaya untuk memimpin salah satu rombongan perjalanan, yang di dalamnya termasuk Yazid bin Nashib Al Qaynuqa'i, namun saat Umarah tengah menghadap Nabi ﷺ terucapkanlah oleh Yazid, 'Bukankah Muhammad

mengklaim bahwa dirinya seorang nabi, dia memberitahukan kepada kalian tentang kabar dari langit, namun mengapa dia sampai tidak tahu kemana untanya pergi?'

Rasulullah ﷺ yang berada di tempat lain, dan Umarah juga bersamanya, tiba-tiba beliau berkata, *'Ada seseorang berkata: Bukankah Muhammad mengklaim bahwa dirinya seorang nabi, dia memberitahukan kepada kalian tentang kabar dari langit, namun mengapa dia sampai tidak tahu kemana untanya pergi? Sungguh demi Allah, aku tidak tahu apapun kecuali yang diberitahukan oleh Allah kepadaku, dan Allah telah menunjukkan kemana arah unta itu pergi. Saat ini unta itu sedang berada di sebuah lembah anu (menyebutkan nama lembah) yang berjarak anu (menyebutkan jarak), dan dia tertahan oleh sebuah pohon hingga tidak dapat keluar dari tempat itu. Pergilah kalian ke tempat itu untuk mengambil untaku'.*

Lalu para sahabat pun menuju tempat tersebut dan membawa unta itu kepada Nabi ﷺ. Kemudian, ketika Umarah bin Hazm kembali ke rombongannya, dia pun bercerita, 'Demi Allah, sungguh luar biasa kejadian yang baru saja kami alami bersama Rasulullah tadi, beliau memberitahukan kepada kami tentang ucapan seseorang di tempat lain yang diberitahukan oleh Allah kepadanya begini dan begini (seperti yang diucapkan oleh Yazid bin Nashib)'. Lalu salah satu sahabat lain yang ikut dalam rombongannya berkata, 'Demi Allah, Yazid berkata seperti itu sebelum kamu datang tadi.'

Lalu Umarah pun menghampiri Yazid dan menginjak lehernya seraya berkata, 'Wahai hamba-hamba Allah, ternyata

dalam rombonganku terdapat seorang munafik tanpa aku sadari. Keluarlah kamu dari rombonganku wahai musuh Allah, janganlah kamu pernah ikut bersamaku lagi'."

Diriwayatkan pula, dari Zaid bin Wahab –melalui Al Bukhari- dia berkata: Ketika kami berada di kediaman Hudzaifah, dia menyampaikan, "Tidak tersisa dari orang-orang yang disebutkan ayat ini kecuali hanya tinggal tiga saja (maksudnya adalah firman Allah ﷻ:

فَقَٰتِلُوٓاْ أَئِمَّةَ ٱلۡكُفۡرِ إِنَّهُمۡ لَآ أَيۡمَٰنَ لَهُمۡ لَعَلَّهُمۡ يَنتَهُونَ

'*Maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, mudah-mudahan mereka berhenti'.* (Qs. At-Taubah [9]:12)."

Hudzaifah melanjutkan, "Tidak tersisa pula dari orang-orang munafik kecuali hanya empat orang saja." Lalu seorang Arab badui berkata, "Kalian para sahabat Nabi ﷺ selalu memberitahukan segala sesuatu yang kami tidak ketahui, maka beritahukanlah kepada kami tentang mereka yang selalu melubangi rumah kami dan mencuri harta kami." Hudzaifah menjawab, "Mereka adalah orang-orang fasik, ya (sama seperti orang munafik), mereka tidak tersisa kecuali empat orang saja. Salah satunya adalah seorang lansia yang meminum air tanpa dapat merasakan kesegarannya."

Abu Muhammad berkata: Itulah semua yang dapat kami sebutkan dari riwayat, namun tidak satupun dari riwayat itu yang dapat dijadikan hujjah untuk pendapat mereka.

Adapun riwayat Malik bin Dakhsyan, riwayat itu memang *shahih*, tapi riwayat itu justru menjadi hujjah yang paling nyata untuk membantah pendapat mereka, karena Rasulullah ﷺ mengabarkan pada hadits tersebut bahwa syahadat untuk mengesakan Allah akan mencegah pemilik sifat kemunafikan menjadi orang munafik.

Begitu pula dengan hadits Rasulullah ﷺ yang menyebutkan, bahwa beliau melarang untuk membunuh orang-orang yang menegakkan shalat.

Adapun riwayat Buraidah Al Aslami yang menyebutkan, *"Janganlah kalian memanggil orang munafik itu dengan sebutan tuan.."* hadits ini bersifat umum untuk seluruh umat, siapapun tahu akan hal itu, namun jika kita mengenal seorang munafik melalui kemunafikannya, maka dia bukan lagi seorang munafik, karena dia memperlihatkan kemunafikannya, sedangkan kemunafikan itu adanya di dalam hati, sementara kita tidak tahu tentang hal yang tertanam di dalam hati seseorang.

Tapi bisa jadi hadits ini diartikan dengan makna lain, yaitu bahwa hadits *shahih* dari Nabi ﷺ menyebutkan ciri-ciri yang dapat diketahui dari seorang munafik sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, namun sifat kemunafikan tersebut bukanlah sifat kemunafikan yang membuat pelakunya dikategorikan sebagai seorang kafir (murtad), melainkan kemunafikan yang disebabkan karena dia memperlihatkan kebalikan dari isi hatinya terkait hal-hal yang disebutkan pada hadits tersebut, yakni kebohongannya,

pengkhianatannya, pemungkirannya, dan kecurangannya. Jika sifat-sifat itu ada pada diri seseorang, maka tidak boleh dipanggil dengan sebutan tuan, dan barangsiapa yang memanggilnya demikian maka Allah akan murka kepadanya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi ﷺ.

Adapun riwayat Ibnu Mas'ud, sesungguhnya orang yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ tidak adil dan tidak mencari keridhaan dari Allah atas apa yang beliau lakukan, maka dia tentu sudah murtad yang dideklarasikan kemurtadannya. Begitu juga dengan orang yang disebutkan pada riwayat Jabir yang menyebabkan Umar meminta izin dari Nabi ﷺ untuk membunuhnya setelah mengatakan, "Berlaku adillah wahai Rasulullah!" namun beliau melarang Umar berbuat itu, dan mengabarkan bahwa beliau tidak membunuh sahabatnya. Begitu juga dengan riwayat yang menyebutkan bahwa Umar meminta izin kepada Nabi ﷺ untuk membunuh Abdullah bin Ubay. Orang-orang tersebut tetap memperlihatkan keislaman mereka setelah mereka mengatakan apa yang mereka katakan, oleh karena itu darah mereka tetap diharamkan bagi kaum muslim lainnya dan masih dianggap sebagai sahabat Nabi ﷺ.

Abu Muhammad berkata: Itulah yang menjadi hujjah bagi mereka yang berpendapat bahwa orang murtad itu tidak dihukum mati, karena mereka sudah jelas kemurtadannya, namun Nabi ﷺ tidak menjatuhkan hukuman mati kepada mereka, padahal beliau menjatuhkannya kepada para sahabat yang utama, seperti Ma'iz, wanita dari Ghamidiyah, dan wanita dari Juhaniyah,

ketika mereka memang harus dihukum mati. Jika seandainya hukuman mati terhadap orang-orang murtad itu sudah wajib, maka mengapa Nabi ﷺ tidak melakukannya?

Abu Muhammad melanjutkan: Kami katakan, semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya, bahwa tidak ada perbedaan pendapat di antara umat ini bahwa tidak diperbolehkan untuk menyebut seorang kafir yang nyata kekafirannya sebagai sahabat Nabi ﷺ, dan mereka memang bukan sahabat Nabi ﷺ, karena Nabi ﷺ selalu memuji para sahabatnya.

Maka benarlah bahwa mereka (orang-orang yang dianggap munafik tersebut) masih memperlihatkan keislaman mereka, hingga darah mereka masih diharamkan sesuai dengan apa yang bisa dilihat dari mereka, sedangkan apa yang tidak dapat dilihat atau apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka, maka urusannya dikembalikan kepada Allah ﷻ, terkait kejujuran atau kebohongan mereka. Jika mereka jujur dalam tobatnya, maka mereka benar-benar sahabat Nabi ﷺ, menurut kaum muslimin sesuai apa yang dapat mereka lihat dan menurut Allah sesuai zhahir dan batin mereka. Mereka itulah yang dikabarkan oleh Nabi ﷺ bahwa jika salah satu dari kita menyedekahkan emas sebesar gunung Uhud, maka masih belum dapat disejajarkan dengan separuh genggaman bulir gandum yang mereka sedekahkan. Meskipun mereka sebenarnya berdusta, tapi pada zhahirnya yang terlihat mereka tetap orang Islam, walaupun di sisi Allah mereka adalah orang-orang kafir.

Hal ini juga berlaku untuk riwayat Abu Sa'id yang telah kami sebutkan pula, bahwa Khalid meminta izin kepada

Nabi ﷺ untuk membunuh orang yang dianggap seorang munafik, namun Nabi ﷺ berkata, *"Tidak, karena bisa jadi dia seorang yang menegakkan shalat."* Kalau seandainya orang tersebut boleh dibunuh maka tidak mungkin Khalid dilarang oleh Nabi ﷺ untuk melakukannya. Lalu beliau mengabarkan tentang alasan pelarangannya, yaitu karena mungkin dia seorang yang menegakkan shalat. Kemudian, Khalid berkata, "Berapa banyak orang yang melaksanakan shalat namun dia mengucapkan dengan lisannya apa yang tidak sama seperti yang dia yakini di dalam hatinya." Namun Nabi ﷺ memberitahukan bahwa beliau tidak diutus untuk memeriksa isi hati manusia, melainkan hanya melihat secara zahirnya saja, dan beliau mengabarkan bahwa beliau tidak tahu apa yang ada di dalam hati manusia, dan apa yang terlihat dari mereka mencegah beliau untuk menjatuhkan hukuman mati pada mereka.

Riwayat yang hampir sama dengan riwayat ini, namun tidak *shahih*, menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan kepada Abu Bakar dan Umar untuk membunuh orang itu, namun Abu Bakar mendapatinya saat dia sedang ruku, dan Umar mendapatinya sedang sujud, hingga mereka tidak melakukan perintah itu, lalu Nabi ﷺ menyuruh Ali untuk membunuhnya, namun Ali tidak dapat menemukan orang itu, lalu Nabi ﷺ berkata, "*Jika seandainya orang itu dibunuh, maka tidak ada lagi perbedaan antara dua orang di antara umatku.*"

Namun riwayat ini tidak *shahih* sama sekali, maka tidak perlu menyibukkan diri membahasnya.

Adapun riwayat Ammar yang menyebutkan, "Di antara umatku ada dua belas jenis orang munafik," pada hadits ini tidak disebutkan bahwa Rasulullah mengenal orang-orang munafik secara spesifik. Hadits itu hanya pemberitahuan dari beliau tentang sifat dan jumlah mereka saja, namun tidak ada penjelasan bahwa mereka dikenali melalui nama-nama mereka, maka gugurlah ketergantungan mereka terhadap hadits ini.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Adapun riwayat Ibnu Mas'ud, riwayat tersebut tidak *shahih.* Kami mendapatkan riwayat tersebut melalui Qasim bin Ashbagh, dari Ahmad bin Zuhair bin Harb, dari Abu Nu'aim, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Salamah bin Kuhail, dari seseorang, dari ayahnya, dari Ibnu Mas'ud.

Di akhir riwayat itu Sufyan mengatakan, bahwa seseorang yang dimaksud pada *sanad* di atas yang meriwayatkan dari ayahnya adalah Iyadh bin Iyadh. Namun Abu Nu'aim mengabarkan, bahwa Sufyan ragu akan hal tersebut.

Kalaupun riwayat itu *shahih*, tapi tetap saja tidak ada hujjah bagi mereka untuk menggunakan riwayat ini sebagai dalil pendapat mereka, karena orang-orang tersebut telah terungkap identitasnya dan berita tentang mereka sudah meluas, maka mereka tidak lagi disebut sebagai orang munafik, melainkan orang yang menyatakan kekufurannya secara tegas. Oleh karena itu hanya ada dua kemungkinan, apakah mereka kemudian bertobat hingga darah mereka menjadi haram kembali, atau mereka tidak bertobat maka riwayat ini seharusnya menjadi hujjah untuk pendapat tidak ada

hukuman mati bagi orang murtad sebagaimana kami sebutkan sebelumnya.

Adapun riwayat Abu Sa'id, di sana tidak disebutkan bahwa mereka akan aman dari azab, dan ini tidak diragukan sama sekali bahwa Rasulullah mengetahui kekufuran mereka.

Sementara riwayat Hudzaifah, ini tidak *shahih*, karena pada sanadnya terdapat nama Walid bin Jumai', dan dia termasuk perawi yang lemah. Kami tidak tahu apakah dia sadar bahwa hadits yang diriwayatkannya palsu atau tidak, karena ada riwayat pula darinya yang menyebutkan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Thalhah, dan Sa'ad bin Abi Waqqash –semoga Allah meridhai mereka semua- berencana untuk membunuh Nabi ﷺ dan membuangnya di Tabuk. Tentu saja ini riwayat dusta dan palsu, dan menjadi gugur pula berhujjah dengan riwayat ini.

Adapun riwayat Jabir, di sana terdapat nama Thalhah bin Nafi yang juga termasuk perawi lemah. Kalaupun benar riwayat tersebut, maka tetap saja tidak bisa dijadikan hujjah oleh mereka, karena tidak ada keterangan di sana kecuali hanya menyebutkan tiupan angin untuk menandai kematian pemuka orang-orang munafik. Dan itu berarti tersingkapnya identitas orang tersebut terjadi setelah kematiannya, hingga tidak bisa diyakini bahwa Rasulullah ﷺ mengetahui tentang kemunafikannya saat dia masih hidup, dan tidak boleh memastikan sesuatu tentang Rasulullah yang masih diperkirakan.

Adapun riwayat *mauquf* dari Hudzaifah, riwayat ini juga tidak *shahih*. Kalaupun *shahih* maka tidak diragukan bahwa mereka benar-benar memiliki sifat kemunafikan namun mereka

telah bertobat, sedangkan apa yang ada di dalam hati mereka tidak bisa dipastikan oleh Hudzaifah atau siapapun kecuali Allah, maka mereka tidak bisa dihukumi kafir selama mereka masih menegakkan shalat.

Lagi pula pada riwayat itu disebutkan, bahwa Umar bertanya kepada Hudzaifah, "Apakah aku salah satu di antara mereka?" lalu Hudzaifah menjawab, "Tidak. Dan aku tidak akan pernah memberitahukannya lagi kepada siapapun hal seperti ini selamanya." Ini benar-benar tidak mungkin terjadi, seperti Anda lihat sendiri, karena sangat mustahil Umar meragukan keyakinan dirinya sendiri hingga dia tidak tahu apakah dia seorang munafik atau bukan.

Dan tidak ada pula yang memperdebatkan bahwa seluruh kaum Muhajirin sebelum terjadinya Fathu Makkah belum ada seorang pun di antara mereka yang munafik, karena kemunafikan baru ada pada kaum Aus dan Khazraj, maka masih jelaslah ketidak-*shahih*-an riwayat tersebut.

Adapun riwayat Mahmud bin Labid, riwayat itu *munqathi* (terputus sanadnya). Lagi pula pada riwayat itu disebutkan, bahwa mereka mengenal orang-orang munafik di antara mereka, apabila seperti itu, maka mereka bukan termasuk orang-orang munafik melainkan sudah kafir yang dikenali atau kemurtadan yang nyata, hingga riwayat ini menjadi hujjah untuk pendapat bahwa orang yang murtad itu tidak dibunuh.

Adapun riwayat Hudzaifah yang menyebutkan, "Tidak tersisa dari orang-orang yang disebutkan dalam ayat.." ini adalah riwayat *shahih*, namun tidak ada hujjah bagi mereka pada riwayat

ini, karena pada teks ayatnya disebutkan agar mereka diperangi hingga mereka berhenti, dengan demikian maka kita dapat pahami bahwa jika mereka tidak menghentikannya maka tidak akan berhenti pula penyerangan atas mereka sebagaimana diperintahkan oleh Allah ﷻ.

Begitu pula dengan kalimat, "Tidak tersisa pula dari orang-orang munafik.." tidak diragukan oleh siapapun bahwa keempat orang tersebut menampakkan keislaman mereka, dan tidak ada yang mengetahui keghaiban hati mereka kecuali Allah, dan mereka juga dapat dipastikan termasuk orang-orang yang menyatakan tobatnya, kemudian hanya Allah yang mengetahui apa yang sebenarnya mereka sembunyikan di dalam hati mereka.

Abu Muhammad berkata: Hal itu dijelaskan pula pada riwayat Al Bukhari, dari umar bin Hafsh bin Ghiyats, dari ayahnya, dari Al A'masy, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Al Aswad, dia berkata: Suatu ketika kami sedang berada pada halaqah (pengajian) yang dipimpin oleh Abdullah bin Mas'ud, lalu datanglah Hudzaifah menghampiri kami dan memberi salam. Setelah itu dia berkata, "Kemunafikan pernah dialami oleh orang-orang yang lebih baik dari kalian." Lalu Al Aswad berkata, "Subhanallah, bukankah Allah berfirman:

إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ

"*Sungguh, orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka.*" (Qs. An-Nisaa` [4]:

145)." Lalu Abdullah bin Mas'ud pun tersenyum, hingga Hudzaifah memutuskan untuk duduk di pinggir masjid. Lalu ketika Abdullah berdiri setelah halaqah itu selesai dan para sahabat telah membubarkan diri, Hudzaifah tiba-tiba melemparku dengan sebuah tongkat, dan akupun menghampirinya, lalu dia berkata, "Aku heran dengan senyumannya itu, padahal dia paham dengan apa yang aku ucapkan tadi, Allah ﷻ memang telah menurunkan kemunafikan pada orang-orang yang lebih baik dari kalian, lalu mereka bertobat dan Allah menerima tobat mereka."

Diriwayatkan pula, melalui Al Bukhari, dari Adam bin Abi Iyas, dari Syu'bah, dari Washil Al Ahdab, dari Abu Wail Syaqiq bin Salamah, dari Hudzaifah bin Yaman, dia berkata, "Orang-orang munafik hari ini lebih buruk dari orang-orang munafik di zaman Nabi ﷺ, karena waktu itu mereka menyembunyikan kemunafikan mereka, namun hari ini mereka memperlihatkannya."

Abu Muhammad berkata: Kedua riwayat ini adalah riwayat *shahih*. Salah satunya menjelaskan bahwa orang-orang munafik di zaman Nabi ﷺ menyembunyikan kemunafikan mereka, dan riwayat yang lain menyebutkan bahwa mereka telah bertobat. Maka terbantahkan sudah pendapat yang berhujjah dengan ayat-ayat dan riwayat-riwayat yang menyebutkan orang-orang munafik di dalamnya.

Dan benarlah bahwa ada dua macam kemunafikan, yaitu mereka yang tidak diketahui apa yang sebenarnya disembunyikan dalam hati mereka, dan mereka yang diketahui kemunafikannya lalu bertobat.

Jika dikatakan, bahwa orang yang menuding Nabi ﷺ telah berbuat tidak adil dan tidak membagikan harta rampasan perang untuk mencari keridhaan Allah, adalah orang yang murtad, tidak diragukan lagi, dan telah tersingkap perihal kemurtadan itu, namun tidak disebutkan di dalam hadits tersebut bahwa dia telah bertobat, dan tidak pula dihukum mati, bahkan disebutkan ada larangan untuk membunuhnya.

Kami katakan, itu memang benar adanya, namun ketika itu belum ada perintah Allah untuk membunuh orang yang murtad, oleh karena itulah Rasulullah ﷺ tidak menjatuhkan hukuman mati pada dirinya, dan beliau melarang untuk membunuhnya, lalu setelah itu turunlah perintah Allah untuk membunuh mereka yang keluar dari agama Islam hingga ter-*nasakh*-lah pengharaman membunuh mereka (*nasakh* = dihapuskan hukumnya dan digantikan dengan yang lain).

Buktinya adalah, riwayat Imam Muslim, dari Hannad bin As-Sariy, dari Abul Ahwash, dari Sa'id bin Masruq, dari Abdurrahman bin Abi Nu'aim, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata: Ali bin Abi Thalib –saat masih berada di Yaman- pernah mengirimkan kepada Rasulullah ﷺ sejumlah emas yang masih menempel dengan tanah-tanahnya. Lalu beliau membagikannya kepada empat orang, yaitu, Al Aqra bin Habis Al Hanzali, Uyainah bin Badar Al Fazari, Alqamah bin Ulatsah Al Amiri, dan Zaidul Khair Ath-Tha`i salah satu keturunan Nabhan. (lalu disebutkan hadits yang cukup panjang, di antaranya:) kemudian datanglah seorang pria yang lebat jenggotnya, cekung matanya, cembung pipinya, menonjol dahinya, dan gundul kepalanya, lalu dia berkata, "Takutlah engkau kepada Allah wahai Muhammad."

Rasulullah ﷺ pun menjawab, *"Siapa yang akan mungkin taat kepada Allah jika aku tidak mentaati-Nya? Aku dipercayakan oleh-Nya kepada penduduk bumi, lalu penduduk bumi tidak mempercayaiku?"* lalu ada seorang sahabat yang meminta izin kepada beliau untuk membunuh pria itu –ada beberapa riwayat menyebut bahwa sahabat tersebut adalah Khalid bin Walid-, namun Rasulullah ﷺ menolaknya seraya berkata,

فِي عَقِبِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ.

"Di antara keturunan orang ini nanti ada suatu kaum yang membaca Al Qur`an namun tidak sampai melewati kerongkongan, mereka akan membunuhi para pemeluk agama Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Agama Islam seakan terlepas dari diri mereka seperti terlepasnya anak panah dari busurnya (ketika dilepaskan). Apabila aku bertemu dengan mereka di satu zaman, maka aku akan menumpas mereka seperti ditumpasnya kaum Aad."

Juga diriwayatkan, dari Hisyam bin Said, dari Abdul Jabbar bin Ahmad, dari Al Hasan, bin Al Husain Al Bujairami, dari Ja'far bin Muhammad, dari Yunus bin Habib, dari Abu Daud Ath-Thayalisi, dari Abul Ahwash Sallam bin Sulaiman, dari Sa'id bin

Masruq, dari Abdurrahman bin Abi Nu'aim, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwasanya Ali pernah mengirimkan kepada Nabi ﷺ sejumlah emas yang masih menempel tanah-tanahnya. Lalu beliau membagikannya pada empat orang, yaitu: Uyainah bin Hishn bin Badar Al Fazari, Alqamah bin Ulatsah Al Kilabi, Al Aqra bin Habis At-Tamimi, dan Zaidul Khair Ath-Thai. Hal itu membuat kaum Quraisy dan kalangan Anshar meradang. Mereka berkata, "Apakah hanya pejuang dari Najd yang diberikan sedang kami tidak?" beliau menjelaskan, *"Aku memberikan itu semua kepada mereka semata-mata karena aku ingin menyenangkan hati mereka (karena muallaf)."* Lalu ada seorang pria berdiri, dia bermata cekung, berkepala plontos, berpipi cembung, dan berdahi menonjol, dia berkata, "Takutlah engkau kepada Allah wahai Muhammad!" Lalu Rasulullah ﷺ menjawab, *"Lalu siapa yang akan taat kepada Allah jika aku menentang-Nya? Aku dipercayakan oleh-Nya kepada penduduk bumi, lalu penduduk bumi tidak mempercayaiku?"*

Lalu Umar meminta izin kepada beliau untuk membunuh pria itu, namun beliau menolaknya seraya berkata, *"Akan keluar dari keturunan orang ini nanti suatu kaum yang membaca Al Qur'an namun tidak sampai melewati kerongkongan. Agama Islam seakan terlepas dari diri mereka seperti terlepasnya anak panah dari busurnya (ketika dilepaskan). Mereka akan membunuhi para pemeluk agama Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Demi Allah, apabila aku bertemu dengan mereka di satu zaman, maka aku akan menumpas mereka seperti ditumpasnya kaum Aad."*

Abu Muhammad berkata: Sebagaimana dapat Anda lihat sendiri pada riwayat *shahih* tersebut, bahwa Umar bin Khaththab dan Khalid bin Walid meminta izin kepada Rasulullah ﷺ untuk membunuhnya, namun beliau tidak mengizinkan mereka melakukannya. Dan beliau juga langsung mengabarkan setelah itu: bahwa akan datang dari keturunan orang tersebut kelompok yang jika beliau hidup satu zaman dengan mereka maka beliau akan membunuh mereka, dan bahwa mereka terlepas dari Islam seperti terlepasnya anak panah dari busurnya, mereka telah keluar dari Islam, dan barangsiapa keluar dari Islam setelah sebelumnya memeluk agama Islam, maka dia dianggap murtad.

Maka benarlah peringatan dari Nabi ﷺ tentang wajibnya membunuh orang murtad, dan beliau diberitahukan oleh Allah bahwa beliau akan melewati zaman tersebut. Maka tepatlah pendapat kami yang menyatakan bahwa membunuh orang murtad sebelumnya tidak diperbolehkan, maka dari itu Nabi ﷺ melarangnya dan tidak memberi izin kepada Umar ataupun Khalid untuk membunuhnya.

Kemudian, Nabi ﷺ memberitahukan bahwa membunuh orang murtad itu akan diperbolehkan nanti, bahkan diwajibkan. Maka benarlah secara meyakinkan bahwa hukum itu telah di-*nasakh*, sebagaimana *nasakh* tersebut diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Utsman, dan Muadz, yang kami sebutkan sebelumnya.

Abu Muhammad berkata: Apabila telah gugur pendapat yang menyatakan bahwa orang murtad tidak perlu dihukum mati, melalui pendapat yang menyatakan bahwa hukum itu telah di-*mansukh*, maka pendapat yang tepat adalah, bahwa orang murtad perlu dihukum mati, namun sebelumnya harus diminta bertobat terlebih dahulu, sebagaimana telah kami bahas sebelumnya.

2200. Masalah: Hukum berzina.

Abu Muhammad berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

"*Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.*" (Qs. Al Israa` [17]:32).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

"*Dan tidak berzina; dan barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat.*" (Qs. Al Furqaan [25]: 68).

Allah ﷻ telah mengharamkan perbuatan zina dan menjadikannya salah satu dari dosa-dosa besar, dan pelakunya diancam akan dimasukkan ke dalam neraka.

Diriwayatkan, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid, dari Ibrahim bin Ahmad, dari Al Farabri, dari Al Bukhari, dari Muhammad bin Al Mutsanna, dari Ishaq bin Yusuf, dari Al Fadhl bin Ghazwan, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

لاَ يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَقْتُلُ حِينَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

"Tidak beriman seorang hamba pezina saat dia berzina, tidak beriman seorang hamba pencuri saat dia mencuri, tidak beriman seorang hamba pemabuk saat dia meminum khamer, dan tidak beriman seorang hamba pembunuh saat dia membunuh." Di akhir riwayat ini Ikrimah berkata: Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, "Bagaimana keimanan orang itu terlepas darinya?" Dia menjawab, "Seperti ini –Ibnu Abbas menjalin jari jemarinya lalu melepaskannya-, lalu jika dia bertobat maka akan kembali seperti ini –Ibnu Abbas kembali menjalin jari jemarinya-."

Diriwayatkan pula, melalui Al Bukhari, dari Adam, dari Syu'bah, dari Al A'masy, dari Zakwan –yakni Abu Shalih-, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ.

"Tidak beriman seorang pezina saat dia berzina, tidak beriman seorang pencuri saat dia mencuri, dan tidak beriman seorang pemabuk saat dia meminum khamer. Namun pintu tobat selalu terbuka bagi mereka."

Diriwayatkan pula, dari Abdullah bin Rabi At-Tamimi, dari Muhammad bin Muawiyah Al Marwani, dari Ahmad bin Syu'aib, dari Ishaq bin Rahwaih, dari Al Walid bin Muslim, dari Al Auza'i, dari Sa'id bin Musayib dan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf serta Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, semuanya meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Tidak beriman seorang pezina saat dia berzina, tidak beriman seorang pencuri saat dia mencuri, tidak beriman seorang pemabuk saat dia meminum khamer, dan tidak beriman seorang perampas yang dikenal terhormat hingga pandangan kaum muslimin tertuju kepadanya saat dia merampas."*

Abu Muhammad berkata: Keimanan harus teraplikasi dengan semua jenis ketaatan, maka ketaatan apapun yang dilakukan seorang hamba untuk taat kepada Tuhannya itulah yang disebut keimanan, dan dengan perbuatannya itu dia disebut sebagai mukmin. Dan pelanggaran apapun yang dilakukan oleh

seorang hamba untuk melanggar perintah Tuhannya, maka itu bukan suatu bentuk keimanan, dan dengan perbuatannya itu dia disebut tiada beriman.

Keimanan dan ketaatan adalah satu kesatuan. Oleh karena itu, makna "tidak beriman" pada hadits di atas adalah tidak taat kepada Allah. Jika penafian keimanan pada hadits di atas merupakan bentuk kekufuran, maka seharusnya seorang pencuri harus dihukum mati, sebagaimana mereka yang berpendapat demikian terkait dengan orang murtad, namun tentu saja tidak ada yang berpendapat demikian (pencuri harus dihukum mati), dan tidak pula dicontohkan oleh Nabi ﷺ.

Diriwayatkan, dari Humam, dari Abbas bin Ashbagh, dari Muhammad bin Abdul Malik bin Ayman, dari Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi, dari Humaidi, dari Sufyan bin Uyainah, dari Al A'masy, dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bersabda, *"Tidak dihalalkan darah seorang muslim yang bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan aku adalah Rasul-Nya, kecuali dalam tiga hal, yaitu: Seseorang yang kafir setelah dia beriman, atau berzina setelah dia menikah, atau diqishash setelah dia membunuh."*

Diriwayatkan pula, dari Utsman, bahwa ketika dia dikepung di dalam rumahnya dia berkata, "Mengapa kalian ingin membunuhku, bukankah Rasulullah ﷺ pernah bersabda, *"Tidak halal darah seorang muslim kecuali dalam tiga hal: Seseorang yang kafir setelah dia beriman, atau berzina setelah dia menikah, atau*

membunuh seseorang maka dia juga harus dibunuh (sebagai qishashnya).”

Abu Muhammad berkata: Perbuatan zina ada yang lebih besar dosanya dibandingkan perbuatan zina lainnya di sisi Allah, meskipun semua perbuatan zina termasuk dalam dosa besar. Namun memang perbuatan maksiat itu ada yang lebih besar dosanya dibandingkan lainnya. Perbuatan zina yang paling besar dosanya di sisi Allah adalah, berzina dengan istri tetangga, berzina dengan istri seorang mujahid, dan pezina yang sudah lansia.

Diriwayatkan, melalui Muslim, dari Ishaq bin Ibrahim, dari Jarir, dari Manshur, dari Abu Wa`il, dari Amru bin Syurahbil, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللهِ أَكْبَرُ، قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ، قَالَ: ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ.

Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang dosa yang paling besar di sisi Allah. Beliau menjawab, *“Menyekutukan Allah padahal Dia telah menciptakanmu.”* Aku bertanya lagi, “Lalu

setelah itu apalagi?" Beliau menjawab, *"Membunuh anakmu karena khawatir dia akan makan bersamamu."* Aku bertanya lagi, "Lalu setelah itu apalagi?" Beliau menjawab, *"Berzina dengan istri tetanggamu."*

Diriwayatkan pula, melalui Muslim, dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Waki', dari Sufyan, dari Alqamah bin Martsad, dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلاَّ وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ فَمَا ظَنُّكُمْ؟

"Haramnya istri para mujahid (yang sedang berperang) terhadap orang yang tidak ikut berperang itu sama seperti haramnya berzina dengan ibunya sendiri. Jika ada seorang yang tidak ikut berperang dititipkan oleh mujahid yang berperang untuk menjaga keluarganya, lalu dia mengkhianati mereka, maka di Hari Kiamat nanti orang yang menitipkan itu boleh mengambil amal perbuatan apa saja yang dia kehendaki dari kebaikan orang yang berkhianat itu. Pahala apa saja yang akan diambilnya menurut kalian? (tentu saja semuanya)."

Diriwayatkan pula, dari Abdullah bin Rabi', dari Muhammad bin Muawiyah, dari Ahmad bin Syu'aib, dari

Muhammad bin Al Mutsanna, dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Manshur, dari Rib'iy bin Hirasy, dari Zaid bin Zhabyan yang dirafa pada Dzarr, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Ada tiga golongan yang dicintai Allah dan ada tiga golongan yang dibenci Allah. Adapun tiga golongan yang dibenci-Nya adalah seorang lansia yang berzina, seorang fakir yang sombong, dan seorang kaya yang zhalim."*

Diriwayatkan pula, dari Abdullah bin Rabi', dari Muhammad bin Muawiyah, dari Ahmad bin Syu'aib, dari Muhammad bin Ala, dari Abu Muawiyah, dari Al A'masy, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah bersabda, *"Ada tiga golongan yang tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Yaitu lansia pezina, raja pendusta, dan pekerja yang sombong."*

Diriwayatkan pula, dari Ahmad bin Syu'aib, dari Abdurrahman bin Muhammad bin Salam, dari Muhammad bin Rabiah, dari Al A'masy, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَ عَامِلٌ مُسْتَكْبِرٌ.

"Ada tiga golongan yang tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Yaitu,

seorang lansia yang berzina, seorang pemimpin yang pendusta, dan seorang pekerja yang sombong."

Diriwayatkan pula, dari Abdullah bin Rabi', dari Muhammad bin Muawiyah, dari Ahmad bin Syu'aib, dari Abu Daud Al Hizami, dari Arim Muhammad bin Al Fadhl, dari Hammad bin Zaid, dari Ubaidullah bin Umar, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

أَرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْبَيَّاعُ الْحَلاَّفُ وَالْفَقِيْرُ الْمُخْتَالُ وَالشَّيْخُ الزَّانِي وَالإِمَامُ الْجَائِرُ.

"Ada empat golongan yang dibenci oleh Allah, yaitu: Seorang penjual yang bersumpah, seorang fakir yang sombong, seorang lansia yang berzina, dan seorang pemimpin yang lalim."

2201. Masalah: Apa itu zina?

Ali berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

"Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki;

maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barangsiapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." (Qs. Al Mu'minuun [23]:5-7).

Hadits *shahih* juga menyebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda, الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "*Anak yang terlahir dari hubungan yang halal bernasab kepada bapaknya, sedangkan anak yang terlahir dari hubungan zina tidak bernasab.*"

Maka benarlah bahwa hubungan intim tidak boleh dilakukan kecuali pada orang yang dihalalkan, dan pelakunya tidak mendapatkan kecaman apapun atau pemutusan hak atas nasab.

Berikut ini ada dua jenis hubungan intim lain yang berbeda dengan kedua jenis tersebut:

Pertama: Berhubungan intim dengan wanita yang halal namun pada saat yang diharamkan. Misalnya berhubungan intim dengan istri yang sedang haidh (atau nifas), atau dia sedang berihram, atau istri sedang berihram, atau dia sedang berpuasa wajib, atau istri sedang berpuasa wajib, atau dia sedang beri'tikaf, atau istri sedang beri'tikaf.

Pada keadaan-keadaan tersebut, orang itu hanya dianggap melakukan perbuatan dosa saja, bukan dianggap pezina. Tidak ada satupun pendapat berbeda mengenai hal ini. Orang itu mendatangi wanita yang sah dia datangi namun dalam keadaan yang tidak diperbolehkan. Apabila tidak dalam keadaan-keadaan tersebut maka dia sudah boleh lagi mendatanginya.

Kedua: Orang yang keliru (misalnya dia mengira bahwa orang yang tidur di kasurnya adalah istrinya, namun ternyata orang

lain), maka tidak ada dosa baginya atas kekeliruan tersebut, dan dia tidak dianggap sebagai orang yang berzina.

Adapun selain kedua keadaan tersebut, maka hubungan intim hanya dua macam saja, yaitu orang yang berhubungan dengan istrinya yang sah dengan akad nikah yang sah, atau dengan hamba sahayanya yang dimiliki secara sah, maka hubungan intim itu dihalalkan. Dan yang kedua disebut pezina, yaitu orang yang berhubungan dengan wanita yang tidak halal meski hanya sekedar untuk dilihat olehnya, dan dia tahu bahwa hubungan itu diharamkan. Inilah yang disebut dengan pelaku zina.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

2202. Masalah: Hukuman *hadd* bagi pezina.

Ali berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا ﴿١٥﴾ وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا مِنكُمۡ فَـَٔاذُوهُمَاۖ فَإِن تَابَا وَأَصۡلَحَا فَأَعۡرِضُواْ عَنۡهُمَآۗ

"Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaknya terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka." (Qs. An-Nisaa` [4]: 15-16).

Abu Muhammad berkata: Dalil dan ijma' menyatakan, bahwa hukum yang tertera pada kedua ayat ini telah di-*nasakh* dan digantikan dengan hukum yang lain.

Setelah ada ijma' demikian, lalu para ulama berbeda pendapat mengenai hukum yang me-*nasakh*-nya.

Ada kalangan berpendapat, bahwa ayat yang kedua di atas tadi, yakni: وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَـٰنِهَا مِنكُمْ فَـَٔاذُوهُمَا *"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya,"* adalah ayat yang me-*nasakh* hukum pada ayat sebelumnya, yaitu: وَٱلَّـٰتِى يَأْتِينَ ٱلْفَـٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا۟ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا *"Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaknya*

terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya."

Lalu mereka yang berpendapat demikian mengartikan bahwa dua orang yang dimaksud pada ayat kedua adalah dua orang pelaku zina, yakni laki-laki dan perempuannya.

Sementara kalangan lain berpendapat, bahwa ayat yang satu tidak me-*nasakh* ayat yang lain pada kedua ayat tersebut. Melainkan bahwa hukum "*maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah,*" ini dahulu berlaku untuk para wanita pezina yang masih gadis dan wanita yang sudah tidak bersuami lagi (janda). Sedangkan hukum "*terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya,*" ini dahulu berlaku untuk para pria yang masih jejaka dan pria yang sudah tidak beristri lagi (duda).

Abu Muhammad berkata: Itu adalah pendapat Ibnu Abbas dan sejumlah ulama lainnya. Sebagaimana diriwayatkan, dari Abu Sa'id Al Ja'fari, dari Muhammad bin Ali Al Adfuwi Al Muqri, dari Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Ismail An-Nahwi, dari Bakar bin Sahal, dari Abdullah bin Shalih, dari Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, bahwasanya terkait dengan firman Allah, وَٱلَّٰتِي يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا۟ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى ٱلْبُيُوتِ

"*Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaknya terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah..*" dia (Ibnu Abbas) berkata: Dahulu, wanita yang berzina dihukum dengan dikurung di dalam rumah hingga dia menemui ajalnya. Kemudian setelah itu turunlah firman Allah,

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

"*Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali.*"(Qs. An-Nuur [24]:2). Sedangkan untuk mereka yang sudah menikah harus dikenakan hukuman rajam. Begitulah aturan hukum yang ditetapkan Allah bagi pezina.

Ibnu Abbas mengatakan: Adapun firman Allah, وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَٰنِهَا مِنكُمْ فَـَٔاذُوهُمَا "*Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya,*" dahulu apabila seorang pria berzina, maka dia akan dipermalukan dengan dicela perbuatannya dan dipukul dengan sandal. Lalu setelah itu turunlah firman Allah, ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ "*Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali.*"(Qs. An-Nuur [24]: 2). Sedangkan untuk mereka yang sudah menikah harus dikenakan hukuman rajam menurut sunnah Rasulullah.

Diriwayatkan, dari Abu Sa'id Al Ja'fari, dari Muhammad bin Ali Al Adfuwi, dari Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Ismail, dari Ahmad bin Muhammad, dari Salamah bin Syaib, dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, terkait firman Allah, فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا "*Maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya,*" Qatadah mengatakan: Hukum pada ayat ini di-*nasakh* dengan hukuman *hadd.*

Sedangkan yang terkait dengan firman Allah, وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَـٰنِهَا مِنكُمْ فَـَٔاذُوهُمَا "*Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya,*" Qatadah mengatakan: Hukum pada ayat ini juga di-*nasakh* dengan hukuman *hadd.*

Abu Muhammad berkata: Inilah pendapat yang benar, karena firman Allah, وَٱلَّـٰتِي يَأْتِينَ ٱلْفَـٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا۟ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا "*Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaknya terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya,*" hukum

ini semata hanya untuk wanita saja, tidak ada hukum bagi pria di sana. Kemudian Allah menyambungkannya dengan ayat berikutnya, yaitu, وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَـٰنِهَا مِنكُمْ فَـَٔاذُوهُمَا "*Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya,*" ini adalah hukum tambahan untuk para pria yang disambung dengan ayat sebelumnya yang khusus bagi wanita.

Tidak boleh sama sekali berpendapat bahwa suatu ayat Al Qur`an itu di-*nasakh* atau menjadi pe-*nasakh* kecuali secara yakin, karena hukum *nasakh mansukh* adalah pemberitahuan tentang kehendak Allah terkait dengan hukum, dan tidak mungkin kita dapat mengetahui kehendak Allah kecuali melalui ayat yang lain atau hadits *shahih* dari Nabi ﷺ, atau melalui ijma' yang sangat meyakinkan dari seluruh sahabat beliau yang disampaikan menurut arahan Rasulullah ﷺ, atau karena darurat, yakni adanya dua ayat yang tidak mungkin dipakai keduanya, lalu diketahui bahwa salah satunya diturunkan lebih awal dibanding yang lain. Saat itulah kita tahu secara yakin bahwa Allah telah membatalkan hukum pada ayat yang pertama dengan ayat yang lain. Begitu juga halnya dengan hadits-hadits yang diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ, tidak ada bedanya sama sekali.

Oleh karena itu, jika ada yang memberitahukan tentang kehendak Allah terkait dengan agama Allah di luar jalur tersebut, maka berarti orang itu telah memberitahukan tentang Allah yang tidak berasal dari pengetahuannya, dan tentu ini merupakan bentuk kedustaan terhadap Allah ﷻ, yakni memberitahukan

sesuatu tentang-Nya dengan sesuatu yang tidak diberitahukan oleh-Nya sendiri.

Maka benarlah secara meyakinkan, bahwa hukuman bagi wanita pezina yang dikurung di dalam rumahnya hingga menemui ajal atau ada jalan lain dari Allah, telah di-*nasakh* dengan hukuman lain. Dan bahwa hukuman bagi pria pezina yang dicela perbuatannya, juga telah di-*nasakh* dengan hukuman lain. Dan hukuman lain untuk keduanya itu adalah hukuman *hadd,* tanpa ada satupun ulama yang berbeda pendapat mengenai hal ini.

Dan tidak ada keyakinan pada diri kita, bahwa hukuman kurungan bagi wanita pezina di rumahnya telah di-*nasakh* dengan hukuman dicela perbuatannya, lalu di-*nasakh* kembali menjadi hukuman *hadd.* Tidak ada keterangan dari Al Qur`an, atau hadits, atau ijma', ataupun kedaruratan yang menunjukkan hal itu, maka secara otomatis pendapat itu tidak dapat diterima.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Abu Muhammad berkata: Ketika benar ada dalil atau ijma' bahwa hukuman dikurung dan dicela perbuatannya telah di-*nasakh* dengan hukuman *hadd* bagi pezina laki-laki dan perempuan secara yakin dan tidak ada keraguan di dalamnya, maka wajib hukumnya bagi kita untuk mengetahui hukum apa yang menjadi penasakh hukum tersebut. Dan kita dapati para ulama telah menyepakati bahwa hukuman untuk pezina laki-laki yang merdeka dan pezina perempuan yang merdeka, dan keduanya belum pernah menikah, maka hukuman mereka adalah hukuman *hadd,* yaitu didera sebanyak seratus kali.

Setelah sepakat seperti itu, lalu mereka berbeda pendapat mengenai hukuman selanjutnya;

Ada kalangan berpendapat, bahwa bersama hukuman dera sebanyak seratus kali, pezina itu juga harus diasingkan selama satu tahun, baik laki-laki ataupun perempuan.

Kalangan lain berpendapat, bahwa hukuman pengasingan yang menjadi hukuman tambahan itu hanya khusus bagi pezina laki-laki saja, sedangkan untuk pezina perempuan tidak perlu diasingkan.

Kalangan lain berpendapat, tidak ada hukuman tambahan pada pezina, baik laki-laki ataupun perempuan.

Kemudian setelah itu para ulama menyepakati kembali untuk hukuman berzina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah. Mereka sepakat –kecuali pendapat yang tidak diperhitungkan, karena menurut kami, mereka itu bukan bagian dari kaum muslimin- bahwa bagi seorang yang merdeka baik laki-laki ataupun perempuan, jika mereka berzina dalam keadaan sudah pernah menikah, maka hukumannya adalah hukuman rajam sampai mati.

Lalu setelah itu mereka berbeda pendapat kembali untuk hukuman selanjutnya;

Ada kalangan berpendapat, bahwa selain dirajam sampai mati, mereka juga harus didera sebanyak seratus kali untuk masing-masing.

Kalangan lain berpendapat, mereka hanya harus dirajam saja, tidak perlu didera lagi.

Sementara kalangan Al Azariqah dari kelompok Khawarij berpendapat, bahwa mereka hanya perlu didera saja, tidak perlu dirajam sama sekali.

Lalu kami dapati para ulama juga sepakat –tanpa perbedaan sama sekali- bahwa hukuman bagi hamba sahaya wanita pezina yang sudah menikah adalah didera sebanyak lima puluh kali.

Abu Muhammad berkata: Kami tidak tahu jika ada yang mewajibkan bersama hukuman tersebut hukuman rajam pula, dan tidak ada ijma' yang pasti untuk peniadaan hukuman rajam bagi mereka. *Wallahu a'lam.*

Kemudian, mereka berbeda pendapat kembali mengenai hukuman pengasingan untuknya (yakni untuk hamba sahaya wanita pezina yang sudah menikah);

Ada kalangan berpendapat, bahwa bersama hukuman dera tersebut mereka juga harus diasingkan selama enam bulan lamanya.

Namun ada juga kalangan lain berpendapat, bahwa tidak perlu ada hukuman pengasingan bersama hukuman dera tersebut.

Lalu para ulama juga berbeda pendapat mengenai hukuman bagi hamba sahaya wanita pezina yang belum pernah menikah;

Ada kalangan berpendapat, bahwa hukumannya adalah didera sebanyak lima puluh kali dan diasingkan selama enam bulan.

Kalangan lain berpendapat, tidak perlu ada hukuman bagi mereka, tidak perlu didera dan tidak perlu pula diasingkan.

Kemudian mereka juga berbeda pendapat mengenai hukuman bagi hamba sahaya laki-laki pezina yang sudah pernah menikah atau yang belum pernah menikah;

Ada kalangan berpendapat, bahwa hukumannya sama seperti hukuman hamba sahaya wanita disesuaikan dengan perbedaan pendapat mengenai hukuman tambahan pengasingan bersama dengan hukuman dera, atau tidak adanya hukuman tambahan tersebut.

Kalangan lain berpendapat, bahwa hukumannya sama seperti hukuman pria yang merdeka, disesuaikan dengan perbedaan pendapat mengenai hukuman tambahan pengasingan bersama dengan hukuman rajam, atau tidak adanya hukuman tambahan tersebut.

Lalu para ulama juga berbeda pendapat mengenai hukuman bagi pezina yang memiliki dua status, sebagiannya merdeka dan sebagian lainnya hamba sahaya, ketika dia berzina dengan seorang hamba sahaya.

Ada kalangan berpendapat, bahwa hukuman bagi pelaku zina tersebut sama seperti hukuman hamba sahaya yang statusnya penuh, yaitu dirajam atau diasingkan untuk laki-laki, dan didera untuk wanita.

Kalangan lain berpendapat, hukumannya adalah dera dan pengasingan yang disesuaikan dengan kadar kemerdekaan dan kehambasahayaan pada dirinya.

Abu Muhammad berkata: Insya Allah kami akan membahas seluruh bagiannya satu persatu dengan penjelasan untuk tiap pendapat, dan kalangan yang berpendapat, serta dalil yang mereka jadikan hujjahnya. Lalu dengan memohon pertolongan dari Allah, kami juga akan menjelaskan pendapat mana yang lebih benar dengan bukti dari Al Qur`an dan hadits, sebagaimana yang biasa kami lakukan pada tiap pembahasan. *Walhamdulillah, wa bihi nasta'in wa na'tashim* (segala puji bagi Allah, dan hanya kepada-Nya kami meminta pertolongan dan meminta perlindungan).

2203. Masalah: Hukuman *hadd* untuk pria dan wanita yang merdeka dan belum pernah menikah.

Abu Muhammad berkata: Allah ﷻ berfirman,

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

"*Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Kemudian; dan hendaknya (pelaksanaan) hukuman mereka*

disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman." (Qs. An-Nuur [24]: 2).

Abu Muhammad berkata: Sebagaimana dapat kita lihat bahwa dalil Al Qur`an sudah menjelaskan hal itu, dan tidak seorang pun dari umat ini yang berbeda pendapat tentang hal itu, yakni bahwa hukuman bagi pezina laki-laki yang merdeka dan belum pernah menikah dan hukuman bagi pezina perempuan yang merdeka dan belum pernah menikah adalah didera (dicambuk). Perbedaan mereka hanya pada hukuman tambahan, yakni apakah mereka harus mendapatkan hukuman pengasingan pula ataukah tidak.

Pembahasan mengenai hal ini sebenarnya sudah pernah kami kupas pada beberapa bab sebelum ini. Di sana kami sudah sebutkan berbagai pendapat mengenai hal ini dan juga landasannya. Namun pada bab ini insya Allah kami akan rangkum dan sampaikan secara ringkas pendapat yang paling tepat dari semua keterangan tersebut.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Abu Muhammad berkata: Hadits *shahih* menyebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

"Gadis dan jejaka, hukuman bagi mereka adalah didera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan janda dan duda, hukuman bagi mereka adalah didera sebanyak seratus kali dan dirajam."

Hadits *shahih* lainnya yang diriwayatkan melalui Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Zaid bin Khalid, menyebutkan, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada orang yang berzina namun belum pernah menikah untuk dijatuhi hukuman dera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.

Diriwayatkan pula, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayib, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah ﷺ menetapkan bagi orang yang berzina, namun belum pernah menikah untuk diasingkan selama satu tahun bersama dengan hukuman dera.

Hadits *shahih* lainnya menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ pernah berkata kepada seorang bapak yang anaknya berzina dengan istri majikannya,

عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمُ.

"Untuk anakmu dijatuhi hukuman dera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan untuk wanitanya dijatuhi hukuman rajam."

Dan riwayat *shahih* juga menyebutkan, bahwa Umar bin Al Khaththab pernah mendera seorang wanita yang berzina sebanyak seratus kali dan mengasingkannya selama satu tahun.

Hal yang sama juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan sahabat lainnya. Bahkan tidak satupun sahabat yang meriwayatkan selain itu, kecuali riwayat dari Ali yang menyebutkan, "Hukuman pengasingan bukan untuk *ummul walad* (hamba sahaya yang melahirkan anak dari tuannya). Dan bagi gadis dan jejaka yang berzina, cukuplah mereka dihindarkan dari fitnah dengan diasingkan."

Dan riwayat dari Ibnu Abbas yang menyebutkan, "Barangsiapa yang berzina, maka dia harus didera dan dikirim (ke tempat lain)."

Abu Muhammad berkata: Riwayat dari Ibnu Abbas ini tidak dapat dijadikan hujjah untuk pendapat yang tidak mewajibkan pengasingan, bahkan kata-kata "dikirim" bisa jadi bermakna dibuang ke negeri lain.

Begitu juga dengan riwayat dari Ali "Dan bagi gadis dan jejaka yang berzina, cukuplah mereka dihindarkan dari fitnah dengan diasingkan," ini sudah menafikan ketiadaan hukuman pengasingan, dan bahwa hukuman itu sudah cukup membuat mereka merasakan kesulitan.

Allah ﷻ berfirman,

أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓا۟ أَن يَقُولُوٓا۟ ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَـٰذِبِينَ

"*Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, 'Kami telah beriman', dan mereka tidak diuji? Dan sungguh, Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.*" (Qs. Al Ankabuut [29]: 2-3).

Riwayat dari Ali yang menyatakan bahwa *ummul walad* pezina itu tidak perlu dihukum dengan cara diasingkan, adalah riwayat yang tidak benar, sebagaimana telah kami jelaskan sebelum ini.

Abu Muhammad berkata: Kedua pendapat tersebut hanyalah dakwaan yang tidak berbukti.

Sungguh sangat aneh ketika mereka menetapkan jumlah empat puluh dera yang ditambahkan oleh Umar bin Al Khaththab pada hukuman *hadd* terhadap peminum khamer sebagai *ta'zir* (hukuman tidak tetap yang diputuskan hakim untuk membuat jera pelakunya), mereka jadikan sebagai hukuman *hadd* yang wajib diterapkan. Padahal Umar pernah mendera sebanyak empat puluh

kali, pernah pula sebanyak enam puluh kali, dan pernah juga sebanyak delapan puluh kali.

Begitu juga yang dilakukan Utsman setelahnya, atau pada masa kepemimpinan Ali, atau para sahabat lainnya. Kemudian, mereka menetapkan hukuman *hadd* yang ditentukan oleh Allah melalui lisan Rasul-Nya sebagai hukuman *ta'zir* saja.

Semua itu adalah kelancangan yang mereka dakwakan tanpa ada bukti sama sekali.

Mereka juga mengklaim bahwa sabda Rasulullah ﷺ yang menyebutkan *"Apabila seorang hamba sahaya wanita kamu berzina, maka deralah dia,"* tanpa menyebutkan *"asingkanlah"* sebagai dalil di-*nasakh*-kannya hukuman pengasingan.

Abu Muhammad berkata: Itu adalah pendapat yang tidak benar, karena hadits tersebut berbentuk umum yang memungkinkan adanya hukuman lain untuk ditambahkan melalui dalil yang lain.

Beliau memang tidak menyebutkan hukuman pengasingan pada hadits tersebut, namun beliau juga tidak menyebutkan adanya jumlah deraan yang harus dijatuhkan. Apabila hadits itu dijadikan dalil untuk menggugurkan hukuman pengasingan, maka seharusnya hadits itu juga dijadikan dalil untuk menggugurkan jumlah dera tertentu. Jika hadits tersebut tidak bisa menjadi dalil untuk menggugurkan jumlah tertentu untuk mendera karena tidak disebutkan, maka seharusnya hadits itu juga tidak bisa dijadikan dalil untuk me-*nasakh*-kan hukuman pengasingan, karena sama-

sama tidak disebutkan dalam hadits. Padahal antara hadits dengan hadits lainnya harus digabungkan satu dengan yang lainnya, sebab hukum Allah dan Rasul-Nya semuanya benar, dan tidak boleh meninggalkan salah satunya untuk yang lain, namun diwajibkan untuk menggabungkan satu sama lain dan menerapkan semuanya.

Abu Muhammad berkata: Begitu juga pendapat Imam Malik yang menggugurkan hukuman pengasingan bagi hamba sahaya laki-laki, hamba sahaya perempuan, dan wanita merdeka, lalu menetapkan hukuman itu untuk pria merdeka, pendapat ini tidak ada dalil yang membenarkannya, karena keputusan Rasulullah dan perintah beliau disebutkan secara umum untuk mengasingkan setiap orang yang berzina namun belum pernah menikah. Allah dan Rasul-Nya tidak mengkhususkan wanita dari pria ataupun hamba sahaya dari orang merdeka.

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

"*Dan Tuhanmu tidaklah lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64).

Dan Allah ﷻ juga berfirman terkait dengan hamba sahaya wanita,

فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ

"*Maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang sudah bersuami).*"(Qs. An-Nisaa` [4]: 25).

Maka benarlah bahwa hukuman pengasingan bagi mereka adalah separuh dari hukuman pengasingan pada wanita yang merdeka.

Dan Nabi ﷺ juga memerintahkan agar *mukatab* (hamba sahaya yang menyicil biaya untuk pembebasan dirinya) yang berzina untuk dijatuhi hukuman *hadd* sesuai dengan besarnya biaya pembebasan yang sudah dia keluarkan untuk statusnya sebagai orang yang separuh merdeka dan besarnya sisa yang belum dia keluarkan untuk statusnya sebagai orang yang separuh hamba sahaya. Dan terbatalkanlah semua pendapat yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

2204. Masalah: Hukuman *hadd* untuk pria dan wanita yang merdeka dan sudah pernah menikah.

Abu Muhammad berkata: Ada kalangan berpendapat, bahwa hukuman bagi pria atau wanita merdeka pezina yang sudah pernah menikah adalah dirajam sampai mati.

Kalangan lain berpendapat, hukuman bagi mereka adalah didera terlebih dahulu barulah kemudian dirajam sampai mati.

Adapun kelompok Al Azariqah, yang menurut kami bukan termasuk dalam kelompok Islam, karena mereka inilah yang pernah dikabarkan oleh Rasulullah bahwa mereka akan keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari busurnya saat dilepaskan, mereka berpendapat bahwa tidak ada hukuman rajam

sama sekali, hukuman bagi mereka semata-mata hanyalah didera saja.

Adapun landasan pendapat yang hanya menyebutkan hukuman rajam saja tanpa dera, adalah riwayat dari Muhammad bin Sa'id bin Nabat, dari Abdullah bin Nashr, dari Qasim bin Ashbagh, dari Ibnu Wadhah, dari Musa bin Muawiyah, dari Waki', dari Yahya bin Abi Katsir As-Saqa, dari Az-Zuhri, bahwasanya Abu Bakar dan Umar hanya menjatuhkan hukuman rajam saja, tanpa mendera.

Diriwayatkan pula, dari Muhammad bin Sa'id bin Nabat, dari Abdullah bin Nashr, dari Qasim bin Ashbagh, dari Ibnu Wadhah, dari Musa bin Muawiyah, dari Waki', dari Abdullah bin Umar Al Umari, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia menyampaikan bahwa Umar pernah merajam seseorang namun tanpa menderanya.

Diriwayatkan pula, dari Muhammad bin Sa'id bin Nabat, dari Abdullah bin Nashr, dari Qasim bin Ashbagh, dari Ibnu Wadhah, dari Musa bin Muawiyah, dari Waki', dari Ats-Tsauri, dari Mughirah, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "(Hukumannya) dirajam, tanpa didera."

Juga diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, bahwasanya dia menolak adanya hukuman dera bersama hukuman rajam.

Ini juga menjadi pendapat Al Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Ahmad bin Hambal, dan para pengikut mereka.

Sedangkan landasan untuk pendapat yang menggabungkan hukuman rajam dengan hukuman dera, adalah riwayat dari Abu Umar Ahmad bin Qasim, dari Abu Qasim bin Muhammad bin Qasim, dari kakeknya (yakni Qasim bin Ashbag), dari Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani, dari Muhammad bin Basysyar, dari Muhammad bin Ja'far Gundar, dari Syu'bah, dari Salamah bin Kuhail, dari Asy-Sya'bi, bahwasanya Ali bin Abi Thalib menjatuhkan hukuman dera kepada Syurahah pada hari Kamis, lalu dia merajamnya pada hari Jum'at. Dia berkata, "Aku menderanya sesuai dengan Kitab Allah, dan aku merajamnya sesuai dengan sabda Nabi ﷺ."

Diriwayatkan pula, dari Humam, dari Abbas bin Ashbagh, dari Muhammad bin Abdul Malik bin Ayman, dari Ismail bin Ishaq Al Qadhi, dari Abdul Wahid bin Ziad, dari Hafsh bin Ghiyats, dari Al A'masy, dari Al Qasim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, dia berkata: Aku pernah melihat Ali bin Abi Thalib memanggil Syurahah pada hari Kamis lalu dia menderanya, dan kemudian di hari Jum'at dia merajamnya. Lalu dia berkata, "Aku menderanya sesuai dengan Kitab Allah dan aku merajamnya sesuai dengan Sunnah Rasulullah."

Diriwayatkan pula, dari Muhammad bin Sa'id bin Nabat, dari Abdullah bin Nashr, dari Qasim bin Ashbagh, dari Ibnu Wadhah, dari Musa bin Muawiyah, dari Waki', dari Ismail bin Abi Khalid, dari Amru bin Murrah, dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "Aku menderanya sesuai dengan Al Qur`an dan aku merajamnya sesuai dengan hadits."

Diriwayatkan pula, dari Asy-Sya'bi, dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata, "Wanita pezina yang sudah pernah bersuami hukumannya aku dera lalu aku rajam."

Ini pula yang menjadi pendapat Hasan Al Basri, sebagaimana diriwayatkan dari Humam, dari Ibnu Mufarrij, dari Ibnul A'rabi, dari Ad-Dabariy, dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Hasan, dia berkata: Rasulullah ketika mendapatkan wahyu pernah mengatakan,

خُذُوا عَنِّى خُذُوا عَنِّى قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْى سَنَةٍ.

"Ambillah hukum ini dariku, ambillah hukum ini dariku, Allah telah menetapkan aturan bagi para wanita itu, bagi janda dan duda hukumannya didera sebanyak seratus kali dan dirajam, sedangkan bagi gadis dan jejaka hukumannya didera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun."

Inilah yang selalu menjadi fatwa Hasan.

Selain itu, pendapat tersebut juga dikatakan oleh Hasan bin Hay, Ibnu Rahwaih, Abu Sulaiman, dan para pengikut mazhab kami.

Ada pula pendapat ketiga, yang mengatakan bahwa seorang duda jika sudah lansia maka dia harus dijatuhi hukuman dera dan rajam, sedangkan jika masih muda maka dia cukup dirajam saja tanpa didera. Sebagaimana diriwayatkan, dari Abu

Zarr, dia berkata, "Para lansia pezina hukumannya didera dan dirajam. Janda dan duda pezina hukumannya hanya dirajam saja. Sedangkan gadis dan jejaka pezina hukumannya didera dan diasingkan."

Diriwayatkan pula, dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata, "Mereka didera, atau dirajam tanpa didera, atau didera tanpa dirajam." Kemudian riwayat ini diinterpretasikan oleh Qatadah, dia mengatakan: Maksudnya adalah, seorang lansia yang sudah menikah hukumannya harus didera dan dirajam jika berzina, seorang muda yang sudah menikah hukumannya harus dirajam jika berzina, dan seorang muda yang belum menikah hukumannya harus didera saja jika berzina.

Diriwayatkan pula, dari Masruq, dia berkata, "Gadis dan jejaka pezina harus dihukum dera dan diasingkan. Laki-laki dan wanita pezina yang sudah menikah harus dihukum rajam tanpa didera. Sedangkan lansia pezina harus dihukum dera dan rajam."

Abu Muhammad berkata: Adapun mereka yang berpendapat tidak ada hukuman rajam sama sekali, pendapat itu tidak benar, karena tidak sesuai dengan hadits *shahih* dari Nabi ﷺ. Aturan pada hadits itu sebenarnya pernah diturunkan sebagai ayat Al Qur`an, namun ayat itu di-*nasakh* lafazhnya, namun hukumnya tetap ada.

Sebagaimana diriwayatkan, dari Humam, dari Ibnu Mufarrij, dari Ibnul A'rabi, dari Ad-Dabariy, dari Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ashim bin Abi An-Najud, dari Zirr bin Hubaisy, dia berkata: Ubay bin Ka'ab pernah bertanya kepadaku, "Berapa

banyak ayat yang kamu dapati di surah Al Ahzaab?" Aku menjawab, "Antara tujuh puluh tiga atau tujuh puluh empat ayat." Lalu dia berkata, "Dahulu, surah itu setara panjangnya dengan surah Al Baqarah, atau bahkan lebih panjang. Dan pada surat tersebut sebelumnya terdapat ayat tentang rajam." Aku pun bertanya, "Wahai Abu Al Mundzir, apa yang engkau maksud dengan ayat tentang rajam itu?" Dia menjawab, "Bunyinya adalah, apabila seorang lansia laki-laki atau perempuan berzina, maka cukup dirajam saja, sebagai hukuman dari Allah. Dan Allah Maha Mulia lagi Maha Bijaksana."

Ali berkata: *Isnad* riwayat ini *shahih* seperti terangnya matahari tanpa awan yang menutupi.

Diriwayatkan pula, dari Abdullah bin Rabi', dari Muhammad bin Muawiyah, dari Ahmad bin Syu'aib, dari Muawiyah bin Shalih Al Asy'ari, dari Manshur bin Abu Muzahim, dari Abu Hafsh Umar bin Abdurrahman, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Ashim bin Abi An-Najud, dari Zirr bin Hubaisy, dia berkata: Ubay bin Ka'ab pernah bertanya kepadaku, "Berapa banyak ayat yang kamu dapati di surah Al Ahzaab?" Aku menjawab, "Tujuh puluh tiga ayat." Lalu dia berkata, "Dahulu, surah itu setara panjangnya dengan surah Al Baqarah, atau bahkan lebih panjang. Dan pada surah tersebut sebelumnya terdapat ayat tentang rajam: Apabila seorang lansia laki-laki atau perempuan berzina, maka cukup dirajam saja, sebagai hukuman dari Allah. Dan Allah Maha Mulia lagi Maha Bijaksana."

Begitulah yang diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan Manshur, mereka bersaksi atas Ashim dan sama sekali tidak

berbohong, karena mereka adalah perawi yang *tsiqah* (terpercaya). Dan tidak pula Ashim berbohong terhadap Zirr, dan tidak pula Zirr berbohong terhadap Ubay.

Abu Muhammad berkata: Namun ayat tersebut telah di-*nasakh* lafazhnya, hingga hanya tinggal hukumnya saja. Jika ayat tersebut tidak di-*nasakh*, maka tentu lafazhnya akan disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab kepada Zirr sebagai ayat Al Qur`an. Namun Ubay memberitahukan bahwa surah itu dahulu setara atau lebih panjang dari surah Al Baqarah, bukan mengatakan sekarang masih setara atau lebih panjang dari surah Al Baqarah. Maka benarlah bahwa lafazh ayat itu telah di-*nasakh* bersama ayat-ayat lainnya.

Ali berkata: *Atsar* tersebut juga diriwayatkan melalui berbagai jalur, di antaranya: dari Abdullah bin Rabi', dari Muhammad bin Muawiyah, dari Ahmad bin Syu'aib, dari Muhammad bin Al Mutsanna, dari Muhammad bin Ja'far Gundar, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Yunus bin Jubair, dari Katsir bin Ash-Shalt, dia berkata: Zaid bin Tsabit menyampaikan kepadaku: Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ.

"Apabila seorang lansia, laki-laki ataupun perempuan, melakukan perbuatan zina, maka hukumlah mereka dengan dirajam saja." Umar berkata: Ketika ayat ini diturunkan, aku datang menghadap Rasulullah, lalu aku katakan, "Apakah aku harus menuliskannya?" –Syu'bah berkata: Seakan Umar tidak suka

dengan apa yang akan dituliskannya itu- lalu Umar berkata lagi, "Bukankah seorang lansia jika belum pernah menikah dia harus dihukum dera jika berzina, lalu seorang pemuda yang sudah menikah dia harus dihukum rajam jika berzina?"

Ali berkata: *Isnad* hadits ini cukup baik.

Ali kemudian juga mengatakan: Ada kalangan mengira bahwa tidak adanya ayat rajam ini bukan karena di-*nasakh*, melainkan karena hilang. Lalu mereka berhujjah dengan riwayat, dari Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Ath-Thalmanki, dari Ibnu Al Mufarrij, dari Muhammad bin Ayub, Ash-Shamut, dari Ahmad bin Umar bin Abdul Khaliq Al Bazzar, dari Yahya bin Khalaf, dari Abdul A'la bin Abdul A'la, dari Muhammad bin Ishaq, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm dan Abdurrahman bin Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, Abdullah meriwayatkannya dari Amrah binti Abdurrahman, sedangkan Abdurrahman meriwayatkannya dari ayahnya, lalu keduanya bertemu kembali pada periwayat yang sama, yaitu dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata, "Ayat rajam dan *radha'ah* (hukum sesusuan) pernah diturunkan. Kedua ayat itu aku simpan pada selembar *shahifah* di bawah tempat tidurku. Lalu ketika Rasulullah ﷺ wafat, kami sibuk dengan wafatnya beliau, hingga aku tidak sadar ada hewan yang masuk ke dalam rumah kami dan memakan *shahifah* tersebut."

Abu Muhammad berkata: Riwayat ini *shahih*, tapi tidak seperti yang mereka kira, karena ayat rajam ketika sudah diturunkan langsung dihafalkan dan diketahui oleh banyak sahabat

yang lain. Bahkan Rasulullah ﷺ sendiri pernah mengamalkannya secara langsung. Hanya saja, setiap ayat Al Qur`an yang sudah di-*nasakh* tidak lagi dicantumkan di dalam mushaf dan lafazhnya tidak lagi ditetapkan di dalam surah tertentu. Umar bin Al Khaththab pernah menanyakan hal itu kepada Nabi ﷺ, sebagaimana kami sebutkan sebelumnya, namun beliau tidak menjawabnya.

Maka benarlah bahwa lafazh ayat itu sudah di-*nasakh*, dan walaupun *shahifah* yang tertulis ayat rajam tersebut di dalamnya sudah dimakan oleh seekor hewan –sebagaimana dikatakan oleh Aisyah ﵂-, namun kaum muslimin tidak butuh *shahifah* tersebut, karena masih begitu banyak sahabat yang hafal dengan ayat itu.

Hal yang sama juga berlaku untuk ayat *radha'ah*, tidak ada bedanya sama sekali.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Maka dengan secara pasti kita meyakini tidak ada seorang pun yang berselisih pendapat bahwa Allah mewajibkan Rasul-Nya untuk menyampaikan ajaran-Nya dan bahwa beliau telah menyampaikannya sebagaimana yang diperintahkan.

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ

"*Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang*

diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya." (Qs. Al Maa`idah [5]: 67).

Allah ﷻ juga berfirman,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ

"*Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al Qur'an, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya.*"(Qs. Al Hijr [15]: 9).

Allah ﷻ juga berfirman,

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ ﴿٦﴾ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ

"*Kami akan membacakan (Al Qur'an) kepadamu (Muhammad) sehingga engkau tidak akan lupa, kecuali jika Allah menghendaki.*" (Qs. Al A'la [87]: 6-7).

Allah ﷻ juga berfirman,

مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ

"*Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 106).

Maka benarlah, bahwa ayat-ayat yang dihilangkan seandainya Nabi ﷺ diperintahkan untuk menyampaikannya, maka beliau pasti akan menyampaikannya. Apabila beliau telah menyampaikannya, pasti akan terjaga dengan baik. Jika sudah terjaga dengan baik, maka tidak akan ada pengaruh apapun dengan wafatnya beliau sebagaimana tidak ada satu ayat pun dari

Al Qur`an yang terpengaruh atau berubah atau berganti atau hilang setelah beliau wafat.

Jika beliau tidak menyampaikannya, atau beliau sudah menyampaikan lalu dilupakan olehnya dan juga para sahabat, atau tidak terlupa namun beliau tidak memerintahkan untuk meletakkannya di dalam Al Qur`an, maka pastilah ayat tersebut adalah ayat yang sudah di-*nasakh* melalui perintah Allah, karena tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk menambahkan apapun ke dalam Al Qur`an jika tidak sesuai dengan petunjuk-Nya.

Abu Muhammad berkata: Hukuman rajam juga diriwayatkan melalui begitu banyak jalur, di antaranya, dari Abdullah bin Rabi', dari Muhammad bin Muawiyah, dari Ahmad bin Syu'aib, dari Muhammad bin Yahya bin Abdullah An-Naisaburi, dari Bisyr bin Umar Az-Zahrani, dari Malik, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, bahwasanya Umar bin Al Khaththab pernah berkata: Sesungguhnya Allah ﷻ mengutus Muhammad dan menurunkan bersamanya Kitab suci. Di antara ayat yang diturunkan itu adalah ayat rajam, maka kami pun menghapalnya dan menjaganya (seperti ayat-ayat yang lain). Rasulullah juga sudah mempraktekkan hukum rajam tersebut, dan kami pun sudah melakukannya setelah beliau tiada. Aku khawatir seiring dengan berjalannya waktu akan ada seseorang berkata, "Kami tidak mendapati ada ayat rajam di dalam Al Qur`an," lalu hukum itu ditinggalkan padahal itu sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Dan bahwasanya rajam itu benar ada dalam kitab Allah yang diperuntukkan bagi mereka

yang melakukan perbuatan zina, baik laki-laki ataupun perempuan, dan mereka sudah pernah menikah, apabila sudah ada bukti, atau ada kehamilan, atau ada pengakuan.

Diriwayatkan pula, dari Abdullah bin Rabi', dari Muhammad bin Muawiyah, dari Ahmad bin Syu'aib, dari Muhammad bin Manshur Al Makki, dari Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Aku pernah mendengar Umar mengatakan: Aku khawatir jika waktu sudah berjalan cukup lama, maka akan ada seseorang yang berkata, "Kami tidak mendapati hukum rajam dalam Kitab Allah," lalu dia menjadi sesat karena meninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Ketahuilah, bahwa hukum rajam itu benar adanya, dan diperuntukkan bagi orang yang berzina setelah pernah menikah, dengan didukung oleh bukti, atau ada kehamilan, atau ada pengakuan. Ayat itu masih kami hapal hingga kini, yaitu: Orang lansia (yang berzina) baik laki-laki atau perempuan, maka mereka cukup dirajam saja. Rasulullah ﷺ sudah mempraktekkan hukum tersebut, dan kami juga telah melakukannya setelah beliau tiada.

Diriwayatkan pula, dari Abdullah bin Rabi', dari Umar bin Abdul Malik, dari Muhammad bin Bakar, dari Sulaiman bin Al Asy'ats, dari Musaddad, dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Hasan, dari Haththan bin Abdullah Ar-Raqasyi, dari Ubadah bin Shamit, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

خُذُوا عَنِّى خُذُوا عَنِّى قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ.

"Ambillah hukum ini dariku, ambillah hukum ini dariku, Allah telah menetapkan aturan bagi para wanita itu: bagi janda dan duda hukumannya didera sebanyak seratus kali dan dirajam, sedangkan bagi gadis dan jejaka hukumannya didera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun."

Diriwayatkan pula, melalui Muslim, dari Abdul Malik bin Syu'aib, dari Al-Laits bin Sa'ad, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Uqail bin Khalid, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dan Sa'id bin Musayib, dari Abu Hurairah, dia berkata: Suatu ketika ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah ﷺ saat beliau tengah berada di dalam masjid. Lalu laki-laki itu menyapa beliau seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan perbuatan zina." Namun Nabi ﷺ mengacuhkannya. Maka laki-laki itu pun mendekat kepada beliau dan berkata kembali, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan perbuatan zina." Namun Nabi ﷺ tetap mengacuhkannya, hingga laki-laki itu mengulang pengakuannya hingga empat kali. Setelah pengakuannya yang terakhir (keempat), Rasulullah ﷺ bertanya, *"Apakah kamu punya penyakit jiwa?"* Laki-laki itu menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, *"Apakah kamu sudah menikah?"* Laki-laki itu menjawab, "Sudah."

Lalu beliau berkata kepada para sahabat, *"Bawalah orang ini dan rajamlah dia."*

Hukuman *hadd* hamba sahaya wanita yang sudah pernah menikah.

Abu Muhammad berkata: Allah ﷻ berfirman,

فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ

"*Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang sudah bersuami).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 25).

Dengan adanya ayat ini maka secara pasti kita dapat meyakini bahwa Allah ﷻ menghendaki, jika ada hamba sahaya wanita yang sudah menikah dan berhubungan badan dengan suaminya, lalu dia berzina, maka hukumannya adalah separuh dari hukuman wanita yang merdeka dan sudah pernah menikah. Dan hukuman mereka (yakni wanita merdeka yang sudah pernah menikah) adalah didera seratus kali dan dirajam. Namun tentu saja rajam tidak bisa dibagi separuh, maka yang tersisa bagi hamba

sahaya perempuan itu adalah separuh dari hukuman dera wanita merdeka yang sudah menikah, yakni lima puluh kali dera.

Jika dikatakan, dalil apa yang kalian gunakan hingga mewajibkan adanya hukuman pengasingan enam bulan, apakah dengan ayat ini atau dengan yang lain? Kami katakan –semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya- mereka yang berpendapat bahwa seorang hamba sahaya perempuan yang berzina dihukum dengan cara diasingkan selama enam bulan, berkata, "Hukuman itu wajib diterapkan pada mereka melalui ayat ini."

Juga dikatakan, bahwa kata "*muhshan*" adalah kata yang digunakan untuk wanita merdeka yang sudah bercerai saja. Jika memang demikian, maka hukuman pengasingan memang wajib dijatuhkan kepada hamba sahaya wanita pezina yang sudah menikah melalui ayat di atas, karena makna ayat tersebut adalah maka bagi mereka separuh dari hukuman yang dijatuhkan kepada wanita yang merdeka. Dan hukuman bagi wanita pezina yang merdeka adalah didera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, atau dirajam, namun tentu saja hukuman rajam tidak bisa dibagi separuh, karena hukuman rajam dilakukan hingga orang yang dirajam meninggal dunia, sementara kematian tidak bisa dibagi separuh.

Lagi pula hukuman rajam itu, bisa jadi orang yang dirajam sudah tewas pada lemparan yang pertama, dan bisa jadi belum tewas walaupun sudah seribu lemparan, oleh karena itu sangat mustahil sesuatu yang tidak diketahui jumlahnya secara pasti dapat dibagi separuhnya.

Jika hal itu tidak memungkinkan, maka kita hanya diwajibkan untuk melakukan sebatas yang kita mampu. Allah berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286).

Nabi ﷺ juga bersabda, "*Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah semaksimal yang kalian mampu.*"

Oleh karena itu, hukuman rajam bagi hamba sahaya wanita tersebut harus digugurkan, hingga yang tersisa tinggallah hukuman dera dan pengasingan selama satu tahun, dan kedua hukuman itu dimungkinkan untuk dibagi separuh, maka hamba sahaya wanita tersebut harus dijatuhi hukuman separuh dari hukuman wanita merdeka dengan kedua hukuman tersebut.

Abu Muhammad berkata: Jika kata *muhshan* menurut etimologi bahasa Arab tidak berlaku kecuali untuk wanita merdeka saja, maka apakah hukuman pengasingan lantas tidak mungkin menjadi wajib terhadap hamba sahaya wanita melalui ayat di atas?

Sepanjang yang kami tahu, *muhshan* menurut etimologi bahasa dan syariat berlaku untuk dua makna, yaitu untuk pernikahan yang terjadi hubungan suami istri di dalamnya –semua sepakat untuk makna ini, tidak ada perbedaan sama sekali- dan untuk pernikahan yang terjadi hanya akadnya saja. Kami sama

sekali tidak tahu jika kata itu hanya diperuntukkan bagi janda yang merdeka saja. Padahal tidak boleh ada memastikan apapun terkait dengan masalah agama kecuali secara yakin (yakni memang sudah pasti), karena hal itu merupakan pemberitahuan tentang Allah, dan tidak boleh bagi orang yang memiliki akal dan ketakwaan untuk memberitahukan sesuatu tentang Allah kecuali memang sesuatu yang sudah pasti, dan tentu saja kita ini tidak termasuk orang-orang yang mengatakan, bahwa agama itu boleh ditetapkan dengan perkiraan saja. Sementara hukuman pengasingan wajib dijatuhkan kepada hamba sahaya wanita yang berzina dari sumber yang lain, yaitu hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Rabi', dari Muhammad bin Muawiyah, dari Ahmad bin Syu'aib, dari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Ulayah, dari Yazid bin Harun, dari Hammad bin Salamah, dari Ayub As-Sikhtiyani, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Apabila seorang mukatab (hamba sahaya yang menyicil biaya pembebasan dirinya sendiri) harus dikenakan hukuman hadd atau dia harus mendapatkan bagian warisan, maka dia hanya dibagi warisannya sesuai dengan besarnya prosentase cicilan yang sudah dia bayarkan dan juga hanya dijatuhi hukuman hadd sesuai dengan besarnya prosentase cicilan yang sudah dia bayarkan."*

Diriwayatkan pula, dari Abdullah bin Rabi', dari Muhammad bin Muawiyah, dari Ahmad bin Syu'aib, dari Muhammad bin Isa Ad-Dimasyqi, dari Yazid bin Harun, dari Hammad bin Salamah, dari Ayub As-Sikhtiyani dan Qatadah, *sanad* Qatadah dari Khilas bin Amru, dari Ali bin Abi Thalib, sedangkan *sanad* Ayub dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, lalu keduanya (yakni Ali dan Ibnu Abbas) meriwayatkannya dari

Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Mukatab itu memiliki status pembebasan yang disesuaikan dengan besarnya prosentase cicilan yang sudah dia bayarkan, dia juga dijatuhi hukuman hadd yang disesuaikan dengan besarnya prosentase cicilan yang sudah dia bayarkan, dan dia juga mendapatkan warisan yang disesuaikan dengan besarnya prosentase cicilan yang sudah dia bayarkan."*

Isnad riwayat ini memiliki derajat ke-*shahih*-an yang tinggi, maka tidak bisa diragukan lagi, bahwa hukuman *hadd* bagi hamba sahaya wanita berlaku untuk umum pada seluruh hukuman yang dapat dibagi separuh dari hukuman wanita merdeka. Dan tidak bisa diragukan pula, bahwa hukuman *hadd* bagi hamba sahaya wanita yang sudah menikah adalah separuh dari hukuman *hadd* bagi wanita merdeka, baik dalam bentuk hukuman pengasingan maupun hukuman dera, dengan tidak mengkhususkan salah satunya, karena Rasulullah ﷺ juga tidak mengkhususkannya, begitu juga dengan ijma' para ulama yang tidak menyepakati untuk mengkhususkannya, apalagi ayat Al Qur`an. Oleh karena itu, maka wajiblah hukumnya menetapkan bagi hamba sahaya wanita yang berzina itu dengan hukuman pengasingan selama enam bulan dan didera sebanyak lima puluh kali.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

2205. Masalah: Hukuman *hadd* untuk hamba sahaya (pria), dan apakah ada hukuman rajam baginya dan bagi hamba sahaya wanita yang sudah menikah?

Abu Muhammad berkata: Para ulama berbeda pendapat mengenai hukuman bagi hamba sahaya pria yang melakukan perbuatan zina.

Ada kalangan berpendapat, bahwa hukuman *hadd* bagi mereka sama seperti hukuman *hadd* bagi pria merdeka, baik dari segi hukuman dera, hukuman rajam, dan juga hukuman pengasingan.

Sebagaimana diriwayatkan, dari Muhammad bin Sa'id bin Nabat, dari Ahmad bin Abdul Bashir, dari Qasim bin Ashbagh, dari Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani, dari Muhammad bin Al Mutsanna, dari Abdullah bin Idris Al Audiy, dari Laits bin Abi Sulaim, dari Mujahid, dia berkata: Ketika aku datang ke Madinah, ada kesepakatan di sana terhadap hukuman bagi hamba sahaya yang berzina –ketika itu dia sudah menikah dengan wanita merdeka-, yaitu dengan cara dirajam. Terkecuali Ikrimah, dia memiliki pendapat lain, yaitu separuh hukuman pria merdeka.

Mujahid berkata: Seorang hamba sahaya pria disebut sebagai *muhshan* jika dia menikah dengan wanita merdeka, dan hamba sahaya wanita juga disebut sebagai *muhshanah* jika dia menikah dengan pria merdeka. Begitulah pendapat para ulama mazhab kami.

Abu Tsaur berpendapat: Hamba sahaya wanita dan hamba sahaya pria harus dikenakan hukuman rajam jika mereka berzina, kecuali ada ijma' dari para ulama yang melarang hal itu.

Al Auzai berpendapat: Apabila seorang hamba sahaya pria menikah dengan wanita merdeka, maka dia harus dikenakan hukuman rajam jika berzina, meskipun dia belum dimerdekakan.

Namun jika dia menikah dengan wanita hamba sahaya pula, maka dia tidak perlu dikenakan hukuman rajam jika berzina, meskipun dia sudah dimerdekakan.

Al Auza'i juga berpendapat: Apabila seorang hamba sahaya wanita menikah dengan pria merdeka, maka dia harus dikenakan hukuman rajam jika berzina, meskipun dia belum dimerdekakan. Sedangkan jika dia menikah dengan pria hamba sahaya pula, maka dia tidak dianggap sebagai *muhshanah*.

Sementara Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad berpendapat, "Tidak ada hukuman rajam bagi seorang hamba sahaya yang *muhshan* dan bukan *muhshan*, serta hamba sahaya wanita."

Abu Muhammad berkata: Ketika terjadi perbedaan pendapat seperti itu, maka kita harus melihat dalil apa saja yang dipergunakan oleh para ulama kami untuk membantah pendapat mereka. Lalu kita dapati bahwa mereka berdalil dengan firman Allah ﷻ,

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ

"*Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali.*" (Qs. An-Nuur [24]: 2).

Juga dengan sabda Nabi ﷺ, *"Gadis dan jejaka, hukuman bagi mereka adalah didera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan janda dan duda, hukuman bagi mereka ada didera sebanyak seratus kali dan dirajam."*

Mereka mengatakan: Al Qur`an dan hadits menerangkan hal ini secara umum, maka tidak boleh mengkhususkannya kecuali jika ada pengkhususan dari Allah dan Rasul-Nya. Lalu kita dapati ada ayat Al Qur`an dan hadits Nabi ﷺ mengkhususkan hamba sahaya wanita dari keumuman tersebut, yakni bahwa hamba sahaya wanita yang sudah menikah harus dijatuhi hukuman separuh dari hukuman yang dijatuhkan kepada wanita merdeka.

Begitu pula dengan dalil-dalil yang terkait dengan hamba sahaya wanita yang belum pernah menikah.

Dengan demikian Al Qur`an dan hadits sudah mengkhususkan hamba sahaya wanita secara keseluruhan.

Adapun untuk hamba sahaya pria, tidak ada pengkhususan sama sekali. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا "*Dan Tuhanmu tidaklah lupa.*" (Qs. Maryam [19]:64).

Secara pasti kita yakini, bahwa jika Allah berkehendak untuk mengkhususkan hamba sahaya pria, maka hal itu akan disebutkan dalam dalil sebagaimana dalil menyebutkan pengkhususan untuk hamba sahaya wanita. Namun ketika hal itu tidak ada –dan tidak mungkin terlupa atau terlewatkan- maka tidak boleh ada pengkhususan untuk mereka. Sementara hukum qiyas menurut kami adalah hal yang tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu kami katakan bahwa dakwaan mereka tidak didukung dengan bukti.

Landasan yang mereka pertahankan secara menggebu-gebu adalah penetapan Al Qur`an terhadap hukum tersebut. Meskipun seandainya hal itu dibenarkan –tapi tetap saja tidak benar- maka

tetap tidak ada dalil yang mewajibkan pen-*takhsis*-an Al Qur`an dengan qiyas, bahkan membolehkan pemberitahuan tentang kehendak Allah ﷻ tanpa ada dalil saja tidak dibenarkan, karena sesuatu yang tidak disebutkan tidak mungkin dapat diketahui dengan cara qiyas.

Para ulama mazhab kami mengatakan: Oleh karena itu, maka hukuman bagi hamba sahaya pria sama seperti hukuman bagi pria merdeka terkait dengan hukum zina.

Lalu kami katakan kepada mereka yang menggunakan qiyas untuk hukum ini, kalian telah menyepakati bahwa hukuman bagi hamba sahaya pria sama seperti hukuman bagi pria merdeka dalam masalah kemurtadan, juga dalam masalah *muharabah*, dan juga dalam masalah potong tangan bagi pencuri. Jika demikian, maka seharusnya –menurut dasar hukum yang kalian terapkan dalam qiyas- kalian juga harus mengembalikan apa yang kalian perdebatkan untuk hukum zina pada hukum yang kalian sepakati dalam masalah kemurtadan, *muharabah*, dan pencurian, yaitu hukuman mati dengan cara dirajam, hukuman mati dengan cara disalib, dan hukuman mati dengan cara dipenggal, sama seperti hukuman mati dengan cara dirajam dengan dicambuk.

Namun mereka tetap mengatakan: Tidak demikian. Termasuk pula mazhab Maliki yang selalu menggebu-gebu mempertahankan hukum dasar "ijma' penduduk Madinah". Padahal ada ijma' dari penduduk Madinah mengenai hal ini -terkecuali Ikrimah-, tapi mereka malah menentangnya.

Jika mereka katakan, bahwa ada perawi pada *sanad* riwayat tersebut bernama Laits bin Abi Sulaim yang dikategorikan

sebagai perawi yang lemah. Kami katakan, lalu mengapa kalian menggunakan riwayat dari Laits pada permasalahan yang lain, atau bahkan yang lebih rendah derajat ke-*shahih*-annya dibanding Laits, seperti misalnya Jabir Al Ju'fi, yang meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, "Tidak boleh bagi siapapun yang hidup setelahku untuk mengimami shalat dengan cara duduk." Riwayat ini tetap kalian gunakan, padahal Jabir lebih lemah derajatnya dalam periwayatan dibandingkan dengan Laits.

Lalu kami dapati Abu Tsaur melandasi pendapatnya dengan firman Allah ﷻ,

فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ

"*Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang sudah bersuami).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 25).

Kami katakan, bahwa Allah ﷻ memerintahkan perbedaan antara hukuman bagi hamba sahaya wanita dengan wanita merdeka adalah separuhnya, namun hal itu hanya dapat berlaku untuk hukuman dera dan pengasingan saja, karena hukuman rajam tidak bisa dibagi dua, maka hukuman rajam tidak bisa dimasukkan sebagai hukuman yang termasuk dalam ayat ini.

Dan tidak disebutkan pula pada firman Allah, ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ "*Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali.*"(Qs. An-Nuur [24]: 2). Dan kami dapati bahwa hukuman rajam itu disebutkan pada hadits Nabi ﷺ untuk mereka yang sudah pernah menikah. Begitu juga *atsar* yang diriwayatkan dari Umar dan sahabat lainnya, bahwa rajam itu diperuntukkan bagi mereka yang sudah menikah saja, tanpa mengkhususkan pria merdeka dengan hamba sahaya pria, atau wanita merdeka dengan hamba sahaya wanita.

Oleh karena itu maka hukuman rajam harus diterapkan bagi orang yang sudah menikah secara umum, baik itu pria merdeka, wanita merdeka, hamba sahaya pria, dan hamba sahaya wanita, karena keumuman dalilnya. Mereka hanya berbeda pada hukuman dera dan pengasingan, yang mana hukuman dera hanya dijatuhkan separuh bagi hamba sahaya wanita, dan begitu juga dengan jangka waktu hukuman pengasingan baginya.

Abu Muhammad berkata: Lalu kita perhatikan kedua dalil tersebut, maka kami dapati keduanya memang *shahih*, karena tidak ada dalil *shahih* lain yang bertentangan dengan kedua dalil tersebut. Lalu kita juga perhatikan ada hadits Rasulullah ﷺ yang menyebutkan, *"Apabila seorang mukatab (hamba sahaya yang menyicil biaya pembebasan dirinya sendiri) harus dikenakan hukuman hadd atau dia harus mendapatkan bagian warisan, maka dia hanya dibagi warisannya sesuai dengan besarnya prosentase cicilan yang sudah dia bayarkan dan juga hanya dijatuhi hukuman*

hadd sesuai dengan besarnya prosentase cicilan yang sudah dia bayarkan." –sanad hadits ini telah kami sampaikan sebelumnya, oleh karena itu tidak perlu kiranya untuk disebutkan kembali di sini-

Hadits Nabi ﷺ ini menjelaskan bahwa hukum *hadd* bagi hamba sahaya berbeda dengan hukum pria merdeka secara umum, karena jika hal itu sama maka tidak mungkin Nabi ﷺ mengatakan, "dan juga hanya dijatuhi hukuman *hadd* sesuai dengan besarnya prosentase cicilan yang sudah dia bayarkan" karena hal itu tidak ada artinya dan sia-sia, dan tentu seorang *mukatab* yang sudah membayar sebagian biaya pembebasannya sudah sama seperti orang merdeka secara penuh, dan ini tentu saja bertentangan dengan ketetapan Nabi ﷺ.

Abu Muhammad berkata: Jika telah diketahui seperti itu, bahwa hukum *hadd* bagi orang murtad berbeda dengan hukum pria merdeka secara umum, maka hanya tersisa dua kemungkinan saja.

Pertama, hamba sahaya tidak dijatuhi hukuman *hadd* sama sekali, dan ini tentu saja tidak mungkin, sebagaimana diriwayatkan, dari Abdullah bin Rabi', dari Muhammad bin Muawiyah, dari Ahmad bin Syu'aib, dari Abdurrahman bin Muhammad bin Salam, dari Ishaq bin yusuf Al Azraq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdul A'la bin Abdul A'la At-Taghlibi, dari Maisarah bin Jamilah, dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda, *"Tegakkanlah hukuman hadd kepada hamba sahaya kalian."*

Ini adalah dalil umum yang mewajibkan adanya hukuman *hadd* bagi para hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan.

Kedua, hamba sahaya memiliki hukum *hadd* tersendiri yang berbeda dengan hukum *hadd* bagi pria merdeka. Dan inilah yang benar, karena pilihan lain tidak memungkinkan dan hanya tersisa pilihan ini saja, sementara pilihannya hanya ada dua saja. Pilihan tersebut juga sudah sesuai dengan dua dalil yang kami sebutkan di atas, yaitu bahwa hukuman *hadd* bagi hamba sahaya juga harus ditegakkan, dan bahwa hukum *hadd* bagi hamba sahaya berbeda dengan hukum *hadd* bagi pria merdeka.

Jika sudah demikian, maka harus ada batasan hukum *hadd* bagi hamba sahaya yang berbeda dengan hukum *hadd* bagi pria merdeka dalam hukuman *hadd* yang dijatuhkan. Sementara sudah ada ijma' untuk mereka yang berpendapat demikian, yaitu: bahwa hukum *hadd* hamba sahaya itu separuh dari hukum *hadd* pria merdeka. Dan ini menjadi hujjah yang benar dengan didukung pula dengan adanya ijma' yang meyakinkan dari seluruh kaum muslimin, yaitu: bahwa hukum *hadd* bagi hamba sahaya, pria dan wanita, itu tidak lebih sedikit dari separuh hukum *hadd* bagi orang yang merdeka, dan juga tidak lebih banyak dari separuh hukum *hadd* bagi orang yang merdeka.

Tidak ada dalil nash tentang hal itu, maka dari itu ijma' yang meyakinkan sudah dapat membatalkan pendapat yang menyebutkan bahwa hukuman *hadd* bagi hamba sahaya, pria dan wanita, lebih sedikit dari separuh hukuman *hadd* bagi orang yang merdeka, atau lebih banyak.

Abu Muhammad berkata: Kalau saja tidak ada hadits Nabi ﷺ yang menyebutkan bahwa kita harus menegakkan hukuman *hadd* bagi para hamba sahaya, maka tentu hukuman *hadd* sudah gugur bagi mereka secara umum. Namun karena sudah ditentukan seperti itu, maka harus dijalankan. Dan hukuman *hadd* bagi mereka haruslah yang sesuai dengan dalil nash atau ijma', sementara tidak ada dalil nash atau ijma' yang mewajibkan adanya hukuman rajam bagi mereka, ataupun mewajibkan hukuman yang lebih dari lima puluh kali dera dan setengah tahun pengasingan. Oleh karena itu maka wajiblah hukumnya menerapkan hukum yang sesuai dengan apa yang diharuskan melalui dalil nash dan ijma', serta menggugurkan hukum yang tidak ada dalil nash dan ijma'nya.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Abu Muhammad berkata: Maka benarlah apa yang kami sampaikan, bahwa firman Allah,

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ

"*Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali.*"(Qs. An-Nuur [24]:2), ini maksudnya adalah pezina yang merdeka, baik laki-laki ataupun perempuan.

Begitu juga dengan sabda Nabi ﷺ, *"Gadis dan jejaka, hukuman bagi mereka adalah didera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan janda dan duda,*

hukuman bagi mereka ada didera sebanyak seratus kali dan dirajam," ini maksudnya juga pezina yang merdeka, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan bukan hamba sahaya.

Adapun mereka yang tidak memandang hadits dari Nabi ﷺ yang kami sebutkan sebelumnya, yaitu: *Mukatab* dijatuhi hukuman *hadd* yang disesuaikan dengan besarnya prosentase cicilan yang sudah dia bayarkan; dan tidak memandang hukum yang tertera pada hadits beliau, *"Gadis dan jejaka, hukuman bagi mereka adalah didera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan janda dan duda, hukuman bagi mereka ada didera sebanyak seratus kali dan dirajam,"* dan juga tidak menyandarkan hukuman rajam kecuali pada hadits yang terkait dengan perajaman Ma'iz, Ghamidiyah, dan Juhainiyah, maka mereka tidak dapat mengambil intisari dari pendapat Abu Tsaur dan para ulama mazhab kami. Mereka tidak akan mendapati dalil untuk menggugurkan hukuman rajam pada hamba sahaya yang *muhshan*, baik laki-laki maupun perempuan.

Jika mereka kembali pada hukum qiyas, dengan mengqiyaskan hamba sahaya pria dengan hamba sahaya perempuan. Maka kami katakan, hukum qiyas itu tidak dapat dibenarkan. Kalaupun dibenarkan, maka tetap saja mereka tidak memiliki alasan untuk mengambil hukum qiyas agar dapat menggugurkan hukuman rajam bagi mereka, karena firman Allah,

فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ

"*Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang sudah bersuami).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 25), ini tidak ada keterangan apapun untuk menggugurkan hukuman rajam, dan tidak ditemukan dalil untuk menggugurkannya sama sekali.

Begitu pula mereka yang mengatakan bahwa ke-*muhshan*-an hamba sahaya adalah keislamannya, hingga setiap wanita merdeka yang memeluk agama Islam pasti dianggap seorang *muhshan* meskipun dia belum pernah menikah sama sekali, karena ke-*muhshan*-annya adalah keislamannya.

Namun sangat tidak mungkin jika dikatakan keislaman seorang wanita merdeka dianggap sebagai ke-*muhshan*-annya, begitu juga dengan hamba sahaya wanita, karena jika demikian, maka wanita yang dimaksud pada firman Allah,

فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ

"*Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang sudah bersuami).*" (Qs. An-Nisaa` [4]:25), adalah wanita yang belum pernah menikah, baik yang merdeka ataupun hamba sahaya, karena tidak ada seorang pun mengartikannya demikian.

Semoga Allah selalu memberikan petunjuk-Nya.

2206. Masalah: Jika ada seorang pria melakukan hubungan intim dengan seorang wanita, lalu pria itu mengaku bahwa wanita itu istrinya, dan wanita itu juga mengaku bahwa pria itu suaminya, namun tidak seorang pun mengetahuinya.

Abu Muhammad berkata: Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Ada kalangan berpendapat bahwa mereka tidak perlu dijatuhkan hukuman *hadd.* Sebagaimana diriwayatkan, dari Muhammad bin Sa'id bin Nabat, dari Abdullah bin Nashr, dari Qasim bin Ashbagh, dari Musa bin Muawiyah, dari Waki, dari Daud bin Yazid Az-Za'awi, dari ayahnya, bahwasanya pernah ada seorang laki-laki dan wanita kedapatan sedang melakukan hubungan intim, lalu mereka digiring ke hadapan Ali bin Abi Thalib. Kemudian di hadapan Ali pria itu berkata, "Wanita ini adalah anak dari pamanku yang sudah aku nikahi." Ali pun bertanya kepada wanita tersebut, "Apa benar yang dikatakannya?" Lalu ada beberapa orang berkata kepada wanita itu, "Katakanlah benar demikian adanya." Maka wanita itu pun kemudian berkata, "Ya, memang benar demikian adanya." Lalu Ali pun tidak menjatuhkan hukuman apapun pada mereka.

Diriwayatkan pula, dari Muhammad bin Sa'id bin Nabat, dari Ahmad bin Aunillah, dari Qasim bin Ashbagh, dari Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani, dari Muhammad bin Basysyar Bundar, dari Muhammad bin Ja'far Gundar, dari Syu'bah, dari Al Hakam bin Utaybah dan Hammad bin Sulaiman, terkait dengan seorang pria yang kedapatan sedang berhubungan dengan seorang wanita, lalu pria itu berkata "Wanita ini adalah

istriku," Al Hakam dan Hammad mengatakan: Tidak ada hukuman *hadd* baginya. Syu'bah berkata: Lalu aku sampaikan hal itu kepada Ayub As-Sikhtiyani, dan dia pun berkata, "Hindarilah penetapan hukuman *hadd* semampu kalian (selama ada alasan untuk tidak menetapkannya)."

Abu Muhammad berkata: Ini pula yang menjadi pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Sementara kalangan lain berpendapat, bahwa mereka berdua harus dijatuhi hukuman *hadd*. Sebagaimana diriwayatkan, dari Muhammad bin Sa'id bin Nabat, dari Abdullah bin Nashr, dari Qasim bin Ashbagh, dari Ibnu Wadhah, dari Musa bin Muawiyah, dari Waki, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al Mughirah, dari Ibrahim An-Nakha'i, terkait seorang pria yang kedapatan sedang bersama dengan seorang wanita, lalu pria itu berkata "Wanita ini adalah istriku", Ibrahim mengatakan, "Jika pernyataannya itu dianggap benar, maka tidak satupun pelaku perbuatan keji dapat dijatuhi hukuman *hadd*."

Diriwayatkan pula, dari Muhamad bin Sa'id bin Nabat, dari Ahmad bin Aunillah, dari Qasim bin Ashbagh, dari Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani, dari Muhammad bin Basysyar, dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Al Mughirah, dari Ibrahim An-Nakha'i, terkait seorang pria yang kedapatan sedang bersama dengan wanita dan beralasan bahwa itu adalah istrinya, An-Nakha'i berkata, "Pria itu tetap harus dijatuhi hukuman *hadd*."

Diriwayatkan pula, dari Abdullah bin Rabi', dari Ibnu Al Mufarrij, dari Qasim bin Ashbagh, dari Ibnu Wadhah, dari Sahnun,

dari Ibnu Wahb, dari beberapa orang, dari Al Auza'i, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Ibnu Syihab tentang seorang pria yang kedapatan sedang bersama seorang wanita, lalu pria itu berkata bahwa dia telah menikahi wanita itu, Ibnu Syihab menjawab, "Ditanyakan buktinya terlebih dahulu, jika dia dapat membuktikan pernyataannya itu maka dia harus dilepaskan, namun jika tidak maka dia harus dikenakan hukuman *hadd.*"

Pendapat ini pula yang dikatakan oleh Malik dan para pengikutnya.

Sementara Utsman Al Batti berpendapat, jika pasangan tersebut tidak dikenal maka mereka tidak perlu dijatuhi hukuman *hadd.* Begitu juga jika mereka dikenali dan sebelumnya sudah pernah kedapatan sedang berduaan lalu mereka juga menyatakan seperti itu, maka mereka tidak perlu dijatuhi hukuman *hadd.* Namun jika mereka dikenali dan tidak pernah kedapatan sedang berduaan, maka mereka harus dijatuhi hukuman *hadd.*

Abu Muhammad berkata: Jika terjadi perbedaan pendapat seperti itu, maka kita harus melihat dalil yang mereka jadikan hujjah untuk pendapat mereka. Lalu kita dapati, mereka yang mengatakan bahwa tidak ada hukuman *hadd* bagi pasangan tersebut, berhujjah dengan mengatakan bahwa pendapat itu diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dengan disaksikan oleh para sahabat lain tanpa ada seorang pun dari mereka yang menentangnya, maka dari itu tidak boleh melanggar batasan tersebut.

Mereka juga bersandar pada dalil, "Hindarilah hukuman *hadd* jika terdapat kemungkinan lain," lalu mereka mengatakan bahwa pernyataan yang diungkapkan pasangan tersebut adalah kemungkinan yang cukup kuat.

Mereka juga mengatakan: Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama, bahwa jika ada seorang pria kedapatan berhubungan dengan seorang hamba sahaya wanita yang dikenal milik orang lain, lalu pemiliknya menyatakan bahwa hamba sahaya itu memang sudah dijual kepada pria tersebut, dan pria itu pun mengaku sudah membelinya, sebagaimana hal yang sama juga dinyatakan oleh hamba sahayanya, maka tidak ada *hadd* yang harus dijatuhi terhadap mereka. Keadaan di atas tadi juga sama seperti keadaan ini.

Abu Muhammad berkata: Kami tidak mendapati ada hujjah lain selain itu, namun semua itu tidak bisa dijadikan hujjah untuk membenarkan pendapat mereka, sebab dalih bahwa pendapat itu diriwayatkan dari Ali tidak dapat diterima, karena tidak ada hujjah pada pendapat manusia kecuali Rasulullah ﷺ, oleh karena itu dalih ini tidak dapat membuktikan apapun.

Lalu dalih mereka yang lain, dengan bersandar pada dalil, *"Hindarilah hukuman hadd sebisa kalian (jika ada kemungkinan lain),"* dalil ini tidak bisa dijadikan sandaran, karena tidak boleh menghindari hukuman *hadd* di dalam menegakkan agama Allah hanya dengan sebuah kemungkinan dan tidak boleh pula menjatuhinya karena sebuah kemungkinan, melainkan hanya dihindari dan dijatuhi berdasarkan kebenaran dan keyakinan saja.

Cukuplah kiranya sebagai bantahan untuk dalil tersebut, bahwa dalil tersebut tidak ada di dalam Al Qur`an ataupun hadits, malah dalil Al Qur`an dan hadits mengharamkan darah seorang muslim serta kulitnya untuk tersentuh dengan hukuman *hadd* hingga dia terbukti benar melakukannya. Apabila sudah nyata bahwa menghindarinya tidak diperbolehkan, maka penghindaran itu sama saja melanggar ketetapan Allah ﷻ.

Adapun dalih mereka yang menyamakan keadaan tersebut dengan keadaan di mana seorang hamba sahaya wanita yang dikenali milik seseorang sedang bersama seorang pria, lalu pria itu menyatakan bahwa hamba sahaya itu sudah menjadi miliknya, lalu orang yang dikenali sebagai tuannya juga menyatakan hal serupa, dan keadaan ini dianggap sebagai ijma, ini adalah klaim yang tidak benar, karena ada pendapat Malik yang masyhur terkait orang yang sudah terbukti menggunakan harta yang dikenali milik seseorang, lalu dia mengklaim bahwa pemilik harta itu yang menyuruhnya, atau pemiliknya telah memberikan harta itu kepadanya, yang kemudian dibenarkan oleh pemilik harta, maka tetap saja pengakuan itu harus diacuhkan dan hukuman potong tangan harus dilaksanakan.

Abu Muhammad berkata: Pendapat kami terkait dengan seorang pria yang kedapatan berhubungan dengan seorang wanita dan sudah terbukti adanya hubungan intim di antara mereka, lalu pria itu mengaku bahwa wanita itu adalah istrinya, atau wanita itu adalah hamba sahayanya, lalu hal itu dibenarkan oleh sang wanita, apabila pasangan itu orang yang

asing atau tidak dikenal, maka tidak ada hukuman *hadd* yang harus dijatuhi terhadap mereka, tanpa harus mencari buktinya, karena ijma' telah disepakati tentang perpindahan secara besar-besaran, yang mana pada zaman Nabi ﷺ banyak sekali yang datang dan berhijrah ke kota Madinah dari berbagai tempat, secara sendiri-sendiri ataupun berkelompok, dengan membawa sanak famili, keluarga, handai tolan, serta hamba sahaya mereka. Maka sulit sekali saat itu untuk mencari bukti antara satu orang dengan yang lainnya jika ada yang mengklaim bahwa itu istrinya atau hamba sahayanya.

Dan semua orang juga sepakat bahwa perpindahan itu tidak hanya terjadi pada zaman Nabi ﷺ saja, melainkan hingga hari ini pun masih banyak orang membawa keluarga mereka dan apa yang mereka miliki untuk pindah dari satu negeri ke negeri lainnya, oleh karena itu agak sulit untuk membuktikan bahwa memang ada hubungan keluarga atau perkawinan di antara dua orang, kecuali dengan mempercayai pernyataan dari diri mereka sendiri, baik orang Islam ataupun non muslim.

Jika sudah terbukti demikian, maka tidak boleh ada lagi pertentangan mengenai hal itu.

Terkecuali jika pria atau wanita tersebut sangat dikenal di negerinya dan diketahui bahwa dia belum memiliki pasangan. Namun jika ada bukti yang memungkinkan kebenaran klaimnya, maka tidak ada hukuman yang harus dijatuhkan kepada mereka, karena hukum asal darah dan kulit mereka diharamkan untuk disentuh dengan alasan apapun kecuali sudah terbukti sebaliknya. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian, dan bahkan kulit kalian, itu diharamkan bagi sesama kalian."

Dan tentu saja tidak boleh menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya kecuali dengan keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya.

Lain halnya jika mereka berbohong secara nyata dan tidak ada kemungkinan untuk dibenarkan, maka hukuman *hadd* menjadi wajib atas mereka.

Jika sang pria menyatakan, "Wanita ini adalah hamba sahayaku," lalu dibenarkan oleh seseorang yang dikenal sebagai pemiliknya dan dia menyatakan bahwa dia telah menghadiahkannya atau dia telah menjualnya kepada pria tersebut, maka klaim itu harus dibenarkan dan tidak ada hukuman yang harus dijatuhkan kepada mereka. Namun jika orang yang dikenal sebagai pemiliknya menolak pertanyaan itu, maka mereka harus dikenakan hukuman *hadd,* kecuali dia dapat membuktikan pernyataannya.

Jika dia menyatakan, bahwa wanita tersebut adalah hamba sahayanya, lalu sang wanita menyatakan bahwa dia adalah istrinya, atau kebalikannya (sang pria menyatakan bahwa wanita itu istrinya, lalu sang wanita menyatakan bahwa dia adalah hamba sahayanya), itu berarti mereka sudah sepakat atas keabsahan

hubungan mereka, oleh karena itu tidak ada hukuman yang harus dijatuhkan kepada mereka meski pernyataan mereka berbeda. Dan wanita itu harus ditetapkan dalam keadaan merdeka hingga ada bukti kepemilikan atasnya. Jika tidak dapat dibuktikan, maka sang pria harus diambil sumpahnya atas klaim pernikahan, lalu mereka harus dipisahkan, karena kepemilikan dianggap tidak sah jika tidak ada bukti yang dapat menguatkan pernyataannya, sementara setiap orang harus tetap dinyatakan merdeka hingga terbukti benar kehambasahayaannya, sedangkan status pernikahan mereka juga tidak terbukti –baik dengan pernyataan dari keduanya ataupun dengan bukti lainnya-.

Adapun jika sang wanita dikenal sebagai hamba sahaya seseorang, lalu pemiliknya mengingkari bahwa kepemilikan hamba sahaya itu telah berpindah tangan kepada pria yang berhubungan intim dengannya, maka pasangan tersebut harus dijatuhi hukuman *hadd.* Kecuali jika sang pria dapat memberikan bukti kepemilikannya atas hamba sahaya tersebut. Sementara sang pemilik pertama harus diambil sumpahnya atas pengingkarannya.

2207. Masalah: Jika ada seorang pria kedapatan sedang bersama seorang wanita, lalu ayah atau saudara kandung dari wanita tersebut memberi kesaksian atas pernikahan pasangan tersebut.

Abu Muhammad berkata: Jika seorang wanita yang dikenal didapati sedang bersama seorang pria –dikenal ataupun tidak- lalu mereka berdua mengklaim bahwa mereka sudah

berumah tangga, dan hal itu pun diberikan kesaksiannya oleh ayah sang wanita, atau saudara kandungnya, Imam Malik berpendapat bahwa mereka berdua harus tetap dikenakan hukuman *hadd.*

Sementara menurut para ulama mazhab kami, jika kedua orang saksi yang membenarkan klaim pasangan tersebut adalah orang yang adil (dapat diterima kesaksiannya), maka akad itu harus dibenarkan, dan hukuman *hadd* harus digugurkan. Sementara jika kedua orang saksi bukanlah orang yang adil, maka pasangan tersebut harus dikenakan hukuman *hadd,* selama pernikahan itu tidak ada bukti lain yang mendukungnya, atau kabar perkawinan mereka sudah diketahui oleh publik.

Pasalnya, hukum asal yang diyakini adalah mereka bukan sepasang suami istri, dan wanita itu haram untuk disentuh oleh pria tersebut, maka pengharaman tidak dapat beralih pada penghalalan kecuali dengan bukti yang menyatakan sebaliknya, atau dengan kabar yang sudah diketahui oleh banyak orang.

2208. Masalah: Apakah seorang imam tetap harus menshalati jenazah yang meninggal dunia akibat hukuman rajam?

Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan, dari Abdullah bin Yusuf, dari Ahmad bin Fath, dari Abdul Wahab bin Isa, dari Ahmad bin Muhammad, dari Ahmad bin Ali, dari Muslim bin Hajjaj, dari Muhammad bin Al Mutsanna, dari Abdul A'la, dari Daud, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa pernah ada seorang pria yang sudah memeluk agama Islam yang bernama

Ma`iz bin Malik dijatuhi hukuman rajam oleh Rasulullah ﷺ.. (disebutkan hadits yang cukup panjang, lalu di akhirnya dikatakan) kemudian Rasulullah ﷺ berdiri untuk berpidato, beliau berkata, *"Apakah setiap kali kita berangkat untuk berperang di jalan Allah, lalu ada orang yang tidak ikut berperang bersama kita dan seharusnya menjaga sanak famili yang kita tinggalkan, namun ternyata dia mengkhianati kepercayaan kita dengan menghampiri kaum wanita yang kita tinggalkan, jika ada orang seperti itu di hadapanku maka aku pasti akan menghukumnya."* Lalu dikatakan bahwa beliau tidak memintakan ampunan kepada Allah untuk orang itu namun juga tidak mencacinya.

Diriwayatkan pula, dari Humam, dari Ibnu Mufarrij, dari Ibnul A'rabi, dari Ad-Dabariy, dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Abi Bakar, dari Ayub, dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif Al Anshari, bahwa Rasulullah ﷺ ketika memimpin shalat Zhuhur di hari penetapan hukuman rajam terhadap Ma'iz, beliau memanjangkan dua rakaat pertama shalat tersebut hingga para makmum hampir saja tidak kuat berdiri karena keletihan. Ketika selesai dari shalat tersebut, maka beliau pun langsung memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan hukuman rajam. Namun Ma`iz masih tetap bertahan hidup setelah sekian lemparan mengenai dirinya, hingga akhirnya Umar bin Al Khaththab melemparkan tulang dagu unta dan mengenai kepala Ma'iz, barulah Ma`iz menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu setelah Ma`iz wafat, seseorang bertanya kepada Nabi ﷺ, "Apakah engkau akan menshalatinya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Tidak."* Kemudian, di keesokan harinya, beliau juga memanjangkan dua rakaat pertama shalat Zhuhurnya seperti hari

kemarin, atau bahkan lebih panjang lagi. Lalu setelah mereka menyelesaikan shalat tersebut, beliau berkata, *"Sholatilah sahabat kalian."* Maka dilakukanlah shalat jenazah terhadap Ma`iz oleh beliau dan para sahabat lainnya.

Diriwayatkan pula, dari Humam, dari Ibnu Mufarrij, dari Ibnul A'rabi, dari Ad-Dabariy, dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Jabir bin Abdullah, bahwa pernah ada seorang pria yang sudah memeluk agama Islam datang kepada Nabi ﷺ. Dia mengaku telah melakukan perbuatan zina, namun Nabi ﷺ mengacuhkannya.. (disebutkan hadits yang cukup panjang, lalu di akhirnya dikatakan) Lalu Nabi ﷺ memerintahkan para sahabat untuk merajamnya. Dan ketika ada batu yang mengenainya, pria itu berusaha untuk lari, namun kemudian tertangkap kembali dan dirajam hingga meninggal dunia. Lalu Nabi ﷺ berkata, *"Ini adalah kebaikan."* Dan beliau tidak menshalatinya.

Abu Muhammad berkata: Ada kalangan berpendapat seperti itu, yakni imam tidak perlu menshalatinya, namun dishalati oleh yang lain. Sementara kalangan lain berpendapat, bahwa imam harus tetap menshalati orang yang meninggal dunia karena dirajam, baik laki-laki ataupun perempuan, seperti halnya muslim lainnya.

Diriwayatkan, melalui Al Bukhari, dari Mahmud, dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Jabir, dia berkata: Pernah ada seorang pria yang sudah masuk Islam datang kepada Nabi ﷺ untuk

mengakui perbuatan zina yang dilakukannya, namun beliau mengacuhkannya, hingga dia melakukan pengakuan tersebut sebanyak empat kali.. (disebutkan hadits yang cukup panjang, lalu di akhirnya dikatakan) Lalu beliau memerintahkan para sahabat untuk merajamnya, dan ketika ada batu yang mengenainya, pria itu berusaha untuk lari, namun kemudian tertangkap kembali dan dirajam hingga meninggal dunia. Lalu Nabi ﷺ berkata, *"Ini adalah kebaikan."* Dan setelah itu beliau menshalatinya.

Abu Muhammad berkata: Kedua riwayat yang sama-sama diriwayatkan dari Abdurrazzaq, oleh Mahmud bin Ghailan dan Ishaq bin Ibrahim Ad-Dabariy, namun bertentangan satu sama lain, karena pada riwayat Ad-Dabariy disebutkan bahwa Nabi ﷺ tidak menshalatinya, sedangkan pada riwayat Mahmud disebutkan bahwa beliau menshalatinya. *Wallahu a'lam* perawi mana dari keduanya yang keliru meriwayatkannya.

Diriwayatkan pula, melalui Muslim, dari Muhammad bin Abdullah bin Numair, dari ayahnya, dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, (lalu disebutkan hadits yang cukup panjang mengenai wanita dari Al Ghamidiyah, dan di akhir riwayat itu disebutkan) bahwasanya Rasulullah ﷺ memerintahkan para sahabat untuk merajamnya, dan kemudian beliau juga memerintahkan agar dilakukan shalat jenazah terhadap wanita tersebut dan setelah itu dimakamkan.

Diriwayatkan pula, melalui Muslim, dari Abu Ghassan Al Misma'i, dari Muadz bin Hasyim Ad-Dastuwai, dari ayahnya, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Qilabah, dari Abu Al Muhallab, dari

Imran bin Hushain, bahwasanya pernah ada seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi ﷺ dalam keadaan hamil dari hubungan zina.. (lalu disebutkan hadits yang cukup panjang, dan di akhir riwayat itu disebutkan) bahwasanya Rasulullah ﷺ memerintahkan para sahabat untuk merajamnya, dan kemudian menshalatinya. Namun Umar bin Al Khaththab mempertanyakan, "Apakah engkau akan menshalatinya wahai Rasulullah, padahal dia telah melakukan perbuatan zina." Beliau menjawab, *"Wanita itu telah bertobat dengan sebenar-benar tobat, jika tobatnya itu dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah maka mereka akan kebagian semua. Apakah kamu kira ada hal yang lebih baik daripada kepasrahan dirinya kepada Allah ﷻ?"*

Pada riwayat di atas disebutkan bahwa Nabi ﷺ juga turut melakukan shalat jenazah terhadap wanita dari Juhainah, tanpa ada perbedaan pada keterangannya. Sementara pada riwayat tentang Ma`iz ada perbedaan. Namun riwayat di atas terlalu *shahih* untuk dibandingkan dengan keterangan yang lain. Dan hal ini pula yang menjadi pendapat Ali bin Abi Thalib, yaitu tatkala Syurahah dijatuhi hukuman rajam, lalu dia ditanya, "Apa yang kita lakukan setelah ini (setelah merajamnya)?" Dia menjawab, "Lakukanlah seperti yang kalian lakukan terhadap seorang wanita yang meninggal dunia di antara kalian di rumahnya sendiri (melalui cara yang alami, bukan dirajam)."

Abu Muhammad berkata: Apa yang kita lakukan terhadap seorang wanita yang meninggal dunia di rumahnya sendiri adalah: memandikannya, mengkafankannya, dan

menshalatkannya dengan dipimpin oleh imam dan dimakmumi oleh jamaah lain. Hal ini tidak ada perdebatan dari siapapun di antara umat ini.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

2209. Masalah: Terkait seorang wanita yang menghalalkan dirinya untuk seorang pria, atau laki-laki yang menikah dengan istri kelima, atau perempuan yang memperdayakan dirinya sendiri untuk seorang pria.

Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan, dari Abdullah bin Rabi', dari Ibnu Mufarrij, dari Qasim bin Ashbagh, dari Ibnu Wadhah, dari Sahnun, dari Ibnu Wahb, dari Yunus bin Yazid, dari Ibnu Syihab, terkait seorang wanita yang berkata kepada seorang pria, "Aku halal bagimu," lalu pria itu berhubungan dengannya hingga wanita itu melahirkan seorang anak darinya, Ibnu Syihab berkata, "Pria itu harus dikenakan hukuman rajam, dan anak yang terlahir tidak mendapatkan hak waris darinya."

Abu Muhammad berkata: Tidak seorang pun yang boleh menghalalkan apapun yang telah diharamkan oleh Allah, maka dari itu penghalalan diri sendiri tidak dapat dibenarkan, dan perhubungan yang dilakukan adalah perbuatan zina yang mengharuskan hukuman rajam dan dera jika keduanya sama-sama sudah pernah menikah. Anak yang terlahir pun tidak dinasabkan kepada pria tersebut selama tidak ada akad pernikahan di antara

mereka. Namun, jika mereka berdua sama-sama tidak tahu tentang hukum tersebut, maka tidak ada hukuman yang harus dijatuhkan atas mereka. Dan jika hanya salah satunya saja yang mengetahui hukumnya, maka hukuman *hadd* dijatuhkan hanya kepada orang yang mengetahui hukumnya saja.

Diriwayatkan, dari Bukair bin Al Asyaj, terkait dengan seorang wanita yang datang kepada hamba sahaya wanita miliknya, lalu didandani hingga mirip dengannya dan dimasukkan ke dalam kamarnya, hingga ketika suaminya datang dan berhubungan intim dengannya karena mengira bahwa wanita di dalam kamarnya itu adalah istrinya, Bukair berkata: Sang istri harus dijatuhi hukuman *hadd* berupa dera, sementara suaminya tidak. Dan terhadap hamba sahaya tersebut didakwa dengan hukum zina jika dia mengetahui bahwa hal itu tidak diperbolehkan.

Jika seandainya ada seorang perempuan memperdaya dirinya sendiri untuk pria asing (yakni mendandani diri agar mirip dengan istri dari pria yang bukan suaminya) lalu pria tersebut melakukan hubungan intim dengannya karena mengira wanita itu adalah istrinya, maka wanita itu dikenakan hukum zina yang harus dijatuhi hukuman dera dan rajam jika sudah pernah menikah, atau hukuman dera dan pengasingan jika belum pernah menikah. Sementara anak yang terlahir dari hubungan tersebut tidak dinasabkan kepada pria tersebut.

Abu Muhammad berkata: Untuk masalah yang terkait dengan seorang wanita yang menikah dengan pria lain padahal dia memiliki seorang suami, Humam meriwayatkan, dari Ibnu Mufarrij,

dari Ibnul A'rabi, dari Ad-Dabariy, dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku diberitahukan oleh beberapa orang Kufah bahwa Ali bin Abi Thalib pernah menjatuhkan hukuman rajam kepada seorang wanita yang memiliki suami, namun setelah berpindah ke wilayah lain dia menikah dengan pria lain tanpa ada kabar kematian suaminya yang lalu ataupun perceraian darinya.

Diriwayatkan pula dari Ibnu Syihab, terkait wanita merdeka yang menjadi istri seorang hamba sahaya, lalu dia berpindah ke wilayah lain dan menikah dengan seorang pria di sana, Ibnu Syihab berkata: Kami berpendapat bahwa wanita itu harus dijatuhi hukuman *hadd,* sedangkan terhadap suaminya tidak dijatuhi hukuman apapun, ataupun terhadap orang yang menikahkannya jika dia tidak mengetahui bahwa wanita itu sudah memiliki suami.

Abu Muhammad berkata: Adapun untuk pria yang menikah dengan istri kelima,Humam meriwayatkan, dari Ibnu Mufarrij, dari Ibnul A'rabi, dari Ad-Dabariy, dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, terkait seorang pria yang menikah dengan istri kelima, dia berkata, "Pria itu harus dikenakan hukuman dera. Apabila dia sudah menceraikan salah satu istri dari keempat istrinya yang lain, namun baru dengan satu thalak atau dua talak, lalu dia menikah dengan istri kelima sebelum iddah istrinya yang diceraikan berakhir, maka dia harus dijatuhi hukuman dera sebanyak seratus kali.

Diriwayatkan pula, dari Humam, dari Ibnu Mufarrij, dari Ibnul A'rabi, dari Ad-Dabariy, dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, terkait seorang pria yang menikahi istri kelima

dan sudah melakukan perhubungan, Ibnu Syihab berkata, "Apabila dia sudah tahu bahwa menikahi istri yang kelima itu tidak halal baginya, maka dia harus dijatuhi hukuman rajam. Namun jika dia belum tahu, maka dia hanya dijatuhi hukuman yang lebih ringan, yaitu didera. Sementara sang wanita tetap berhak untuk diberikan mahar atas perhubungan yang dilakukan atasnya, lalu mereka berdua dipisahkan tanpa boleh menikah kembali setelah itu selamanya. Apabila dari perhubungan tersebut terlahir seorang anak, maka anak itu tidak mendapatkan hak waris dari pria tersebut."

Diriwayatkan pula, dari Ibrahim An-Nakha'i, terkait pria yang menikah dengan istri kelima secara sengaja sebelum istri yang dia ceraikan habis masa iddahnya, An-Nakha'i berkata: Pria itu harus dijatuhi hukuman dera sebanyak seratus kali, tanpa perlu diasingkan.

Sementara kalangan lain berpendapat, sebagaimana diriwayatkan dari Al Auza'i, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Ibnu Syihab terkait seorang pria yang menikahi kakak beradik, atau menikah dengan istri kelima, padahal dia tahu bahwa hal itu diharamkan, Ibnu Syihab berkata, "Pria itu harus dijatuhi hukuman rajam."

Lalu Ibnu Wahb mengatakan: Aku pernah mendengar bahwa Al-Laits juga berpendapat seperti itu.

Begitu juga dengan Malik, Asy-Syafi'i, dan ulama mazhab kami, mereka berpendapat bahwa pria itu harus dijatuhkan hukuman rajam, kecuali jika dia beralasan tidak mengetahui hukumnya.

Abu Muhammad berkata: Ketika terjadi perbedaan pendapat seperti itu, maka kita harus melihat dalil yang dijadikan hujjah oleh masing-masing pendapat. Lalu di atas kita dapati bahwa mereka yang berpendapat bahwa tidak ada hukuman *hadd* bagi pria yang menikah dengan istri kelima berdalil dengan riwayat yang terdapat pada awal pembahasan ini yang terhubung dengan pembahasan mengenai wanita yang memiliki suami namun dia menikah lagi di tempat lain. Bantahan terhadap pendapat tersebut juga telah kami sampaikan di atas. Secara garis besarnya, pernikahan itu tidak sah, karena Allah ﷻ telah mengharamkan pernikahan seperti itu. Dan dikarenakan pernikahannya tidak sah, maka hubungan yang mereka lakukan menjadi hubungan nista, dan jika seseorang melakukan hubungan nista maka dia harus dikenakan hukum zina, begitu juga dengan pasangannya, selama keduanya mengetahui bahwa hal itu tidak dihalalkan bagi mereka. Dan anak yang terlahir dari perhubungan tersebut tidak dapat dinasabkan kepada sang pria. Namun, jika mereka tidak mengetahui hukumnya, maka tidak ada hukuman *hadd* bagi mereka, sebagaimana dalil yang kami sampaikan di atas. Lalu anak yang terlahir dari hubungan tersebut tetap boleh dinasabkan kepada sang pria. Adapun jika salah satu dari mereka saja yang mengetahui hukum tersebut, sementara pasangannya tidak mengetahuinya, maka hukuman hanya dijatuhkan kepada orang yang mengetahui hukumnya saja, sedangkan pasangannya yang tidak mengetahui hukumnya tidak dijatuhkan hukuman.

Adapun mereka yang berpendapat bahwa pria itu dijatuhi hukuman *hadd* yang paling ringan, yaitu hukuman dera, pendapat

ini tidak bisa dibenarkan sebagaimana dalil yang kami kemukakan di atas, bahwa ketetapan baginya hanya ada dua pilihan saja, yaitu apakah dia seorang pezina ataupun bukan. Apabila dia seorang pezina maka dia harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, sedangkan jika dia dianggap bukan seorang pezina, maka dia tidak boleh dihukum dengan hukuman apapun, karena kulitnya telah diharamkan untuk dikenai hukuman dera, kecuali ada keterangan dari Al Qur`an atau hadits mengenai hal itu.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

2210. Masalah: Terkait seorang wanita yang menikah dalam masa iddahnya, dan seorang pria yang menceraikan istrinya dengan thalak tiga lalu dia melakukan hubungan dengan wanita yang dithalaknya itu.

Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan, dari Sa'id bin Musayib, bahwasanya pernah ada seorang wanita yang sudah menikah lagi tatkala dia masih menjalani masa iddahnya, lalu hal itu disampaikan kepada Umar bin Al Khaththab, dan dia menetapkan hukuman dera baginya di bawah jumlah hukuman *hadd*. Kemudian memisahkan antara wanita itu dengan suami barunya.

Diriwayatkan pula dari Asy-Sya'bi, terkait seorang wanita yang sudah menikah lagi saat dia masih menjalani masa iddahnya secara sengaja, Asy-Sya'bi berkata: Wanita itu tidak perlu dijatuhi

hukuman *hadd.* Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i.

Abu Muhammad berkata: Riwayat dari Umar, pada sanadnya ada keterputusan, karena Sa'id tidak pernah bertemu dengan Umar hingga dapat mendengar riwayat darinya, dia hanya mendengar kabar kematian Umar dari An-Nu'man bin Muqarrin dari atas mimbar.

Kemudian, ada beberapa kemungkinan pada wanita yang menikah di masa iddahnya itu, entah dia mengetahui bahwa hal itu tidak diperbolehkan, atau dia tidak tahu tentang pengharamannya, atau dia keliru dalam menghitung masa iddahnya.

Apabila dia tidak tahu tentang hukumnya, atau dia salah dalam menghitung masa iddahnya, maka dia tidak perlu dikenakan hukuman apapun, karena dia tidak sengaja melakukan hal yang diharamkan kepadanya. Dan pengakuannya yang salah dalam menghitung harus diterima.

Adapun jika dia mengetahui tentang hukumnya, dan dia tidak salah dalam menghitung masa iddahnya, maka dia dianggap sudah melakukan perbuatan zina dan harus dikenakan hukuman rajam.

Dan bisa jadi apa yang dilakukan Umar dengan menderanya itu sebagai hukuman *ta'zir* (hukuman tidak tetap yang diputuskan hakim untuk membuat jera pelakunya), karena wanita itu tidak mempelajari tentang hukum-hukum agamanya hingga tidak mengetahuinya.

Adapun mereka yang berpendapat tidak ada *hadd* untuk pernikahan di masa iddah, padahal dilakukan secara sengaja, pendapat ini tidak bisa dibenarkan, dan jika dibiarkan saja maka pendapat ini akan mengarah pada pendapat Abu Hanifah yang meniadakan hukuman *hadd* bagi orang yang menikahi ibunya sendiri –padahal dia tahu bahwa wanita itu adalah ibunya dan dia tahu bahwa menikah dengan ibu hukumnya haram-, atau juga bagi orang yang menikahi putrinya sendiri, atau juga adik atau kakak kandungnya sendiri, atau juga menikah dengan istri orang lain yang belum diceraikan, padahal perhubungan yang dilakukan olehnya tentu saja dianggap perzinaan, bahkan termasuk dalam kategori menyepelekan hukum Allah yang tercantum dalam Al Qur`an.

Adapun mereka yang berpendapat adanya hukuman *hadd* pada satu keadaan dan meniadakannya pada keadaan lain, maka jelas itu merupakan hal yang kontradiktif.

Jika mereka bersandar pada riwayat dari Umar, maka telah kami katakan, tidak ada keterangan pada riwayat tersebut yang menyatakan bahwa wanita itu mengetahui tentang perhitungan masa iddahnya atau mengetahui tentang pengharamannya. Oleh karena itu riwayat ini tidak dapat dijadikan hujjah oleh mereka.

Abu Muhammad berkata: Intinya, bahwa semua akad yang tidak sah itu tidak dihalalkan, perhubungannya juga tidak dihalalkan, pernikahannya juga tidak dihalalkan. Kedua orang yang melakukannya tetap dianggap dua orang yang tidak punya ikatan pernikahan sebagaimana sebelumnya. Jika ada perhubungan pada

pernikahan yang tidak halal itu, apabila dia mengetahui pengharamannya, maka dia dianggap sudah berzina yang harus dikenakan hukuman *hadd* secara penuh, baik itu dengan dirajam, didera, ataupun di*ta'zir*. Anak yang terlahir dari perhubungan itu juga tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya. Tidak ada mahar pula yang wajib diberikan oleh sang pria untuk sang wanita. Dan tidak ada pula hukum lain yang biasanya wajib dijalani dalam sebuah ikatan pernikahan. Adapun jika dia tidak mengetahuinya maka tidak ada hukuman baginya, namun tetap tidak ada hukum pernikahan yang harus dijalani, terkecuali hanya penetapan nasab anak yang terlahir dari perhubungan itu kepada sang pria saja, berdasarkan ijma' para ulama.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Adapun untuk pria yang menjatuhkan thalak tiga terhadap istrinya, namun dia masih berhubungan intim dengan wanita tersebut, jika dia mengetahui bahwa perhubungan itu tidak diperbolehkan, maka dia dianggap sudah melakukan perbuatan zina yang harus dijatuhkan hukuman *hadd* secara penuh. Begitu juga dengan pasangannya. Sedangkan jika dia tidak mengetahui hukumnya, maka tidak ada hukuman yang harus dijatuhkan kepadanya. Sementara anak yang terlahir dari perhubungan tersebut tidak dapat dinasabkan kepada sang pria, karena perhubungan itu tidak ada akadnya, baik secara sah ataupun tidak.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

2211. Masalah: Terkait wanita yang menikah dengan hamba sahayanya.

Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan, dari Muhammad bin Sa'id bin Nabat, dari Abdullah bin Nashr, dari Qasim bin Ashbagh, dari Ibnu Wadhah, dari Musa bin Muawiyah, dari Waki, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Jabir Al Ju'fi, dari Al Hakam bin Utaibah, bahwa Umar bin Al Khaththab pernah menetapkan hukuman bagi seorang wanita yang menikah dengan hamba sahayanya dengan hukuman *ta'zir* dan mengharamkannya untuk pria lain.

Diriwayatkan pula, dari Muhammad bin Sa'id bin Nabat, dari Abdullah bin Nashr, dari Qasim bin Ashbagh, dari Ibnu Wadhah, dari Musa bin Muawiyah, dari Waki', dari Al Aswad bin Syaiban, dari ayahnya, dari Naufal, dari Abu Aqrab, dia berkata: Pernah ada seorang wanita datang kepada Umar bin Al Khaththab, dia berkata, "Wahai Amirul mukminin, aku adalah seorang wanita seperti engkau lihat, dan aku tidak cantik seperti banyak wanita lainnya. Dan aku memiliki seorang hamba sahaya yang aku senangi akhlaknya, karena dia pandai menjaga amanat. Oleh karena itulah kemudian akupun menikah dengannya." Mendengar hal itu, Umar pun langsung memanggil hamba sahaya yang dimaksud, lalu dia menghukumnya dengan beberapa deraan, dan kemudian dia memerintahkan agar hamba sahaya itu dijual di wilayah asing yang jauh.

Diriwayatkan pula, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Sam'an, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah Al Anshari, dia berkata: Pernah ada seorang wanita datang kepada Umar bin Al Khaththab saat kami berada di Jabiyah. Wanita itu mengaku telah menikah dengan hamba sahayanya. Mendengar hal itu, Umar menyayangkan perbuatan tersebut dan berencana untuk merajam

wanita itu dan memisahkan di antara pasangan tersebut. Lalu Umar berkata kepada wanita itu, "Kamu tidak boleh menikah dengan hamba sahayamu sendiri."

Abu Muhammad berkata: Intinya, bahwa semua akad yang tidak sah itu tidak dihalalkan, perhubungannya juga tidak dihalalkan, pernikahannya juga tidak dihalalkan. Jika terjadi, maka pernikahan itu harus dibatalkan, karena pernikahan tersebut bukan pernikahan yang sah dan tidak diperbolehkan. Apabila sudah terjadi hubungan intim, maka orang yang mengetahui tentang pengharamannya dianggap telah melakukan perbuatan zina yang harus dikenakan hukuman *hadd* secara penuh, entah itu hanya wanitanya saja, atau hamba sahayanya saja, atau kedua-duanya. Namun jika tidak mengetahui hukumnya, maka tidak ada hukuman yang harus dijatuhkan kepada orang yang tidak mengetahuinya saja, baik itu hanya wanitanya saja, atau hamba sahayanya saja, atau kedua-duanya. Lalu anak yang terlahir dapat dinasabkan kepada ayahnya, sesuai dengan ijma'. Dan apabila ada orang yang menuduhnya telah berbuat zina padahal orang yang dituduhnya itu tidak mengetahui hukumnya, maka orang yang menuduh itu harus dikenakan hukuman, karena perbuatan orang yang dituduhnya bukan termasuk perbuatan zina.

Dan wanita itu tidak diperbolehkan untuk menikah dengan hamba sahayanya. Jika sudah terjadi hubungan intim, maka -seperti kami sampaikan- apabila dia mengetahui hukumnya bahwa hal itu tidak diperbolehkan, maka dia dianggap telah melakukan perbuatan zina yang harus ditetapkan hukuman rajam dan dera

jika dia sudah pernah menikah, atau didera dan diasingkan jika dia belum pernah menikah. Dan anak yang terlahir darinya tidak dinasabkan kepada sang hamba sahaya. Namun jika seandainya dia tidak mengetahui hukumnya, maka tidak ada hukuman yang harus dijatuhkan kepadanya. Dan anak yang terlahir darinya dalam dinasabkan kepada dirinya sendiri (sang ibu).

Adapun pemisahan, hal itu harus dilakukan terhadap pasangan tersebut.

Jika wanita tersebut memerdekakan hamba sahayanya, dengan memberi syarat dia harus menikah dengannya, maka pemerdekaan itu dianggap tidak sah dan batil, karena ia telah mensyaratkan sesuatu yang tidak ada dalam Al Qur`an atau hadits. Apabila syarat itu tidak sah, maka tidak sah pula seluruh akad yang dilakukan.

Namun jika wanita itu membebaskan hamba sahayanya tanpa syarat, lalu dia menikah dengannya, maka pernikahan itu dianggap sah, karena pernikahan itu boleh dilakukan oleh mereka.

Abu Muhammad berkata: Jika ada yang mengatakan, dari mana kalian bisa mewajibkan adanya hukuman *hadd,* sementara Umar bin Al Khaththab tidak menjatuhkan hukuman *hadd* pada kasus tersebut, dan tidak ada pula sahabat lain yang pendapatnya bertentangan dengan pendapat Umar tersebut. Kami katakan, pada riwayat itu disebutkan bahwa Umar hanya berencana untuk menjatuhkan hukuman rajam terhadap wanita itu, kalau saja hukuman rajam sudah wajib dijatuhkan kepadanya, maka tidak mungkin Umar hanya berencana saja. Setelah itu

Umar pun tidak jadi merajamnya, karena kemudian dia mengetahui bahwa wanita itu tidak tahu tentang hukumnya.

Selain itu, kami juga tidak dapat membenarkan adanya hujjah terhadap perkataan manusia selain Rasulullah ﷺ. Kalaupun jika kalian bersikeras untuk berhujjah dengan pendapat Umar, maka semestinya kalian juga mengharamkan wanita itu untuk lelaki manapun selamanya, sebagaimana hal itu disebutkan dalam riwayat dari Umar.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

2212. Masalah: Terkait *muhallil* (seorang pria yang menikahi seorang janda cerai lalu dia menjatuhkan thalak tiga hingga wanita yang dithalaknya itu dapat menikah dengan suami terdahulunya) dan *muhallal lah* (seorang pria yang sudah menjatuhkan thalak tiga kepada istrinya dan berkeinginan untuk menikah kembali dengan wanita yang sudah diceraikannya itu).

Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan, dari Muhammad bin Sa'id bin Nabat, dari Ahmad bin Aunillah, dari Qasim bin Ashbagh, dari Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani, dari Muhammad bin Basysyar, dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari Syu'bah, dari Al A'masy, dari Al Musayib bin Rafi, dari Qabishah bin Jabir Al Asadi, dia berkata: Umar bin Al Khaththab pernah mengatakan, "Apabila dihadapkan kepadaku *muhallil* atau *muhallal lah*, maka aku pasti akan menjatuhkan hukuman rajam kepadanya."

Abu Muhammad berkata: Kami selalu mendapati para ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Asy-Syafi'i selalu membesar-besarkan perbedaan pendapat dari seorang sahabat jika pendapat itu sesuai dengan ajaran mereka. Padahal mereka semua menentang pendapat Umar bin Al Khaththab dalam sejumlah masalah, namun mereka mengikuti Umar terkait hal ini meskipun diriwayatkan melalui jalur periwayatan yang tidak *shahih*.

Adapun pendapat kami mengenai hal ini adalah, bahwasanya setiap pernikahan yang sah dan terhindar dari segala sesuatu yang dapat merusak keabsahannya, lalu tidak ada syarat tahlil (menceraikan istrinya langsung dengan thalak tiga agar suami terdahulunya dapat menikahi wanita itu lagi) atau syarat thalak secara umum, maka pernikahan itu sudah sempurna dan tidak boleh dibatalkan secara paksa –baik itu ada syarat yang diajukan sebelum akad ataupun tidak- sebab setiap pria yang menikah dengan wanita yang pernah dithalak tiga disebut dengan *muhallil*, entah dia langsung menceraikannya setelah itu ataupun tidak. Dan *tahlil* yang diharamkan di sini adalah, akad nikah yang berlangsung secara tidak benar.

Adapun akad nikah yang berlangsung di atas sebuah syarat *tahlil*, lalu terjadi perceraian, maka akad itu dianggap tidak sah dan pernikahannya dianggap pernikahan tidak sah. Apabila sudah terjadi hubungan intim di dalamnya, jika dia mengetahui bahwa hal itu dilarang, maka dia harus dikenakan hukuman rajam dan dera, karena hubungan itu dianggap sebagai zina. Pasangannya juga dikenakan hukuman yang sama jika dia mengetahui hukumnya. Dan anak yang terlahir dari hubungan itu tidak dinasabkan kepada sang pria. Namun jika dia tidak mengetahui hukumnya, maka tidak

ada hukuman yang harus dijatuhkan kepadanya, dan tidak pula harus membayar mahar. Sedangkan anak yang terlahir dari hubungan itu tetap dinasabkan kepada dirinya.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Hukum ini juga berlaku untuk semua akad yang tidak sah, baik itu karena *syighar* (tukar menukar anak perempuan untuk dinikahi tanpa mahar), atau karena *mut'ah* (nikah kontrak), atau ada syarat nikah yang tidak berasal dari Al Qur`an ataupun hadits, apapun bentuk syaratnya.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

2213. Masalah: Terkait memberi upah untuk berbuat zina, atau memberi pekerjaan untuk berbuat zina.

Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan, dari Humam, dari Ibnu Mufarrij, dari Ibnul Arabi, dari Ad-Dabari, dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Muhammad bin Al Harits bin Sufyan, dari Abu Salamah bin Sufyan, bahwasanya pernah ada seorang wanita menghadap Umar bin Al Khaththab seraya berkata, "Wahai Amirul mukminin, ketika aku sedang menggembalakan dombaku dan kesulitan untuk memberinya makan, aku bertemu dengan seorang pria, lalu dia memberikan aku segenggaman (dengan dua telapak tangan) buah kurma, lalu dia memberikan aku lagi segenggaman buah kurma, lalu dia memberikan lagi kepadaku segenggaman buah kurma, lalu dia memintaku untuk berhubungan dengannya." Umar terperanjat dan

berkata, "Apa katamu?" lalu wanita itu mengulang lagi kisahnya, dan Umar berkata sambil menunjuk tiga jarinya satu persatu, "Ini mahar, ini mahar, dan ini mahar." Lalu Umar meninggalkannya.

Diriwayatkan, dari Humam, dari Ibnu Mufarrij, dari Ibnul Arabi, dari Ad-Dabari, dari Abdurrazzaq, dari Sufyan bin Uyainah, dari Al Walid bin Abdullah bin Jumai, dari Abu Ath-Thufail, bahwasanya pernah ada seorang wanita yang sedang kelaparan, lalu dia mendatangi seorang penggembala untuk meminta makanan kepadanya. Namun orang tersebut menolak untuk memberinya kecuali dia memberikan tubuhnya sebagai pengganti. Wanita itu berkata, "Lalu dia memberikan aku tiga genggaman buah kurma." Wanita itu sekali lagi menyebutkan bahwa ketika itu dia sangat dilanda kelaparan saat dia menceritakan kisahnya kepada Umar. Lalu Umar bertakbir seraya berkata, "Ini mahar, ini mahar, ini mahar." Namun Umar tidak menjatuhkan hukuman apapun kepada wanita tersebut.

Abu Muhammad berkata: Inilah yang menjadi pendapat Abu Hanifah. Dia tidak menganggap sebagai perbuatan zina, kecuali jika keduanya sama-sama mengambil kesenangan. Adapun jika salah satu pihaknya adalah pemberian hadiah atau pemberian upah, maka tidak dianggap perbuatan zina, dan tidak ada hukuman *hadd* pada perbuatan tersebut.

Sementara Abu Yusuf dan Muhammad (dua pengikut terdekat Abu Hanifah), serta Abu Tsaur, ulama mazhab kami, dan para ulama lainnya, menganggap bahwa perbuatan itu termasuk perbuatan zina dan harus dikenakan hukuman *hadd* pada mereka.

Adapun para ulama mazhab Maliki dan Asy-Syafi'i selalu menggembar-gemborkan perbedaan pendapat dari seorang sahabat jika pendapat itu tidak dipertentangkan oleh sahabat lain dan sesuai dengan ajaran mereka. Padahal mereka banyak menentang pendapat Umar bin Al Khaththab dalam masalah yang lain, meskipun tidak ada sahabat yang mengeluarkan pendapat berbeda dengan pendapat tersebut, padahal mereka biasanya menganggap hal itu sebagai ijma' dan menggunakan diamnya para sahabat lain sebagai bukti bahwa mereka tidak mengingkarinya.

Jika mereka katakan, bahwa Abu Thufail menyebutkan dalam riwayatnya bahwa wanita itu sangat dilanda kelaparan pada saat itu (dan itulah yang menjadi alasan gugurnya hukum zina). Kami katakan, kalian juga tidak berpendapat yang seperti itu untuk digunakan sebagai alasan gugurnya *hadd* dalam masalah yang lain, lalu mengapa kalian begitu menggebu-gebu pada riwayat Abu Thufail, padahal pada riwayat Abu Thufail tidak disebutkan bahwa Umar memaafkannya karena dalam keadaan darurat, namun hanya disebutkan bahwa dia tidak menjatuhkan hukuman kepada wanita itu karena adanya buah kurma yang diberikan kepadanya, dan menjadikan buah kurma itu sebagai mahar baginya untuk hubungan yang mereka lakukan.

Sementara para ulama mazhab Hanafi yang bertaklid kepada Abu Hanifah khususnya mengenai hal ini sungguh sangat luar biasa anehnya, hampir tidak ada yang menyerupai keanehan pendapat mereka ini, yaitu dengan bertaklid kepada Umar dalam hal peniadaan hukuman *hadd* dalam keadaan tersebut dengan hanya memberikan tiga genggaman buah kurma sebagai maharnya. Padahal mereka sendiri menentang jumlah serupa atau

bahkan kelipatannya untuk diberikan sebagai mahar dalam pernikahan yang sah, dan mereka tidak memperbolehkan pemberian mahar yang kurang dari sepuluh dirham.

Inilah yang disebut meremehkan hukum Allah yang sebenarnya, dengan mengambil pernyataan dari seorang sahabat yang mereka kehendaki saja dan membuang pernyataan sahabat lain yang mereka kehendaki juga. Apakah seperti ini yang disebut dengan ajaran agama? Sungguh celaka bagi mereka yang berbuat seperti itu, karena tidak memperbolehkan pemberian mahar yang kurang dari sepuluh dirham pada pernikahan yang halal, dan memperbolehkan pemberian mahar yang kurang dari satu dirham untuk pernikahan yang diharamkan.

Inilah yang disebut membuka jalan yang lebar untuk perbuatan zina, dan sebentuk bantuan bagi iblis agar lebih mudah memperdaya manusia untuk berbuat dosa besar. Karena dengan demikian para pezina laki-laki dan perempuan dapat berzina sesuka mereka secara terang-terangan tanpa ada rasa khawatir akan dijatuhi hukuman *hadd*. Hanya dengan memberikan satu dirham saja kepada sang wanita sebagai upah untuk berzina dengannya.

Sama seperti ketika mereka mengajarkan akal bulus kepada orang-orang fasik untuk lebih mudah bagi mereka yang ingin melakukan perompakan, yaitu dengan membawa serta bersama mereka seorang wanita pezina yang buruk perilakunya dan anak kecil yang sudah pandai melacur, hingga para perompak itu dapat dengan mudah membunuhi kaum muslimin sesuka hati, tanpa

harus merasa khawatir akan dihukum mati karena membawa kedua orang pezina tadi.

Sama juga seperti ketika mereka mengajarkan akal bulus kepada orang-orang fasik untuk lebih mudah bagi mereka yang ingin melakukan perbuatan zina, yaitu dengan memberi upah dua buah kurma dan sepotong roti agar dapat dengan bebas melakukan perzinaan, tanpa harus merasa khawatir untuk dijatuhi hukuman *hadd*.

Sama juga seperti ketika mereka mengajarkan akal bulus kepada orang-orang fasik untuk lebih mudah bagi mereka yang ingin melakukan perbuatan zina terhadap ibu mereka sendiri atau anak perempuan mereka sendiri, yaitu dengan dilakukan akad nikah dan kemudian dengan bebas berzina tanpa rasa khawatir untuk dijatuhi hukuman *hadd*.

Sama juga seperti ketika mereka mengajarkan akal bulus kepada orang-orang fasik untuk lebih mudah bagi mereka yang ingin mencuri, yaitu dengan membuat lubang di tembok rumah yang ingin dicuri, lalu menempatkan salah satu dari mereka di dalam rumah untuk mengambil segala apa yang mereka inginkan dan meletakkannya di dalam lubang, sedangkan yang lain ditempatkan di luar rumah untuk mengambil barang-barang tersebut dari lubang tersebut, lalu mereka dapat melenggang pergi membawa semua hasil curian tanpa merasa khawatir untuk dijatuhi hukuman potong tangan.

Sama juga seperti ketika mereka mengajarkan akal bulus kepada orang-orang fasik untuk lebih mudah bagi mereka yang ingin membunuh jiwa yang diharamkan darahnya, yaitu dengan

mengambil potongan kayu yang bagus untuk dipukulkan ke kepala korban yang dia kehendaki hingga pecah dan tercecer otaknya, lalu mereka dapat melenggang pergi meninggalkan korban yang sudah mati tanpa merasa khawatir untuk dijatuhi hukuman *qishash* ataupun *diyat*.

Kami berserah kepada Allah dan melepas diri dari pendapat-pendapat yang buruk seperti itu.

Kalau saja mereka menyandarkan pendapat mereka itu pada Al Qur`an dan hadits, maka pasti mereka akan menemui jalan yang benar, namun mereka malah memilih menentang Al Qur`an dan hadits dengan bersandar pada taklid yang buta, pendapat yang tidak benar, dan menuruti hawa nafsu mereka yang menyesatkan.

Abu Muhammad berkata: Hukuman *hadd* juga harus ditegakkan untuk pezina yang memberi upah dan yang diberikan upah. Bahkan kejahatan perbuatan mereka lebih besar dari kejahatan berzina tanpa upah, karena pezina yang berupah melakukan perbuatan zina seperti halnya perbuatan zina yang dilakukan tanpa upah, ditambah dengan perbuatan haram lainnya, yaitu memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Adapun terkait dengan perzinaan pada pelayan, ada sebuah riwayat dari Ibnul Majisyun, pengikut Imam Malik, yang menyebutkan: bahwa seorang pelayan wanita yang sudah bekerja bertahun-tahun lamanya di sebuah kediaman, tidak ada hukuman *hadd* bagi tuan yang mempekerjakannya jika dia mau melakukan hubungan intim dengannya.

Ini adalah pendapat yang keliru dan membingungkan. Keliru karena telah meniadakan hukuman *hadd* yang telah diwajibkan oleh Allah atas perbuatan zina. Dan membingungkan karena membedakan antara pelayan yang sudah bekerja cukup lama dengan pelayan yang belum lama menjalani pekerjaan tersebut. Lalu mereka juga terbebani dengan penentuan jangka waktu yang membingungkan tersebut sebagai pembeda antara pelayan yang harus dijatuhi hukuman *hadd* dengan yang tidak, dan penentuan itu pun seperti memakan buah simalakama, karena jika mereka menentukannya berarti mereka telah menambahi sesuatu yang batil terhadap suatu hukum yang tidak ada dalilnya, namun jika mereka tidak menentukannya maka mereka sudah membantah pendapat mereka sendiri, sebab itu artinya tidak ada bedanya antara pelayan yang sudah bekerja cukup lama dengan pelayan yang baru sebentar bekerjanya.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

2214. Masalah: Terkait seseorang yang berzina dengan seorang wanita lalu menikahinya, atau berzina dengan seorang hamba sahaya wanita lalu membelinya.

Ali berkata: Apabila ada seorang pria berzina dengan seorang wanita, lalu dia menikahi wanita itu, maka hukuman *hadd* masih tetap harus diberlakukan terhadapnya, karena Allah ﷻ telah mewajibkan hukuman itu dijatuhkan kepadanya, maka tidak gugur hukuman tersebut dengan cara menikahinya.

Begitu pula jika ada seorang pria berzina dengan seorang hamba sahaya wanita, lalu dia membelinya, maka hukuman *hadd* masih tetap harus dijatuhkan kepadanya.

Begitulah pendapat jumhur ulama.

Namun Abu Hanifah memiliki pendapat berbeda, dia mengatakan bahwa pada kedua permasalahan itu tidak ada hukuman *hadd* yang harus dijatuhkan.

Abu Muhammad berkata: Ini adalah salah satu bentuk bencana pada pendapat mereka.

Jika mereka katakan, bagaimana mungkin orang tersebut dapat dijatuhi hukuman *hadd,* padahal dia melakukan hubungan intim dengan istrinya atau hamba sahayanya sendiri. Kami katakan, kita tidak menjatuhi hukuman *hadd* itu karena dia melakukan hubungan intim saat mereka sudah menjadi istrinya atau hamba sahayanya sendiri, melainkan karena dia melakukannya sebelum mereka menjadi istrinya atau hamba sahayanya.

Lagipun, jika mereka berpendapat seperti itu, seharusnya mereka juga berpendapat, bahwa seseorang yang meng-*qazaf* (menuduh) seorang wanita berbuat zina, lalu dia menikahinya, maka hukumnya menjadi *mula'anah* (sama-sama bersumpah atas kejujurannya), tanpa harus dijatuhi hukuman *hadd.* Dan bahwa jika dia melakukan hubungan tersebut hingga sang wanita hamil, lalu dia menikahinya, atau membelinya, maka seharusnya anak yang terlahir dari hubungan tersebut dapat dinasabkan kepada sang

pria, karena jika tidak bagaimana mungkin dia diasingkan karena mendapatkan anak dari istrinya sendiri atau anak dari hamba sahayanya sendiri? Jika mereka katakan, anak itu terlahir dari hubungan terlarang, maka kami katakan, memang demikian adanya, oleh karena itulah kita harus menjatuhkan hukuman *hadd* atas hubungan intim yang mereka lakukan sebelumnya, karena hubungan tersebut adalah hubungan yang terlarang.

Abu Muhammad berkata: Jika seorang pria melakukan hubungan dengan seorang wanita merdeka atau hamba sahaya, lalu dia membunuhnya, maka pria itu tetap harus dijatuhi hukuman *hadd* secara penuh atas perbuatan zina, lalu di-*qishash* atau membayar diyat atas perbuatan pembunuhannya, karena semua itu adalah hak yang diwajibkan oleh Allah ﷻ atas setiap perbuatan tersebut.

Namun ada pendapat yang aneh kembali dituturkan oleh Abu Hanifah, dia mengatakan bahwa hukuman *hadd* bagi pelaku zina tersebut sudah gugur darinya jika dia membunuh wanita yang berzina dengannya. Dia berdalih: Jika hanya hubungan zina yang dilakukan, maka hukuman *hadd* wajib dijatuhkan atasnya, namun jika dia menambah dosa besar lain terhadap dosa perbuatan zinanya, yaitu membunuh nyawa seseorang yang diharamkan oleh Allah, maka gugurlah hukuman *hadd* atas perbuatan zinanya.

Kami berserah kepada Allah dan melepas diri dari pendapat-pendapat yang buruk seperti itu.

Semoga Allah selalu memberi pertolongan dan keselamatan kepada kami dalam berpendapat.

2215. Masalah: Terkait seorang pria yang berhubungan dengan istri ayahnya atau mahramnya, entah dengan melalui akad nikah ataupun tidak.

Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan, dari Humam, dari Abbas bin Ashbagh, dari Muhammad bin Abdul Malik bin Ayman, dari Ahmad bin Zuhair, dari Abdullah bin Ja'far Ar-Raqiy dan Ibrahim bin Abdullah, *sanad* Abdullah: dari Utbah bin Amru Ar-Raqiy, dari Zaid bin Abi Unaisah, dari Adiy bin Tsabit, dari Yazid bin Al Bara` bin Azib, dari ayahnya, *sanad* Ibrahim: dari Husyaim, dari Asy'ats bin Sawar, dari Al Bara` bin Azib, dia berkata: Suatu ketika aku bertemu dengan pamanku Al Harits bin Amru yang saat itu sedang ditugaskan oleh Rasulullah ﷺ, aku bertanya kepadanya, "Wahai pamanku, kemanakah Rasulullah ﷺ mengutusmu kali ini?" Dia menjawab, "Aku diutus oleh Rasulullah ﷺ untuk menemui seorang pria yang menikah dengan istri ayahnya. Beliau menyuruhku untuk memenggal kepalanya (mengeksekusi hukuman mati)."

Abu Muhammad berkata: Riwayat tersebut yang melalui *sanad* Ar-Raqiy adalah riwayat yang *shahih*, sedangkan riwayat yang melalui *sanad* Husyaim bukanlah riwayat yang *shahih*, karena terdapat nama Asy'ats bin Sawar yang tergolong perawi lemah.

Diriwayatkan pula, dari Humam, dari Abbas bin Ashbagh, dari Muhammad bin Abdul Malik bin Ayman, dari Ahmad bin Zuhair, dari Yusuf bin Manazil, dari Abdullah bin Idris, dari Khalid

bin Abi Karimah, dari Muawiyah bin Qurrah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengutus ayahnya –yakni kakek Muawiyah bin Qurrah- untuk menemui seorang pria yang menikahi istri ayahnya, untuk kemudian memenggal kepalanya dan mengambil seperlima dari hartanya (untuk baitul mal).

Ahmad bin Ibrahim berkata: Yahya bin Ma'in mengatakan: Hadits tersebut *shahih*. Adapun riwayat yang *mauquf* pada Muawiyah tidak *shahih*. Riwayat *mauquf* itu terjadi karena Ibnu Idris terkadang meriwayatkan hadits dengan menyebutkan perawinya dan terkadang tidak.

Ibnu Ma'in juga mengatakan: Yusuf bin Manazil termasuk perawi yang terpercaya.

Diriwayatkan pula, dari Humam, dari Abbas bin Ashbagh, dari Muhammad bin Abdul Malik bin Ayman, dari Abdullah bin Ahmad bin Hambal dan Abu Qilabah, *sanad* Abu Qilabah: dari Al Mughirah bin Bakkar, dari Syu'bah, dari Rabi bin Rukain, dari Adiy bin Tsabit, dari Bara, dia berkata: Pernah suatu kali kami bertemu dengan sejumlah orang yang hendak berangkat ke suatu tempat, lalu kami bertanya, "Kemanakah kalian hendak pergi?" Mereka menjawab, "Kami diutus oleh Rasulullah ﷺ untuk menemui seorang pria yang berhubungan dengan istri ayahnya, dan memenggal kepalanya."

Abu Muhammad berkata: Riwayat-riwayat di atas adalah riwayat *shahih* yang bisa dijadikan dalil untuk berhujjah. Tidak masalah sama sekali ketika *atsar* tersebut diriwayatkan oleh Adiy bin Tsabit terkadang dari Bara`, dan terkadang dari Yazid bin

Bara` (anak Bara`). Sebab bisa jadi dia memang mendengar riwayat itu dari Bara` dan mendengarnya pula dari anaknya. Sama seperti yang terkadang dilakukan oleh Sufyan bin Uyainah, ketika dia meriwayatkan sebuah hadits dari Az-Zuhri, dan meriwayatkan hadits yang sama dari Ma'mar, dari Az-Zuhri.

Abu Muhammad berkata: Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini.

Ada kalangan berpendapat, jika seorang pria menikahi ibu kandungnya, atau putri kandungnya, atau mahramnya yang lain, atau dia berzina dengan salah satu dari mereka itu, maka hukumnya sama, yaitu zina. Dan pernikahan yang dilakukan dengan salah satu dari mereka adalah pernikahan yang tidak sah. Jika dia mengetahui hukumnya maka dia harus dijatuhkan hukuman *hadd* secara penuh, dan anak yang terlahir dari hubungan tersebut tidak dinasabkan kepadanya.

Inilah yang menjadi pendapat Al Hasan, Malik, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan (dua nama terakhir ini adalah pengikut terdekat Abu Hanifah), hanya saja Malik membedakan antara hubungan yang dilakukan melalui akad nikah dengan hubungan yang dilakukan melalui kepemilikan hamba sahaya.

Dia mengatakan: Terkait dengan seseorang yang berkepemilikan atas keponakan perempuannya, kemenakan perempuannya, bibinya, tantenya, istri ayahnya, istri anaknya, ibu susuannya, putri susuannya, saudari susuannya, dan dia tahu tentang hukum pengharamannya dan tahu tentang kekerabatannya

dengan mereka, namun dia tetap berhubungan intim dengan salah satu dari mereka, maka anak yang terlahir dari hubungan itu tetap dinasabkan kepadanya, dan dia hanya perlu dihukum *ta'zir* saja, tanpa dijatuhi hukuman *hadd.*

Dia juga mengatakan: Bahwa kepemilikan seseorang atas ibu yang melahirkannya, atau putri kandungnya, atau saudari kandungnya, secara otomatis terbebaskan dari hamba sahaya saat dia berkepemilikan atas mereka. Apabila dia melakukan hubungan intim dengan salah satu dari mereka, maka dia dianggap telah berzina dan harus dijatuhi hukuman *hadd.*

Sementara Abu Hanifah berpendapat, bahwa pria tersebut tidak perlu dijatuhi hukuman *hadd* pada semua contoh di atas. Dan tidak ada hukuman *hadd* bagi pria yang menikahi ibu kandungnya, putri kandungnya, saudari kandungnya, nenek kandungnya, bibi kandungnya, tante kandungnya, keponakan perempuannya, kemenakan perempuannya, meskipun dia tahu tentang kekerabatan mereka dengannya dan tahu tentang hukum pengharaman mereka atasnya, namun demikian dia melakukan hubungan intim dengan salah satu dari mereka, maka anak yang terlahir dari hubungan itu tetap dinasabkan kepada dirinya dan dia wajib memberikan mahar pada wanita tersebut, tanpa harus dijatuhi hukuman *hadd,* hanya perlu dihukum *ta'zir* yang maksimalnya empat puluh kali dera saja.

Dan ini pula yang menjadi pendapat Sufyan Ats-Tsauri.

Lalu mereka juga mengatakan: Apabila pria itu melakukan hubungan intim dengan salah satu dari mereka tanpa ada akad

nikah, maka hukumnya zina dan dia harus dikenakan hukuman *hadd* atas perbuatan tersebut.

Diriwayatkan, dari Humam, dari Ibnu Mufarrij, dari Ibnul A'rabi, dari Ad-Dabariy, dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Sa'id bin Musayib, terkait dengan seorang pria yang berzina dengan mahramnya, dia berkata, "Pria itu harus dikenakan hukuman rajam, bagaimana pun keadaannya."

Ibrahim An-Nakha'i dan Al Hasan juga berpendapat, bahwa hukuman baginya adalah hukuman *hadd* karena berzina.

Diriwayatkan pula, dari Humam, dari Ibnu Mufarrij, dari Ibnul A'rabi, dari Ad-Dabariy, dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Auf bin Abi Jamilah, dari Amru bin Abi Hindin, dia berkata: Pernah ada seorang pria yang masuk Islam dengan memiliki dua wanita kakak beradik sebagai istrinya, lalu Ali bin Abi Thalib berkata kepadanya, "Hendaknya kamu menceraikan salah satu dari mereka, atau aku akan memenggal kepalamu (mengeksekusi hukuman mati)."

Begitu juga dengan pendapat Jabir bin Zaid Abu Asy-Sya'tsa, Ahmad bin Hambal, dan Ishaq bin Rahwaih. Mereka mengatakan, bahwa setiap pria yang melakukan hubungan intim dengan mahramnya, dan dia tahu hukumnya haram dan tahu tentang kekerabatan mereka dengannya, entah dia melakukannya dibawah sebuah akad nikah, atau hamba sahaya yang dimilikinya, atau selain itu, maka hukumnya sama, dia harus dijatuhi hukuman mati, baik statusnya sebagai *muhshan* (pernah menikah) ataupun tidak.

Abu Muhammad berkata: Ketika terjadi perbedaan pendapat seperti ini, maka sebagaimana biasa, kita harus melihat dalil apa saja yang mereka gunakan sebagai hujjah untuk mengetahui pendapat mana yang lebih benar untuk diikuti.

Kita akan memulainya dengan dalil-dalil yang digunakan oleh Abu Hanifah sebagai hujjahnya. Kita dapati mereka mengatakan, bahwa sebutan zina tidak sama seperti sebutan nikah, oleh karena itu hukumnya pun pasti berbeda. Jika seseorang dikatakan "Dia telah berzina dengan ibunya" berarti dia harus dikenakan hukuman zina, tapi jika dikatakan "Dia telah menikah dengan ibunya" maka pernikahan bukanlah perzinaan, oleh karena itu tidak ada hukuman *hadd* baginya, hanya pernikahannya saja yang tidak sah, oleh sebab itu hukum pernikahan yang tidak sah pula yang berlaku baginya, yaitu penasaban anak kepadanya, kewajiban membayar mahar, dan lain sebagainya.

Kami katakan: Kami tidak mendapati ada dalih lain dari mereka selain ini, dan dalih ini pun merupakan sebuah pendapat yang rusak, dengan alasan yang rusak pula. Ini termasuk sebuah perbuatan yang tidak shalih.

Untuk pernyataan, bahwa sebutan zina berbeda dengan sebutan nikah, memang benar demikian adanya, tidak ada seorang pun yang meragukannya, tapi tentu saja sebutan nikah yang dimaksud adalah pernikahan yang sesuai dengan perintah Allah dan pernikahan yang dihalalkan oleh-Nya. Itulah pernikahan yang baik dan perbuatan yang akan diberkati.

Adapun akad nikah atau hubungan intim yang dilakukan tidak sesuai dengan perintah Allah, tidak dibolehkan oleh-Nya, atau bahkan dilarang secara tegas, maka perhubungan yang dilakukan itu adalah sebuah kebatilan, kemaksiatan, kesesatan, dan diharamkan. Jika hubungan itu disebut sebagai nikah, maka orang yang menyebutnya telah berdusta dan melanggar batas yang ditentukan kepadanya.

Penyebutan dalam syariat bukanlah berasal dari diri kita, melainkan berasal dari Allah ﷻ,

إِنْ هِيَ إِلَّآ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ

"*Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya; Allah tidak menurunkan suatu keterangan apa pun untuk (menyebut)nya demikian.*" (Qs. An-Najm [53]: 23).

Abu Muhammad berkata: Adapun mereka yang menyebut sebuah akad yang tidak sah dan hubungan terlarang -yang notabene adalah perzinaan- sebagai pernikahan, agar dapat mengganti apa yang diharamkan oleh Allah menjadi halal, atau untuk meniadakan hukuman *hadd* yang sudah ditetapkan oleh Allah, itu hanyalah seperti orang yang menyebut hewan babi dengan sebutan kambing agar dia dapat memakannya dengan

bebas, atau seperti orang yang menyebut minuman khamer sebagai jus agar dia dapat meminumnya dengan bebas, atau seperti orang yang menyebut gereja dengan sebutan masjid, atau seperti orang yang menyebut orang Yahudi sebagai muslim. Tentu saja ini bertentangan dengan syariat Islam.

Lebih parahnya lagi mereka berdalih bahwa yang dilakukan pria itu hanyalah pernikahan yang tidak sah atau kepemilikan hamba sahaya yang tidak sah. Ungkapan seperti itu sama saja membuat pendapat mereka menjadi kontradiktif, karena jika yang dilakukan pria itu sebuah pernikahan atau melakukannya dengan hamba sahaya yang dimilikinya, maka tentu akan dibenarkan dan halal, karena Allah ﷻ menghalalkan pernikahan dan hubungan dengan hamba sahaya yang dimiliki seseorang.

Allah ﷻ berfirman,

إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ

"*Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki.*" (Qs. Al Mu'minuun [23]: 6).

Jika hubungan intim dilakukan di bawah sebuah pernikahan atau kepemilikan hamba sahaya, maka hubungan tersebut halal, diperbolehkan, dan baik, tidak ada dosa atau dipersalahkan. Sedangkan jika perbuatan itu dianggap sebuah dosa dan dipersalahkan, berarti bukanlah sebuah pernikahan ataupun kepemilikan hamba sahaya yang memperbolehkan seseorang untuk melakukan hubungan intim terhadap mereka, melainkan perbuatan buruk, perbuatan zina, perbuatan nista yang

diharamkan. Adapun jika ada sebutan pernikahan yang rusak, perkawinan yang batil, kepemilikan yang tidak benar, maka semua itu hanyalah kutipan dari perkataan mereka dan ungkapan atas makna ucapan mereka. Sebagaimana Allah berfirman,

وَجَزَٰٓؤُا۟ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

"*Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal.*" (Qs. Asy-Syuura` [42]: 40).

Atau seperti pada firman Allah,

فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

"*Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 194).

Dan Allah berfirman,

ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ

"*Allah akan memperolok-olokkan mereka.*"(Qs. Al Baqarah [2]: 15).

Sebagai muslim tentu kita paham, bahwa balasan bukanlah sebuah kejahatan, *qishash* bukanlah sebuah permusuhan, dan membalas olok-olok tidaklah tercela, tapi merupakan sebuah tindakan balasan yang dibenarkan. Sifatnya sama, tapi hukumnya berbeda.

Oleh karena itu, maka benarlah bahwa setiap akad yang tidak sesuai dengan perintah Allah, maka akad itu tidak sah. Dan jika terjadi hubungan intim di dalamnya, apabila pria itu tahu hukumnya haram dan tahu tentang kekerabatannya, maka dia mutlak seorang pezina.

Sama halnya seperti orang yang menikah dengan cara *mut'ah* (kontrak), atau *syigar* (tukar-menukar anak perempuan untuk dinikahi tanpa mahar), *mauhubah* (perempuan yang dihadiahkan untuk dinikahi tanpa mahar), ataupun pernikahan yang mensyaratkan sesuatu yang tidak sesuai dengan Al Qur`an dan hadits, maka semua itu hukumnya haram. Apabila orang yang melakukannya tidak tahu hukumnya haram, entah karena syariat itu belum sampai ke telinganya atau karena mengikuti penafsiran yang tidak benar, maka dia termaafkan dan tidak ada hukuman *hadd* yang harus dijatuhi kepadanya.

Sama seperti seorang pria yang datang ke sebuah daerah, lalu dia menikah dengan wanita yang tidak dia kenal sebelumnya, namun ternyata wanita itu adalah ibunya, atau anak perempuannya, maka anak yang terlahir dari hubungan tersebut dapat dinasabkan kepadanya, tanpa harus dikenakan hukuman *hadd* kepadanya, menurut ijma' para ulama.

Dengan demikian maka terbantahkanlah pendapat Abu Hanifah di atas, dan juga pendapat Malik terkait pria yang berhubungan intim dengan mahramnya karena kepemilikan atasnya.

Sungguh aneh hujjah yang dikemukakan oleh sejumlah ulama mazhab Maliki yang kami temui, mereka memperkuat pendapat mereka itu dengan firman Allah,

إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ

"*Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki.*" (Qs. Al Mu'minuun [23]: 6).

Kami katakan, jika kalian bersandar pada ayat itu untuk menasabkan anak yang terlahir dari hubungan intim yang dilakukan oleh seorang pria dengan bibinya sendiri, atau tantenya, atau mahramnya yang lain, dengan berdalih sebagai hamba sahaya miliknya, kalau demikian maka perbolehkanlah hubungan intim tersebut, dan hilangkanlah semua persalahan secara umum terhadap perbuatan mereka itu, karena begitulah keterangan dari nash ayat di atas. Namun, jika mereka melakukan hal itu, tentu mereka sudah menjadi kafir karenanya -sesuai dengan ijma', tanpa ada satupun yang menentangnya-, dan jika mereka tidak melakukan hal itu, dengan tidak menghilangkan persalahan dan tetap tidak memperbolehkan hubungan terlarang itu, maka terkuaklah kesamaran yang mereka tujukan pada ayat ini dengan memaknainya di luar konteks.

Abu Muhammad berkata: Jika ada yang mengatakan, bukankah kalian berpendapat bahwa seorang hamba sahaya wanita yang ahlul kitab tidak boleh dilakukan hubungan intim terhadapnya, namun jika hal itu dilakukan maka tidak ada

hukuman *hadd* terhadap pria tersebut, dan anak yang terlahir dari perhubungan itu tetap dapat dinasabkan kepada sang pria. Lalu apa bedanya dengan situasi di atas?

Kami katakan, perbedaannya adalah, bahwa Allah ﷻ memperbolehkan hubungan intim dengan hamba sahaya yang dimiliki secara umum, tapi mengharamkannya dengan mahram, baik secara nasab (satu keturunan), *radha'ah* (satu sesusuan), *shahar* (hubungan perkawinan/ipar atau yang lainnya), ataupun wanita yang sudah menikah, dengan pengharaman yang satu dan setara. Diri mereka diharamkan dengan satu pengharaman, dan tidak boleh sama sekali melihat mereka dalam keadaan tidak berpakaian, disentuh dengan syahwat, ataupun melakukan hubungan yang intim, karena mereka mahram yang diharamkan orangnya secara spesifik.

Sementara untuk orang kafir, Allah berfirman,

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ

"*Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman.*" (Qs. Al Baqarah [2]:221). Yang diharamkan dari mereka hanyalah menikah saja, dan pernikahan bukan hanya akad nikah saja, melainkan juga bermakna hubungan intim. Apabila seorang muslim memiliki seorang hamba sahaya yang musyrik, maka bukan orangnya secara spesifik yang diharamkan, karena tidak ada keterangan mengenai hal itu, ataupun ijma', melainkan yang diharamkan hanyalah hubungan intimnya saja, sedangkan hal-hal lain yang berkaitan dengan kepemilikan hamba sahaya masih diperbolehkan.

Ketika tidak seorang pun di antara mereka berstatus sebagai mahram yang diharamkan orangnya secara spesifik, maka mereka tetap berstatus sebagai hubungan yang diperbolehkan selain hubungan intim. Meski hubungan intim tidak diperbolehkan, namun tetap mereka dalam hubungan yang tidak diharamkan, misalnya untuk dilihat tanpa pakaian, untuk disentuh dengan syahwat, atau hal-hal lain selain hubungan intim. Dan setiap hubungan intim yang dilakukan selain dengan mahram yang diharamkan orangnya secara spesifik, tidak disebut sebagai hubungan yang nista ataupun zina, karena hubungan nista hanya terjadi untuk hamba sahaya yang diharamkan orangnya secara spesifik saja.

Semoga Allah selalu memberi petunjuk-Nya.

Abu Muhammad berkata: Lalu kita beralih pada pendapat yang mewajibkan adanya hukuman *hadd* bagi seorang pria yang berhubungan intim dengan ibunya melalui akad nikah dengan menyamakannya dengan hukuman *hadd* atas perbuatan zina yang dilakukan dengan wanita lain. Dan pendapat yang mewajibkan adanya hukuman mati bagi mereka –baik orang itu berstatus sebagai *muhshan* ataupun tidak-. Kita dapati hadits yang mereka gunakan sebagai dalil, yaitu hukuman mati terhadap pria yang menikah dengan istri ayahnya, adalah hadits yang *shahih* dan dapat dijadikan hujjah. Oleh karena itu hadits tersebut harus dijalani hukumnya dan tidak ada siapapun yang boleh keluar dari jalur tersebut.

Jika dikatakan, bisa jadi pria yang menikah dengan istri ayahnya itu telah melakukan hal lain hingga dihalalkan darahnya, misalnya dia murtad atau yang lainnya. Jika demikian adanya, maka kami tidak berbeda pendapat dengan kalian mengenai hal itu.

Kami katakan, penambahan seperti itu adalah sebuah kedustaan terhadap Rasulullah ﷺ dan kedustaan terhadap sahabat beliau yang meriwayatkan hadits tersebut. Karena jika seperti itu maka pastilah akan disampaikan oleh perawi. Misalnya dengan mengatakan: Kami diutus oleh Rasulullah untuk menemui seorang pria yang murtad hingga menikahi istri ayahnya sendiri, maka kami membunuhnya atas dasar kemurtadannya itu. Jika hal itu tidak dikatakan oleh perawi, maka penambahan atas periwayatan itu hanyalah sebuah pendustaan saja.

Dengan demikian, maka benarlah bahwa orang yang berhubungan intim dengan istri ayahnya dengan akad yang disebutnya sebagai akad nikah –atau tanpa akad sebagaimana disebutkan pada riwayat lain- maka wajib hukumnya untuk menjatuhkan hukuman mati pada orang tersebut, lalu hartanya diambil seperlima untuk baitul mal, dan sisanya dibagikan kepada ahli warisnya jika pelaku tidak murtad, atau kepada kaum muslimin jika pelaku sudah murtad.

Jika dikatakan, kami tidak mendapati hal seperti itu dalam kaidah dasar.

Kami katakan, tidak ada kaidah dasar bagi kami selain Al Qur`an, hadits, atau ijma'. Riwayat di atas sudah menjadi kaidah dasar dengan sendirinya, tanpa perlu ada kaidah yang lain buatan

manusia. Dan, beritahukanlah kepada kami, dalam kaidah dasar mana kalian temukan bahwa orang yang menikah dengan ibu kandungnya sendiri –dan dia sadar bahwa itu ibunya- atau dengan putri kandungnya sendiri –dan dia sadar bahwa itu putrinya- atau dengan saudari kandungnya sendiri –dan dia sadar bahwa itu saudarinya- atau dengan mahramnya yang lain –dan dia sadar bahwa itu mahramnya- dan dia juga tahu hukumnya diharamkan untuk melakukan semua itu, namun demikian dia tetap melakukan hubungan intim dengan salah satu dari mereka, lalu kalian katakan tidak perlu ada hukuman *hadd* yang harus dijatuhkan kepada orang tersebut, dan wajib baginya untuk memberikan mahar kepada mahram yang berhubungan intim dengannya, dan anak yang terlahir dapat dinasabkan kepada dirinya? Kami tidak mendapati hal-hal seperti itu di dalam Islam.

Abu Muhammad berkata: Sedangkan kami, tidak diperbolehkan bagi kami untuk melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan kami katakan, bahwa jika ada seorang pria yang melakukan hubungan intim dengan istri ayahnya –entah itu dengan akad atau tidak, atau dia melakukan akad yang disebutnya sebagai nikah tanpa melakukan hubungan intim- maka hukuman baginya adalah hukuman mati –entah dia sudah pernah menikah atau belum- lalu hartanya diambil seperlima untuk baitul mal. Dan hukum ini berlaku, baik istri ayahnya itu merupakan ibu kandungnya atau bukan, pernah berhubungan intim dengan ayahnya ataupun belum.

Adapun jika dia melakukan hubungan intim dengan mahramnya, seperti saudari kandungnya, putri kandungnya, bibinya, tantenya, atau mahramnya disebabkan hubungan pernikahan seperti ipar atau mertua, atau mahramnya disebabkan hubungan sesusuan, baik dengan akad ataupun tidak, maka hukumnya sama, dia telah melakukan perbuatan zina dan baginya harus dikenakan hukuman *hadd.* Apabila dia sudah pernah menikah, maka hukuman baginya adalah rajam dan dera, sebagaimana jika dia melakukannya dengan wanita lain, karena perbuatannya itu sama-sama perbuatan zina. Adapun jika dia tidak mengetahui tentang itu semua, maka dia tidak perlu mendapatkan hukuman.